

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT ASIA PRAMULIA TBK TAHUN 2025

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 Juli 2025 – 4 Juli 2025
Tanggal Penjatahan	:	4 Juli 2025
Tanggal Distribusi	:	7 Juli 2025
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	8 Juli 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ASIA PRAMULIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT ASIA PRAMULIA TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan

Berkedudukan di Surabaya

Kantor Pusat dan Pabrik 1

Jl. Raya Kedung Asem No.9, Kedung Baru,
Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298

Pabrik 2

Dusun Sumber Sari, Wonokoyo, Beji,
Pasuruan Regency, Jawa Timur 67154

Telepon: (031) 870 8077

Website: www.asiapramulia.com

Email: corsec@asiapramulia.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 812.000.000 (delapan ratus dua belas juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 29,94% (dua puluh sembilan koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp124,- (seratus dua puluh empat Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp100.688.000.000,- (seratus miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK



PT Panca Global Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 1 Juli 2025.

PT Asia Pramulia Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Surabaya dengan surat 13.016/AP-ACC/II/2025 tanggal 14 Februari 2025, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (selanjutnya disebut “UUP2SK”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-05240/BEI.PP3/05-2025 tanggal 28 Mei 2025. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	4
III. PERNYATAAN UTANG	8
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	16
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	19
VI. FAKTOR RISIKO	33
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	40
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	41
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	41
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	42
C. PERIZINAN	45
D. HARTA KEKAYAAN PERSEROAN	69
E. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	82
F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	93
G. PERJANJIAN KREDIT	152
H. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	225
I. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	229
J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	232
K. SUMBER DAYA MANUSIA	245
L. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN	249
M. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK	249
N. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	260
IX. EKUITAS	284
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	286
XI. PERPAJAKAN	287
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	290
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	293
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	295
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	314
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	323
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	324
XVIII. LAPORAN KEUANGAN	357

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti:
- (a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Mennix dan Rekan (“Finexpertiza”) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUP2SK.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

"Bapepam dan LK"	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
"Bursa Efek" atau "BEI"	: berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUP2SK, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana saham ini dicatatkan.
"Daftar Pemesanan Pembelian Saham" atau "DPPS"	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan pemesanan pada Sistem Penawaran Umum.
"Efek"	: berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
"Efektif"	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
"Emisi"	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
"Harga Penawaran"	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp124,- (seratus dua puluh empat Rupiah).
"Hari Bursa"	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
"Hari Kerja"	: berarti Hari Kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
<i>High-Density Polyethylene (HDPE)</i>	: berarti polimer termoplastik yang diproduksi dari monomer etilena. HDPE biasanya didaur ulang dan memiliki nomor "2" sebagai kode identifikasi resinnya.

- “Konfirmasi Tertulis: : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- “Konsultan Hukum” : berarti Aset Law Firm yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Low Density Polyethylene (LDPE)* : berarti polietilena densitas rendah yang merupakan polimer termoplastik yang terbuat dari monomer etilena. LDPE memiliki nomor “4” sebagai kode identifikasi resinnya.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta Peraturan Pelaksana (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
- “Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- “Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Pasar Perdana” : berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.

“Pasar Sekunder”	: berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No. 15/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”

- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-007/SHM/KSEI/0225 tanggal 28 Februari 2025 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Asia Pramulia Tbk No. 20 tanggal 05 Februari 2025, Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Asia Pramulia Tbk No. 6 tanggal 03 Maret 2025 , Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Asia Pramulia Tbk No. 63 tanggal 9 Mei 2025, Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Asia Pramulia Tbk No. 115 tanggal 10 Juni 2025 dan Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Asia Pramulia Tbk No. 366 tanggal 25 Juni 2025 yang keseluruhannya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Asia Pramulia Tbk No. 21 tanggal 05 Februari 2025, Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Asia Pramulia Tbk No. 7 tanggal 03 Maret 2025, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Asia Pramulia Tbk No. 64 tanggal 9 Mei 2025, Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Asia Pramulia Tbk No. 116 tanggal 10 Juni 2025 dan Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Pengelolaan

Administrasi Saham PT Asia Pramulia Tbk No. 367 tanggal 25 Juni 2025 yang keseluruhannya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat.

- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Perseroan” : berarti PT Asia Pramulia Tbk, berkedudukan di Surabaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi. sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- Polyethylene Terephthalate (PET)* : berarti memiliki angka “1” sebagai kode identifikasi resin. Yang terbuat dari asam tereftalat dan etilen glikol. PET memiliki keberlanjutan yang sangat baik dibandingkan dengan kaca, aluminium, dan bahan kemasan lainnya.
- Polypropylene (PP)* : berarti polimer termoplastik yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Polipropilena diproduksi melalui polimerisasi pertumbuhan rantai dari monomer propilena. PP memiliki nomor “5” sebagai kode identifikasi resinnya.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan Emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
- “Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 812.000.000 (delapan ratus dua belas juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti Tanggal Pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti Tanggal Pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- “UUP2SK” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “WIB” : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

PT Asia Pramulia Tbk didirikan berdasarkan akta No. 193 tanggal 29 Juli 1991 dari Noor Irawati, S.H., Notaris di Surabaya. Akta ini mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2204.HT.01.01.TH.93 tanggal 14 April 1991. Anggaran dasar Perseroan mengalami penyesuaian berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU19518.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 18 April 2008. Perubahan akhir atas Anggaran Dasar Perseroan adalah Akta No. 42 tanggal 29 Juli 2024 dari Gema Bismantaka, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Mojokerto, mengenai menyetujui dan mengesahkan peningkatan modal ditempatkan. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0046841.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 30 Juli 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("Berita Negara") Nomor 29 tanggal 4 Agustus 2008 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.500	1.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Alex Yoe	300	300.000.000	60,00
Soetikno Widjaja	100	100.000.000	20,00
Jioe Sioe Lin	100	100.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asia Pramulia Nomor 9 tanggal 04 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Jarta Barat, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006602.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 04 Februari 2025, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Sisminbakum**") Nomor AHU-AH.01.03-0032087 tanggal 04 Februari 2025 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor AHU-AH.01.09-0052059 tanggal 04 Februari 2025 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0021013.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 04 Februari 2025, serta telah diumumkan dalam BNRI Nomor 011 tanggal 07 Februari 2025, TBNRI Nomor 003002 ("**Akta No. 9 tanggal 04 Februari 2025**"), adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	7.600.000.000	190.000000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Alex Yoe	1.292.000.000	32.300.000.000	68,00
Susan Yoewono	551.000.000	13.775.000.000	29,00
Ricky Winoto	57.000.000	1.425.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.900.000.000	47.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.700.000.000	142.500.000.000	

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha pada saat PT Asia Pramulia (Perseroan) didirikan adalah sebagai berikut:

- Perdagangan umum, termasuk perdagangan import, ekspor, interinsulair dan lokal dari semua bahan dan segala barang yang dapat diperdagangkan.
- Bergerak dalam bidang industri plastik.
- Bergerak dalam bidang pengangkutan darat, baik orang maupun barang.
- Menjalankan pemborongan umum (general contractor), dan perencanaan baik bangunan jalan, jembatan, instalasi listrik, air leiding, telpon serta proyek-proyek lainnya.
- Menjalankan usaha jasa (kecuali jasa di bidang hukum).
- Menjalankan usaha di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan dan pertambakan.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah : 1) Kegiatan Usaha Utama : Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI 22220), 2) Kegiatan Usaha Penunjang : Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (KBLI 22299), Industri Barang Plastik Lembaran (KBLI 22291), Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya (KBLI 22230), Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik (KBLI 22293), Industri Furnitur Dari Plastik (KBLI 31003), Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) Dan Bahan Baku Plastik (KBLI 20131), Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan (KBLI 22210), Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur) (KBLI 22292), Pemulihan Material Barang Bukan Logam (KBLI 38302), Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693), Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (KBLI 68111), namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan saat ini adalah Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (KBLI 22299) dan Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI 22220), namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar - benar dijalankan adalah di bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan.

PT Asia Pramulia (Perseroan) menjalankan kegiatan usahanya dengan memproduksi kemasan plastik berbentuk kaku / rigid packaging melalui proses Injection Molding dan Stretch Blow Molding, Perseroan telah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam memproduksi kemasan seperti botol, toples, kemasan cat, dan perlengkapan industri dan peternakan sebagai kemasan utama untuk air minum dalam kemasan (AMDK), minuman berperisa, minyak goreng, biskuit, cat, farmasi, kosmetik, kimia, hasil laut yang berbahan dasar plastik Polyethylene Terephthalate (PET), Polypropylene (PP), High Density Polyethylene (HDPE) dan Low Density Polyethylene (LDPE).

Perseroan memiliki dua pabrik, yaitu pabrik Surabaya dan pabrik Pasuruan, yang masing-masing dilengkapi dengan dua jenis mesin. Di pabrik Surabaya, terdapat 23 unit mesin injection yang dilengkapi dengan 4 unit mesin robot IML (in mold labeling), alat pemasang induction otomatis, dan alat lipat tutup otomatis dan 24 unit mesin blow yang masing-masing dilengkapi dengan alat uji kebocoran otomatis dan alat pemasang stiker. Sementara itu, di pabrik Pasuruan, terdapat 3 unit mesin injection dan terdapat juga 3 unit mesin blow yang dilengkapi dengan alat uji kebocoran otomatis dan alat pemasang stiker.

Metode pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan adalah bisnis ke bisnis. Untuk menjangkau semua kalangan konsumen Perseroan juga mengembangkan jaringan melalui distributor resmi Perseroan yang tersebar seluruh kota-kota besar di Indonesia untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas produk Perseroan telah bersertifikasi manajemen mutu ISO9001:2015, Food Safety Hazard Analytic Critical Control Point (HACCP), dan HALAL sehingga produk-produk kemasan yang Perseroan hasilkan telah terjamin aman untuk makanan dan minuman.

PROSPEK USAHA

Prospek Usaha Perseroan

Perseroan melihat peluang pertumbuhan seiring dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman yang mana penjualan kemasan industri ini berkontribusi bagi Perseroan. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun serta dukungan teknologi Injection Molding dan Stretch Blow Molding, Perseroan telah menjadi mitra utama bagi berbagai industri, termasuk air minum dalam kemasan (AMDK), minuman berperisa, minyak goreng, biskuit, cat, farmasi, kosmetik, kimia, serta hasil laut. Perseroan memiliki dua pabrik, yaitu pabrik Surabaya dan pabrik Pasuruan, yang masing-masing dilengkapi dengan dua jenis mesin. Di pabrik Surabaya, terdapat 23 unit mesin injection yang dilengkapi dengan 4 unit mesin robot IML (in mold labeling), alat pemasang induction otomatis, dan alat lipat tutup otomatis dan 24 unit mesin blow yang masing-masing dilengkapi dengan alat uji kebocoran otomatis dan alat pemasang stiker. Sementara itu, di pabrik Pasuruan, terdapat 3 unit mesin injection dan terdapat juga 3 unit mesin blow yang dilengkapi dengan alat uji kebocoran otomatis dan alat pemasang stiker.

Hal ini mengindikasikan Perseroan terus melakukan investasi dalam pengembangan teknologi dan memiliki kapasitas produksi yang memadai untuk memenuhi permintaan pasar. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam proses produksinya, termasuk pengembangan kemasan ramah lingkungan dan daur ulang bahan baku untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Perseroan menggunakan pendekatan bisnis ke bisnis (B2B) untuk menjangkau berbagai segmen konsumen. Selain itu, Perseroan juga memperluas jaringan distribusi melalui distributor resmi yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia. Kontribusi penjualan Perseroan didominasi oleh pulau Jawa, terutama Jawa Timur. Pulau Jawa dihuni oleh lebih dari 50% populasi Indonesia, dengan kepadatan mencapai 1.317 jiwa per km², hal ini menjadikannya salah satu pulau dengan populasi terpadat. Hal ini akan potensi dan peluang besar bagi Perseroan yang memiliki jaringan distribusi dan menargetkan penjualan di wilayah Jawa, mengingat tingginya konsentrasi penduduk dan permintaan pasar.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penggunaan kemasan makanan dan minuman di Indonesia masih didominasi oleh kemasan flexible plastik packaging sebanyak 44%, kemasan kertas sebanyak 28%, dan kemasan plastik kaku /rigid sebanyak 14%, serta kemasan lain sebanyak 14%. Dengan adanya isu keberlanjutan dan lingkungan diharapkan adanya pergantian penggunaan kemasan plastik flexible untuk makanan seperti snack dapat beralih ke kemasan rigid yang lebih mudah didaur ulang dan memiliki produk turunan yang lebih luas. Pergeseran ini memberikan prospek yang baik bagi Perseroan sebagai produsen kemasan plastik rigid. Seiring dengan semakin ketatnya regulasi terkait pengelolaan sampah plastik dan tuntutan konsumen yang lebih peduli lingkungan, Perseroan memiliki kesempatan untuk mengembangkan portofolio produk kemasan rigid dengan fitur keberlanjutan yang lebih baik. Dengan kemampuan produksi yang cukup berpengalaman dan jaringan distribusi yang luas, Perseroan dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperluas pangsa pasar.

Selain itu, kesadaran akan kemasan yang memiliki standarisasi keamanan pangan dan halal membuat Perseroan memiliki nilai tambah di mata calon pelanggan sehingga memilih produk Perseroan sebagai kemasan utama produk mereka. Selain memiliki standar kemasan yang tinggi, Perseroan juga memiliki tim penjualan, yang tidak hanya menawarkan produk Perseroan, tetapi juga dapat memberikan solusi terbaik untuk pelanggan akan kemasan yang cocok untuk produk mereka.

Dari sisi kebijakan, pada 1 April 2024 Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengesahkan penambahan dua pasal pada peraturan Label Pangan Olahan, yakni kewajiban pencantuman label cara penyimpanan air minum kemasan (Pasal 48a) dan kewajiban pencantuman label peringatan risiko BPA pada semua galon air minum yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat. Hal tersebut berdampak baik untuk Perseroan dikarenakan perseroan adalah produsen galon air bebas BPA pertama di Indonesia, sehingga para produsen air minum dalam kemasan galon yang ingin beralih dari galon polikarbonat ke galon yang bebas BPA dapat menggunakan produk Perseroan. Saat ini, jumlah galon air polikarbonat yang beredar di Indonesia sekitar 140 juta galon.

Oleh karena itu, prospek usaha Perseroan didukung oleh beberapa faktor yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan pertumbuhan industri ritel yang akan meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat permintaan terhadap produk kemasan plastik, khususnya segmen makanan dan minuman yang merupakan kontributor utama penjualan Perseroan. Selain itu, ekspansi sektor UMKM makanan dan minuman, perluasan jaringan distribusi produk Perseroan, inovasi produk Perseroan, standarisasi kualitas produk yang dimiliki Perseroan menjadi nilai tambah, dan kebijakan pemerintah yang mendukung industri plastik.

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 812.000.000 (delapan ratus dua belas juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 29,94% (dua puluh sembilan koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp124,- (seratus dua puluh empat Rupiah) setiap saham
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak Rp100.688.000.000,- (seratus miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	7.600.000.000	190.000.000.000		7.600.000.000	190.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Alex Yoe	1.292.000.000	32.300.000.000	68,00	1.292.000.000	32.300.000.000	47,64
Susan Yoewono	551.000.000	13.775.000.000	29,00	551.000.000	13.775.000.000	20,32
Ricky Winoto	57.000.000	1.425.000.000	3,00	57.000.000	1.425.000.000	2,10
Masyarakat: - Saham				812.000.000	20.300.000.000	29,94
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.900.000.000	47.500.000.000	100,00	2.712.000.000	67.800.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	5.700.000.000	142.500.000.000		4.888.000.000	122.200.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp46.627.564.250,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh) untuk pembelian mesin untuk segmen market kemasan minuman, kemasan makanan, kemasan cat dan kemasan lain-lain seperti kosmetik, kimia, farmasi dll serta support utility, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Mesin	Jumlah	Fungsi	Penempatan	Tingkat Utilisasi	Penjual	Perjanjian/ Penawaran	Afiliasi	Tanggal Penawaran	Perizinan Yang Diperlukan	Harga Barang
1	WISBIII- 110AWL, Injection Strech Blow Molding Machine	1	Mesin produksi toples kemasan makanan	Pabrik Surabaya	100%	Liuzhou Jingye Machinery CO., LTD.	25-JINGYE030 3	Tidak	2025/03/03	Tidak ada	Rp. 3.458.941.500
2	P560S3- IU1610	1	Mesin produksi kemasan cat 4l	Pabrik Surabaya	100%	Yizumi Precision Machinery (HK) CO., LTD.	HSP25/01/ 001/KP	Tidak	2025/02/28	Tidak ada	Rp. 3.995.000.000
3	Huayan Ecosys-280/Q120 PET-12 cav 700 gr Preform 5 gallon	1	Mesin produksi preform galon air AMDK	Pabrik Pasuruan	100%	Huayan Precision Machinery (HK) CO.,Ltd.	HY25AP02 10	Tidak	2025/03/04	Tidak ada	Rp. 16.821.300.000
4	Huayan Eone-230/Q85 PET-48 cav-10.8 gr	1	Mesin produksi preform botolPET AMDK	Pabrik Pasuruan	100%	Huayan Precision Machinery (HK) CO.,Ltd.	HY25AP- M01	Tidak	2025/03/04	Tidak ada	Rp. 8.909.320.000
5	Huayan Eone- 230/Q85 PET-48 cav-28 gr	1	Mesin produksi preform botol PET kemasan minyak goreng & AMDK	Pabrik Surabaya	100%	Huayan Precision Machinery (HK) CO., Ltd.	HY25AP- M02	Tidak	2025/03/04	Tidak ada	Rp.9.102.017.650
6	Kaesar THP283-45 Air Dryer	1	Utility penunjang mesin	Pabrik Pasuruan	100%	PT Indo Kompre sigma	925030015 8/076294	Tidak	2025/03/04	Tidak ada	Rp. 519.000.000
7	Kaesar DsD240/12 SCREW COMPRESOR	1	Utility penunjang mesin	Pabrik Pasuruan	100%	PT Indo Kompre sigma	925030015 5/076294	Tidak	2025/03/04	Tidak ada	Rp. 1.465.900.000
8	Kaesar DN37C KB ED BUILT IN 10/35 BOOSTER	1	Utility penunjang mesin	Pabrik Pasuruan	100%	PT Indo Kompre sigma	925030015 7/076294	Tidak	2025/03/04	Tidak ada	Rp. 749.000.000
9	32 cavity PET preform mold	1	MoldingInjection untuk kemasan kosmetik dan farmasi	Pabrik Surabaya	100%	Huayan Precision Machinery (HK) CO., Ltd.	HY25AP- M03-1	Tidak	2025/03/04	Tidak ada	Rp. 688.550.000
10	32-48 cavity PET preform mold	1	Molding Injection untuk kemasan kosmetik dan farmasi (utility/non mesin)	Pabrik Surabaya	100%	Huayan Precision Machinery (HK) CO., Ltd.	HY25AP- M03-2	Tidak	2025/03/04	Tidak ada	Rp. 918.535.100

(Untuk selanjutnya disebut sebagai “Pembelian Mesin”)

Nilai pembelian mesin ini menggunakan asumsi 1 CNY= Rp 2.350

Perkiraan *timeline* mesin tersebut akan datang ke Perseroan sebagai berikut:

Tahapan	Timeline	Keterangan
Pembelian	Juni 2025	Penandatanganan Dokumen berupa Surat Pengikatan Jual-Beli/ Surat penawaran dari pemasok. Pembayaran down payment atas mesin tersebut.
Pelunasan	September 2025 - Desember 2025	Pelunasan mesin sebelum pengiriman.
Pengiriman	September 2025 - Desember 2025	Pengiriman mesin sesuai dengan lead time pekerjaan mesin dari pemasok estimasi 3-6 bulan.
Instalasi	September 2025 - Desember 2025	Commissioning dan instalasi mesin estimasi 7-30 hari setelah kedatangan mesin.
Mulai Beroperasi	September 2025 - Januari 2026	Mesin dapat beroperasi efektif setelah commissioning dan instalasi selesai.

2. Sisanya digunakan untuk modal kerja, termasuk biaya operasional seperti biaya penambahan tenaga kerja dan pembelian bahan baku meliputi PET (polyethylene terephthalate) dan PP (polypropylene). Bahan baku yang ada saat ini hanya mencukupi untuk kapasitas produksi yang ada, sehingga untuk mendukung rencana ekspansi kapasitas produksi, Perseroan melakukan pembelian bahan baku tambahan.

Bahan baku yang termasuk dalam persediaan perusahaan antara lain:

No.	Bahan Baku	Fungsi
1	PET (polyethylene terephthalate)	Perseroan menggunakan PET untuk produk kemasan makanan seperti toples kue, botol minyak goreng, botol perisa, dll. Kemasan minuman seperti kemasan air minum dalam kemasan, minuman berperisa, gallon air, dll, serta kemasan lain-lain seperti botol kosmetik, botol personal care, botol farmasi, botol kimia, botol kopi, dll
2	PP (Polypropylene)	Perseroan menggunakan PP untuk kemasan cat, ember margarine, tutup ember, dan tutup toples
3	HDPE (High Density Polyethylene)	Perseroan menggunakan hdpe untuk tutup botol kemasan minuman dan perlengkapan peternakan seperti tray telur
4	LDPE (Low Density Polyethylene)	Perseroan menggunakan LDPE untuk tutup botol minyak goreng dan tutup toples kemasan makanan.
5	Pewarna (Masterbatch, Liquid, Powder)	Bahan campuran yang berfungsi untuk memberi warna kepada produk Perseroan.
6	Additive	Bahan campuran penguat produk.
7	Preform	Barang setengah jadi yang nantinya akan melewati proses blowing dan menjadi produk jadi seperti botol dan toples.
8	Bahan pembantu/packaging (dus, plastik, kantong dan lainnya)	Bahan untuk mengemas produk-produk Perseroan sehingga aman pada saat dikirim ke customer.

Bahwa hingga tanggal Prospektus ini tidak terdapat perjanjian atau kontrak pendahuluan atas pembelian bahan baku yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut di atas. Pembelian bahan baku tersebut akan dilakukan setelah Perseroan menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana dengan metode pemesanan pembelian (purchase order) dan pembayaran uang muka (down payment) kepada supplier bahan baku tersebut.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk Pembelian Mesin termasuk ke dalam transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan, yang diantaranya sebagai berikut:

- a) Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan;
- b) Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan serta menyampaikan kepada OJK;
- c) RUPS dalam hal atas setiap jenis transaksi material tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan;
 - Lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aset Perseroan apabila Perseroan memiliki ekuitas negatif; dan
 - Laporan penilai menyatakan transaksi material tidak wajar.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan (FinExpertiza) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Yudianto Prawiro Silianto, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1286) yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2025 dalam laporan Auditor Independen No. 00041/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/VI/2025. Laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (MGI Worldwide) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekasaputra, CA., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1220) yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam laporan Auditor Independen No. 00562/3.0329/AU.1/04/1220-3/1/X/2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 dalam laporan Auditor Independen No. 00561/3.0329/AU.1/04/1220-2/1/X/2024.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
ASET			
TOTAL ASET LANCAR	89.735.599.258	79.149.232.819	81.562.222.428
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	152.601.903.180	123.071.055.818	93.997.980.466
TOTAL ASET	242.337.502.438	202.220.288.637	175.560.202.894
LIABILITAS			
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	86.184.148.427	61.224.517.941	60.723.844.273
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	83.569.909.656	74.469.489.993	55.761.154.038
TOTAL LIABILITAS	169.754.058.083	135.694.007.934	116.484.998.311
TOTAL EKUITAS	72.583.444.355	66.526.280.703	59.075.204.583
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	242.337.502.438	202.220.288.637	175.560.202.894

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Pendapatan	209.116.848.361	231.894.497.164	213.320.330.869
Beban Pokok Pendapatan	(160.034.974.040)	(187.116.448.587)	(167.829.163.506)
Laba Kotor	49.081.874.321	44.778.048.577	45.491.167.363
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	7.396.580.005	10.340.087.499	10.077.356.938
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	5.409.120.153	7.843.873.979	7.709.768.860
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	648.043.499	(392.797.859)	15.745.860
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	6.057.163.652	7.451.076.120	7.725.514.720
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	5.232.736.500	7.679.540.771	7.544.996.679
Kepentingan non pengendali	176.383.653	164.333.208	164.772.181
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	5.880.452.400	7.281.553.474	7.556.844.002
Kepentingan non pengendali	176.711.252	169.522.646	168.670.718
Laba per saham Dasar	2,75	4,04	4,77

Terdapat pembagian deviden saham sebesar Rp 45.000.000.000 sesuai Akta Notaris Gema Bismantaka S.H., M.Kn, No. 42 tanggal 29 Juli 2024 merupakan penambahan modal disetor dari kapitalisasi laba ditahan sesuai dengan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023. Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tahun 2023 adalah 2.500 lembar, sehingga deviden per saham sebesar Rp 18.000.000.

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Profitabilitas (%)			
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	2,23%	3,88%	4,39%
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	7,45%	11,79%	13,05%
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	2,59%	3,38%	3,61%
Laba Kotor terhadap Pendapatan	23,47%	19,31%	21,33%
Laba Bersih Usaha terhadap Pendapatan	2,59%	3,38%	3,61%
EBITDA [*] terhadap Pendapatan	14,74%	12,62%	12,43%
Solvabilitas (x)			
Liabilitas terhadap Aset	0,70	0,67	0,66
Liabilitas terhadap Ekuitas	2,34	2,04	1,97
Rasio DSCR ^{**})	1,69	1,97	2,27
Rasio ICR ^{***})	1,85	2,50	2,78
Likuiditas (x)			
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,04	1,29	1,34
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,16	0,16	0,17
Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	-9,82%	8,71%	9,46%
Laba Kotor	9,61%	-1,57%	4,04%
Laba Tahun Berjalan	-31,04%	1,74%	127,78%
Aset	19,84%	15,19%	22,05%
Liabilitas	25,10%	16,49%	23,93%
Ekuitas	9,10%	12,61%	18,51%

Keterangan:

* EBITDA = *Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization*

** DSCR = *Debt Service Coverage Ratio*; CPLTD = *Current Portion Long Term Debt*

*** ICR = *Interest Coverage Ratio*

Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang

Rasio- Rasio dalam perjanjian kredit	Persyaratan Rasio Keuangan	Tingkat Pemenuhan Rasio per 31 Desember 2024
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	>150%	169%
<i>Debt to Equity Ratio Modified (DER)</i> <i>(Hutang Bank + Hutang Lembaga Keuangan) / Jumlah Ekuitas</i>	<200%	165%
<i>Current Ratio</i>	>100%	104%
PT Bank Central Asia Tbk		
<i>EBITDA / (Pokok Pinjaman + beban bunga)</i>	>1,25x	1,69x
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	<2,5x	2,34x
<i>Current Ratio</i>	>1x	1,04x
PT Bank DBS Indonesia		
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	>1,2x	1,69x
<i>Debt / EBITDA</i>	<4x	3,88x
<i>Gearing Ratio (Jumlah Hutang / Jumlah Ekuitas)</i>	<3x	2,34x

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko atas Persaingan Usaha

b. Risiko Usaha

1. Risiko Ketersediaan dan Kelancaran Pasokan Bahan Baku
2. Risiko Perubahan Harga Bahan Baku
3. Risiko Kerusakan dan Gangguan pada Fasilitas Produksi
4. Risiko Isu Lingkungan
5. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah
6. Risiko Perizinan

c. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Politik Indonesia
2. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) UUPT). Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 812.000.000 (delapan ratus dua belas juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 29,94% (dua puluh sembilan koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp124,- (seratus dua puluh empat Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp100.688.000.000,- (seratus miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT ASIA PRAMULIA TBK
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan.

Berkedudukan di Surabaya

Kantor Pusat dan Pabrik 1

Jl. Raya Kedung Asem No.9, Kedung Baruk,
Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298

Pabrik 2

Dusun Sumber Sari, Wonokoyo, Beji,
Pasuruan Regency, Jawa Timur 67154

Telepon: (031) 870 8077

Website: www.asiapramulia.com

Email: corsec@asiapramulia.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asia Pramulia, Akta No. 9 tanggal 04 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham RI") Nomor: AHU-0006602.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 04 Februari 2025, beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0032087 tanggal 04 Februari 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0021013.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 04 Februari 2025. Struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	7.600.000.000	190.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Alex Yoe	1.292.000.000	32.300.000.000	68,00
Susan Yoewono	551.000.000	13.775.000.000	29,00
Ricky Winoto	57.000.000	1.425.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.900.000.000	47.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.700.000.000	142.500.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	7.600.000.000	190.000.000.000		7.600.000.000	190.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Alex Yoe	1.292.000.000	32.300.000.000	68,00	1.292.000.000	32.300.000.000	47,64
Susan Yoewono	551.000.000	13.775.000.000	29,00	551.000.000	13.775.000.000	20,32
Ricky Winoto	57.000.000	1.425.000.000	3,00	57.000.000	1.425.000.000	2,10
Masyarakat: - Saham				812.000.000	20.300.000.000	29,94
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.900.000.000	47.500.000.000	100,00	2.712.000.000	67.800.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	5.700.000.000	142.500.000.000		4.888.000.000	122.200.000.000	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 812.000.000 (delapan ratus dua belas juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 29,94% (dua puluh sembilan koma sembilan empat persen) Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. Alex Yoe sebanyak 1.292.000.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta) lembar saham;
2. Susan Yoewono sebanyak 551.000.000 (lima ratus lima puluh satu juta) lembar saham;
3. Ricky Winoto sebanyak 57.000.000 (lima puluh tujuh juta) lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 2.712.000.000 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Surat PT Bursa Efek Indonesia No. S-05240/BEI.PP3/05-2025 tanggal 28 Mei 2025 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Asia Pramulia Tbk. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Bahwa perolehan saham melalui perubahan nilai nominal saham oleh para pemegang saham dalam Perseroan berdasarkan Akta No. 42 Tahun 2024 (II), dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran oleh OJK. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 25/2017, Alex Yoe, Ricky Winoto dan Susan Yoewono dilarang mengalihkan saham Perseroan miliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif, namun pemegang saham atas nama Alex Yoe selaku pengendali secara sukarela menyatakan tidak akan mengalihkan saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh Peraturan OJK No. 8/2017.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp46.627.564.250,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh) untuk pembelian mesin untuk segmen market kemasan minuman, kemasan makanan, kemasan cat dan kemasan lain-lain seperti kosmetik, kimia, farmasi dll serta support utility, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Mesin	Jumlah	Fungsi	Penempatan	Tingkat Utilisasi	Penjual	Afiliasi	Perjanjian/ Penawaran	Tanggal Penawaran	Perizinan Yang Diperlukan	Harga Barang
1	WISBIII-110AWL, Injection Strech Blow Molding Machine	1	Mesin produksi toples kemasan makanan	Pabrik Surabaya	100%	Liuzhou Jingye Machinery CO., LTD.	Tidak	25-JINGYE030 3	2025/03/03	Tidak ada	Rp. 3.458.941.500
2	P560S3- IU1610	1	Mesin produksi kemasan cat 4l	Pabrik Surabaya	100%	Yizumi Precision Machinery (HK) CO., LTD.	Tidak	HSP25/01/001/KP	2025/02/28	Tidak ada	Rp. 3.995.000.000
3	Huayan Ecosys-280/Q120 PET-12 cav 700 gr Preform 5 gallon	1	Mesin produksi preform gallon air AMDK	Pabrik Pasuruan	100%	Huayan Precision Machinery (HK) CO.,Ltd.	Tidak	HY25AP02 10	2025/03/04	Tidak ada	Rp. 16.821.300.000
4	Huayan Eone-230/Q85 PET-48 cav-10.8 gr	1	Mesin produksi preform botol PET AMDK	Pabrik Pasuruan	100%	Huayan Precision Machinery (HK) CO.,Ltd.	Tidak	HY25AP- M01	2025/03/04	Tidak ada	Rp. 8.909.320.000
5	Huayan Eone-230/Q85 PET-48 cav-28 gr	1	Mesin produksi preform botol PET kemasan minyak goreng & AMDK	Pabrik Surabaya	100%	Huayan Precision Machinery (HK) CO., Ltd.	Tidak	HY25AP- M02	2025/03/04	Tidak ada	Rp.9.102.017.650
6	Kaeser THP283-45 Air Dryer	1	Utility penunjang mesin	Pabrik Pasuruan	100%	PT Indo Kompresigma	Tidak	925030015 8/076294	2025/03/04	Tidak ada	Rp. 519.000.000
7	Kaeser DsD240/12 SCREW COMPRES SOR	1	Utility penunjang mesin	Pabrik Pasuruan	100%	PT Indo Kompresigma	Tidak	925030015 5/076294	2025/03/04	Tidak ada	Rp. 1.465.900.000
8	Kaeser DN37C KB ED BUILT IN 10/35 BOOSTER	1	Utility penunjang mesin	Pabrik Pasuruan	100%	PT Indo Kompresigma	Tidak	925030015 7/076294	2025/03/04	Tidak ada	Rp. 749.000.000
9	32 cavity PET preform mold	1	Molding Injection untuk kemasan kosmetik dan farmasi	Pabrik Surabaya	100%	Huayan Precision Machinery (HK) CO.,Ltd.	Tidak	HY25AP- M03-1	2025/03/04	Tidak ada	Rp. 688.550.000
10	32-48 cavity PET preform mold	1	Molding Injection untuk kemasan kosmetik dan farmasi (utility/non mesin)	Pabrik Surabaya	100%	Huayan Precision Machinery (HK) CO.,Ltd.	Tidak	HY25AP- M03-2	2025/03/04	Tidak ada	Rp. 918.535.100

(Untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pembelian Mesin**”)

Nilai pembelian mesin ini menggunakan asumsi 1 CNY= Rp 2.350

Perkiraan *timeline* mesin tersebut akan datang ke Perseroan sebagai berikut:

Tahapan	Timeline	Keterangan
Pembelian	Juni 2025	Penandatanganan Dokumen berupa Surat Pengikatan Jual-Beli/ Surat penawaran dari pemasok. Pembayaran down payment atas mesin tersebut.
Pelunasan	September 2025 - Desember 2025	Pelunasan mesin sebelum pengiriman.
Pengiriman	September 2025 - Desember 2025	Pengiriman mesin sesuai dengan lead time pekerjaan mesin dari pemasok estimasi 3-6 bulan.
Instalasi	September 2025 - Desember 2025	Commissioning dan instalasi mesin estimasi 7-30 hari setelah kedatangan mesin.
Mulai Beroperasi	September 2025 - Januari 2026	Mesin dapat beroperasi efektif setelah commissioning dan instalasi selesai.

2. Sisanya digunakan untuk modal kerja, termasuk biaya operasional seperti biaya penambahan tenaga kerja dan pembelian bahan baku meliputi PET (polyethylene terephthalate) dan PP (polypropylene). Bahan baku yang ada saat ini hanya mencukupi untuk kapasitas produksi yang ada, sehingga untuk mendukung rencana ekspansi kapasitas produksi, Perseroan melakukan pembelian bahan baku tambahan.

Bahan baku yang termasuk dalam persediaan perusahaan antara lain:

No.	Bahan Baku	Fungsi
1	PET (polyethylene terephthalate)	Perseroan menggunakan PET untuk produk kemasan makanan seperti toples kue, botol minyak goreng, botol perisa, dll. Kemasan minuman seperti kemasan air minum dalam kemasan, minuman berperisa, gallon air, dll, serta kemasan lain-lain seperti botol kosmetik, botol personal care, botol farmasi, botol kimia, botol kopi, dll
2	PP (Polypropylene)	Perseroan menggunakan PP untuk kemasan cat, ember margarine, tutup ember, dan tutup toples
3	HDPE (High Density Polyethylene)	Perseroan menggunakan hdpe untuk tutup botol kemasan minuman dan perlengkapan peternakan seperti tray telur
4	LDPE (Low Density Polyethylene)	Perseroan menggunakan LDPE untuk tutup botol minyak goreng dan tutup toples kemasan makanan.
5	Pewarna (Masterbatch, Liquid, Powder)	Bahan campuran yang berfungsi untuk memberi warna kepada produk Perseroan.
6	Additive	Bahan campuran penguat produk.
7	Preform	Barang setengah jadi yang nantinya akan melewati proses blowing dan menjadi produk jadi seperti botol dan toples.
8	Bahan pembantu/packaging (dus, plastik, kantong dan lainnya)	Bahan untuk mengemas produk-produk Perseroan sehingga aman pada saat dikirim ke customer.

Bahwa hingga tanggal Prospektus ini tidak terdapat perjanjian atau kontrak pendahuluan atas pembelian bahan baku yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut di atas. Pembelian bahan baku tersebut

akan dilakukan setelah Perseroan menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana dengan metode pemesanan pembelian (*purchase order*) dan pembayaran uang muka (*down payment*) kepada supplier bahan baku tersebut.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk Pembelian Mesin termasuk ke dalam transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan, yang diantaranya sebagai berikut:

- a) Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan;
- b) Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan serta menyampaikan kepada OJK;
- c) RUPS dalam hal atas setiap jenis transaksi material tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan;
 - Lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aset Perseroan apabila Perseroan memiliki ekuitas negatif; dan
 - Laporan penilai menyatakan transaksi material tidak wajar.

Bahwa rencana penggunaan dana berupa Pembelian Mesin bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"), karena dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi apapun dengan Perseroan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan rencana penggunaan dana berupa Pembelian Mesin tidak wajib tunduk pada prosedur pelaksanaan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Bahwa rencana penggunaan dana berupa Modal Kerja (Operational Expenditure) yang akan digunakan oleh Perseroan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (1) POJK No. 17/2020 dan Pasal 8 Ayat (1) POJK No. 42/2020. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) POJK No.17/2020 dan Pasal 9 Ayat (1) POJK No. 42/2020 rencana penggunaan dana untuk Modal Kerja tersebut wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan Tahunan Perseroan apabila termasuk transaksi afiliasi dan/atau transaksi material.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("POJK No. 30/2015"), maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 3,79% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,50%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,09%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,50%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek 0,03%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,68%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,38%, dan jasa Notaris sebesar 0,10%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 0,51%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.
--

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Yudianto Prawiro Silianto, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1286) tanggal 3 Juni 2025, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp 169.754.058.083,- yang terdiri dari:

Keterangan	31 Desember 2024
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	42.708.400.000
Utang usaha	
Pihak berelasi	877.051.643
Pihak ketiga	20.700.994.761
Utang lain-lain	-
Uang muka penjualan	1.672.090.537
Biaya yang masih harus dibayar	2.666.086.831
Utang pajak	589.565.997
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	16.802.654.658
Utang lembaga keuangan non-bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	167.304.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	86.184.148.427
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang bank jangka Panjang	59.703.840.761
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	18.766.389.895
Utang lembaga keuangan non-bank	69.710.000
Liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja	5.029.969.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	83.569.909.656
JUMLAH LIABILITAS	169.754.058.083

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai utang bank sebesar Rp 42.708.400.000- yang terdiri dari:

KETERANGAN	31 Desember 2024
Jangka Pendek	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	7.708.400.000
Jumlah	42.708.400.000

KETERANGAN	31 Desember 2024
Jangka Panjang	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	47.005.494.517
PT Bank Central Asia Tbk	24.722.099.998
PT Bank DBS Indonesia	4.778.900.904
Jumlah	76.506.495.419
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(16.802.654.658)
Bagian Jangka Panjang	59.703.840.761

Pada tanggal 31 Desember 2024, mutasi utang bank adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember 2024
Saldo awal	71.565.934.069
Penambahan	59.424.614.800
Pembayaran	(11.775.653.450)
Saldo akhir	119.214.895.419

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Fasilitas	Batas Maksimal	Bunga	Jangka Waktu
Kredit Investasi	Rp 65.000.000.000	8,00%	23 Desember 2022 – 23 November 2029
Kredit Modal Kerja Umum Rekening Koran	Rp 35.000.000.000	7,25%	24 Mei 2024 – 23 Mei 2025
Truasury Line	USD 1.000.000	-	24 Mei 2024 – 23 Mei 2025
Kredit Non Cash Loan	Rp 30.000.000.000	-	24 Mei 2024 – 23 Mei 2025

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dengan No. CM2.SBY/2135/2023 akta No. 35 tanggal 11 Mei 2023, Perseroan memperoleh persetujuan perubahan jangka waktu kredit modal kerja umum, rekening koran, *treasury line*, dan kredit *non-cash loan* menjadi 24 Mei 2023 – 23 Mei 2024.

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dengan No. CM2.SBY/SPPK.2726/2024 akta No. 35 tanggal 16 Mei 2024, Perseroan memperoleh persetujuan perubahan jangka waktu kredit modal kerja umum, rekening koran, *treasury line* dan kredit *noncash loan* menjadi 24 Mei 2024 – 23 Mei 2025

Pinjaman ini dijamin dengan aset Entitas sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1708, No. 1704 dan No. 1710 atas nama Perseroan yang diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp 79.595.000.000.
- Tanah dan bangunan dengan SHM No. 2625, No. 2635 dan No. 2696 yang diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp 22.560.000.000.
- Tanah dan bangunan atas nama Perseroan akan diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp 2.250.000.000.
- Mesin produksi atas nama Perseroan yang diikat fidusia sebesar Rp 36.206.000.000.
- Persediaan milik Perseroan yang diikat fidusia sebesar Rp 42.250.000.000.
- Piutang Usaha milik Perseroan yang diikat fidusia sebesar Rp 22.750.000.000.

Perseroan memiliki batasan atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mengalihkan aset yang dijaminkan.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang.
- Membagikan dividen untuk kepentingan di luar usaha.
- Mengadakan merger dan/atau akuisisi.

- Mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran hutang.
- Melakukan penyertaan saham kepada perusahaan lain.
- Melunasi hutang kepada pemegang saham.
- Menjaga kondisi keuangan Perseroan dengan indikator sebagai berikut:
 - a) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* >150%.
 - b) *Debt Equity Ratio (DER)* <200%.
 - c) *Current Ratio* >100%.

Pada tanggal 25 September 2024, Perseroan memperoleh persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melakukan penawaran umum perdana. Entitas telah memenuhi pembatasan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

b. PT Bank Central Asia Tbk

Fasilitas	Batas Maksimal	Bunga	Jangka Waktu
Kredit Lokal	Rp 5.000.000.000	7,25%	10 Juni 2024 - 10 Juni 2025
Fasilitas Multi	Rp 20.000.000.000	7,25%	10 Juni 2024 - 10 Juni 2025
Kredit Investasi 1	Rp 12.000.000.000	7,25%	5 tahun tanpa grace periode sejak penarikan
Kredit Investasi 2	Rp 21.000.000.000	7,25%	5 tahun tanpa grace periode sejak penarikan
Kredit Investasi 3	Rp 1.900.000.000	7,25%	5 tahun tanpa grace periode sejak penarikan

Pinjaman ini dijamin dengan aset Perseroan sebagai berikut:

- Tanah di Kawasan Industri Gunung Gangsir Pasuruan dengan sertifikat SHGB No. 338-351 atas nama Perseroan .
- Persediaan milik Perseroan yang diikat fidusia sebesar Rp 30.000.000.000.
- Mesin-mesin milik Perseroan .
- 4 unit Mobil Mitsubishi tipe FE 71 LN milik Perseroan .

Perseroan memiliki batasan atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mengalihkan aset yang dijaminkan.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang.
- Membagikan dividen untuk kepentingan di luar usaha.
- Mengadakan merger dan/atau akuisisi.
- Mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran hutang.
- Melakukan penyertaan saham kepada perusahaan lain.
- Melunasi hutang kepada pemegang saham.
- Menjaga kondisi keuangan Perseroan dengan indicator sebagai berikut:
 - a) *Current Ratio* lebih dari sama dengan 1x.
 - b) *EBITDA*/(Pokok pinjaman + beban bunga) lebih dari sama dengan 1,25x.
 - c) *Debt to Equity Ratio* kurang dari sama dengan 2,5x.

Pada tanggal 24 September 2024, Perseroan memperoleh persetujuan dari PT Central Asia Tbk untuk melakukan penawaran umum perdana. Entitas telah memenuhi pembatasan dari PT Bank Central Asia Tbk.

c. PT Bank DBS Indonesia

Fasilitas	Batas Maksimal	Bunga	Jangka Waktu
<i>Letter of Credit (L/C Impor)</i>	USD 700.000	0,25%	3 tahun tanpa grace periode sejak penarikan
<i>Uncommitted omnibus</i>	USD 1.000.000	0,25%	28 November 2023 - 28 November 2024
<i>Committed Term Loan Facility</i>	USD 700.000	7,4%	28 November 2023 - 28 November 2024

Pinjaman ini dijamin dengan aset Perseroan sebagai berikut:

- Mesin milik Perseroan yang diikat fidusia sebesar USD 834.940.
- Mesin milik Perseroan yang diikat fidusia sebesar CNY 1.154.000.
- Piutang milik Perseroan yang diikat fidusia sebesar Rp 17.000.000.000.
- Persediaan milik Perseroan yang diikat fidusia sebesar Rp 6.000.000.000.
- Deposito atas nama Perseroan sebesar 20% dari limit penggunaan fasilitas.

Perseroan memiliki batasan atas fasilitas pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia sebagai berikut:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mengalihkan aset yang dijamin.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang.
- Membagikan dividen untuk kepentingan di luar usaha.
- Mengadakan merger dan/atau akuisisi.
- Mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran hutang.
- Melakukan penyertaan saham kepada perusahaan lain.
- Melunasi hutang kepada pemegang saham.
- Menjaga kondisi keuangan Entitas dengan indikator sebagai berikut:
 - Debt Service Coverage Ratio (DSCR) >1,2x*
 - Gearing ratio <3x*
 - Debt/EBITDA <4x*

Pada tanggal 20 September 2024, Entitas memperoleh persetujuan dari PT Bank DBS Indonesia untuk melakukan penawaran umum. Entitas telah memenuhi pembatasan dari PT Bank DBS Indonesia.

Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang

Rasio- Rasio dalam perjanjian kredit	Persyaratan Rasio Keuangan	Tingkat Pemenuhan Rasio per 31 Desember 2024
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	>150%	169%
<i>Debt to Equity Ratio Modified (DER)</i> <i>(Hutang Bank + Hutang Lembaga Keuangan) / Jumlah Ekuitas</i>	<200%	165%
<i>Current Ratio</i>	>100%	104%
PT Bank Central Asia Tbk		
<i>EBITDA / (Pokok Pinjaman + beban bunga)</i>	>1,25x	1,69x
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	<2,5x	2,34x
<i>Current Ratio</i>	>1x	1,04x
PT Bank DBS Indonesia		
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	>1,2x	1,69x
<i>Debt / EBITDA</i>	<4x	3,88x
<i>Gearing Ratio (Jumlah Hutang / Jumlah Ekuitas)</i>	<3x	2,34x

2. Utang Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai utang usaha sebesar Rp 21.578.046.404,- yang terdiri dari:

KETERANGAN	31 Desember 2024
Pihak berelasi	
CV Himpunan Abadi	570.680.220
PT Bioplast Unggul	252.769.725
Rumah Kemasan Cantik	53.601.698
Sub-jumlah	877.051.643
Pihak ketiga	
PT Pertamina Petrochemical Trading	10.113.177.810
Mimosa Plastics Indonesia	3.210.009.000
Borouge Pte Ltd	1.200.028.500
PT Indorama Ventures Indonesia	1.033.965.000
Precept Global Pte Ltd	1.027.184.904
PT Indo Kompresigma	125.304.570
Lain-lain (dibawah Rp 1 Miliar)	3.991.324.977
Sub-jumlah	20.700.994.761
Jumlah	21.578.046.404

3. Utang Lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai utang lain-lain sebesar Rp 18.766.389.895,-.

KETERANGAN	31 Desember 2024
Lancar – Pihak ketiga	-
Sub-jumlah	-
Tidak Lancar – Pihak ketiga	
Hangzhou Lishida Trading Co., Ltd	8.441.714.596
Kings Solution Corp	5.493.140.560
Titipan pelanggan	4.047.364.214
Yizumi Precision Machinery (HK) Co.,Ltd	531.400.800
Frigel Asia Pacific Co.,Ltd	252.769.725
Sub-jumlah	18.766.389.895
Jumlah	18.766.389.895

4. Uang Muka Penjualan

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai uang muka penjualan dari pelanggan sebesar Rp 1.672.090.537,-.

5. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp 2.666.086.831,-.

KETERANGAN	31 Desember 2024
Listrik	1.437.437.270
Gaji karyawan	1.221.317.851
Air dan telepon	7.331.710
Jumlah	2.666.086.831

6. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai utang pajak sebesar Rp 589.565.997,-.

KETERANGAN	31 Desember 2024
Pajak Pertambahan Nilai	153.103.813
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	35.727.620
Pasal 21	253.943.881
Pasal 23	9.148.692
Pasal 25	53.053.591
Pasal 29	84.588.400
Jumlah	589.565.997

7. Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai utang lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp 69.710.000,-.

KETERANGAN	31 Desember 2024
PT Mandiri Tunas Finance	237.014.000
Jumlah	237.014.000
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(167.304.000)
Bagian jangka panjang	69.710.000

Pada tanggal 31 Desember 2024, mutasi utang lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember 2024
Saldo awal	327.410.759
Penambahan	316.543.000
Pembayaran	(406.939.759)
Saldo akhir	237.014.000

a. PT Mandiri Tunas Finance

Pada tanggal 29 Juni 2024, Perseroan melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan Wuling-Cloud EV kepada PT Mandiri Tunas Finance dengan *plafond* sebesar Rp 316.543.000 Perjanjian ini berjangka waktu 24 bulan dan dikenakan bunga sebesar 5,87% per tahun.

8. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003, adalah sebesar Rp 5.029.969.000,-.

KETERANGAN	31 Desember 2024
Saldo awal tahun	4.928.040.000
Penambahan tahun berjalan	938.054.000
Pembayaran manfaat	(5.300.000)
Kerugian (keuntungan) aktuarial –tahun berjalan	(830.825.000)
Jumlah	5.029.969.000

Entitas telah memenuhi semua persyaratan dari fasilitas pinjaman yang diterima untuk masing-masing periode laporan keuangan.

Komitmen dan kontijensi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontijensi apapun kepada pihak manapun

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN DAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan (FinExpertiza) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Yudianto Prawiro Silianto, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1286) yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2025 dalam laporan Auditor Independen No. 00041/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/VI/2025. Laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (MGI Worldwide) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekasaputra, CA., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1220) yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam laporan Auditor Independen No. 00562/3.0329/AU.1/04/1220-3/1/X/2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 dalam laporan Auditor Independen No. 00561/3.0329/AU.1/04/1220-2/1/X/2024.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
ASET			
TOTAL ASET LANCAR	89.735.599.258	79.149.232.819	81.562.222.428
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	152.601.903.180	123.071.055.818	93.997.980.466
TOTAL ASET	242.337.502.438	202.220.288.637	175.560.202.894
LIABILITAS			
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	86.184.148.427	61.224.517.941	60.723.844.273
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	83.569.909.656	74.469.489.993	55.761.154.038
TOTAL LIABILITAS	169.754.058.083	135.694.007.934	116.484.998.311
TOTAL EKUITAS	72.583.444.355	66.526.280.703	59.075.204.583
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	242.337.502.438	202.220.288.637	175.560.202.894

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Pendapatan	209.116.848.361	231.894.497.164	213.320.330.869
Beban Pokok Pendapatan	(160.034.974.040)	(187.116.448.587)	(167.829.163.506)
Laba Kotor	49.081.874.321	44.778.048.577	45.491.167.363
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	7.396.580.005	10.340.087.499	10.077.356.938
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	5.409.120.153	7.843.873.979	7.709.768.860
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	648.043.499	(392.797.859)	15.745.860
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	6.057.163.652	7.451.076.120	7.725.514.720

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	5.232.736.500	7.679.540.771	7.544.996.679
Kepentingan non pengendali	176.383.653	164.333.208	164.772.181
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	5.880.452.400	7.281.553.474	7.556.844.002
Kepentingan non pengendali	176.711.252	169.522.646	168.670.718
Laba per saham Dasar	2,75	4,04	4,77

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Profitabilitas (%)			
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	2,23%	3,88%	4,39%
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	7,45%	11,79%	13,05%
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	2,59%	3,38%	3,61%
Laba Kotor terhadap Pendapatan	23,47%	19,31%	21,33%
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	2,59%	3,38%	3,61%
EBITDA [*] terhadap Pendapatan	14,74%	12,62%	12,43%
Solvabilitas (x)			
Liabilitas terhadap Aset	0,70	0,67	0,66
Liabilitas terhadap Ekuitas	2,34	2,04	1,97
Rasio DSCR ^{**})	1,69	1,97	2,27
Rasio ICR ^{***})	1,85	2,50	2,78
Likuiditas (x)			
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,04	1,29	1,34
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,16	0,16	0,17
Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	-9,82%	8,71%	9,46%
Laba Kotor	9,61%	-1,57%	4,04%
Laba Tahun Berjalan	-31,04%	1,74%	127,78%
Aset	19,84%	15,19%	22,05%
Liabilitas	25,10%	16,49%	23,93%
Ekuitas	9,10%	12,61%	18,51%

Keterangan:

* EBITDA = Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization

** DSCR = Debt Service Coverage Ratio; CPLTD = Current Portion Long Term Debt

*** ICR = Interest Coverage Ratio

Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang

Rasio- Rasio dalam perjanjian kredit	Persyaratan Rasio Keuangan	Tingkat Pemenuhan Rasio per 31 Desember 2024
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	>150%	169%
<i>Debt to Equity Ratio Modified (DER)</i> <i>(Hutang Bank + Hutang Lembaga Keuangan) / Jumlah Ekuitas</i>	<200%	165%
<i>Current Ratio</i>	>100%	104%
PT Bank Central Asia Tbk		
<i>EBITDA / (Pokok Pinjaman + beban bunga)</i>	>1,25x	1,69x
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	<2,5x	2,34x
<i>Current Ratio</i>	>1x	1,04x
PT Bank DBS Indonesia		
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	>1,2x	1,69x
<i>Debt / EBITDA</i>	<4x	3,88x
<i>Gearing Ratio (Jumlah Hutang / Jumlah Ekuitas)</i>	<3x	2,34x

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan konsolidasian Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan (FinExpertiza) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Yudianto Prawiro Silianto, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1286) yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2025 dalam laporan Auditor Independen No. 00041/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/VI/2025. Laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (MGI Worldwide) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekasaputra, CA., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1220) yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam laporan Auditor Independen No. 00562/3.0329/AU.1/04/1220-3/1/X/2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 dalam laporan Auditor Independen No. 00561/3.0329/AU.1/04/1220-2/1/X/2024.

A. UMUM

PT Asia Pramulia Tbk didirikan berdasarkan akta No. 193 tanggal 29 Juli 1991 dari Noor Irawati, S.H., Notaris di Surabaya. Akta ini mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2204.HT.01.01.TH.93 tanggal 14 April 1991. Anggaran dasar Perseroan mengalami penyesuaian berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU19518.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 18 April 2008. Perubahan akhir atas Anggaran Dasar Perseroan adalah Akta No. 42 tanggal 29 Juli 2024 dari Gema Bismantaka, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Mojokerto, mengenai menyetujui dan mengesahkan peningkatan modal ditempatkan. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0046841.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 30 Juli 2024.

Perseroan merupakan Perusahaan manufaktur kemasan plastik berkedudukan di Jl. Raya Kedung Asem No.9, Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Saat ini perseroan telah mengembangkan usahanya dengan membangun Plant 2 di Dusun Sumbarsari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Produk-produk Perseroan meliputi kemasan makanan, kemasan minuman, kemasan cat, dan kemasan lain-lain. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, Perseroan menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan produk kemasan dan plastik dalam negeri.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Risiko atas Persaingan Usaha .

Perseroan bersaing dengan perusahaan besar hingga UMKM, dengan produk seperti kemasan makanan, minuman, kosmetik dan farmasi. Produk unggulan Perseroan memiliki barrier to entry tinggi, membutuhkan modal besar dan SDM berpengalaman untuk mempertahankan kualitas. Untuk tetap kompetitif, Perseroan harus terus berinvestasi pada mesin dan teknologi untuk efisiensi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kegagalan bersaing atau terlambat dalam mengikuti perkembangan teknologi dapat mempengaruhi pendapatan dan kredibilitas Perseroan. Pelayanan purna jual seperti program Aspralicious dan survei kepuasan pelanggan juga menjadi keunggulan bagi Perseroan.

2. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan mengimpor bahan baku plastik yang dibayar menggunakan mata uang asing seperti Dolar Amerika Serikat (USD), Yuan China (CNY) dan Yen Jepang (JPY). Fluktuasi nilai tukar dapat

memengaruhi biaya bahan baku dan menyebabkan kerugian akibat perubahan kurs, yang dapat meningkatkan hutang dagang.

3. Risiko Ketersediaan dan Kelancaran Pasokan Bahan Baku

menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan sangat bergantung pada pasokan bahan baku berupa biji plastik yang diperoleh dari pihak ketiga. Kelangsungan produksi dapat terganggu atau bahkan terhenti apabila terjadi perubahan dalam perjanjian, kontrak, atau hubungan dengan pemasok yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, Perseroan tidak dapat sepenuhnya menjamin ketersediaan bahan baku dalam situasi lonjakan permintaan produksi yang signifikan. Jika Perseroan gagal memperbarui kontrak dengan pemasok atau jika terdapat penurunan kapasitas produksi di pihak ketiga, hal tersebut akan langsung berdampak pada proses produksi dan penjualan Perseroan.

4. Risiko Perubahan Harga Bahan Baku

Harga bahan baku berupa biji plastik dapat mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti permintaan pasar, kelangkaan pasokan, kondisi ekonomi global, serta harga minyak bumi. Ketika terjadi ketidakstabilan harga atau gejolak politik dunia, perubahan harga bahan baku yang signifikan dapat berdampak pada harga produk Perseroan. Meskipun pengaruhnya tidak langsung, kenaikan harga bahan baku pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan harga produk secara bertahap, yang akan meningkatkan biaya pokok penjualan dan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Kerusakan dan Gangguan Pada Fasilitas Produksi

Perseroan memiliki dua jenis proses produksi yang masing-masing memiliki karakteristik khusus, yaitu *injection molding* dan *blow molding*. Saat ini, total mesin produksi yang dimiliki Perseroan terdiri dari 26 unit mesin *injection molding* dan 26 unit mesin *blow molding*, yang tersebar di dua lokasi pabrik, yakni di Surabaya dan Pasuruan. Apabila terjadi kerusakan pada mesin akibat *overheating*, penggunaan berlebihan, bencana alam, kebakaran, atau kejadian lainnya yang dapat menyebabkan berhentinya operasional mesin, maka proses produksi akan terhambat secara langsung. Jika Perseroan gagal untuk memperbaiki kerusakan tersebut dalam waktu yang cepat, hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, operasional, dan kinerja keuangan Perseroan.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Pendapatan	209.116.848.361	231.894.497.164	213.320.330.869
Beban Pokok Pendapatan	(160.034.974.040)	(187.116.448.587)	(167.829.163.506)
Laba Kotor	49.081.874.321	44.778.048.577	45.491.167.363
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	7.396.580.005	10.340.087.499	10.077.356.938
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	5.409.120.153	7.843.873.979	7.709.768.860
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	648.043.499	(392.797.859)	15.745.860
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	6.057.163.652	7.451.076.120	7.725.514.720
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	5.232.736.500	7.679.540.771	7.544.996.679
Kepentingan non pengendali	176.383.653	164.333.208	164.772.181

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	5.880.452.400	7.281.553.474	7.556.844.002
Kepentingan non pengendali	176.711.252	169.522.646	168.670.718
Laba per saham Dasar	2,75	4,04	4,77

a) Pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 209.116.848.361,- dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp 22.777.648.803,- atau sebesar 9,82% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 231.894.497.164,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan permintaan dari pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 231.894.497.164,- dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp 18.574.166.295,- atau sebesar 8,71% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 213.320.330.869,-. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan permintaan dari pelanggan.

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 160.034.974.040,- dimana terdapat penurunan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp 27.081.474.547,- atau sebesar 14,47% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 187.116.448.587,-. Penurunan ini terutama disebabkan sehubungan dengan penurunan pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 187.116.448.587,- dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp 19.287.285.081,- atau sebesar 11,49% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 167.829.163.506,-. Peningkatan ini terutama disebabkan sehubungan dengan peningkatan pendapatan.

c) Laba Kotor

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 49.081.874.321,- dimana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp 4.303.825.744,- atau sebesar 9,61% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 44.778.048.577,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan harga pokok pendapatan karena penurunan harga beli bahan baku .

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 44.778.048.577,- dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp 713.118.786,- atau sebesar 1,57% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 45.491.167.363,-. Penurunan ini terutama disebabkan peningkatan tenaga kerja langsung.

d) Laba Periode/ Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Laba Periode/ Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 5.409.120.153,- dimana terdapat penurunan Laba Periode/ Tahun Berjalan sebesar Rp 2.434.753.826,- atau sebesar 31,04% bila dibandingkan dengan Laba Periode/ Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 7.843.873.979,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya bunga bank, biaya provisi bank dan rugi selisih kurs.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Periode/ Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 7.843.873.979,- dimana terdapat peningkatan Laba Periode/ Tahun Berjalan sebesar Rp 134.105.119,- atau sebesar 1,74% bila dibandingkan dengan Laba Periode/ Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 7.709.768.860,-. Peningkatan ini terutama disebabkan sehubungan dengan peningkatan penjualan.

e) Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 648.043.499,- dimana terdapat Peningkatan Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 1.040.841.358,- atau sebesar 264,98% bila dibandingkan dengan Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp (392.797.859),-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan gaji.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp (392.797.859),- dimana terdapat penurunan Jumlah Rugi Komprehensif Lain sebesar Rp 408.543.719,- atau sebesar 2.596,61% bila dibandingkan dengan Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 15.745.860. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pesangon dan penyesuaian kerugian aktuarial.

f) Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Jumlah Laba Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 6.057.163.652,- dimana terdapat penurunan Jumlah Laba Komprehensif Lain sebesar Rp 1.393.912.468,- atau sebesar 18,71% bila dibandingkan dengan Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 7.451.076.120,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya bunga bank, biaya provisi bank dan rugi selisih kurs.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah Laba Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 7.451.076.120,- dimana terdapat penurunan Jumlah Laba Komprehensif Lain sebesar Rp 274.438.600,- atau sebesar 3,55% bila dibandingkan dengan Jumlah Laba Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 7.725.514.720,-. Peningkatan ini terutama disebabkan sehubungan dengan peningkatan penjualan.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
ASET			
TOTAL ASET LANCAR	89.735.599.258	79.149.232.819	81.562.222.428
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	152.601.903.180	123.071.055.818	93.997.980.466
TOTAL ASET	242.337.502.438	202.220.288.637	175.560.202.894
LIABILITAS			
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	86.184.148.427	61.224.517.941	60.723.844.273
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	83.569.909.656	74.469.489.993	55.761.154.038
TOTAL LIABILITAS	169.754.058.083	135.694.007.934	116.484.998.311
TOTAL EKUITAS	72.583.444.355	66.526.280.703	59.075.204.583
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	242.337.502.438	202.220.288.637	175.560.202.894

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 89.735.599.258,- dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp 10.586.366.439,- atau sebesar 13,38% bila dibandingkan dengan Aset Lancar tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 79.149.232.819,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan dan uang muka pembelian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 79.149.232.819,- dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 2.412.989.609,- atau

sebesar 2,96% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 81.562.222.428,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan uang muka pembelian.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 152.601.903.180,- dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 29.530.847.362,- atau sebesar 23,99% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 123.071.055.818,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan penurunan uang muka pembelian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 123.071.055.818,- dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 29.073.075.352,- atau sebesar 23,62% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 93.997.980.466,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka pembelian, aset tetap dan aset lain-lain.

c) Total Aset

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 242.337.502.438,- dimana terdapat peningkatan Total Aset sebesar Rp 40.117.213.801,- atau sebesar 19,84% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 202.220.288.637,-. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 202.220.288.637,- dimana terdapat peningkatan Total Aset sebesar Rp 26.660.085.743,- atau sebesar 15,19% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 175.560.202.894,-. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 86.184.148.427,- dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 24.959.632.486,- atau sebesar 40,64% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar

Rp 61.224.517.941,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek dan penurunan utang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 61.224.517.941,- dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 500.673.668,- atau sebesar 0,82% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 60.723.844.273,-. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang usaha serta penurunan utang lain-lain dan utang bank.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 83.569.909.656,- dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 9.100.419.663,- atau sebesar 12,22% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 74.469.489.993,-. Penurunan ini terutama disebabkan pelunasan utang lain-lain dan peningkatan utang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 74.469.489.993,- dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 18.708.335.955,- atau sebesar 33,55% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 55.761.154.038,-. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang bank, utang lain-lain dan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja.

c) Total Liabilitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 169.754.058.083,- dimana terdapat peningkatan Total Liabilitas sebesar Rp 34.060.050.149,- atau sebesar 25,10% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 135.694.007.934,-. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 135.694.007.934,- dimana terdapat peningkatan Total Liabilitas sebesar Rp 19.209.009.623,- atau sebesar 16,49% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 116.484.998.311,-. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.

3) Ekuitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 72.583.444.355,- dimana terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp 6.057.163.652,- atau sebesar 9,10% bila dibandingkan dengan Ekuitas tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 66.526.280.703,-. Peningkatan ini terutama disebabkan Perseroan memperoleh laba komprehensif periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 66.526.280.703,- dimana terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp Rp7.451.076.120,- atau sebesar 12,61% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 59.075.204.583,-. Peningkatan ini terutama disebabkan Perseroan memperoleh laba komprehensif periode berjalan pada tahun 2023.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Kas Bersih yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	6.245.519.695	21.494.996.562	7.791.367.189
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(44.360.389.483)	(40.305.829.084)	(20.618.958.205)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Kas Bersih yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	42.102.590.272	18.453.364.829	16.538.356.310
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	3.987.720.484	(357.467.693)	3.710.765.294
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	9.869.342.614	10.226.810.307	6.516.045.013
KAS DAN KAS BANK PADA AKHIR TAHUN	13.857.063.098	9.869.342.614	10.226.810.307

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 6.245.519.695 ,- dimana terdapat penurunan sebesar Rp 15.249.476.867 ,- atau sebesar 70,94% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 21.494.996.562 ,- . Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan lebih kecil daripada penurunan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 21.494.996.562,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 13.703.629.373,- atau sebesar 175,88% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 7.791.367.189,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan lebih besar daripada kenaikan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 44.360.389.483,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 4.054.560.399,- atau sebesar 10,06% bila dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 40.305.829.084,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 40.305.829.084,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 19.686.870.879,- atau sebesar 95,48% bila dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 20.618.958.205,-. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan perolehan aset tetap dan penambahan uang muka pembelian aset.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 42.102.590.272,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 23.649.225.443,- atau sebesar 128,26% bila dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 18.453.364.829,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan hutang bank dan pembayaran hutang lain-lain.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 18.453.364.829,- dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 1.915.008.519 atau sebesar 11,58% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 16.538.356.310,-. Kenaikan ini terutama disebabkan penambahan utang lain-lain.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Aset lancar	89.735.599.258	79.149.232.819	81.562.222.428
Liabilitas jangka pendek	86.184.148.427	61.224.517.941	60.723.844.273
Rasio Lancar (x)	1,04x	1,29x	1,34x

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tingkat likuiditas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 1,04x; 1,29x dan 1,34x.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari kas, piutang usaha dan persediaan. Sumber likuiditas secara eksternal diperoleh dari utang bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Saat ini, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten.

Saat ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Liabilitas terhadap Aset	0,70x	0,67x	0,66x
Liabilitas terhadap Ekuitas	2,34x	2,04x	1,97x

Perbandingan antara liabilitas dengan aset masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebesar 0,70x ; 0,67x ; 0,66x dan perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebesar 2,34x ; 2,04x ; 1,97x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Laba Neto Tahun Berjalan	5.409.120.153	7.843.873.979	7.709.768.860
Aset	242.337.502.438	202.220.288.637	175.560.202.894
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	2,23%	3,88%	4,39%

Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebesar 2,23%; 3,88% dan 4,39%;.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Laba Neto Tahun Berjalan	5.409.120.153	7.843.873.979	7.709.768.860
Ekuitas	72.583.444.355	66.526.280.703	59.075.204.583
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	7,45%	11,79%	13,05%

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebesar 7,45%; 11,79% dan 13,05%.

5. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2024	2023	2022
Informasi menurut produk			
Kemasan makanan	75.951.289.704	112.645.053.026	104.718.950.424
Kemasan minuman	85.529.155.249	67.462.646.175	48.786.359.670
Kemasan cat	29.528.604.705	36.504.364.085	46.418.503.997
Kemasan lain-lain	18.107.798.702	15.282.433.878	13.396.516.778
Jumlah	209.116.848.361	231.894.497.164	213.320.330.869
Beban Pokok Pendapatan			
Kemasan makanan	(58.124.741.126)	(90.893.671.609)	(82.387.336.365)
Kemasan minuman	(65.454.583.154)	(54.435.835.774)	(38.382.529.694)
Kemasan cat	(22.597.937.586)	(29.455.493.981)	(36.519.625.979)
Kemasan lain-lain	(13.857.712.174)	(12.331.447.223)	(10.539.671.468)
Jumlah	(160.034.974.040)	(187.116.448.587)	(167.829.163.506)

	31 Desember		
	2024	2023	2022
<u>Laba Kotor</u>			
Kemasan makanan	17.826.548.578	21.751.381.417	22.331.614.059
Kemasan minuman	20.074.572.095	13.026.810.401	10.403.829.976
Kemasan cat	6.930.667.119	7.048.870.104	9.898.878.018
Kemasan lain-lain	4.250.086.529	2.950.986.655	2.856.845.310
Jumlah	49.081.874.321	44.778.048.577	45.491.167.363
<u>Beban Usaha</u>			
Kemasan makanan	(15.140.108.938)	(16.728.581.312)	(17.384.639.538)
Kemasan minuman	(17.049.357.989)	(10.018.676.646)	(8.099.138.444)
Kemasan cat	(5.886.223.839)	(5.421.154.382)	(7.706.045.148)
Kemasan lain-lain	(3.609.603.550)	(2.269.548.738)	(2.223.987.295)
Jumlah	(41.685.294.316)	(34.437.961.078)	(35.413.810.425)
<u>Beban Pajak</u>			
Kemasan makanan	(721.845.897)	(1.212.560.487)	(1.162.248.987)
Kemasan minuman	(812.874.542)	(726.197.351)	(541.467.393)
Kemasan cat	(280.641.741)	(392.948.898)	(515.187.166)
Kemasan lain-lain	(172.097.672)	(164.506.784)	(148.684.532)
Jumlah	(1.987.459.852)	(2.496.213.520)	(2.367.588.078)
<u>Laba tahun berjalan</u>			
Kemasan makanan	1.964.593.743	3.810.239.618	3.784.725.534
Kemasan minuman	2.212.339.564	2.281.936.404	1.763.224.139
Kemasan cat	763.801.539	1.234.766.824	1.677.645.704
Kemasan lain-lain	468.385.307	516.931.133	484.173.483
Jumlah	5.409.120.153	7.843.873.979	7.709.768.860

	31 Desember		
	2024	2023	2022
<u>Aset</u>			
Kemasan makanan	88.017.039.268	98.230.511.785	86.182.503.601
Kemasan minuman	99.116.460.635	58.829.838.347	40.150.618.402
Kemasan cat	34.219.568.489	31.833.110.022	38.201.900.150
Kemasan lain-lain	20.984.434.046	13.326.828.483	11.025.180.741
Jumlah	242.337.502.438	202.220.288.637	175.560.202.894
<u>Liabilitas</u>			
Kemasan makanan	61.654.714.792	65.914.710.810	57.182.485.671
Kemasan minuman	69.429.705.458	39.476.041.723	26.640.119.114
Kemasan cat	23.970.332.938	21.360.677.077	25.347.135.632
Kemasan lain-lain	14.699.304.895	8.942.578.324	7.315.257.894
Jumlah	169.754.058.083	135.694.007.934	116.484.998.311

Segmentasi operasi perusahaan berdasarkan produk yang dihasilkan yaitu kemasan makanan, kemasan minuman, kemasan cat dan kemasan lain-lain. Berdasarkan laporan segmen 3 tahun terakhir diatas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kemasan makanan merupakan penjualan terbesar pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan kemasan minuman merupakan penjualan terbesar pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Perseroan lebih fokus mengembangkan produk kemasan minuman untuk AMDK.
2. Kemasan cat mengalami penurunan setiap tahunnya karena penurunan permintaan dari pelanggan, sedangkan kemasan lain-lain meningkat setiap tahunnya karena permintaan pelanggan yang berhubungan dengan industri kosmetik, farmasi, oli dan alat bantu industri.
3. Dengan adanya penambahan pabrik baru di Pasuruan, Perseroan mempunyai peningkatan kapasitas produksi yang lebih besar untuk masa yang akan datang.

6. Peningkatan yang Material

Terdapat Peningkatan yang material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh perseroan adalah peningkatan aset tetap.

7. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

8. Pinjaman yang Masih Terutang

Jangka Waktu <1 Tahun Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai utang bank jangka pendek sebesar Rp 42.708.400.000,-.

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2024
PT Bank Mandiri (Persero)	35.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	7.708.400.000
Jumlah	42.708.400.000

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Perseroan adalah produsen kemasan yang lebih banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman, pada momen tertentu industri makanan dan minuman menjadi sangat diminati sehingga kebutuhan kemasan atas makanan dan minuman mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada saat 2 hingga 3 bulan menjelang hari raya Natal dan hari raya Idul Fitri hal tersebut akan berimbas terhadap kinerja penjualan dan keuangan perseroan, selain peningkatan penjualan Perseroan juga akan mengeluarkan biaya tunjangan hari raya (THR) pada momen tersebut sehingga pengeluaran perseroan pun mengalami kenaikan.

10. Kebijakan Pemerintah

Hingga saat ini, tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

11. Pembatasan Kemampuan Pengalihan Dana Perusahaan Anak

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

12. Pengaruh Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing Atau Suku Bunga Acuan

Terdapat bahan baku produk Perseroan yang berasal dari impor tapi tidak terdapat dampak yang signifikan atas nilai tukar mata uang asing dan suku bunga acuan terhadap hasil usaha Perseroan.

13. Komponen Penting dari Penjualan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari Penjualan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan secara signifikan.

14. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir.

15. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal material yang dilakukan oleh Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dilakukan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Perseroan beroperasi di industri kemasan plastik yang sangat penting bagi masyarakat. Permintaan yang tinggi menjadikan bisnis ini sangat menarik, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat. Industri plastik memiliki karakteristik yang bervariasi dan hambatan masuk yang relatif rendah, yang meliputi aspek-aspek seperti nilai investasi, kesulitan teknis pasar/pelanggan, dan skala ekonomi. Produk Perseroan meliputi segmen-segmen seperti botol kecil hingga besar, toples makanan, dan tutup botol, dengan sebagian besar pesaing berasal dari pabrik menengah, kecil, atau Pabrik UKM.

Namun, untuk produk premium, hambatan masuknya cukup tinggi karena membutuhkan modal yang besar, sumber daya manusia yang berpengalaman, dan pengetahuan proses untuk mencapai standar kualitas tinggi. Jumlah pesaing untuk produk-produk seperti galon besar hingga kecil, kemasan cat dan pelumas/oli, dan kemasan farmasi hanya sedikit, dan akses ke pelanggan lebih menantang karena kebutuhan akan standar kualitas yang tinggi dan kapasitas produksi yang besar untuk melayani dengan cepat dan akurat. Selain itu, membuat makanan dan kemasan farmasi membutuhkan sertifikasi khusus seperti ISO 9001:2015, HACCP, dan "HALAL" dari MUI. Pelanggan Perseroan adalah perusahaan besar yang merupakan pelanggan tetap. Investasi yang berkesinambungan pada mesin baru untuk menjaga efisiensi produksi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan akurat. Oleh karena itu, ketidakmampuan untuk bersaing dan keterlambatan dalam adopsi teknologi akan berdampak langsung pada pendapatan dan kredibilitas Perseroan.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Ketersediaan dan Kelancaran Pasokan Bahan Baku

Perseroan mengimpor bahan baku dari negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, UAE, Jepang, dan Singapura, sehingga ketersediaan dan harga bahan baku sangat dipengaruhi oleh kondisi global yang tidak dapat diprediksi. Gangguan atau perubahan perjanjian, kontrak, atau hubungan dengan pihak ketiga dapat menghambat produksi Perseroan. Ketidakmampuan untuk memperbaharui kontrak dengan pihak ketiga atau penurunan produksi dari pihak ketiga akan berdampak langsung terhadap produksi dan penjualan Perseroan.

Berikut adalah jumlah pemasok dari luar negeri beserta perbandingannya dengan jumlah pemasok dalam negeri untuk jenis barang yang sama:

Nama Bahan	Pemasok Dalam Negeri	Pemasok Luar Negeri	Fungsi
PET (polyethylene therephthalate)	6	6	Perseroan menggunakan PET untuk produk kemasan makanan seperti toples kue, botol minyak

Nama Bahan	Pemasok Dalam Negeri	Pemasok Luar Negeri	Fungsi
			goreng, botol perisa, dll. Kemasan minuman seperti kemasan air minum dalam kemasan, minuman berperisa, gallon air, dll, serta kemasan lain-lain seperti botol kosmetik, botol personal care, botol farmasi, botol kimia, botol kopi, dan lain-lain
PP (polypropilene) Block	6	8	Perseroan menggunakan PP untuk kemasan cat, ember margarine, tutup ember, dan tutup toples.
LDPE (low density polyethylene)	6	1	Perseroan menggunakan LDPE untuk tutup botol minyak goreng dan tutup toples kemasan makanan.

2. Risiko Perubahan Harga Bahan Baku

Harga bahan baku, seperti resin plastik, dapat berfluktuasi berdasarkan permintaan, kelangkaan, kondisi ekonomi dan harga minyak dunia. Ketidakstabilan harga dan gejolak politik global dapat menyebabkan perubahan signifikan yang secara tidak langsung mempengaruhi harga produk Perseroan. Meskipun kenaikan ini tidak terjadi secara langsung, harga produk Perseroan akan naik secara bertahap, sehingga meningkatkan beban pokok penjualan dan berdampak pada keuangan Perseroan.

Hingga saat ini, Perseroan memiliki total sebanyak 828 pemasok, yang terdiri dari berbagai kategori berdasarkan jenis barang dan jasa yang disediakan, antara lain pemasok bahan baku utama, bahan pendukung, jasa logistik, serta penyedia layanan lainnya yang menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 86% merupakan pemasok domestik, sementara sisanya berasal dari luar negeri. Perseroan menerapkan kebijakan seleksi dan evaluasi berkala terhadap pemasok berdasarkan kriteria kualitas, ketepatan waktu pengiriman, harga, serta kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dan etika bisnis.

3. Risiko Kerusakan dan Gangguan pada Fasilitas Produksi

Dalam kegiatan operasional produksinya, Perseroan memiliki beberapa produk yang berbeda sehingga membutuhkan mesin yang berbeda pula. Saat ini, Perseroan memproduksi sekitar 10 jenis produk yang masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Fasilitas mesin digunakan untuk memproduksi seluruh produk Perseroan, seperti PET, HDPE, LDPE, dan PP. Jika mesin mengalami kerusakan karena terlalu panas, terlalu sering digunakan, bencana alam, kebakaran, atau insiden lain yang menyebabkan mesin berhenti beroperasi, maka proses produksi akan terganggu secara langsung. Jika Perusahaan tidak dapat memperbaiki kerusakan tersebut dengan cepat, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, operasional, dan kinerja keuangan Perseroan.

Saat ini, Perseroan memiliki dua fasilitas produksi utama yang berlokasi di Surabaya dan Pasuruan, yang masing-masing dilengkapi dengan dua jenis mesin utama, yaitu mesin injection dan mesin blow molding, yang digunakan untuk memproduksi kemasan plastik sesuai dengan spesifikasi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan.

Secara rinci, perbedaan antara kedua fasilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Pabrik Surabaya terdapat:

1. 23 unit mesin injection yang digunakan untuk memproduksi produk-produk kemasan yang terdiri dari; kemasan cat, preform, tutup botol, dan tutup toples. Dan dilengkapi dengan utilitas pendukung seperti :
 - a) Mesin robot IML (In-Mold Labeling)
 - b) Alat pemasang induction otomatis
 - c) Alat pelipat tutup otomatis.
2. 24 unit mesin blow molding, digunakan untuk memproduksi produk-produk kemasan yang terdiri dari; kemasan botol minyak goreng, kemasan toples makanan, dan kemasan botol lainnya, yang masing-masing dilengkapi dengan:
 - a) Alat uji kebocoran otomatis,
 - b) Alat pemasang stiker,

Sementara itu, di Pabrik Pasuruan terdapat:

1. 3 unit mesin injection yang digunakan untuk memproduksi preform galon air 15L dan 19L,
2. 3 unit mesin blow molding yang digunakan untuk memproduksi kemasan AMDK berupa galon air 19L dan galon air 15L, yang masing-masing dilengkapi dengan:
 - a) Alat uji kebocoran otomatis,
 - b) Alat pemasang stiker.

4. Risiko Isu Lingkungan

Tanpa campur tangan produsen, problem sampah yang dampaknya sudah merugikan masyarakat dari keanekaragaman hayati di darat maupun laut ini menjadi sulit terselesaikan. Dalam banyak kasus, sampah plastik baik sampah dari *rigid plastic* dan *flexible packaging* yang sifatnya tidak mudah terurai di alam ini bisa menyebabkan penyakit. Permasalahan lingkungan akibat plastik tidak hanya terjadi ketika plastik sudah menjadi sampah. Proses produksi plastik lekat dengan industri minyak, gas, dan batubara sehingga membuatnya menjadi proses yang tinggi karbon dan pencemaran lingkungan bahkan sebelum menjadi sampah. Sejatinya permasalahan sampah plastik tidak bisa hanya ditangani di hilir saja, sebab perlu ada tindakan untuk menghentikan produksinya sejak dari hulu. Jika isu lingkungan ini tidak segera ditindak lanjuti tentunya akan mempengaruhi imej Perseroan yang akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

5. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Perseroan beroperasi di Indonesia dan tunduk pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap perubahan peraturan pemerintah di masa yang akan datang harus dipatuhi oleh Perseroan. Apabila di masa yang akan datang terdapat peraturan pemerintah yang mengharuskan penghapusan semua kemasan atau plastik, hal ini akan berdampak langsung pada kegiatan usaha Perseroan.

6. Risiko Perizinan

Perseroan belum memiliki perizinan yang dipersyaratkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Izin/Kepatuhan	Konsekuensi
1.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pabrik Pasuruan	Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Bangunan Gedung"), pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan SLF; Berdasarkan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (1) UU Bangunan Gedung, setiap pemilik bangunan gedung, yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif berupa: - peringatan tertulis; - pembatasan kegiatan pembangunan; - penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; - penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; - pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung; - pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung; - pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; - pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; atau - perintah Pembongkaran.
2.	Laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	Berdasarkan Pasal 506 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PP 22/2021"), Bupati/Walikota berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran: - Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; atau - Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 508 PP 22/2021: - Sanksi administratif berupa: - Teguran tertulis - Paksaan pemerintah - Denda administratif - Pembekuan Perizinan Berusaha dan/atau - Pencabutan Perizinan Berusaha - Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.

No	Izin/Kepatuhan	Konsekuensi
3.	PBG/IMB Pabrik Pasuruan	Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUCK"), setiap Pemilik Bangunan Gedung Pengguna Bangunan Gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, Profesi Ahli, Pemilik, dan/atau Pengkaji Teknis yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/atau Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi administratif; Berdasarkan Pasal 45 UUCK, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa: - Peringatan tertulis; - Pembatasan kegiatan pembangunan; - Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; - Penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; - Pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung; - Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung; - Pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; - Pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; atau - Perintah pembongkaran.
4.	Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Pabrik Pasuruan	Berdasarkan Ketentuan Pasal 70 UUCK setiap orang yang dengan sengaja: - Melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); - Melakukan kegiatan Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan pengalihan alur sungai dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (4); - Menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4); atau - Melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah);

No	Izin/Kepatuhan	Konsekuensi
5.	Surat Keterangan Sarana Proteksi Kebakaran Pabrik Surabaya	Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-04/MEN/1995 Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("PERMENAKER 04/1995"), Perusahaan Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik meliputi bidang: a. Pesawat uap dan bejana tekan; b. Listrik; c. Penyalur petir dan peralatan elektronik; d. Lift; e. Instalasi proteksi kebakaran; f. Konstruksi bangunan; g. Pesawat angkat dan angkut dan pesawat tenaga dan produksi; h. Pengujian merusak (destructif test) dan tidak merusak (non destructif test). Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 PERMENAKER 04/1995, PJK3 yang telah ditunjuk oleh Meneri Tenaga Kerja c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, apabila dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan PERMENAKER 04/1995 dapat dikenakan sanksi pencabutan keputusan penunjukan sebagai PJK3;
6.	Pelaporan kegiatan LKS Bipartit secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.	Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/XII/2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit ("Permenaker 32/2008"), Pimpinan perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; Namun demikian, Permenaker 32/2008 tidak memberikan pengaturan adanya sanksi atas tidak terpenuhinya kewajiban pelaporan setiap 6 bulan sekali sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2)

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil dan terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Nilai tukar mata uang asing adalah nilai tukar antara dua negara yang dapat mempengaruhi pembayaran saat ini atau di masa depan. Fluktuasi nilai tukar berdampak langsung pada kondisi makroekonomi dan mikroekonomi suatu negara dan menimbulkan ketidakpastian yang dapat membuat proyeksi bisnis Perseroan menjadi tidak pasti.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan atau gugatan hukum merupakan ancaman serius yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan, reputasi, dan operasional suatu perseroan. Perseroan dapat menghadapi tuntutan hukum jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, hukum ketenagakerjaan, atau regulasi industri. Selain itu, perselisihan terkait pelaksanaan kontrak dengan pihak ketiga dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Perseroan mungkin dihadapkan pada biaya hukum, denda, atau kewajiban pembayaran ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan. Tuntutan hukum yang diajukan oleh karyawan terkait

pemutusan hubungan kerja, diskriminasi, pelanggaran hak pekerja, atau kondisi kerja yang tidak aman. Apabila keputusan hukum dari tuntutan hukum tersebut tidak menguntungkan Perseroan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif secara signifikan terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Ketika Perseroan melepaskan sahamnya secara publik di Bursa Efek Indonesia, terdapat risiko yang berkaitan likuiditas saham, di mana adanya potensi jumlah transaksi saham di pasar modal tidak cukup tinggi atau bersifat tidak likuid. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan bahwa pemegang saham tidak melakukan perdagangan sahamnya di pasar sekunder akibat tingginya risiko investasi yang harus dihadapi. Selain itu, harga saham yang sangat fluktuatif di Indonesia juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas saham.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan dipengaruhi sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi, sehingga Perseroan tidak dapat memprediksi fluktuasi harga saham yang terjadi. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yaitu:

- a. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- b. Perubahan kebijakan Pemerintah di Indonesia;
- c. Perbedaan realisasi kerja perusahaan dengan ekspektasi investor;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas di Perusahaan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Risiko yang berkaitan dengan pembagian dividen bagi para investor dapat terjadi apabila adanya beberapa kondisi khusus, seperti kerugian dalam perolehan laba bersih, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan pengembangan usaha. Perubahan kebijakan terkait dengan dividen dapat diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan dapat melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 3 Juni 2025 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan (FinExpertiza) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani Yudianto Prawiro Silianto, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1286) yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2025 dalam laporan Auditor Independen No. 00041/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/VI/2025. Laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (MGI Worldwide) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekasaputra, CA., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1220) yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam laporan Auditor Independen No. 00562/3.0329/AU.1/04/1220-3/1/X/2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 dalam laporan Auditor Independen No. 00561/3.0329/AU.1/04/1220-2/1/X/2024.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian" yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asia Pramulia No. 193 tanggal 29 Juli 1991, dibuat dihadapan Noor Irawati, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 02-2204.IIT.01.01.TII'93 tentang Persetujuan Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 14 April 1991 dan telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya No. 94/1997 tanggal 28 Mei 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 4159, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 29 tanggal 14 April 1991 ("Akta Pendirian Perseroan").

Maksud dan tujuan Perseroan pada saat didirikan adalah berusaha dalam sebagai berikut:

- Perdagangan umum, termasuk perdagangan import, ekspor, interinsulair dan lokal dari semua bahan dan segala barang yang dapat diperdagangkan.
- Bergerak dalam bidang industri plastik.
- Bergerak dalam bidang pengangkutan darat, baik orang maupun barang.
- Menjalankan pemborongan umum (general contractor), dan perencanaan baik bangunan jalan, jembatan, instalasi listrik, air leiding, telpon serta proyek-proyek lainnya.
- Menjalankan usaha jasa (kecuali jasa di bidang hukum).
- Menjalankan usaha di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan dan pertambangan.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah : 1) Kegiatan Usaha Utama : Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI 22220), 2) Kegiatan Usaha Penunjang : Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (KBLI 22299), Industri Barang Plastik Lembaran (KBLI 22291), Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya (KBLI 22230), Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik (KBLI 22293), Industri Furnitur Dari Plastik (KBLI 31003), Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) Dan Bahan Baku Plastik (KBLI 20131), Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan (KBLI 22210), Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur) (KBLI 22292), Pemulihan Material Barang Bukan Logam (KBLI 38302), Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693), Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (KBLI 68111), namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan saat ini adalah Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (KBLI 22299) dan Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI 22220), namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar benar dijalankan adalah di bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan.

Perbedaan kegiatan usaha perseroan dengan perusahaan anak berdasarkan kegiatan yang benar-benar telah dijalankan adalah sebagai berikut:

Perseroan	Entitas Anak
Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.500	1.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Joe Alex Yoe	300	300.000.000	60,00
Susan Yoewono	100	100.000.000	20,00
Ricky Winoto	100	100.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asia Pramulia No. 9 tanggal 4 Februari 2025, riwayat permodalan dan susunan pemegang saham, selain perubahan pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan dalam rentang waktu 3 tahun terakhir, struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	7.600.000.000	190.000000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Alex Yoe	1.292.000.000	32.300.000.000	68,00
Susan Yoewono	551.000.000	13.775.000.000	29,00
Ricky Winoto	57.000.000	1.425.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.900.000.000	47.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.700.000.000	142.500.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum Akta No. 05 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2008

Tabel struktur permodalan terakhir sebelum Akta No. 05 Tahun 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara No. 30 Tanggal 11 Maret 2008, dibuat dihadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-19518.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028658.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 April 2008, telah diumumkan dalam BNRI No. 56, TBN No. 11448 tanggal 11 Juli 2008. Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Alex Yoe	700	700.000.000	70,00
Susan Yoewono	300	300.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 05 Tahun 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), selanjutnya meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang mana telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham, sehingga struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Alex Yoe	1.700	1.700.000.000	68,00
Susan Yoewono	725	725.000.000	29,00
Ricky Winoto	75	75.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	7.500	7.500.000.000	

Tahun 2023

Bahwa tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2023, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang berlaku pada tahun 2023 sebagaimana diuraikan berdasarkan Akta No. 05 Tahun 2022 sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Alex Yoe	1.700	1.700.000.000	68,00
Susan Yoewono	725	725.000.000	29,00
Ricky Winoto	75	75.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	7.500	7.500.000.000	

Tahun 2024

- 1) Berdasarkan Akta No. 42 Tahun 2024 (I), para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan Modal Dasar dari semula sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp.190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar Rupiah). Kemudian menyetujui dan mengesahkan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dari semula sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp.47.500.000.000,- (empat puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), dengan penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) yang berasal dari kapitalisasi Laba Ditahan sesuai Laporan Keuangan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah dibagikan dalam bentuk dividen saham secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	190.000	190.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Alex Yoe	32.300	32.300.000.000	68,00
Susan Yoewono	13.775	13.775.000.000	29,00
Ricky Winoto	1.425	1.425.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	47.500	47.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	142.500	142.500.000.000	

- 2) Berdasarkan Akta No. 42 Tahun 2024 (II), para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp.25,00 (dua puluh lima Rupiah), sehingga struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.25 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	7.600.000.000	190.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Alex Yoe	1.292.000.000	32.300.000.000	68,00
Susan Yoewono	551.000.000	13.775.000.000	29,00
Ricky Winoto	57.000.000	1.425.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.900.000.000	47.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	5.700.000.000	142.500.000.000	

Bahwa tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri.

Pembagian dividen Perseroan kepada pemegang saham dilakukan sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asia Pramulia No. 41 tanggal 29 Juli 2024, dibuat dihadapan Gema Bismantaka, S.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto ("Akta RUPS Tahunan"), yang berasal dari saldo Laba Ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp.55.713.225.461,- (lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu Rupiah). Selain itu, sebelum pembagian dividen tersebut dilakukan, telah dilakukan penyisihan

dana cadangan sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta Rupiah). Dengan demikian pembagian dividen Perseroan tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT.

C. PERIZINAN

DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN

No	Jenis Izinpo	Jangka Waktu	Dikeluarkan oleh
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") 01.558.782.7-631.000	Tidak memiliki jangka waktu	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Surabaya
2.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") No. S-637KT/WPJ.11/KP.1103/2018 tanggal 23 Oktober 2018	Tidak memiliki jangka waktu	Tata Usaha Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP") SPPKP No. S-483PKP/WPJ.11/KP.1103/2018 tanggal 23 Oktober 2018.	Tidak memiliki jangka waktu	Tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya
4.	Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik (API-P) No. 04.PI-59.25.0173 tanggal 10 Februari 2025	sejak tanggal diterbitkan Persetujuan Impor ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Perdagangan

Dasar Peraturan Perizinan : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Beserta Perubahannya.

DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA *ONLINE SYSTEM SUBMISSION* ("OSS")

1. Nomor Induk Berusaha ("NIB") Perseroan

Perseroan telah memperoleh NIB sebagai bukti pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang sekaligus berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), dengan No. 8120107833102 diterbitkan tanggal 30 Agustus 2018, dicetak tanggal 21 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif Sebelum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

NO	KBLI	JUDUL KBLI	LOKASI USAHA	PERIZINAN BERUSAHA
1	22220	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Jl. Raya Kedung Asem No. 9 Kedung Baruk-Rungkut Surabaya, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Nama Penerbit Izin : Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Nomor Izin : 188.4/6291-92/436.7.5/2017.	Nama Penerbit Izin : Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu. Nomor Izin : 15/35/IU/PMDN/2016 Tanggal terbit : 10 Agustus 2016.

b. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

NO	KBLI	JUDUL KBLI	LOKASI USAHA	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA		
					JENIS	STATUS	KETERANGAN
1	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	Wonokoyo, Desa Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur. Kode Pos: 67154.	Rendah	NIB	Terbit	-
2	22220 (Perluasan)	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Jl. Raya Kedung Asem No. 9, Kedung Baruk-Rungkut, Surabaya, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur. Kode Pos : 60293.	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Tidak terbit karena perluasan	- Tanggal terbit : 8 Desember 2021
3	22220 (Pendukung)	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Wonokoyo, Desa Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur. Kode Pos: 67154.	Rendah	NIB	Terbit	-

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Sertifikat Standar

Perseroan telah memperoleh Sertifikat Standar dengan No. 81201078331020004 yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2023 dan dicetak tanggal 14 Oktober 2024, untuk KBLI 22220 – Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (Risiko: Menengah Tinggi), berlokasi di Wonokoyo, Desa/Kelurahan Wonokoyo, Kec. Beji. Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur, Kode Pos : 67154, status belum terverifikasi.

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. Izin Usaha Industri (“IUI”)

IUI Pabrik Surabaya

Perseroan telah memiliki IUI yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan rincian sebagai berikut:

Kode KBLI : 22220
Nama KBLI : Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan
Lokasi Usaha : Raya Kedung Asem No. 9 Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur.

Izin Usaha Industri ini telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") / Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk ("KKKPR")

a) PKKPR

Perseroan telah memiliki PKKPR untuk kegiatan berusaha Nomor:

- 06122110213578263 diterbitkan pada tanggal 6 Desember 2021 dan dicetak pada tanggal 29 Februari 2024, untuk KBLI 22220 – Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, lokasi usaha Perseroan dengan alamat Jl. Raya Kedung Asem No. 9, Desa/Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Status Penanaman Modal Dalam Negeri, Skala Usaha Besar;
- 07112110213514029 diterbitkan pada tanggal 7 November 2021 dan dicetak pada tanggal 14 Oktober 2024, untuk KBLI 22299 – Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, lokasi usaha Perseroan dengan alamat Wonokoyo, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

Masing-masing dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PKKPR diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf a;
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pemegang PKKPR hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui;
4. PKKPR merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
5. PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku PKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
7. Dalam hal pemohon PKKPR untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku PKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam PKKPR;

8. PKKPR dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis risiko yang terbit sebagai akibat PKKPR ini, apabila:
 - a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan/atau memberikan keterangan palsu;
 - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam PKKPR ini;
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pemegang PKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) KKKPR

Perseroan telah memiliki KKKPR untuk kegiatan berusaha Nomor: 30102310113514061 diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan dicetak pada tanggal 12 Agustus 2024 oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, untuk KBLI 22220 – Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, lokasi usaha dengan alamat Wonokoyo, Desa/Kel. Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Status Penanaman Modal Dalam Negeri, skala Usaha Besar.

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”)

Perseroan telah memiliki SPPL yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik tanggal 26 Oktober 2024 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan.

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI/KEGIATAN USAHA	LOKASI USAHA
1	22220	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Jl. Raya Kedung Asem No. 9, Kedung Baruk-Rungkut Surabaya, Jawa Timur Surabaya Industrial Estate Rungkut, Jl. Rungkut Industri Raya No. 10, Rungkut Tengah, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur.
2	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	Wonokoyo Jawa Timur Beji Wonokoyo
3	22220	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Wonokoyo Jawa Timur Beji Wonokoyo

Dasar peraturan perizinan : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM")

a) Pabrik Surabaya

Perseroan telah menyampaikan LKPM Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan tanda terima LKPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 10 April 2025 dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Asia Pramulia
Periode LKPM	: Triwulan I Tahun 2025
Nomor Kegiatan Usaha	: 202111-2520-2218-3316-080
Nomor Pelaporan	: LK4580772 – Produksi
Kegiatan Usaha	: (2222) Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan
Lokasi	: Jl. Raya Kedung Asem No. 9 Kedung Baruk – Rungkut Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
Status	: Disetujui

Nama Perusahaan	: PT Asia Pramulia
Periode LKPM	: Triwulan I Tahun 2025
Nomor Kegiatan Usaha	: 201912-3016-2915-5778-697
Nomor Pelaporan	: LK4529712 – Produksi
Kegiatan Usaha	: (2222) Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan
Lokasi	: Jl. Raya Kedung Asem No. 9 Kedung Baruk – Rungkut Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
Status	: Disetujui

b) Pabrik Pasuruan

Perseroan telah menyampaikan LKPM Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan tanda terima LKPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 7 April 2025 dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Asia Pramulia
Periode LKPM	: Triwulan I Tahun 2025
Nomor Kegiatan Usaha	: 202503-1720-2620-4611-233
Nomor Pelaporan	: LK4529458 – Produksi
Kegiatan Usaha	: (2222) Industri Barang Dari Plastik Lainnya
Lokasi	: Wonokoyo, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
Status	: Disetujui

Nama Perusahaan	: PT Asia Pramulia
Periode LKPM	: Triwulan I Tahun 2025
Nomor Kegiatan Usaha	: 202106-1123-4921-1965-247
Nomor Pelaporan	: LK4459168 – Produksi
Kegiatan Usaha	: (2229) Industri Barang dari Plastik Lainnya
Lokasi	: Wonokoyo, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
Status	: Disetujui

Nama Perusahaan : PT Asia Pramulia
Periode LKPM : Triwulan I Tahun 2025
Nomor Kegiatan Usaha : 202111-2511-4532-3237-924
Nomor Pelaporan : LK4530469 – Produksi
Kegiatan Usaha : (2229) Industri Barang dari Plastik Lainnya
Lokasi : Wonokoyo, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
Status : Disetujui

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

7. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (“K3L”)

Perseroan telah memiliki Surat Pernyataan K3L yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik tanggal 26 Oktober 2024 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan yang menyatakan Perseroan bersedia untuk:

- a) Bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- b) Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
- c) Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut;
- d) Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

8. Pernyataan Mandiri Kesiediaan Memenuhi Standar Usaha

Perseroan telah memiliki Surat Pernyataan Kesiediaan Memenuhi Standar Usaha yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik untuk KBLI 22220 – Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan tanggal 12 Agustus 2024 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan yang menyatakan Perseroan bersedia untuk:

- 1) Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut:
 - a) Persyaratan:
 - Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri;
 - Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
 - b) Kewajiban:
 - Memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib;

- Memenuhi Standar Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan;
 - Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional;
 - Mengolah dan memanfaatkan sumber data alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan serta pengangkutan;
 - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
- 2) Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut;
 - 3) Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

9. Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban

Perseroan telah memiliki Surat Pernyataan Kesiadaan Memenuhi Standar Usaha yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik untuk KBLI 22299 – Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl tanggal 27 September 2024 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan yang menyatakan:

- a) Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
- b) Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut;
- c) Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan kewajiban tersebut.

Perseroan telah memiliki Sertifikat Pelatihan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik bagi Penanggung Jawab Teknis Sarana Produksi Alat Kesehatan sebagaimana berdasarkan Sertifikat Nomor : FK.01.01/E.VI.3/318/2025 tertanggal 24 – 25 April 2025 atas nama Nina Rachmawati Anwar.

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

10. Surat Pernyataan Tata Ruang Lokasi Kawasan

Perseroan telah memiliki Surat Pernyataan Tata Ruang Lokasi Kawasan yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS dan telah ditandatangani secara elektronik tanggal 26 Oktober 2024 yang oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan yang menyatakan bahwa kegiatan usaha dan lokasi proyek Perseroan berada di dalam kawasan.

Tabel Kegiatan Usaha:

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	Jl. Raya Kedung Asem No. 9 Kedung Baruk-Rungkut Surabaya, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur.	7844 M ²	22220	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
2	Wonokoyo, Desa/Kel. Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur.	147288.1100 M ²	22220	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan
3	Wonokoyo, Desa/Kel. Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur.	147288.1100 M ²	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl
4	Wonokoyo, Desa/Kel. Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur.	3600 M ²	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

11. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)

Perseroan telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS dan telah ditandatangani secara elektronik tanggal 26 Oktober 2024 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan yang dimana Perseroan menyatakan sanggup untuk:

- a) Pemenuhan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam matriks UKL-UPL;
- b) Memenuhi Persetujuan Teknis antara lain:
 - a. Pemenuhan baku mutu air limbah;
 - b. Pemenuhan mutu emisi;
 - c. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. Analisis dampak lalu lintas.
- c) Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
- d) Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3;
- e) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f) Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
- g) Mengupayakan aplikasi reduce, Reuse, dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
- h) Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i) Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
- j) Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
- k) Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) Menyiapkan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m) Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dasar peraturan perizinan : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

1. Izin Lingkungan

a) Pabrik Surabaya

Pabrik Surabaya telah memperoleh Izin Lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya No. 660.1/206/Kep/436.7.12/2018 tanggal 15 Februari 2018, dengan ketentuan Izin Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud. Adapun kewajiban Perseroan dalam penerbitan Izin Lingkungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perseroan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan wajib memiliki:
 - a) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terdiri dari :
 - (i) Izin Pembuangan Air Limbah;
 - (ii) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.
 - b) Izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatan yang dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Surabaya.
2. Perseroan dalam melaksanakan kegiatannya selain harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud poin (1), juga harus memenuhi produk keputusan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Perseroan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kegiatan industri, Gudang dan Kantor (Industri Plastik) Jl. Raya Kedung Asem No. 9-9A, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
4. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan.

Perseroan telah memperoleh Rekomendasi UKL-UPL No. 660.1/262/436.7.12/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila terjadi pemindahan dan/atau perubahan lokasi kegiatan, desain, proses, kapasitas, bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka Perseroan kegiatan wajib menyusun UKL-UPL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Perseroan wajib melakukan seluruh ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Industri, Gudang dan Kantor (Industri Plastik), serta wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Tata Ruang dan Tata Bangunan;
- c) Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan instansi-instansi sektor terkait setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

b) Pabrik Pasuruan

Pabrik pasuruan telah memperoleh Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan No. 667/34/PKPLH/424.081/2022 tanggal 10 Januari 2022, dengan ketentuan Izin Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud. Adapun kewajiban Perseroan dalam penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
2. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyiapkan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sejak keputusan ditetapkan kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;
4. Melakukan pengelolaan Limbah B3 dan non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
5. Mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan dan/atau kegiatan sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
6. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perseroan telah melaporkan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sebagaimana berdasarkan Tanda Terima Laporan No.. 03.148/AP-HRD/2025 tertanggal 8 Mei 2025.

Dasar peraturan perizinan : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *Juncto* Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan.

2. Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perseroan, telah dilakukan asistensi dan verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana berdasarkan Lembar Asistensi Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Limbah B3 PT Asia Pramulia - Kota Surabaya tertanggal 4 September 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dimana Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah dilakukan perbaikan dan tersusun sesuai dengan ketentuan teknis Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk selanjutnya dapat diintegrasikan ke dalam dokumen lingkungan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan.

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

3. Rekomendasi Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas

Perseroan telah memperoleh Rekomendasi Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas berdasarkan Surat No. 500.16.7.4/77/L/ANDALALIN/436.7.15/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Diwajibkan untuk melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai berikut:
 1. Rekomendasi internal persil
 - Akses masuk dan keluar di Jl. Kedung Asem No.9 Surabaya dengan lebar akses terpisah masing-masing 10 (sepuluh) meter;
 - Wajib menyediakan parkir minimal : kebutuhan 61 SRP Roda Empat, tersedia 59 SRP Roda Empat dan 25 SRP Roda Dua serta SRP Truk;
 - Memasang rambu petunjuk parkir di dalam persil di tempatkan di area parkir mobil;
 - Mengajukan Izin Parkir ke Pemerintah Kota Surabaya.
 2. Rekomendasi eksternal persil
 - Memberikan petunjuk untuk masuk dan keluar;
 - Dilarang parkir di badan jalan/ruang milik jalan di dan memasang rambu larangan parkir di depan persil;
 - Penerbitan parkir di tepi jalan (*on street parking*), becak dan angkutan yang berhenti tidak pada tempatnya khususnya di depan persil;
 - Perseroan wajib memasang CCTV di dalam dan di luar persil serta bersedia memberikan rekaman untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan;
 - Dalam hal pelaksanaan pekerjaan fisik diluar persil, Perseroan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan mendapat pengesahan teknis.
- b) Perseroan berkewajiban melaksanakan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Melaksanakan seluruh Hasil Studi Analisis Dampak Lalu Lintas dimaksud sebagaimana surat kesanggupan yang telah dibuat;
 - Dalam melaksanakan kegiatan agar senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - Dalam hal pelaksanaan pekerjaan fisik di Rumija (diluar persil), wajib mendapatkan pengesahan terhadap rencana pekerjaan dari instansi yang berwenang.
- c) Bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kelalaian tidak melaksanakan huruf a dan b serta menerima sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku atas kelalaiannya;
- d) Melaporkan kepada Tim penilai ANDALALIN Kota Surabaya atas kesiapan penataan sarana dan prasarana pendukung sesuai rekomendasi Studi Analisis Dampak Lalu Lintas sebelum bangunan beroperasi;
- e) Perseroan wajib mengkaji dan merevisi Studi Analisis Dampak Lalu Lintas apabila dikemudian hari terjadi perubahan atau perkembangan yang mendasar serta melaporkan kepada Tim penilai ANDALALIN Kota Surabaya;
- f) Persetujuan ini bukan merupakan izin untuk membangun;
- g) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan surat persetujuan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

4. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir

Perseroan telah memiliki Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir berdasarkan Surat Izin No. 500.16.7.4/10/L/PTP/436.7.15/2025 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir tanggal 19 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2027 dan harus diperpanjang sebelum masa berlakunya berakhir. Adapun kewajiban-kewajiban yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
- b. Melengkapi fasilitas tempat parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir dan informasi fasilitas parkir khusus;
- c. Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam dan sekitar kawasan parkir;
- e. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
- f. Mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan;
- g. Menyusun tata tertib parkir dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir;
- h. Menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang cacat, orang lanjut usia dan ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus;
- i. Mempekerjakan petugas parkir khusus dalam jumlah memadai, berseragam dan memakai tanda pengenal;
- j. Menarik sewa/biaya parkir sesuai dengan tarif pelayanan yang tertera pada karcis/tanda bukti/tanda bayar;
- k. Memberikan tanda bukti bayar kepada pengguna jasa parkir untuk setiap parkir;
- l. Membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Daerah;
- m. Melengkapi fasilitas tempat parkir dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai ketentuan;
- n. Memenuhi rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan (Andalalin) / Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas No. 500.16.7/4/77/L/ANDALALIN/436.7.15/2024 tanggal 15 Juli 2024;
- o. Surat Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditetapkan s/d tanggal 19 Maret 2027 dan harus diperpanjang sebelum masa berlakunya berakhir, pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat dikenakan sanksi berupa denda administrasi paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ataupun penutupan lokasi penyelenggaraan parkir (sesuai Pasal 33 Perda No. 03 Tahun 2018);
- p. Apabila tidak mematuhi poin a sampai dengan o dapat berakibat dicabutnya surat izin ini;
- q. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki/ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

5. Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG") / Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")

Pabrik Surabaya

Pabrik Surabaya telah memiliki IMB berdasarkan Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang No. 188.4/6387-92/436.7.5/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang yang berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan bahwa dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka akan diperbaiki/ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Adapun ketentuan-ketentuan dalam IMB adalah sebagai berikut:

- Menyesuaikan penggunaan bangunan terhadap ketentuan peruntukan lokasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada;
- Mengikuti dan melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum di dalam arahan, rekomendasi maupun izin teknis yang digunakan sebagai dasar penerbitan IMB;
- Membongkar sendiri bangunan/bagian bangunan yang terkena Garis Sempadan/Jalur Hijau/Saluran dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pabrik Pasuruan

Perseroan saat ini telah melakukan proses pengurusan perizinan tersebut sebagaimana berdasarkan Surat No. 600.1.15.2/SKDP.351413-31012025-005/424/074/IV/2025 Perihal Pemberitahuan tertanggal 9 Mei yang diterbitkan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, Permohonan Registrasi Perseroan No. 351413-31012025-005 saat ini sedang dalam tahap Perbaikan Dokumen dalam proses pengurusan SLF melalui aplikasi SIMBG.

Dasar peraturan perizinan : Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”) Bangunan Gedung

a. Pabrik Surabaya

Perseroan telah memperoleh SLF Bangunan Gedung No. 500.16.7.2/94/D/SLF/436.7.15/2024 tanggal 21 November 2024 untuk lokasi Bangunan Gedung Perseroan Jl. Kedung Asem No. 9 Surabaya dengan status Laik Fungsi.

Ketentuan yang harus dipenuhi:

- Wajib memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- Menyusun Rincian Teknis Pengelolaan (Penyimpanan) Limbah B3 oleh penghasil yang dimuat dalam materi dokumen lingkungan;
- Mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan melalui perubahan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKLH) yang disertai perubahan matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- Membangun dan mengoperasikan IPAL sesuai Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang disusun;
- Membangun dan mengelola limbah B3 sesuai rincian rincian teknis yang disusun yang termuat dalam Persetujuan Lingkungan;
- Memiliki Surat Kelayakan Operasional (SLO) untuk Instansi Pengelolaan Air Limbah;
- Memiliki MoU Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 dengan pihak ketiga berizin;
- Memiliki izin Pembuangan Sampah Secara Langsung di TPA Pemerintah Kota Surabaya;
- Wajib melakukan pengawasan internal melalui penilaian mandiri dengan melakukan pengambilan dan pengujian laboratorium sampel air (air bersih dan/atau kolam renang) secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi daftar simak kesehatan serta melaporkan hasil pengujian laboratorium sampel air (air bersih dan/atau kolam renang) ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebagai kelengkapan persyaratan SLF;

- Sistem Proteksi Kebakaran yang ada harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
- Pemilik/pengelola bertanggung jawab atas berfungsinya dengan baik sistem proteksi kebakaran;
- Pemilik/pengelola harus melakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran secara berkala;
- Pemilik/pengelola melaksanakan peningkatan kapasitas tim tanggap darurat gedung (MKKG) dengan mengadakan pelatihan dan/atau simulasi kebakaran yang didampingi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya;
- Melaksanakan dan memenuhi arahan sistem drainase yang diberikan sesuai Persetujuan Teknis dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
- Melaksanakan pemeliharaan dan pemeriksaan secara berkala terhadap sistem drainase di dalam kawasan;
- Berpartisipasi dan berperan aktif dalam melaksanakan pemeliharaan sistem drainase di lingkungan sekitar;
- Melakukan pembongkaran, perbaikan, penggantian untuk sarana prasarana drainase yang rusak, tidak laik fungsi dan menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya;
- Memiliki Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Menyediakan Satuan Ruang Parkir (SRP) dengan jumlah Kebutuhan Satuan Ruang Parkir (SRP) pada Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Melakukan pemasangan perlengkapan jalan di dalam gedung (Marka LOT Parkir, Marka dan Rambu Petunjuk Sirkulasi Lalu Lintas serta perlengkapan jalan lainnya) sesuai pada Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Melengkapi gambar as built drawing yang sesuai kondisi lapangan;
- Melengkapi Rekomendasi terkait kelistrikan (Sertifikat Laik Operasi/SLO Listrik) yang mencantumkan sumber listrik dari PT PLN;
- Apabila bangunan berdiri lebih dari 10 (sepuluh) tahun wajib melampirkan hasil uji struktur untuk mengetahui mutu beton sebenarnya di lapangan sesuai aturan pada SNI 2847 dari lembaga yang berkompeten.

Ketentuan Lain:

- Dalam hal Perseroan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak SLF diterbitkan, maka terhadap persetujuan teknis dan sertifikat laik fungsi yang telah diterbitkan, dicabut dan dinyatakan batal serta dianggap tidak berlaku;
- Perseroan bertanggung jawab atas segala dampak yang terjadi terkait dengan semua dokumen yang dilampirkan dan kewajiban sebagaimana dimaksud tanpa melibatkan Pemerintah Kota Surabaya;
- Apabila dalam hal dikemudian hari dalam penerbitan SLF ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki/ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen SLF Bersyarat.

Dasar peraturan perizinan : Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

b. Pabrik Pasuruan

Perseroan saat ini telah melakukan proses pengurusan perizinan PBG tersebut sebagaimana berdasarkan Surat No. 600.1.15.2/SKDP.351413-31012025-005/424/074/IV/2025 Perihal Pemberitahuan tertanggal 9 Mei yang diterbitkan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karta dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, Permohonan Registrasi Perseroan No. 351413-31012025-005 saat ini sedang dalam tahap Perbaikan Dokumen dalam proses pengurusan PBG melalui aplikasi SIMBG.

7. Izin Pengusahaan Air Tanah (“SIPA”)

Pabrik Pasuruan

Perseroan saat ini telah melakukan proses pengurusan perizinan tersebut sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan No. 049/SP/CV.ANS/V/2025 Perihal Surat Keterangan Proses yang diterbitkan CV Anindya Nusantara tertanggal 6 Mei 2025, pengurusan SIPA sudah dalam proses verifikasi dari Geologi dan saat ini sedang menunggu antrian pada sistem OSS, serta estimasi selesai di bulan Mei 2025.

Dasar peraturan perizinan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

8. Surat Keterangan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut

a) Pabrik Surabaya

Pabrik Surabaya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (“K3”) untuk pesawat angkat dan angkut berdasarkan Surat Keterangan No. 566/3474/PAA/108.5-SBY/XI/2022 tanggal 30 November 2022; Surat Keterangan No. 566/3475/PAA/108.5-SBY/XII/2022 tanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi untuk pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat dan angkut berjenis *Hoist Crane*, berlaku sepanjang obyek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pabrik Surabaya telah memenuhi persyaratan K3 untuk pesawat angkat dan angkut berdasarkan Surat Keterangan No. 566/3471/PAA/108.5-SBY/XI/2022 tanggal 30 November 2022; Surat Keterangan No. 566/3472/PAA/108.5-SBY/XI/2022 tanggal 30 November 2022; Surat Keterangan No. 566/3473/PAA/108.5-SBY/XI/2022 tanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi untuk pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat dan angkut yang *Forklift*, berlaku sepanjang obyek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pabrik Surabaya telah memenuhi persyaratan K3 untuk pesawat angkat dan angkut berdasarkan Surat Keterangan Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut No. 566/8085/436.6.12/2015 tanggal 29 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya c.q. Dinas Tenaga Kerja untuk pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat dan angkut berjenis *Cargo Lift* dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat hal-hal yang mengkhawatirkan dan hasil pengujian baik.

b) Pabrik Pasuruan

Pabrik Pasuruan telah memenuhi persyaratan K3 untuk pesawat angkat dan angkut berdasarkan Surat Keterangan No. 500.15.18-1/3671/PAA/108.5/PSN/IX/2024 tanggal 12 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya c.q. Dinas Tenaga Kerja untuk pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat dan angkut berjenis *Forklift*, berlaku sepanjang obyek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pabrik Pasuruan telah memenuhi persyaratan K3 untuk pesawat angkat dan angkut berdasarkan Surat Keterangan No. 500.15.18-1/3672/PAA/108.5/PSN/IX/2024 tanggal 12 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya c.q. Dinas Tenaga Kerja untuk pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat dan angkut berjenis *Overhead Crane Single Girder*, berlaku sepanjang obyek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar peraturan perizinan : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut.

9. Surat Keterangan Pesawat Tenaga dan Produksi

a) Pabrik Surabaya

Perseroan telah memenuhi persyaratan K3 pesawat tenaga dan produksi untuk Pabrik Surabaya berdasarkan Surat Keterangan No. 566/681/PTP-MP/108.5-SBY/XI/2022 tanggal 30 November 2022; Surat Keterangan No. 566/682/PTP-MP/108.5-SBY/XI/2022 tanggal 30 November 2022; Surat Keterangan No. 566/683/PTP-MP/108.5-SBY/XI/2022 tanggal 30 November 2022; Surat Keterangan No. 566/684/PTP-MP/108.5-SBY/XI/2022 tanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi untuk pemeriksaan dan pengujian pesawat tenaga dan produksi yang berjenis *Injection Moulding*, berlaku sepanjang obyek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah memenuhi persyaratan K3 pesawat tenaga dan produksi untuk Pabrik Surabaya berdasarkan Surat Keterangan No. 566/685/PTP-MP/108.5-SBY/XI/2022 tanggal 30 November 2022; Surat Keterangan No. 566/686/PTP-MP/108.5-SBY/XI/2022 tanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi untuk pemeriksaan dan pengujian pesawat tenaga dan produksi yang berjenis *Blow Moulding*, berlaku sepanjang obyek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Pabrik Pasuruan

Perseroan telah memenuhi persyaratan K3 pesawat tenaga dan produksi untuk Pabrik Pasuruan berdasarkan Surat Keterangan No. 500.15.18.1/684/PTP/108.5/PSN/IX/2024 dan Surat Keterangan No. 500.15.18.1/697/PTP/108.5/PSN/IX/2024 tanggal 12 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi untuk pemeriksaan dan

pengujian pesawat tenaga dan produksi yang berjenis *Injection Machine*, berlaku sepanjang obyek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah memenuhi persyaratan K3 pesawat tenaga dan produksi untuk Pabrik Pasuruan berdasarkan Surat Keterangan No. 500.15.18.1/709/PTP/108.5/PSN/IX/2024 dan Surat Keterangan No. 500.15.18.1/696/PTP/108.5/PSN/IX/2024 tanggal 12 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi untuk pemeriksaan dan pengujian pesawat tenaga dan produksi yang berjenis *Blow Molding Machine*, berlaku sepanjang obyek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar peraturan perizinan : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi.

10. Surat Pengesahan Pemakaian Bejana Tekanan

a) Pabrik Surabaya

Perseroan telah memenuhi persyaratan K3 bejana tekanan untuk Pabrik Surabaya berdasarkan Surat Pengesahan Pemakaian Bejana Tekanan No. 566/347/436.6.12/2013 tanggal 22 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya c.q. Dinas Tenaga Kerja untuk pemeriksaan dan pengujian bejana tekanan yang berjenis *Air Receiver Tank* dengan hasil pemeriksaan dan pengujian berfungsi dengan baik.

b) Pabrik Pasuruan

Perseroan telah memenuhi persyaratan K3 bejana tekanan untuk Pabrik Pasuruan berdasarkan Surat Pengesahan Pemakaian Bejana Tekanan No. 500.12.18.1/372/BT/108.5/PSN/V/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi untuk pemeriksaan dan pengujian bejana tekanan yang berjenis *Air Receiver Tank* dengan hasil pemeriksaan dan pengujian berfungsi dengan baik.

Dasar peraturan perizinan : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.01/Men/1982 tentang Bejana Tekanan.

11. Surat Keterangan Instalasi Penyalur Petir

a) Pabrik Surabaya

Perseroan telah memenuhi persyaratan K3 Instalasi Penyalur Petir untuk Pabrik Surabaya berdasarkan Surat Keterangan No. 566/214/PETIR/108.5-SBY/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi penyalur petir dengan hasil pemeriksaan dan pengujian telah memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Berlaku sepanjang Instalasi Penyalur Petir tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Pabrik Pasuruan

Perseroan telah memenuhi persyaratan K3 Instalasi Penyalur Petir untuk Pabrik Pasuruan berdasarkan Surat Keterangan No. 500.15.18.2/621/PETIR/108.5/PSN/IX/2024 jenis dan model Elektrostatik KURN R85 (Depan); No. 500.15.18.2/622/PETIR/108.5/PSN/IX/2024 jenis dan model Elektrostatik KURN R85 (Belakang) tanggal 12 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi penyalur petir dengan hasil pemeriksaan dan pengujian telah memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Berlaku sepanjang Instalasi Penyalur Petir tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.

12. Surat Keterangan Instalasi Listrik

a) Pabrik Surabaya

Pabrik Surabaya telah memenuhi persyaratan K3 untuk Instalasi Pemanfaatan Listrik berdasarkan Surat Keterangan No. 500.15.18.2/292/LISTRIK/108.5/SBY/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dengan sumber tenaga listrik 1730 KVA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pemeriksaan dan pengujian Instalasi Pemanfaatan Listrik dengan hasil pemeriksaan dan pengujian telah memenuhi syarat untuk dioperasikan. Berlaku sepanjang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pabrik Surabaya telah memenuhi persyaratan K3 untuk Instalasi Pemanfaatan Listrik berdasarkan Surat Keterangan No. 500.15.18.2/293/LISTRIK/108.5/SBY/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dengan sumber tenaga listrik 865 KVA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pemeriksaan dan pengujian Instalasi Pemanfaatan Listrik dengan hasil pemeriksaan dan pengujian telah memenuhi syarat untuk dioperasikan. Berlaku sepanjang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Pabrik Pasuruan

Pabrik Pasuruan telah memenuhi persyaratan K3 untuk Instalasi Pemanfaatan Listrik berdasarkan Surat Keterangan No. 500.15.18.2/291/LISTRIK/108.5/PSN/IX/2024 tanggal 12 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pemeriksaan dan pengujian Instalasi Pemanfaatan Listrik dengan hasil pemeriksaan dan pengujian telah memenuhi syarat untuk dioperasikan. Berlaku sepanjang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.

13. Surat Keterangan Sarana Proteksi Kebakaran

a) Pabrik Surabaya

Perseroan saat ini telah melakukan proses pengurusan perizinan tersebut sebagaimana berdasarkan Berita Acara Serah Terima Proteksi Pemadam Kebakaran & Alarm System (Berdasarkan Rekom) tertanggal 7 Mei 2025 dengan keterangan pekerjaan telah dijalankan dan disesuaikan dengan Rekom dari DPKP serta saat ini telah mengajukan TestCom selanjutnya ke DPKP.

b) Pabrik Pasuruan

Pabrik Pasuruan telah memenuhi persyaratan K3 untuk Instalasi Pemanfaatan Listrik berdasarkan Surat Keterangan No. 500.15.18.2/226/KBKR/108.5/PSN/VI/2024 dengan jenis instalasi *Hydrant & Sprinkler* dan Surat Keterangan No. 500.15.18.2/227/KBKR/108.5/PSN/VI/2024 Sarana Proteksi Kebakaran jenis *Fire Alarm* masing-masing tertanggal 21 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pengujian Sarana Proteksi Kebakaran dengan hasil pemeriksaan memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya atau sebelum 11 Juni 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-04/MEN/1995 Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

SERTIFIKASI-SERTIFIKASI

1. Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

a) Lisensi K3 Operator Forklift

Perseroan telah memiliki karyawan yang berlisensi K3 Operator Forklift Kelas II, yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	TANGGAL SERTIFIKAT	NO. SERTIFIKAT DAN NO. REGISTRASI	MASA BERLAKU
Muhammad Padlulloh	25 November 2022	No. Sertif 5/0069251122/AS.01.04/XI/2022 No. Reg 0069251122/A-OFK2/35/XI/2022	25 November 2027
Muhammad Samuin Arif	25 November 2022	No. Sertif 5/0066251122/AS.01.04/XI/2022 No. Reg 0066251122/A-OFK2/35/XI/2022	25 November 2027
Bagus Firmansyah	25 November 2022	No. Sertif 5/0074251122/AS.01.04/XI/2022 No. Reg 0074251122/A-OFK2/35/XI/2022	25 November 2027

b) Lisensi K3 Operator Hoist Crane

Perseroan telah memiliki karyawan yang berlisensi K3 Operator Hoist Crane Kelas III, yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	TANGGAL SERTIFIKAT	NO. SERTIFIKAT DAN NO. REGISTRASI	MASA BERLAKU LISENSI
Andri Prasetyo	9 Mei 2023	No. Sertif 5/0674090523/AS.01.04/V/2023 No. Reg 0674090523/A-OOC3/35/V/2023	9 Mei 2028
Fendy Ari Pradana	9 Mei 2023	No. Sertif 5/0673090523/AS.01.04/V/2023 No. Reg 0673090523/A-OOC3/35/V/2023	9 Mei 2028
Muhammad Zaini	9 Mei 2023	No. Sertif 5/0675090523/AS.01.04/V/2023 No. Reg 065090523/A-OOC3/35/V/2023	9 Mei 2028

2. Lisensi K3 Teknisi Listrik

Perseroan telah memiliki karyawan yang berlisensi K3 Teknisi Listrik, yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	TANGGAL SERTIFIKAT	NO. SERTIFIKAT DAN NO. REGISTRASI	MASA BERLAKU LISENSI
Muhammad Zaini	24 November 2023	No. Sertif 5/0188241123/AS.01.04/XI/2023 No. Reg 0188241123/F-TLST/35/XI/2023	24 November 2028
Fransisda Arfianto	24 November 2023	No. Sertif 5/0185241123/AS.01.04/XI/2023 No. Reg 0185241123/F-TLST/35/XI/2023	24 November 2028

3. Lisensi Ahli K3

Perseroan telah memiliki karyawan berlisensi ahli K3 Umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan Sertifikat No. 5/17655/AS.01.03/XI/2022 tanggal 9 November 2022 dengan No. Registrasi Lisensi 0258091122/Q-AK3U/35/XI/2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 9 November 2025.

4. Sertifikat Halal

Perseroan telah memiliki Sertifikat Halal berdasarkan Sertifikat No. ID35310000065291120 tanggal 4 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal (PPH).

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

5. Sertifikat of Registration International Organization of Standardization ("ISO")

Perseroan telah memiliki Sertifikat ISO berdasarkan Sertifikat No. QEC29110 yang dikeluarkan SAI Global Certification Service Pty. Ltd, dinyatakan bahwa Perseroan dinilai telah memenuhi persyaratan ISO 9001:2015 *Quality Management System*. Sertifikat berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2027.

6. Sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Points (“HACCP”)

Perseroan telah memiliki Sertifikat HACCP berdasarkan Sertifikat No. ID-00024-09-02-2024-GSI tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh PT Global System International, dinyatakan bahwa Perseroan telah dinilai dan didaftarkan oleh badan akreditasi global sesuai dengan persyaratan standar HACCP kode praktik internasional yang direkomendasikan prinsip-prinsip umum higiene makanan CXC 1-1969 Rev. 2020. Sertifikat berlaku sampai dengan tanggal 21 November 2025.

SEHUBUNGAN DENGAN KETENAGAKERJAAN

1. Kepesertaan Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 98LN0002 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, diterangkan bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan No. 143/SER/1301/0824 tanggal 1 Agustus 2024, diterangkan bahwa Perseroan telah mengikutsertakan 100% karyawan dan anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Sehubungan dengan kepesertaan Perseroan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Perseroan telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran iuran sebagaimana ternyata dalam bukti setoran iuran 3 (tiga) bulan terakhir. .

2. Pemenuhan Upah Minimum

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 11 Oktober 2024, dinyatakan dan ditegaskan bahwa upah yang dibayarkan Perseroan kepada seluruh karyawan Perseroan telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 188/606/KPTS/013/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, yaitu sebesar Rp.2.165.244,30,- per bulan *juncto* Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 100.3.3.1/737/KPTS/013/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

3. Peraturan Perusahaan

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan (“PP”) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Nomor: 100.3.3/769/KPTS/108.4/2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Asia Pramulia tanggal 21 Agustus 2024. PP Perseroan mulai berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2026.

Dasar peraturan perizinan : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan ("WLKP") Perseroan

WLKP Perseroan untuk Pabrik Surabaya dan Pabrik Pasuruan telah memperoleh tanda pendaftaran secara online pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan Kode Pendaftaran: 60299.46694.20190121.0-007 Perseroan wajib mendaftarkan kembali WLKP pada tanggal 15 Oktober 2025. Adapun isi WLK Perseroan adalah sebagai berikut:

Waktu Kerja:

Perseroan mempunyai waktu kerja normal 7 jam dan 40 jam/minggu untuk waktu kerja 6 hari/minggu.

Limbah Produksi:

- a. Instalasi Pengelola Limbah :
Tidak Ada.
- b. Pihak Ketiga :
Ada

Pengupahan

- a. Tingkat Upah Tertinggi yang tercatat di Perseroan adalah sebesar Rp.20.000.000,-
- b. Tingkat Upah Terendah yang tercatat di Perseroan adalah sebesar Rp.4.725.479,-

Fasilitas Perusahaan

- a. Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja:
Pelayanan kesehatan, peralatan perlindungan, ruang PK3, kotak P3K, alat pelindung diri, penanganan limbah.
- b. Fasilitas Kesejahteraan:
Fasilitas ibadah, kantin/catering, fasilitas rekreasi, koperasi, fasilitas laktasi, ruang merokok, fasilitas kesenian.

BPJS Ketenagakerjaan

- a. Nomor Pendaftaran
BPJS Ketenagakerjaan Perseroan terdaftar dengan nomor NN003403
- b. Program Jaminan Kesehatan :
Perseroan mendaftarkan sebanyak 112 Pekerja untuk mengikuti Program Jaminan Kesehatan
- c. Program Jaminan Kecelakaan Kerja ("JKK") :
Perseroan mendaftarkan sebanyak 124 Pekerja untuk mengikuti Program JKK
- d. Program Jaminan Hari Tua ("JHT") :
Perseroan mendaftarkan sebanyak 124 Pekerja untuk mengikuti Program JHT.
- e. Program Jaminan Kematian ("JKM") :
Perseroan mendaftarkan sebanyak 124 Pekerja untuk mengikuti Program JKM.
- f. Program Jaminan Pensiun ("JP") :
Perseroan mendaftarkan sebanyak 124 Pekerja untuk mengikuti Program JP.

Perangkat Hubungan Industrial

- a. Perangkat Hubungan Kerja :
Perjanjian Perusahaan ("PP")
- b. Perencanaan tenaga kerja:
Tidak.
- c. Rencana pekerja yang dibutuhkan dalam 12 bulan yang akan datang :
Tidak
- d. Perincian Rencana Kebutuhan Pekerja 12 bulan yang akan datang :
Tidak ada

Dasar peraturan perizinan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan. Institusi yang mengeluarkan izin yakni Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT ("LKS BIPARTIT")

Perseroan telah membentuk LKS Bipartit sebagaimana telah dilakukan pencatatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan No. 500.16.7.4/14/G/LKS-B/436.7.15/2024 tanggal 1 Oktober 2024, dengan ketentuan:

- a) Kegiatan LKS Bipartit secara berkala setiap 6 bulan dilaporkan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya;
- b) Apabila terjadi pergantian keanggotaan LKS Bipartit harus diberitahukan secara tertulis kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya;
- c) Surat keterangan pencatatan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal pencatatannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Perseroan telah melaporkan kegiatan LKS Bipartit secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagaimana berdasarkan Tanda Terima Surat No. 03.147/AP-HRD/V/2025 tertanggal 8 Mei 2025 yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.

Dasar peraturan perizinan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit.

Perseroan belum memiliki perizinan yang dipersyaratkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Izin/Kepatuhan	Konsekuensi
a.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pabrik Pasuruan	Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Bangunan Gedung"), pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan SLF; Berdasarkan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (1) UU Bangunan Gedung, setiap pemilik bangunan gedung, yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif berupa: - peringatan tertulis; - pembatasan kegiatan pembangunan; - penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; - penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; - pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung; - pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung; - pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; - pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; atau - perintah Pembongkaran.
b.	PBG Pabrik Pasuruan	Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUCK"), setiap Pemilik Bangunan Gedung Pengguna Bangunan Gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, Profesi Ahli, Pemilik, dan/atau Pengkaji Teknis yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/atau Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi administratif; - Berdasarkan Pasal 45 UUCK, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa: - Peringatan tertulis; - Pembatasan kegiatan pembangunan; - Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; - Penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; - Pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung; - Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung; - Pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; - Pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; atau - Perintah pembongkaran.

No	Izin/Kepatuhan	Konsekuensi
c.	Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Pabrik Pasuruan	Berdasarkan Ketentuan Pasal 70 UUCK setiap orang yang dengan sengaja: a. Melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); b. Melakukan kegiatan Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan pengalihan alur sungai dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (4); c. Menyeawakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4); atau d. Melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah);
d.	Surat Keterangan Sarana Proteksi Kebakaran Pabrik Surabaya	Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-04/MEN/1995 Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("PERMENAKER 04/1995"), Perusahaan Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik meliputi bidang: a. Pesawat uap dan bejana tekan; b. Listrik c. Penyalur petir dan peralatan elektronik; d. Lift; e. Instalasi proteksi kebakaran; f. Konstruksi bangunan; g. Pesawat angkat dan angkut dan pesawat tenaga dan produksi; h. Pengujian merusak (destructif test) dan tidak merusak (non destructif test). Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 PERMENAKER 04/1995, PJK3 yang telah ditunjuk oleh Mneteri Tenaga Kerja c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, apabila dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan PERMENAKER 04/1995 dapat dikenakan sanksi pencabutan keputusan penunjukan sebagai PJK3;

D. HARTA KEKAYAAN PERSEROAN

HARTA KEKAYAAN BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK

1. Tanah-Tanah Yang Dimiliki Perseroan

Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai bidang-bidang tanah sebagaimana disebutkan di bawah ini yang dibuktikan berdasarkan:

- a) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HGB No. 1704 yang terletak di Jl. Raya Kedung Asem No. 9 Blok B-1, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi

Bidang 0225, Surat Ukur No. 71/1998 tanggal 27 Maret 1998, tanggal berakhir hak pada 8 Juni 2037, untuk bidang tanah seluas 918 M² ("**SHGB 1704**");

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.4.160.978,- (empat juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 28 Februari 2025;

- b) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HGB No. 1708 yang terletak di Jl. Raya Kedung Asem No. 9 Blok A, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 02206, Surat Ukur No. 72/1998 tanggal 27 Maret 1998, tanggal berakhir hak pada 8 Juni 2037, untuk bidang tanah seluas 6.616 M² ("**SHGB 1708**");

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.32.318.328,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 28 Februari 2025;

- c) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HGB No. 1710 yang terletak di Jl. Raya Kedung Asem No. 9 Blok B-2, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 02204, Surat Ukur No. 70/1998 tanggal 27 Maret 1998, tanggal berakhir hak pada 8 Juni 2037, untuk bidang tanah seluas 918 M² ("**SHGB 1710**");

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.4.130.978,- (empat juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 28 Februari 2025;

- d) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HGB No. 02223 yang terletak di Jl. Raya Kedung Asem, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya II, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12390313.05860, Surat Ukur No. 00599/KEDUNG BARUK/2019 tanggal 6 November 2019, tanggal berakhir hak pada 8 Juni 2037, untuk bidang tanah seluas 1.386 M² ("**SHGB 02223**");

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.7.484.016,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam belas Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tertanggal 6 Mei 2024;

- e) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HGB No. 00338 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01014, Surat Ukur No. 2273/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.455 M² ("**SHGB 00338**");

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.326.929,- (tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 8 Mei 2025;

- f) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HGB No. 00339 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01022, Surat Ukur No.

2281/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.335 M² ("**SHGB 00339**");

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.315.573,- (tiga ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 8 Mei 2025;

- g) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HGB No. 00340 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01012, Surat Ukur No. 2271/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.315 M² ("**SHGB 00340**");

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.313.682,- (tiga ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh dua Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 8 Mei 2025;

- h) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HGB No. 00341 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01017, Surat Ukur No. 2276/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.305 M² ("**SHGB 00341**");

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.312.736,- (tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 8 Mei 2025;

- i) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HBG No. 00342 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01016, Surat Ukur No. 2275/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.325 M² ("**SHGB 00342**");

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.314.628,- (tiga ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh delapan Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 8 Mei 2025;

- j) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HBG No. 00343 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01015, Surat Ukur No. 2274/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.405 M² ("**SHGB 00343**");

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.322.198,- (tiga ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 8 Mei 2025;

- k) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HBG No. 00344 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01013, Surat Ukur No.

2272/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.355 M² ("**SHGB 00344**");

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.317.467,- (tiga ratus tujuh belas empat ratus enam puluh tujuh Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 8 Mei 2025;

- l) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HBG No. 00345 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01011, Surat Ukur No. 2270/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.350 M² ("**SHGB 00345**");

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.316.994,- (tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 8 Mei 2025;

- m) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HBG No. 00346 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01018, Surat Ukur No. 2277/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.345 M² ("**SHGB 00346**");

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.316.521,- (tiga ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh satu Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 8 Mei 2025;

- n) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HBG No. 00347 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01023, Surat Ukur No. 2282/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.420 M² ("**SHGB 00347**");

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.323.618,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan belas Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 8 Mei 2025;

- o) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HBG No. 00348 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01021, Surat Ukur No. 2280/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.340 M² ("**SHGB 00348**");

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.316.048,- (tiga ratus enam belas ribu empat puluh delapan Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 8 Mei 2025;

- p) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HBG No. 00350 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01019, Surat Ukur No.

2278/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.345 M² (**"SHGB 00350"**);

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.316.521,- (tiga ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh satu Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 8 Mei 2025;

- q) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HBG No. 00351 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01020, Surat Ukur No. 2279/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.330 M² (**"SHGB 00351"**);

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.315.101,- (tiga ratus lima belas ribu seratus satu Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 8 Mei 2025;

- r) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HGB NIB. 12.32.000004184.0 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur atas nama Perseroan, tanggal berakhir hak 28 November 2054, untuk bidang tanah seluas 3.390 M² (**"SHGB 12.32. 000004184.0"**);

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.320.779,- (tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 8 Mei 2025;

- s) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HGB NIB. 12.01.000004296.0 yang terletak di Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan, tanggal berakhir hak 13 Maret 2045, untuk bidang tanah seluas 67 M² (**"SHGB 12.01.000004296.0"**);

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.892.465,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima Rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Lunas No. 973/101889 24.4.1.03/436.8.2/2025 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim tertanggal 28 Februari 2025;

- t) Sertipikat HGB No. 0378, yang terletak di Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Surat Ukur No. 00548/Brontokusuman/2006 tanggal 14 Februari 2006, seluas 151 M² atas nama Ricky Winoto (**"SHGB 0378"**); dan

Sertipikat HGB No. 0379, yang terletak di Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gambar Situasi tanggal 30 Januari 1991, No. 553, seluas 187 M² atas nama Ricky Winoto (**"SHGB 0379"**).

SHGB No. 0378 dan SHGB No. 0379 telah dihibahkan kepada Perseroan berdasarkan Surat Keterangan No. 146/GP/IX/2024 tanggal 24 September 2024, dikeluarkan oleh Galih Purnomo, S.H., M.Si., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (**"PPAT"**) Kota Yogyakarta;

- u) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai satuan rumah susun berupa Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun NIB. 12.39.000007893.3 yang terletak di Gedung Gunawangsa MERR

Apartemen Lantai XXVII Blok A-APT/27/A11 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya II, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 17,5 M² atas nama Perseroan ("SHMSRS");

- v) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) stand di Pasar Turi Surabaya berdasarkan Buku Hak Pakai Stand ("BHPS") No. 06127 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tertanggal 26 Juli 2023 yang terletak pada lantai 04, Blok C07 No. 12A/13 dengan luas 6,75 M², jangka waktu hak pakai stand adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- w) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) stand di Pasar Turi Surabaya berdasarkan BHPS No. 06128 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tertanggal 26 Juli 2023 yang terletak pada lantai 04, Blok C07 No. 14 dengan luas 6,75 M², jangka waktu hak pakai stand adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- x) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HGB NIB. 13.05.000007602.0 yang terletak di Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Perseroan, tanggal berakhir hak 11 April 2055, untuk bidang tanah seluas 151 M² ("SHGB 13.05.000007602.0");
- y) Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat HGB NIB. 13.05.000007599 yang terletak di Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Perseroan, tanggal berakhir hak 11 April 2055, untuk bidang tanah seluas 185 M² ("SHGB 13.05.000007599");

2. Peruntukan dan Pemanfaatan Tanah Perseroan

Peruntukan atau pemanfaatan masing-masing bidang tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	BIDANG TANAH	KETERANGAN	PERUNTUKAN
1	Tanah 3455 M ²	SHGB NO 338	Pabrik Perseroan plant 2 (belum dibangun)
2	Tanah 3335 M ²	SHGB NO 339	Pabrik PT. ASIA PRAMULIA plant 2
3	Tanah 3315 M ²	SHGB NO 340	Pabrik Perseroan plant 2 (belum dibangun)
4	Tanah 3305 M ²	SHGB NO 341	Pabrik Perseroan plant 2 (belum dibangun)
5	Tanah 3325 M ²	SHGB NO 342	Pabrik Perseroan plant 2 (belum dibangun)
6	Tanah 3405 M ²	SHGB NO 343	Pabrik Perseroan plant 2 (belum dibangun)
7	Tanah 3355 M ²	SHGB NO 344	Pabrik Perseroan plant 2 (belum dibangun)
8	Tanah 3350 M ²	SHGB NO 345	Pabrik Perseroan plant 2 (belum dibangun)
9	Tanah 3345 M ²	SHGB NO 346	Pabrik Perseroan plant 2 (belum dibangun)
10	Tanah 3420 M ²	SHGB NO 347	Pabrik Perseroan plant 2
11	Tanah 3340 M ²	SHGB NO 348	Pabrik Perseroan plant 2
12	Tanah 3345 M ²	SHGB NO 350	Pabrik Perseroan plant 2 (Belum dibangun)
13	Tanah 3330 M ²	SHGB NO 351	Pabrik Perseroan plant 2
14	Tanah 6.616 M ²	SHGB NO 1708	Pabrik Perseroan plant 1
15	Tanah 918 M ²	SHGB NO 1704	Pabrik Perseroan plant 1
16	Tanah 918 M ²	SHGB NO 1710	Pabrik Perseroan plant 1
17	Tanah 1.386 M ²	SHGB NO 02223	Pabrik Perseroan plant 1
18	Tanah 67 M ²	NIB. 12.01.000004296.0	Kantor Pemasaran
19	Tanah Bangunan 151 M ²	NIB. 13.05.000004457.0	Kantor Pemasaran
20	Tanah Bangunan 187 M ²	NIB. 13.05.000004458.0	Kantor Pemasaran
21	Sarusun 17,5 M ²	NIB. 12.39.000007893.3	Mess karyawan / tamu

22	Stand Pasar Turi 6,75m2	Buku Hak Pakai Stand 06128	Kantor Pemasaran
23	Stand Pasar Turi 6,75m2	Buku Hak Pakai Stand 06127	Kantor Pemasaran
24	Tanah 3390 M ²	NIB. 12.32.000004184.0	Pabrik Perseroan Plant 2

Keterangan SHGB “belum dibangun” adalah SHGB tersebut adalah lahan kosong dan belum dibangun oleh Perseroan yang direncanakan untuk pembangunan ASPRA plant 2 Pasuruan. Sedangkan, yang tidak terdapat keterangan tersebut adalah SHGB yang telah berdiri bangunan pabrik Perseroan.

SHGB pada Pabrik Surabaya berjumlah 4 (empat) dengan rician sebagai berikut:

1. SHGB 1704;
2. SHGB 1708;
3. SHGB 1710;
4. SHGB 02223;

SHGB pada Pabrik Pasuruan berjumlah 14 (empat belas) dengan rincian sebagai berikut:

1. SHGB 00338;
2. SHGB 00339;
3. SHGB 00340;
4. SHGB 00341;
5. SHGB 00342;
6. SHGB 00343;
7. SHGB 00344;
8. SHGB 00345;
9. SHGB 00346;
10. SHGB 00347
11. SHGB 00348
12. SHGB 00350;
13. SHGB 00351;
14. SHGB 12.32. 000004184.0.

Perseroan telah mengidentifikasi sumber pendanaan untuk pembangunan Pabrik Plan 2, yang direncanakan akan berasal dari fasilitas pembiayaan perbankan. Namun demikian, hingga saat ini, pembangunan Pabrik Plan 2 tersebut belum menjadi prioritas dalam rencana jangka menengah Perseroan dan belum direncanakan untuk direalisasikan dalam lima tahun ke depan.

HARTA KEKAYAAN BERUPA BENDA BERGERAK

Perseroan telah memiliki harta kekayaan berupa benda bergerak, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan Roda 2 (dua)

NO	NO. BPKB	NO. POLISI	MEREK/TIPE/TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	KEPEMILIKAN	PERUNTUKAN
1	L-03205349	L 3740 CX	YAMAHA 2BJ 2014	MH32BJ003EJ662330	2BJ662445	Perseroan	Operasional Aspra Plant 1
2	L-03205351	L 3742 CX	YAMAHA 2BJ 2014	MH32BJ003EJ662029	2BJ662141	Perseroan	Operasional Aspra Plant 1
3	L-03205353	L 3745 CX	YAMAHA 2BJ 2014	MH32BJ003EJ652974	2BJ653087	Perseroan	Operasional Aspra Plant 2
4	L-03205426	L 3829 CX	YAMAHA 2BJ 2014	MH32BJ003EJ484351	2BJ484463	Perseroan	Operasional Aspra Plant 1
5	L-10328569	L 6792 OA	YAMAHA SE88 2015	MH3SE8810FJ102109	F3R2F0105010	Perseroan	Operasional Aspra Plant 1
6	N-03898989	L 5118 CW	HONDA NC11B3CAT 2011	MH1JF5110BK674657	JFS1E1666975	Perseroan	Operasional Aspra Plant 1
7	H-05039109	L 4001 ZX	HONDA NC11C1C A/T 2010	MH1JF6112AK079751	JF61E1079665	Perseroan	Operasional Aspra Plant 1
8	H-03497808	L 5112 RD	HONDA NC11C1C A/T 2010	MH1JF6119AK025248	JF61E1025148	Perseroan	Operasional Aspra Plant 1
9	H-03898990	L 5134 CW	HONDA NC110A1CA/T 2012	MH1JF8111CK402573	JF81E1399944	Perseroan	Operasional Aspra Plant 1
10	G-2386942	L 6638 KH	HONDA NC11B1C A/T 2010	MH1JF2213AK270330	JF22E1263584	Perseroan	Operasional Aspra Plant 1

2. Kendaraan Roda 4 (empat)

NO	NO. BPKB	NO. POLISI	MERREK/TYPE/TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	KEPEMILIKAN
1	N-03875626	L 8123 AK	MITSUBISHI L300 DS 2022	MHML300DP2R298170	4D56C2X7942	Perseroan
2	J-01691326	L 9656 AV	MITSUBISHI L300 PU FB-R MT 2012	MHML0PU39CK103017	4D56CH82274	Perseroan
3	L-02285753	L 9770 AK	MITSUBISHI L300 FB-R 4X2 MT 2014	MHML0PU39EK153088	4D56CK63775	Perseroan
4	O-01916651	L 9307 AM	MITSUBISHI L300 PU FB-R (4X2) M/T 2018	MK2L0PU39JJ011320	4D56CS03922	Perseroan
5	L-10148836	L 9697 US	ISUZU FRR 90Q 2014	MHCFFR901EJ001264	4HK1236687	Perseroan
6	G-2007778	L 9419 CH	MITSUBISHI FE74S M/T 2009	MHMF74P49K032780	4D34TEX4812	Perseroan
7	N-10609406	L 9267 BB	MITSUBISHI COLT DIESEL FE74L 4X2 M/T 2018	MHMF74PHJK000988	4D34TS44169	Perseroan
8	C-5187063	L 9286 BD	MITSUBISHI FE349 2003	MHMF349E3R050720	4D34340724	Perseroan
9	I-11133204	L 9752 AT	TOYOTA DYNA 110 FT 2012	MHFC1JU41C5050010	W04DTPJ2784	Perseroan
10	L-05186942	L 8798 UD	ISUZU FRR 90Q 2014	MHCFFR901EJ001164	4HK1224018	Perseroan
11	M-05592716	L 9825 CE	ISUZU FRR 90Q 2012	MHCFFR901CJ000444	4HK1996780	Perseroan
12	N-03901899	L 1532 BE	TOYOTA INNOVA G AT 13.DSL 2012	MHFXR42GSC0013101	2KD6987428	Perseroan
13	H-11315021	L 1778 E	TOYOTA INNOVA E 2009	MHFXS41G691506276	2KD6268906	Perseroan
14	K-03140420	L 1264 CX	MITSUBISHI PAJERO SPR 2 5D EXC 4X2 AT 2013	MMBGRG40DF007229	4D56UCED2270	Perseroan
15	I-03235806	L 1841 AV	MITSUBISHI PAJERO S 2.5 D EXC 4X2 2011	MMBGRKG40BF033046	4D45UCCU0722	Perseroan
16	L-10331086	L 1243 VX	SUZUKI DR 412 (4X2) A/T 2014	MA3GXB72SE0501975	K12MN7082622	Perseroan
17	J-06607104	L 1663 FO	DAIHATSU F651RV-GQDFJ A/T 2013	MHKV1BB2JDK006528	MB15109	Perseroan
18	J-01692329	L 1210 CQ	DAIHATSU F651RV-GQDFJ A/T 2012	MHKV1BB2JCK0040207	DL66055	Perseroan
19	U-04113946	L 1468 ACZ	TOYOTA KJG INNOVA G DS AT 2010	MHFXR4262A0005910	2KD6433898	Perseroan
20	Q-07164416	L 1857 FK	TOYOTA LAND CRUISER HARD TOP BJ40RV-RC 1983	BJ40059305	B0559466	Perseroan
21	5455968	AG 1943 BG	TOYOTA HARTOP 1983	BJ40-058242	B-0554228	Perseroan
22	R-01322040	L 1770 AAO	TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T 2021	MHFBB3FS9M0221281	2GDC905252	Perseroan
23	S-05621434	L 1163 ACO	SUZUKI BU3FL (4X2) A/T 2022	MA3RLF41SNA369785	K10BN5168758	Perseroan
24	S-05621437	L 1167 ACO	SUZUKI BU3FL (4X2) A/T 2022	MA3RFL41SNA369660	K10BN5168586	Perseroan
25	U-04114018	L 1593 ADK	MERCEDES BENZ C 200 AVA (W206) A/T 2022	MHL206042NJ000027	254915V0047183	Perseroan
26	Q-05165080	L 808 APP	TOYOTA ALPHARD 2.5G AT 2021	JTNGF3DH1M8030755	2AR2661583	Perseroan
27	S-01857415	L 1819 ABM	TOYOTA A250RABGVVJ 1.0T S CVT 2022	MHKAA1BA6NJ039504	1KRA677510	Perseroan
28	V-01386258	L 1370AEF	WULING EQ100R EV 100KW460LV2XID (4X2) A/T 2024	MK3AAAE42RJ001113	TZ180XS2A0U1P C070154	Perseroan
29	U-04413695	L 8172 BG	MITSUBISHI CANTER FE 71L N (4X2) M/T 2022	MHMF71EBNK000729	4V21Y93748	Perseroan
30	V-05950629	L 1057 AEO	TOYOTA/W101RE-LBMFJ1.5 G CVT/2025	MHKAB1BY4SK112353	2NR1D77770	Perseroan

3. Mesin-Mesin dan Alat Berat

NO	MESIN DAN/ATAU ALAT BERAT	NO. INVOICE	TANGGAL INVOICE	KEPEMILIKAN	PERUNTUKAN	PENEMPATAN
1	Ecodry Fluid Cooler 3DK (Matsui)	140-18	4 Agustus 2018	Perseroan	Untuk pendingin mesin	Aspra Plant 1
2	Heat Exchanger Unit (Matsui)	191-18	3 November 2018	Perseroan	Untuk pendingin mesin	Aspra Plant 1
3	Injection Molding Machine Pet 370HB/557E (Lien Fa Injection Machinery Co., Ltd)	SCI080227001	29 Juni 2019	Perseroan	Untuk mesin injeksi	Aspra Plant 1
4	Ecodry Fluid Cooler 3DK (Matsui)	073-20	13 Juni 2020	Perseroan	Untuk pendingin mesin	Aspra Plant 1
5	Pet Stretch Blow Molding Machine CPSB-TS2000E (Chumpower Machinery Corporation)	CR20081101R	26 Februari 2021	Perseroan	Untuk mesin blow	Aspra Plant 1
6	Cap Lining Machine (Whenzhou Xi Yi Foreign Trade Co., Ltd)	21FRHL-1873	20 April 2021	Perseroan	Untuk membuat segel tutup	Aspra Plant 1
7	Leak Testing Machine QG-3 HS Code 847989	GC04012101R2	25 Juni 2021	Perseroan	Untuk tes kebocoran botol	Aspra Plant 1
8	– Jar Sealing Portable For Four Jars 300MM – Jar Sealing Portable For Four Jars 170MM – Round Bottle Labelling Mchine PM-670 – Sparepart For Labeling Machine	SYP-FKJ21017	5 Januari 2022	Perseroan	Untuk sealing pet can	Aspra Plant 1
9	Drying System 132KG/H Conveying System	8121000963	8 April 2022	Perseroan	Untuk pendingin preform	Aspra Plant 1
10	– Niu Injection Molding Machine – Amplify Board – SK5 Steel Belt 507MT – SK5 Steel Belt 270MT	SC1101026002	5 Mei 2022	Perseroan	Untuk mesin injeksi	Aspra Plant 1

NO	MESIN DAN/ATAU ALAT BERAT	NO. INVOICE	TANGGAL INVOICE	KEPEMILIKAN	PERUNTUKAN	PENEMPATAN
	(Lien Fa Injection Machinery CO., Ltd)					
11	Mould	HY2205	21 Juni 2022	Perseroan	Untuk membuat preform	Aspra Plant 1
12	IML Robot Jeii-I-M.L.,SC.	220624-01	24 Juni 2022	Perseroan	Untuk pasang film	Aspra Plant 1
13	Niu Injection Molding Machinie	SC101026003	10 Agustus 2022	Perseroan	Untuk mesin injeksi	Aspra Plant 1
14	Dingyuan SC Series Crusher 15HP	YMC-IN	17 April 2023	Perseroan	Untuk mesin giling	Aspra Plant 1
15	– Auto Powder Shifting Device – Dingyuan 1 Set Cutter Blade SKD11 – Dingyuan 15HP Soundproof Crusher – SKD11 Blade – Mesh Filter Diameter 3MM	SO 2303006	12 April 2023	Perseroan	Untuk mesin giling	Aspra Plant 1
16	Haitian Plastic Injection Molding Machine MA2500/1000G (PT Wahana Sejahtera Langgeng Makmur)	003/W/SC/III/2023	31 Maret 2023	Perseroan	Untuk mesin injeksi	Aspra Plant 1
17	Automatic Pet Nect Cutting Machine (Zhangjiagang U Tech Machine Co., Ltd)	P1202212131	28 Mei 2023	Perseroan	Untuk mesin potong pet can	Aspra Plant 1
18	– Dosing Unit 841360 – 8kg Premixer 847982 (ColoWay Far East Corporation Limited)	CW2023103001	30 Oktober 2023	Perseroan	Untuk mesin pencampur warna	Aspra Plant 1
19	4kgs Premixer 847982 (ColoWay Far East Corporation Limited)	CW2023120901	9 Januari 2024	Perseroan	Untuk mesin pencampur warna	Aspra Plant 1
20	– Dingyuan 1 Set "DY-SP30" Skd11 Blade – Spare – Dingyuan 30HP SP Series	YMC-INV 24010029	23 Januari 2024	Perseroan	Untuk mesin giling	Aspra Plant 1

NO	MESIN DAN/ATAU ALAT BERAT	NO. INVOICE	TANGGAL INVOICE	KEPEMILIKAN	PERUNTUKAN	PENEMPATAN
	Crusher – SKD11 Blade “DY-SP30” – Mesh Filter Diameter 3MM – Auto Powder Sifting Device For Crusher 30HP “XC-SC5- 3HP” (PT Yamata Machinery)					
21	– GH6266C/1500 – 105mm spindle before diameter) – 2-axis digital readout (Ningbo Lianda Machinery Technology Co., Ltd	23LDM03A001	12 Januari 2024	Perseroan	Untuk mesin bubut	Aspra Plant 1
22	Injection Capacity : 5439 Cm3 (King's Solutoin Corp)	Y230701	23 Februari 2024	Perseroan	Untuk mesin injeksi	Aspra Plant 2
23	Ecody Fluid Cooler 22C12341 (Frigel Asia Pasific Co., Ltd)	2024-SI-0000030	19 Januari 2024	Perseroan	Untuk pendingin mesin	Aspra Plant 2
24	Leak Testing Machine QG-2	AR0132401IN	9 Mei 2024	Perseroan	Untuk tes kebocoran botol	Aspra Plant 1
25	Compression test machine HSJ- BCT-600	HTT20240129007	4 Mei 2024	Perseroan	Untuk tes top load botol	Aspra Plant 2
26	Mesin Jahit Karung Newlong NP7A NLI No. CC429909 (UD. Agung Service)	-	13 Juni 2024	Perseroan	Untuk menjahit karung	
27	1 Set HY- 330PET.EV Injection Machine (Huayan Precision Machinery (Hong Kong) Co., Limited)	HY23AP-ELC04I	25 Januari 2024	Perseroan	Untuk Preform	Aspra Plant 1
28	1 Set HY- 330PET.EV Injection Machine (Huayan Precision Machinery (Hong Kong) Co., Limited)	HY23AP-Elc04V	13 Maret 2024	Perseroan	Untuk Preform	Aspra Plant 1

NO	MESIN DAN/ATAU ALAT BERAT	NO. INVOICE	TANGGAL INVOICE	KEPEMILIKAN	PERUNTUKAN	PENEMPATAN
29	King KPET – 3200 Injection @700 Gram / 135S. (King's Solution Corp)	Y230701	23 Februari 2024	Perseroan	Untuk Preform	Aspra Plant 2

Harta kekayaan berupa kendaraan, mesin-mesin dan alat berat seluruhnya merupakan kepemilikan Perseroan yang diperuntukan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

HARTA KEKAYAAN BERUPA BENDA TIDAK BERWUJUD

- 1) Berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, spesifikasi ciptaan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Ciptaan Arsitektur

Nama Pencipta : Agnes Devina Budiana Tulus, Diky Aditya Ramadhan dkk
 Pemegang Hak Cipta : Perseroan
 Jenis Ciptaan : Arsitektur
 Judul Ciptaan : Tata Letak Mesin Blowing
 Jangka Waktu : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun
 Nomor Pencatatan : 000657917
 Nomor Permohonan : EC00202482574

- b. Ciptaan Film Iklan

Nama Pencipta : Agnes Devina Budiana Tulus, Diky Aditya Ramadhan dkk
 Pemegang Hak Cipta : Perseroan
 Jenis Ciptaan : Film Iklan
 Judul Ciptaan : Tata Letak Mesin Blowing
 Jangka Waktu : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun
 Nomor Pencatatan : 000657918
 Nomor Permohonan : EC00202482575

- 2) Perseroan telah memperoleh Sertifikat Paten Sederhana Indonesia yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, sebagaimana berdasarkan :

- a. Tutup Wadah Yang Dilengkapi Pegangan

Nama Pemegang Paten : Perseroan
 Inventor : Ricky Winoto
 Tanggal Penerimaan : 17 Desember 2024
 Nomor Paten : IDS000010247
 Tanggal Pemberian : 21 April 2025
 Masa Berlaku : 10 Tahun sejak Tanggal Penerimaan

b. Tutup Botol Plastik

Nama Pemegang Paten	: Perseroan
Inventor	: Ricky Winoto
Tanggal Penerimaan	: 17 Desember 2024
Nomor Paten	: IDS000010251
Tanggal Pemberian	: 22 April 2025
Masa Berlaku	: 10 Tahun sejak Tanggal Penerimaan

c. Komposisi Bahan Pembuat Alat Angkat Botol Plastik

Nama Pemegang Paten	: Perseroan
Inventor	: Ricky Winoto
Tanggal Penerimaan	: 17 Desember 2024
Nomor Paten	: IDS000010287
Tanggal Pemberian	: 29 April 2025
Masa Berlaku	: 10 Tahun sejak Tanggal Penerimaan

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 4 Februari 2025 seluruh aset material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan adalah benar dan sepenuhnya milik Perseroan, tidak sedang dalam sengketa serta tidak ada pihak ketiga manapun yang memiliki, turut memiliki, menguasai, dan/atau turut menguasai harta kekayaan/aset tersebut. selain ini, Perseroan juga menyatakan telah memberikan seluruh dokumen terkait dengan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum.

E. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

PERJANJIAN JUAL BELI

1. Perseroan dengan PT Bioplast Unggul

Perjanjian Jual Beli No. 004/MKT/01/2023 tanggal 10 Januari 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh Perseroan selaku penyedia dengan PT Bioplast Unggul ("**Bioplast**") selaku pembeli ("**PJB Bioplast**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Objek Perjanjian ini adalah kemasan plastik berupa botol, tutup dan lain-lain.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani hingga 5 tahun, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Perseroan dan Bioplast

Harga & Mekanisme Pembayaran

- Perseroan dan Bioplast menyepakati harga Jual Beli produk untuk mengikuti dan akan direview setiap perubahan harga sesuai dengan penawaran ("**Harga Jual Beli**").
- Pembayaran atas Harga Jual Beli tersebut akan dilakukan dengan cara kredit selama 50 hari.

Pernyataan & Jaminan

- Bioplast menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain.
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek terhadap Objek Perjanjian tersebut maka Perseroan dibebaskan dari segala kewajiban, tanggung jawab, klaim, gugatan, tuntutan maupun upaya-upaya hukum lainnya yang disebabkan dan/atau timbul sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Bioplast oleh Perseroan atas pembelian dan/atau pelunasan Objek Perjanjian;

Hak & Kewajiban

- Perseroan berhak untuk menerima pembayaran atas Harga Jual Beli;
- Perseroan berhak untuk menerima bukti yang cukup atas pembayaran/pelunasan Objek Perjanjian;
- Perseroan berkewajiban untuk memberikan tanda terima atas pembayaran Objek Perjanjian dan melakukan penyerahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- Bioplast berhak untuk menerima penyerahan Objek Perjanjian sesuai spesifikasi yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
- Bioplast berhak untuk memperoleh tanda terima pembayaran atas Objek Perjanjian;
- Bioplast berkewajiban untuk melakukan pembayaran dengan cara yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan

- Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari adanya Perjanjian ini, maka Perseroan dan Bioplast akan terlebih dahulu melakukan musyawarah semaksimal mungkin untuk mencapai mufakat.
- Apabila musyawarah telah dilakukan Para Pihak tidak mencapai permufakatan, maka terhadap segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini Perseroan dan Bioplast sepakat untuk menyelesaikan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.

Informasi Rahasia

- Perseroan dan Bioplast akan menjaga kerahasiaan setiap informasi apapun yang diterimanya dari pihak lainnya dan akan menggunakannya hanya untuk tujuan Perjanjian ini.
- Perseroan dan Bioplast dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada karyawannya atau kepada pihak lain sejauh yang diperlukan untuk tujuan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa masing-masing Pihak bertanggungjawab atas setiap pelanggaran kerahasiaan.
- Ketentuan Informasi Rahasia ini tetap berlaku mengikat meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

Keadaan Kahar

- Keadaan Kahar yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam, badai, gempa bumi, angin topan, banjir dan epidemi;
 - b. Peperangan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan dan blokade, revolusi;
 - c. Adanya perubahan peraturan pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri yang bersifat atau berakibat terjadinya penghentian pelaksanaan kewajiban Para Pihak.
- Pihak yang berada dalam Keadaan Kahar wajib segera memberitahukan kepada Pihak yang lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar, menjelaskan sebab dan akibatnya serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.

- Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka Para Pihak harus segera mengadakan pertemuan guna mencari jalan keluar menghadapi Keadaan Kahar tersebut.
- Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah pertemuan diadakan Para Pihak belum menemukan jalan keluar dan Keadaan Kahar belum berakhir hingga 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya, maka salah satu Pihak dapat mengajukan usulan kepada pihak lain untuk mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis.
- Akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab Perjanjian ini sesuai dengan porsi *management fee*.

Lain-lain

- Wakil-wakil yang ditunjuk mewakili Perseroan dan Bioplast baik yang menandatangani Perjanjian ini, bernegosiasi, memberi konfirmasi, maupun melakukan tindakan-tindakan lain untuk dan atas nama Pihak yang bersangkutan adalah dianggap berhak dan berwenang serta sesuai dengan Anggaran Dasar Para Pihak, aturan internal perusahaan maupun Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya, dan telah mendapatkan segala izin, persetujuan, kewenangan, maupun kuasa yang diperlukan.
- Selama Perjanjian ini berlaku tidak dapat diubah oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Dalam hal perlu dilakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Perseroan dan Bioplast sepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu Addendum atau Amandemen yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bioplast yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Segala biaya lain yang timbul dari Perjanjian ini dan di luar ketentuan yang telah diatur maka akan dibebankan kepada masing-masing Pihak yang berkepentingan.

2. Perseroan dengan PT Inti Mas Abadi

Perjanjian Jual Beli No. 006/MKT/01/2023 tanggal 10 Januari 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh Perseroan selaku penyedia dengan PT Inti Mas Abadi (“**IMA**”) selaku pembeli (“**PJB IMA**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Objek Perjanjian ini adalah kemasan plastik berupa botol, tutup dan lain-lain.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani hingga 5 tahun, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Perseroan dan IMA

Harga & Mekanisme Pembayaran

- Perseroan dan IMA menyepakati harga Jual Beli produk untuk mengikuti dan akan direview setiap perubahan harga sesuai dengan penawaran (“**Harga Jual Beli**”).
- Pembayaran atas Harga Jual Beli tersebut akan dilakukan dengan cara kredit selama 60 hari.

Pernyataan & Jaminan

- IMA menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain.
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek terhadap Objek Perjanjian tersebut maka Perseroan dibebaskan dari segala kewajiban, tanggung jawab, klaim, gugatan, tuntutan maupun upaya-upaya hukum lainnya yang disebabkan dan/atau timbul sehubungan dengan kewajiban-kewajiban IMA oleh Perseroan atas pembelian dan/atau pelunasan Objek Perjanjian;

Hak & Kewajiban

- Perseroan berhak untuk menerima pembayaran atas Harga Jual Beli;
- Perseroan berhak untuk menerima bukti yang cukup atas pembayaran/pelunasan Objek Perjanjian;
- Perseroan berkewajiban untuk memberikan tanda terima atas pembayaran Objek Perjanjian dan melakukan penyerahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- IMA berhak untuk menerima penyerahan Objek Perjanjian sesuai spesifikasi yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
- IMA berhak untuk memperoleh tanda terima pembayaran atas Objek Perjanjian;
- IMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran dengan cara yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan

- Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari adanya Perjanjian ini, maka Perseroan dan IMA akan terlebih dahulu melakukan musyawarah semaksimal mungkin untuk mencapai mufakat.

- Apabila musyawarah telah dilakukan Perseroan dan IMA tidak mencapai permufakatan, maka terhadap segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini Perseroan dan IMA sepakat untuk menyelesaikan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.

Informasi Rahasia

- Perseroan dan IMA akan menjaga kerahasiaan setiap informasi apapun yang diterimanya dari pihak lainnya dan akan menggunakannya hanya untuk tujuan Perjanjian ini.
- Perseroan dan IMA dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada karyawan atau kepada pihak lain sejauh yang diperlukan untuk tujuan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa masing-masing Pihak bertanggungjawab atas setiap pelanggaran kerahasiaan.
- Ketentuan Informasi Rahasia ini tetap berlaku mengikat meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

Keadaan Kahar

- Keadaan Kahar yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam, badai, gempa bumi, angin topan, banjir dan epidemi;
 - b. Peperangan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan dan blokade, revolusi;
 - c. Adanya perubahan peraturan pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri yang bersifat atau berakibat terjadinya penghentian pelaksanaan kewajiban Perseroan dan IMA.
- Pihak yang berada dalam Keadaan Kahar wajib segera memberitahukan kepada Pihak yang lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar, menjelaskan sebab dan akibatnya serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.
- Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka Para Pihak harus segera mengadakan pertemuan guna mencari jalan keluar menghadapi Keadaan Kahar tersebut.
- Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah pertemuan diadakan Para Pihak belum menemukan jalan keluar dan Keadaan Kahar belum berakhir hingga 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya, maka salah satu Pihak dapat mengajukan usulan kepada pihak lain untuk mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis.
- Akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab Perjanjian ini sesuai dengan porsi *management fee*.

Lain-lain

- Wakil-wakil yang ditunjuk mewakili Perseroan dan IMA baik yang menandatangani Perjanjian ini, bernegosiasi, memberi konfirmasi, maupun melakukan tindakan-tindakan lain untuk dan atas nama Pihak yang bersangkutan adalah dianggap berhak dan berwenang serta sesuai dengan Anggaran Dasar Para Pihak, aturan internal perusahaan maupun Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya, dan telah mendapatkan segala izin, persetujuan, kewenangan, maupun kuasa yang diperlukan.
- Selama Perjanjian ini berlaku tidak dapat diubah oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Dalam hal perlu dilakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Perseroan dan IMA sepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu Addendum atau Amandemen yang ditandatangani oleh Perseroan dan IMA yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- Segala biaya lain yang timbul dari Perjanjian ini dan di luar ketentuan yang telah diatur maka akan dibebankan kepada masing-masing Pihak yang berkepentingan.

3. Perseroan dengan PT Asia Plastik

Perjanjian Jual Beli No. 002/MKT/01/2023 tanggal 10 Januari 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh Perseroan selaku penyedia dengan PT Asia Plastik (“**AP**”) selaku pembeli (“**PJB AP**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Objek Perjanjian ini adalah kemasan plastik berupa botol, tutup dan lain-lain.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani hingga 5 tahun, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Perseroan dan AP

Harga & Mekanisme Pembayaran

- Perseroan dan AP menyepakati harga Jual Beli produk untuk mengikuti dan akan direview setiap perubahan harga sesuai dengan penawaran (“**Harga Jual Beli**”).
- Pembayaran atas Harga Jual Beli tersebut akan dilakukan dengan cara kredit selama 30 hari.

Pernyataan & Jaminan

- AP menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain.
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek terhadap Objek Perjanjian tersebut maka Perseroan dibebaskan dari segala kewajiban, tanggung jawab, klaim, gugatan, tuntutan maupun upaya-upaya hukum lainnya yang disebabkan dan/atau timbul sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Bioplast oleh Perseroan atas pembelian dan/atau pelunasan Objek Perjanjian;

Hak & Kewajiban

- Perseroan berhak untuk menerima pembayaran atas Harga Jual Beli;
- Perseroan berhak untuk menerima bukti yang cukup atas pembayaran/pelunasan Objek Perjanjian;
- Perseroan berkewajiban untuk memberikan tanda terima atas pembayaran Objek Perjanjian dan melakukan penyerahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- AP berhak untuk menerima penyerahan Objek Perjanjian sesuai spesifikasi yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
- AP berhak untuk memperoleh tanda terima pembayaran atas Objek Perjanjian;
- AP berkewajiban untuk melakukan pembayaran dengan cara yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan

- Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari adanya Perjanjian ini, maka Perseroan dan AP akan terlebih dahulu melakukan musyawarah semaksimal mungkin untuk mencapai mufakat.

- Apabila musyawarah telah dilakukan Para Pihak tidak mencapai permufakatan, maka terhadap segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini Perseroan dan AP sepakat untuk menyelesaikan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.

Informasi Rahasia

- Perseroan dan AP akan menjaga kerahasiaan setiap informasi apapun yang diterimanya dari pihak lainnya dan akan menggunakannya hanya untuk tujuan Perjanjian ini.
- Perseroan dan AP dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada karyawannya atau kepada pihak lain sejauh yang diperlukan untuk tujuan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa masing-masing Pihak bertanggungjawab atas setiap pelanggaran kerahasiaan.
- Ketentuan Informasi Rahasia ini tetap berlaku mengikat meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

Keadaan Kahar

- Keadaan Kahar yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam, badai, gempa bumi, angin topan, banjir dan epidemi;
 - b. Peperangan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan dan blokade, revolusi;
 - c. Adanya perubahan peraturan pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri yang bersifat atau berakibat terjadinya penghentian pelaksanaan kewajiban Para Pihak.
- Pihak yang berada dalam Keadaan Kahar wajib segera memberitahukan kepada Pihak yang lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar, menjelaskan sebab dan akibatnya serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.
- Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka Para Pihak harus segera mengadakan pertemuan guna mencari jalan keluar menghadapi Keadaan Kahar tersebut.
- Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah pertemuan diadakan Para Pihak belum menemukan jalan keluar dan Keadaan Kahar belum berakhir hingga 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya, maka salah satu Pihak dapat mengajukan usulan kepada pihak lain untuk mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis.
- Akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab Perjanjian ini sesuai dengan porsi *management fee*.

Lain-lain

- Wakil-wakil yang ditunjuk mewakili Perseroan dan AP baik yang menandatangani Perjanjian ini, bernegosiasi, memberi konfirmasi, maupun melakukan tindakan-tindakan lain untuk dan atas nama Pihak yang bersangkutan adalah dianggap berhak dan berwenang serta sesuai dengan Anggaran Dasar Para Pihak, aturan internal perusahaan maupun Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya, dan telah mendapatkan segala izin, persetujuan, kewenangan, maupun kuasa yang diperlukan.
- Selama Perjanjian ini berlaku tidak dapat diubah oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Dalam hal perlu dilakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Perseroan dan AP sepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu Addendum atau Amandemen yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bioplast yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- Segala biaya lain yang timbul dari Perjanjian ini dan di luar ketentuan yang telah diatur maka akan dibebankan kepada masing-masing Pihak yang berkepentingan.

4. Perseroan dengan CV Asia

Perjanjian Jual Beli No. 003/MKT/01/2023 tanggal 10 Januari 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh Perseroan selaku penyedia dengan CV Asia ("**Asia**") selaku pembeli ("**PJB Asia**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Objek Perjanjian ini adalah kemasan plastik berupa botol, tutup dan lain-lain.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani hingga 5 tahun, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Perseroan dan Asia

Harga & Mekanisme Pembayaran

- Perseroan dan IMA menyepakati harga Jual Beli produk untuk mengikuti dan akan direview setiAsia perubahan harga sesuai dengan penawaran ("**Harga Jual Beli**").
- Pembayaran atas Harga Jual Beli tersebut akan dilakukan dengan cara kredit selama 30 hari.

Pernyataan & Jaminan

- Asia menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain.
- Asiaabla terjadi perselisihan atas hak merek terhadapAsia Objek Perjanjian tersebut maka Perseroan dibebaskan dari segala kewajiban, tanggung jawab, klaim, gugatan, tuntutan maupun upaya-upaya hukum lainnya yang disebabkan dan/atau timbul sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Asia oleh Perseroan atas pembelian dan/atau pelunasan Objek Perjanjian;

Hak & Kewajiban

- Perseroan berhak untuk menerima pembayaran atas Harga Jual Beli;
- Perseroan berhak untuk menerima bukti yang cukup atas pembayaran/pelunasan Objek Perjanjian;
- Perseroan berkewajiban untuk memberikan tanda terima atas pembayaran Objek Perjanjian dan melakukan penyerahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- Asia berhak untuk menerima penyerahan Objek Perjanjian sesuai spesifikasi yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
- Asia berhak untuk memperoleh tanda terima pembayaran atas Objek Perjanjian;
- Asia berkewajiban untuk melakukan pembayaran dengan cara yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan

- Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari adanya Perjanjian ini, maka Perseroan dan Asia akan terlebih dahulu melakukan musyawarah semaksimal mungkin untuk mencAsiaai mufakat.

- Asiaabla musyawarah telah dilakukan Perseroan dan Asia tidak mencAsiaai permufakatan, maka terhadapAsia segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini Perseroan dan Asia sepakat untuk menyelesaikan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.

Informasi Rahasia

- Perseroan dan Asia akan menjaga kerahasiaan setiAsia informasi AsiaAsiaun yang diterimanya dari pihak lainnya dan akan menggunakannya hanya untuk tujuan Perjanjian ini.
- Perseroan dan Asia dAsiaat mengungkAsiaikan informasi rahasia kepada karyawannya atau kepada pihak lain sejauh yang diperlukan untuk tujuan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa masing-masing Pihak bertanggungjawab atas setiAsia pelanggaran kerahasiaan.
- Ketentuan Informasi Rahasia ini tetAsia berlaku mengikat meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

Keadaan Kahar

- Keadaan Kahar yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam, badai, gempa bumi, angin topan, banjir dan epidemi;
 - b. Peperangan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan dan blokade, revolusi;
 - c. Adanya perubahan peraturan pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri yang bersifat atau berakibat terjadinya penghentian pelaksanaan kewajiban Perseroan dan Asia.
- Pihak yang berada dalam Keadaan Kahar wajib segera memberitahukan kepada Pihak yang lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar, menjelaskan sebab dan akibatnya serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.
- Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka Para Pihak harus segera mengadakan pertemuan guna mencari jalan keluar menghadAsiai Keadaan Kahar tersebut.
- Asiaabla dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah pertemuan diadakan Para Pihak belum menemukan jalan keluar dan Keadaan Kahar belum berakhir hingga 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya, maka salah satu Pihak dAsiaat mengajukan usulan kepada pihak lain untuk mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis.
- Akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab Perjanjian ini sesuai dengan porsi *management fee*.

Lain-lain

- Wakil-wakil yang ditunjuk mewakili Perseroan dan Asia baik yang menandatangani Perjanjian ini, bernegosiasi, memberi konfirmasi, maupun melakukan tindakan-tindakan lain untuk dan atas nama Pihak yang bersangkutan adalah dianggAsia berhak dan berwenang serta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Asia, aturan internal perusahaan maupun Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya, dan telah mendAsiaatkan segala izin, persetujuan, kewenangan, maupun kuasa yang diperlukan.
- Selama Perjanjian ini berlaku tidak dAsiaat diubah oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Dalam hal perlu dilakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Perseroan dan Asia sepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu Addendum atau Amandemen yang ditandatangani oleh Perseroan dan Asia yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- Segala biaya lain yang timbul dari Perjanjian ini dan di luar ketentuan yang telah diatur maka akan dibebankan kepada masing-masing Pihak yang berkepentingan.

PERJANJIAN MITRA BISNIS RESELLER

1. Perseroan dengan CV Rumah Kemasan Cantik

Surat Perjanjian Mitra Bisnis Reseller tanggal 11 Januari 2016, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh Perseroan selaku penyedia dengan CV Rumah Kemasan Cantik ("**RKC**") selaku reseller/distributor prioritas ("**PMB RKC**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Objek Perjanjian ini adalah kemasan *packaging* plastik.

Objek Barang

Perseroan hanya memperjualbelikan kemasan *packaging* plastik dan tidak terdapat barang lainnya.

Ketentuan Perjanjian

Perseroan bersedia memberikan kepada RKC beberapa hal berikut selama PMB RKC berlaku:

- Memberikan harga khusus sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang dibuat Perseroan
- Memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada RKC dalam mengembangkan pemasaran produk Perseroan
- Menjaga kualitas produk Perseroan

RKC bersedia menjalankan kewajiban sebagai reseller/ distributor prioritas seperti tersebut di bawah ini:

- Dengan sungguh-sungguh dan optimal berusaha memasarkan produk Perseroan
- Tidak membeli produk kemasan plastik hasil produksi perusahaan lain selama Perseroan memproduksi produk tersebut
- Melakukan survei produk dan harga pasar secara berkala kepada Perseroan. Guna pengambilan kebijakan
- Tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang dapat merusak sistem pemasaran dan reputasi Perseroan
- Metode pembayaran (*Term of Payment*) adalah **Kredit**
- Senantiasa menjaga hubungan baik dengan Perseroan
- RKC diizinkan untuk menjual sisa stok produk yang dibeli dari perusahaan lain (dalam hal ini, Perseroan juga memproduksi produk tersebut)

Pengakhiran Perjanjian

- Dalam hal, RKC ingin berhenti menjadi reseller/distributor prioritas., maka harus memberitahukan terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya dan membuat surat pengunduran diri resmi sebagai reseller/distributor prioritas, dan harus sudah menyelesaikan segala kewajiban yang berhubungan dengan tanggung jawab RKC terhadap Perseroan
- Perseroan berhak memutuskan kerjasama ini dengan tanpa memberikan ganti rugi apapun kepada RKC, serta menunjuk pihak lain untuk menggantikan posisi tersebut di atas apabila:

- a. RKC tidak memenuhi target omset bulanan sebesar Rp.300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah) yang akan di-review oleh Perseroan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau dinilai sudah tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai reseller/distributor prioritas
- b. RKC tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perjanjian PMB RKC
- c. RKC melakukan tindakan dan kebijakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan baik materiil maupun imateriil bagi Perseroan dan produknya
- d. RKC mengundurkan diri

Lain-lain

- Jika selama PMB RKC berlaku terjadi pelanggaran dari pasal-pasal yang tersebut di atas, maka masing-masing pihak bersedia menerima konsekuensi yang diberlakukan dan disepakati. Dan jika tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian, maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan CV Rumah Kemasan Cantik yaitu Romanus Marstan selaku anggota Direksi Perseroan dan CV Rumah Kemasan Cantik.

2. Perseroan dengan CV Cinta Kemasan Cantik

Surat Perjanjian Mitra Bisnis Reseller tanggal 14 Januari 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh Perseroan selaku penyedia dengan CV Cinta Kemasan Cantik ("**CKC**") selaku reseller/distributor prioritas ("**PMB CKC**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Objek Perjanjian ini adalah kemasan *packaging* plastik.

Objek Barang

Perseroan hanya memperjualbelikan kemasan *packaging* plastik dan tidak terdapat barang lainnya.

Ketentuan Perjanjian

Perseroan bersedia memberikan kepada CKC beberapa hal berikut selama PMB CKC berlaku:

- Memberikan harga khusus sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang dibuat Perseroan
- Memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada CKC dalam mengembangkan pemasaran produk Perseroan tersebut
- Menjaga kualitas produk Perseroan

CKC bersedia menjalankan kewajiban sebagai reseller/distributor prioritas seperti tersebut di bawah ini;

- Dengan sungguh-sungguh dan optimal berusaha memasarkan produk Perseroan
- Tidak membeli produk kemasan plastik hasil produksi perusahaan lain selama Perseroan memproduksi produk tersebut
- Melakukan survei produk dan harga pasar secara berkala kepada Perseroan, guna pengambilan kebijakan
- Tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang dapat merusak sistem pemasaran dan reputasi Perseroan
- Metode pembayaran (*Term of Payment*) adalah **Kredit**
- Senantiasa menjaga hubungan baik dengan Perseroan

- CKC diizinkan untuk menjual sisa stok produk yang dibeli dari perusahaan lain (dalam hal ini, Perseroan juga memproduksi produk tersebut)

Pengakhiran Perjanjian

- Dalam hal, CKC ingin berhenti menjadi reseller/distributor prioritas., maka harus memberitahukan terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya dan membuat surat pengunduran diri resmi sebagai reseller/distributor prioritas, dan harus sudah menyelesaikan segala kewajiban yang berhubungan dengan tanggung jawab CKC terhadap Perseroan
- Perseroan berhak memutuskan kerjasama ini dengan tanpa memberikan ganti rugi apapun kepada CKC, serta menunjuk pihak lain untuk menggantikan posisi tersebut di atas apabila:
 - a. CKC tidak memenuhi target omset bulanan sebesar Rp.300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah) yang akan di-review oleh Perseroan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau dinilai sudah tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai reseller/distributor prioritas;
 - b. CKC tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perjanjian PMB CKC;
 - c. CKC melakukan tindakan dan kebijakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan baik materiil maupun imateriil bagi Perseroan dan produknya;
 - d. CKC mengundurkan diri.

Lain-lain

Jika selama PMB CKC berlaku terjadi pelanggaran dari pasal-pasal yang tersebut di atas, maka masing-masing pihak bersedia menerima konsekuensi yang diberlakukan dan disepakati. Dan jika tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian, maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan CV Cinta Kemasan Cantik yaitu Ricky Winoto selaku anggota Direksi Perseroan dan CV Cinta Kemasan Cantik, Romanus Marstan selaku anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris CV Cinta Kemasan Cantik.

Sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Perseroan dengan pihak terafiliasi tersebut di atas, objek yang diperjualbelikan adalah hanya kemasan plastik berupa botol, tutup dan lain-lain.

F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

POLIS ASURANSI

1. PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

No. Polis.	:	02-0111-00005-24-11
Jenis Asuransi	:	Property / Industrial All Risk & Gempa Bumi
Penanggung	:	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Bangunan sebagai pabrik plastik berikut bangunan pendukung lainnya, Kode Okupasi 2341, Kelas Konstruksi 1.
Lokasi Objek Pertanggungan	:	Jl. Raya Kedung Asem No. 9, Surabaya, Kode Pos 60298.
Jangka Waktu	:	13 November 2024 – 13 November 2025
Risiko Dipertanggungan	:	Semua risiko kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan fisik terhadap harta benda yang dipertanggungan termasuk

		kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara, tidak termasuk gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang terjadi setelah terjadinya gempa bumi dan/atau letusan gunung berapi dan tsunami.
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp.12.000.000.000,-
Total Premi	:	Rp.36.855.000,-

2. PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

No. Polis.	:	02-0131-00001-24-11
Jenis Asuransi	:	Property / Industrial All Risk & Gempa Bumi
Penanggung	:	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Bangunan sebagai pabrik plastik berikut bangunan pendukung lainnya, Kode Okupasi 2341, Kelas Konstruksi : Komersial dan industri (bukan rumah tinggal) – baja, kayu, beton bertulang kurang dari atau sama dengan 9 lantai.
Lokasi Objek Pertanggungan	:	Jl. Raya Kedung Asem No. 9, Surabaya, Kode Pos 60298.
Jangka Waktu	:	13 November 2024 – 13 November 2025
Risiko Dipertanggungan	:	Semua risiko kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan fisik terhadap harta benda yang dipertanggungan termasuk kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara, tidak termasuk gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang terjadi setelah terjadinya gempa bumi dan/atau letusan gunung berapi dan tsunami.
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp.12.000.000.000,-
Total Premi	:	Rp.12.000.000,-

3. PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

No. Polis.	:	02-0111-00024-24-04
Jenis Asuransi	:	Property / Industrial All Risks (PAR/IAR)
Penanggung	:	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Bangunan, Mesin, Stok
Lokasi Objek Pertanggungan	:	Dusun Sumbersari, Desa Wonokoyo, Kec. Beji, Pasuruan.
Jangka Waktu	:	5 April 2025 – 5 April 2026
Risiko Dipertanggungan	:	Kebakaran, petir, ledakan, pesawat terbang, asap, kerusakan, pemogokan, kerusakan yang disengaja, kekacauan sipil, banjir, badai, topan, kerusakan akibat air dan lainnya
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp.33.000.000.000,-
Total Premi	:	Rp.33.010.000,-

4. PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

No. Polis.	:	02-0131-00004-24-04
Jenis Asuransi	:	Property / Industrial All Risks Policy
Penanggung	:	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Bangunan, Mesin, Stok Barang
Lokasi Objek Pertanggungan	:	Dusun Sumbersari, Desa Wonokoyo, Kec. Beji, Pasuruan.
Jangka Waktu	:	5 April 2025 – 5 April 2026

Risiko Dipertanggungkan	:	Gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp.33.000.000.000,-
Total Premi	:	Rp.101.245.000,-

5. PT Great Eastern General Insurance Indonesia

No. Polis.	:	14-F0093686-ISR-R001
Jenis Asuransi	:	Property All Risks Insurance
Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance Indonesia
Tertanggung	:	PT Bank DBS Indonesia QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Harta benda
Lokasi Objek Pertanggungan	:	Dusun Sumbersari, Wonokoyo, Kec. Beji, Pasuruan, Jawa Timur, Kode Pos 67154
Jangka Waktu	:	25 April 2025 – 25 April 2026
Risiko Dipertanggungkan	:	Semua risiko kerugian atau kerusakan kecuali gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi
Total Nilai Pertanggungan	:	CNY 1,154,000.00 USD 277,560.00
Total Premi	:	USD 1,296.05
Klausul Bank	:	Jika terjadi kerugian, jika ada yang harus dibayarkan berdasarkan polis asuransi ini, setiap pembayaran hingga jumlah yang berhak diterima pemegang hipotek untuk pokok, bunga yang timbul dan biaya akan dilakukan kepada pemegang hipotek tersebut tanpa mengurangi hak-hak yang mungkin dimiliki tertanggung atas selisihnya. Klausul ini batal demi hukum setelah menerima pemberitahuan dari pemegang hipotek tersebut bahwa mereka tidak lagi berkepentingan dengan properti yang dipertanggungkan berdasarkan polis asuransi ini.

6. PT Great Eastern General Insurance Indonesia

No. Polis.	:	14-F0093691-ISR-R001
Jenis Asuransi	:	Property All Risks Insurance
Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance Indonesia
Tertanggung	:	PT Bank DBS Indonesia QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Harta benda, Kelas Konstruksi 1, Kode Okupasi 2341.
Lokasi Objek Pertanggungan	:	Jl. Kedung Asem No. 9, Kel. Kedung Baruk, Surabaya, Jawa Timur, Kode Pos 67154
Jangka Waktu	:	25 April 2025 – 25 April 2026
Risiko Dipertanggungkan	:	Semua risiko kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan fisik terhadap harta benda yang dipertanggungkan termasuk kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara, tidak termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi.
Total Nilai Pertanggungan	:	CNY 1,154,000.00 USD 277,560.00
Total Premi	:	USD 442.04
Klausul Bank	:	Jika terjadi kerugian, jika ada yang harus dibayarkan berdasarkan polis asuransi ini, setiap pembayaran hingga jumlah yang berhak diterima pemegang hipotek untuk pokok, bunga yang timbul dan biaya akan dilakukan kepada pemegang hipotek tersebut tanpa mengurangi hak-hak yang mungkin dimiliki tertanggung atas selisihnya. Klausul ini batal

		demikian hukum setelah menerima pemberitahuan dari pemegang hipotek tersebut bahwa mereka tidak lagi berkepentingan dengan properti yang dipertanggungkan berdasarkan polis asuransi ini.
--	--	---

7. PT Great Eastern General Insurance Indonesia

No. Polis.	:	14-F0094545-ISR-R001
Jenis Asuransi	:	Property All Risks Insurance
Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance Indonesia
Tertanggung	:	PT Bank DBS Indonesia QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Harta benda, Kelas Konstruksi 1, Kode Okupasi 2341.
Lokasi Objek Pertanggungan	:	Dusun Sumber Sari, Wonokoyo, Kec. Beji, Pasuruan, Jawa Timur, Kode Pos 67154
Jangka Waktu	:	25 April 2025 – 25 April 2026
Risiko Dipertanggungan	:	Semua risiko kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan fisik terhadap harta benda yang dipertanggungkan kecuali gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi.
Total Nilai Pertanggungan	:	USD 557,380.00
Total Premi	:	USD 1,652.42
Klausul Bank	:	Jika terjadi kerugian, jika ada yang harus dibayarkan berdasarkan polis asuransi ini, setiap pembayaran hingga jumlah yang berhak diterima pemegang hipotek untuk pokok, bunga yang timbul dan biaya akan dilakukan kepada pemegang hipotek tersebut tanpa mengurangi hak-hak yang mungkin dimiliki tertanggung atas selisihnya. Klausul ini batal demi hukum setelah menerima pemberitahuan dari pemegang hipotek tersebut bahwa mereka tidak lagi berkepentingan dengan properti yang dipertanggungkan berdasarkan polis asuransi ini.

8. PT Great Eastern General Insurance Indonesia

No. Polis.	:	14-F0094546-ISR-R001
Jenis Asuransi	:	Property All Risks Insurance
Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance Indonesia
Tertanggung	:	PT Bank DBS Indonesia QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Harta benda, Kelas Konstruksi 1, Kode Okupasi 2341.
Lokasi Objek Pertanggungan	:	Dusun Sumber Sari, Wonokoyo, Kec. Beji, Pasuruan, Jawa Timur, Kode Pos 67154
Jangka Waktu	:	25 April 2025 – 25 April 2026
Risiko Dipertanggungan	:	Semua risiko kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan fisik terhadap harta benda yang dipertanggungkan termasuk kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara, tidak termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi.
Total Nilai Pertanggungan	:	USD 557,380.00
Total Premi	:	USD 562.63
Klausul Bank	:	Jika terjadi kerugian, jika ada yang harus dibayarkan berdasarkan polis asuransi ini, setiap pembayaran hingga jumlah yang berhak diterima pemegang hipotek untuk pokok, bunga yang timbul dan biaya akan dilakukan kepada pemegang hipotek tersebut tanpa mengurangi hak-hak yang mungkin dimiliki tertanggung atas selisihnya. Klausul ini batal demi hukum setelah menerima pemberitahuan dari pemegang

	hipotek tersebut bahwa mereka tidak lagi berkepentingan dengan properti yang dipertanggungkan berdasarkan polis asuransi ini.
--	---

9. PT Great Eastern General Insurance Indonesia

No. Polis.	:	14-F0090980-ISR-R001
Jenis Asuransi	:	Property All Risks Insurance
Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance Indonesia
Tertanggung	:	PT Bank DBS Indonesia QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Harta benda, Kelas Konstruksi 1, Kode Okupasi 2341.
Lokasi Objek Pertanggungan	:	Jl. Kedung Asem No. 9, Kel. Kedung Baruk, Surabaya, Jawa Timur, Kode Pos 60293.
Jangka Waktu	:	28 November 2024 – 28 November 2025
Risiko Dipertanggungkan	:	Semua risiko kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan fisik terhadap harta benda yang dipertanggungkan termasuk kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara, tidak termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi.
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp.6.100.000.000,-
Total Premi	:	Rp.18.061.720,-
Klausul Bank	:	Jika terjadi kerugian, jika ada yang harus dibayarkan berdasarkan polis asuransi ini, setiap pembayaran hingga jumlah yang berhak diterima pemegang hipotek untuk pokok, bunga yang timbul dan biaya akan dilakukan kepada pemegang hipotek tersebut tanpa mengurangi hak-hak yang mungkin dimiliki tertanggung atas selisihnya. Klausul ini batal demi hukum setelah menerima pemberitahuan dari pemegang hipotek tersebut bahwa mereka tidak lagi berkepentingan dengan properti yang dipertanggungkan berdasarkan polis asuransi ini.

10. PT Great Eastern General Insurance Indonesia

No. Polis.	:	14-F0090984-ISR-R001
Jenis Asuransi	:	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia
Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance Indonesia
Tertanggung	:	PT Bank DBS Indonesia QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Harta benda, Kelas Konstruksi 1, Kode Okupasi 2341.
Lokasi Objek Pertanggungan	:	Jl. Kedung Asem No. 9, Kel. Kedung Baruk, Surabaya, Jawa Timur, Kode Pos 60293.
Jangka Waktu	:	28 November 2024 – 28 November 2025
Risiko Dipertanggungkan	:	Semua risiko kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan fisik terhadap harta benda yang dipertanggungkan termasuk kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara, tidak termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi.
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp.6.100.000.000,-
Total Premi	:	Rp.6.135.000,-
Klausul Bank	:	Jika terjadi kerugian, jika ada yang harus dibayarkan berdasarkan polis asuransi ini, setiap pembayaran hingga jumlah yang berhak diterima pemegang hipotek untuk pokok, bunga yang timbul dan biaya akan dilakukan kepada pemegang hipotek tersebut tanpa mengurangi hak-hak yang mungkin dimiliki tertanggung atas selisihnya. Klausul ini batal demi hukum setelah menerima pemberitahuan dari pemegang

		hipotek tersebut bahwa mereka tidak lagi berkepentingan dengan properti yang dipertanggungan berdasarkan polis asuransi ini.
--	--	--

11. PT Asuransi Umum BCA

No. Polis.	:	010102212406128
Jenis Asuransi	:	Polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia
Penanggung	:	PT Asuransi Umum BCA
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Jenis Kendaraan: Non Truck Merek: Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ 4x4 A/T Diesel Nomor Polisi: L 1770 AAO Tipe: Passenger Tahun pembuatan: 2021 No. Mesin/No. Rangka : 2GDC905252/MHFBB3FS9M0221281
Peruntukan	:	Kendaraan Dinas
Jangka Waktu	:	18 November 2024 – 18 November 2025
Harga Pertanggungan	:	Casco: Rp.420.000.000,-
Premi	:	Rp.6.753.000,-
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jaminan Tambahan	:	Bengkel Resmi: Rp.420.000.000,- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami: Rp.420.000.000,- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor: Rp.420.000.000,- Pemohokan, Kerusakan dan Huru-Hara: Rp.420.000.000,- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp.25.000.000,-
Klausul dan Jaminan	:	Klausul angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor, bengkel resmi, pengecualian risiko cyber – NMA 2915, penyakit menular – LMA5393, pengecualian kewajiban diluar kontrak, gempa bumi, tsunami dan/atau letusan gunung berapi, huru-hara, pengecualian adanya kontaminasi radioaktif, kimia, biologi, biokimia dan senjata elektromagnetik 10/11/03 CL370.

12. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/24-A0876001
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 8798 UD Merek & Tipe: Isuzu Giga FRR 90 Q Nomor Rangka: :MHCFFR901EJ001164 Nomor Mesin: 4HK1224018 Tahun pembuatan: 2014 Jenis Kendaraan: Cargo Car Warna: Creamy White
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	12 November 2024 – 12 November 2025

Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor Rp.210.000.000,- TJH terhadap pihak ketiga Rp.10.000.000,-
Penggunaan Kendaraan	:	Pribadi
Premi	:	Rp.4.944.062,-
Jaminan Tambahan	:	Penumpang Rp.5.000.000,- Supir Rp.5.000.000,- Pemogokan, kerusakan dan kekacauan sipil Rp.210.000.000,- Banjir Rp.210.000.000,- Gempa bumi Rp.210.000.000,- Bengkel resmi Rp.210.000.000,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul huru hara, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre existing damage clause, non standard accesories clause.

13. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/24-A0909505
Jenis Asuransi	:	Automobile Insurance
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 1163 ACO Merek & Tipe: Suzuki Spresso Bus3pl 4x2 AT Nomor Rangka: MA3RFL418NA369785 Nomor Mesin: K10BN5160750 Tahun pembuatan: 2022 Jenis Kendaraan: Mobil penumpang Nomor Polisi: L 1167 ACO Merek & Tipe: Suzuki Spresso Bus3pl 4x2 AT Nomor Rangka: MA3RFL418NA369660 Nomor Mesin: K10BN5160586 Tahun pembuatan: 2022 Jenis Kendaraan: Mobil penumpang
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	3 November 2024 – 3 November 2025
Harga Pertanggungan	:	Rp.204.000.000,- untuk 2 unit
Premi	:	Rp.4.381.150,-
Cakupan Tambahan	:	Bengkel resmi: Rp.102.000.000,- SRCC: Rp.102.000.000,- Banjir: Rp.102.000.000,- Pengemudi PA: Rp.5.000.000,- Penumpang PA: Rp.5.000.000,-

14. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/24-A0932744
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 1663 FO Merek & Tipe: Daihatsu Xenia F651RV GQDFJ Nomor Rangka: MHKV1BB2JDK006528 Nomor Mesin: MB15109 Tahun pembuatan: 2013 Jenis Kendaraan: Minibus Warna: Putih
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	16 Agustus 2024 – 16 Agustus 2025
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor Rp.82.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.2.279.485,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel rekanan, klausul perselisihan, klausula penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.

15. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A0773974
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 9307 AM Merek & Tipe: Mitsubishi L-300 FB-R 4x2 Nomor Rangka: MK2L0PU39JJ011320 Nomor Mesin: 4D56CS03922 Tahun pembuatan: 2018 Jenis Kendaraan: Pick Up Warna: Hitam
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	13 April 2025 – 13 April 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor Rp.120.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.3.093.600,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan

		diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.
--	--	--

16. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A0949969
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 8123 AK Merek & Tipe: Mitsubishi L300 DS PU Nomor Rangka: MHML300DP2R298170 Nomor Mesin: 4D56C2X7942 Tahun pembuatan: 2002 Jenis Kendaraan: Pick Up Warna: Coklat
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	24 April 2025 – 24 April 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor Rp.75.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.3.327.750,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.

17. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A0949916
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 9286 BD Merek & Tipe: Mitsubishi FE 349 39077CC Nomor Rangka: MHMFE349E3R050720 Nomor Mesin: 4D34340724 Tahun pembuatan: 2003 Jenis Kendaraan: Truck 1-5 Ton Warna: Kuning Komb
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	24 April 2025 – 24 April 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor Rp.90.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.3.862.950,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan

	diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.
--	--

18. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/24-A0932745
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 9267 BB Merek & Tipe: Mitsubishi DS FE7 L 4x2 MT Nomor Rangka: MHMFE74PHJK000988 Nomor Mesin: 4D34TS44169 Tahun pembuatan: 2018 Jenis Kendaraan: Truck 1-5 Ton Warna: Kuning
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	16 Agustus 2024 – 16 Agustus 2025
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor Rp.215.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.4.258.168.75,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.

19. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/24-A0932744
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 1663 FO Merek & Tipe: Daihatsu Xenia F651RV GQDFJ Nomor Rangka: MHKV1BB2JDK006528 Nomor Mesin: MB15109 Tahun pembuatan: 2013 Jenis Kendaraan: Minibus Warna: Putih
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	16 Agustus 2024 – 16 Agustus 2025
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor Rp.82.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.2.279.485,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara,

		klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.
--	--	--

20. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A0765821
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 9697 US Merek & Tipe: Isuzu FRR 90 Q Nomor Rangka: MHCFFR901EJ001264 Nomor Mesin: 4HK1236687 Tahun pembuatan: 2014 Jenis Kendaraan: Cargo Car Warna: Putih
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	19 Februari 2025 – 19 Februari 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor: Rp.205.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga: Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.6.092.950,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.

21. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A0763546
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 9656 AV Merek & Tipe: Mitsubishi L-300 FB-R 4x2 M/T Nomor Rangka: MHML0PU39CK103017 Nomor Mesin: 4D56CH82274 Tahun pembuatan: 2012 Jenis Kendaraan: Pick Up Warna:
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	6 Februari 2025 – 6 Februari 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor: Rp.87.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga: Rp.10.000.000,-
Premi	:	2.866.140,-

Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.
------------------	---	---

22. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A0763545
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 9825 CE Merek & Tipe: Isuzu FRR 900 Nomor Rangka: MHCFFR901CJ000444 Nomor Mesin: 4HK1996780 Tahun pembuatan: 2012 Jenis Kendaraan: Mobil Cargo Warna: Putih
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	6 Februari 2025 – 6 Februari 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor: Rp.185.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga: Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.5.925.700,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.

23. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A07633544
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 9419 CH Merek & Tipe: Mitsubishi FE74S 4x2 M/T Nomor Rangka: MHMFE74p49K032780 Nomor Mesin: 4D34TEX4812 Tahun pembuatan: 2009 Jenis Kendaraan: Truk 5 Ton Warna: Kuning
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	6 Februari 2025 – 6 Februari 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor: Rp.117.000.000,-

		TJH Terhadap Pihak Ketiga: Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.4.194.105,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.

24. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A0763543
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 9752 AT Merek & Tipe: Toyota Dyna 110 FT Truck Box Nomor Rangka: MHFC1JU41C5050010 Nomor Mesin: W04DTPJ27884 Tahun pembuatan: 2012 Jenis Kendaraan: Truk 1-5 Ton Warna: Biru
Penggunaan Kendaraan	:	Perorangan Swasta
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	6 Februari 2025 – 6 Februari 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor: Rp.93.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga: Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.3.053.460,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.

25. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A0704800
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 1243 VX Merek & Tipe: Suzuki Splash DR 412 4x2 A/T Nomor Rangka: MA3GXB72SE0501975 Nomor Mesin: K12MN7082622 Tahun pembuatan: 2014

		Jenis Kendaraan: Sedan Warna: Putih
Penggunaan Kendaraan	:	Perorangan Swasta
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	26 Februari 2024 – 26 Februari 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor: Rp.60.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga: Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.2.073.400,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.

26. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A0958029
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 9496 BJ Merek & Tipe: Mits. L-300 B-R 4x2 MT Box Nomor Rangka: MHML0PU39EK153088 Nomor Mesin: 4D56CK63775 Tahun pembuatan: 2014 Jenis Kendaraan: Pick Up Warna: Hitam
Penggunaan Kendaraan	:	Perorangan Swasta
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	2 Februari 2025 – 2 Februari 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor: Rp.85.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga: Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.2.614.150,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.

27. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A0943951
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 1044 CAH Merek & Tipe: Mercedes Benz C200 AVA Nomor Rangka: MHL206042NJ000027 Nomor Mesin: 254915V0047183 Tahun pembuatan: 2022 Jenis Kendaraan: Sedan Warna: Polar
Penggunaan Kendaraan	:	Perorangan Swasta
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	18 Januari 2025 – 18 Januari 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor: Rp.880.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga: Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.9.824.000,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.

28. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A0882560
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 1778 E Merek & Tipe: Toyota Innova E XS41 DS Nomor Rangka: MHFXS41G691506276 Nomor Mesin: 2KD6268906 Tahun pembuatan: 2009 Jenis Kendaraan: Minibus Warna: Abu Metalik
Penggunaan Kendaraan	:	Perorangan Swasta
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	2 Februari 2025 – 2 Februari 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor: Rp.90.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga: Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.3.629.350,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel

		resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.
--	--	---

29. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A0704
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 1841 AV Merek & Tipe: Mits Pajero Sport 2.5D Exceed Nomor Rangka: MMBGRKG40BF033046 Nomor Mesin: 4D56UCCU0722 Tahun pembuatan: 2011 Jenis Kendaraan: Jeep Warna: Putih Mutiara
Penggunaan Kendaraan	:	Perorangan Swasta
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	2 Februari 2025 – 2 Februari 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor: Rp.160.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga: Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.6.340.800,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.

30. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A0882559
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 1841 AV Merek & Tipe: Mits Pajero Sport 2.5D Exceed Nomor Rangka: MMBGRKG40BF033046 Nomor Mesin: 4D56UCCU0722 Tahun pembuatan: 2011 Jenis Kendaraan: Jeep Warna: Putih Mutiara
Penggunaan Kendaraan	:	Perorangan Swasta
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	2 Februari 2025 – 2 Februari 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor: Rp.160.000.000,-

		TJH Terhadap Pihak Ketiga: Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.5.118.100,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.

31. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A0882413
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 1264 CX Merek & Tipe: Mits Pajero Spr 2.5D Exc A/T Nomor Rangka: MMBGRKG40DF007229 Nomor Mesin: 4D56UCED2270 Tahun pembuatan: 2013 Jenis Kendaraan: Jeep Warna: Putih Mutiara
Penggunaan Kendaraan	:	Perorangan Swasta
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	2 Februari 2025 – 2 Februari 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor: Rp.205.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga: Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.5.053.825,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.

32. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A0882412
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 1210 CQ Merek & Tipe: Daihatsu Xenia F651RV GQDFJ AT Nomor Rangka: MHKV1BB2JCK004027 Nomor Mesin: DL66055 Tahun pembuatan: 2012 Jenis Kendaraan: Minibus

		Warna: Putih
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	2 Februari 2025 – 2 Februari 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor: Rp.67.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga: Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.2.042.980,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.

33. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No. Polis.	:	SBD/AMBL/25-A0818804
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Penanggung	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi: L 1468 ACZ Merek & Tipe: Toyota Kijang Innove G XR42 DS AT Nomor Rangka: MHFXR4262A0005910 Nomor Mesin: 2KD6433898 Tahun pembuatan: 2010 Jenis Kendaraan: Minibus Warna: Hitam Metalik
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive
Jangka Waktu	:	9 Maret 2025 – 9 Maret 2026
Harga Pertanggungan	:	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor: Rp.126.000.000,- TJH Terhadap Pihak Ketiga: Rp.10.000.000,-
Premi	:	Rp.4.234.075,-
Klausul Tambahan	:	Klausul khusus, payment of premium warranty clause, sanction limitation and exclusion clause, klausul bengkel resmi, klausul perselisihan, klausul penyesuaian, klausul banjir dan badai, klausul gempa bumi, klausul huru-hara, klausul kecelakaan diri untuk pengemudi, klausul kecelakaan diri untuk penumpang, pre-existing damage clause, non standard accessories clause.

34. PT Asuransi Kredit Indonesia

No. Polis	:	0103.24.035.4.00021-8/00
Jenis Asuransi	:	Property All Risks amended with Riots Strikes Malicious Damage and Civil Commotion (RSMDC 4.1B/2007)
Penanggung	:	PT Asuransi Kredit Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan

Objek Pertanggungan	:	Bangunan sebagai pabrik plastik berikut bangunan pendukung lainnya, Kode Okupasi 2341, Kelas Konstruksi 1.
Lokasi Objek Pertanggungan	:	Jl. Kedung Asem No. 9 Blok A1, Kel. Baruk, Surabaya.
Jangka Waktu	:	24 Juni 2025 – 24 Juni 2026
Kepentingan yang Dipertanggungan	:	Semua harta benda fisik dan pribadi dari setiap jenis, sifat dan deskripsi termasuk harta benda milik Tertanggung yang digunakan, dioperasikan atau disewa atau yang menjadi tanggung jawab Tertanggung dalam perawatan, pengawasan atau kendali tertanggung.
Risiko Sendiri	:	Kebakaran, petir, ledakan dan jatuhnya pesawat udara, asap: 5% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan atau 0,1% dari setiap risiko paparan dalam setiap kecelakaan Kerusuhan Sipil: 10% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan dengan ketentuan minimal Rp.15.000.000,- dalam setiap kecelakaan Kendaraan Bermotor: 10% dari klaim Rp.1.000.000 dalam setiap kecelakaan Penyebab lainnya: 10% dari klaim Rp.2.500.000 dalam setiap kecelakaan Kerusuhan, mogok, kerusakan berat: 10% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan dengan ketentuan minimal Rp.10.000.000,- dalam setiap kecelakaan.
Total Nilai Pertanggungan	:	USD 174,200.00
Total Premi	:	USD 440,68

35. PT Asuransi Kredit Indonesia

No. Polis	:	0103.24.035.4.00020-5/00
Jenis Asuransi	:	Property All Risks amended with Riots Strikes Malicious Damage and Civil Commotion (RSMDC 4.1B/2007)
Penanggung	:	PT Asuransi Kredit Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Bangunan sebagai pabrik plastik berikut bangunan pendukung lainnya, Kode Okupasi 2341, Kelas Konstruksi 1.
Lokasi Objek Pertanggungan	:	Jl. Kedung Asem No. 9 Blok A1, Kel. Baruk, Surabaya.
Jangka Waktu	:	14 Juni 2025 – 14 Juni 2026
Kepentingan yang Dipertanggungan	:	Property All Risk Semua harta benda fisik dan pribadi dari setiap jenis, sifat dan deskripsi termasuk harta benda milik Tertanggung yang digunakan, dioperasikan atau disewa atau yang menjadi tanggung jawab Tertanggung dalam perawatan, pengawasan atau kendali tertanggung. Mesin, Stock, Bahan Baku, Bahan Jadi, Bahan Pembantu dll.
Risiko Sendiri	:	Kebakaran, petir, ledakan dan jatuhnya pesawat udara, asap: 5% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan atau 0,1% dari setiap risiko paparan dalam setiap kecelakaan

		Kerusakan Sipil: 10% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan dengan ketentuan minimal Rp.15.000.000,- dalam setiap kecelakaan Kendaraan Bermotor: Rp.1.000.000 dalam setiap kecelakaan Penyebab lainnya: Rp.1.000.000 dalam setiap kecelakaan Kerusakan, badai, kerusakan berat: 10% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan dengan ketentuan minimal Rp.10.000.000,- dalam setiap kecelakaan.
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp.14.835.000.000,- USD 33,900 Rp.15.000.000.000,-
Total Premi	:	Rp.74.812.642,- USD 84.92

36. PT Asuransi Kredit Indonesia

No. Polis.	:	0103.24.035.4.00018-8/00
Jenis Asuransi	:	Property All Risks amended with Riots Strikes Malicious Damage and Civil Commotion (RSMDC 4.1B/2007)
Penanggung	:	PT Asuransi Kredit Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Bangunan sebagai pabrik plastik berikut bangunan pendukung lainnya, Kode Okupasi 2341, Kelas Konstruksi 1.
Lokasi Objek Pertanggungan	:	Jl. Kedung Asem No. 9 Blok A1, Kel. Baruk, Surabaya.
Jangka Waktu	:	20 Juni 2025 – 20 Juni 2026
Kepentingan yang Dipertanggungan	:	Property All Risk Semua harta benda fisik dan pribadi dari setiap jenis, sifat dan deskripsi termasuk harta benda milik Tertanggung yang digunakan, dioperasikan atau disewa atau yang menjadi tanggung jawab Tertanggung dalam perawatan, pengawasan atau kendali tertanggung. Mesin, Stock, Bahan Baku, Bahan Jadi, Bahan Pembantu dll.
Risiko Sendiri	:	Kebakaran, petir, ledakan dan jatuhnya pesawat udara, asap: 5% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan atau 0,1% dari setiap risiko paparan dalam setiap kecelakaan Kerusakan Sipil: 10% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan dengan ketentuan minimal Rp.10.000.000,- dalam setiap kecelakaan Kendaraan Bermotor: Rp.1.000.000 dalam setiap kecelakaan Penyebab lainnya: Rp.2.500.000 dalam setiap kecelakaan Kerusakan, mogok, kerusakan berat: 10% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan dengan ketentuan minimal Rp.10.000.000,- dalam setiap kecelakaan.
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp.15.854.000.000,- Rp.31.356.138.110,- Rp.12.584.966.430,-

Total Premi	:	Rp.149,868,695.89
-------------	---	-------------------

37. PT Asuransi Kredit Indonesia

No. Polis.	:	0103.24.035.4.00019-2/00
Jenis Asuransi	:	Property All Risks amended with Riots Strikes Malicious Damage and Civil Commotion (RSMDC 4.1B/2007)
Penanggung	:	PT Asuransi Kredit Indonesia
Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Bangunan sebagai pabrik plastik berikut bangunan pendukung lainnya, Kode Okupasi 2341, Kelas Konstruksi 1.
Lokasi Objek Pertanggungan	:	Jl. Kedung Asem No. 9 Blok A1, Kel. Baruk, Surabaya.
Jangka Waktu	:	20 Juni 2025 – 20 Juni 2026
Kepentingan yang Dipertanggungan	:	Property All Risk Semua harta benda fisik dan pribadi dari setiap jenis, sifat dan deskripsi termasuk harta benda milik Tertanggung yang digunakan, dioperasikan atau disewa atau yang menjadi tanggung jawab Tertanggung dalam perawatan, pengawasan atau kendali tertanggung. Mesin, Stock, Bahan Baku, Bahan Jadi, Bahan Pembantu dll.
Risiko Sendiri	:	Kerusakan yang disengaja akibat kerusakan: 10% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan dengan minimal Rp.10.000.000,- dalam satu kecelakaan
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp.616.000.000,-
Total Premi	:	Rp.1.008.640,-

PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA LAINNYA YANG MATERIAL YANG DIPERLUKAN UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Perjanjian Mitra Bisnis Reseller CV Kemasan Indonesia Gemilang

Perjanjian Mitra Bisnis Reseller tanggal 12 Maret 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penyedia/produsen kemasan packaging plastik dan CV Kemasan Indonesia Gemilang (“**KIG**”) selaku reseller/distributor prioritas (“**Perjanjian**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Perseroan

- Memberikan harga khusus sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang dibuat Perseroan;
- Memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada KIG dalam mengembangkan pemasaran produk Perseroan;
- Menjaga kualitas produk Perseroan.

Hak dan Kewajiban KIG

- Dengan sungguh-sungguh dan optimal berusaha memasarkan produk Perseroan;
- Tidak membeli produk kemasan plastik hasil produksi perusahaan lain selama Perseroan memproduksi produk tersebut;
- Melakukan survei produk dan harga pasar secara berkala kepada Perseroan, guna pengambilan kebijakan;

- Tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang dapat merusak sistem pemasaran dan reputasi Perseroan;
- Metode pembayaran (*Term of Payment*) adalah *Cash*;
- Senantiasa menjaga hubungan baik dengan Perseroan;
- KIG diizinkan untuk menjual sisa stok produk yang dibeli dari perusahaan lain (dalam hal Perseroan juga memproduksi produk tersebut).

Pengakhiran Perjanjian

- Dalam hal KIG ingin berhenti menjadi reseller/distributor prioritas, maka harus memberitahukan terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya dan membuat surat pengunduran diri resmi, juga harus menyelesaikan segala kewajiban yang berhubungan dengan tanggung jawab KIG terhadap Perseroan;
- Perseroan berhak memutuskan kerjasama dengan tanpa memberikan ganti rugi apapun kepada KIG, serta menunjuk pihak lain untuk menggantikan posisi tersebut diatas apabila:
 - a. KIG tidak memenuhi target omset bulanan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang akan di *review* oleh Perseroan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau dinilai sudah tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai reseller/distributor prioritas;
 - b. KIG tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan;
 - c. KIG melakukan tindakan dan kebijakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan baik materiil maupun bagi Perseroan dan produknya;
 - d. KIG mengundurkan diri.

Lain-lain

Apabila selama Perjanjian ini berlaku terjadi pelanggaran dari pasal-pasal yang tersebut di atas, maka Perseroan dan KIG bersedia menerima konsekuensi yang diberlakukan dan disepakati. Apabila tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian, maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Perjanjian Mitra Bisnis Reseller Toko 88

Perjanjian Mitra Bisnis Reseller Toko 88 tanggal 5 Desember 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penyedia/produsen kemasan packaging plastik dan Toko 88 selaku reseller/distributor prioritas ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Perseroan

- Memberikan harga khusus sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang dibuat Perseroan;
- Memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Toko 88 dalam mengembangkan pemasaran produk Perseroan;
- Menjaga kualitas produk Perseroan.

Hak dan Kewajiban Toko 88

- Dengan sungguh-sungguh dan optimal berusaha memasarkan produk Perseroan;
- Tidak membeli produk kemasan plastik hasil produksi perusahaan lain selama Perseroan memproduksi produk tersebut;
- Melakukan survei produk dan harga pasar secara berkala kepada Perseroan, guna pengambilan kebijakan;

- Tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang dapat merusak sistem pemasaran dan reputasi Perseroan;
- Metode pembayaran (*Term of Payment*) adalah *Cash*;
- Senantiasa menjaga hubungan baik dengan Perseroan;
- Toko 88 diizinkan untuk menjual sisa stok produk yang dibeli dari perusahaan lain (dalam hal Perseroan juga memproduksi produk tersebut).

Pengakhiran Perjanjian

- Dalam hal Toko 88 ingin berhenti menjadi reseller/distributor prioritas, maka harus memberitahukan terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya dan membuat surat pengunduran diri resmi, juga harus menyelesaikan segala kewajiban yang berhubungan dengan tanggung jawab Toko 88 terhadap Perseroan;
- Perseroan berhak memutuskan kerjasama dengan tanpa memberikan ganti rugi apapun kepada Toko 88, serta menunjuk pihak lain untuk menggantikan posisi tersebut diatas apabila:
 - a. Toko 88 tidak memenuhi target omset bulanan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang akan di *review* oleh Perseroan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau dinilai sudah tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai reseller/distributor prioritas;
 - b. Toko 88 tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan;
 - c. Toko 88 melakukan tindakan dan kebijakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan baik materiil maupun bagi Perseroan dan produknya;
 - d. Toko 88 mengundurkan diri.

Lain-lain

Apabila selama Perjanjian ini berlaku terjadi pelanggaran dari pasal-pasal yang tersebut di atas, maka Perseroan dan Toko 88 bersedia menerima konsekuensi yang diberlakukan dan disepakati. Apabila tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian, maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Perjanjian Mitra Bisnis Reseller Desi Nurhusen

Perjanjian Mitra Bisnis Reseller Desi Nurhusen tanggal 11 Mei 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penyedia/produsen kemasan packaging plastik dan Desi Nurhusen (“**DH**”) selaku reseller/distributor prioritas (“**Perjanjian**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Perseroan

- Memberikan harga khusus sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang dibuat Perseroan;
- Memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada DH dalam mengembangkan pemasaran produk Perseroan;
- Menjaga kualitas produk Perseroan.

Hak dan Kewajiban DH

- Dengan sungguh-sungguh dan optimal berusaha memasarkan produk Perseroan;
- Tidak membeli produk kemasan plastik hasil produksi perusahaan lain selama Perseroan memproduksi produk tersebut;
- Melakukan survei produk dan harga pasar secara berkala kepada Perseroan, guna pengambilan kebijakan;
- Tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang dapat merusak sistem pemasaran dan reputasi Perseroan;
- Metode pembayaran (*Term of Payment*) adalah *Cash*;
- Senantiasa menjaga hubungan baik dengan Perseroan;
- DH diizinkan untuk menjual sisa stok produk yang dibeli dari perusahaan lain (dalam hal Perseroan juga memproduksi produk tersebut).

Pengakhiran Perjanjian

- Dalam hal DH ingin berhenti menjadi reseller/distributor prioritas, maka harus memberitahukan terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya dan membuat surat pengunduran diri resmi, juga harus menyelesaikan segala kewajiban yang berhubungan dengan tanggung jawab DH terhadap Perseroan;
- Perseroan berhak memutuskan kerjasama dengan tanpa memberikan ganti rugi apapun kepada DH, serta menunjuk pihak lain untuk menggantikan posisi tersebut diatas apabila:
 - a. DH tidak memenuhi target omset bulanan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang akan di *review* oleh Perseroan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau dinilai sudah tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai reseller/distributor prioritas;
 - b. DH tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan;
 - c. DH melakukan tindakan dan kebijakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan baik materiil maupun bagi Perseroan dan produknya;
 - d. DH mengundurkan diri.

Lain-lain

Apabila selama Perjanjian ini berlaku terjadi pelanggaran dari pasal-pasal yang tersebut di atas, maka Perseroan dan DH bersedia menerima konsekuensi yang diberlakukan dan disepakati. Apabila tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian, maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Perjanjian Mitra Bisnis Reseller PT Poetra Abadi Plastindo

Perjanjian Mitra Bisnis Reseller Java Packaging tanggal 4 Oktober 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penyedia/produsen kemasan packaging plastik dan PT Poetra Abadi Plastindo (“**PAP**”) selaku reseller/distributor prioritas (“**Perjanjian**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Perseroan

- Memberikan harga khusus sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang dibuat Perseroan;
- Memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada PAP dalam mengembangkan pemasaran produk Perseroan;
- Menjaga kualitas produk Perseroan.

Hak dan Kewajiban PAP

- Dengan sungguh-sungguh dan optimal berusaha memasarkan produk Perseroan;
- Tidak membeli produk kemasan plastik hasil produksi perusahaan lain selama Perseroan memproduksi produk tersebut;
- Melakukan survei produk dan harga pasar secara berkala kepada Perseroan, guna pengambilan kebijakan;
- Tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang dapat merusak sistem pemasaran dan reputasi Perseroan;
- Metode pembayaran (*Term of Payment*) adalah *Cash*;
- Senantiasa menjaga hubungan baik dengan Perseroan;
- PAP diizinkan untuk menjual sisa stok produk yang dibeli dari perusahaan lain (dalam hal Perseroan juga memproduksi produk tersebut).

Pengakhiran Perjanjian

- Dalam hal PAP ingin berhenti menjadi reseller/distributor prioritas, maka harus memberitahukan terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya dan membuat surat pengunduran diri resmi, juga harus menyelesaikan segala kewajiban yang berhubungan dengan tanggung jawab PAP terhadap Perseroan;
- Perseroan berhak memutuskan kerjasama dengan tanpa memberikan ganti rugi apapun kepada PAP, serta menunjuk pihak lain untuk menggantikan posisi tersebut diatas apabila:
 - a. PAP tidak memenuhi target omset bulanan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang akan di *review* oleh Perseroan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau dinilai sudah tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai reseller/distributor prioritas;
 - b. PAP tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan;
 - c. PAP melakukan tindakan dan kebijakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan baik materiil maupun bagi Perseroan dan produknya;
 - d. PAP mengundurkan diri.

Lain-lain

Apabila selama Perjanjian ini berlaku terjadi pelanggaran dari pasal-pasal yang tersebut di atas, maka Perseroan dan PAP bersedia menerima konsekuensi yang diberlakukan dan disepakati. Apabila tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian, maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Perjanjian Pengadaan Barang Rohman

Perjanjian Pengadaan Barang No. 003/MKT/05/2024 tertanggal 30 Mei 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan Rohman selaku pembeli ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Film 20 L Paintcoat dengan spesifikasi desain baru & Film 20 L Gallpaint dengan spesifikasi sesuai desain ("**Objek Perjanjian**").

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- Rohman menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- Rohman selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi per hari ini adalah Pail 20 L Paintcoat dan Pail 20 L Gallpaint;
- Rohman menjamin bahwa akan menghabiskan stock film dan barang jadi yang ada ditambah dengan repeat order selanjutnya, dalam hal ini minimum order film adalah 9.000 lembar;
- Dalam hal Rohman tidak dapat menghabiskan stock film dan barang jadi yang ada ditambah dengan repeat order selanjutnya, dalam hal ini minimum repeat order film adalah 9.000 lembar, maka seluruh bebas yang timbul atas sisa stock film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rohman;
- Rohman wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal pembelian film/label. Dalam hal Rohman tidak dapat memenuhi, Rohman bersedia untuk membeli sisa stock film yang ada di Perseroan tertanggal akhir;
- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah qty pemesanan mencapai 30.000 lembar;

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat Rohman menghabiskan stock film dan barang jadi yang ada ditambah dengan repeat order selanjutnya, dalam hal ini minimum order film adalah 9.000 lembar;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

6. Perjanjian Pengadaan Barang Rohman

Perjanjian Pengadaan Barang No. 001/MKT/06/2024 tertanggal 8 Juni 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan Rohman selaku pembeli ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Tutup Pail 20 L Biru dengan spesifikasi untuk disetkan Pail 20 L Protex Shield Waterguard & Tutup Pail 20 L Hitam dengan spesifikasi untuk disetkan Pail 20 L Gallpaint ("**Objek Perjanjian**").

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- Rohman menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- Rohman selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek

- dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi per hari ini adalah Tutup Pail 20 L Biru (barang jadi 4.205) dan Tutup Pail 20 L Hitam (barang jadi 10);
- Rohman menjamin bahwa akan menghabiskan stock film dan barang jadi yang ada ditambah dengan repeat order selanjutnya, dalam hal ini minimum order film adalah 10.000;
- Dalam hal Rohman tidak dapat menghabiskan stock film dan barang jadi yang ada ditambah dengan repeat order selanjutnya, dalam hal ini minimum repeat order film adalah 10.000, maka seluruh bebas yang timbul atas sisa stock film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rohman;
- Rohman wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian maksimal 3 (tiga) bulan dari tanggal produk sudah diproduksi. Dalam hal Rohman tidak dapat memenuhi, Rohman bersedia untuk membeli sisa stock film yang ada di Perseroan tertanggal akhir bulan ke 3 (tiga);

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat Rohman menghabiskan stock film dan barang jadi yang ada ditambah dengan repeat order selanjutnya, dalam hal ini minimum order film adalah 10.000 lembar;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

7. Perjanjian Pengadaan Barang Daud Muljanto

Perjanjian Pengadaan Barang Daud Muljanto No. 006/MKT/11/2021 tertanggal 2 Maret 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan Daud Muljanto (“**DM**”) selaku pembeli (“**Perjanjian**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Mould Botol Sirup Cirebon 500 ml dengan spesifikasi sesuai desain yang ditandatangani (“**Objek Perjanjian**”).

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- DM menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- DM selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Objek Perjanjian ini sepenuhnya dimiliki oleh DM selaku pemegang hak merk atas objek;
- Perseroan tidak berhak menjual/memperdagangkan Objek Perjanjian secara umum untuk kepentingan apapun tanpa persetujuan dari DM;
- Mold/Matras dari Objek Perjanjian akan berada pada Perseroan selaku pengada dalam kurun waktu setidaknya 10 (sepuluh) tahun atau setelah melebihi minimum produksi sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) pcs. Dalam hal DM tidak dapat memenuhi ketentuan ini, maka DM

wajib membayar biaya pemeliharaan Mold/Matras selama berada di Perseroan yang akan ditagihkan secara rinci pada Berita Acara Serah Terima Matras.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat DM memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

8. Perjanjian Pengadaan Barang CV Rochman Jaya

Perjanjian Pengadaan Barang CV Rochman Jaya No. 006/MKT/11/2020 tertanggal 26 Januari 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan CV Rochman Jaya ("**CRJ**") selaku pembeli ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Mould Botol Dua Singa 600 ml dengan spesifikasi sesuai desain yang ditandatangani ("**Objek Perjanjian**").

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- CRJ menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- CRJ selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Objek Perjanjian ini sepenuhnya dimiliki oleh CRJ selaku pemegang hak merk atas objek;
- Perseroan tidak berhak menjual/memperdagangkan Objek Perjanjian secara umum untuk kepentingan apapun tanpa persetujuan dari CRJ;
- Mold/Matras dari Objek Perjanjian akan berada pada Perseroan selaku pengada dalam kurun waktu setidaknya 10 (sepuluh) tahun atau setelah melebihi minimum produksi sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) pcs. Dalam hal CRJ tidak dapat memenuhi ketentuan ini, maka CRJ wajib membayar biaya pemeliharaan Mold/Matras selama berada di Perseroan yang akan ditagihkan secara rinci pada Berita Acara Serah Terima Matras.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat DM memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

9. Perjanjian Pengadaan Barang Indriana Puspaningrum

Perjanjian Pengadaan Barang Indriana Puspaningrum No. 006/MKT/11/2021 tertanggal 26 Februari 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan Indriana Puspaningrum ("IP") selaku pembeli ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Mould Botol BJT 350 ml dengan spesifikasi sesuai desain yang ditandatangani ("**Objek Perjanjian**").

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- IP menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- IP selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Objek Perjanjian ini sepenuhnya dimiliki oleh IP selaku pemegang hak merk atas objek;
- Perseroan tidak berhak menjual/memperdagangkan Objek Perjanjian secara umum untuk kepentingan apapun tanpa persetujuan dari IP;
- Mold/Matras dari Objek Perjanjian akan berada pada Perseroan selaku pengada dalam kurun waktu setidaknya 10 (sepuluh) tahun atau setelah melebihi minimum produksi sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) pcs. Dalam hal IP tidak dapat memenuhi ketentuan ini, maka IP wajib membayar biaya pemeliharaan Mold/Matras selama berada di Perseroan yang akan ditagihkan secara rinci pada Berita Acara Serah Terima Matras.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat IP memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

10. Perjanjian Pengadaan Barang Indriana Puspaningrum

Perjanjian Pengadaan Barang Indriana Puspaningrum No. 006/MKT/11/2020 tertanggal 19 Februari 2020, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan Indriana Puspaningrum ("IP") selaku pembeli ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Mould Botol Dua Singa 600 ml dengan spesifikasi sesuai desain yang ditandatangani ("**Objek Perjanjian**").

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- IP menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- IP selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Objek Perjanjian ini sepenuhnya dimiliki oleh IP selaku pemegang hak merk atas objek;
- Perseroan tidak berhak menjual/memperdagangkan Objek Perjanjian secara umum untuk kepentingan apapun tanpa persetujuan dari IP;
- Mold/Matras dari Objek Perjanjian akan berada pada Perseroan selaku pengada dalam kurun waktu setidaknya 10 (sepuluh) tahun atau setelah melebihi minimum produksi sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) pcs. Dalam hal IP tidak dapat memenuhi ketentuan ini, maka IP wajib membayar biaya pemeliharaan Mold/Matras selama berada di Perseroan yang akan ditagihkan secara rinci pada Berita Acara Serah Terima Matras.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat IP memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

11. Perjanjian Pengadaan Barang PT Additon Karya Sembada

Perjanjian Pengadaan Barang PT Additon Karya Sembada No. 002/MKT/03/2024 tertanggal 23 Maret 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan PT Additon Karya Sembada (“**AKS**”) selaku pembeli (“**Perjanjian**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Film Kaleng 1 L additon new, 70.000 dengan spesifikasi sesuai desain (“**Objek Perjanjian**”).

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- AKS menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- AKS selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi adalah Kaleng 1 L Additon, Film 17.505;
- AKS memberikan uang jaminan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk masing-masing film. Uang jaminan akan dikembalikan apabila stok kemasan baik film atau barang jadi habis dan kerja sama tidak berlanjut;
- AKS wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian diatas maksimal 12 (dua belas) dari tanggal

pembelian film/label. Dalam hal AKS tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka AKS bersedia untuk membeli sisa stok film yang ada di Perseroan tertanggal akhir bulan ke 12 (dua belas) dan akan dipotongkan di uang jaminan;

- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah pemesanan mencapai 250.000 lembar.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat AKS memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

12. Perjanjian Pengadaan Barang CV Oscar Multi Colour

Perjanjian Pengadaan Barang CV Oscar Multi Colour No. 003/MKT/09/2024 tertanggal 27 September 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan CV Oscar Multi Colour ("**COMC**") selaku pembeli ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Film 1 L Alkycoat dengan spesifikasi sesuai desain ("**Objek Perjanjian**").

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- COMC menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- COMC selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi adalah Metal 1 L Metallic Paint;
- COMC menjamin bahwa akan menghabiskan stok film dan barang jadi yang ada ditambah dengan *repeat order* selanjutnya, dalam hal ini minimum *repeat order* film adalah 25.000 lembar, rencana order film sebanyak 10.000 lembar. Apabila COMC tidak dapat memenuhi, maka seluruh beban yang timbul atas sisa *stock* film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab COMC;
- Pembelian film di bawah Minimal Order Quantity (MOQ) maka dikenakan tambahan biaya sebesar Rp.2.200.000,- setiap transaksi;
- Proses pembuatan film akan dikenakan biaya *cylinder* sebesar Rp.4.725.000. dalam hal COMC tidak dapat memenuhi, maka COMC bersedia untuk membeli sisa *stock* film yang ada di Perseroan tertanggal akhir bulan ke 6 (enam);
- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah pemesanan mencapai 250.000 lembar.
- Umur *cylinder* 2 (dua) tahun dari pemesanan awal.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat COMC memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

13. Perjanjian Pengadaan Barang Christopher

Perjanjian Pengadaan Barang Christopher. P No. 003/MKT/05/2024 tertanggal 27 Mei 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan Christopher selaku pembeli ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Film 1 L Arco dengan spesifikasi sesuai desain ("**Objek Perjanjian**").

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- Christopher menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- Christopher selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi adalah Kaleng 1 L Arco, Film 9.755;
- Christopher menjamin bahwa akan menghabiskan stok film dan barang jadi yang ada ditambah dengan *repeat order* selanjutnya, dalam hal ini minimum *repeat order* film adalah 73.000 lembar. Apabila Christopher tidak dapat memenuhi, maka seluruh beban yang timbul atas sisa *stock* film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Christopher;
- Christopher wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian diatas maksimal 12 (dua belas) bulan dari tanggal pembelian film/label. Dalam hal Christopher tidak dapat memenuhi, maka Christopher bersedia untuk membeli sisa stok film yang ada di Perseroan tertanggal akhir ke 12 (dua belas);
- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah pemesanan mencapai 730.000 lembar.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat Christopher memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

14. Perjanjian Pengadaan Barang Christopher

Perjanjian Pengadaan Barang Christopher No. 002/MKT/03/2024 tertanggal 21 Maret 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan Christopher selaku pembeli ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Film 1 L Krystal & Film 1 L Mexico dengan spesifikasi sesuai desain ("**Objek Perjanjian**").

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- Christopher menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- Christopher selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi adalah Kaleng 1 L Krystal, Film 17.592 dan Kaleng 1 L Mexico, Film 13.188;
- Christopher menjamin bahwa akan menghabiskan stok film dan barang jadi yang ada ditambah dengan *repeat order* selanjutnya, dalam hal ini minimum *repeat order* film adalah 25.000 lembar. Apabila Christopher tidak dapat memenuhi, maka seluruh beban yang timbul atas sisa *stock* film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Christopher;
- Christopher wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian diatas maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal pembelian film/label. Dalam hal Christopher tidak dapat memenuhi, maka Christopher bersedia untuk membeli sisa stok film yang ada di Perseroan tertanggal akhir;
- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah pemesanan mencapai 250.000 lembar.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat Christopher memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

15. Perjanjian Pengadaan Barang Andreas Hartanta

Perjanjian Pengadaan Barang Andreas Hartanta No. 005/MKT/08/2024 tertanggal 19 Agustus 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan Andreas Hartanta ("**AH**") selaku pembeli ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Film 4 L Axio Metalized dengan spesifikasi sesuai desain ("**Objek Perjanjian**").

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- AH menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- AH selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi adalah Galon 4 L Eco Axio Metalized, Film 11.998;
- AH menjamin bahwa akan menghabiskan stok film dan barang jadi yang ada ditambah dengan *repeat order* selanjutnya, dalam hal ini minimum *repeat order* film adalah 15.000 lembar. Apabila AH tidak dapat memenuhi, maka seluruh beban yang timbul atas sisa *stock* film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab AH;
- AH wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian diatas maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal pembelian film/label. Dalam hal AH tidak dapat memenuhi, maka AH bersedia untuk membeli sisa stok film yang ada di Perseroan tertanggal akhir;
- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah pemesanan mencapai 100.000 lembar.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat AH memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

16. Perjanjian Pengadaan Barang PT Inti Daya Guna Aneka Warna

Perjanjian Pengadaan Barang Andreas Hartanta No. 001/MKT/10/2024 tertanggal 1 Oktober 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan PT Inti Daya Guna Aneka Warna ("**IDGAW**") selaku pembeli ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Film 4 L inpro dengan spesifikasi desain baru ("**Objek Perjanjian**").

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- IDGAW menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- IDGAW selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan

- pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi adalah Galon 4 L Eco Inpro, Film 2.325;
- IDGAW menjamin bahwa akan menghabiskan stok film dan barang jadi yang ada ditambah dengan *repeat order* selanjutnya, dalam hal ini minimum *repeat order* film adalah 30.000 lembar. Apabila IDGAW tidak dapat memenuhi, maka seluruh beban yang timbul atas sisa *stock* film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab IDGAW;
- IDGAW wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian diatas maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal pembelian film/label. Dalam hal IDGAW tidak dapat memenuhi, maka IDGAW bersedia untuk membeli sisa stok film yang ada di Perseroan tertanggal akhir;
- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah pemesanan mencapai 100.000 lembar.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat IDGAW memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

17. Perjanjian Pengadaan Barang PT Inti Daya Guna Aneka Warna

Perjanjian Pengadaan Barang Andreas Hartanta No. 001/MKT/07/2024 tertanggal 2 Juli 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan PT Inti Daya Guna Aneka Warna ("IDGAW") selaku pembeli ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Film 20 L Decofresh Premium dengan spesifikasi desain baru & Film 20 L Belmont dengan spesifikasi sesuai desain ("**Objek Perjanjian**").

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- IDGAW menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- IDGAW selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi adalah Pail 20 L Decofresh Premium & Pail 20 L Belmont;
- IDGAW menjamin bahwa akan menghabiskan stok film dan barang jadi yang ada ditambah dengan *repeat order* selanjutnya, dalam hal ini minimum *repeat order* film adalah 3.500 lembar. Apabila IDGAW tidak dapat memenuhi, maka seluruh beban yang timbul atas sisa *stock* film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab IDGAW;
- IDGAW wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian diatas maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal pembelian film/label. Dalam hal IDGAW tidak dapat memenuhi, maka IDGAW bersedia untuk membeli sisa stok film yang ada di Perseroan tertanggal akhir;
- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah pemesanan mencapai 30.000 lembar.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat IDGAW memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

18. Perjanjian Pengadaan Barang PT Inti Daya Guna Aneka Warna

Perjanjian Pengadaan Barang PT Inti Daya Guna Aneka Warna No. 001/MKT/07/2024 tertanggal 9 Maret 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan PT Inti Daya Guna Aneka Warna (“**IDGAW**”) selaku pembeli (“**Perjanjian**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Film 2,5 L Belmont dengan spesifikasi sesuai desain (“**Objek Perjanjian**”);

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- IDGAW menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- IDGAW selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi adalah Galon 2,5 L Belmont;
- IDGAW menjamin bahwa akan menghabiskan stok film dan barang jadi yang ada ditambah dengan *repeat order* selanjutnya, dalam hal ini minimum *repeat order* film adalah 15.000 lembar, order sebanyak 5.000 lembar. Apabila IDGAW tidak dapat memenuhi, maka seluruh beban yang timbul atas sisa *stock* film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab IDGAW;
- Pembelian film di bawah Minimum Order Quantity (MOQ) maka dikenakan charge/tambahan biaya sebesar Rp.2.200.000,- setiap transaksi. Apabila IDGAW tidak dapat memenuhi, maka seluruh beban yang timbul atas sisa stock film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab IDGAW;
- IDGAW wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian diatas maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal pembelian film/label. Dalam hal IDGAW tidak dapat memenuhi, maka IDGAW bersedia untuk membeli sisa stok film yang ada di Perseroan tertanggal akhir bulan ke 6 (enam);
- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah pemesanan mencapai 140.000 lembar.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat IDGAW memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

19. Perjanjian Pengadaan Barang Rohman

Perjanjian Pengadaan Barang Rohman No. 001/MKT/09/2024 tertanggal 6 September 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan Rohman selaku pembeli ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Tutup Pail 20 L Hitam dengan spesifikasi untuk disetkan Pail 20 L Gallpaint ("**Objek Perjanjian**").

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- Rohman menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- Rohman selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi per hari ini adalah Tutup Pail 20 L Hitam, barang jadi 2.590;
- Rohman menjamin bahwa akan menghabiskan stock film dan barang jadi yang ada ditambah dengan repeat order selanjutnya, dalam hal ini minimum order film adalah 10.000;
- Dalam hal Rohman tidak dapat menghabiskan stock film dan barang jadi yang ada ditambah dengan repeat order selanjutnya, dalam hal ini minimum repeat order film adalah 10.000, maka seluruh bebas yang timbul atas sisa stock film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rohman;
- Rohman wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian maksimal 3 (tiga) bulan dari tanggal produk sudah diproduksi. Dalam hal Rohman tidak dapat memenuhi, Rohman bersedia untuk membeli sisa stock film yang ada di Perseroan tertanggal akhir bulan ke 3 (tiga);

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat Rohman menghabiskan *stock* film dan barang jadi yang ada ditambah dengan repeat order selanjutnya, dalam hal ini minimum order film adalah 10.000 lembar;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

20. Perjanjian Pengadaan Barang PT Sinarekputra Jatim

Perjanjian Pengadaan Barang PT Sinarekputra Jatim No. 001/MKT/01/2024 tertanggal 26 Januari 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan PT Sinarekputra Jatim ("**SJ**") selaku pembeli ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Mold Botol Kecap Sinar 600 ml Nat PET, dengan spesifikasi sesuai desai yang ditandatangani ("**Objek Perjanjian**").

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- SJ menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- SJ selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Objek Perjanjian ini sepenuhnya dimiliki oleh SJ selaku pemegang hak merek atas objek;
- Perseroan tidak berhak menjual/memperdagangkan Objek Perjanjian secara umum untuk kepentingan apapun tanpa persetujuan dari SJ;
- Mold/Matras dari Objek Perjanjian akan berada pada Perseroan selaku pengada dalam kurun waktu setidaknya 10 (sepuluh) tahun atau setelah melebihi minimum produksi sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) pcs untuk mold 1 cvt dan melebihi minimum produksi sebanyak 3.000.000 (tiga juta) pcs untuk mold 2 cvt. Dalam hal SJ tidak dapat memenuhi, maka SJ wajib membayar biaya pemeliharaan Mold/Matras selama berada di Perseroan yang akan ditagihkan secara rinci pada Berita Acara Serah Terima Matras.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat Rohman menghabiskan *stock* film dan barang jadi yang ada ditambah dengan repeat order selanjutnya, dalam hal ini minimum order film adalah 10.000 lembar;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

21. Perjanjian Pengadaan Barang PT Inti Daya Guna Aneka Warna

Perjanjian Pengadaan Barang PT Inti Daya Guna Aneka Warna No. 001/MKT/12/2023 tertanggal 16 Desember 2023, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual dengan PT Inti Daya Guna Aneka Warna (“IDGAW”) selaku pembeli (“**Perjanjian Pengadaan Barang 001**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Objek Perjanjian Pengadaan Barang 001/2023 adalah Film 20 L Decofresh Mtealized dengan spesifikasi sesuai desain (“**Objek Perjanjian**”).

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- IDGAW menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- IDGAW selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;

- Sisa stock film dan barang jadi per hari ini adalah Pail 20 L Decofresh Metalized, Film 7.002;
- IDGAW menjamin bahwa akan menghabiskan stock film dan barang jadi yang ada ditambah dengan repeat order selanjutnya, dalam hal ini minimum repeat order film adalah 9.000 lembar;
- Dalam hal IDGAW tidak dapat menghabiskan stock film dan barang jadi yang ada ditambah dengan repeat order selanjutnya, dalam hal ini minimum repeat order film adalah 9.000 lembar, maka seluruh bebas yang timbul atas sisa stock film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab IDGAW;
- IDGAW wajib menghabiskan film/label Pail 20 L Decofresh Metalized, Film 7.002 maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal pembelian film/label. Dalam hal IDGAW tidak dapat memenuhi, IDGAW bersedia untuk membeli sisa stock film yang ada di Perseroan tertanggal akhir bulan ke 6 (enam);
- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah qty pemesanan mencapai 90.000 lembar
- Masa garansi cylinder adalah 18 (delapan belas) bulan.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian Pengadaan Barang 001/2023 berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat IDGAW menghabiskan stock film dan barang jadi yang ada ditambah dengan repeat order selanjutnya, yang dimana repeat order film adalah 9.000 lembar;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian Pengadaan Barang 001/2023 secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

22. Perjanjian Pengadaan Barang Rohman

Perjanjian Pengadaan Barang Rohman No. 002/MKT/07/2024 tertanggal 5 Juli 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan Rohman selaku pembeli ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Film 20 L Protex dengan spesifikasi sesuai desain ("**Objek Perjanjian**").

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- Rohman menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- Rohman selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi per hari ini adalah Pail 20 L Protex, Film 4.479, barang jadi 1.335;
- Rohman menjamin bahwa akan menghabiskan *stock* film dan barang jadi yang ada ditambah dengan repeat order selanjutnya, dalam hal ini minimum order film adalah 10.000. Apabila Rohman tidak dapat memenuhi, maka seluruh beban yang timbul atas sisa *stock* film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rohman;
- Rohman wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal pembelian film/label. Dalam hal Rohman tidak dapat memenuhi, Rohman bersedia untuk membeli

- sisa stock film yang ada di Perseroan tertanggal akhir;
- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah pemesanan mencapai 90.000 lembar.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat Rohman menghabiskan *stock* film dan barang jadi yang ada ditambah dengan repeat order selanjutnya, dalam hal ini minimum order film adalah 10.000 lembar;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

23. Perjanjian Pengadaan Barang PT Additon Karya Sembada

Perjanjian Pengadaan Barang No. 002/MKT/03/2024 tertanggal 23 Maret 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual dengan PT Additon Karya Sembada (“**AKS**”) selaku pembeli (“**Perjanjian**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Objek Perjanjian Pengadaan Barang 002 adalah Film kaleng 1 L Additon New, 70.000 dengan spesifikasi sesuai desain (“**Objek Perjanjian**”).

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- AKS menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- AKS selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi per hari ini adalah Kaleng 1 L Additon, Film 17.505;
- AKS memberikan uang jaminan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk masing-masing merek film. Uang jaminan akan dikembalikan apabila stock kemasan baik film atau barang jadi habis dan kerja sama tidak berlanjut;
- AKS wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian maksimal 12 (dua belas) bulan dari tanggal pembelian;
- Dalam hal AKS tidak dapat menghabiskan film/label Objek Perjanjian maksimal 12 (dua belas) bulan dari tanggal pembelian, maka AKS bersedia untuk membeli sisa stock film yang ada di Perseroan tertanggal akhir bulan ke-12 (dua belas) dan akan dipotongkan di uang jaminan;
- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah qty pemesanan mencapai 250.000 Lembar.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian Pengadaan Barang 002 berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat AKS menghabiskan film/label Objek Perjanjian maksimal 12 (dua belas) bulan dari tanggal pembelian;

- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian Pengadaan Barang 002 secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

24. Perjanjian Pengadaan Barang Ridwan Alfa Prakoso

Perjanjian Pengadaan Barang Ridwan Alfa Prakoso No. 001/MKT/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan Ridwan Alfa Prakoso (“**RAP**”) selaku pembeli (“**Perjanjian**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Mould Botol Tropee 100ml PSS PET, dengan spesifikasi sesuai desai yang ditandatangani (“**Objek Perjanjian**”).

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- RAP menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- RAP selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Objek Perjanjian ini sepenuhnya dimiliki oleh RAP selaku pemegang hak merek atas objek;
- Perseroan tidak berhak menjual/memperdagangkan Objek Perjanjian secara umum untuk kepentingan apapun tanpa persetujuan dari RAP;
- Mold/Matras dari Objek Perjanjian akan berada pada Perseroan selaku pengada dalam kurun waktu setidaknya 10 (sepuluh) tahun atau setelah melebihi minimum produksi sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) pcs. Dalam hal RAP tidak dapat memenuhi, maka RAP wajib membayar biaya pemeliharaan Mold/Matras selama berada di Perseroan yang akan ditagihkan secara rinci pada Berita Acara Serah Terima Matras.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat RAP memenuhi Ketentuan dan Objek Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

25. Perjanjian Pengadaan Barang PT Inti Daya Guna Aneka Warna

Perjanjian Pengadaan Barang PT Inti Daya Guna Aneka Warna No. 003/MKT/10/2023 tertanggal 28 Oktober 2023, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan PT Inti Daya Guna Aneka Warna (“**IDGAW**”) selaku pembeli (“**Perjanjian**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Film 4 L Axio Metalized dengan spesifikasi desain baru ("**Objek Perjanjian**");

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- IDGAW menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- IDGAW selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi adalah Galon 4 L Eco Axio Metalized, Film 7.201;
- IDGAW menjamin bahwa akan menghabiskan stok film dan barang jadi yang ada ditambah dengan *repeat order* selanjutnya, dalam hal ini minimum *repeat order* film adalah 12.000 lembar, order sebanyak 5.000 lembar;
- Apabila Film di bawah Minimum Order Quantity (MOQ) maka dikenakan charge/tambahan biaya sebesar 150 USD setiap transaksi. Apabila IDGAW tidak dapat memenuhi, maka seluruh beban yang timbul atas sisa stock film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab IDGAW;
- DGAW wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian diatas maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal pembelian film/label. Dalam hal IDGAW tidak dapat memenuhi, maka IDGAW bersedia untuk membeli sisa stok film yang ada di Perseroan tertanggal akhir bulan ke 6 (enam)
- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah pemesanan mencapai 300.000 lembar;
- Masa garansi cylinder adalah 18 (delapan belas) bulan;

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat IDGAW memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

26. Perjanjian Pengadaan Barang PT Inti Daya Guna Aneka Warna

Perjanjian Pengadaan Barang PT Inti Daya Guna Aneka Warna No. 001/MKT/10/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan PT Inti Daya Guna Aneka Warna ("**IDGAW**") selaku pembeli ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Film 20 L inpro dengan spesifikasi sesuai desain ("**Objek Perjanjian**");

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- IDGAW menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara

- hukum dan materil;
- IDGAW selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi adalah Pail 20 L Inpro, Film 6.603;
- IDGAW menjamin bahwa akan menghabiskan stok film dan barang jadi yang ada ditambah dengan *repeat order* selanjutnya, dalam hal ini minimum *repeat order* film adalah 9.000 lembar. Apabila IDGAW tidak dapat memenuhi, maka seluruh beban yang timbul atas sisa stock film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab IDGAW;
- DGAW wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian diatas maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal pembelian film/label. Dalam hal IDGAW tidak dapat memenuhi, maka IDGAW bersedia untuk membeli sisa stok film yang ada di Perseroan tertanggal akhir bulan ke 6 (enam)
- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah pemesanan mencapai 90.000 lembar;
- Masa garansi cylinder adalah 18 (delapan belas) bulan;

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat IDGAW memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

27. Perjanjian Pengadaan Barang PT Triton Multi Warna

Perjanjian Pengadaan Barang PT Triton Multi Warna No. 002/MKT/12/2023 tertanggal 16 Desember 2023, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan PT Triton Multi Warna (“**TMW**”) selaku pembeli (“**Perjanjian**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Pail 20 L Krystal, Film 3.813 dengan spesifikasi sesuai desain (“**Objek Perjanjian**”);

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- TMW menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- TMW selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi adalah Pail 20 L Krystal, Film 3.813;
- TMW menjamin bahwa akan menghabiskan stok film dan barang jadi yang ada ditambah dengan *repeat order* selanjutnya, dalam hal ini minimum *repeat order* film adalah 9.000 lembar. Apabila TMW tidak dapat memenuhi, maka seluruh beban yang timbul atas sisa stock film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab TMW;
- TMW wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian diatas maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal pembelian film/label. Dalam hal TMW tidak dapat memenuhi, maka TMW bersedia untuk membeli sisa stok film yang ada di Perseroan tertanggal akhir bulan ke 6 (enam);

- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah pemesanan mencapai 90.000 lembar;
- Masa garansi cylinder adalah 18 (delapan belas) bulan;

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat TMW memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

28. Perjanjian Pengadaan Barang PT Additon Karya Sembada

Perjanjian Pengadaan Barang No. 001/MKT/01/2023 tertanggal 10 Januari 2023, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual dengan PT Additon Karya Sembada (“**AKS**”) selaku pembeli (“**Perjanjian**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Film kaleng 1 L additon HE, Qty 73.000, dengan spesifikasi sesuai desain (“**Objek Perjanjian**”).

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- AKS menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- AKS selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi per hari ini adalah Kaleng 1 L Additon, Film 17.505;
- AKS memberikan uang jaminan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk masing-masing merek film. Uang jaminan akan dikembalikan apabila stock kemasan baik film atau barang jadi habis dan kerja sama tidak berlanjut;
- AKS wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian maksimal 12 (dua belas) bulan dari tanggal pembelian;
- Dalam hal AKS tidak dapat menghabiskan film/label Objek Perjanjian maksimal 12 (dua belas) bulan dari tanggal pembelian, maka AKS bersedia untuk membeli sisa stock film yang ada di Perseroan tertanggal akhir bulan ke 12 (dua belas) dan akan dipotongkan di uang jaminan;

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat AKS memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

29. Perjanjian Pengadaan Barang PT Cinta Air Minum

Perjanjian Pengadaan Barang PT Cinta Air Minum No. 003/MKT/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan PT Cinta Air Minum (“**CAM**”) selaku pembeli (“**Perjanjian**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Emboss Galon Air 19L biru Alexa PET B dengan spesifikasi sesuai desain yang ditandatangani & Emboss Galon Air 19L biru Style PET B dengan spesifikasi sesuai desain yang ditandatangani (“**Objek Perjanjian**”).

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- CAM menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- CAM selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Objek Perjanjian ini sepenuhnya dimiliki oleh SJ selaku pemegang hak merek atas objek;
- Perseroan tidak berhak menjual/memperdagangkan Objek Perjanjian secara umum untuk kepentingan apapun tanpa persetujuan dari SJ;
- Minimum produksi objek adalah 1.700 (seribu tujuh ratus) pcs per merek dan harus terkirim maksimal 3 (tiga) hari setelah produksi selesai;
- Emboss sepenuhnya milik Perseroan dan CAM tidak berhak menarik emboss untuk digunakan di pihak lain. Emboss akan dihancurkan apabila kerjasama telah berakhir;
- Jangka waktu kerjasama ini adalah selama 8 (delapan) tahun atau jika CAM telah mencapai order 1.000.000 pcs galon per merek.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat CAM memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

30. Perjanjian Pengadaan Barang Rohman

Perjanjian Pengadaan Barang Rohman No. 001/MKT/07/2023 tertanggal 31 Juli 2023, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual/pengada dengan Rohman selaku pembeli (“**Perjanjian**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Pail 20 L Biru Polos + Pegangan + Tutup Biru ("**Objek Perjanjian**").

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- Rohman menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- Rohman selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi per hari ini adalah Pail 20 L Biru Polos + Pegangan + Tutup Biru, barang jadi 1.953;
- Rohman menjamin bahwa akan menghabiskan stock film dan barang jadi yang ada ditambah dengan *repeat order* selanjutnya, dalam hal ini minimum order film adalah 10.000;
- Dalam hal Rohman tidak dapat menghabiskan stock film dan barang jadi yang ada ditambah dengan *repeat order* selanjutnya, dalam hal ini minimum *repeat order* film adalah 10.000, maka seluruh beban yang timbul atas sisa stock film dan barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rohman;
- Rohman wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian maksimal 3 (tiga) bulan dari tanggal produk sudah diproduksi. Dalam hal Rohman tidak dapat memenuhi, Rohman bersedia untuk membeli sisa stock film yang ada di Perseroan tertanggal akhir bulan ke 3 (tiga);

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat Rohman menghabiskan *stock* film dan barang jadi yang ada ditambah dengan *repeat order* selanjutnya, dalam hal ini minimum order film adalah 10.000 lembar;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

31. Perjanjian Pengadaan Barang PT Mikatasa Agung

Perjanjian Pengadaan Barang PT Mikatasa Agung No. 001/MKT/03/2021 tertanggal 30 April 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual dengan PT Mikatasa Agung ("**MA**") selaku pembeli ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Film 5 L Taka Florance, dengan spesifikasi sesuai dengan desain baru ("**Objek Perjanjian**").

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- MA menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- MA selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap

kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;

- Sisa stock film dan barang jadi per hari ini adalah Galon cat 5 kg Taka Florance, Film 7.800;
- MA menjamin akan menghabiskan *stock* film dan barang jadi yang ada ditambah dengan *repeat order* selanjutnya, dalam hal ini minimum *repeat order* film adalah 30.000 lembar (desain yang baru). Apabila MA tidak dapat memenuhi, maka seluruh beban yang timbul atas sisa *stock* film dalam barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab MA;
- Adapun warna tutup yang digunakan di kemasan Galon cat 5 kg Taka Florance adalah tutup warna merah;
- MA wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian maksimal 12 (dua belas) bulan dari tanggal pembelian film/label dikarenakan batas umur film/label adalah 6 (enam) bulan;
- Dalam hal MA tidak dapat menghabiskan film/label Objek Perjanjian maksimal 12 (dua belas) bulan dari tanggal pembelian, maka MA bersedia untuk membeli sisa stock film yang ada di Perseroan tertanggal akhir bulan ke 12 (dua belas) dan akan dipotongkan di uang jaminan;

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat MA memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

32. Perjanjian Pengadaan Barang PT Mikatasa Agung

Perjanjian Pengadaan Barang PT Mikatasa Agung No. 002/MKT/05/2024 tertanggal 3 Mei 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku penjual dengan PT Mikatasa Agung (“**MA**”) selaku pembeli (“**Perjanjian**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Film 4 L Taka Florance, dengan spesifikasi sesuai dengan desain baru (“**Objek Perjanjian**”);
Ketentuan Objek dan Perjanjian

- MA menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam perselisihan hak merek dengan pihak lain;
- Apabila terjadi perselisihan atas hak merek Objek Perjanjian maka Perseroan dibebaskan secara hukum dan materil;
- MA selaku pemegang merek atas Objek Perjanjian sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kasus hukum dan beban materil yang ditimbulkan apabila terjadi perselisihan hak merek dengan pihak lain kemudian hari;
- Sisa stock film dan barang jadi per hari ini adalah Galon 4 L Eco Taka Florance;
- MA menjamin akan menghabiskan *stock* film dan barang jadi yang ada ditambah dengan *repeat order* selanjutnya, dalam hal ini minimum *repeat order* film adalah 10.000 lembar (desain yang baru). Apabila MA tidak dapat memenuhi, maka seluruh beban yang timbul atas sisa *stock* film dalam barang jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab MA;
- MA wajib menghabiskan film/label Objek Perjanjian maksimal 12 (dua belas) bulan dari tanggal pembelian film/label dikarenakan batas umur film/label adalah 6 (enam) bulan;
- Dalam hal MA tidak dapat menghabiskan film/label Objek Perjanjian maksimal 12 (dua belas)

bulan dari tanggal pembelian, maka MA bersedia untuk membeli sisa stock film yang ada di Perseroan tertanggal;

- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah pemesanan mencapai 100.000 lembar.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat MA memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

33. Perjanjian Kerjasama PT ALP Petro Industry

Perjanjian Kerjasama PT ALP Petro Industry No. ASPRA/PK/2022/IX/001/ALP tanggal 26 September 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Penjual/Pengada dengan PT ALP Petro Industry (“API”) selaku Pembeli (“**Perjanjian**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- Jasa Maklon botol 1000ml, desain Eni & Euro (“Objek Pertama”);
- Cap 38mm, logo Eni & Euro (“Objek Kedua”).

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- Objek Pertama berbahan baku M-PET berikut biaya inject dan blow nya dengan minimum produksi untuk inject Preform adalah 4 (empat) hari kerja atau 200.000 (dua ratus ribu) pcs per warna; dan untuk blow botol adalah 2 (dua) hari kerja atau 60.000 (enam puluh ribu) pcs botol per desain. Usia preform di gudang adalah maksimal 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal produksi untuk menjaga kelembaban dan konsistensi reject rate proses blow botol;
- Objek Kedua bahan PP berikut pemasangan Induction Seal pada produk Cap dengan minimum produksi hingga pemasangan Induction Seal adalah 5 (lima) hari kerja atau 200.000 (dua ratus ribu) pcs per logo;
- API adalah pemilik penuh atas hak merek objek dan Perseroan dilarang memperjual-belikan objek dengan pihak manapun tanpa persetujuan dari API secara tertulis;
- Lead time / lama pengerjaan kedua objek maksimal adalah 10 (sepuluh) hari sejak jadwal pengiriman {permintaan barang jadi} diinfokan API kepada Perseroan
- Apabila ada kebutuhan tambahan dari jadwal pengiriman tersebut akan dicover dengan hasil produksi minimal 2 hari kerja atau setara 60,000 (enam puluh ribu) pcs botol per desain.
- API akan menginformasikan jadwal pengiriman minimal 2 minggu sebelumnya,
- Perseroan diharuskan melakukan kontrol atas ketersediaan Master Batch produk Cap dan Pewarna jika ada yang digunakan sehingga tidak terjadi kekurangan Master Batch dan pewarna.
- Bahan baku akan disediakan dan dikirimkan oleh API kepada Perseroan untuk selanjutnya digunakan untuk proses produksi (biaya pengiriman ditanggung oleh API).

- API akan menyimpan bahan baku M-PET tersebut setidaknya 10 Bag @900Kg atau 9 MT dan Induction Seal untuk Cap setidaknya minimal 200.000 pcs setiap jenis, di gudang Perseroan sebagai buffer stock bahan baku.
- Penerimaan bahan baku M-PET dan Induction Seal maksimal diterima oleh API pada H-2 sebelum jadwal produksi.
- Setiap bahan baku M-PET yang dikirimkan wajib memiliki COA (Certificate Of Analysis) yang tetap mencantumkan spesifikasi bahan termasuk didalamnya terdapat keterangan hasil uji laboratorium atas bahan tersebut.
- Pencatatan atau moving report Raw Material dan Induction Seal wajib diinformasikan ke Perseroan setiap minggunya.
- Reject rate standar produksi objek adalah maksimal 3% (proses Inject) dan maksimal 5% (proses Blow) dengan catatan spesifikasi bahan baku tidak berubah.
- Reject produksi objek akan dikirimkan oleh Perseroan kepada API dalam bentuk bali plastik gilingan dengan packingan M-PET (packingan rapi, material M-PET).
- Komplain dan retur atas objek terkait pemeriksaan jumlah akan dilayani oleh Perseroan maksimal 14 (empat belas) hari sejak objek diterima oleh API.

Harga dan Pembayaran

- Harga objek pertama adalah Rp 760,- (tujuh ratus enam puluh rupiah) per pcs. 2;
- Harga objek kedua adalah Rp 360,- (tiga ratus enam puluh rupiah) per pcs;
- Harga belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 11%;
- Harga sudah termasuk biaya kemasan dan Franco PT. ALP Petro industry gudang Gempol;
- Harga berikut berlaku selama tahun 2022;
- Syarat pembayaran objek adalah NET-30 sejak tanggal invoice lengkap diterima API;
- API berhak melakukan pemotongan PPh 23 atas jasa maklon sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia pada saat pembayaran dan mengirimkan bukti potong tersebut ke Perseroan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

Pengiriman dan Penerimaan

- Jadwal Pengiriman disesuaikan dengan permintaan PIHAK KEDUA, yang akan diinformasikan minimal 14 hari sebelumnya setelah dilakukan test kualitas sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh Perseroan;
- Barang akan ditolak secara keseluruhan jika tidak memenuhi kriteria parameter uji atau parameter yang dicantumkan dalam COA setelah dilakukannya tes oleh API

Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang berlaku terhitung setelah ditandatangani dan berakhir demi hukum seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati pada ketentuan objek atau API memutuskan untuk menarik Objek Perjanjian dari Perseroan.

34. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang

Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang No. 027/PCH-BKPS-APM/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bina Karya Prima ("**BKP**") selaku pembeli dengan Perseroan selaku penjual ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

BKP membeli kemasan botol dengan spesifikasi yang telah disepakati (selanjutnya disebut “**Produk**”) dari Perseroan dan Perseroan memasok Produk tersebut eksklusif hanya untuk kepentingan BKP. Guna menjaga kelangsungan pasokan untuk kebutuhan produksi BKP, maka BKP tetap memiliki hak untuk membeli Produk dari pihak lain sehubungan dengan kebutuhan dan spesifikasi yang serupa.

Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 kecuali BKP dan Perseroan bermaksud untuk memperpanjang;

Harga

- Harga atas Produk yang telah disepakati oleh BKP dengan Perseroan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran-2 Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan belum termasuk pajak yang berlaku;
- Harga tersebut adalah harga Franco Lokasi BKP, kecuali disetujui lain secara tertulis oleh BKP dengan Perseroan sebagaimana tersebut dalam Lampiran-2 Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang;
- Apabila terdapat perubahan harga, maka perubahan tersebut harus disetujui oleh BKP dan Perseroan dan/atau perwakilan dengan menandatangani formulir persetujuan perubahan harga sesuai dengan contoh yang terlampir dalam Lampiran-3 Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang.

Pembayaran

- Perseroan harus mengirimkan tagihan kepada BKP dilengkapi dengan seluruh persyaratan administrasi yang berlaku ditempat BKP dari waktu ke waktu;
- Setiap tagihan Perseroan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh BKP;
- BKP akan melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan tagihan serta seluruh persyaratan administrasi dengan lengkap dan benar;
- Pembayaran akan dilakukan pada hari pembayaran yang berlaku di tempat BKP dan apabila jatuh tempo pembayaran terjadi bukan pada hari pembayaran yang berlaku atau hari pembayaran jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo pembayaran dianggap terjadi pada hari pembayaran berikutnya;
- Semua pembayaran akan ditransfer ke rekening bank Perseroan.

Pengiriman, Peralihan Risiko dan Kepemilikan

- Perseroan bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin terjadi terhadap Produk selama dalam pengiriman sampai Produk diterima dalam kondisi baik oleh BKP di tempat tujuan sebagaimana disebutkan dalam PO dan dibuktikan dengan tanda terima barang (*GR/Good Receive*);
- Kepemilikan atas Produk tersebut beralih pada saat penyerahan di tempat tujuan sebagaimana terdapat dalam PO;

- Baik tanda tangan pada tanda terima penyerahan maupun pembayaran atas tagihan tidak menyiratkan penerimaan oleh BKP atas produk yang diserahkan dan oleh karenanya BKP berhak untuk melakukan segala Tindakan yang diperbolehkan secara hukum untuk memperoleh suatu penyerahan Produk yang sesuai dengan pemesanan.

Kewajiban dan Hak BKP

Selama Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang ini berlaku, BKP mempunyai kewajiban untuk:

- Memberikan spesifikasi dan kualitas Produk kepada Perseroan;
- Memesan Produk dari Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang ini;
- Melakukan pembayaran kepada Perseroan sesuai dengan jumlah harga dan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang ini;
- Menentukan jenis mata uang yang harus digunakan sebagai alat pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selama Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang ini berlaku, BKP mempunyai hak untuk:

- Membeli dan memesan dari pihak lain untuk menyediakan Produk dengan spesifikasi dan kualitas yang serupa dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang;
- Menolak dan/atau mengembalikan setiap Produk yang cacat, rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan mendapatkan Produk pengganti sehubungan dengan penolakan dan/atau pengembalian Produk;
- Melakukan pengecekan secara acak pada saat serah terima Produk terhadap spesifikasi yang diserahkan. Dalam hal Produk telah diterima dan ditemukan cacat, rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas maka BKP akan memberitahukan Perseroan;
- Mendapatkan ganti rugi dari Perseroan atas setiap kerugian yang timbul dari keterlambatan penyediaan Produk, cacat Produk dan/atau ketidaksesuaian Produk dengan spesifikasi dan kualitas yang termaksud dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang ini;
- Melakukan kunjungan ke tempat Perseroan;
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang ini dan memeriksa ke tempat usaha Perseroan, dari waktu ke waktu, untuk memastikan apakah material Produk yang disediakan Perseroan telah sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang ini;
- Merusak Produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas dengan tidak mengesampingkan kewajiban Perseroan.

Kewajiban dan Hak Perseroan

Selama Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang ini berlaku, Perseroan mempunyai kewajiban untuk:

- Memproduksi atau menyediakan Produk sesuai dengan spesifikasi dan kualitas dan menyerahkannya kepada BKP sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PO yang dibuat dan disetujui oleh BKP dan Perseroan;
- Menarik kembali Produk yang dinyatakan cacat, rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak menerima pemberitahuan dari BKP. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan ketentuan ini maka BKP akan memusnahkan Produk

- yang dimaksud secara sepihak dan akan membebankan nilai produk dan biaya pemusnahan kepada Perseroan;
- Menerima dan mengganti Produk yang dinyatakan cacat, rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas, baik yang telah dikembalikan/diambil Perseroan dan/atau telah dimusnahkan di tempat BKP maka, PIHAK KEDUA wajib:
 - i. Mengganti segala Produk yang cacat dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi dan/atau kualitas atau melakukan modifikasi, penyesuaian atau tambahan layanan yang mungkin diperlukan agar produk memenuhi persyaratan dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang;
 - ii. Menanggung semua biaya perbaikan, penggantian atau tambahan layanan dan segala biaya perjalanan dan pengangkutan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan.
 - Memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh BKP yang timbul akibat:
 - i. Ketidaksesuaian Produk dengan spesifikasi dan kualitas yang ditemukan oleh BKP pada saat penerimaan Produk;
 - ii. Keterlambatan penyediaan Produk, cacat Produk dan/atau ketidaksesuaian Produk dengan spesifikasi dan kualitas sebagaimana diatur dalam Lampiran-1 Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang, hal-hal mana timbul dan/atau ditemukan setelah penggunaan Produk serta menyebabkan berhentinya produksi BKP sehingga mengakibatkan hilangnya kesempatan peluang bisnis bagi BKP. Dalam hal ini, Perseroan wajib untuk memberikan ganti rugi atas seluruh kerugian yang dialami oleh BKP selama Perseroan tidak dapat melaksanakan produksinya;
 - iii. Kerugian yang timbul akibat dari tidak disetorkan atau tidak sesuainya peneytoran PPN oleh Perseroan, dimana Perseroan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan biaya yang timbul termasuk di dalamnya denda yang timbul.
 - Menerima kunjungan BKP dan/atau afiliasinya dan/atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh BKP pada hari dan jam kerja resmi, baik sendiri dan/atau Bersama-sama dengan pihak badan sertifikasi yang ditunjuk oleh BKP yang berhubungan dengan Perseroan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya.

Pengakhiran Perjanjian

- Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya, tanpa mengesampingkan hak-hak atau upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang, apabila pihak lainnya mengalami peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - i. Tidak atau lalai melakukan kewajibannya, melanggar atau menyalahi baik Sebagian maupun seluruh kewajiban-kewajibannya sebagaimana diwajibkan oleh Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang ini ataupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pihak yang tidak atau lalai atau yang melakukan pelanggaran tersebut gagal melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis diterima oleh pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dari pihak lainnya;
 - ii. Usahnya bubar atau dibubarkan karena sebab apapun juga atau jatuh pailit atau mengajukan permohonan supaya dinyatakan pailit atau diperkenankan menunda pembayaran;
 - iii. Melakukan penggabungan, likuidasi atau perubahan kepemilikan saham yang dapat mempengaruhi kepentingan usaha salah satu pihak atau yang dapat menghambat pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang;

- iv. Harta kekayaan baik Sebagian maupun seluruhnya disita;
- v. Tidak lagi memiliki atau memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya;
- vi. Kinerja tidak memenuhi persyaratan dari pihak lainnya dan telah ditergur secara tertulis.
- Tanpa mengesampingkan ketentuan, BKP dan Perseroan dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang ini setiap saat berdasarkan kesepakatan Bersama;
- BKP dan Perseroan dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai perlunya putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang;
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang ini membebaskan BKP dari kewajiban untuk mengambil sisa PO (*Purchase Order*) atau CO (*Confirmation Order*) baik dalam bentuk produk jadi ataupun setengah jadi dan juga bahan baku yang tersisa;
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang ini tidak membebaskan BKP dan Perseroan dari kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan yang masih harus dipenuhi sampai dengan pengakhiran berlaku efektif.

Tidak Menunjuk dan Mengalihkan Perjanjian

Perseroan tidak diperkenankan untuk menunjuk atau mengalihkan setiap hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang ini atau mengalihkan bagian-bagian dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang ini kepada pihak lainnya tanpa memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada BKP.

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila timbul suatu perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang, BKP dan Perseroan sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah;
- Apabila dengan jalan musyawarah dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak berhasil, selanjutnya BKP dan Perseroan setuju untuk mengajukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dan memilih domisili tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Bekasi.

35. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Pabrik Surabaya

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Pabrik Pasuruan No. 25.0001/DESI-LOA/I/2025 tanggal 6 Januari 2025, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Dowa Eco System Indonesia (“**DESI**”) selaku perusahaan pengelola Limbah B3 dengan Perseroan selaku perusahaan penghasil Limbah B3 (“**Perjanjian Kerjasama Limbah B3**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Jasa Pengelolaan Limbah B3 dengan ruang lingkup pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan.

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama Limbah B3 berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2026.

Pembayaran

Perseroan membayar biaya jasa berdasarkan perhitungan biaya sebagaimana Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama Limbah B3 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan penagihan. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer Bank.

Syarat dan Ketentuan serta Batas Pertanggungjawaban

- Apabila ada material limbah yang tidak sesuai dengan sampel awal yang disediakan oleh Perseroan, DESI berhak untuk mengembalikan limbah tersebut kepada Perseroan atau memusnahkan limbah tersebut di fasilitas pertama maupun fasilitas lainnya dengan catatan apabila ada biaya tambahan atas pengolahan dan pemusnahan akan dibebankan kepada Perseroan;
- DESI berhak menentukan satuan pengukuran (berat/volume/ukuran/satuan lainnya) atas limbah yang diterima di lokasi/fasilitas DESI berdasarkan alat pengukuran pada DESI yang diperuntukan untuk perhitungan penagihan kepada Perseroan. Apabila selisihnya lebih dari 200 kg, maka DESI dan Perseroan akan melakukan pengukuran hingga mencapai sebuah kesepakatan sebagai dasar penagihan pembayaran atas jasa kepada DESI;
- Perseroan bertanggung jawab penuh atas resiko maupun dampak yang timbul dari proses pengangkutan dan penanganan limbah tersebut sebelum diserahkan kepada DESI. Resiko maupun dampak yang timbul setelah penyerahan dari Perseroan merupakan tanggung jawab penuh dari DESI sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada DESI;
- Perseroan setuju membayar biaya jasa kepada DESI berdasarkan perhitungan biaya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan penagihan. Biaya jasa DESI akan dinyatakan dalam Rupiah sesuai proposal yang telah disepakati Perseroan dan DESI;
- Perseroan akan melakukan pembayaran atas jasa dari DESI dengan cara transfer melalui:
Nama Bank : Bank Negara Indonesia
No. Rekening : 7070114040
Nama Akun : DOWA ECO SYSTEM INDONESIA, PT
- Perjanjian dibuat dalam dua Bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat pertentangan atau perbedaan penafsiran atau arti antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka yang akan berlaku adalah versi dalam Bahasa Indonesia.

36. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Pabrik Pasuruan

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 24.0219/DESI-LOA/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Dowa Eco System Indonesia (“**DESI**”) selaku perusahaan pengelola Limbah B3 dengan Perseroan selaku perusahaan penghasil Limbah B3 (“**Perjanjian Kerjasama Limbah B3**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Jasa Pengelolaan Limbah B3 dengan ruang lingkup pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan.

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama Limbah B3 berlaku sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025.

Pembayaran

Perseroan membayar Biaya Jasa kepada DESI berdasarkan perhitungan biaya dalam Lampiran 1 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan penagihan. Biaya Jasa Perseroan akan dinyatakan dalam Rupiah sesuai proposal yang telah disepakati oleh DESI dan Perseroan.

Syarat dan Ketentuan serta Batas Pertanggungjawaban

- Apabila ada material limbah yang tidak sesuai dengan sampel awal yang disediakan oleh Perseroan, DESI berhak untuk mengembalikan limbah tersebut kepada Perseroan atau memusnahkan limbah tersebut di fasilitas pertama maupun fasilitas lainnya dengan catatan apabila ada biaya tambahan atas pengolahan dan pemusnahan akan dibebankan kepada Perseroan;
- DESI berhak menentukan satuan pengukuran (berat/volume/besaran/satuan lainnya) atas limbah yang diterima di lokasi/fasilitas DESI berdasarkan alat pengukuran pada DESI yang diperuntukan untuk perhitungan penagihan kepada Perseroan. Apabila selisihnya lebih dari 200 kg, maka DESI dan Perseroan akan melakukan pengukuran hingga mencapai sebuah kesepakatan sebagai dasar penagihan pembayaran atas jasa kepada DESI;
- Perseroan bertanggung jawab penuh atas resiko maupun dampak yang timbul dari proses pengangkutan dan penanganan limbah tersebut sebelum diserahkan kepada DESI. Resiko maupun dampak yang timbul setelah penyerahan dari Perseroan merupakan tanggung jawab penuh dari DESI sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada DESI.

37. Perjanjian Kerjasama PT ALP Petro Industry

Perjanjian Kerjasama PT ALP Petro Industry tertanggal 25 November 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Penjual/Pengada dengan PT ALP Petro Industry (“**API**”) selaku Pembeli (“**Perjanjian**”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- 1 (satu) unit Mold Preform 50g 24CVT ALP (“**Objek Perjanjian 1**”);
- 2 (dua) unit Mold Boto 1000ml 2CVT ALP (Eni dan Euro) (“**Objek Perjanjian 2**”);
- Jasa Maklon bitil 1000ml (Eni dan Euro). (“**Objek Perjanjian 3**”).

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- API adalah pemilik penuh atas objek dan Perseroan dilarang memperjual-belian/menyewakan objek atau hasil dari objek tersebut kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari API;
- API menjamin bahwa objek tidak dalam sengketa desain/hak merek dengan pihak manapun dan tidak dipergunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, apabila API terbukti melanggar, maka Perseroan dibebaskan dari tuntutan hukum apapun dan dari pihak manapun;
- Apabila API ingin menarik objek dari Perseroan sebelum masa garansi terpenuhi, maka garansi atas objek akan otomatis berakhir/hangus;
- Perseroan akan menyimpan dan mempergunakan objek sebaik-baiknya dan akan menginformasikan kepada API jika terdapat masalah teknis maupun non teknis yang menyebabkan terkendalanya proses produksi bila diperlukan di kemudian hari;

- Biaya reparasi dan perawatan atas objek sepenuhnya ditanggung oleh Perseroan selama objek berada dan digunakan oleh Perseroan.

Objek Perjanjian 1:

- Harga objek adalah Rp.1.044.000.000 (satu milyar empat puluh empat juta rupiah) dan belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 100%;
- Syarat pembayaran objek adalah DP 50% sebelum pengerjaan mold dan pelunasan sebelum trial mold;
- Lead time / lama pengerjaan objek adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak pembayaran DP 50% diterima oleh Perseroan dan form persetujuan desain telah ditandatangani;
- Garansi objek adalah selama 2.000.000 (dua juta) kali shoot dengan syarat API akan memberikan kuasa atas objek kepada Perseroan untuk menyimpan dan melakukan proses produksi preform setidaknya minimal selama 3 (tiga) tahun atau sebanyak 2.000.000 (dua juta) kali Shoot.

Objek Perjanjian 2:

- Harga objek adalah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) per unit dan belum termasuk PPN (Pajak Peftambahan Nilai) sebesar 10%;
- Lead time / lama pengerjaan objek adalah 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran DP 50% diterima oleh Pihak Pertama dan form persetujuan desain telah ditandatangani;
- Garansi objek adalah selama 2 (dua) tahun dengan syarat API akan memberikan kuasa atas objek kepada Perseroan untuk menyimpan dan melakukan proses produksi botol 1000ml ALP setidaknya minimal selama 2 (dua) tahun atau sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) kali Shoot.

Objek Perjanjian 3:

- Harga objek adalah Rp.760 (tujuh ratus enam puluh rupiah) termasuk packing plastik wrap franco Gempol PT. ALP Petro Industry belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% dan berlaku selama tahun 2022;
- Syarat pembayaran objek adalah NET-30 sejak tanggal pengiriman barang;
- API berhak melakukan pemotongan PPh 23 atas jasa maklon sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia pada saat pembayaran dan mengirimkan bukti potong tersebut ke Perseroan;
- Lead time/lama pengerjaan objek maksimal adalah 10 (sepuluh) hari sejak jadwal permintaan barang diterima oleh Perseroan;
- Bahan baku atas objek merupakan M_PET yang akan dikirimkan oleh API kepada Perseroan untuk selanjutnya digunakan untuk proses produksi (biaya pengiriman ditanggung oleh API);
- Pihak Kedua akan menyimpan bahan baku M_PET tersebut setidaknya 10 Bag @800kg atau 8 MT di gudang Perseroan;
- Setiap bahan baku M_PET yang dikirimkan wajib memiliki COA (Certificate Of Analysis) yang telah mencantumkan spesifikasi bahan termasuk didalamnya terdapat keterangan hasil uji labolatorium atas bahan tersebut;
- Reject rate standard produksi objek adalah maksimal 2% (proses Inject) dan maksimal 2% (proses Blow);
- Reject produksi objek akan dikirimkan oleh Perseroan kepada API dalam bentuk biji plastik gilingan dengan packingan @20kg per/kantong;

- Minimum produksi objek adalah 4 (empat) hari kerja atau 200.000 (dua ratus ribu) pcs preform untuk inject dan 100.000 (seratus ribu) pcs botol untuk blow. Dan usia preform di gudang adalah maksimal 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal produksi untuk menjaga kelembaban dan konsistensi reject rate proses blow botol;
- Komplain dan retur atas objek akan dilayani oleh Perseroan maksimal 14 (empat belas) hari sejak objek diterima oleh API.

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati pada ketentuan objek atau API memutuskan untuk menarik objek 1 dan 2 dari Pihak Pertama.

38. Perjanjian Kerjasama PT Ikan Dorang

Perjanjian Kerjasama PT Ikan Dorang tertanggal 19 Januari 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Penyedia Jasa Layanan Packaging dengan PT Ikan Dorang ("ID") selaku Pengguna Jasa ("**Perjanjian**"), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban

- Perseroan wajib untuk tidak melakukan persekongkolan atau pengakhiran atau kerjasama di antara para calon penyedia barang atau jasa lain, dan/atau bersekongkol, menjanjikan atau memberikan imbalan, atau hadiah" atau gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pejabat/karyawan Pihak Kedua, dan/atau anggota panitia pengadaan barang/jasa yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Perseroan wajib melaporkan kepada ID melalui Alamat email info@ptikandorang.com apabila ada indikasi kolusi antara pejabat/karyawan ID dan/atau anggota panitia pengadaan barang/jasa yang ditunjuk oleh ID dengan pihak lain, dengan disertai data pendukung yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- ID wajib menjamin kerahasiaan identitas pelaku adanya indikasi kolusi tersebut di atas (kecuali apabila pengungkapan identitas diperlukan untuk kepentingan penyidikan demi hukum/pro justicia);
- ID berhak membatalkan penunjukan Perseroan sebagai pemasok barang/jasa kepada ID dan Perseroan wajib membayar denda kepada ID sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian ini berlaku terus menerus selama Pihak Pertama memasok barang dan/atau jasa dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua. Oleh karenanya Pakta ini mengikat para pihak atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan sekarang maupun di kemudian hari.

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan Akta No. 69 Tanggal 28 Juni 2016, dibuat dihadapan Ninik Sugiarti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, oleh dan antara Perseroan selaku pembeli dan Krisdianto yang merupakan kuasa dari Santoso Irawan selaku penjual ("**Santoso Irawan**") berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 08 Tanggal 12 September 2015 ("**PPJB 69**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Obyek Perjanjian

Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukan atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tetap/tidak bergerak, Sertifikat Hak Milik Nomor: 206 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 23 Juli 1992 No. 2268 seluas 3.395 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) No. 12.32.13.07.01009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tanggal 7 September 1992 atas nama Santoso Irawan yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ("**Tanah SHM 206/Wonokoyo**").

Harga Penjualan

- Harga penjualan dan pembelian dari Tanah SHM 206/Wonokoyo sebesar Rp.674.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) yang telah dibayar lunas pada saat penandatanganan PPJB 69 sebagai kwitansinya sekali;
- Penerimaan sejumlah uang tersebut telah dibuatkan surat pernyataan lunas yang dibuat Santoso Irawan dibawah tangan bermaterai cukup yang untuk keperluan ini aslinya diletakkan dalam minuta PPJB 69.

Jaminan

- Santoso Irawan menjamin sepenuhnya kepada Perseroan bahwa Santoso Irawan adalah satu-satunya pihak yang berhak menjual dan/atau memindahkan hal segala apa yang akan dijual belikan menurut PPJB 69 karena itu Santoso Irawan tetap bersedia dan berkewajiban menyelesaikan sendiri semua persoalan yang dikemudian hari mungkin timbul terhadap pemilikan dari apa yang dijualnya dengan semua resiko, beban dan biaya Santoso Irawan sendiri;
- Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka jual beli tetap berlaku dan Tanah SHM 206/Wonokoyo menjadi hak milik mutlak Perseroan. Apabila karena sesuatu hal Perseroan tidak diberikan izin oleh instansi yang berwenang untuk memiliki tanah tersebut maka dengan ini Santoso Irawan memberi kuasa kepada Perseroan untuk menjual tanah tersebut kepada orang lain dengan dibebaskan dari tanggung jawab sebagai kuasa;
- PPJB 69 tidak berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari pihak yang meninggal dunia;
- Santoso Irawan dan Perseroan menyatakan kebenaran dari kartu identitas dan warkah-warkah yang ditunjukkan kepada Notaris. Demikian juga pernyataan bertanggung jawab dan mengetahui akan kebenaran batas-batas, letak dan fungsi Tanah SHM 206/Wonokoyo, jika dikemudian hari ternyata hal tersebut tidak benar dan timbul tuntutan hukum atau sengketa, maka semuanya itu menjadi tanggung jawab Santoso Irawan dan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Santoso Irawan dan Perseroan menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan berupa apapun;
- PPJB 69 ini dibuat berdasarkan atas kehendak Santoso Irawan dan Perseroan, kemudian menyatakan saling mengetahui resiko yang timbul akibat dari PPJB 69 ini akan ditanggung oleh Santoso Irawan sendiri tanpa melibatkan pihak lain, untuk itu Notaris dan para saksi dibebaskan terhadap gugatan secara hukum atas isi PPJB 69.

Hak dan Kewajiban

- Santoso Irawan tidak berhak lagi menjual, memindahkan atau membebani secara apapun, serta melakukan segala tindakan hukum yang bertentangan dengan maksud dan tujuan diadakannya PPJB 69, kecuali Santoso Irawan dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan;
- Segala tindakan Santoso Irawan yang bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam PPJB 69 adalah

tidak sah dan batal dengan sendirinya menurut hukum dan dengan adanya pembatalan tersebut, Santoso Irawan dan Perseroan telah sepakat untuk mengecualikan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sehingga untuk pembatalan tersebut tidak diperlukan lagi surat-surat keputusan dari Pengadilan;

- Segala pajak-pajak dan beban-beban lainnya atas tanah tersebut, diantaranya pajak bumi dan bangunan sebelum PPJB 69 menjadi beban dan tanggungan/dipikul oleh Santoso Irawan dan selanjutnya oleh Perseroan;
- Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan yang terhutang atas nama Santoso Irawan atas peralihan hak ini menjadi beban dan dipikul oleh Santoso Irawan sedangkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi beban dan dipikul oleh Perseroan;
- Pembayaran PPh wajib dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari semenjak pelunasan pembayaran yang diterima oleh Santoso Irawan dari Perseroan, apabila tidak dibayarkan oleh Perseroan maka membebaskan Notaris dan para saksi dari sanksi atas pelanggaran hukum tersebut;
- Jual beli menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 atas Tanah SHM 206/Wonokoyo segera akan dilaksanakan, dengan menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang yang akan dilakukan dikemudian hari oleh Perseroan dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang lazim untuk suatu jual beli tanah, syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian tersebut telah diketahui oleh Santoso Irawan dan Perseroan;
- Pelaksanaan pembuatan Akta Jual Beli dan selama pembuatan akta yang dimaksud belum dapat dilaksanakan oleh Perseroan, maka Santoso Irawan dengan ini memberi kuasa sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Perseroan. Dan akan tetapi dengan cara apapun tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh Santoso Irawan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan juga kuasa ini tidak dapat menjadi gugur karena terjadinya salah satu peristiwa yang diuraikan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yaitu untuk menguasai dan mengurus serta memanfaatkan Tanah SHM 206/Wonokoyo seluas-luasnya, dimana-mana, terhadap siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun juga, berwenang melakukan segala tindakan apapun, baik tindakan itu bersifat pengurusan maupun bersifat pemilikan tanpa pengecualian sesuatu apapun, termasuk berhak mengusahakan lengkapnya surat-surat bukti kepemilikan bai katas nama Perseroan sendiri maupun atas nama pihak/orang lain yang ditunjuk oleh Perseroan;
- Berhak untuk menandatangani semua surat-surat perjanjian, akta-akta, formular-formulir, daftar isian dan dokumen apapun lainnya yang diperlukan, menghadap dan memberikan keterangan-keterangan kepada yang berwenang, menjual mengibahkan, menggadaikan, memasang hak tanggungan dan lain sebagainya terhadap Tanah SHM 206/Wonokoyo, semua dengan ketentuan bahwa segala tindakan yang dilakukan Perseroan berdasarkan kuasa/akta menjadi tanggungan, resiko, beban dan biaya Perseroan sendiri;

Penyelesaian Sengketa

Mengenai PPJB 69 dan segala akibatnya Santoso Irawan dan Perseroan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan di Bangil.

Perseroan membeli tanah SHM 206/Wonokoyo tersebut di atas untuk digunakan dalam pengembangan usaha.

G. PERJANJIAN KREDIT

1) PERJANJIAN KREDIT PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

PERJANJIAN KREDIT INVESTASI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 35 tanggal 24 Mei 2022, dibuat di hadapan Evy Retno Budiarty, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan selaku Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") selaku Kreditor, sebagaimana telah diaddendum berdasarkan: (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.SBY/0010/KI/2022 Akta No. 35 tanggal 23 November 2022 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.SBY/0010/KI/2022 Akta No. 35 tanggal 19 Mei 2023 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.SBY/0010/KI/2022 Akta No. 35 tanggal 30 September 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (iv) Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.SBY/0010/KI/2022 Akta No. 35 tanggal 10 Januari 2025 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM3.SBY/SPPK.2442/2022 tanggal 25 April 2022 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM2.SBY/SPPK.6851/2022 tanggal 21 November 2022 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM2.SBY/2135/2023 tanggal 11 Mei 2023 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM2.SBY/SPPK.2726/2024 tanggal 16 Mei 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Persetujuan Perubahan Agunan atas nama Perseroan No. CM2.SBY/SPPK.6893/2024 tanggal 24 Desember 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**SPPK**") dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Bank Mandiri dengan Perseroan ("**SUPK**") ("**PK Investasi**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Limit Kredit	:	Rp.65.000.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah)
Tujuan Penggunaan Kredit	:	Pembiayaan kembali fixed aset Perseroan berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan produksi berikut sarana dan prasarannya yang terletak di Jl. Raya Kedung Asem No. 9, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur.
Jenis dan Sifat Kredit	:	Kredit Investasi bersifat Non Revolving
Jangka Waktu Kredit	:	– Jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan PK Investasi sampai dengan tanggal 23 November 2029 – Masa penarikan (<i>availability period</i>) selama 13 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan PK Investasi sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 – Jangka waktu angsuran selama 84 bulan terhitung mulai tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan 23 November 2029. Besaran angsuran kredit tiap bulannya dihitung proporsional sesuai realisasi penarikan dan sisa jangka waktu angsuran kredit.
Bunga	:	8,00 % (delapan persen per annum) dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Bunga harus dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 23 setiap bulannya.
Provisi Kredit	:	0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per annum dari limit kredit, dibayarkan untuk pos provisi/komisi dan management fee yang dibayar sebelum penandatanganan PK Investasi. Dalam hal PK Investasi telah ditanda-tangani dan kredit tidak jadi direalisasikan/efektif, maka fee yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
Biaya Administrasi	:	Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Jadwal Penarikan dan Pembayaran Kembali

- Dengan tidak mengurangi ketentuan Syarat Efektif dan Penarikan Kredit, Perseroan dapat melakukan penarikan kredit sekaligus ke rekening giro Perseroan di Bank Mandiri;
- Jangka waktu angsuran selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan 23 November 2029. Besaran angsuran kredit tiap bulannya dihitung proporsional sesuai realisasi penarikan dan sisa jangka waktu angsuran kredit;
- Setiap pembayaran kembali Baki Debet pokok sebagaimana dimaksud di atas ini tidak dapat ditarik kembali oleh Perseroan;
- Semua pembayaran jumlah terhutang harus dilakukan di kantor cabang Bank Mandiri yang memberi kredit atau di tempat lain dan dengan cara dapat diterima oleh Bank Mandiri.

Syarat Efektif dan Penarikan Kredit

- Fasilitas Kredit berlaku efektif apabila Perseroan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan: syarat efektif perubahan agunan : telah dilakukan addendum atas Jaminan Fidusia Mesin Produksi yang dapat didahului dengan menyerahkan Covernote bukti pengurusan dari Notaris rekanan Bank Mandiri.
- Fasilitas Kredit ditarik apabila Perseroan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seluruh syarat efektif fasilitas PK Investasi telah terpenuhi;
 - b. Telah menyerahkan surat permohonan penarikan kredit yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Telah menyerahkan asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1708, 1704 dan 1710 seluruhnya atas nama Perseroan yang akan diikat Hak Tanggungan minimal sebesar Rp.71.306.000.000. Proses pengikatan Hak Tanggungan dapat didahului dengan menyerahkan Covernote dari Notaris Rekanan Bank Mandiri yang minimal menyatakan akta pengikatan masih dalam proses notaris dan apabila proses pengikatan telah selesai, asli sertipikat akan diserahkan langsung kepada Bank Mandiri;
 - d. Telah menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2625, 2635 dan 2696 seluruhnya atas nama Susan Yoewono yang selanjutnya akan diikat Hak Tanggungan minimal sebesar Rp.22.560.000.000. Proses pengikatan Hak Tanggungan dapat didahului dengan menyerahkan Covernote dari Notaris Rekanan Bank Mandiri yang minimal menyatakan akta pengikatan masih dalam proses notaris dan apabila proses pengikatan telah selesai, asli sertipikat akan diserahkan langsung kepada Bank Mandiri;
 - e. Telah dilakukan pengikatan Jaminan Fidusia atas mesin dan peralatan produksi milik Perseroan minimal sebesar Rp.28.104.000.000. Proses pengikatan Jaminan Fidusia dapat didahului dengan menyerahkan Covernote dari Notaris Rekanan Bank Mandiri yang minimal menyatakan akta pengikatan masih dalam proses notaris dan apabila proses pengikatan telah selesai, asli sertipikat akan diserahkan langsung kepada Bank Mandiri;
 - f. Telah dilakukan pengikatan Jaminan Fidusia atas Stock milik Perseroan minimal Rp.42.250.000.000,- dan Piutang dagang atas nama Perseroan sebesar Rp.22.750.000.000. Proses pengikatan Jaminan Fidusia dapat didahului dengan menyerahkan Covernote dari Notaris;
 - g. Telah melakukan penutupan asuransi asset pabrik dan persediaan atas nama Perseroan melalui perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri Klasifikasi A yang minimal dapat didahului dengan menyerahkan Covernote dari Perusahaan Asuransi. Dalam hal penutupan asuransi telah dilakukan melalui perusahaan asuransi bukan rekanan Bank Mandiri, maka harus mencantumkan Banker's Clause Bank Mandiri.

- Jika dalam jangka waktu 180 hari kalender sejak ditandatangani PK Investasi, salah satu syarat efektif dan syarat penarikan kredit tersebut di atas tidak terpenuhi oleh Perseroan dengan cara yang dapat diterima baik oleh Bank Mandiri, maka Bank Mandiri berhak membatalkan pemberian kredit dan mengakhiri PK Investasi ini dengan cara memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Perseroan. Jika Perseroan telah memenuhi seluruh syarat penarikan kredit sebagaimana mestinya namun Perseroan tidak melakukan penarikan sesuai tata cara penarikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh Bank Mandiri, maka Bank Mandiri berhak membatalkan pemberian kredit dan mengakhiri PK Investasi ini dengan cara memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Perseroan.
- Khusus sisa limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp.2.250.000.000,- akan dilakukan pemblokiran. Limit fasilitas tersebut dapat dilakukan pembukaan blokir dan digunakan setelah Perseroan memenuhi hal sebagai berikut:
 - a. Telah menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan atas tanah dan bangunan ruko di Perumahan Citraland, Kawasan Northwest Boulevard blok NV11 Nomor 020;
 - b. Menyerahkan bukti pengikatan Hak Tanggungan oleh Notaris rekanan Bank atas tanah dan bangunan ruko di Perumahan Citraland, Kawasan Northwest Boulevard blok NV11 Nomor 020 minimal sebesar Rp.2.250.000.000 dan dapat didahului dengan menyerahkan akta pengikatan masih dalam proses di notaris dan apabila proses pengikatan telah selesai, asli sertifikat akan diserahkan langsung kepada Bank Mandiri.

Denda

- Apabila perseroan melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu maka Perseroan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas suku bunga kredit yang berlaku di Bank Mandiri, yang diperhitungkan dari jumlah yang tidak atau terlambat dibayarkan oleh Perseroan.
- Pelunasan dipercepat (*early payment*) atau ditake over bank lain akan dikenakan penalti minimal sebesar 2% (dua persen) dari baki debet yang akan dilunasi, kecuali apabila sumber pelunasannya adalah dari *excess flow* Perseroan.
- Pelunasan tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelunasan dipercepat atau sebelum jatuh tempo.

Pernyataan dan Jaminan Perseroan

- Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang dibentuk dan didirikan dengan sah menurut perundang-undangan Republik Indonesia dan mempunyai izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang sah dan masih berlaku untuk menjalankan usaha-usahanya yang sekarang sedang dijalankan.
- Pihak yang menandatangani PK Investasi adalah pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan.
- Pada saat PK Investasi ditandatangani, Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 30 tanggal 11 Maret 2008 dan Akta No. 05 tanggal 6 April 2022.
- Pada saat PK Investasi ditandatangani, yang menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah Ricky Winoto selaku Direktur Utama, Beng Amir Gunawan selaku Direktur, Alex Yoe selaku Komisaris Utama, Romanus Marstan selaku Komisaris, Suriyono Pramono, Richard selaku Komisaris.
- Pada saat PK Investasi ditandatangani modal dasar Perseroan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham masing-masing senilai Rp.1.000.000,- (satu

juta Rupiah) dan dari modal dasar Perseroan sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) telah diambil ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan.

- Pada saat PK Investasi ditandatangani, para pemegang saham Perseroan adalah Ricky Winoto sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), Alex Yoe sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) lembar saham senilai Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah), Susan Yoewono sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) lembar saham senilai Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Affirmative Covenant

- Menyampaikan laporan persediaan (*stock*) piutang usaha (lengkap dengan umur piutang), serta laporan penjualan dan pembelian dalam nilai dan kuantum setiap bulan, paling lambat telah diterima oleh Bank Mandiri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan.
- Menyampaikan laporan keuangan In-House setiap triwulan paling lambat telah diterima oleh Bank Mandiri dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan tahunan audited oleh Kantor Akuntan Publik Rekanan Bank Mandiri dan telah diterima oleh Bank Mandiri dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- Menyalurkan aktivitas keuangan perusahaan minimal sebesar 70% (proporsional) dari rata-rata realisasi penjualan per bulan dengan mutasi transaksi incoming melalui rekening Perseroan di Bank Mandiri;
- Mengizinkan Bank Mandiri dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Mandiri untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap kegiatan usaha, laporan keuangan (pembukuan) dan catatan-catatan yang dibuat oleh Perseroan termasuk pemeriksaan stock/persediaan barang dan piutang dalam memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bank Mandiri serta meminta informasi kepada pihak ketiga lainnya;
- Menjaga agar perizinan usaha (termasuk sertifikasi operasional yang diperlukan) lengkap, sah dan dalam kondisi masih berlaku sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta harus menyerahkan fotokopi perizinan usaha terbaru kepada Bank Mandiri apabila terdapat perubahan atau perpanjangan jangka waktu, sampai dengan fasilitas kredit yang dinyatakan lunas;
- Menjaga kondisi keuangan Perseroan dengan baik dengan indikator keuangan sebagai berikut:
 - a. Debt Security Coverage Ratio > 150%
 - b. Debt Equity Ratio < 200%
 - c. Current Ratio > 100%
- Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan fasilitas kredit;
- Melakukan penilaian ulang atas agunan berupa fixed asset selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan Bank Mandiri. Penilaian ulang dilakukan oleh appraisal rekanan Bank Mandiri dengan memasukkan informasi mengenai nilai likuidasi. Apabila terdapat penurunan nilai agunan, atas permintaan dari Bank mandiri, maka Perseroan harus menyerahkan agunan tambahan dan/atau menyesuaikan limit fasilitas sesuai ketentuan Bank Mandiri.
- Melakukan penutupan asuransi terhadap asset yang diagunkan di Bank Mandiri secara berkala yang dilakukan oleh asuradur rekanan Bank Mandiri sesuai dengan klasifikasi limit fasilitas kredit, yaitu minimal asuradur rekanan klasifikasi B paling lambat 1 bulan sebelum jatuh tempo asuransi dengan syarat Banker's Clause Bank Mandiri dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage). Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya penutupan asuransi menjadi beban Perseroan;
- Menjaga baki debit fasilitas Kredit Modal Kerja tercover minimal 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kas, uang muka pembelian, persediaan dan piutang usaha setelah dikurangkan hutang usaha;
- Menyerahkan Laporan Penilaian Agunan dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) rekanan Bank Mandiri atas agunan eksisting dan agunan tambahan paling lambat 31 Januari 2025, dalam hal nilai kecukupan

agunan berdasarkan laporan penilaian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri maka Perseroan bersedia menyerahkan agunan tambahan dan/atau menyesuaikan limit fasilitas sesuai ketentuan Bank Mandiri.

Agunan dan Asuransi

- Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali jumlah terhutang dengan tertib dan sebagai mana mestinya, Perseroan dengan ini setuju untuk :
 - a. Menandatangani dokumen agunan yang disyaratkan oleh Bank Mandiri berkaitan dengan pemberian dan pengikatan agunan utama dan agunan tambahan untuk kepentingan Bank Mandiri;
 - b. Memastikan bahwa penanggung/penjamin memberikan jaminan perorangan/pribadi dan atau jaminan perusahaan untuk kepentingan Bank Mandiri;
 - c. Memastikan bahwa pemilik barang Agunan selain Perseroan untuk menggunakan barang agunan miliknya untuk kepentingan Bank Mandiri;
 - d. Menyerahkan objek Jaminan/Agunan yang ada saat ini dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Agunan Non Fixed Asset:
 - Persediaan barang dagangan yang terletak di Jalan Raya Kedung Asem, Rungkut, Surabaya baik yang ada maupun yang akan ada atas nama milik atas nama Perseroan yang telah diikat sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00490078.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 20 Juni 2022 berikut perubahan jaminan fidusia Nomor W15.00389539.AH.05.02 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp.42.250.000.000,- (empat puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 - Piutang usaha baik yang ada maupun yang akan ada milik Perseroan yang telah diikat sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00389550.AH.05.02 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp.22.750.000.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);

Agunan Non Fixed Asset tersebut di atas joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas atas nama Perseroan di Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

1. Perjanjian Kredit Non Cash Loan Nomor WCO.SBY/0012/NCL/2022 Akta Nomor 37 tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
2. Perjanjian Fasilitas Treasury Line Nomor WCO.SBY/0013/TL/2022 Akta Nomor 38 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
3. Perjanjian-perjanjian kredit lainnya atau perjanjian-perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari, yang dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan.

Berikut perubahan, penambahan dan pembaharuannya yang mungkin timbul dikemudian hari yang dibuat antara Bank Mandiri dengan Perseroan.

2) Agunan Fixed Asset:

- Tanah berikut bangunan dan sarana prasarana di atasnya yang berlokasi di Jalan Raya Kedung Asem, Rungkut, Surabaya seluas 8.452 M² dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1708, 1704, dan 1710 seluruhnya atas nama Perseroan telah diikat dengan rincian sebagai berikut:

1. Atas keseluruhan sertifikat telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 02787/2022 tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp.71.306.000.000,- (tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam juta Rupiah);
2. Yang akan ditingkatkan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp.8.289.000.000,- (delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah).
- Tanah berikut bangunan dan sarana prasarana diatasnya yang berlokasi di Jalan Raya Kedung Asem, Rungkut, Surabaya seluas 3.392 M² dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Bangunan Nomor 2625, 2635 dan 2696 seluruhnya atas nama Susan Yoewono telah diikat dengan rincian sebagai berikut:
 1. Atas keseluruhan sertifikat telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 02731/2022 tanggal 11 Agustus 2022 sebesar Rp.22.560.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah).
 - Tanah dan bangunan ruko berlokasi di Perumahan Citraland, Kawasan Northwest Boulevard Blok NV-1 Kavling Nomor 20, Kecamatan Pakal, Kelurahan Pakal, Surabaya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4973 atas nama Perseroan dan telah diikat dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sertifikat telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 04985/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- 3) Mesin produksi yang terletak di Jalan Raya Kedung Asem Nomor 9, Rungkut, Surabaya atas nama Perseroan telah diikat sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00490076.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 20 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.28.104.000.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus empat juta Rupiah) yang akan ditingkatkan menjadi sebesar Rp.36.206.000.000,- (tiga puluh enam miliar dua ratus enam juta Rupiah) dan telah ditingkatkan menjadi sebesar Rp.36.206.000.000,- (tiga puluh enam miliar dua ratus enam juta Rupiah) sesuai Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W15.00414910.AH.05.02 Tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023 dan/atau akan disesuaikan kembali dengan pengikatan Jaminan Fidusia terbaru berdasarkan perubahan Daftar lampiran yang akan diserahkan oleh Perseroan.

Seluruh agunan fixed asset tersebut di atas joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas atas nama Perseroan di Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

1. Perjanjian Kredit Investasi Nomor WCO.SBY/0010/KI/2022 Akta Nomor 35 tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, S.H., M.H., Notaris di Surabaya;
2. Perjanjian Kredit Non Cash Loan Nomor WCO.SBY/0012/NCL/2022 Akta Nomor 37 tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
3. Perjanjian Fasilitas Treasury Line Nomor WCO.SBY/0013/TL/2022 Akta Nomor 38 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
4. Perjanjian-perjanjian kredit lainnya atau perjanjian-perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari, yang dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan;

Berikut perubahan, penambahan dan pembaharuan yang mungkin timbul di kemudian hari, yang dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan;

- Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan agunan sebagaimana dimaksud pada pasal ini atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kredit mengalami hambatan, maka Perseroan

akan mengganti agunan tersebut dengan benda/barang sejenis, yang sekurang-kurangnya sama nilainya, memiliki kelengkapan yuridis yang sempurna serta dapat dibebani dengan hak jaminan;

- Dalam hal Bank Mandiri karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan Perjanjian Kredit ini maupun perubahannya, Perseroan dengan ini bertanggung jawab dan membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut dan untuk itu, apabila diperlukan Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya. Pemberian kuasa ini tidak menghapuskan kewajiban dan tanggung jawab Perseroan untuk melindungi hak dan kepentingan Bank Mandiri dari tuntutan maupun gugatan tersebut;
- Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (*insurable*) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat *Banker's Clause* Bank Mandiri. Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang agunan atas persetujuan Bank Mandiri dengan biaya penutupan asuransi menjadi beban Perseroan;
- Jika penutupan asuransi dilakukan secara konsorsium atau secara bersama-sama ditutup oleh lebih dari 1 (satu) perusahaan asuransi, maka atas penutupan asuransi Perseroan dipimpin oleh asuradur rekanan Bank Mandiri. Apabila member dari penutupan asuransi Perseroan tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak memiliki historical yang buruk dengan Bank Mandiri dan dengan badan perbankan lainnya;
- Jangka waktu penutupan polis asuransi diperkenankan tidak sama dengan jangka waktu fasilitas kredit dan wajib diperpanjang setiap tahun sampai dengan fasilitas kredit lunas.

Negative Covenants

- Memindahtangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta Perseroan kepada pihak lain;
- Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang;
- Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
- Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham.

Kejadian Kelalaian dan Akibatnya

- Perseroan dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut dalam Syarat-Syarat Umum.
- Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam Syarat-Syarat Umum.

Perhitungan dan Bukti Jumlah Terhutang

- Bank Mandiri akan membuat catatan sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku pada Bank Mandiri baik dalam rekening Perseroan maupun dalam catatan-catatan lainnya dari waktu ke waktu mengenai jumlah terhutang oleh Perseroan berdasarkan PK Investasi.
- Dalam hal terjadinya tuntutan hukum atau perkara yang timbul dari dan/atau diakibatkan oleh PK Investasi dan dokumen agunan, maka semua catatan yang dibuat serta suatu keterangan tertulis dari Bank Mandiri merupakan bukti nyata dan sempurna dari jumlah terhutang Perseroan berdasarkan PK Investasi, dokumen agunan dan dokumen lainnya yang terkait.

Cross Default

Apabila Perseroan lalai melaksanakan suatu terhadap salah satu ketentuan dalam PK Investasi atau suatu kewajiban lain yang timbul dalam hubungannya dengan PK Investasi, maka Perseroan dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Fasilitas Kredit Modal Kerja Umum Rekening Koran, Fasilitas Import General Facility (IGF) LC Import Sublimit Trust Receipt dan Standby LC, Fasilitas Treasury Line, Perjanjian-perjanjian Kredit lainnya atau perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari oleh dan antara Perseroan dengan Bank Mandiri, berikut perubahan, penambahan dan pembaharuannya yang mungkin timbul di kemudian hari yang dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan. Demikian juga sebaliknya, maka atas kelalaian atau pelanggaran dimaksud memberi kuasa kepada Bank Mandiri untuk menuntut pembayaran kembali atas semua jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan yang timbul dari atau berdasarkan PK Investasi ini dan perjanjian-perjanjian lain sebagaimana tersebut di atas secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran yang semula ditetapkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa suatu tuntutan atau protes serta seberapa perlu Perseroan dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Aneka Ketentuan dan Tempat Kedudukan Hukum

- Bank Mandiri dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Bank Mandiri untuk menjaminkan atau mengagunkan, menjual dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian atas hak tagih (baik pokok maupun bunga) Bank Mandiri berdasarkan PK Investasi dan Dokumen Agunan kepada pihak ketiga lainnya yang ditunjuk sendiri oleh Bank Mandiri termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka sekuritisasi.
- Perseroan dengan ini menginformasikan bahwa mengetahui dan menyetujui penjualan dan pemindahan oleh Bank Mandiri atas seluruh atau sebagian hak tagih baik pokok maupun bunga Bank Mandiri terhadap Perseroan yang timbul sehubungan dengan PK Investasi ini dan berjanji bahwa kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Bank Mandiri, Perseroan tetap akan memenuhi semua kewajibannya kepada Bank Mandiri tanpa terpengaruh adanya penjualan dan/atau pengalihan tersebut dalam rangka rekuritisasi serta berjanji tidak akan mengubah dan/atau menarik kembali konfirmasi-konfirmasi.
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh Perseroan atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai PK Investasi ini, maka Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada PUPN/DJPLN (Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara) atau instansi lain yang berwenang.
- Mengenai PK Investasi ini dan pelaksanaannya dengan segala akibat hukumnya yang mungkin timbul, Perseroan maupun Bank Mandiri sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan tidak mengurangi hak Bank Mandiri untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam Wilayah Republik Indonesia.

Syarat-Syarat Lain

- Melakukan pembaharuan atas daftar stock dan piutang yang menjadi objek Jaminan Fidusia minimal sekali setiap 12 (dua belas) bulan dan biaya yang timbul seluruhnya menjadi beban Perseroan;
- Menjaga rata-rata pengendapan dana di rekening giro atas nama Perseroan di Bank Mandiri minimal sebesar 1 (satu) kali kewajiban angsuran pokok fasilitas Kredit Investasi dan bunga seluruh fasilitas kredit di Bank Mandiri;
- Apabila menjelang jatuh tempo masa laku fasilitas Kredit Modal Kerja, Import General Facility Letter of Credit Import Sublimit Trust Receipt dan Standby Letter of Credit, dan Treasury Line diperkirakan masih diperlukan dan masih sesuai/memenuhi ketentuan Bank Mandiri, maka surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit beserta data yang diperlukan Bank Mandiri harus sudah diajukan sebelum masa laku kredit berakhir (jatuh tempo);
- Syarat lainnya sesuai Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri;
- Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan melakukan hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terkait dengan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, pengurus, permodalan, dan nilai saham;
 - b. Melakukan perubahan pemegang saham pengendali dan perubahan atas pemegang saham publik dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan tersebut;
 - c. Mengambil bagian dividen atau modal perusahaan;
 - d. Melakukan perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan kegiatan usaha dengan perusahaan-perusahaan lain, dan/atau penjualan aset perusahaan yang bukan bagian dari pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai anggaran dasar;
- Alex Yoe harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas melalui kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan akta notaris mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang mengagendakan perubahan modal dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham;
- Apabila dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Addendum Perjanjian Kredit Perseroan belum efektif terdaftar (*listed*) di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan terbuka, maka PT Asia Pramulia setuju bahwa seluruh perubahan syarat/ketentuan/covenant kredit yang telah dilakukan akan disesuaikan kembali seperti sebelum adanya perubahan dan untuk itu Perseroan bersedia menandatangani kembali Addendum Perjanjian Kredit sesuai ketentuan Bank Mandiri;
- Menyerahkan copy perubahan anggaran dasar atas pelaksanaan IPO;
- Menyerahkan copy prospectus Initial Public Offering (IPO) paling lambat 7 hari kerja sejak dinyatakan pra-efektif penawaran umum perdana (IPO) oleh OJK;
- Menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan IPO kepada Bank Mandiri, paling lambat 30 hari sejak Pencatatan Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia.

PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA BANK MANDIRI

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.SBY/011/KMK/2022 No. 36 tanggal 24 Mei 2022, dibuat dihadapan Evy Retno Budiarty, S.H., M.H., Notaris di Kota Surabaya, oleh dan antara Perseroan selaku Perseroan dengan Bank Mandiri selaku Kreditor, sebagaimana telah diaddendum berdasarkan: (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.SBY/011/KMK/2022 tanggal 23 November 2022 dibuat di bawah tangan dan

bermaterai cukup; (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.SBY/011/KMK/2022 tanggal 19 Mei 2023 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.SBY/011/KMK/2022 tanggal 21 Mei 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (iv) Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.SBY/011/KMK/2022 tanggal 30 September 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (v) Addendum V (Kelima) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.SBY/0011/KMK/2022 tanggal 10 Januari 2025 *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM3.SBY/SPPK.2442/2022 tanggal 25 April 2022 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM2.SBY/SPPK.6851/2022 tanggal 21 November 2022 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM2.SBY/2135/2023 tanggal 11 Mei 2023 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM2.SBY/SPPK.2726/2024 tanggal 16 Mei 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Persetujuan Perubahan Ketentuan Kredit No. CM2.SBY/SPPK.5298/2024 tanggal 25 September 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Persetujuan Perubahan Agunan atas nama Perseroan No. CM2.SBY/SPPK.6893/2024 tanggal 24 Desember 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“**SPPK**”) *juncto* Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Bank Mandiri dengan Perseroan (“**SUPK**”) (“**PK Modal Kerja**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Limit Kredit	: Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
Tujuan Penggunaan Kredit	: Tambahan modal kerja Perseroan
Jenis dan Sifat Kredit	: Kredit Modal Kerja Umum Rekening Koran bersifat Revolving
Jangka Waktu Kredit	: 24 Mei 2024 – 23 Mei 2025 – Setelah berakhirnya jangka waktu PK Modal Kerja, namun masih dibutuhkan untuk jangka waktu yang sama atau jangka waktu lain, maka atas permohonan tertulis Perseroan yang harus telah disampaikan dan diterima Bank Mandiri selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu kredit dengan dilampiri data pendukung selengkapnya, Bank Mandiri dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu kredit; – Apabila Bank Mandiri menyetujui permohonan Perseroan untuk perpanjangan jangka waktu maka Bank Mandiri dan Perseroan harus membuat dan menandatangani Addendum Perjanjian PK Modal Kerja; – Apabila Bank Mandiri tidak menyetujui perpanjangan jangka waktu, maka Perseroan secara seketika dan sekaligus wajib untuk melunasi Jumlah Terhutang dan Bank Mandiri berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum demi mengamankan kepentingan Bank Mandiri baik terhadap Agunan Utama dan Agunan Tambahan maupun terhadap harta kekayaan lainnya milik Perseroan; – Ketentuan Penarikan untuk Kredit Modal Kerja Umum Rekening Koran dengan penarikan kredit sesuai kebutuhan dengan menggunakan cek/bilyet giro/surat permohonan pemindahbukuan atau media lain sesuai ketentuan Bank Mandiri.
Bunga	: 7,20 (tujuh koma dua puluh persen) per annum dibayar efektif setiap tanggal 23 tiap-tiap bulannya dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai tingkat bunga yang berlaku di Bank Mandiri.
Provisi Kredit	: 0,20% (nol koma dua puluh persen) per annum dari limit kredit, dibayarkan untuk provisi/komisi dan management fee yang dibayar sebelum penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit. Dalam hal Addendum Perjanjian Kredit telah ditanda-tangani dan kredit tidak jadi direalisasi/efektif, maka fee yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
Biaya Administrasi	: Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Syarat Efektif Fasilitas Kredit

Fasilitas kredit berlaku efektif apabila Perseroan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yakni telah dilakukan addendum atas Jaminan Fidusia Mesin Produksi yang dapat didahului dengan menyerahkan Covernote bukti pengurusan dari Notaris rekanan Bank Mandiri.

Syarat Penarikan

- Perseroan dapat melakukan penarikan kredit setelah terpenuhi seluruh Syarat Penarikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Umum Rekening Koran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Telah memenuhi syarat efektif fasilitas kredit;
 - b. Penarikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Umum Rekening Koran sesuai kebutuhan dengan menggunakan cek/bilyet giro/surat permohonan pemindahbukuan atau media lain sesuai ketentuan Bank Mandiri.
- Perseroan dapat melakukan penarikan kredit setelah terpenuhi seluruh ketentuan Penarikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Umum Rekening Koran dengan rincian Penarikan kredit sesuai kebutuhan dengan menggunakan cek/bilyet giro/surat permohonan pemindahbukuan atau media lain sesuai ketentuan Bank Mandiri.

Pembayaran Kembali

- Perseroan wajib melakukan pembayaran kembali jumlah terhutang selambat-lambatnya pada tanggal yang telah ditentukan dan setiap saat yang ditentukan oleh Bank Mandiri apabila terdapat peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum.
- Semua pembayaran jumlah terhutang harus dilakukan di kantor cabang Bank Mandiri yang memberikan kredit atau di tempat lain dan dengan cara yang dapat diterima Bank Mandiri.

Denda

- 2,00% (dua koma nol nol persen) per annum di atas suku bunga kredit yang berlaku. Denda dikenakan untuk setiap keterlambatan pembayaran kewajiban Perseroan serta ongkos-ongkos yang dibayar lebih dahulu oleh Bank Mandiri yang seharusnya merupakan bebas Perseroan.
- Pelunasan dipercepat atau ditake over bank lain akan dikenakan penalti minimal sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen) dari baki debit yang akan dilunasi kecuali apabila sumber pelunasannya adalah excess cash flow perusahaan. Atas pelunasan tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya.

Pernyataan dan Jaminan Perseroan

- Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang dibentuk dan didirikan dengan sah menurut perundang-undangan Republik Indonesia dan mempunyai izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang sah dan masih berlaku untuk menjalankan usaha-usahnya yang sekarang sedang dijalankan.
- Pihak yang menandatangani PK Modal Kerja adalah pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan.
- Pada saat PK Modal Kerja ditandatangani, Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 30 tanggal 11 Maret 2008 dan Akta No. 05 tanggal 6 April 2022.
- Pada saat PK Modal Kerja ditandatangani, yang menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah Ricky Winoto selaku Direktur Utama, Beng Amir Gunawan selaku Direktur, Alex Yoe selaku Komisaris Utama, Romanus Marstan selaku Komisaris, Suriyono Pramono, Richard selaku Komisaris.

- Pada saat PK Modal Kerja ditandatangani modal dasar Perseroan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham masing-masing senilai Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan dari modal dasar Perseroan sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) telah diambil ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan.
- Pada saat PK Modal Kerja ditandatangani, para pemegang saham Perseroan adalah Ricky Winoto sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), Alex Yoe sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) lembar saham senilai Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah), Susan Yoewono sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) lembar saham senilai Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Affirmative Covenant

- Menyampaikan laporan persediaan (stock) piutang usaha (lengkap dengan umur piutang), serta laporan penjualan dan pembelian dalam nilai dan kuantum setiap bulan, paling lambat telah diterima oleh Bank Mandiri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan.
- Menyampaikan laporan keuangan In-House setiap triwulan paling lambat telah diterima oleh Bank Mandiri dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan tahunan audited oleh Kantor Akuntan Publik Rekanan Bank Mandiri dan telah diterima oleh Bank Mandiri dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- Menyalurkan aktivitas keuangan perusahaan minimal sebesar 70% (proporsional) dari rata-rata realisasi penjualan per bulan dengan mutasi transaksi incoming melalui rekening Perseroan di Bank Mandiri.
- Menyerahkan copy invoice yang membuktikan bahwa rekening tujuan pembayaran yang dicantumkan pada tagihan kepada buyer merupakan rekening giro atas nama Perseroan di Bank Mandiri.
- Mengizinkan Bank Mandiri dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Mandiri untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap kegiatan usaha, laporan keuangan (pembukuan) dan catatan-catatan yang dibuat oleh Perseroan termasuk pemeriksaan stock/persediaan barang dan piutang dalam memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bank Mandiri serta meminta informasi kepada pihak ketiga lainnya.
- Menjaga agar perizinan usaha (termasuk sertifikasi operasional yang diperlukan) lengkap, sah dan dalam kondisi masih berlaku sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta harus menyerahkan fotokopi perizinan usaha terbaru kepada Bank Mandiri apabila terdapat perubahan atau perpanjangan jangka waktu, sampai dengan fasilitas kredit yang dinyatakan lunas.
- Menjaga kondisi keuangan Perseroan dengan baik dengan indikator keuangan sebagai berikut:
 - a. Debt Security Coverage Ratio > 150%
 - b. Debt Equity Ratio < 200%
 - c. Current Ratio > 100%
- Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan fasilitas kredit;
- Melakukan penilaian ulang atas agunan berupa fixed asset selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan Bank Mandiri. Penilaian ulang dilakukan oleh appraisal rekanan Bank Mandiri dengan memasukkan informasi mengenai nilai likuidasi. Apabila terdapat penurunan nilai agunan, atas permintaan dari Bank mandiri, maka Perseroan harus menyerahkan agunan tambahan dan/atau menyesuaikan limit fasilitas sesuai ketentuan Bank Mandiri;
- Melakukan penutupan asuransi terhadap aset yang diagunkan di Bank Mandiri secara berkala yang dilakukan oleh asuradur rekanan Bank Mandiri sesuai dengan klasifikasi limit fasilitas kredit yaitu minimal asuradur rekanan klasifikasi B paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo asuransi, dengan syarat Banker's Clause Bank Mandiri dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage). Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya penutupan asuransi menjadi beban Perseroan;
- Menjaga baki debet fasilitas Kredit Modal Kerja tercover minimal 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kas, uang muka pembelian, persediaan dan piutang usaha setelah dikurangkan hutang usaha;

- Menyerahkan Laporan Penilaian Agunan dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Rekanan Bank Mandiri atas agunan eksisting dan agunan tambahan paling lambat 31 Januari 2025, dalam hal ini kecukupan agunan berdasarkan laporan penilaian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri maka Perseroan bersedia menyerahkan agunan tambahan dan/atau menyesuaikan limit fasilitas sesuai ketentuan Bank Mandiri.

Agunan dan Asuransi

- Menandatangani dokumen agunan yang disyaratkan oleh Bank Mandiri berkaitan dengan pemberian dan pengikatan agunan utama dan agunan tambahan untuk kepentingan Bank Mandiri.
- Memastikan bahwa penanggung/penjamin memberikan jaminan perorangan/pribadi dan atau jaminan perusahaan untuk kepentingan Bank Mandiri.
- Menyerahkan objek Jaminan/Agunan yang ada saat ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Agunan Non Fixed Asset :

- a. Persediaan barang dagangan yang terletak di Jalan Raya Kedung Asem, Rungkut, Surabaya baik yang ada maupun yang akan dimiliki atas nama Perseroan yang telah diikat sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00490078.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua (20-06-2022) berikut perubahan jaminan fidusia nomor W15.00389539.AH.05.02 Tahun 2023 tanggal dua Mei dua ribu dua puluh tiga (22-05-2023) sebesar Rp.42.250.000.000,- (empat puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- b. Piutang usaha baik yang ada maupun yang akan dimiliki Perseroan yang telah diikat sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00490077.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua (20-06-2022), berikut perubahan jaminan fidusia nomor W15.00389550.AH.05.02 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp.22.750.000.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Agunan Non Fixed Asset tersebut diatas berlaku joint collateral dan cross default dengan fasilitas lain yang diterima Perseroan dari Bank Mandiri sebagai berikut:

- Perjanjian Kredit Non Cash Loan Nomor WCO.SBY/0012/NCL/2022 Akta Nomor 37 tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
- Perjanjian Fasilitas Treasury Line Nomor WCO. SBY/0013/TL/2022 Akta Nomor 38 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
- Perjanjian-perjanjian kredit lainnya atau perjanjian-perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari, yang dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan.

Berikut perubahan, penambahan dan pembaharuannya yang mungkin timbul dikemudian hari, yang dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan.

2. Agunan Fixed Asset:

- a. Tanah berikut bangunan dan sarana prasarana di atasnya yang berlokasi di Jalan Raya Kedung Asem, Rungkut, Surabaya seluas 8.452 M² (delapan ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1708, 1704 dan 1710 seluruhnya atas nama Perseroan telah diikat dengan rincian sebagai berikut:

- Atas keseluruhan sertifikat telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 02787/2022 tanggal enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua (16-08-2022) sebesar Rp.71.306.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam juta Rupiah);
- Atas keseluruhan sertifikat telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 02433/2023 tanggal tiga Juli dua ribu dua puluh tiga (03-07- 2023) sebesar R. 8.289.000.000,00 (delapan Miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta Rupiah).
- b. Tanah berikut bangunan dan sarana prasarana di atasnya yang berlokasi di Jalan Raya Kedung Asem, Rungkut, Surabaya seluas 3.392m² (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2625, 2635, dan 2696 seluruhnya atas nama Susan Yoewono telah diikat dengan rincian sebagai berikut :
 - Atas keseluruhan sertifikat telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 02731/2022 tanggal sebelas Agustus dua ribu dua puluh dua (11-08-2022) sebesar Rp.22.560.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah).
- c. Tanah dan bangunan ruko berlokasi di Perumahan Citraland, Kawasan Northwest Boulevard Blok NV-11 Kavling Nomor 20, Kecamatan Pakal, Kelurahan Pakal, Surabaya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4973 atas nama Perseroan dan telah diikat dengan rincian sebagai berikut :
 - Sertifikat telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 04985/2023 tanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu dua puluh tiga (31-10- 2023) sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua Miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- d. Mesin produksi yang terletak di Jalan Raya Kedung Asem Nomor 9, Rungkut, Surabaya atas nama Perseroan telah diikat sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00490076.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua (20-06-2022) dengan nilai sebesar Rp.28.104.000.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus empat juta Rupiah) dan telah ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 36.206.000.000,00 (tiga puluh enam Miliar dua ratus enam juta Rupiah) sesuai Perubahan Jaminan Fidusia nomor W15.00414910.AH.05.02 Tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023 dan/atau akan disesuaikan kembali dengan pengikatan Jaminan Fidusia terbaru berdasarkan perubahan daftar lampiran yang akan diserahkan oleh Perseroan.

Seluruh agunan fixed asset tersebut di atas joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas atas nama Perseroan di Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kredit Investasi Nomor WCO.SBY/0010/KI/2022 Akta Nomor 35 tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
- b. Perjanjian Kredit Non Cash Loan Nomor WCO.SBY/0012/NCL/2022 Akta Nomor 37 tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
- c. Perjanjian Fasilitas Treasury Line Nomor WCO.SBY/0013/TL/2022 Akta Nomor 38 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
- d. Perjanjian-perjanjian kredit lainnya atay perjanjian-perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari, yang dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan.

Berikut perubahan, penambahan dan pembaharuan yang mungkin timbul di kemudian hari, yang dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan.

- Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan agunan sebagaimana dimaksud pada pasal ini atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kredit mengalami hambatan, maka Perseroan akan mengganti agunan tersebut dengan benda/barang sejenis, yang sekurang-kurangnya sama nilainya, memiliki kelengkapan yuridis yang sempurna serta dapat dibebani dengan hak jaminan.

- Dalam hal Bank Mandiri karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan Perjanjian Kredit ini maupun perubahannya, Perseroan dengan ini bertanggung jawab dan membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut dan untuk itu, apabila diperlukan Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya. Pemberian kuasa ini tidak menghapuskan kewajiban dan tanggung jawab Perseroan untuk melindungi hak dan kepentingan Bank Mandiri dari tuntutan maupun gugatan tersebut.
- Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause Bank Mandiri. Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang agunan atas persetujuan Bank Mandiri dengan biaya penutupan asuransi menjadi beban Perseroan.
- Jika penutupan Asuransi dilakukan secara konsorsium atau secara bersama-sama ditutup oleh lebih dari 1 (satu) perusahaan asuransi, maka atas penutupan Asuransi debitur dipimpin (*leader*) oleh asuradur rekanan Bank Mandiri. Apabila member dari penutupan asuransi debitur merupakan perusahaan Asuransi yang bukan rekanan Bank Mandiri perusahaan Asuransi tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak memiliki historical yang buruk dengan Bank Mandiri dan dengan badan perbankan lainnya.
- Jangka waktu penutupan polis asuransi diperkenankan tidak sama dengan jangka waktu fasilitas kredit dan wajib diperpanjang setiap tahun sampai dengan fasilitas kredit kredit lunas.

Negative Covenants

- Memindahtangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
- Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinayatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang;
- Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
- Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham.

Perhitungan dan Bukti Jumlah Terhutang

- Bank Mandiri akan membuat catatan sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku pada Bank Mandiri baik dalam rekening Perseroan maupun dalam catatan-catatan lainnya dari waktu ke waktu mengenai jumlah terhutang oleh Perseroan berdasarkan PK Modal Kerja.
- Dalam hal terjadinya tuntutan hukum atau perkara yang timbul dari dan/atau diakibatkan oleh PK Modal Kerja dan dokumen agunan, maka semua catatan yang dibuat serta suatu keterangan tertulis dari Bank Mandiri merupakan bukti nyata dan sempurna dari jumlah terhutang Perseroan berdasarkan PK Modal Kerja, dokumen agunan dan dokumen lainnya yang terkait.

Cross Default

Apabila Perseroan lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam PK Modal Kerja beserta segala perubahannya atau suatu kewajiban lain yang timbul dalam hubungannya dengan PK Modal Kerja beserta segala perubahannya, maka Perseroan dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Fasilitas PK Investasi, Fasilitas Import General Facility (IGF) LC Impor Sublimit

Trust Receipt dan Standby LC, Fasilitas Treasury Line, Perjanjian-perjanjian Kredit lainnya atau perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari oleh dan antara Perseroan dengan Bank Mandiri, maka atas kelalaian atau pelanggaran dimaksud memberi kuasa kepada Bank Mandiri untuk menuntut pembayaran kembali atas semua Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan yang timbul dari atau berdasarkan PK Modal Kerja beserta segala perubahannya sebagaimana tersebut di atas secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran yang semula ditetapkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa suatu tuntutan atau protes serta seberapa perlu Perseroan dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Tempat Kedudukan Hukum

- Bank Mandiri dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Bank Mandiri untuk menjamin atau mengagunkan, menjual dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian atas hak tagih (baik pokok maupun bunga) Bank Mandiri berdasarkan PK Modal Kerja dan Dokumen Agunan kepada pihak ketiga lainnya yang ditunjuk sendiri oleh Bank Mandiri termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka sekuritisasi.
- Perseroan dengan ini menginformasikan bahwa mengetahui dan menyetujui penjualan dan pemindahan oleh Bank Mandiri atas seluruh atau sebagian hak tagih baik pokok maupun bunga Bank Mandiri terhadap Perseroan yang timbul sehubungan dengan PK Modal Kerja ini dan berjanji bahwa kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Bank Mandiri, Perseroan tetap akan memenuhi semua kewajibannya kepada Bank Mandiri tanpa terpengaruh adanya penjualan dan/atau pengalihan tersebut dalam rangka rekuritisasi serta berjanji tidak akan mengubah dan/atau menarik kembali konfirmasi-konfirmasi ini
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh Perseroan atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai PK Modal Kerja ini, maka Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada PUPN/DJPLN (Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara) atau instansi lain yang berwenang.
- Mengenai PK Modal Kerja ini dan pelaksanaannya dengan segala akibat hukumnya yang mungkin timbul, Perseroan maupun Bank Mandiri sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan tidak mengurangi hak Bank Mandiri untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam Wilayah Republik Indonesia.
- Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan melalui Pengadilan lainnya yang berwenang di dalam Wilayah Republik Indonesia.

Syarat-Syarat Lain

- Melakukan pembaharuan atas daftar stock dan piutang yang menjadi objek Jaminan Fidusia minimal sekali setiap 12 (dua belas) bulan dan biaya yang timbul seluruhnya menjadi beban Perseroan;
- Menjaga rata-rata pengendapan dana di rekening giro atas nama Perseroan di Bank Mandiri minimal sebesar 1 (satu) kali kewajiban angsuran pokok fasilitas Kredit Investasi dan bunga seluruh fasilitas kredit di Bank Mandiri;
- Apabila menjelang jatuh tempo masa laku fasilitas Kredit Modal Kerja, Import General Facility (LC dan SKBDN) Sublimit Trust Receipt dan Treasury Line diperkirakan masih diperlukan dan masih sesuai/memenuhi ketentuan Bank Mandiri, maka surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit beserta data yang diperlukan Bank Mandiri harus sudah diajukan sebelum masa berlaku kredit berakhir (jatuh tempo);
- Syarat lainnya sesuai Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri;
- Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan melakukan hal sebagai berikut :

- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terkait dengan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, pengurus, permodalan, dan nilai saham;
 - b. Melakukan perubahan pemegang saham pengendali dan perubahan atas pemegang saham publik dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan tersebut;
 - c. Mengambil bagian dividen atau modal perusahaan;
 - d. Melakukan perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan kegiatan usaha dengan perusahaan-perusahaan lain, dan/atau penjualan aset perusahaan yang bukan bagian dari pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai anggaran dasar;
- Alex Yoe harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas melalui kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan akta notaris mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang mengagendakan perubahan modal dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham;
 - Apabila dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Addendum Perjanjian Kredit Perseroan belum efektif terdaftar (*listed*) di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan terbuka, maka PT Asia Pramulia setuju bahwa seluruh perubahan syarat/ketentuan/covenant kredit yang telah dilakukan akan disesuaikan kembali seperti sebelum adanya perubahan dan untuk itu Perseroan bersedia menandatangani kembali Addendum Perjanjian Kredit sesuai ketentuan BANK;
 - Menyerahkan copy perubahan anggaran dasar atas pelaksanaan IPO;
 - Menyerahkan copy prospectus Initial Public Offering (IPO) paling lambat 7 hari kerja sejak dinyatakan pra-efektif penawaran umum perdana (IPO) oleh OJK;
 - Menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan IPO kepada Bank Mandiri, paling lambat 30 hari sejak Pencatatan Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia.

PERJANJIAN KREDIT NON CASH LOAN BANK MANDIRI

Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 37 tanggal 24 Mei 2022, dibuat di hadapan Evy Retno Budiarty, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan selaku Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") selaku Kreditor, sebagaimana telah diaddendum berdasarkan: (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Non Cash Loan No. WCO.SBY/0012/NCL/2022 tanggal 23 November 2022 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Non Cash Loan No. WCO.SBY/0012/NCL/2022 tanggal 19 Mei 2023 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Non Cash Loan No. WCO.SBY/0012/NCL/2022 tanggal 21 Mei 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (iv) Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Non Cash Loan No. WCO.SBY/0012/NCL/2022 tanggal 30 September 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (v) Addendum V (Kelima) Perjanjian Kredit Non Cash Loan No. WCO.SBY/0012/NCL/2022 tanggal 10 Januari 2025 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM3.SBY/SPPK.2442/2022 tanggal 25 April 2022 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM2.SBY/SPPK.6851/2022 tanggal 21 November 2022 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM2.SBY/2135/2023 tanggal 11 Mei 2023 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM2.SBY/SPPK.2726/2024 tanggal 16 Mei 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Persetujuan Perubahan Ketentuan Kredit No. CM2.SBY/SPPK.5298/2024 tanggal 25 September 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Persetujuan Perubahan Agunan atas nama Perseroan No. CM2.SBY/SPPK.6893/2024 tanggal 24 Desember 2024 ("**SPPK**") *juncto* Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Bank Mandiri dengan Perseroan ("**SUPK**") ("**PK Non Cash Loan**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Limit Kredit

Fasilitas Non Cash Loan Impor General Facility (“**IGF**”) (Letter of Credit (“**L/C**”)) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (“**SKBDN**”)) Sublimit Trust Receipt dengan limit maksimal Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) merupakan sublimit dengan fasilitas Trust Receipt dengan limit sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah). Ketentuan Maksimal Nilai Trust Receipt per Transaksi adalah sebesar nilai dokumen, tidak melebihi kelonggaran Tarik fasilitas Trust Receipt.

Jenis dan Sifat

- Jenis Fasilitas ini adalah IGF L/C / SKBDN Sublimit Trust Receipt dan Sifat Fasilitas ini adalah Uncommitted, Advised and Revolving.
- Jenis Fasilitas ini adalah Trust Receipt Sublimit dari Import General Facility (IGF) dan Sifat Fasilitas ini adalah Uncommitted, Advised and Revolving.

Tujuan Penggunaan Kredit

- Fasilitas IGF L/C dan SKBDN dapat digunakan untuk pembiayaan pembelian bahan baku kepada *list of approved supplier* dengan rincian sebagai berikut:

Untuk penerbitan L/C Import :

NO	BENEFICIARY	NO	BENEFICIARY
1	Far Eastern Group	12	Xiamen Baofeng Industry Co., Ltd
2	Hashimoto & Co., Ltd	13	Dragon Special Resin (Xiamen) Co Ltd
3	International Quest Limited	14	Hyosung Vina Chemicals Co Ltd
4	Lotte Chemical Titan Coporation	15	Hyundai Corporation
5	Taizhou Color Packaging & Printing Co. Ltd	16	Hanwa Coporation
6	Taizhou Huangyan Sanya Imp. & Exp.Co.,LTd	17	Hainan Yisheng Petrochemical Co Ltd
7	Jieyang City Hualong Eoe Co.,Ltd	18	Itochu Plastics Pte Ltd
8	Borouge Pte Ltd	19	Precept Global Pte Ltd
9	Qingdao Evershining Import & Export Co., Ltd	20	An Thang Bicsol Joint Stock Company
10	Guangzhou Dunpu Metal Packaging Co.,Ltd	21	Petronas Chemicals Marketing (Labuan) Ltd
11	Hangzhou Jieshengtong Technology Co.,Ltd		

Untuk penerbitan SKBDN :

NO	BENEFICIARY
1	PT Chandra Asri Petrochemical
2	PT Indorama Synthetics Tbk
3	PT Indorama Polypet Indonesia
4	PT Lotte Chemical Titan Nusantara
5	PT MC PET Film Indonesia

- Fasilitas Trust Receipt dapat digunakan untuk pembayaran L/C / SKBDN yang jatuh tempo.

Jangka Waktu Fasilitas

- Fasilitas IGF L/C / SKBDN Sublimit Trust Receipt berlaku terhitung sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan 23 Mei 2025.
- Setelah berakhirnya jangka waktu PK Modal Kerja, namun masih dibutuhkan untuk jangka waktu yang sama atau jangka waktu lain, maka atas permohonan tertulis Perseroan yang harus telah disampaikan dan diterima Bank Mandiri selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu kredit dengan dilampiri data pendukung selengkapnyanya, Bank Mandiri dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu kredit.
- Apabila Bank Mandiri menyetujui permohonan Perseroan untuk perpanjangan jangka waktu maka Bank Mandiri dan Perseroan harus membuat dan menandatangani Addendum Perjanjian PK Modal Kerja.
- Apabila Bank Mandiri tidak menyetujui perpanjangan jangka waktu, maka Perseroan secara seketika dan sekaligus wajib untuk melunasi Jumlah Terhutang dan Bank Mandiri berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum demi mengamankan kepentingan Bank Mandiri baik terhadap Agunan Utama dan Agunan Tambahan maupun terhadap harta kekayaan lainnya milik Perseroan;

Tenor

- Fasilitas IGF Sight, Usance/UPAS dengan maksimal tenor selama 120 (seratus dua puluh) hari.
- Fasilitas Trust Receipt maksimal 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penarikan Trust Receipt maksimal 150 (seratus lima puluh) hari sejak tanggal penerbitan L/C / SKBDN yang menjadi underlying penerbitan Trust Receipt serta tidak dapat diperpanjang.

Syarat Efektif dan Pembukaan

- Syarat Efektif Perpanjangan jangka waktu Import General Facility:
 - a. Telah menandatangani Addendum Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan oleh pengurus yang berwenang sesuai Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Telah menyerahkan Commitment Letter yang ditandatangani oleh pengurus berwenang Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan bersedia mengutamakan layanan dan fasilitas dari Bank Mandiri untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan perbankan Perseroan.
- Fasilitas Letter Of Credit (L/C) Impor Sublimit Trust Receipt dapat diterbitkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Telah memenuhi syarat efektif fasilitas kredit;
 - b. Telah menyerahkan surat permohonan pembukaan Letter Of Credit (L/C) disertai aplikasi pembukaan Letter Of Credit (L/C);
 - c. Telah membayar provisi pembukaan Letter Of Credit (L/C) serta menyetorkan setoran jaminan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Letter Of Credit (L/C) yang diterbitkan (dapat berupa blokir giro dan/atau deposito dan/atau setoran jaminan ke rekening escrow/giro);
 - d. Telah melakukan penutupan asuransi asset pabrik dan persediaan atas nama Perseroan melalui perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri yang minimal dapat didahului dengan menyerahkan covernote dari perusahaan asuransi.
- Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Sublimit Trust Receipt dapat diterbitkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Telah memenuhi syarat efektif fasilitas kredit;
 - b. Telah menyerahkan surat permohonan pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) disertai aplikasi pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
 - c. Telah membayar provisi pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) serta menyetorkan setoran jaminan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Surat Kredit Berdokumen Dalam

- Negeri (SKBDN) yang diterbitkan (dapat berupa blokir giro dan/atau deposito dan/atau setoran jaminan ke rekening escrow/giro);
- d. Telah melakukan penutupan asuransi asset pabrik dan persediaan atas nama Perseroan melalui perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri yang minimal dapat didahului dengan menyerahkan covernote dari perusahaan asuransi.
- Fasilitas Trust Receipt (TR) Sublimit dari Fasilitas Import General Facility (IGF) baru dapat dilakukan penarikan setelah Perseroan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Telah memenuhi syarat efektif fasilitas kredit;
 - b. Telah menyerahkan surat Trust Receipt (TR Letter)
 - c. Telah melunasi biaya-biaya yang diperlukan terkait pemanfaatan fasilitas Trust Receipt;
 - d. Telah melakukan penutupan asuransi asset pabrik dan persediaan atas nama Perseroan melalui perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri yang minimal dapat didahului dengan menyerahkan covernote dari perusahaan Asuransi.
 - Fasilitas Import General Facility (Letter Of Credit (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dapat diterbitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Total outstanding pembukaan Letter Of Credit (L/C) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Trust Receipt, maksimum sebesar plafond Import General Facility (Letter Of Credit (L/C) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah);
 - b. Import General Facility (Letter Of Credit (L/C) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dapat dibuka sepanjang outstanding (termasuk yang akan dibuka) masih tercover oleh plafond Import General Facility (Letter Of Credit (L/C) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)) Sublimit Trust Receipt serta tanggal pembukaan IGF (LC dan SKBDN) masih tercover dalam jangka waktu plafond Import General Facility (Letter Of Credit (L/C) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)) Sublimit Trust Receipt, meskipun *expired date* Import General Facility (Letter Of Credit (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)) yang dibuka melampaui jangka waktu plafond. Dalam hal jangka waktu plafond tidak diperpanjang, maka Letter Of Credit (L/C) / Trust Receipt yang telah diterbitkan harus dilakukan penutupan atau tercover 100% (seratus persen) setoran jaminan;
 - c. Fasilitas Import General Facility (Letter Of Credit (L/C) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tidak diperbolehkan menjadi efektif yaitu terdapat tagihan Import General Facility (Letter Of Credit (L/C) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) terhadap Perseroan yang belum terbayar penuh kepada beneficiary Import General Facility (Letter Of Credit (L/C) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau kepada Bank Mandiri. Apabila terjadi keadaan dimana fasilitas Import General Facility (Letter Of Credit (L/C) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) ini menjadi efektif sebagaimana dimaksud di atas, maka sisa limit fasilitas Import General Facility (Letter Of Credit (L/C) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Sublimit Trust Receipt yang belum dimanfaatkan/ditarik untuk sementara dibekukan dan tidak dapat digunakan oleh Perseroan sampai tagihan (Letter Of Credit (L/C)) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tersebut di atas dilunasi oleh Perseroan.
 - Fasilitas Trust Receipt Sublimit dari Import General Facility dapat ditarik dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penarikan kredit digunakan untuk membayar kewajiban Letter Of Credit (C/L) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) jatuh tempo dan penarikan hanya dapat dilakukan untuk melakukan pembayaran kepada supplier yang telah diaksep Bank Mandiri;
 - b. Total outstanding pembukaan fasilitas Trust Receipt sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) sementara total outstanding pembukaan fasilitas Letter Of Credit (L/C), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan Trust Receipt maksimum sebesar plafond Import General Facility Letter Of Credit (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah);

- c. Apabila terdapat fasilitas Trust Receipt yang past due, maka kelonggaran tarik Import General Facility (Letter Of Credit (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Sublimit Trust Receipt akan dibekukan sampai dengan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi akibat past due tersebut telah diselesaikan oleh Perseroan.
- Syarat efektif perubahan agunan yakni telah dilakukan addendum atas Jaminan Fidusia Mesin Produksi yang dapat didahului dengan menyerahkan Covernote bukti pengurusan dari Notaris rekanan Bank Mandiri.

Setoran, Jaminan, Provisi, Pajak dan Biaya-Biaya

- Setoran Jaminan
Atas setiap pembukaan Fasilitas Non Cash Loan IGF berdasarkan PK Non Cash Loan, Perseroan diwajibkan menyetero uang muka/setor jaminan: Fasilitas IGF L/C SKBDN sebesar 10% (sepuluh persen) dari nominal LC yang akan diterbitkan.
- Provisi
 - a. Fasilitas IGF L/C SKBDN sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri;
 - b. Fasilitas Trust Receipt Sublimit dari IGF sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.
- Pajak
Pajak-pajak sehubungan dengan transaksi penerbitan Fasilitas Non Cash Loan (IGF) dan dokumen-dokumen yang timbul dan terutang sehubungan dengan dan berdasarkan PK Non Cash Loan menjadi tanggung jawab dan harus dibayar oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Biaya-biaya
Sehubungan dengan persetujuan pemberian Fasilitas Non Cash Loan (IGF) oleh Bank Mandiri, Perseroan wajib membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Bank Mandiri akan memperhitungkan premi asuransi dan segala biaya/ongkos yang timbul sehubungan dengan transaksi pembukaan Fasilitas Non Cash Loan (IGF) berdasarkan PK Non Cash Loan, menjadi bebas dan wajib dibayar oleh Perseroan. Bank Mandiri sewaktu-waktu oleh sebab dan/atau alasan apapun juga dapat melakukan perubahan besarnya provisi yang ditentukan dalam PK Non Cash Loan dan keputusan perubahan besarnya provisi dimaksud telah mengikat Perseroan apabila Bank Mandiri telah memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan. Bank Mandiri berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mendebet dan membebaskan semua dan setiap kewajiban Perseroan yang timbul dan terutang berdasarkan ketentuan ini ke rekening giro khusus atas nama Perseroan yang ada di Bank Mandiri.

Penyediaan dana

- Selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Fasilitas Non Cash Loan (IGF) atau pada tanggal Bank Mandiri harus membayar sehubungan dengan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dari Penerima Jaminan, Perseroan wajib menyediakan dana sebesar yang akan dibayarkan oleh Bank Mandiri kepada pihak yang mengajukan tuntutan penagihan/klaim.
- Penyediaan dana oleh Perseroan seperti tersebut dilaksanakan dan ditampung dalam rekening giro khusus atas nama Perseroan pada Bank Mandiri dan nantinya pada setiap ada tuntutan penagihan/klaim, rekening giro khusus tersebut akan didebet untuk keuntungan Bank dan dengan ini Perseroan memberikan kepada Bank Mandiri kuasa dan perintah tetap (*Standing Instruction*) yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan pendebitan rekening giro khusus dimaksud.

Denda

- Denda dikenakan sebesar 2,00% per annum di atas suku bunga kredit yang berlaku. Denda dikenakan untuk setiap keterlambatan pembayaran kewajiban Perseroan serta ongkos-ongkos yang dibayar lebih dahulu oleh Bank Mandiri yang seharusnya merupakan beban Perseroan.
- Pelunasan dipercepat (*early payment*) atau di-take over bank lain akan dikenakan penalti minimal sebesar 2,00% (dua persen koma nol nol) dari baki debit kecuali apabila sumber pelunasannya adalah dari *excess cash flow* perusahaan. Atas pelunasan tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu ke Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya.

Pernyataan dan Jaminan

- Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang dibentuk dan didirikan dengan sah menurut perundang-undangan Republik Indonesia dan mempunyai izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang sah dan masih berlaku untuk menjalankan usaha-usahanya yang sekarang sedang dijalankan.
- Pihak yang menandatangani PK Modal Kerja adalah pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan.
- Pada saat PK Modal Kerja ditandatangani, Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 30 tanggal 11 Maret 2008 dan Akta No. 05 tanggal 6 April 2022.
- Pada saat PK Modal Kerja ditandatangani, yang menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah Ricky Winoto selaku Direktur Utama, Beng Amir Gunawan selaku Direktur, Alex Yoe selaku Komisaris Utama, Romanus Marstan selaku Komisaris, Suriyono Pramono, Richard selaku Komisaris.
- Pada saat PK Modal Kerja ditandatangani modal dasar Perseroan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham masing-masing senilai Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan dari modal dasar Perseroan sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) telah diambil ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan.
- Pada saat PK Modal Kerja ditandatangani, para pemegang saham Perseroan adalah Ricky Winoto sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), Alex Yoe sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) lembar saham senilai Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah), Susan Yoewono sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) lembar saham senilai Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Kesanggupan Perseroan

- Menyampaikan laporan persediaan (*stock*) piutang usaha (lengkap dengan umur piutang), serta laporan penjualan dan pembelian dalam nilai dan kuantum setiap bulan, paling lambat telah diterima oleh Bank Mandiri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan.
- Menyampaikan laporan keuangan In-House setiap triwulan paling lambat telah diterima oleh Bank Mandiri dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan tahunan audited oleh Kantor Akuntan Publik Rekanan Bank Mandiri dan telah diterima oleh Bank Mandiri dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- Menyalurkan aktivitas keuangan perusahaan minimal sebesar 70% (proporsional) dari rata-rata realisasi penjualan per bulan dengan mutasi transaksi incoming melalui rekening Perseroan di Bank Mandiri.
- Menyerahkan copy invoice yang membuktikan bahwa rekening tujuan pembayaran yang dicantumkan pada tagihan kepada buyer merupakan rekening giro atas nama Perseroan di Bank Mandiri.
- Mengizinkan Bank Mandiri dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Mandiri untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap kegiatan usaha, laporan keuangan (pembukuan) dan catatan-

- catatan yang dibuat oleh Perseroan termasuk pemeriksaan stock/persediaan barang dan piutang dalam memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bank Mandiri serta meminta informasi kepada pihak ketiga lainnya.
- Menjaga agar perizinan usaha (termasuk sertifikasi operasional yang diperlukan) lengkap, sah dan dalam kondisi masih berlaku sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta harus menyerahkan fotokopi perizinan usaha terbaru kepada Bank Mandiri apabila terdapat perubahan atau perpanjangan jangka waktu, sampai dengan fasilitas kredit yang dinyatakan lunas.
 - Menjaga kondisi keuangan Perseroan dengan baik dengan indikator keuangan sebagai berikut:
 - a. Debt Security Coverage Ratio > 150%
 - b. Debt Equity Ratio < 200%
 - c. Current Ratio > 100%
 - Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan fasilitas kredit.
 - Melakukan penilaian ulang atas agunan berupa fixed asset selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan Bank Mandiri. Penilaian ulang dilakukan oleh appraisal rekanan Bank Mandiri dengan memasukkan informasi mengenai nilai likuidasi. Apabila terdapat penurunan nilai agunan, atas permintaan dari Bank mandiri, maka Perseroan harus menyerahkan agunan tambahan dan/atau menyesuaikan limit fasilitas sesuai ketentuan Bank Mandiri.
 - Melakukan penutupan asuransi terhadap aset yang diagunkan di Bank Mandiri secara berkala yang dilakukan oleh asuradur rekanan Bank Mandiri sesuai dengan klasifikasi limit fasilitas kredit yaitu minimal asuradur rekanan klasifikasi B paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo asuransi, dengan syarat Banker's Clause Bank Mandiri dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage). Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya penutupan asuransi menjadi beban Perseroan.
 - Menjaga baki debit fasilitas Kredit Modal Kerja tercover minimal 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kas, uang muka pembelian, persediaan dan piutang usaha setelah dikurangkan hutang usaha;
 - Menyerahkan Laporan Penilaian Agunan dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Rekanan Bank Mandiri atas agunan eksisting dan agunan tambahan paling lambat 31 Januari 2025, dalam hal ini kecukupan agunan berdasarkan laporan penilaian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri maka Perseroan bersedia menyerahkan agunan tambahan dan/atau menyesuaikan limit fasilitas sesuai ketentuan Bank Mandiri.

Negative Covenant

- Memindahtangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
- Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang;
- Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
- Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham.

Agunan

- Menandatangani dokumen agunan yang disyaratkan oleh Bank Mandiri berkaitan dengan pemberian dan pengikatan agunan utama dan agunan tambahan untuk kepentingan Bank Mandiri.
- Memastikan bahwa penanggung/penjamin memberikan jaminan perorangan/pribadi dan atau jaminan perusahaan untuk kepentingan Bank Mandiri.
- Menyerahkan objek Jaminan/Agunan yang ada saat ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Agunan Non Fixed Asset :

- a. Persediaan barang dagangan yang terletak di Jalan Raya Kedung Asem, Rungkut, Surabaya baik yang ada maupun yang akan ada milik atas nama Perseroan yang telah diikat sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00490078.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua (20-06-2022) berikut perubahan jaminan fidusia nomor W15.00389539.AH.05.02 Tahun 2023 tanggal dua Mei dua ribu dua puluh tiga (22-05-2023) sebesar Rp.42.250.000.000,- (empat puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- b. Piutang usaha baik yang ada maupun yang akan ada milik Perseroan yang telah diikat sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00490077.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua (20-06-2022), berikut perubahan jaminan fidusia nomor W15.00389550.AH.05.02 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp.22.750.000.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Agunan Non Fixed Asset tersebut diatas berlaku joint collateral dan cross default dengan fasilitas lain yang diterima Perseroan dari Bank Mandiri sebagai berikut:

- Perjanjian Kredit Non Cash Loan Nomor WCO.SBY/0012/NCL/2022 Akta Nomor 37 tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
- Perjanjian Fasilitas Treasury Line Nomor WCO. SBY/0013/TL/2022 Akta Nomor 38 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
- Perjanjian-perjanjian kredit lainnya atau perjanjian-perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari, yang dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan.

Berikut perubahan, penambahan dan pembaharuannya yang mungkin timbul dikemudian hari, yang dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan.

2. Agunan Fixed Asset:

- a. Tanah berikut bangunan dan sarana prasarana di atasnya yang berlokasi di Jalan Raya Kedung Asem, Rungkut, Surabaya seluas 8.452 M² (delapan ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1708, 1704 dan 1710 seluruhnya atas nama Perseroan telah diikat dengan rincian sebagai berikut:
 - Atas keseluruhan sertifikat telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 02787/2022 tanggal enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua (16-08-2022) sebesar Rp.71.306.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam juta Rupiah);
 - Atas keseluruhan sertifikat telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 02433/2023 tanggal tiga Juli dua ribu dua puluh tiga (03-07-2023) sebesar Rp. 8.289.000.000,00 (delapan Miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta Rupiah).
- b. Tanah berikut bangunan dan sarana prasarana di atasnya yang berlokasi di Jalan Raya Kedung Asem, Rungkut, Surabaya seluas 3.392m² (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2625, 2635, dan 2696 seluruhnya atas nama Susan Yoewono telah diikat dengan rincian sebagai berikut :
 - Atas keseluruhan sertifikat telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 02731/2022 tanggal sebelas Agustus dua ribu dua puluh dua (11-08-2022) sebesar Rp.22.560.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah).

- c. Tanah dan bangunan ruko berlokasi di Perumahan Citraland, Kawasan Northwest Boulevard Blok NV-11 Kavling Nomor 20, Kecamatan Pakal, Kelurahan Pakal, Surabaya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4973 atas nama Perseroan dan telah diikat dengan rincian sebagai berikut :
 - Sertifikat telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 04985/2023 tanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu dua puluh tiga (31-10- 2023) sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua Miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- d. Mesin produksi yang terletak di Jalan Raya Kedung Asem Nomor 9, Rungkut, Surabaya atas nama Perseroan telah diikat sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00490076.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua (20-06-2022) dengan nilai sebesar Rp.28.104.000.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus empat juta Rupiah) dan telah ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 36.206.000.000,00 (tiga puluh enam Miliar dua ratus enam juta Rupiah) sesuai Perubahan Jaminan Fidusia nomor W15.00414910.AH.05.02 Tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023 dan/atau akan disesuaikan kembali dengan pengikatan Jaminan Fidusia terbaru berdasarkan perubahan daftar lampiran yang akan diserahkan oleh Perseroan.

Seluruh agunan fixed asset tersebut di atas joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas atas nama Perseroan di Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kredit Investasi Nomor WCO.SBY/0010/KI/2022 Akta Nomor 35 tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
- b. Perjanjian Kredit Non Cash Loan Nomor WCO.SBY/0012/NCL/2022 Akta Nomor 37 tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
- c. Perjanjian Fasilitas Treasury Line Nomor WCO.SBY/0013/TL/2022 Akta Nomor 38 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
- d. Perjanjian-perjanjian kredit lainnya atay perjanjian-perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari, yang dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan.

Berikut perubahan, penambahan dan pembaharuan yang mungkin timbul di kemudian hari, yang dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan.

- Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan agunan sebagaimana dimaksud pada pasal ini atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kredit mengalami hambatan, maka Perseroan akan mengganti agunan tersebut dengan benda/barang sejenis, yang sekurang-kurangnya sama nilainya, memiliki kelengkapan yuridis yang sempurna serta dapat dibebani dengan hak jaminan.
- Dalam hal Bank Mandiri karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan Perjanjian Kredit ini maupun perubahannya, Perseroan dengan ini bertanggung jawab dan membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut dan untuk itu, apabila diperlukan Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan hokum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya. Pemberian kuasa ini tidak menghapuskan kewajiban dan tanggung jawab Perseroan untuk melindungi hak dan kepentingan Bank Mandiri dari tuntutan maupun gugatan tersebut.
- Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause Bank

Mandiri. Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang agunan atas persetujuan Bank Mandiri dengan biaya penutupan asuransi menjadi beban Perseroan.

- Jika penutupan asuransi dilakukan secara konsorsium atau secara bersama-sama ditutup oleh lebih dari 1 (satu) perusahaan asuransi, maka atas penutupan asuransi Perseroan dipimpin (leader) oleh asuradur rekanan Bank Mandiri. Apabila member dari penutupan asuransi Perseroan merupakan perusahaan asuransi yang bukan rekanan Bank Mandiri perusahaan asuransi tersebut terdaftar di OJK dan tidak memiliki historical yang buruk dengan Bank Mandiri dan dengan badan perbankan lainnya.
- Jangka waktu penutupan polis asuransi diperkenankan tidak sama dengan jangka waktu fasilitas kredit dan wajib diperpanjang setiap tahun sampai dengan fasilitas kredit kredit lunas.

Kejadian Kelalaian dan Akibatnya

- Perseroan dianggap lalai oleh Bank Mandiri jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 Pasal 15 Syarat-Syarat Umum.
- Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2.

Syarat-Syarat Lain

- Melakukan pembaharuan atas daftar stock dan piutang yang menjadi objek Jaminan Fidusia minimal sekali setiap 12 (dua belas) bulan dan biaya yang timbul seluruhnya menjadi beban Perseroan;
- Menjaga rata-rata pengendapan dana di rekening giro atas nama Perseroan di Bank Mandiri minimal sebesar 1 (satu) kali kewajiban angsuran pokok fasilitas Kredit Investasi dan bunga seluruh fasilitas kredit di Bank Mandiri;
- Apabila menjelang jatuh tempo masa laku fasilitas Kredit Modal Kerja, Import General Facility (LC dan SKBDN) Sublimit Trust Receipt dan Treasury Line diperkirakan masih diperlukan dan masih sesuai/memenuhi ketentuan Bank Mandiri, maka surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit beserta data yang diperlukan Bank Mandiri harus sudah diajukan sebelum masa berlaku kredit berakhir (jatuh tempo);
- Syarat lainnya sesuai Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri;
- Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan melakukan hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terkait dengan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, pengurus, permodalan, dan nilai saham;
 - b. Melakukan perubahan pemegang saham pengendali dan perubahan atas pemegang saham publik dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan tersebut;
 - c. Mengambil bagian dividen atau modal perusahaan;
 - d. Melakukan perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan kegiatan usaha dengan perusahaan-perusahaan lain, dan/atau penjualan aset perusahaan yang bukan bagian dari pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai anggaran dasar;
- Alex Yoe harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas melalui kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan akta notaris mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang mengagendakan perubahan modal dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham;
- Apabila dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Addendum Perjanjian Kredit Perseroan belum efektif terdaftar (*listed*) di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan terbuka, maka PT Asia Pramulia setuju bahwa seluruh perubahan syarat/ketentuan/covenant kredit yang telah

dilakukan akan disesuaikan kembali seperti sebelum adanya perubahan dan untuk itu Perseroan bersedia menandatangani kembali Addendum Perjanjian Kredit sesuai ketentuan BANK;

- Menyerahkan copy perubahan anggaran dasar atas pelaksanaan IPO;
- Menyerahkan copy prospectus Initial Public Offering (IPO) paling lambat 7 hari kerja sejak dinyatakan pra-efektif penawaran umum perdana (IPO) oleh OJK;
- Menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan IPO kepada Bank Mandiri, paling lambat 30 hari sejak Pencatatan Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia.

Kedudukan Hukum

- Bank Mandiri dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Bank Mandiri untuk menjamin atau mengagunkan, menjual dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian atas hak tagih (baik pokok maupun bunga) Bank Mandiri berdasarkan PK Modal Kerja dan Dokumen Agunan kepada pihak ketiga lainnya yang ditunjuk sendiri oleh Bank Mandiri termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka sekuritisasi.
- Perseroan dengan ini menginformasikan bahwa mengetahui dan menyetujui penjualan dan pemindahan oleh Bank Mandiri atas seluruh atau sebagian hak tagih baik pokok maupun bunga Bank Mandiri terhadap Perseroan yang timbul sehubungan dengan PK Modal Kerja ini dan berjanji bahwa kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Bank Mandiri, Perseroan tetap akan memenuhi semua kewajibannya kepada Bank Mandiri tanpa terpengaruh adanya penjualan dan/atau pengalihan tersebut dalam rangka rekritisasi serta berjanji tidak akan mengubah dan/atau menarik kembali konfirmasi-konfirmasi ini
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh Perseroan atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai PK Modal Kerja ini, maka Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada PUPN/DJPLN (Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara) atau instansi lain yang berwenang.
- Mengenai PK Modal Kerja ini dan pelaksanaannya dengan segala akibat hukumnya yang mungkin timbul, Perseroan maupun Bank Mandiri sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan tidak mengurangi hak Bank Mandiri untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam Wilayah Republik Indonesia.
- Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan melalui Pengadilan lainnya yang berwenang di dalam Wilayah Republik Indonesia.

Cross Default

Apabila Perseroan lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam PK Modal Kerja beserta segala perubahannya atau suatu kewajiban lain yang timbul dalam hubungannya dengan PK Modal Kerja beserta segala perubahannya, maka Perseroan dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Fasilitas PK Investasi, Fasilitas Import General Facility (IGF) LC Impor Sublimit Trust Receipt dan Standby LC, Fasilitas Treasury Line, Perjanjian-perjanjian Kredit lainnya atau perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari oleh dan antara Perseroan dengan Bank Mandiri, maka atas kelalaian atau pelanggaran dimaksud memberi kuasa kepada Bank Mandiri untuk menuntut pembayaran kembali atas semua Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan yang timbul dari atau berdasarkan PK Modal Kerja beserta segala perubahannya sebagaimana tersebut di atas secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran yang semula ditetapkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa suatu tuntutan atau protes serta seberapa perlu Perseroan dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

PERJANJIAN TREASURY LINE BANK MANDIRI

Akta Perjanjian Perjanjian Treasury Line No. WCO.SBY/0013/TL/2022 No. 38 tanggal 24 Mei 2022, dibuat dihadapan Evy Retno Budiarty, S.H., M.H., Notaris di Kota Surabaya, oleh dan antara Perseroan selaku Perseroan dengan Bank Mandiri selaku Kreditor, sebagaimana telah diaddendum berdasarkan: (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Treasury Line No. WCO.SBY/0013/TL/2022 tanggal 23 November 2022 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (ii) Addendum II Perjanjian Treasury Line No. WCO.SBY/0013/TL/2022 tanggal 19 Mei 2023 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (iii) Addendum III Perjanjian Treasury Line No. WCO.SBY/0013/TL/2022 tanggal 21 Mei 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (iv) Addendum IV (Keempat) Perjanjian Treasury Line No. WCO.SBY/0013/TL/2022 tanggal 30 September 2024 *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM3.SBY/SPPK.2442/2022 tanggal 25 April 2022 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (v) Addendum V Perjanjian Treasury Line No. WCO.SBY/0013/TL/2022 tanggal 10 Januari 2025 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM2.SBY/SPPK.6851/2022 tanggal 21 November 2022 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM2.SBY/2135/2023 tanggal 11 Mei 2023 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM2.SBY/SPPK.2726/2024 tanggal 16 Mei 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Persetujuan Perubahan Ketentuan Kredit No. CM2.SBY/SPPK.5298/2024 tanggal 25 September 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Persetujuan Perubahan Agunan atas nama Perseroan No. CM2.SBY/SPPK.6893/2024 tanggal 24 Desember 2024 (“**SPPK**”) *juncto* Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Bank Mandiri dengan Perseroan (“**SUPK**”) (“**Perjanjian Treasury Line**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Limit Kredit	: USD 1.000.000,- (Satu Juta Dollar Amerika Serikat)
Kredit Ekuivalen Limit	: USD 30.000 (Tiga Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat)
Sifat Kredit	: Uncommitted & Advised
Tujuan Penggunaan	: Kebutuhan pembelian valuta asing dan hedgin (lindung nilai) risiko kerugian akibat fluktuasi valuta asing, namun tidak bertujuan untuk spekulasi
Jangka Waktu Fasilitas	: 24 Mei 2024 – 23 Mei 2025
Jenis Transaksi	: Buy Tom, Spot, Forward, Swap dan Option
Margin Deposit	: 0% (nol persen) dari setiap transaksi
Waktu Transaksi (tenor)	: Maksimal 3 (tiga) bulan per transaksi
Provisi	: Sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri
Agunan dan Pengikatan	: <i>Joint Collateral</i> dan <i>Cross Default</i> dengan agunan seluruh fasilitas kredit Perseroan dan Bank Mandiri

Setoran Jaminan dan Top Up

- Bank Mandiri dapat mensyaratkan setoran jaminan untuk mengcover risiko transaksi.
- Apabila berdasarkan penilaian Bank Mandiri setoran jaminan yang telah diserahkan tidak dapat lagi mengcover risiko yang terkandung dalam transaksi, termasuk namun tidak terbatas karena volatilitas pasar, maka Perseroan setuju untuk menyerahkan tambahan setoran jaminan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan Bank Mandiri.
- Dalam hal Perseroan tidak dapat menyerahkan setoran jaminan sebagaimana diatur dalam butir a dan b di atas, maka Bank Mandiri berhak melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengakhiran transaksi. Biaya yang timbul atas pembatalan tersebut menjadi beban Perseroan.

Pelaksanaan Transaksi Treasury

- Pelaksanaan transaksi treasury harus diikuti pergerakan dana sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri

Fasilitas Treasury Line dapat efektif diperpanjang setelah Perseroan memenuhi syarat fasilitas Treasury Line sebagai berikut:

- Telah menandatangani Addendum Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan oleh pengurus yang berwenang sesuai Anggaran Dasar Perseroan;
 - Telah menyerahkan Commitment Letter yang ditandatangani oleh pengurus berwenang Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan bersedia mengutamakan layanan dan fasilitas dari Bank Mandiri untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan perbankan Perseroan.
- Fasilitas *Treasury* dapat digunakan setelah Perseroan memenuhi Syarat Pelaksanaan Penggunaan Fasilitas *Treasury Line* sebagai berikut:
 - Telah memenuhi syarat efektif fasilitas kredit;
 - Telah menandatangani perjanjian jasa pelayanan transaksi treasury;
 - Telah menyerahkan underlying transaction untuk setiap transaksi forward yang dapat diterima oleh Bank Mandiri;
 - Telah melakukan penutupan asuransi asset pabrik dan persediaan atas nama Perseroan melalui perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri klasifikasi B yang minimal dapat didahului dengan menyerahkan covernote dari Perusahaan Asuransi.
 - Syarat efektif pelepasan sebagian agunan berupa Deposito : Bank Mandiri pelepasan sebagian agunan berupa Deposito dengan bilyet AF 577529 sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) penyerahan agunan kredit akan dilakukan kepada Perseroan selaku pemilik agunan dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima setelah menandatangani Addendum Perjanjian Kredit oleh Pengurus yang berwenang sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Mekanisme Transaksi

- Penggunaan limit transaksi oleh Perseroan sepenuhnya bergantung pada kondisi Bank saat mana transaksi dimaksud dilakukan (*uncommitted*).
- Transaksi dilakukan dalam mata uang sebagaimana tersebut pada pasal 2 angka 4 atau dalam mata uang lain atas dasar kesepakatan para pihak.
- Bank Mandiri akan mengkonfirmasi setiap transaksi kepada Perseroan melalui surat/facsimile/telepon. Dengan ini Perseroan setuju bahwa dokumen atau rekaman konfirmasi transaksi yang diterbitkan atau dimiliki Bank Mandiri merupakan bukti transaksi yang sah dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian *Treasury Line*.
- Perseroan dapat menunjuk atau menguasai pelaksanaan transaksi kepada pihak lain berdasarkan dokumen penunjukan/kuasa tertulis.
- Apabila menurut penilaian Bank Mandiri transaksi dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada adanya motif spekulasi dan/atau unsur *money laundering*, Bank berhak membatalkan atau mengakhiri transaksi.
- Atas transaksi ini Perseroan tunduk pada ketentuan dan/atau kebiasaan yang berlaku di Bank Mandiri, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan pergerakan dana (*Fund Movement*) dan metode *mark to market*.
- Transaksi Option diatur lebih lanjut pada ketentuan Transaksi Option.

Penyelesaian Transaksi

- Pembayaran hasil transaksi akan dilakukan dengan mengkreditir rekening Perseroan setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan kewajiban Perseroan berupa Premi, Pajak, Fee dan/atau biaya lain (apabila ada) dan sepanjang pembayaran dana yang merupakan kewajiban Perseroan telah efektif di Bank Mandiri.
- Apabila pada *Settlement Date*, Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyediakan dana yang telah disepakati untuk transaksi paling lambat pukul 14.00 WIB, maka Bank Mandiri berhak untuk membeli atau menjual posisi Perseroan dimaksud (*squaring*) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia hari berjalan. Kerugian yang timbul dari transaksi tersebut menjadi beban Perseroan.

Pembukuan Laba/Rugi Transaksi

Keuntungan/kerugian yang timbul dari transaksi akan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bukti sah dari transaksi tersebut.

Pengakhiran Fasilitas

- Perseroan dan Bank Mandiri dapat mengakhiri fasilitas sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan pihak yang menghendaki pengakhiran memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Pengakhiran tersebut tidak meniadakan tanggung jawab masing-masing pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi.
- Mengenai pengakhiran Perjanjian Treasury Line, Perseroan dan Bank Mandiri setuju mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPdata.

Affirmative Covenant

- Menyampaikan laporan persediaan (stock) piutang usaha (lengkap dengan umur piutang), serta laporan penjualan dan pembelian dalam nilai dan kuantum setiap bulan, paling lambat telah diterima oleh Bank Mandiri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan.
- Menyampaikan laporan keuangan In-House setiap triwulan paling lambat telah diterima oleh Bank Mandiri dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan tahunan audited oleh Kantor Akuntan Publik Rekanan Bank Mandiri dan telah diterima oleh Bank Mandiri dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- Menyalurkan aktivitas keuangan perusahaan minimal sebesar 70% (proporsional) dari rata-rata realisasi penjualan per bulan dengan mutasi transaksi incoming melalui rekening Perseroan di Bank Mandiri.
- Menyerahkan copy invoice yang membuktikan bahwa rekening tujuan pembayaran yang dicantumkan pada tagihan kepada buyer merupakan rekening giro atas nama Perseroan di Bank Mandiri.
- Mengizinkan Bank Mandiri dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Mandiri untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap kegiatan usaha, laporan keuangan (pembukuan) dan catatan-catatan yang dibuat oleh Perseroan termasuk pemeriksaan stock/persediaan barang dan piutang dalam memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bank Mandiri serta meminta informasi kepada pihak ketiga lainnya.
- Menjaga agar perizinan usaha (termasuk sertifikasi operasional yang diperlukan) lengkap, sah dan dalam kondisi masih berlaku sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta harus menyerahkan fotokopi perizinan usaha terbaru kepada Bank Mandiri apabila terdapat perubahan atau perpanjangan jangka waktu, sampai dengan fasilitas kredit yang dinyatakan lunas;
- Menjaga kondisi keuangan Perseroan dengan baik dengan indikator keuangan sebagai berikut:
 - a. Debt Security Coverage Ratio > 150%
 - b. Debt Equity Ratio < 200%
 - c. Current Ratio > 100%
- Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan fasilitas kredit;

- Melakukan penilaian ulang atas agunan berupa fixed asset selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan Bank Mandiri. Penilaian ulang dilakukan oleh appraisal rekanan Bank Mandiri dengan memasukkan informasi mengenai nilai likuidasi. Apabila terdapat penurunan nilai agunan, atas permintaan dari Bank mandiri, maka Perseroan harus menyerahkan agunan tambahan dan/atau menyesuaikan limit fasilitas sesuai ketentuan Bank Mandiri;
- Melakukan penutupan asuransi terhadap aset yang diagunkan di Bank Mandiri secara berkala yang dilakukan oleh asuradur rekanan Bank Mandiri sesuai dengan klasifikasi limit fasilitas kredit yaitu minimal asuradur rekanan klasifikasi B paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo asuransi, dengan syarat Banker's Clause Bank Mandiri dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage). Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya penutupan asuransi menjadi beban Perseroan;
- Menjaga baki debit fasilitas Kredit Modal Kerja tercover minimal 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kas, uang muka pembelian, persediaan dan piutang usaha setelah dikurangkan hutang usaha;
- Menyerahkan Laporan Penilaian Agunan dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Rekanan Bank Mandiri atas agunan eksisting dan agunan tambahan paling lambat 31 Januari 2025, dalam hal ini kecukupan agunan berdasarkan laporan penilaian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri maka Perseroan bersedia menyerahkan agunan tambahan dan/atau menyesuaikan limit fasilitas sesuai ketentuan Bank Mandiri.

Negative Covenant

- Memindahtangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
- Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang;
- Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
- Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham.

Lain-Lain

- Melakukan pembaharuan atas daftar stock dan piutang yang menjadi objek Jaminan Fidusia minimal sekali setiap 12 (dua belas) bulan dan biaya yang timbul seluruhnya menjadi beban Perseroan;
- Menjaga rata-rata pengendapan dana di rekening giro atas nama Perseroan di Bank Mandiri minimal sebesar 1 (satu) kali kewajiban angsuran pokok fasilitas Kredit Investasi dan bunga seluruh fasilitas kredit di Bank Mandiri;
- Apabila menjelang jatuh tempo masa laku fasilitas Kredit Modal Kerja, Import General Facility (LC dan SKBDN) Sublimit Trust Receipt dan Treasury Line diperkirakan masih diperlukan dan masih sesuai/memenuhi ketentuan Bank Mandiri, maka surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit beserta data yang diperlukan Bank Mandiri harus sudah diajukan sebelum masa berlaku kredit berakhir (jatuh tempo);
- Syarat lainnya sesuai Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri.

Agunan dan Cross Collateral

- Menandatangani dokumen agunan yang disyaratkan oleh Bank Mandiri berkaitan dengan pemberian dan pengikatan agunan utama dan agunan tambahan untuk kepentingan Bank Mandiri;
- Memastikan bahwa penanggung/penjamin memberikan jaminan perorangan/pribadi dan atau jaminan perusahaan untuk kepentingan Bank Mandiri;
- Menyerahkan objek Jaminan/Agunan yang ada saat ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Agunan Non Fixed Asset :

- a. Persediaan barang dagangan yang terletak di Jalan Raya Kedung Asem, Rungkut, Surabaya baik yang ada maupun yang akan ada milik atas nama Perseroan yang telah diikat sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00490078.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua (20-06-2022) berikut perubahan jaminan fidusia nomor W15.00389539.AH.05.02 Tahun 2023 tanggal dua Mei dua ribu dua puluh tiga (22-05-2023) sebesar Rp.42.250.000.000,- (empat puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- b. Piutang usaha baik yang ada maupun yang akan ada milik Perseroan yang telah diikat sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00490077.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua (20-06-2022), berikut perubahan jaminan fidusia nomor W15.00389550.AH.05.02 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp.22.750.000.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);

Agunan Non Fixed Asset tersebut diatas berlaku joint collateral dan cross default dengan fasilitas lain yang diterima Perseroan dari Bank Mandiri sebagai berikut:

- Perjanjian Kredit Non Cash Loan Nomor WCO.SBY/0012/NCL/2022 Akta Nomor 37 tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
- Perjanjian Fasilitas Treasury Line Nomor WCO. SBY/0013/TL/2022 Akta Nomor 38 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
- Perjanjian-perjanjian kredit lainnya atau perjanjian-perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari, yang dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan.

Berikut perubahan, penambahan dan pembaharuannya yang mungkin timbul dikemudian hari, yang dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan.

2. Agunan Fixed Asset:

- a. Tanah berikut bangunan dan sarana prasarana di atasnya yang berlokasi di Jalan Raya Kedung Asem, Rungkut, Surabaya seluas 8.452 M² (delapan ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1708, 1704 dan 1710 seluruhnya atas nama Perseroan telah diikat dengan rincian sebagai berikut:
 - Atas keseluruhan sertifikat telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 02787/2022 tanggal enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua (16-08-2022) sebesar Rp.71.306.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam juta Rupiah);
 - Atas keseluruhan sertifikat telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 02433/2023 tanggal tiga Juli dua ribu dua puluh tiga (03-07-2023) sebesar Rp.8.289.000.000,00 (delapan Miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta Rupiah).
- b. Tanah berikut bangunan dan sarana prasarana di atasnya yang berlokasi di Jalan Raya Kedung Asem, Rungkut, Surabaya seluas 3.392m² (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2625, 2635, dan 2696 seluruhnya atas nama Susan Yoewono telah diikat dengan rincian sebagai berikut :
 - Atas keseluruhan sertifikat telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 02731/2022 tanggal sebelas Agustus dua ribu dua puluh dua (11-08-2022) sebesar Rp.22.560.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah).
- c. Tanah dan bangunan ruko berlokasi di Perumahan Citraland, Kawasan Northwest Boulevard Blok NV-11 Kavling Nomor 20, Kecamatan Pakal, Kelurahan Pakal, Surabaya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4973 atas nama Perseroan dan telah diikat dengan rincian sebagai berikut :

- Sertifikat telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 04985/2023 tanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu dua puluh tiga (31-10-2023) sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua Miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- d. Mesin produksi yang terletak di Jalan Raya Kedung Asem Nomor 9, Rungkut, Surabaya atas nama Perseroan telah diikat sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00490076.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua (20-06-2022) dengan nilai sebesar Rp.28.104.000.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus empat juta Rupiah) dan telah ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 36.206.000.000,00 (tiga puluh enam Miliar dua ratus enam juta Rupiah) sesuai Perubahan Jaminan Fidusia nomor W15.00414910.AH.05.02 Tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023.

Seluruh agunan fixed asset tersebut di atas joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas atas nama Perseroan di Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kredit Investasi Nomor WCO.SBY/0010/KI/2022 Akta Nomor 35 tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
- b. Perjanjian Kredit Non Cash Loan Nomor WCO.SBY/0012/NCL/2022 Akta Nomor 37 tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
- c. Perjanjian Fasilitas Treasury Line Nomor WCO.SBY/0013/TL/2022 Akta Nomor 38 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani dihadapan Evy Retno Budiarty, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya;
- d. Perjanjian-perjanjian kredit lainnya atay perjanjian-perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari, yang dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan.

Berikut perubahan, penambahan dan pembaharuan yang mungkin timbul di kemudian hari, yang dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan.

- Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan agunan sebagaimana dimaksud pada pasal ini atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kredit mengalami hambatan, maka Perseroan akan mengganti agunan tersebut dengan benda/barang sejenis, yang sekurang-kurangnya sama nilainya, memiliki kelengkapan yuridis yang sempurna serta dapat dibebani dengan hak jaminan.
- Dalam hal Bank Mandiri karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan Perjanjian Kredit ini maupun perubahannya, Perseroan dengan ini bertanggung jawab dan membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut dan untuk itu, apabila diperlukan Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya. Pemberian kuasa ini tidak menghapuskan kewajiban dan tanggung jawab Perseroan untuk melindungi hak dan kepentingan Bank Mandiri dari tuntutan maupun gugatan tersebut.
- Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (*insurable*) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause Bank Mandiri. Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang agunan atas persetujuan Bank Mandiri dengan biaya penutupan asuransi menjadi beban Perseroan.
- Jika penutupan asuransi dilakukan secara konsorsium atau secara bersama-sama ditutup lebih dari 1 (satu) perusahaan asuransi, maka atas penutupan asuransi Perseroan dipimpin (leader) oleh asuradur rekanan Bank Mandiri. Apabila memberi dari penutupan asuransi Perseroan merupakan perusahaan asuransi yang bukan rekanan Bank Mandiri Perusahaan Asuransi tersebut terdaftar di OJK dan tidak memiliki historical yang buruk dengan Bank Mandiri dan badan perbankan lainnya.
- Jangka waktu penutupan polis asuransi diperkenankan tidak sama dengan jangka waktu fasilitas kredit dan wajib diperpanjang setiap tahun sampai dengan fasilitas kredit kredit lunas.

Hukum Yang Berlaku dan Perselisihan

Perjanjian Treasury Line ini tunduk pada ketentuan hukum Indonesia. Perselisihan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila tidak dapat tercapai kesepakatan, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan di Surabaya.

Cross Default

Apabila Perseroan lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam PK Modal Kerja beserta segala perubahannya atau suatu kewajiban lain yang timbul dalam hubungannya dengan PK Modal Kerja beserta segala perubahannya, maka Perseroan dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Fasilitas PK Investasi, Fasilitas Import General Facility (IGF) LC Impor Sublimit Trust Receipt dan Standby LC, Fasilitas Treasury Line, Perjanjian-perjanjian Kredit lainnya atau perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari oleh dan antara Perseroan dengan Bank Mandiri, maka atas kelalaian atau pelanggaran dimaksud memberi kuasa kepada Bank Mandiri untuk menuntut pembayaran kembali atas semua Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan yang timbul dari atau berdasarkan PK Modal Kerja beserta segala perubahannya sebagaimana tersebut di atas secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran yang semula ditetapkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa suatu tuntutan atau protes serta seberapa perlu Perseroan dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

2) PERJANJIAN KREDIT PT BANK DBS INDONESIA

PERJANJIAN FASILITAS PERBANKAN PT BANK DBS INDONESIA

Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 373 tanggal 28 November 2023, dibuat dihadapan Tri Avianti Mervatiningsih, S.H., Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan selaku Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia ("**Bank DBS**") selaku Kreditor, sebagaimana telah diubah berdasarkan: (i) Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 237 tanggal 13 Desember 2023, dibuat dihadapan Tri Avianti Mervatiningsih, S.H., Notaris di Surabaya; (ii) Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 238/PFPA-DBSI/IX/3-4/2024 tanggal 20 September 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (iii) Perubahan Ketiga atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 367/PFPA-DBSI/XII/3-4/2024 tanggal 23 Desember 2024 *juncto* Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pemberian Fasilitas Perbankan No. 310/STC-DBSI/XI/3-4/2023 ("**Perjanjian Fasilitas Perbankan**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas Perbankan

1. Fasilitas Perbankan dalam bentuk Letter of Credit ("**L/C**") Facility (selanjutnya disebut sebagai "**Fasilitas LC/ Impor**"). Fasilitas L/C Impor diberikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ("**USD**"), dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar USD 700.000,00 (tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat), atau ekuivalennya dalam mata uang Rupiah (Rp), Euro (EUR), Yuan (CNH), Yuan (CNY), dengan jangka waktu keberlakuan (validity period) maksimum 1 (satu) tahun dengan tujuan penggunaan Fasilitas L/C Impor adalah untuk mengimpor atau membeli mesin sesuai kontrak penjualan yang diajukan oleh Perseroan. Fasilitas L/C Impor tersedia dalam bentuk Sight L/C dan/atau Usance L/C.
 - Jangka waktu Fasilitas L/C Impor
 - a. Fasilitas L/C mropi ini berlaku terhitung sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025 ("**Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas L/C Impor**") dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas L/C impor dengan pemberitahuan kepada Perseroan, kecuali jika Fasilitas L/C Impor diakhiri lebih awal oleh Bank DBS

- berdasarkan ketentuan Pasal B.1 dan/atau Pasal B.21 dari Ketentuan ketentuan standar. Selama masa perpanjangan otomatis tersebut, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan tidak berubah, tetap berlaku, dan mengikat Perseroan dan Bank DBS, kecuali disepakati lain.
- b. Apabila Fasilitas L/C Impor berupa Sight L/C dan/atau Usance L/C yang digunakan memiliki jatuh tempo melebihi Tanggal jatuh Tempo Fasilitas L/C Impor, maka :
 - i. Sight L/C dan/atau Usance L/C tersebut akan berakhir pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Sight L/C dan/atau usance L/C; atau
 - ii. Sight LC/ dan/atau Usance 4C/ tersebut akan berakhir pada tanggal klaim pembayaran terhadap Sight L/C dan/atau Usance L/c dilakukan.
 - c. Apabila setelah Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas L/C Impor masih terdapat Sight L/C dan/atau Usance L/C yang masih berlaku namun Fasilitas L/C Impor tersebut tidak diperpanjang, maka pada Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas L/C Impor, Perseroan wajib memberikan jaminan berupa penempatan dana tunai dalam rekening Perseroan di Bank DBS sejumlah 100% (seratus persen) dari total nilai Sight L/C dan/atau Usance L/C yang masih berlaku.
 - d. Bunga, Denda, Provisi, Biaya-Biaya Lain Fasilitas L/C Impor Perseroan menyetujui bahwa untuk pemberian Fasilitas L/C Impor Perseroan berkewajiban membayar bunga, dan/atau biaya-biaya lain (jika ada), termasuk denda dan provisi, kepada Bank DBS sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Fasilitas Perbankan.
 - e. Besarnya tingkat suku bunga, bunga pelanggaran dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) termasuk denda dan provisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Fasilitas Perbankan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, yaitu dapat melalui website resmi Bank, e-mail, pesan singkat SMS, surat, faksimili, atau media lain yang ditetapkan oleh Bank DBS, sesuai dengan tingkat suku bunga dan biaya-biaya yang berlaku pada Bank DBS.
 - f. Syarat Penarikan dan Penyerahan Dokumen Fasilitas L/C Impor sebelum melakukan penarikan atau penggunaan Fasilitas L/C Impor, Perseroan wajib terlebih dahulu menyerahkan kepada Bank DBS dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian Fasilitas Perbankan ini. Penggunaan Fasilitas L/C Impor, akan diizinkan setelah Bank DBS selesai memverifikasi kelengkapan dan kebenaran atas seluruh dokumen yang diserahkan oleh Perseroan.
2. Fasilitas perbankan dalam bentuk uncommitted omnibus Facility (selanjutnya disebut sebagai "**Fasilitas Omnibus**"). Fasilitas Omnibus diberikan dalam mata uang USD dengan jumlah pokok fasilitas maksimum hingga sebesar USD 1.000.000,00 (satu juta Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam mata uang Rp, EUR, CNH, dan CNY, dengan ketentuan bahwa limit dari Fasilitas Omnibus dapat digunakan untuk subsub fasilitas perbankan sebagai berikut:
- a. Sub-fasilitas perbankan dalam bentuk uncommitted L/C Facility (selanjutnya disebut sebagai "**sub-Fasilitas L/C Impor**"). Sub-Fasilitas L/C Impor diberikan dalam mata uang USD dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar USD 1.000.000,00 (satu juta Dollar Amerika Serikat), atau ekuivalennya dalam mata uang Rp, EUR, CNH, CNY, dengan jangka waktu keberlakuan (validity period) maksimum 3 (tiga) bulan dengan tujuan penggunaan sub-Fasilitas L/C Impor adalah untuk mengakomodasi kebutuhan atas kegiatan impor bahan baku Perseroan. Sub-Fasilitas L/C Impor tersedia dalam bentuk Sight L/C dan/atau Usance L/C dan/atau UPAS L/C dan/atau Usance Payable at Usance ("UPAU") L/C.
 - Jangka waktu sub-Fasilitas L/C Impor, berlaku terhitung sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2025 ("**Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas L/C Impor**") dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas L/C Impor dengan pemberitahuan kepada Perseroan, kecuali jika sub-Fasilitas L/C Impor diakhiri lebih awal oleh Bank DBS berdasarkan ketentuan Pasal B.1 dan/atau Pasal B.21 dari ketentuan-ketentuan Standar. Selama masa perpanjangan otomatis tersebut, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan tidak berubah, tetap berlaku, dan mengikat Perseroan dan Bank DBS, kecuali disepakati lain.

- Apabila sub-Fasilitas L/C Impor berupa Sight L/C dan/atau usance L/C dan/atau UPAS L/C dan/atau UPAU L/C yang digunakan dan memiliki jatuh tempo melebihi Tanggal - Jatuh Tempo sub-Fasilitas L/C Impor, maka :
 - a. Sight L/C dan/atau Usance L/C dan/atau UPAS L/C dan/atau UPAU L/C tersebut akan berakhir pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Sight L/C dan/atau Usance L/C dan/atau UPAS L/C dan/atau UPAU L/C;
 - b. Sight L/C dan/atau Usance L/C dan/atau UPAS L/C dan/atau UPAU L/C tersebut akan berakhir pada tanggal klaim pembayaran terhadap Sight L/C dan/atau Usance L/C dan/atau UPAS L/C dan/atau UPAU L/C dilakukan.
- Apabila setelah Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas L/C Impor masih terdapat Sight L/C dan/atau Usance L/C dan/atau UPAS L/C dan/atau UPAU L/C yang masih berlaku namun sub-Fasilitas L/C Impor tersebut tidak diperpanjang, maka pada Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas L/C Impor, Perseroan wajib memberikan jaminan berupa penempatan dana tunai dalam rekening Perseroan di Bank sejumlah 100% (seratus persen) dari total nilai Sight L/C dan/atau Usance L/C dan/atau UPAS L/C dan/atau UPAU L/C yang masih berlaku.
- Bunga, Denda, provisi, Biaya-Biaya Lain sub-Fasilitas L/C Impor, Perseroan menyetujui bahwa untuk pemberian sub-Fasilitas L/C Impor, Perseroan berkewajiban membayar bunga, dan/atau biaya-biaya lain (jika ada), termasuk denda dan provisi, kepada Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Fasilitas Perbankan;
- Besarnya tingkat suku bunga, bunga pelanggaran dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) termasuk denda dan provisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Fasilitas Perbankan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, yaitu dapat melalui website resmi Bank DBS, e-mail, pesan SMS, surat, faksimili, atau media lain yang ditetapkan oleh Bank DBS, sesuai dengan tingkat suku bunga dan biaya-biaya yang berlaku pada Bank DBS;
- Syarat Penarikan dan Penyerahan Dokumen sub-Fasilitas L/C Impor sebelum melakukan penarikan atau penggunaan sub-Fasilitas L/C Impor, Perseroan wajib terlebih dahulu menyerahkan kepada Bank DBS dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian Fasilitas Perbankan. Penggunaan sub-Fasilitas L/C Impor akan diizinkan setelah Bank DBS selesai menverifikasi kelengkapan dan kebenaran atas seluruh dokumen yang diserahkan oleh Perseroan.
- b. Sub-fasilitas perbankan dalam bentuk uncommitted Trust Receipt ("**T/R**") Facility (selanjutnya disebut sebagai "**sub-Fasilitas T/R**"). Sub-Fasilitas T/R diberikan dalam mata uang USD, dengan jumlah pokok fasilitas maksimum hingga sebesar USD 1.000.000,00 (satu juta Dollar Amerika Serikat), atau ekuivalennya dalam mata uang Rp, EUR, CNH, dan CNY, dengan jangka waktu pembayaran untuk setiap penarikan sub-Fasilitas T/R maksimum 3 (tiga) bulan sejak tanggal setiap penarikan sub-Fasilitas T/R termasuk jangka waktu L/C, dengan tujuan penggunaan sub-Fasilitas T/R adalah untuk untuk pelunasan fasilitas sub-Fasilitas L/C Impor 1 apabila sub-Fasilitas L/C Impor 1 telah jatuh tempo.
 - Jangka waktu sub-Fasilitas T/R berlaku terhitung sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2025 ("**Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas T/R**") dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas T/R dengan pemberitahuan kepada Perseroan, kecuali jika sub-Fasilitas T/R diakhiri lebih awal oleh Bank berdasarkan ketentuan Pasal B.1 dan/atau Pasal B.21 dari ketentuan-ketentuan Standar. Selama masa perpanjangan otomatis tersebut, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan tidak berubah, tetap berlaku, dan mengikat Para Pihak, kecuali disepakati lain;
 - Bunga, Denda, Provisi, Biaya-Biaya Lain sub-Fasilitas T/R Perseroan menyetujui bahwa untuk pemberian sub-Fasilitas T/R, Perseroan berkewajiban membayar - bunga, dan/atau biaya-biaya lain (jika ada), termasuk denda dan provisi, kepada Bank DBS sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Fasilitas Perbankan;
 - Besarnya tingkat suku bunga, bunga pelanggaran dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) termasuk denda dan provisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Fasilitas Perbankan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, yaitu dapat

melalui website resmi Bank, e-mail, pesan singkat SMS, surat, faksimili, atau media lain yang ditetapkan oleh Bank, sesuai dengan tingkat suku bunga dan biaya-biaya yang berlaku pada Bank DBS;

- Syarat Penarikan dan Penyerahan Dokumen sub-Fasilitas T/R sebelum melakukan penarikan atau penggunaan sub-Fasilitas T/R, Perseroan wajib menyerahkan terlebih dahulu kepada Bank DBS dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian Fasilitas Perbankan. Penarikan sub-Fasilitas T/R akan diijinkan setelah Bank DBS selesai memverifikasi kelengkapan dan kebenaran atas seluruh dokumen yang diserahkan oleh Perseroan;
- c. Sub-fasilitas perbankan dalam bentuk uncommitted Purchase Invoice Financing Facility (selanjutnya disebut sebagai "**sub-Fasilitas PIF**"). Sub-Fasilitas PIF 1 diberikan dalam mata uang Rp dengan jumlah pokok fasilitas maksimum USD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam mata uang Rp, EUR, CNH, dan ONY dengan jangka waktu pembayaran setiap penarikan sub-Fasilitas PIF maksimum 3 (tiga) bulan sejak tanggal penarikan setiap sub-Fasilitas PIF, dengan tujuan penggunaan sub-Fasilitas PIF 1 adalah untuk membiayai pembelian barang-barang baku Perseroan.
 - Jangka Waktu sub-Fasilitas PIF berlaku terhitung sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2025 ("**Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas PIF**") dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas PIF dengan pemberitahuan kepada Perseroan, kecuali jika sub-Fasilitas PIF diakhiri lebih awal oleh Bank DBS berdasarkan ketentuan Pasal B.1 dan/atau Pasal B.21 dari Ketentuan-ketentuan Standar. Selama masa perpanjangan tersebut, ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan tidak berubah, tetap berlaku, dan mengikat Para Pihak, kecuali disepakati lain;
 - Bunga, Denda, Provisi dan Biaya-biaya Lain sub-Fasilitas PIF Perseroan menyetujui bahwa untuk pemberian sub-Fasilitas PIF, Perseroan berkewajiban membayar bunga, dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) kepada Bank DBS, termasuk denda dan provisi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Fasilitas Perbankan;
 - Besarnya tingkat suku bunga, bunga pelanggaran dan/atau biaya-biaya lain (jika ada), termasuk denda dan provisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Fasilitas Perbankan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, yaitu dapat melalui website resmi Bank, e-mail, pesan singkat SMS, surat, faksimili, atau media lain yang ditetapkan oleh Bank, sesuai dengan tingkat suku bunga dan biaya-biaya yang berlaku pada Bank;
 - Syarat Penarikan dan Penyerahan Dokumen sub-Fasilitas PIF sebelum melakukan penarikan sub-Fasilitas PIF, Perseroan wajib terlebih dahulu menyerahkan kepada Bank DBS dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian Fasilitas Perbankan. Penarikan sub-Fasilitas PIF akan diizinkan setelah Bank DBS selesai memverifikasi kelengkapan dan kebenaran atas seluruh dokumen yang diserahkan oleh Perseroan.
- d. Sub-Fasilitas perbankan dalam bentuk uncommitted Sales Invoice Financing Facility (selanjutnya disebut sebagai "**sub-Fasilitas SIF**"). Sub-Fasilitas SIF diberikan dalam mata uang USD, dengan jumlah pokok fasilitas maksimum hingga sebesar USD 700.000 (tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam mata uang Rp, EUR, CNH, dan CNY, dengan jangka waktu pembayaran untuk setiap penarikan sub-Fasilitas SIF maksimum 2 (dua) bulan sejak tanggal penarikan sub-Fasilitas SIF dengan tujuan penggunaan sub-Fasilitas SIF adalah untuk membiayai piutang usaha Perseroan dari penjualan barang-barang medis.
 - Jangka Waktu sub-Fasilitas SIF berlaku terhitung sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2025 ("**Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas SIF**"), dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas SIF dengan pemberitahuan kepada Perseroan, kecuali jika sub-Fasilitas SIF diakhiri lebih awal oleh Bank berdasarkan ketentuan Pasal B.1 dan/atau Pasal B.21 dari ketentuan-ketentuan Standar. Selama masa perpanjangan otomatis tersebut, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan tidak berubah, tetap berlaku, dan mengikat Para Pihak, kecuali disepakati lain;

- Bunga, Denda, Provisi dan Biaya-biaya Lain sub-Fasilitas SIF Perseroan menyetujui bahwa untuk pemberian sub-Fasilitas SIF, Perseroan berkewajiban membayar bunga, dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) kepada Bank DBS, termasuk denda dan provisi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Fasilitas Perbankan;
 - Besarnya tingkat suku bunga, bunga pelanggaran -. dan/atau biaya-biaya lain (jika ada), termasuk denda dan provisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Fasilitas Perbankan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, yaitu dapat melalui website resmi Bank, e-mail, pesan singkat SMS surat, faksimili, atau media lain yang ditetapkan oleh Bank DBS, sesuai dengan tingkat suku bunga dan biaya-biaya yang berlaku pada Bank DBS;
 - Syarat Penarikan dan Penyerahan Dokumen sub-Fasilitas SIF sebelum melakukan penarikan sub-Fasilitas SIF, Perseroan wajib terlebih dahulu menyerahkan kepada Bank DBS berupa dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian Fasilitas Perbankan. Penarikan sub-Fasilitas SIF akan diizinkan setelah Bank DBS selesai memverifikasi kelengkapan dan kebenaran atas seluruh dokumen yang diserahkan oleh Perseroan.
- e. Sub-Fasilitas perbankan dalam bentuk uncommitted Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (“**SKBDN**”) Facility (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN**”). Sub-Fasilitas SKBDN diberikan dalam mata uang USD, dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar USD 1.000.000,00 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dan hanya dapat digunakan dalam mata uang Rp., dengan jangka waktu keberlakuan (*validity period*) maksimum 3 (tiga) bulan dengan tujuan penggunaan sub-Fasilitas SKBDN adalah untuk mengakomodasi kebutuhan atas kegiatan impor bahan baku Perseroan. Sub-Fasilitas L/C Impor tersedia dalam bentuk Sight SKBDN dan/atau Usance SKBDN dan/atau UPAS SKBDN dan/atau UPAU SKBDN.
- Sub-Fasilitas SKBDN ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan Ketiga ini sampai dengan tanggal 28 November 2025 (“**Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas SKBDN**”) dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas SKBDN dengan pemberitahuan kepada Perseroan, kecuali jika sub-Fasilitas SKBDN diakhiri lebih awal oleh Bank DBS berdasarkan ketentuan Pasal B.1 dan/atau Pasal B.21 dari ketentuan-ketentuan standar. Selama masa perpanjangan otomatis tersebut, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan tidak berubah, tetap berlaku dan mengikat Perseroan dengan Bank DBS, kecuali disepakati lain;
 - Apabila sub-Fasilitas SKBDN berupa Sight SKBDN dan/atau Usance SKBDN dan/atau UPAS SKBDN dan/atau UPAU SKBDN yang digunakan dan memiliki jatuh tempo melebihi Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas SKBDN, maka:
 - a. Sight SKBDN dan/atau Usance SKBDN dan/atau UPAS SKBDN dan/atau UPAU SKBDN tersebut akan berakhir pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Sight SKBDN dan/atau Usance SKBDN dan/atau UPAS SKBDN dan/atau UPAU SKBDN; atau
 - b. Apabila terdapat klaim pembayaran terhadap fasilitas sebagaimana tercantum butir (i) di atas, maka fasilitas tersebut akan berakhir pada tanggal klaim dilakukan.
 - Apabila setelah Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas SKBDN masih terdapat Sight SKBDN dan/atau Usance SKBDN dan/atau UPAS SKBDN dan/atau UPAU SKBDN yang masih berlaku namun sub-Fasilitas SKBDN tersebut tidak diperpanjang, maka pada Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas SKBDN, Perseroan wajib memberikan jaminan berupa penempatan dana tunai dalam rekening Perseroan di Bank DBS sejumlah 100% (seratus persen) dari total nilai Sigth SKBDN dan/atau Usance SKBDN dan/atau UPAS SKBDN dan/atau UPAU SKBDN yang masih berlaku;
 - Perseroan menyetujui bahwa pemberian sub-Fasilitas SKBDN, Perseroan berkewajiban membayar bunga, dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) termasuk denda dan provisi kepada Bank DBS sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Fasilitas Perbankan;
 - Besarnya tingkat suku bunga, bunga pelanggaran dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) termasuk denda dan provisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan yaitu dapat melalui website resmi Bank DBS, e-

- mail, pesan singkat, surat, faksimili atau media lain yang ditetapkan oleh Bank DBS sesuai dengan tingkat suku bunga dan biaya yang berlaku pada Bank DBS;
- Sebelum melakukan penarikan atau penggunaan sub-Fasilitas SKBDN, Perseroan wajib terlebih dahulu menyerahkan kepada Bank DBS dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2. Penggunaan sub-Fasilitas SKBDN akan diizinkan setelah Bank DBS selesai memverifikasi kelengkapan dan kebenaran atas seluruh dokumen yang diserahkan oleh Perseroan.
3. Fasilitas perbankan dalam bentuk committed Term Loan facility (selanjutnya disebut sebagai "**Fasilitas TL**"). Fasilitas TL diberikan dalam mata uang USD dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar USD 700.000.00 (tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam mata uang Rp, EUR, CNH, dan CNY dan jumlah terutang pada tanggal 2 Desember 2024 adalah sebesar USD 317.990.82 (tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh dua sen, dengan tujuan Fasilitas TL untuk pelunasan Fasilitas L/C Impor apabila telah jatuh tempo.
- Jangka Waktu Fasilitas berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2028 ("**Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas TL A**"). Kecuali jangka waktu penarikan Fasilitas TL berikut:
 - a. Fasilitas TL yang digunakan untuk melunasi L/C dengan jumlah USD 461.600 (empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat) dengan jatuh tempo L/C pada tanggal 29 Juli 2024;
 - b. Fasilitas TL yang digunakan untuk melunasi L/C dengan jumlah USD 461.600 (empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat) dengan jatuh tempo L/C pada tanggal 23 September 2024.

Maka jangka waktu penarikan atas Fasilitas TL tersebut berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2027 ("**Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas TL B**"). Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas TL A dan Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas TL B untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas TL**") atau pada suatu tanggal lain dimana Fasilitas TL diakhiri lebih awal oleh Bank DBS berdasarkan ketentuan Pasal B.21 dari ketentuan-ketentuan standar.

- Bunga, Denda, Provisi dan Biaya-biaya Lain Fasilitas TL Perseroan menyetujui bahwa untuk pemberian Fasilitas TL, Perseroan berkewajiban membayar bunga, dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) kepada Bank, termasuk denda dan provisi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Fasilitas Perbankan.
- Besarnya tingkat suku bunga, agnub pelanggaran dan/atau biaya-biaya lain (jika ada), termasuk denda dan provisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Fasilitas Perbankan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, yaitu dapat melalui website resmi Bank, e-mail, pesan singkat SMS, surat, faksimili, atau media lain yang ditetapkan oleh Bank DBS, sesuai dengan tingkat suku bunga dan biaya-biaya yang berlaku pada Bank DBS.
- Syarat Penarikan dan Penyerahan Dokumen Fasilitas LT sebelum melakukan penarikan Fasilitas TL, Perseroan wajib terlebih dahulu menyerahkan kepada Bank DBS dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian Fasilitas Perbankan. Penarikan Fasilitas LT akan diijinkan setelah Bank selesai memverifikasi kelengkapan dan kebenaran atas seluruh dokumen yang diserahkan oleh Perseroan. (Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas L/C Impor, Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas L/C Impor, Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas T/R, Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas PIF, dan Tanggal Jatuh Tempo sub-Fasilitas SIF) selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Tanggal jatuh Tempo**") (Fasilitas L/C Impor, Fasilitas Omnibus termasuk sub-fasilitas L/C Impor, sub-fasilitas T/R, sub-fasilitas PIF, dan sub-fasilitas SIF untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Fasilitas Uncommitted**".) (Fasilitas Uncommitted dan Fasilitas TL untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Fasilitas Perbankan**".) Dengan jumlah pokok Fasilitas Perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ini tersedia maksimum hingga sebesar USD 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Pokok Fasilitas**").

Fasilitas Perbankan uncommitted berarti Bank DBS berhak untuk memberikan pencairan Fasilitas Perbankan maksimum hingga jumlah Pokok Fasilitas yang disetujui oleh Bank atau dengan kata lain Bank berhak untuk hanya

memberikan pencairan Fasilitas Perbankan di bawah jumlah maksimum Pokok Fasilitas yang disetujui oleh Bank DBS, dan Bank DBS berhak setiap saat atas pertimbangannya sendiri untuk menolak permohonan pencairan dari Perseroan.

Bunga, Denda, Provisi dan Biaya-Biaya Lain

– Fasilitas L/C Impor dan sub-Fasilitas L/C Impor

URAIAN	JUMLAH
Issuance Fee	0,25% per triwulan dengan biaya minimum sebesar USD 25.00 (dua puluh lima Dollar Amerika Serikat) dari Pokok Fasilitas dan wajib dibayarkan paling lambat pada saat fasilitas diaktivasi.
Major Amendment Fee	0,25% per triwulan dengan biaya minimum sebesar USD 25.00 (dua puluh lima Dollar Amerika Serikat) untuk perubahan jumlah dan jangka waktu L/C.
Minor Amendment Fee	USD 20.00 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) untuk perubahan lainnya termasuk pembatalan.
Acceptance Fee	1% per tahun dengan biaya minimum sebesar USD 50.00 (lima puluh Dollar Amerika Serikat)
Shipping Fee	1% per tahun dengan biaya minimum sebesar USD 25.00 (dua puluh Dollar Amerika Serikat)
Telex Fee	USD 15.00 (lima belas Dollar Amerika Serikat)
Courier Fee	USD 20.00 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) (jika ada)
Bunga Pelanggaran	3,00% per tahun di atas tingkat suku bunga yang berlaku

– Fasilitas Omnibus

URAIAN	JUMLAH
Provision Fee	0,25% per tahun dari Pokok Fasilitas dan wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada saat Fasilitas Perbankan diaktivasi.
Bunga Pelanggaran	3,00% per tahun di atas tingkat suku bunga yang berlaku atau tingkat suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank DBS.

– Sub-Fasilitas T/R, Sub-Fasilitas PIF dan Sub-Fasilitas SIF

Bunga Pelanggaran sebesar 3,00% per tahun di atas tingkat suku bunga yang berlaku atau tingkat suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank DBS.

– Fasilitas TL

URAIAN	JUMLAH
Commitment Fee	1% per tahun dari limi yang diaktivasi dan wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada saat Fasilitas TL diaktifkan
Bunga	8,35% per tahun dan wajib dibayarkan pada setiap akhir bulan yang bersangkutan
Bunga Pelanggaran	3,00% per tahun di atas tingkat suku bunga yang berlaku atau tingkat suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank DBS.

Kewajiban-kewajiban

- Perseroan berjanji kepada Bank DBS bahwa selama dan sepanjang Hutang Perseroan dan kewajiban lainnya kepada Bank DBS berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan ini belum dilunasi secara penuh, Perseroan wajib menyerahkan kepada Bank DBS dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan sesuai asli dari laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diperiksa (*audited*) oleh pemeriksa keuangan independen (*independent financial auditor*) ("**Auditor**") yang termasuk dalam daftar panel Auditor Bank dan/atau Auditor lain yang disetujui oleh Bank, laporan laba rugi dan laporan tahunan konsolidasi (jika ada) yang dibuat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang diterima secara umum segera setelah laporan tersebut tersedia, akan tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tahun buku berjalan;
 - b. Salinan sesuai asli laporan manajemen Perseroan yang sekurang-kurangnya memuat laporan keuangan yang dipersiapkan secara internal dan laporan laba rugi untuk setiap akhir triwulanan, segera setelah tersedia akan tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya triwulan berjalan;
 - c. laporan persediaan barang dan piutang triwulanan dari Perseroan yang dijaminkan ke Bank DBS, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah akhir periode setiap triwulanan;
 - d. laporan umur piutang/tagihan-tagihan dari Perseroan, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah akhir periode setiap triwulanan;
 - e. dokumen asli dari polis asuransi yang akan menjamin semua jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada Bank DBS beserta Banker's Interest Clause-nya, dimana asli polis tersebut akan diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank;
 - f. laporan penilaian oleh perusahaan penilai independen yang disetujui oleh Bank, atas jaminan Fidusia Mesin sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 5 dari Perjanjian ini, yang telah diserahkan sebagai jaminan kredit oleh Perseroan kepada Bank, yang harus dilakukan oleh Perseroan dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali, dimana penilaian kembali tersebut harus dilakukan melalui perusahaan penilai independen yang disetujui oleh Bank, segera setelah tersedia akan tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode 2 (dua) tahun berjalan; dan
 - g. segala informasi, pernyataan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang dibutuhkan oleh Bank dari waktu ke waktu akan tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah informasi tersebut diatas tersedia.
- Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, apabila Perseroan mengetahui terjadinya atau potensi terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. terjadi suatu keadaan cidera janji, proses arbitrase atau administratif, proses perkara baik perdata maupun pidana maupun perkara yang berhubungan dengan kewajiban pajak Perseroan atau proses perkara di pengadilan manapun yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau usaha Perseroan dan/atau kemampuan Perseroan untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Bank;
 - b. segala kerusakan, kerugian atau musnahnya harta kekayaan Perseroan serta barang-barang jaminan serta adanya potensi perubahan atau pembatalan dari perjanjian yang telah ada antara Perseroan dengan pihak ketiga lainnya manapun sebagai mitra kerja Perseroan;
 - c. semua perkara pengadilan, arbitrase atau forum penyelesaian sengketa lain yang menyangkut Perseroan maupun harta kekayaan Perseroan, pengurus Perseroan, Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, antar pemegang saham Perseroan, antar pengurus Perseroan, Perseroan dan pihak ketiga lainnya manapun selaku mitra kerja Perseroan, baik perdata, pidana, manapun serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan;
 - d. pelanggaran ketentuan anggaran dasar Perseroan oleh pemegang saham dan/atau pengurus Perseroan;
 - e. perubahan atas Pernyataan dan Jaminan;

- f. Dokumen Fasilitas Perbankan atau segala perubahan yang menyebabkan Pernyataan dan Jaminan tersebut tidak benar atau tidak lagi akurat: dan
- g. segala perubahan secara material lainnya yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan dan/atau kemampuan Perseroan melakukan kewajiban pembayaran kepada Bank DBS;
- Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak Perseroan mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban utang terhadap Perseroan yang diajukan oleh kreditur dari Perseroan atau sejak Perseroan menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimaksud;
- Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank DBS selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk hal-hal sebagai berikut: mengubah kepemilikan atau susunan pemegang saham, mengubah susunan pengurus Perseroan;
- Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank DBS selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan berikut terjadi, yaitu dalam hal Perseroan mengubah bentuk dan/atau status hukum Perseroan, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan, mengambil alih dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain Bank DBS) termasuk mengeluarkan saham- saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya;
- Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 41 (empat belas) Hari Kerja dalam hal Perseroan membagikan dan/atau membayar dividen kepada para pemegang saham Perseroan;
- Perseroan wajib mempertahankan seluruh izin dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang yang wajib dimiliki oleh Perseroan dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya dan memperpanjang seluruh ijin yang telah habis masa berlakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Perseroan wajib menggunakan Fasilitas Perbankan hanya untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Fasilitas Perbankan;
- Perseroan wajib mentaati seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan dan Dokumen Jaminan termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk membayar kewajiban pokok, bunga, provisi, dan biaya-biaya lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Dokumen Fasilitas Perbankan;
- Perseroan wajib membayar semua kewajiban pajak, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan/atau pungutan lain dengan nama apapun pada saat kewajiban tersebut harus dibayar, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pajak dan/atau pungutan atas pembayaran yang harus dilakukan oleh Perseroan kepada Bank sehubungan dengan pelaksanaan Dokumen Fasilitas Perbankan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta biaya yang timbul sehubungan dengan para konsultan yang ditunjuk oleh Bank DBS;
- Perseroan wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan usahanya dengan baik dan setiap saat mengizinkan Bank ataupun pihak yang ditunjuk oleh Bank, sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Bank DBS untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan, catatan-catatan keuangan dan administrasi Perseroan serta supervisi terhadap administrasi pembukuan dan kondisi perusahaan Perseroan; dan memeriksa keadaan jaminan serta seluruh aktivitas usaha Perseroan. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan tersebut menjadi beban Perseroan.
- Perseroan wajib mengizinkan dan memberikan hak kepada Bank DBS untuk menempatkan stafnya atau kuasanya pada perusahaan Perseroan sebagai financial controller atau duduk dalam kepengurusan perusahaan apabila dianggap perlu oleh Perseroan atau apabila terjadi cidera janji yang dilakukan Perseroan atas kewajibannya berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan;

- Perseroan wajib mensubordinasikan pinjaman dan/atau fasilitas keuangan dalam bentuk apapun yang diperoleh Perseroan dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham dan/atau induk atau anak perusahaan Perseroan terhadap Fasilitas Perbankan;
- Perseroan wajib, dari waktu ke waktu atas permintaan Bank melakukan semua tindakan, menandatangani dokumen dan memberikan setiap informasi yang diminta oleh Bank DBS dalam melaksanakan Dokumen Fasilitas Perbankan dan untuk melindungi semua hak Bank DBS yang diberikan berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan dan Dokumen Jaminan. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dalam Dokumen Fasilitas Perbankan, Bank akan memberitahukan perubahan yang dimaksud dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Perseroan wajib memberikan prioritas utama kepada Bank dan afiliasinya untuk berperan serta apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi lindung nilai (hedging) nilai tukar atau tingkat suku bunga, sekuritisasi, mengajukan permohonan pembiayaan lain, menerbitkan obligasi, melakukan penawaran umum perdana saham dan kegiatan-kegiatan untuk mencari dana lainnya dari pihak selain Bank DBS;
- Perseroan wajib memberikan hak kepada Bank untuk memasukkan penawaran yang sama dengan penawaran yang diberikan oleh lembaga pembiayaan lainnya dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam angka 21 id atas, dan dalam hal Bank DBS melaksanakan hak yang diberikan kepadanya tersebut maka Perseroan wajib menerima penawaran yang diberikan oleh Bank DBS dan menggunakan layanan Bank DBS untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam angka 12 tersebut;
- Perseroan wajib melakukan seluruh transaksi keuangan dengan Bank termasuk penggunaan jasa pengelolaan keuangan Perseroan melalui produk cash management maupun produk perbankan lainnya memberikan kesempatan pertama kepada Bank channel distribusi produk perusahaan atau kontraktor/pihak ketiga lainnya manapun sebagai mitra usaha Perseroan;
- Dalam hal Perseroan cidera janji, maka hutang pemegang saham atau afiliasi terkait wajib dikonversi menjadi modal dan dicantumkan dalam anggaran dasar atau apabila tidak demikian, hutang kepada pihak terkait tersebut dianggap lunas;
- Perseroan berjanji kepada Bank DBS bahwa selama dan sepanjang Perseroan masih berhutang kepada Bank DBS berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan akan menjaga dan mempertahankan:
 - a. Total Debt/Total Networth: Gearing Ratio sebesar-besarnya 3x (tiga) kali pada setiap triwulan;
 - b. Debt Service Cover Ratio sekurang-kurangnya 1,2 (satu koma dua) kali pada setiap triwulan. Debt Service Ratio adalah perbandingan antara laba sebelum pembayaran bunga, pajak dan penyusutan/amortisasi (EBITDA) dibagi jumlah hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun ditambah bunga (Current Portion Long Term Debt (CPLTD) ditambah Interest);
 - c. Debt/EBITDA sebesar-besarnya 4x (empat) kali pada setiap triwulan;
 - d. Penurunan Net Worth tidak boleh lebih dari %5 (lima persen) dari tahun ke tahun. Net Worth adalah keseluruhan dari nilai modal/saham yang ditempatkan pemegang saham dalam perusahaan, akumulasi laba dan/atau rugi perusahaan dan kenaikan/penurunan modal akibat penilaian kembali harta kekayaan/aktiva perusahaan maupun karena perubahan nilai tukar mata uang;
 - e. kepemilikan tuan Alex Yoe secara langsung maupun tidak langsung atas Perseroan sekurang-kurangnya 5% (lima puluh lima persen).
- Perseroan dilarang menjalin kerjasama dengan pihak manapun yang berpotensi membahayakan lingkungan;
- Perseroan wajib menyalurkan pendapatan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung melalui rekening Perseroan di Bank sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penjualan;
- Mesin baru akan ditempatkan di pabrik milik Perseroan yang berlokasi di pabrik Gunung Gangsir - Pasuruan, dimana pabrik tersebut tidak dijaminkan pada kreditur-kreditur lain dan ketentuan negative pledged akan diberlakukan, sehingga setiap pembebanan jaminan atas bangunan tersebut di waktu yang akan datang wajib meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bank DBS.

Pernyataan dan Jaminan

- Bahwa pernyataan atas semua informasi yang diberikan oleh Perseroan atau Afiliasinya untuk tujuan Dokumen Fasilitas Perbankan adalah benar dan akurat dalam segala hal yang bersifat material sejak tanggal diberikan Fasilitas Perbankan dan sepanjang jangka waktu Fasilitas Perbankan serta tidak menyesatkan dalam hal apapun;
- Perseroan adalah suatu subjek hukum atau badan usaha yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan mempunyai kekuasaan korporasi dan wewenang penuh serta hal yang sah untuk memiliki dan menguasai harta dan menjalankan usahanya yang saat ini sedang dijalankan dan tidak pernah atau tidak sedang dalam proses likuidasi atau pembubaran berdasarkan peraturan dibubarkan oleh perundang-undangan atau putusan pengadilan manapun atau proses lainnya yang menyebabkan Perseroan berada dalam keadaan pailit atau adanya suatu upaya hukum apapun yang membahayakan harta kekayaan Perseroan atau adanya suatu badan yang ditunjuk untuk mengambil alih sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan;
- Untuk menandatangani dan menjalankan kewajibannya berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan Perseroan telah melakukan segala tindakan hukum serta memperoleh seluruh persetujuan dan/atau pemberitahuan yang diperlukan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh perjanjian dengan pihak ketiga dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya serta melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Dokumen Fasilitas Perbankan. Semua persetujuan dari; pemberitahuan kepada atau pendaftaran di instansi pemerintah yang berwenang atau pihak-pihak lainnya yang disyaratkan bagi Perseroan dalam rangka membuat, menandatangani dan melaksanakan Dokumen Fasilitas Perbankan dan dokumen-dokumen lain yang harus dibuat berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan, telah diperoleh atau dilakukan oleh Perseroan dengan tidak dapat dicabut kembali sehingga tidak akan mengakibatkan Dokumen Fasilitas Perbankan tersebut menjadi cacat atau dapat dibatalkan atau tidak berlaku;
- Dokumen Fasilitas Perbankan serta dokumen lain yang dibuat berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan merupakan dokumen yang sah dan mengikat Perseroan serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya serta dapat dimintai pertanggungjawaban dari Perseroan sehingga pelaksanaan kewajiban atas dasar Dokumen Fasilitas Perbankan tidak melanggar atau bertentangan dengan perjanjian yang telah ada sebelumnya kecuali terhadap hal-hal yang dibatasi oleh prinsip-prinsip dan hukum yang mempengaruhi hak-hak Bank DBS secara umum;
- Setiap dan seluruh izin atau persetujuan apapun yang disyaratkan dari pemerintah, direksi, dewan komisaris, pemegang saham (sesuai dengan relevansi Perseroan apakah perorangan atau perusahaan) dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan sehubungan dengan pelaksanaan dan ditandatanganinya Dokumen Fasilitas Perbankan oleh Perseroan, belum pernah dicabut atau dibatalkan dan berlaku penuh serta mengikat Perseroan;
- Perseroan akan senantiasa memelihara izin dan memperoleh segala perizinan, persetujuan, pendaftaran, permohonan dan pelaporan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan
- Tidak ada perubahan material yang merugikan kondisi keuangan, kekayaan atau kegiatan usaha Perseroan sampai dengan ditandatanganinya Dokumen Fasilitas Perbankan oleh Perseroan;
- Anggaran Dasar Perseroan dan segala perubahannya adalah sebagaimana yang telah diserahkan kepada Bank DBS dan sampai dengan ditandatanganinya Dokumen Fasilitas Perbankan oleh Perseroan tidak ada perubahan anggaran dasar lain yang dilakukan yang tidak diserahkan kepada Bank DBS;
- Pada saat ditandatanganinya Dokumen Fasilitas Perbankan, susunan para pemegang saham Perseroan dan besarnya kepemilikan saham adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 107 tertanggal 13 November 2024, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0074895.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 21 November 2024 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima melalui Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-027790 dan No. AHU-AH.01.03-0212592 keduanya tertanggal 21 November 2024 yakni sebagai berikut:

- a. Alex Yoe sebanyak 1.292.000.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta) saham;
- b. Susan Yoewono sebanyak 551.000.000 (lima ratus lima puluh satu juta) saham;
- c. Ricky Winoto sebanyak 57.000.000 (lima puluh tujuh juta) saham.

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta) saham.

- Pada saat ditandatangani Dokumen Fasilitas Perbankan, susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 107 tertanggal 13 November 2024, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0074895.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 21 November 2024 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-027790 dan No. AHU-AH.01.03-0212592 keduanya tertanggal 21 November 2024 yakni sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ricky Winoto
Direktur : Romanus Marstan
Direktur : Arif

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Alex Yoe
Komisaris : Yunita Yuwono

- Eksekusi dan pelaksanaan Dokumen Fasilitas Perbankan dan Dokumen Jaminan tidak dan tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Akta pendirian, anggaran dasar (jika merupakan perusahaan) atau perjanjian persekutuan (jika merupakan persekutuan) atau dokumen lainnya yang berlaku terhadap Perseroan;
 - b. Dokumen atau perjanjian lain yang mengikat Perseroan atau harta kekayaannya atau setiap kewenangan, perizinan atau persetujuan yang memberikan kewenangan kepada Perseroan untuk menjalankan usahanya;
 - c. Setiap perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen, janji-janji atau perikatan apapun dimana Perseroan adalah salah satu pihak di dalamnya atau yang mengikat terhadapnya;
 - d. Hukum yang berlaku, peraturan, ketentuan atau keputusan atau perintah pengadilan, badan pemerintahan atau bursa efek.
- Perseroan (dalam hal adalah perusahaan termasuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham) tidak sedang terlibat dalam suatu perkara (kepailitan, pidana maupun perdata), proses arbitrase atau peradilan administratif atau peradilan pajak atau peradilan manapun atau sedang menunggu putusan dari badan arbitrase atau peradilan sebagaimana tersebut di atas yang dapat mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan, sebagaimana relevan atau pihak terkait dari Perseroan;
- Tidak terdapat sedang atau akan terjadi tindakan hukum atau proses persidangan terhadap Perseroan (dalam hal Perseroan perusahaan termasuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham) baik yang berupa pembubaran, reorganisasi atau penunjukan kurator atau pengurus atau atas sebagian atau seluruh kekayaan atau penghasilan Perseroan;
- Perseroan tidak sedang dalam keadaan cidera janji berdasarkan perjanjian mana Perseroan merupakan pihak atau mengikat Perseroan atau harta kekayaan Perseroan yang dapat mengakibatkan kerugian secara material terhadap usaha atau kondisi keuangan Perseroan;

- Laporan keuangan Perseroan (termasuk neraca keuangan dan perhitungan laba rugi) yang telah diserahkan dan akan diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan Fasilitas Perbankan adalah benar, dibuat dengan jujur serta telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum akuntansi yang berlaku pada yurisdiksi dimana Perseroan berada;
- Perseroan adalah satu-satunya pemilik yang sah atas semua aset yang dijamin yang menjadi milik Perseroan berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan dan Dokumen Jaminan;
- Semua informasi yang telah diberikan kepada Bank DBS oleh Perseroan atau pihak lain atas nama Perseroan sehubungan dengan Fasilitas Perbankan adalah benar, lengkap dan akurat dan tidak ada fakta dan keadaan material yang tidak diberitahukan kepada Bank Mandiri yang jika diberitahukan dapat mempengaruhi keputusan Bank Mandiri dalam pemberian Fasilitas Perbankan kepada Perseroan;
- Seluruh pendaftaran yang dipersyaratkan dan setiap pajak, retribusi atau pungutan lainnya yang harus dibayar, telah dipenuhi atau dibayar oleh Perseroan;
- Perseroan menjamin bahwa Perseroan tidak memiliki hutang/kewajiban kepada pihak lain selain kepada pihak yang telah diberitahukan secara tertulis kepada dan disetujui oleh Bank DBS;
- Perseroan menjamin bahwa tidak ada pembebanan atau penjaminan (selain dari yang telah diberitahukan secara tertulis kepada dan disetujui oleh Bank DBS) atas seluruh atau sebagian kekayaan Perseroan;
- Perseroan akan memastikan berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan bahwa kewajiban-kewajiban Perseroan bersifat tidak bersyarat dan tidak ter subordinasi dan berkedudukan sekurang-kurangnya sejajar dengan seluruh kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin dan tidak ter subordinasi baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari (kecuali kewajiban tersebut diutamakan berdasarkan hukum);
- Perseroan akan dan akan memastikan bahwa setiap afiliasinya akan setiap saat memenuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk seluruh undang-undang lingkungan dan memperoleh dan mengurus setiap izin lingkungan yang berlaku terhadapnya;
- Perseroan dengan ini menyepakati bahwa setiap pernyataan dan jaminan sebagaimana tersebut di atas akan dianggap selalu dibuat dan dinyatakan kembali setiap kali Perseroan menyampaikan permohonan penggunaan atau penarikan fasilitas kepada Bank DBS dan pada setiap periode pembayaran bunga.

Pembayaran Kembali dan Pelunasan

- Perseroan wajib melakukan pembayaran kembali dan melunasi seluruh hutang dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo;
- Perseroan hanya dapat melakukan pembayaran kembali lebih awal atau pelunasan lebih awal atas hutang dan kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan dengan syarat:
 - a. Perseroan harus memberitahukan maksudnya tersebut kepada Bank sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelumnya dengan dilengkapi keterangan mengenai jumlah hutang dan kewajiban yang akan dibayarkan atau dilunasi serta tanggal pembayaran atau pelunasan;
 - b. Jumlah pembayaran lebih awal tidak kurang dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan kelipatannya;
 - c. Jumlah pelunasan lebih awal yaitu seluruh jumlah yang masih terutang yang wajib dibayar sekaligus lunas oleh Perseroan kepada Bank DBS;
 - d. Perseroan tidak dapat melakukan penarikan/menggunakan kembali fasilitas yang telah dilunasi lebih awal tersebut;
- Atas pembayaran dan/atau pelunasan lebih awal Fasilitas Perbankan maka Perseroan akan dikenakan biaya pelunasan lebih awal yang akan ditentukan oleh Bank DBS;
- Apabila tanggal pembayaran kembali atau tanggal pelunasan lebih awal jatuh pada hari dimana Bank Indonesia tidak melakukan kliring dan bank-bank di Indonesia tidak beroperasi, maka pembayaran kembali dilakukan pada hari kliring/Hari Kerja sebelumnya.

Ketentuan Lain

- Hukum Yang Berlaku & Yurisdiksi
 - a. Dokumen Fasilitas Perbankan dan dokumen-dokumen lain yang ditandatangani atau akan ditandatangani oleh Perseroan dan Bank DBS sehubungan dengan Dokumen Fasilitas Perbankan ini (kecuali ditentukan lain dalam dokumen yang bersangkutan) dan hak dan kewajiban Para Pihak di dalamnya tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - b. Untuk pelaksanaan Dokumen Fasilitas Perbankan dan segala akibat hukumnya, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"). Terhadap proses hukum atau tuntutan-tuntutan hukum yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atau LAPS SJK oleh Para Pihak, maka akan diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, akan tetapi hal ini tidak menghapuskan atau mengurangi hak dari Bank DBS untuk mengajukan tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perseroan di hadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga di wilayah Indonesia yang dipandang baik oleh Bank DBS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemberitahuan: Semua surat-menyurat atau pemberitahuan antara Bank dan Perseroan harus dilakukan dengan surat tercatat (atau media komunikasi lain yang disetujui oleh Perseroan dan Bank DBS) ke alamat masing-masing.
- Perseroan dengan ini mengakui dan menyatakan bahwa pada saat Fasilitas Perbankan digunakan atau dilakukannya penarikan atau pencairan atas sebagian atau seluruh jumlah Fasilitas Perbankan, Perseroan adalah benar dan telah sah berhutang kepada Bank DBS dalam jumlah sebesar jumlah Fasilitas Perbankan yang digunakan dan/atau ditarik ditambah dengan bunga, biaya-biaya, denda (jika ada), dan jumlah-jumlah lainnya yang wajib untuk dibayarkan oleh Perseroan kepada Bank DBS berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan beserta setiap dan seluruh dokumen yang dibuat dan ditandatangani sehubungan dengan Dokumen Fasilitas Perbankan. Selanjutnya Bank DBS dengan ini menerima pengakuan hutang yang dilakukan oleh Perseroan.
- Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau pertentangan antara ketentuan-Ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan dengan ketentuan-ketentuan dalam ketentuan-ketentuan Standar, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan akan mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan-ketentuan Standar.
- Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan, akan dituangkan dalam suatu perubahan (amandemen) yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Fasilitas Perbankan.

Negative Covenant

- Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham Perseroan atau pihak-pihak yang terkait.
- Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pembelanjaan modal (*capital expenditure*).
- Membayar hutangnya kepada para pemegang saham, direktur, komisaris dan/atau induk atau anak perusahaan Perseroan dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari.
- Mengubah jenis usaha Perseroan.
- Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga.
- Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya.

- Memindahtangankan sebagian besar aset atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga.
- Membuat atau memberikan izin untuk dibuatkan pengalihan hak secara fidusia, surat pengakuan hutang, hak tanggungan, pembebanan biaya, gadai, atau penjaminan lain dan/atau perjanjian dan/atau pengaturan lain yang pada intinya mempunyai pengaruh yang sama terhadap kekayaan atau hak-hak yang timbul dari tagihan Perseroan.
- Mengubah pemegang saham mayoritas yaitu Alex Yoe dan/atau Asia Plastik Group, dalam hal terjadi perubahan, maka permohonan atas hal tersebut wajib diserahkan kepada Bank DBS selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelumnya.
- Mengubah kontrol atas Perseroan.

3) PERJANJIAN KREDIT PT BANK CENTRAL ASIA TBK

PERJANJIAN KREDIT PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Akta Perjanjian Kredit No. 23 tanggal 10 Juni 2024, dibuat dihadapan Evy Retno Budiarty, S.H., M.H., Notaris di Kota Surabaya, oleh dan antara Perseroan selaku Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk ("**Bank BCA**") selaku Kreditor, sebagaimana telah dirubah berdasarkan: (i) Perubahan Perjanjian Kredit No. 3879/PPK/KW3/2024 tanggal 8 Juli 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (ii) Perubahan Perjanjian Kredit No. 5362/PPK/KW3/2024 tanggal 24 September 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; (iii) Perubahan Perjanjian Kredit No. 7404/PPK/KW3/2024 tanggal 23 Desember 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup *juncto* Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 0282/SPPK/KW3/2024 tanggal 4 Juni 2024 *juncto* Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 0331/SPPK/KW3/2024 tanggal 8 Juli 2024 *juncto* Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 0498/SPPK/KW3/2024 tanggal 17 Agustus 2024 dibuat di bawah tangan ("**SPPK**") ("**Perjanjian Kredit BCA**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Jumlah dan Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit

- Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.5.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang ditatausakan pada rekening nomor 822-080059-9.
- Fasilitas Multi dengan jumlah pagi kredit tidak melebihi Rp.20.000.000.000 yang terdiri dari fasilitas Time Loan Revolving dengan sublimit Rp.15.000.000.000, Fasilitas Letter of Credit ("**L/C**") Sight and Usance dan Surat Kredit Berdokumentasi Dalam Negeri ("**SKBDN**") (atas untuk dan berjangka) tanpa sublimit serta Fasilitas Forward Line dengan sublimit USD 1.000.000.
- Fasilitas Kredit Investasi 1 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah).
- Fasilitas Kredit Investasi 2 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.21.100.000.000,- (dua puluh satu miliar seratus juta Rupiah).
- Fasilitas Kredit Investasi 3 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta Rupiah).
- Fasilitas Kredit Lokal Fasilitas Kredit Lokal tersebut akan digunakan untuk membiayai persediaan barang dan piutang dagang.

Fasilitas Time Loan Revolving yang merupakan bagian dari fasilitas Multi akan digunakan untuk pembelian bahan baku dan pembantu serta pelunasan tagihan L/C (Sight and Usance) yang merupakan bagian dari fasilitas Multi akan digunakan untuk pembelian bahan baku dan pembantu dengan jangka waktu usance maksimal 4 bulan.

SKBDN (atas unjuk dan berjangka) yang merupakan bagian dari fasilitas Multi bertujuan agar penggunaan fasilitas dapat lebih optimal sehubungan dengan adanya kebutuhan pembelian bahan baku untuk lokal.

Fasilitas Kredit Investasi 1 tersebut akan digunakan untuk pembiayaan dan refinancing pembangunan, gudang produksi di Kawasan Industri Gunung Gangsir, Pasuruan.

Fasilitas Kredit Investasi 2 tersebut akan digunakan untuk membiayai refinancing dan pembelian mesin-mesin perlengkapan dan mould.

Fasilitas Kredit Investasi 3 tersebut akan digunakan untuk membiayai refinancing dan pembelian Kendaraan Mitsubishi FE 71 LN dan pengerjaan karoseri.

Perseroan bertanggung jawab mengenai kebenaran atas penggunaan Fasilitas Kredit tersebut.

Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit

- Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), Fasilitas Multi, Fasilitas Kredit Investasi 1, Fasilitas Kredit Investasi 2, Fasilitas Kredit Investasi 3, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2024 dan berakhir pada tanggal 10 Juni 2025.
- Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit akan diperpanjang untuk batas waktu 1 (satu) tahun kemudian atau batas waktu lain pada saat berakhirnya Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sesuai dengan surat pemberitahuan yang disampaikan Bank BCA kepada Perseroan ("**Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu**") yang fisiknya disampaikan kepada Perseroan atau yang diunggah atau disampaikan secara digital oleh Bank BCA melalui Sarana Digital yang tercatat pada sistem Bank BCA.

Bunga dan Provisi atau Komisi

Perseroan wajib membayar bunga sebesar:

- 7.25 % (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).
- 7.25 % (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Time Loan Revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk fasilitas Time Loan Revolving.
- 7.25 % (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan untuk fasilitas Kredit Investasi 1, Kredit Investasi 2, Kredit Investasi 3.
- Sesuai ketentuan dalam Lampiran untuk fasilitas L/C dan/atau SKBDN
- Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada Bank BCA pada Tanggal Pembayaran Bunga, yaitu :
 - a. Setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada tiap-tiap bulan atau tanggal lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh Bank BCA kepada Perseroan, surat pemberitahuan mana merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).
 - b. Setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dari masing-masing Fasilitas Kredit pada tiap-tiap bulan, untuk fasilitas fasilitas Time Loan Revolving dan fasilitas Kredit Investasi 1, Kredit Investasi 2, Kredit Investasi 3.
 - c. Sesuai ketentuan dalam Lampiran, untuk fasilitas L/C dan/atau SKBDN.
- Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening Perseroan yang ada pada Bank BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa :
 - a. Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh melampaui tanggal saat Fasilitas Kredit wajib dibayar lunas; dan

- b. Jumlah bunga yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank BCA akan dihitung sejak tanggal timbulnya jumlah bunga yang terutang sampai dengan tanggal dilunasinya jumlah bunga yang terutang tersebut seluruhnya oleh Perseroan kepada Bank BCA.
- Atas pemberian Fasilitas Kredit, Perseroan wajib membayar provisi atau komisi kepada Bank BCA sebesar :
 - a. 0.125 % (nol koma satu dua lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang diberikan, berlaku hanya untuk tahun ini saja, Loan Revolving yang diberikan, berlaku hanya untuk tahun ini saja, selanjutnya menjadi 0.25% untuk fasilitas Time Loan Revolving.
 - b. 1 % (satu persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang diberikan, untuk fasilitas Kredit Investasi 1, Kredit Investasi 2, Kredit Investasi 3.
 - c. 0.125 % (nol koma satu dua lima persen) dari nilai Letter of Credit yang diterbitkan oleh Bank BCA, dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ekuivalen USD 50 (lima puluh Dollar Amerika Serikat).
 - d. 0.25 % (nol koma dua lima prosen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Fasilitas SKBDN (atas unjuk dan berjangka).

Provisi tersebut wajib dibayar pada tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit BCA atau tanggal lain yang disetujui oleh Bank BCA, dan selanjutnya pada saat penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit mengenai perpanjangan dan/atau penambahan Fasilitas Kredit tersebut. Sedangkan untuk fasilitas Bank Garansi dan/atau fasilitas L/C, komisi wajib dibayar Perseroan pada saat Bank Garansi dan/atau L/C diterbitkan oleh Bank BCA dan untuk fasilitas Negosiasi/Diskonto dengan Kondisi Khusus, komisi wajib dibayar pada tanggal Negosiasi / Diskonto

Denda

- Jika Perseroan lalai membayar Utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka Perseroan wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar :
 - a. 6 % (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun.
 - b. 3 % (tiga persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun.
- Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.

Pajak

- Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank BCA berdasarkan Perjanjian Kredit BCA, bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban berupa apa pun dan berapapun.
- Jika PERSEROAN diwajibkan oleh Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku untuk melakukan pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian Kredit, maka Perseroan wajib membayar suatu jumlah tambahan kepada Bank BCA yang besarnya sedemikian rupa, sehingga setelah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut Bank BCA akan menerima dari Perseroan suatu jumlah uang yang sama besarnya seakan-akan tidak pernah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut.

Asuransi

- Selama Perseroan belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, maka Agunan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh Perseroan terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh Bank BCA, pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank BCA, untuk jumlah dan syarat-

syarat yang dianggap baik oleh Bank BCA, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dan dalam polis, Bank BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu (*Banker's Clause*).

- Dalam hal Perseroan lalai mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi, maka dengan ini Perseroan memberi kuasa kepada Bank BCA, tanpa Bank BCA berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi tersebut atas biaya Perseroan. Jika Perseroan menghendaki adanya tambahan jenis/pelebaran bahaya-bahaya yang diasuransikan, maka Perseroan wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada BCA, dengan ketentuan jika Perseroan tidak memberitahukan hal tersebut, maka risiko atas jenis / pelebaran bahaya-bahaya yang tidak diasuransikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Perseroan.
- Jumlah uang yang diterima oleh Bank BCA sebagai akibat dari pembayaran asuransi tersebut akan diperhitungkan dengan Utang.

Affirmative Covenant

- Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan;
- Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan;
- Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan di luar pemegang saham publik (apabila Perseroan berbentuk badan);
- Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
- Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;
- Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan;
- Khusus bagi Perseroan berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp.50.000.000.000, - (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, atau Perseroan Perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku.
- Khusus bagi Perseroan berbentuk Perseroan Perorangan, wajib menyerahkan bukti telah menyerahkan laporan keuangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- Bersedia mengurus / memperbaiki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Agunan berupa tanah dan bangunan yang dinilai sesuai fisik / on the spot bila sewaktu-waktu ada pihak instansi pemerintah yang mewajibkan, dalam hal Perseroan tidak bersedia untuk mengurus / memperbaiki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, maka Perseroan wajib mengganti Agunan tersebut dengan agunan lain yang nilai taksasinya minimal sama dengan Agunan yang ditukar atau BCA akan meninjau kembali struktur Fasilitas Kredit yang telah diberikan.
- Tidak akan menggunakan perbedaan penulisan luas bangunan dalam Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut dan luas bangunan secara fisik sebagai alasan keberatan atau bantahan atau perlawanan apapun terkait dengan penjaminan Agunan kepada BCA serta membebaskan BCA dari segala tuntutan / gugatan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga tanpa terkecuali yang mungkin timbul dikemudian hari sebagai

- akibat dari perbedaan luas bangunan antara fisik dan yang tercantum dalam Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Agunan tersebut.
- Memasang Hak Tanggungan untuk agunan Tanah Bangunan (Gudang) di Kawasan Industri Gunung Gangsir Pasuruan yang akan diserahkan ke BCA minimal 150% dari nilai pasar, memasang fidusia untuk agunan persediaan, mesin dan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
 - Mengasuransikan, melakukan penilaian ulang dan peninjauan seluruh agunan sesuai ketentuan BCA.
 - Menyerahkan surat pernyataan dari Bapak Alex Yoe untuk tidak menjual atau menjaminkan persil tanah SHM No. 182, 183, 203, 204 dan 205 atas nama Alex Yoe kepada pihak lain selama PERSEROAN masih memiliki fasilitas kredit di BCA (negative pledge).
 - Menyerahkan surat pernyataan bahwa IMB/PBG masih dalam proses pengurusan sampai dengan tanggal 31-12-2024 dan apabila proses pengurusan telah selesai debitur wajib menyerahkan IMB tersebut ke BCA.
 - Menyerahkan IMB / PBG untuk agunan Tanah Bangunan paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
 - Menyerahkan covernote Laporan Keuangan Audited tahun 2023 paling lambat 180 hari dari tanggal tutup buku.
 - Menyerahkan Laporan Keuangan Audited tahunan paling lambat 180 hari dari tanggal tutup buku
 - Menyerahkan dokumen pada pengolahan berikutnya :
 - a. Laporan Keuangan Internal tahunan paling lambat 120 hari dari tanggal tutup buku;
 - b. Laporan Keuangan Internal periode tahun berjalan;
 - c. Laporan Pembelian dan Penjualan bulanan diserahkan ke BCA setiap 6 bulanan;
 - d. Data kapasitas produksi (terpasang dan terpakai) terbaru diserahkan ke BCA setiap 6 bulanan;
 - e. Daftar piutang, persediaan dan hutang sesuai posisi Laporan Keuangan yang diserahkan ke BCA setiap 6 bulanan;
 - f. *Aging schedule* piutang sesuai posisi Laporan Keuangan yang diserahkan. seluruh dokumen yang diserahkan ke BCA harus ditandatangani dan dibubuhkan stempel perusahaan.
 - Mencatat seluruh aset dan hutang dari BCA yang membiayai aset tersebut pada Laporan Keuangan.
 - Mempertahankan rasio Current Ratio lebih dari sama dengan 1 (satu) kali, *Earning Before Interest and Tax plus Depreciation and Amortization* per (*Interest* ditambah Pokok) lebih dari sama dengan 1,25 (satu koma dua lima) kali, dan *Debt to Equity* Adjustment kurang dari sama dengan 2,5 (dua koma lima) kali.
 - Mensubordinasikan hutang pemegang saham yang ada dan yang akan ada di masa yang akan datang terhadap pinjaman di BCA, namun diperkenankan menjadi tambahan modal disetor.
 - Memusatkan aktivitas keuangan (termasuk aktivitas impor) di BCA minimal 90%.
 - Menyerahkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/Analisa Mengenai Dampak Lingkungan/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk selanjutnya agar diserahkan ke BCA setiap ada pembaharuan.
 - Wajib memberitahukan secara tertulis ke BCA selambat-lambatnya 30 hari sejak RUPS, apabila: mengubah status kelembagaan, anggaran dasar (kecuali penambahan modal dasar / disetor), susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham di luar pemegang saham publik, melakukan pembagian dividen lebih dari 30% dari laba bersih tahun sebelumnya.
 - Mempertahankan kepemilikan saham keluarga besar dan rekan Bapak Alex Yoe dalam Perseroan secara langsung maupun tidak langsung tetap menjadi pemegang saham mayoritas, minimal 51% dari seluruh saham yang diterbitkan.

Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Perseroan

- Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau menambah hutang / leasing dari bank maupun lembaga keuangan lainnya lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), kecuali tambahan hutang Back To Back dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.

- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perseroan.
- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi apabila Perseroan berbentuk badan
- Melakukan peremajaan/menjual sebagian mesin berikut perlengkapannya yang merupakan agunan di Bank BCA.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PT MANDIRI TUNAS FINANCE

- Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 9042400663 tanggal 29 Juni 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mandiri Tunas Finance (“**MTF**”) (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Pembiayaan**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1 Rincian Fasilitas Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan	Kepemilikan Kendaraan Bermotor Perseroan
Tanggal Berakhir Angsuran	5 Juni 2025
Harga Perolehan	Rp.398.000.000,-
Uang Muka	Rp.81.457.000,-
Nilai Pembiayaan	Rp.316.543.000,-

2 Biaya-Biaya

UM Biaya Administrasi	Rp.1.000.000,-
Penagihan oleh Penagih/Collector	Rp.100.000,-
Proses Eksekusi dan/atau Eksekusi Barang Jaminan Fidusia	Rp.2.000.000,-
Sub Total UM	Rp.172.892.999,-
Pembayaran Angsuran Secara Tunai Melalui Kasir Kreditor	Rp.50.000,-
Penyimpanan BPKB/Invoice > 60 (enam puluh) hari sejak dilunasi	Rp.5.000,-
Notaris	Rp.0,-
Fidusia dan/atau Hak Tanggungan	Rp.750.000,-
Asuransi	Rp.13.935.980,-

3 Suku Bunga

Effective : 5,87% Per Tahun
 Flat : 2,85% Per Tahun

4 Asuransi

Jenis Pertanggungan:
 Th.1 = COMPREHENSIVE+RSCC+RSMB+25000000
 Th.2 = COMPREHENSIVE+RSCC+RSMB+25000000
 Th.3 = COMPREHENSIVE+RSCC+RSMB+25000000

5 Denda

Denda Keterlambatan 0,40% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak
 Denda Pelunasan 4,00% dari outstanding pokok/pincipal
 Dipercepat

6 Barang dan/atau Agunan

Jenis	Mobil Penumpang
Merek	Wuling
Tipe	Wuling/MPV
Tahun	2024
Kondisi	Baru
Jumlah	1
BPKB	Atas nama PT Asia Pramulia
Tujuan Penggunaan	Operasional
Warna	Milk Tea
Nomor Rangka	MK3AAE42RJ001113
Nomor Mesin	TZ180XS2A0U1PC070154

7 Cara Pembayaran

Jenis Angsuran	Bulanan, In Advanced
Jangka Waktu Fasilitas	24 Bulan
Banyaknya Angsuran	24 Angsuran
Jumlah Angsuran	Rp.13.942.000,-
Tempat & Tata Cara Pembayaran	Transfer / Autodebet Rekening Bank Mandiri No. 1410060118999 Atas Nama PT Asia Pramulia

Syarat-Syarat dan Realisasi Pencairan Fasilitas Pembiayaan

- Pencairan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan hanya dapat dilakukan setelah Perseroan memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh MTF dan MTF telah menerima dokumentasi yang diprasyarkan dalam bentuk dan isi yang telah disetujui oleh MTF;
- Dalam hal MTF menyetujui Fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan, maka MTF berdasarkan kuasa dari Perseroan akan membuat surat pesanan Barang dan/atau Jasa kepada Penjual/Pihak Ketiga, membayarkan dana dari pencairan Fasilitas Pembiayaan in kepada Penjual/Pihak Ketiga untuk membayar Barang dan./atau Jasa berdasarkan surat perintah transfer dari Perseroan serta menerima tanda terima pembayaran dari Penjual/Pihak Ketiga, meminta, mengambil, menerima Dokumen Agunan dari Penjual/Pihak Ketiga/Perseroan, serta membayar seluruh biaya yang menjadi kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan menggunakan dan dari Fasilitas Pembiayaan yang diberikan (jika seluruh baya menjadi kewajiban Perseroan dibiayai melalui pembiayaan MTF);
- Dalam hal rekening penerima pencairan fasilitas pembiayaan adalah rekening Perseroan, maka MTF akan mencairkan Fasilitas Pembiayaan ke rekening Perseroan sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan;
- Bukti Pengiriman uang atau kuitansi atau bukti penerimaan lainnya untuk pembayaran dari MTF kepada Penjual/Pihak Ketiga sebesar Nilai Pembiayaan merupakan bukti pengiriman uang dari MTF kepada Perseroan

Pembayaran Fasilitas Pembiayaan

- Fasilitas Pembiayaan yang telah diterima oleh Perseroan harus dikembalikan kepada MTF dengan cara pembayaran ANGSURAN DAN/ATAU Jumlah Terutang sampai seluruhnya lunas secara tepat waktu sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dari Perseroan dengan ini tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau mencabut permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Perseroan;

- Pembayaran Angsuran dapat dilakukan secara tunai kepada MTF atau melalui cara-cara lain seperti melalui jasa perbankan atau jasa penerima pembayaran yang telah bekerjasama dengan MTF;
- Dalam hal Perseroan telah melunasi seluruh pembayaran Angsuran dari kewajiban lainnya, maka MTF akan menyerahkan Dokumen Agunan berupa BPKB/Invoice kepada Perseroan secara langsung dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pelunasan Jumlah Terutang. Perseroan wajib membayar biaya penyimpanan BPKB/Invoice kepada MTF yang dihitung sejak 60 (enam puluh) hari kalender setelah Fasilitas Pembiayaan dinyatakan lunas sesuai dengan ketentuan MTF.

Jaminan Kesanggupan dari Penjamin

- Untuk menjamin pembayaran lunas dan tertib atas seluruh Jumlah Utang yang wajib dibayar kepada MTF, Penjamin dengan ini menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan kepada MTF untuk menjamin pembayaran kewajiban Perseroan berupa Jaminan Pribadi atau Jaminan Perusahaan kepada MTF dan MTF dengan ini menerima baik pemberian jaminan berupa Jaminan Pribadi atau Jaminan Perusahaan tersebut daur Penjamin. Sehubungan dengan hak tersebut di atas, Penjamin dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tidak bersyarat menjamin kepada MTF untuk membayar sepenuhnya kepada MTF seluruh Utang Perseroan kepada MTF secara seketika dan sekaligus, dalam hal Perseroan lalai/wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagian dan/atau seluruhnya;
- Penjamin dengan ini menyatakan bertanggung jawab secara tanggung enteng seluruhnya mengenai pelaksanaan pembayaran kewajiban utang Perseroan kepada MTF dan dengan demikian berdasarkan Perjanjian ini dan Jaminan Pribadi atau Jaminan Perusahaan, maka MTF berhak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum baik terhadap Penjamin secara tersendiri maupun bersama-sama dengan Perseroan dan segala sesuatu itu atas pembangunan dan keputusan MTF sendiri;
- Penjamin setuju bahwa MTF berhak untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum baik terhadap Penjamin secara tersendiri maupun secara bersama-sama dengan Perseroan, semua itu atas pertimbangan dan keputusan Perseroan sendiri. Penjamin juga berjanji bahwa setiap pernyataan dan jaminan di atas adalah benar dan se penuh sepanjang jangka waktu Perjanjian Pembiayaan.

Pembatalan Fasilitas Pembiayaan

Apabila Perseroan membatalkan pemberian Fasilitas Pembiayaan ini setelah MTF melakukan pemesanan dan/atau Pelunasan Barang dan/atau Jasa, maka semua kerugian yang timbul akibat pembatalan yang dilakukan oleh Perseroan menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan termasuk Biaya Administrasi, biaya-biaya lainnya termasuk biaya penutupan asuransi yang telah dibayar kepada MTF tidak dapat ditarik kembali oleh Perseroan, demikian pula semua kerugian dan biaya-biaya lainnya yang timbul berkaitan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan serta pembatalannya oleh Perseroan, akan dibebankan Perseroan.

Pelunasan Dipercepat

Pelunasan dipercepat dapat dilakukan oleh Perseroan kepada MTF sewaktu-waktu dengan melakukan pembayaran seluruh kewajiban Fasilitas Pembiayaan dan biaya-biaya yang timbul serta membayar denda pelunasan dipercepat sebesar-besarnya tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan dengan metode perhitungan bunga menurun.

Asuransi

- Selama jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, Barang wajib diasuransikan oleh Perseroan melalui perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan MTF atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh Perseroan dengan premi yang harus dibayar oleh Perseroan;

- Penutupan asuransi sebagaimana dijelaskan di atas dilakukan dengan syarat bahwa jumlah pertanggungan ditetapkan oleh MTF dan dengan mempergunakan syarat *Bank's Clausul* untuk kepentingan MTF;
- Perseroan wajib melakukan pembiayaan Angsuran selama proses klaim ganti rugi asuransi berlangsung;
- Apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau risiko lain pada Barang, maka Perseroan wajib segera melaporkan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dengan tindakan kepada MTF;
- Dalam hal pembayaran klaim ganti rugi dan perusahaan asuransi tidak menutup seluruh Jumlah Terutang, maka Perseroan berkewajiban untuk melunasi sisa kekurangan Jumlah Terutang tersebut. Namun, apabila terdapat kelebihan, maka MTF berkewajiban mengembalikan kelebihan tersebut kepada Perseroan dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah persyaratan kelengkapan dokumen Perseroan dinyatakan lengkap;
- Kegagalan mendapatkan ganti rugi atau penolakan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi oleh siapa pun juga, tidak dapat dijadikan alasan bagi Perseroan dan/atau Ahli Waris Perseroan yang sah menurut hukum untuk menunda atau tidak melaksanakan sebagian dan/atau seluruh kewajiban Perseroan;
- Pembatalan Penutupan Asuransi akan dilakukan oleh MTF jika Perseroan tidak melakukan pembayaran Angsuran selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan Perseroan tidak dapat meminta pengembalian atas premi yang telah dibayarkan

Peristiwa Cidera Janji dan Akibat Hukumnya

- Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Jangka Waktu sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan, MTF berhak sewaktu-waktu menghentikan dan memutuskan Perjanjian Pembiayaan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan kewajiban pembatalan melalui putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga dalam hal menghentikan dan memutuskan Perjanjian Pembiayaan. MTF tidak diwajibkan untuk memberikan surat peringatan (somasi) atau surat peringatan juru sita atau surat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam hal demikian, seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada MTF menjadi jatuh tempo dan wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Perseroan lali dan/atau wanprestasi (**"Peristiwa Cidera Janji"**) atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini:
 1. Dalam hal Perseroan tidak melakukan pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran Angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada MTF berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal ini cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja oleh MTF yang didahului dengan pengiriman surat peringatan tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Surat Peringatan Pertama disampaikan dengan keterlambatan 8 (delapan) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b) Surat Peringatan Terakhir disampaikan dengan keterlambatan 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
 2. Perseroan melanggar atau tidak memenuhi atau melaksanakan satu atau lebih ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian, dan/atau setiap perjanjian, dokumen atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran Perjanjian ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh MTF) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh MTF kepada Perseroan;
 3. Apabila menurut pertimbangan MTF, keadaan keuangan Perseroan, bonafiditas dan solvabilitas mundur sedemikian rupa sehingga Perseroan tidak dapat membayar Angsuran dan/atau Jumlah Terutang;
 4. Apabila Perseroan meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara;

5. Apabila Perseroan mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apapun tidak berhal mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Perseroan;
6. Apabila terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut;
7. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Perseroan disita;
8. Apabila Barang musnah, hilang atau rusak baik seluruhnya atau sebagian atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak yang berwenang;
9. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan kepada MTF ternyata palsu atau tidak benar
 - Dalam hal Perseroan melakukan atau mengalami kejadian sebagaimana dimaksud di atas poin 1, jika kondisi keterlambatan Perseroan telah melewati 30 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, maka MTF berhak untuk melakukan eksekusi Barang dan/atau Agunan, namun jika terjadi satu hal atau lebih kejadian sebagaimana dimaksud sebelumnya pada poin 2,3,4,5,6,7,8, dan 9, maka Perseroan berhak melakukan eksekusi barang dan/atau Agunan walaupun keterlambatan Perseroan kurang dari 30 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dan Perseroan tidak lagi menguasai Barang dan/atau Agunan tanpa seizin MTF serta MTF secara tegas berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. MTF tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada Perseroan dengan ketentuan berikut:
 1. Perseroan wajib untuk menyerahkan barang dan/atau agunan secara suareal kepada MTF atau MTF melakukan eksekusi barang dan/atau agunan sehubungan dengan Perjanjian Pembayaran/LAMPIRAN Perjanjian;
 2. Perseroan harus segera membayai seluruh Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Pembayaran serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya eksekusi kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa eksekusi dan biaya lain;
 3. MTF dapat segera memutuskan dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan surat juruista atau surat lainnya untuk menjalankan salah satu atau lebih dari hal-hal di bawah ini:
 - a) Setiap penjualan atau pelepasan Barang dan/atau Agunan yang menurut kebijakan MTF sendiri dapat dilakukan dengan pelelangan umum atau penjualan langsung atau transaksi lainnya, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, dan oleh karenanya MTF dapat menolak atau memaksa menerima setiap penawaran pada waktu penjualan atau pelepasan dengan cara lain tersebut. MTF akan memberikan informasi sehubungan dengan hasil;
 - b) Apabila hasil penjualan Barang dan/atau Agunan tersebut terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada Perseroan setelah diperhitungkan hasil penjualan bersih dari Barang dan/atau Agunan dengan seluruh Jumlah Terutang. Namun apabila tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab kewajiban Perseroan untuk melunasinya kepada MTF.

Pengalihan Hak dan Kewajiban

Perseroan dengan ini memberikan persetujuan kepada MTF untuk sewaktu-waktu sesuai pertimbangan MTF mengakui hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan beserta lampirannya kepada pihak manapun juga. Untuk menghindari keraguan, dengan tidak adanya pemberitahuan, tidak akan mempengaruhi keabsahan dari proses pengalihan tersebut dan/atau pelaksanaan atas Perjanjian ini

Pengikatan Diri Debitur dalam Hal Dibuat Lebih dari Satu Perjanjian Pembiayaan

- Perseroan dan MTF setuju untuk turut menjamin dilaksanakan dan dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam satu atau lebih Perjanjian Pembiayaan sebagaimana mestinya oleh Perseroan, maka Perseroan bersedia mengikatkan dan/atau memberlakukan setiap dan semua syarat-syarat yang berlaku dalam Perjanjian Pembiayaan beserta seluruh Barang terhadap Perjanjian Pembiayaan lainnya;
- Perjanjian Pembiayaan lainnya merupakan satu kesatuan, dimana apabila terjadi Wanprestasi/Kejadian lalai dalam salah satu atau lebih Perjanjian Pembiayaan, maka Perseroan dianggap wanprestasi/lalai dalam Perjanjian Pembiayaan lainnya (Wanprestasi Silang), , sedemikian sehingga MTF berhak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan dan/atau Perjanjian Pembiayaan lainnya;
- Dalam hal terjadi Wanprestasi Silang sebagaimana dimaksud di atas, MTF dapat dan berhak termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengambil kembali setiap dan/atau seluruh Baran dalam setiap Perjanjian Pembiayaan dan berhak untuk menjual mempergunakan hasil penjualan setiap dan/atau seluruh Barang untuk membayar setiap kewajiban pembayaran Perseroan yang masih terutang atau belum dibayar berdasarkan satu atau lebih Perjanjian Pembiayaan.

Berlakunya Perjanjian

Perseroan dan MTF setuju bahwa jika salah satu ketentuan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini ternyata batal, tidak sah atau tidak berlaku sebagian, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan selebihnya dari Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini menjadi tidak sah. Sepanjang mengenai pengakhiran jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, Perseroan dan MTF dengan ini sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdota.

Kondisi *Force Majeure*

- Perseroan dapat diberikan penundaan pembayaran dari kewajiban pembayaran apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian tersebut disebabkan adanya *Force Majeure*.
Yang dimaksud dengan Force Majerue dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, antara lain:
 - 1) Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam;
 - 2) Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, gangguan sistem dan komunikasi dan pemogokan massal;
 - 3) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada MTF, maka Perseroan yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada MTF selambat-lambatnya 7 (tujuh) haru kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *force majeure*;
- Keterlambatan atau kelalaian memberitahukan terjadinya *force majeure* dalam jangka waktu dan cara sebagaimana dimaksud di atas ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh MTF kerana seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan;
- Perseroan yang terkena *force majeure* wajib memenuhi kewajibannya segera setelah kondisi *force majeure* berakhir.

Pemberitahuan

- Segala surat dan pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian wajib disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya dengan alamat sebagaimana tersebut pada Perjanjian Pembiayaan;
- Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada MTF setiap terjadi perubahan alamat atau domisili Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan alat atau domisili Perseroan.

Pilihan dan Domisili Hukum

Mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini, Perseroan dan MTF sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat dengan tidak mengurangi hak MTF untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan dan pihak lainnya melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pernyataan dan Jaminan Perseroan

- Perseroan berjanji dan menyatakan tidak akan mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MTF;
- Perseroan berjanji dan menyatakan tidak akan mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menawarkan kepada pihak lain Barang yang menjadi objek Jaminan Fidusia atau Hak Tanggungan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MTF;
- Perseroan berjanji dan menyatakan jika terjadi pelanggaran as pernyataan huruf a dan b di atas =, maka pengalihan tersebut batal demi hukum dan Perseroan wajib segera melunasi sisa pembiayaan beserta bunga tunggakan, dan denda keterlambatan dan/atau menyerahkan Barang kepada MTF dan/atau Barang ditarik oleh MTF;
- Perseroan berjanji dan menyatakan akan menyerahkan bukti/kuitansi penggunaan fasilitas pembiayaan kepada MTF selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pencairan (khusus Multiguna, selain Pembiayaan Kendaraan);
- Perseroan dengan ini menyatakan bahwa semua data, dokumen, dan informasi yang diberikan dan disampaikan kepada MTF sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan ini dan lampiran-lampirannya adalah benar lengkap serta dengan ini Perseroan menyatakan dan menjamin kebenaran isi dari seluruh data, informasi, dan dokumen yang salinannya diserahkan kepada MTF;
- Perseroan dengan ini menyatakan dan menjamin untuk menyediakan dan ayan cukup sebagai pembiayaan Angsuran;
- Perseroan dengan ini menyatakan sepakat dan setuju mengenai seluruh hal-hal yang tertuang di dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini, namun tidak terbatas pada metode perhitungan tingkat suku bunga.

Lain-Lain

- Perseroan dan MTF dapat melakukan perubahan, penambahan atau modifikasi atau ketentuan yang belum diatur dalam Lampiran Perjanjian dan Perjanjian Pembiayaan dengan kesepakatan tertulis Perseroan dan MTF;
- Perseroan dan MTF dengan ini menyatakan telah membaca, memahami dengan baik serta menyetujui segala ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini;

- Perseroan dan MTF dengan ini menyatakan tunduk dan mengikatkan diri pada isi Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 040725000177 tanggal 11 Maret 2025, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mandiri Tunas Finance (“**MTF**”) (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Pembiayaan**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas Pembiayaan

Jenis Fasilitas & Cara Pembiayaan	: Pembiayaan Multiguna / Investasi – Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran
Objek Pembiayaan	: Kendaraan
Nilai Objek Pembiayaan	: Rp.480.000.000,-
Jumlah Fasilitas Pembiayaan	: Rp.387.728.000,-
Tingkat Bunga Pembiayaan	: 5,78076%
Jangka Waktu Pembiayaan	: 7 Maret 2025 – 7 Februari 2028
Tujuan Pembiayaan	: Kepemilikan Kendaraan

Jaminan

- Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Perseroan kepada MTF berikut bunga, denda, provisi serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Perseroan dengan ini memberikan kendaraan bermotor untuk diikat dengan jaminan fidusia “**Jaminan**” dengan rincian sebagai berikut :

Merek/Tipe	: Chery/SUV
Warna/Tahun	: Putih/2024
Nomor Rangka	: MF7ED27B8RJ004627
Nomor Mesin	: TZ210XS1292AN2408041093
Atas Nama BPKB	: Perseroan
Nilai Jaminan	: Rp.460.000.000,-
Nilai Piutang Usaha	: Rp.399.491.893,-

- Jika karena sebab apapun, Jaminan yang diserahkan oleh Perseroan kepada MTF menjadi tidak sah atau berkurang nilainya sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka Perseroan wajib untuk menyerahkan tambahan jaminan dan/atau melakukan penggantian Jaminan untuk menutupi kekurangannya kepada MTF yang bentuk dan nilainya harus disetujui oleh MTF. Dokumen/Akta/Jaminan tambahan yang ditentukan lain oleh MTF kepada Perseroan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan.

Lain-lain

- Perseroan tunduk pada Perjanjian Pembiayaan berikut syarat-syarat perjanjian, dokumen pengikatan Jaminan dan dokumen-dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Pembiayaan, efektif berlaku sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan sebagaimana disebutkan di atas sampai dengan seluruh hutang dan kewajiban Perseroan telah dilunasi.

- Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Pembiayaan, Perseroan dan MTF setuju dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang mengatur tentang disyaratkannya penetapan pengadilan untuk suatu pengakhiran atau pembatalan perikatan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Pembiayaan.
- Perjanjian Pembiayaan ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, maka Perseroan dan MTF sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Perseroan dan MTF dapat menyelesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) ataupun secara langsung melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum MTF berkedudukan.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 040725000176 tanggal 28 Februari 2025, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mandiri Tunas Finance ("**MTF**") (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas Pembiayaan

Jenis Fasilitas & Cara Pembiayaan	: Pembiayaan Multiguna / Investasi – Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran
Objek Pembiayaan	: Kendaraan
Nilai Objek Pembiayaan	: Rp.480.000.000,-
Jumlah Fasilitas Pembiayaan	: Rp.387.728.000,-
Tingkat Bunga Pembiayaan	: 5,78076%
Jangka Waktu Pembiayaan	: 28 Februari 2025 – 4 Februari 2028
Tujuan Pembiayaan	: Kepemilikan Kendaraan

Jaminan

- Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Perseroan kepada MTF berikut bunga, denda, provisi serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Perseroan dengan ini memberikan kendaraan bermotor untuk diikat dengan jaminan fidusia "**Jaminan**" dengan rincian sebagai berikut :

Merek/Tipe	: Chery/SUV
Warna/Tahun	: Putih/2024
Nomor Rangka	: MF7ED27B8RJ004077
Nomor Mesin	: TZ210XS1292AN2407041007
Atas Nama BPKB	: Perseroan
Nilai Jaminan	: Rp.460.000.000,-
Nilai Piutang Usaha	: Rp.399.491.893,-

- Jika karena sebab apapun, Jaminan yang diserahkan oleh Perseroan kepada MTF menjadi tidak sah atau berkurang nilainya sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka Perseroan wajib untuk menyerahkan tambahan jaminan dan/atau melakukan penggantian Jaminan untuk menutupi kekurangannya kepada MTF yang bentuk dan nilainya

harus disetujui oleh MTF. Dokumen/Akta/Jaminan tambahan yang ditentukan lain oleh MTF kepada Perseroan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan.

Lain-lain

- Perseroan tunduk pada Perjanjian Pembiayaan berikut syarat-syarat perjanjian, dokumen pengikatan Jaminan dan dokumen-dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Pembiayaan, efektif berlaku sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan sebagaimana disebutkan di atas sampai dengan seluruh hutang dan kewajiban Perseroan telah dilunasi.
- Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Pembiayaan, Perseroan dan MTF setuju dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang mengatur tentang disyaratkannya penetapan pengadilan untuk suatu pengakhiran atau pembatalan perikatan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Pembiayaan.
- Perjanjian Pembiayaan ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, maka Perseroan dan MTF sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Perseroan dan MTF dapat menyelesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) ataupun secara langsung melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum MTF berkedudukan.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA / INVESTASI DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN PT BCA FINANCE

Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9489001169-PK-004 tanggal 28 Februari 2025, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT BCA Finance (**"BCA Finance"**) (untuk selanjutnya disebut **"Perjanjian Pembiayaan"**), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan

- Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada Perjanjian Pembiayaan, BCA Finance menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (**"Fasilitas Pembiayaan"**) kepada Perseroan dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan berikut seluruh lampiran dan surat/akte/perjanjian dan dokumen pendukungnya (selanjutnya disebut **"Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan"**) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan.
- Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan berlaku mengikat bagi para pihak pada Perjanjian Pembiayaan sepanjang tidak bertentangan.

Tujuan Penggunaan dan Sumber Dana Pembiayaan

- Perseroan akan menggunakan untuk membiayai pembelian barang dan/atau pengadaan jasa dari penjual/agen penjual/supplier/dealer/penyedia jasa (**"Penjual/Penyedia Jasa"**) yang disetujui oleh BCA

Finance guna keperluan/penggunaan sebagaimana diatur pada Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan ("**Tujuan Pembiayaan**"). Perseroan dengan ini menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran Tujuan Pembiayaannya.

- BCA Finance berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian Pembiayaan berlangsung, mencari dan menentukan sumber dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan ("**Bank**") yang diperoleh BCA Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan. Perseroan dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama (*Joint Financing*) oleh Bank tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.
- Perseroan dengan ini menyatakan persetujuannya kepada BCA Finance dan/atau Bank yang membiayai atau secara bersama-sama membiayai Fasilitas Pembiayaan ini untuk memberikan/melaporkan data terkait Fasilitas Pembiayaan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan ini ke dalam sistem informasi Perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bank yang membiayai atau yang bersama-sama dengan BCA Finance membiayai Fasilitas Pembiayaan ini, memperoleh hak-hak selaku kreditor yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini berikut perjanjian pengikatan jaminannya serta perjanjian turutannya yang merupakan bagian dan satu kesatuan dari Perjanjian Pembiayaan ini

Bunga

- Atas pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Perseroan wajib membayar bunga sebesar suku bunga.
- Perseroan wajib membayar bunga setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali.
- BCA Finance berhak mengubah besarnya suku bunga yang berlaku ataupun mengubah cara perhitungan yang akan diberitahukan oleh BCA Finance melalui sarana ataupun sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal terjadinya keadaan sebagai berikut :
 - a. Terjadinya perubahan di bidang keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi likuiditas BCA Finance.
 - b. Meningkatnya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan/memelihara Fasilitas Pembiayaan, sehingga menyebabkan BCA Finance tidak dapat mempertahankan pemberian Fasilitas Pembiayaan baik yang disebabkan oleh meningkatnya biaya dana yang terjadi di pasar keuangan maupun karena peraturan atau kebijakan badan-badan pemerintahan.

Syarat-Syarat Realisasi Fasilitas Pembiayaan

- Penarikan atau realisasi Fasilitas Pembiayaan ini dapat dilaksanakan sepanjang Perseroan mengindahkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan telah menyerahkan fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat/instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen serta identitas Perseroan, nomor pokok wajib pajak, izin usaha

serta dokumen lainnya yang dipandang perlu oleh BCA Finance atau dokumen penggantinya dalam bentuk dan isi yang dapat disetujui BCA Finance.

- b. Menyerahkan asli dokumen bukti kepemilikan Barang dan/atau barang (-barang) atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa) berikut seluruh dokumen pendukungnya atau dokumen penggantinya dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA Finance.
 - c. Dalam hal kepemilikan Barang dan/atau barang (-barang) yang menjadi jaminan pemenuhan pembayaran Utang Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini ("**Barang Jaminan**") belum tercatat atas nama Perseroan maka Perseroan wajib mengurus proses balik nama Barang dan/atau Barang Jaminan melalui jasa pihak ketiga yang direkomendasi atau disetujui oleh BCA Finance.
 - d. Melakukan pengikatan/pembebanan hak jaminan atas Barang atau Barang Jaminan dalam bentuk dan isi yang dapat disetujui oleh BCA Finance.
 - e. Perseroan tidak sedang melakukan atau berada dalam kondisi terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian.
- Dana hasil penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan akan ditransfer oleh BCA Finance ke rekening penjual/penyedia jasa sesuai dengan instruksi transfer atau surat perintah transfer yang telah ditandatangani oleh penjual/penyedia jasa.

Hak Kreditor

- BCA Finance berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas Barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan Barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada penjual/penyedia jasa.
- Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka BCA Finance berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.

Cara dan Tempat Pembayaran

- Pembayaran kembali dilakukan oleh Perseroan dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui antara Perseroan dan BCA Finance.
- Pembayaran angsuran ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran angsuran untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal penarikan/ realisasi Fasilitas Pembiayaan, dan pembayaran angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui antara Perseroan dan BCA Finance untuk pembayaran angsuran secara *in advance*.
 - b. Pembayaran angsuran untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan realisasi Fasilitas Pembiayaan pada satu bulan berikutnya dan pembayaran angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas

Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui antara Perseroan dan BCA Finance untuk pembayaran langsung secara *in arrear*.

- Pembayaran angsuran dilakukan di tempat dan dengan menggunakan tata cara yang telah diatur pada Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan dan selambat-lambatnya harus telah diterima pada pukul 12.00 waktu setempat. Pembayaran yang diterima oleh BCA Finance setelah pukul 12.00 waktu setempat akan dianggap diterima oleh BCA Finance pada Hari Kerja (yaitu hari di mana kantor BCA Finance atau Bank ditempat pembayaran dilaksanakan buka untuk melakukan pelayanan/kegiatan usaha) berikutnya. Dalam hal Perseroan melaksanakan pembayaran angsuran di Kasir pada kantor BCA Finance atau ditempat dan dengan tata cara yang berbeda dengan tempat dan tata cara pembayaran yang telah diatur pada Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan, maka Perseroan wajib membayar biaya administrasi pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh BCA Finance. Informasi mengenai biaya tersebut dapat diketahui Perseroan melalui daftar biaya yang tersedia di setiap kantor BCA Finance dan media komunikasi lainnya.
- Dalam hal tanggal pembayaran angsuran jatuh pada tanggal yang bukan merupakan Hari Kerja maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran angsuran pada Hari Kerja sebelumnya.
- Jika dalam suatu bulan kalender tidak terdapat tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran angsuran sebagaimana diatur pada Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan atau diatur pada ikhtisar/jadwal lain yang dibuat secara khusus/terpisah, maka pembayarannya harus dilakukan pada Hari Kerja terakhir dalam bulan kalender yang bersangkutan.
- Pembayaran dengan menggunakan Cek/Giro atau warkat lainnya dianggap telah diterima oleh BCA Finance apabila dananya telah efektif atau secara nyata diterima oleh BCA Finance.
- Perseroan dengan ini mengakui bahwa saldo pembukuan dan catatan BCA Finance merupakan bukti satu-satunya yang lengkap dan mengikat atas seluruh jumlah kewajiban Utang Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang dapat dilihat dan diakses pada aplikasi resmi BCA Finance (Aplikasi FINA) yang dapat diunduh dari Google Play / Play Store atau diinformasikan oleh BCA Finance kepada Perseroan dari waktu ke waktu melalui sarana komunikasi elektronik digital, antara lain email WhatsApp/SMS Perseroan yang terdaftar pada BCA Finance.
- Debitor dapat melakukan pelunasan dipercepat lebih awal hanya untuk seluruh Fasilitas Pembiayaan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pembayaran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan pembayaran.
 - b. Pembayaran wajib dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran.
 - c. Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran, maka Perseroan harus membayar bunga berjalan. Perseroan membayar penalti dan/atau biaya terkait lainnya atas pelunasan dipercepat sesuai ketentuan yang diatur pada Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan.
 - d. Penentuan kewajiban tersisa akan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga efektif dengan metode perhitungan anuitas sebagaimana telah diatur pada Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan.

- Dalam hal Perseroan melakukan pelunasan dipercepat lebih awal atas seluruh Fasilitas Pembiayaan maka BCA Finance akan memperhitungkan kembali seluruh jumlah kewajiban utang baik pokok maupun bunga dan angsuran yang wajib dibayar oleh Debitor ("**Utang**") dan seluruh biaya yang akan timbul dari pembatalan/pengakhiran penutupan pertanggungan akan menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan.

Jaminan Utang

- Guna menjamin terbayarnya seluruh jumlah kewajiban Utang secara tertib dan teratur, Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas Barang atau Barang Jaminan dan melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berikut ketentuan Undang-Undang dan ketentuan/peraturan pemerintah lainnya yang terkait (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Fidusia**").
- Dokumen Barang atau Barang Jaminan yang diserahkan Perseroan kepada BCA Finance sebagai jaminan utang akan disimpan di Kantor Pusat BCA Finance, Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta - 12310 atau Kantor Cabang BCA Finance di seluruh wilayah Indonesia dimana fasilitas Perseroan diadministrasikan.

Asuransi

- Dalam rangka menjaga dan melindungi Barang atau Barang Jaminan terhadap bahaya kerusakan, kebakaran serta bahaya kehilangan atau bahaya-bahaya lainnya yang dipandang baik oleh BCA Finance:
 1. Perseroan wajib untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Menutup pertanggungan atas Barang atau Bararg Jaminan dengan masa pertanggungan sesuai dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan (full tenor) pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCA Finance dengan jenis pertanggungan Comprehensive atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggungan oleh BCA Finance.
 - b. Mencatatkan nama BCA Finance dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (Leasing Clause).
 - c. Apabila pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini terhadap Barang atau Barang Jaminan telah ditutup pertanggungannya, maka :
 - Perseroan wajib Mencatatkan nama BCA Finance dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (Leasing Clause).
 - Jika pada polis pertanggungan masih tertulis nama pihak ketiga sebagai pihak yang ditunjuk untuk menerima hasil klaim, maka Perseroan wajib untuk mencabut/menghapus atau membatalkan nama pihak ketiga tersebut dari polis pertanggungan dan mencatatkan nama BCA Finance sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima hasil klaim pertanggungan.

- Mengajukan permohonan serta memperoleh persetujuan dari BCA Finance untuk menambah/memperluas jenis pertanggungan yang belum tercakup dalam jenis pertanggungan yang telah ditutup.

2. BCA Finance berhak untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- Memegang, mengadministrasikan, menyimpan polis asuransi / pertanggungan baik secara fisik maupun dalam bentuk file digital.
- Jika karena suatu sebab Perseroan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur pada poin 1 huruf a, b, c di atas, maka :
 - a. BCA Finance berhak tetapi bukan sebagai suatu kewajiban menutup pertanggungan atas Barang atau Barang Jaminan baik dalam polis individu maupun dalam polis gabungan, memperpanjang dan/atau memperbaharui masa pertanggungan sesuai dengan ketentuan polis yang telah ada (Comprehensive/TLO/Kombinasi Comprehensive dan TLO) atau kondisi lain yang dapat diterima oleh maskapai asuransi sesuai dengan jenis dan umur Barang atau Barang Jaminan.
 - b. Mencatatkan nama BCA Finance dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya siko (Leasing Clause).
 - c. Jika pada polis pertanggungan masih tertulis nama pihak ketiga sebagai pihak yang ditunjuk untuk menerima hasil klaim, maka BCA Finance berhak mencabut menghapus atau membatalkan nama pihak ketiga tersebut dari polis pertanggungan dan mencatatkan nama BCA Finance sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima hasil klaim pertanggungan.
- Dalam hal terjadinya risiko yang dapat diklasifikasikan sebagai kejadian yang risikonya telah ditutup dalam polis Comprehensive maka Perseroan dapat meminta persetujuan kepada BCA Finance untuk mengurus dan menerima hasil klaim yang akan digunakan untuk membiayai perbaikan, penggantian dan perawatan Barang atau Barang Jaminan guna menjaga nilai Barang atau Barang Jaminan tetap berada pada tingkat yang wajar.
- Dalam hal terjadinya risiko yang dapat diklasifikasikan sebagai kejadian Total Loss, termasuk tetapi tidak terbatas pada hilang, musnah, kerusakan menyeluruh yang menurut sifat pertanggungan dapat ditutup pengantiannya senilai jumlah kerugian, Kreditor akan mengurus dan menerima hasil klaim yang akan diperhitungkan terhadap seluruh kewajiban Utang Perseroan pada BCA Finance, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kelebihan maka Kreditor wajib mengembalikan kepada Perseroan tanpa kewajiban membayar bunga dan jika terdapat kekurangan maka akan tetap diperhitungkan sebagai Utang yang wajib dibayar oleh Perseroan.
- Dalam masa proses klaim dan/atau dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian yang menurut penilaian maskapai asuransi tidak termasuk sebagai risiko yang telah ditutup pertanggungan dalam polis pertanggungan sehingga klaim atas kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian tidak dapat dibayar, maka Perseroan berjanji untuk tidak menggunakan peristiwa tersebut sebagai alasan, tangkisan untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban pembayaran yang timbul dari Perjanjian ini.
- Dalam rangka menjaga dan lebih menjamin kepentingan BCA Finance terhadap kepastian terlaksananya pembayaran kembali seluruh jumlah kewajiban Utang maka Perseroan wajib untuk:

- a. Menutup pertanggungan atas diri Debitur (Life Insurance).
 - b. Menutup perlanggungan lainnya yang mungkin ada dikemudian hari, baik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam rangka mitigasi risiko pada BCA Finance, serta guna memberikan perlindungan dan/atau manfaat bagi BCA Finance dan Perseroan, berlaku secara mutatis mutandis berlaku juga terhadap penutupan pertanggungan-pertanggungan tersebut.
- Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri, selama belum dilunasinya seluruh jumlah Utang tidak akan membatalkan dan/atau mengakhiri perjanjian pertanggungan yang telah ditutupnya dan/atau yang telah ditutup oleh BCA Finance.

Risiko dan Kewajiban Pemeliharaan Barang

- Harga/jenis/merek/tipe Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa) yang pembeliannya dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan ini serta Penjual/Penyedia Jasa dimana Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa) tersebut dibeli, dipilih, diperiksa, diteliti secara seksama dan ditentukan oleh Perseroan sehingga transaksi jual beli dilakukan atas kesepakatan antara Perseroan (Pembeli) dengan Penjual/Penyedia Jasa, oleh karenanya history/asal usul kepemilikan Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa), kualitas ataupun ketidaksempurnaan serta adanya cacat produk dari Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa) yang pembeliannya dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan ini di luar kekuasaan dan tanggung jawab BCA Finance. Dengan ini Perseroan berjanji untuk tidak menggunakan alasan tentang keadaan, asal-usul, kualitas, ketidaksempurnaan, serta cacat produk sebagai, tangkisan, perlawanan, dan alasan untuk menunda atau tidak melakukan pembayaran kewajiban angsuran kepada BCA Finance.
- Penyerahan Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa) dilaksanakan oleh Penjual/Penyedia Jasa kepada Perseroan/wakil Debitur, dengan demikian Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran spesifikasi serta keadaan Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa) yang diterimanya.
- Perseroan senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang atau Barang Jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk/direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan, pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen Barang atau Barang Jaminan.

Lain-lain

- Perseroan menyetujui dan memberikan hak kepada BCA Finance atas pertimbangan BCA Finance sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau membebankan hak tagih/piutang yang timbul dari Perjanjian ini kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan atau pihak ketiga lainnya serta lembaga/badan (-badan) pemerintahan, baik karena kepentingan BCA Finance sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan.
- Dengan dilakukannya pengalihan, penjualan serta pembebanan hak tagih/piutang sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka Perseroan menyetujui terhadap pihak dengan siapa BCA Finance mengalihkan, menjual serta membebankan akan memperoleh seluruh hak termasuk hak-hak utama yang timbul dari Perjanjian ini serta perjanjian pengikatan jaminannya.
- Perseroan dengan ini menyatakan persetujuannya kepada BCA Finance dan/atau Bank yang membiayai secara bersama-sama membiayai Fasilitas Pembiayaan ini, untuk memberikan/melaporkan data terkait

Fasilitas Pembiayaan yang diatur dalam Perjanjian ini ke dalam sistem informasi Perseroan/sistem informasi kredit sesuai perundang-undangan yang berlaku.

- Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BCA Finance, Perseroan dilarang untuk membuat perjanjian/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang atau Barang Jaminan dan penggantian kedudukan Perseroan selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Fidusia.
- Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen serta perijinan yang dimiliki dan diserahkan kepada BCA Finance yang digunakan sebagai dasar dibuat dan ditandatangani Perjanjian ini adalah benar dan sah serta telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah/peraturan perundangan yang berlaku dan Perseroan telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan kewenangan dirinya secara hukum dalam membuat dan menandatangani Perjanjian ini.
- Dalam hal terdapat dokumen termasuk namun tidak terbatas pada Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Perizinan (antara lain Surat Izin Usaha/Surat Izin Usaha Perdagangan/Nomor Induk Berusaha dan/atau Sertifikat Standar/Izin) yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib dimiliki tetapi saat ini belum dimiliki atau karena suatu sebab belum dapat dimiliki, Debitor dengan ini menyatakan bahwa kondisi tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan melawan hukum atau suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku, oleh karenanya Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan fotokopi/fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang dokumen-dokumen atau perizinan tersebut kepada BCA Finance segera setelah Perseroan menyelesaikan pengurusan/memilikinya atau segera setelah diminta oleh BCA Finance.
- Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa Laporan Keuangan/Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib untuk diberikan kepada BCA Finance setiap tahun selama Perseroan masih memiliki kewajiban kepada BCA Finance berdasarkan Perjanjian ini, dan dalam hal Perseroan tidak dapat menyerahkan Laporan Keuangan/Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit dalam kurun waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tahun buku berakhir, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, kualitas pinjaman Debitor akan diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi menjadi kurang lancar.
- Debitor dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa dalam menandatangani Perjanjian ini telah memperoleh persetujuan/izin-izin dari suami/istri/pasangan hidupnya atau pihak-pihak yang memiliki hubungan keperdataan dengan Perseroan/mengambil semua langkah atau tindakan yang diperlukan menurut anggaran dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku untuk sahnyanya penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian ini dan apabila Perseroan menandatangani tanpa persetujuan/izin-izin pun karena tindakan tersebut bukan merupakan suatu hal yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan atau ketentuan perundangan yang berlaku terhadap Perseroan oleh karenanya Perseroan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap adanya keberatan, penyangkalan, langkisan, perlawanan, dan gugatan yang timbul, dikemudian hari dari suami/istri/pasangan hidupnya/pemegang saham/direktur/komisaris atau pihak lain manapun yang mengaku/menyatakan memiliki hak atau turut memiliki hak karena suatu hubungan perkawinan atau hubungan hukum dengan Perseroan, karena tanpa persetujuan/izin-izin tersebut niscaya Perjanjian ini tidak akan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.
- Perseroan wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang diatur dalam Lampiran perjanjian ini sejak tanggal angsuran terakhir dilunasi. Dalam hal

Perseroan melakukan pelunasan dipercepat maka Perseroan wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang diatur dalam Lampiran Perjanjian ini sejak dilunasinya seluruh Fasilitas pembiayaan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Perseroan belum/tidak mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan, maka Perseroan wajib membayar biaya penyimpanan dokumen Barang atau Barang Jaminan yang besarnya dan cara perhitungannya diatur dalam Lampiran Perjanjian ini. Perseroan wajib membayar seluruh kewajiban terkait biaya penyimpanan dokumen Barang atau Barang Jaminan sebelum Perseroan mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan tersebut. BCA Finance tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul atas dokumen Barang atau Barang Jaminan tersebut.

- Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk mengurus/membuat dan/atau melakukan perpanjangan/perubahan/pembaharuan atas setiap dokumen yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib domisili dan/atau dilakukan perpanjangan/perubahan/pembaharuan pada setiap periode waktu tertentu serta menyerahkan kepada BCA Finance setiap adanya atau dilakukan perpanjangan/perubahan/pembaharuan dokumen-dokumen guna pengkinian data-data Perseroan yang ada pada BCA Finance selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak selesainya pengurusan / pembuatan / perpanjangan / perubahan / pembaharuan / perselubungan perubahan dokumen tersebut dari instansi yang berwenang.
- Perseroan dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada BCA Finance untuk dan atas nama Perseroan apabila dipandang perlu oleh BCA Finance untuk melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor terutang atas Barang atau Barang Jaminan, termasuk denda dan biaya-biaya lainnya yang terkait yang menjadi kewajiban pemilik/Perseroan. Seluruh nilai kewajiban pajak dan biaya-biaya akan tetap diperhitungkan dan wajib dibayar oleh Perseroan.
- Dalam hal, data-data/keterangan/informasi yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada BCA Finance mengalami perubahan, pembaharuan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar Perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan, alamat kantor, alamat tempat tinggal, alamat surat menyurat/korespondensi, alamat penagihan, nomor telepon/telepon seluler maka Debitor wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan, pembaharuan, penambahan, tersebut kepada BCA Finance paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya atau terjadinya perubahan data tersebut. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan dari Perseroan, kepada BCA Finance atas terjadinya perubahan tersebut maka BCA Finance akan melaksanakan segala sesuatu serta hak-hak yang timbul dari Perjanjian ini berdasarkan data-data/keterangan/ informasi yang telah ada pada BCA Finance.
- Seluruh dokumen, catatan, data elektronik, informasi, rekaman, surat-surat yang dibuat oleh BCA Finance yang berisi catatan, data, pembicaraan, negosiasi, persetujuan sebagai bagian dari korespondensi antara BCA Finance dan Perseroan menjadi alat bukti yang sah dan sempurna bagi BCA Finance dan Perseroan.
- Perseroan dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA Finance untuk dan atas nama Perseroan, apabila dipandang perlu oleh BCA Finance untuk meminta, mencari serta menerima informasi yang dipergunakan sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan ini baik dari institusi swasta atau instansi/badan-badan pemerintahan.
- Perseroan memahami dengan diberikannya persetujuan kepada BCA Finance, segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari menjadi tanggung jawab dari Perseroan dan dengan demikian Perseroan menyatakan membebaskan BCA Finance dari segala macam gugatan dan/atau tuntutan hukum baik saat ini maupun di kemudian hari dari dirinya sendiri maupun dari pihak lainnya.

- Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban Utang, Perseroan dapat mengajukan penarikan persetujuan dan/atau perubahan sebagian baik secara tertulis maupun elektronik, sepanjang mengenai pemberian persetujuan kepada BCA Finance untuk dan atas nama Perseroan untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi Perseroan yang ada di BCA Finance kepada pihak ketiga, instansi pemerintah atau kepada instansi penegak hukum yang ada dalam rangka pelaksanaan perlindungan hak-hak BCA Finance, yang berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender sejak penerimaan pemberitahuan/pengajuan tersebut, kecuali pemberian persetujuan dimaksud dipersyaratkan/diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perseroan dengan ini menyetujui untuk melakukan segala bentuk komunikasi dengan BCA Finance, termasuk namun tidak terbatas pada, penagihan keterlambatan pelaksana kewajiban, Surat Pemberitahuan Hutang dan Lelang (SPHL), pemberitahuan hasil lelang, penyampaian keluhan serta tindak lanjut yang dipandang perlu, pada prinsipnya segala bentuk komunikasi antara Perseroan dan BCA Finance berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan ini dan/atau Perjanjian lain yang ditandatangani antara Perseroan dan Kreditor baik yang telah ada saat Perjanjian Pembiayaan ini ditandatangani maupun yang akan ada di kemudian hari, melalui telepon rumah (fixed line), telepon seluler (mobile phone), email, faks, SMS, WhatsApp maupun sarana komunikasi lainnya baik secara elektronik/digital maupun non-elektronik/non-digital.
- Dalam rangka melindungi kepentingan Perseroan dan/atau BCA Finance atas Barang dan/atau Barang Jaminan, maka Perseroan dengan ini memberikan persetujuannya kepada BCA Finance untuk sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh BCA Finance, melakukan tindakan-tindakan perlindungan yang diperlukan atas Barang dan/atau Barang Jaminan, termasuk namun tidak terbatas pada memasang alat deteksi lokasi dan/atau peralatan lain dan/atau cara lainnya yang diperlukan dan dipandang baik dikemudian hari.
- BCA Finance bertanggungjawab atas kerugian Perseroan yang timbul akibat kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/karyawati dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk mewakili kepentingan BCA Finance, sepanjang kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dapat dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum final dan mengikat atau berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara BCA Finance dan Perseroan.
- Dalam melaksanakan tugas menawarkan dan/atau memasarkan produk/layanan kepada calon Debitur dan/atau Debitur, BCA Finance diwakili oleh karyawan/karyawati/tenaga outsource/pihak ketiga yang ditunjuk oleh BCA Finance, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan memperoleh imbalan jasa pemberian gaji, tunjangan, komisi/bonus/insentif yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku di internal BCA Finance.
- Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan mengikat Perseroan dan BCA Finance secara terus menerus sampai dengan dilaksanakannya seluruh kewajibannya Perseroan.
- Perseroan dan BCA Finance dengan ini mengakui dan menyatakan bahwa pada saat Perjanjian Pembiayaan ini ditandatangani, masing-masing pihak telah memastikan bahwa Perjanjian Pembiayaan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- Perseroan dengan ini mengakui telah membaca dan/atau dibacakan dan/atau dijelaskan oleh BCA Finance seluruh isi pasal-pasal dalam Perjanjian Pembiayaan ini sebelum ditandatanganinya perjanjian. Dengan ditandatanganinya perjanjian, maka Perseroan mengakui telah memahami seluruh isi pasal dan selalu tunduk serta mematuhi sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan kepada BCA Finance lunas.

Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan

- Atas permohonan Perseroan, BCA Finance dengan ini menyetujui pemberian Fasilitas Pembiayaan dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1 Tujuan Pembiayaan, Rincian Harga Perolehan Kendaraan dan Biaya-Biaya

a. Tujuan Pembiayaan	Pembelian Mobil
b. Harga Perolehan (On The Road)	Rp.280.083.000,-
c. Biaya Administrasi	Rp.1.400.000,-
d. Biaya Notaris	Rp.300.000,-
e. Biaya Pembebanan Fidusia	Rp.200.000,-
f. Premi Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp.17.207.673,-
Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp.299.190.673,-

2 Biaya-Biaya Yang Dibayar Dimuka (Uang Muka/UM)

a. UM Harga Perolehan (On The Road)	Rp.56.016.600,-
b. UM Biaya Administrasi	Rp.1.400.000,-
c. UM Biaya Notaris	Rp.300.000,-
d. UM Biaya Pembebanan Fidusia	Rp.200.000,-
e. UM Premi Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp.17.207.673,-
Sub Total UM	Rp.75.124.273,-

3 Jumlah Fasilitas Pembiayaan (1-2)

Rp.224.066.400,-

4 Suku Bunga

5,78 p.a efektif dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2,88% p.a.

5 Asuransi

Asuransi Kendaraan Bermotor
 Th. 1 =
 Comprehensive+RSCC+RSMB+25000000
 Th. 2 =
 Comprehensive+RSCC+RSMB+25000000
 TH. 3 =
 Comprehensive+RSCC+RSMB+25000000

6 Biaya-Biaya Lain

- | | |
|---|---------------------------|
| a. Penalti atas pelunasan dipercepat kurang dari 1 (satu) tahun | 3% dari sisa hutang pokok |
| b. Biaya administrasi pelunasan dipercepat kurang dari 1 (satu) tahun | Rp.750.000,- |

7 Barang/Barang Jaminan

a. Jenis	Mobil Penumpang
b. Merek	Toyota
c. Tipe	All New Avanza 1.5 G CVT
d. Tahun	2025
e. Kondisi	Baru
f. Warna	Putih
g. Nomor Rangka	MHKAB1BY4SK112353
h. Jumlah	1
i. BPKB atas nama	Perseroan
j. Penjual/Penyedia Jasa	Liek Motor
k. Tujuan Penggunaan	Operasional

8 Cara Pembayaran

a. Jenis Angsuran	Bulanan, In Advanced
b. Jangka Waktu Fasilitas	36 kali angsuran
c. Sisa Angsuran	35 kali angsuran
d. Jumlah Angsuran	Rp.6.761.900,-
e. Denda Keterlambatan	4%
f. Tempat & Tata Cara Pembayaran	Transfer/Autodebet Rekening Bank Central Asia Nomor : 8220800599 Atas Nama : Perseroan
g. Tanggal Pembayaran Angsuran	12
h. Tanggal Mulai Angsuran	12 Maret 2025
i. Tanggal Berakhir Angsuran	12 Februari 2028

Domisili Hukum

Segala permasalahan/perselisihan yang timbul berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan ini maupun segala akibatnya disepakati oleh Perseroan dan Kreditor akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, demikian tanpa mengurangi hak BCA Finance untuk mengajukan gugatan kepada Perseroan serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Jenis kegiatan usaha dan alamat domisili dari setiap Perusahaan dari Afiliasi Perseroan:

No.	Nama Usaha	Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha yang telah Di Jalankan	Domisili	Status Operasi	Contoh Produk
1.	PT Yoewono Jaya	a. Konstruksi - Konstruksi Gedung Hunian - Konstruksi Gedung Perkantoran - Konstruksi Gedung Industri - Konstruksi Gedung Perbelanjaan - Konstruksi Gedung Kesehatan - Konstruksi Gedung Pendidikan - Konstruksi Gedung Penginapan - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga - Konstruksi Gedung Lainnya. - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly over, dan Underpass. - Konstruksi Jalan Rel. - Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas - Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi - Konstruksi Sentral Telekomunikasi - Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya yang tidak Termasuk Dalam Lainnya - Pembongkaran - Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon - Pengecatan - Dekorasi Interior - Dekorasi Eksterior - Instalasi Listrik - Instalasi Mekanikal - Penyiapan Lahan - Pemasangan Kerangka Baja - Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering - Penyewa Alat Konstruksi dengan Operator. b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor - Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam - Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Hewan - Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam bentuk dasar - Perdagangan Besar mesin, peralatan dan Perlengkapan lainnya - Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi -Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk manusia. c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya.	Konstruksi	Rungkut Industri 3/52,Surabaya.	Beroperasi	 

2.	PT Inti Mas Abadi	a. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yaitu: - Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (46100) - Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao (46314) - Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (46315) - Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (46319) - Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil- Peternakan dan Perikanan Lainnya (46329) - Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula (46331) - Perdagangan Besar Produk Roti (46332) - Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (46339) b. Menjalankan Usaha dalam bidang Industri Pengolahan yaitu: - Industri Minyak Goreng Kelapa (10423) - Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (10437) - Industri Minuman Ringan (11040) - Industri Air Kemasan (11051) - Industri Air Minum isi ulang (11052) - Industri Minuman Lainnya (11090) c. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, yaitu: - Aktivitas Pengepakan (82920)	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (46315)	Raya Blok M5, Surabaya, Indonesia.	Beroperasi	
3.	PT Bioplast Unggul	Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah a. Industri Pengolahan b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Kegiatan Usaha a.- Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan - Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga - Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik - Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl - Industri Furnitur dari Plastik b. - Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam bentuk dasar	- Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	Raya Pasar Kemis KM 35 No. 81, Pasar Kemis, Tangerang, Banten, Indonesia	Beroperasi	
4.	CV Himpunan Abadi	Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah: - Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (46693) - Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan (22220)	- Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (46693) - Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan (22220)	Raya Kedung Asem No. 9 Kavling B5, Surabaya.	Beroperasi	

						
5.	PT Permata Chandra Surya	Menjalankan usaha dalam bidang Industri, yang meliputi: - Industri Alat Ukur Waktu	- Industri Alat Ukur Waktu	Raya Kedung Asem No. 9, Unit C-2, Surabaya, Indonesia.	Beroperasi	
6.	CV Asia	a. Industri Pengolahan: - Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik - Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan - Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya - Industri Barang Plastik Lembaran - Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak termasuk furnitur) - Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik - Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl - Industri Furnitur dari Plastik b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor antara lain: - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan -Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya -Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar. -Perdagangan Besar Kertas dan Karton - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan. - Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya. -Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik -Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik. c. Konstruksi, antara lain: - Konstruksi Gedung Hunian - Konstruksi Gedung Perkantoran -Konstruksi Gedung Industri - Konstruksi Gedung Perbelanjaan -Konstruksi Gedung Pendidikan - Konstruksi Gedung Penginapan - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga - Konstruksi Gedung Lainnya - Jasa Pekerjaan Konstruksi Prefabrikasi Bangunan Gedung	- Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	Rungkut Industri III/27 A, Surabaya, Indonesia.	Beroperasi	 

		- Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Flyover, dan Underpass - Konstruksi Bangunan Sipil - Konstruksi Sentral Telekomunikasi - Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah lainnya. - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl - Pembongkaran - Penyiapan Lahan - Instalasi Listrik - Instalasi Mekanikal - Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl - Pengecatan - Dekorasi Interior - Dekorasi Eksterior - Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya. - Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang - Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl				
7.	CV Asia Maju	- Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (46491) - Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl (46499) - Perdagangan besar produk lainnya ytdl (46699) - Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik (47593)	- Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (46491)	Jl. Industri IV No. 2 LIK, Semarang, Indonesia.	Beroperasi	

a) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	
	PP	PS
Susan Yoewono	-	✓
Alex Yoe	KU	✓
Yunita Yuwono	K	-
Ady Putera Setyo Pribadi	KI	-
Ricky Winoto	DU	✓
Romanus Marstan	D	-
Arif	D	-

Keterangan

PP	:	Pengurus & Pengawasan	PS	:	Pemegang Saham
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
KI	:	Komisaris Independen	D	:	Direktur

I. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asia Pramulia No. 9 tanggal 04 Februari 2025, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Alex Yoe
Komisaris	:	Yunita Yuwono
Komisaris Independen	:	Ady Putera Setyo Pribadi

Direksi

Direktur Utama	:	Ricky Winoto
Direktur	:	Romanus Marstan
Direktur	:	Arif

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Alex Yoe – Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia Berusia 70 tahun, lulusan SMA Budi Luhur pada tahun 1973.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Februari 2025.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Februari 2025 – sekarang	:	Komisaris Utama Perseroan
2017 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Asia Plastik
2012 – Februari 2025	:	Komisaris Utama PT Asia Pramulia
2011 – 2012	:	Komisaris PT Asia Pramulia
2009 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Yoewono Jaya Mandiri
2003 – sekarang	:	Komisaris PT Inti Mas Abadi
2002 – sekarang	:	Sekutu Komanditer CV Himpunan Abadi
2000 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Bioplast Unggul
2000 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Permata Chandra Surya
1991 – 2011	:	Direktur PT Asia Pramulia
1991 – sekarang	:	Direktur CV Asia
1987 – sekarang	:	Sekutu Komanditer CV Asia Maju

Yunita Yuwono – Komisaris



Warga Negara Indonesia Berusia 40 tahun, memperoleh gelar Master jurusan Business Administration di Universitas Ciputra Surabaya, pada tahun 2015.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Februari 2025.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Februari 2025 – sekarang	:	Komisaris Perseroan
Mei 2024 – Februari 2025	:	Komisaris, PT Asia Pramulia
2015 – sekarang	:	Business Development Manager PT Asia Plastik



Ady Putera Setyo Pribadi – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 41 tahun, memperoleh gelar Magister Jurusan Akuntansi di Universitas Airlangga pada tahun 2008.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Februari 2025.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Februari 2025 – sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
Februari 2025 – sekarang	: Ketua Komite Audit Perseroan
2021 – sekarang	: Indonesian Institute of Public Account Professional Standards Council
2016 – Sekarang	: Partner, PKF Indonesia
2013 – 2016	: Audit Manager, PKF Indonesia
2005 – 2013	: Auditor, PKF Indonesia



Ricky Winoto – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Surabaya pada tahun 1998.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Februari 2025.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Februari 2025 – sekarang	: Direktur Utama Perseroan
2012 – Februari 2025	: Direktur Utama PT Asia Pramulia
2006 – 2010	: Plant Manager PT Asia Pramulia
2002 – 2006	: Supervisor Teknik PT Asia Pramulia
2000 – 2002	: Staff Teknik CV Asia



Romanus Marstan – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 46 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Kristen Petra pada tahun 2003.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Februari 2025.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Februari 2025 – sekarang	: Direktur Perseroan
Oktober 2024 – Februari 2025	: Direktur PT Asia Pramulia
2018 – sekarang	: Direktur Utama PT Asia Kemasan Cantik
2012 – Oktober 2024	: Komisaris PT Asia Pramulia
2007 – 2012	: Manager Marketing PT Asia Pramulia
2005 – 2007	: Marketing CV Asia
2003 – 2005	: Marketing PT Sinar Abadi Rungkut



Arif – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 30 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2015.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Februari 2025.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Februari 2025 – sekarang	: Direktur Perseroan
Februari 2025 – sekarang	: Sekretaris Perusahaan Perseroan
Oktober 2024 – Februari 2025	: Direktur PT Asia Pramulia
2023 – sekarang	: Direktur PT Masiga Food Indonesia
2020 – Oktober 2024	: Manajer Marketing dan Distribution PT Asia Pramulia
2017 – 2024	: Supervisor Accounting PT Asia Pramulia
2016 – 2017	: Tax and System ERP Consultant D'consulting BC Surabaya
2015 – 2016	: Junior Auditor, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (PSS)
2011 – 2015	: Sales Property Century 21

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan yaitu Alex Yoe merupakan ayah dari Yunita Yuwono sebagai Komisaris Perseroan dan Susan Yoewono sebagai Pemegang saham Perseroan serta Romanus Marstan sebagai Direktur Perseroan merupakan suami dari Susan Yoewono.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan Komite Nominasi & Remunerasi .

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris :

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Alex Yoe	Komisaris Utama	1	1	100%
Yunita Yuwono	Komisaris	1	1	100%
Ady Putera Setyo Abadi	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 2 Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi :

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Ricky Winoto	Direktur Utama	1	1	100%
Romanus Marstan	Direktur	1	1	100%
Arif	Direktur	1	1	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp2.250.000.000,- dan Direksi adalah sebesar Rp2.915.000.000 untuk periode 1 tahun.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan dan keberlangsungan Perseroan diantaranya adalah:

- Pembuatan Strategi : mengembangkan dan mengawasi visi, misi, dan strategi jangka Panjang Perseroan.
- Pengambilan Keputusan : memimpin proses pengambilan Keputusan penting yang mempengaruhi operasi dan arah Perseroan.
- Manajemen tim eksekutif : Mengelola tim eksekutif dan memastikan keterpaduan serta kolaborasi antar departemen.
- Keuangan dan Anggaran : Bertanggung jawab atas Kesehatan finansial Perseroan, termasuk perencanaan anggaran dan pengawasan penggunaan sumber daya.
- Hubungan Investasi: Mengelola hubungan dengan pemegang saham dan investor, serta bertanggung jawab dalam menyediakan laporan kinerja Perseroan.
- Kebijakan dan Keputusan: Memastikan bahwa Perseroan mematuhi kebijakan internal dan eksternal yang berlaku.
- Representasi Perseroan: Mewakili Perseroan dalam pertemuan formal, konferensi, dan acara public.
- Inovasi dan Pengembangan: Mendorong inovasi dan inisiatif pengembangan produk dan layanan baru
- Penilaian Kinerja: Menilai kinerja Perseroan dan menyesuaikan strategi apabila diperlukan.
- Pengembangan budaya Perseroan: Menciptakan dan memelihara budaya Perseroan yang positif untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan.

Direktur Keuangan memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam keuangan diantaranya adalah:

- Perencanaan Keuangan: Menyusun rencana keuangan jangka pendek dan jangka Panjang untuk mencapai tujuan Perseroan.

- Pengelolaan kas: mengawasi arus kas Perseroan untuk memastikan kecukupan likuiditas dan efisiensi penggunaan dana.
- Pelaporan Keuangan: bertanggung jawab atas pelaporan keuangan dan memastikan akurasi serta kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.
- Analisis Keuangan: melakukan analisis terhadap keuangan untuk memberikan wawasan yang berguna bagi pengambilan Keputusan strategis.
- Pengawasan Anggaran: Menyusun dan mengawasi anggaran tahunan serta memastikan bahwa pengeluaran sesuai rencana.
- Manajemen risiko: mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas Perseroan.
- Strategi Pendanaan: Menyusun strategi untuk mendapatkan modal, baik melalui utang maupun ekuitas Perseroan.
- Kepatuhan: Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan keuangan.
- Tim Keuangan: memimpin dan mengembangkan tim keuangan serta memastikan pengembangan keterampilan dan kompetensi anggota tim.

Direktur Pemasaran memiliki tanggung jawab utama dalam Pemasaran diantaranya adalah:

- Pengembangan Strategi Pemasaran: Memutuskan dan mengimplementasikan strategi pemasaran jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai tujuan Perseroan.
- Riset Pasar: Melakukan analisis pasar untuk memahami tren, kebutuhan pelanggan, dan perilaku kompetitor.
- Pengelolaan brand: membangun, memelihara, dan mengembangkan citra dan identitas merek Perseroan.
- Pengawasan iklan Perseroan: Merencanakan dan mengawasi iklan perseroan, termasuk pameran, promosi, dan aktivitas pemasaran digital.
- Penentuan Segmen dan Target: Menentukan segmen pasar yang tepat untuk produk dan layanan dan merancang strategi khusus untuk masing-masing segmen.
- Analisis Kinerja: Memantau dan menganalisis kinerja iklan dan pemasaran, menggunakan KPI untuk mengukur efektivitas iklan dan strategi pemasaran.
- Kolaborasi Tim: bekerjasama dengan tim penjualan, produk, dan departemen lain untuk memastikan keselarasan dalam mencapai tujuan Perseroan.
- Manajemen Anggaran: Mengelola anggaran pemasaran, memastikan pengeluaran sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang optimal.
- Inovasi Produk: Berpartisipasi dalam pengembangan produk baru dan memastikan bahwa produk yang diluncurkan sesuai dengan kebutuhan pasar.
- Pemasaran Digital: Mengawasi strategi pemasaran digital, termasuk media sosial, SEO, konten, dan kampanye online lainnya.
- Hubungan dengan pelanggan: Mengembangkan strategi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan loyalitas melalui komunikasi yang efektif dan layanan pelanggan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.026/AP-TM/II/2025 tanggal 7 Februari 2025, Perseroan telah menunjuk Arif sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : PT Asia Pramulia Tbk
Jl. Raya Kedung Asem No.9, Kedung Baruk, Rungkut, Kota
Surabaya
Telepon : 031-8708077
Email : corsec@asiapramulia.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalalan kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Arif
Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalalan kerja dari Sekretaris Perseroan dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01.024/AP-TM/II/2025 tanggal 7 Februari 2025.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;

- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Ady Putera Setyo Pribadi – Komisaris Independen

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama : Lukas Setyawan

Pendidikan : Sarjana jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Negeri Malang pada tahun 2014

Pengalaman Kerja

Februari 2025 – sekarang	: Anggota Komite Audit Perseroan
2019 – sekarang	: Manager Konsultan, CV D"consulting BC
2014 – 2019	: Senior Konsultan, CV D"consulting BC
Mei 2014 – November 2014	: Accounting, PT Mitra Citra Mandiri Offset

Anggota 2

Nama : Badiuz Zaman, ST

Pendidikan : Sarjana Teknik di Institut Teknologi Nasional Malang pada tahun 1994

Pengalaman Kerja

Februari 2025 – Sekarang	: Anggota Komite Audit Perseroan
2022 – 2024	: Subcontractor Auditor PT Intertek SAI Global Indonesia
2004 – 2022	: Lead Auditor - PT SAI Global Indonesia
1999 – 2004	: Branch Manager and Lead Auditor - PT KEMA Indonesia
1996 – 1999	: Quality Assurance and Management Representative – PT ABB Indonesia
1994 – 1996	: Production Department – PT TEC Indonesia

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 7 Februari 2025, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.025/AP-TM/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56/2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Ruliana Pangestu Ningrum
Pendidikan	: Magister jurusan Psikologi Profesi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2016
Pengalaman Kerja	
Februari 2025 – Sekarang	: Ketua Unit Audit Internal Perseroan
2021 – 2024	: Supervisor Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Asia Pramulia
2020 – 2021	: Staff Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Asia Pramulia
2016 – 2020	: Staff Perawatan Rumah Tangga PT Asia Pramulia

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34. Tahun 2014, Perseroan telah memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan Nomor 01.023/AP-TM/II/2025 tanggal 7 Februari 2025.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Mitigasi Risiko Persaingan Usaha

Perseroan terus melakukan analisa pasar dan kompetitor secara mendalam tentang persaingan dan tren di industry kemasan dengan mengetahui siapa saja pesaing Perseroan dan juga karakteristik baik kekuatan dan kelemahannya sehingga Perseroan dapat menemukan peluang yang dapat dimanfaatkan. Selain itu Perseroan juga melakukan inovasi produk, penguatan hubungan pelanggan, memiliki harga yang kompetitif, pelatihan karyawan dan melakukan sertifikasi serta standarisasi.

2. Mitigasi Risiko Ketersediaan dan Kelancaran Pasokan Bahan Baku

Dalam mengatasi risiko ketersediaan bahan baku, Perseroan menerapkan system non-single supplier untuk vendor local / dalam negeri maupun luar negeri, selain itu Perseroan juga menganalisa grafik produksi dan permintaan pasar bahan baku untuk referensi pengambilan keputusan pembelian bahan baku dalam jumlah tertentu.

3. Mitigasi Risiko Perubahan Harga Bahan Baku

Dalam mengatasi risiko perubahan harga bahan baku yang merupakan produk turunan dari minyak bumi, Perusahaan menerapkan system non-single supplier sehingga Perusahaan memiliki tolak ukur bahwa Perusahaan mendapatkan harga terbaik untuk kualitas bahan baku yang sama.

4. Mitigasi Kerusakan dan Gangguan Fasilitas Produksi

Perseroan memiliki unit bengkel dan unit perawatan sendiri sehingga dapat dengan segera menangani kerusakan / kendala yang terjadi pada mesin dan fasilitas produksi.

5. Mitigasi Risiko Isu Lingkungan

Perseroan adalah manufaktur pengolahan plastik sehingga rawan terhadap isu lingkungan meskipun produk yang Perseroan hasilkan adalah *rigid packaging* namun tetap memiliki isu lingkungan, untuk memitigasi isu tersebut perseroan telah menerapkan “ZERO Waste Manufacturing” dengan mongolah Post Production Recycled (PPR) sendiri untuk diolah menjadi produk yang sama maupun produk lainnya yang memiliki nilai jual tinggi seperti furniture, pegangan galon, dll. Perseroan juga melakukan kampanye edukasi kepada UKM untuk memberikan pemahaman pemisahan sampah plastik dengan sampah rumah tangga untuk memudahkan proses daur ulang melalui program keliling Indonesia “AspraGo”.

bulan dari tanggal pembelian, maka MA bersedia untuk membeli sisa stock film yang ada di Perseroan tertanggal;

- Pergantian desain film baru bisa dilakukan setelah pemesanan mencapai 100.000 lembar.

Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian berakhir demi hukum, seketika pada saat berakhirnya jangka waktu yang disepakati, yaitu pada saat MA memenuhi Ketentuan Objek dan Perjanjian;
- Dalam hal Perseroan memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

33. Perjanjian Kerjasama PT ALP Petro Industry

Perjanjian Kerjasama PT ALP Petro Industry No. ASPRA/PK/2022/IX/001/ALP tanggal 26 September 2022, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Penjual/Pengada dengan PT ALP Petro Industry (“API”) selaku Pembeli (“Perjanjian”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- Jasa Maklon botol 1000ml, desain Eni & Euro (“Objek Pertama”);
- Cap 38mm, logo Eni & Euro (“Objek Kedua”).

Ketentuan Objek dan Perjanjian

- Objek Pertama berbahan baku M-PET berikut biaya inject dan blow nya dengan minimum produksi untuk inject Preform adalah 4 (empat) hari kerja atau 200.000 (dua ratus ribu) pcs per warna; dan untuk blow botol adalah 2 (dua) hari kerja atau 60.000 (enam puluh ribu) pcs botol per desain. Usia preform di gudang adalah maksimal 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal produksi untuk menjaga kelembaban dan konsistensi reject rate proses blow botol;
- Objek Kedua bahan PP berikut pemasangan Induction Seal pada produk Cap dengan minimum produksi hingga pemasangan Induction Seal adalah 5 (lima) hari kerja atau 200.000 (dua ratus ribu) pcs per logo;
- API adalah pemilik penuh atas hak merek objek dan Perseroan dilarang memperjual-belikan objek dengan pihak manapun tanpa persetujuan dari API secara tertulis;
- Lead time / lama pengerjaan kedua objek maksimal adalah 10 (sepuluh) hari sejak jadwal pengiriman {permintaan barang jadi} diinfokan API kepada Perseroan
- Apabila ada kebutuhan tambahan dari jadwal pengiriman tersebut akan dicover dengan hasil produksi minimal 2 hari kerja atau setara 60,000 (enam puluh ribu) pcs botol per desain.
- API akan menginformasikan jadwal pengiriman minimal 2 minggu sebelumnya,
- Perseroan diharuskan melakukan kontrol atas ketersediaan Master Batch produk Cap dan Pewarna jika ada yang digunakan sehingga tidak terjadi kekurangan Master Batch dan pewarna.
- Bahan baku akan disediakan dan dikirimkan oleh API kepada Perseroan untuk selanjutnya digunakan untuk proses produksi (biaya pengiriman ditanggung oleh API).

No	Tahun	Bantuan Sosial	
		Penerimaan	Keterangan
1	2021	Masyarakat Gunung Semeru  <i>Sumber: Perseroan</i>	Memberikan bantuan bencana alam yang terdampak erupsi gunung semeru
2	2022	1. Panti Asuhan Muhammadiyah Orphanage  <i>Sumber: Perseroan</i> 2. Panti Asuhan Sabilillah  <i>Sumber: Perseroan</i> 3. Yayasan Pondok Kasih  <i>Sumber: Perseroan</i>	Memberikan bantuan sosial kepada panti asuhan dan Yayasan.

3	2023	Susu pada balita stunting di Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut  Sumber: Perseroan	Memberikan bantuan dan perbaikan Gizi kepada bayi gizi stunting.
4	2023	Warga gamis lansia Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut  Sumber: Perseroan	Memberikan bantuan warga tidak mampu.
5	2023	1. Panti Asuhan Al Kahfi  Sumber: Perseroan	Memberikan bantuan sosial kepada panti asuhan.

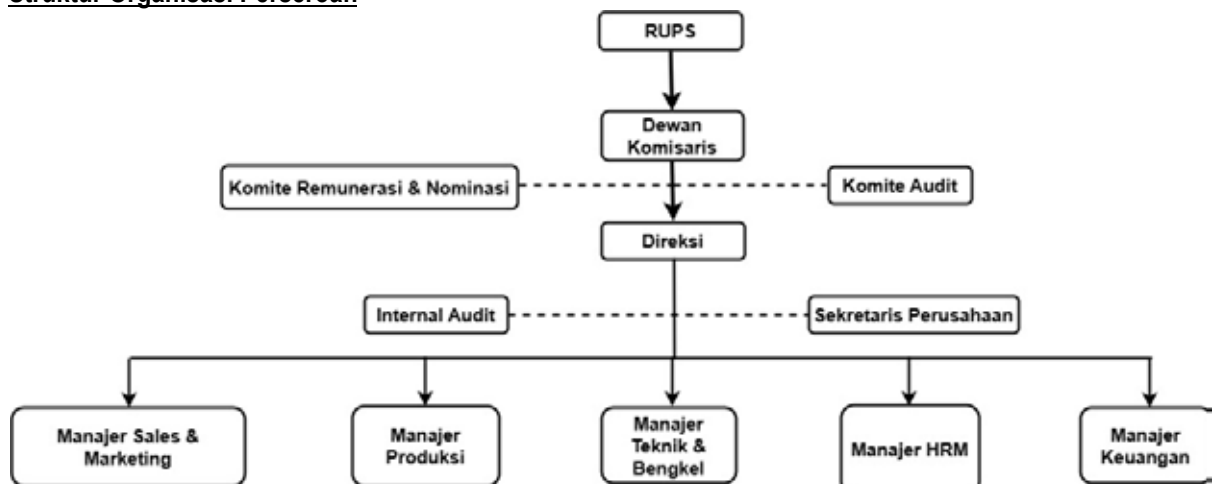
		2. Panti Asuhan Bhakti Luhur  Sumber: Perseroan	
		3. Panti Asuhan Werdha Surya  Sumber: Perseroan	
6	2024	Lansia di sekitar operasi Perseroan  Sumber: Perseroan	Memberikan bantuan warga tidak mampu.
7	2024	1. Panti Griya Usia Lanjut  Sumber: Perseroan	Memberikan bantuan sosial kepada panti jompo.

		2. Panti Jompo Hargo Dedali  Sumber: Perseroan 3. Panti Asuhan Karya Kasih Mother Theresa  Sumber: Perseroan	
8	2024	1. Pesisir pantai Kenjeran  Sumber: Perseroan 2. Pesisir pantai mangrove  Sumber: Perseroan	Melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan dan melakukan penanaman serta perawatan hutan mangrove.

9	2025	 Sumber: Perseroan	Mengadakan donor darah yang bekerja sama dengan PMI yang dilakukan 3 bulan sekali.
---	------	--	--

Melalui program-program ini, Perseroan berharap dapat berkontribusi dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang dipegang teguh oleh Perseroan.

Struktur Organisasi Perseroan



K. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pada tanggal 31 Desember 2024, karyawan tetap Perseroan berjumlah 114 orang (tidak termasuk direksi).

Saat ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan R.I, yaitu Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 100.3.3/769/KPTS/108.4/2024 tanggal 21 Agustus 2024 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 21 Agustus 2026.

Seluruh karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Perseroan melaksanakan program pelatihan setiap bulan dan melakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan tersebut. Berikut merupakan rekap pelatihan yang telah dilaksanakan Perseroan selama periode 2024 :

No	Periode	Jenis Pelatihan
1	Januari	- Set up matras - Optimalisasi kinerja tim dalam organisasi - Karakteristik bahan
2	Februari	- Pengetahuan proses mesin produksi - Prosdem (<i>problem solving and decision making</i>) - Pengetahuan alat ukur kerja
3	Maret	- <i>Service excellent</i> - HACCP (<i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i>) dan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) - Pengetahuan bahan baku dan pewarna
4	April	- Manajemen waktu - Perbaikan <i>mould</i> dan pengenalan komponen <i>mould inject</i> - <i>Setting</i> awal produk
5	Mei	- <i>Awarennes pest control</i> - ISO 22000:2018 dan Internal Audit - <i>Basic polymer</i>
6	Juni	- <i>Basic cleaning service</i> - Pigmentasi warna
7	Juli	- <i>Refresh</i> SOP Instruksi Kerja - Manajemen pembelian dan negosiasi pembinaan supplier
8	Agustus	- <i>Awarennes</i> ISO 9001:2015 - Kemasan personal care dan metode uji kemasan pemilihan supplier dan proses pengembangan kemasan baru - Perbaikan <i>mould</i> dan pengenalan komponen <i>mould blowing</i>
9	September	- <i>Selling skill</i> - Penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
10	Oktober	- Pengelolaan sanitasi <i>hygiene</i> - Proses mesin produksi - Menumbuhkan integritas profesional di tempat kerja
11	November	- Manajemen keselamatan kebakaran Gedung - GMP (<i>Good Manufacturing Practice</i>)/ <i>Personal Hygiene</i>
12	Desember	- Kalibrasi eksternal suhu, tekanan dan massa

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Desember 2024, 31 Desember 2023, 2022 adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan dan Anak Perusahaan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember		
	2024	2023	2022
Tetap	114	102	108
Tidak Tetap	29	44	41
Jumlah	143	146	149

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan dan Anak Perusahaan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Manager	5	5	5
Supervisor	13	13	12
Koordinator	7	8	8
Staff	52	47	68
Dirrect labour 2	23	22	6
Dirrect Labour 1	14	7	9
Jumlah	114	102	108

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan dan Anak Perusahaan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember		
	2024	2023	2022
> 50 tahun	17	20	27
41-50 Tahun	37	30	32
31-40 Tahun	37	35	29
<31 Tahun	23	17	20
Jumlah	114	102	108

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan dan Anak Perusahaan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Pasca Sarjana	1	1	1
Sarjana	32	31	33
Diploma	2	2	2
SMK	44	36	34
SMA	30	20	21
SMP	5	12	17
Jumlah	114	102	108

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan dan Anak Perusahaan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2024	2023	2022
SPI	2	2	2
Produksi	20	18	19
QC	4	2	3
Teknik	47	40	47
HR	6	6	6
Marketing	18	15	19
Keuangan	10	9	9
Akunting	7	3	3
Jumlah	114	102	108

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan dan Anak Perusahaan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2024	2023	2022
Surabaya	112	102	108
Pasuruan	2	0	0
Jumlah	114	102	108

Sumber: Perseroan

Informasi Pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan Yang Memiliki Keahlian Khusus

Nama	Umur (Tahun)	Pengalaman Kerja (Tahun)	Tugas	Penempatan	Perijinan	Masa Berlaku
Muhammad Padlulloh	30	2 tahun 7 bulan	Operator Forklift GBB	Head office (Surabaya)	Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut (Operator Forklift)	25 November 2027
Muhammad Samu'in Arif	40	2 tahun 7 bulan	Operator Forklift GBB	Head office (Surabaya)	Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut (Operator Forklift)	25 November 2027
Bagus Firmansyah	27	2 tahun 7 bulan	Operator Forklift GBB	Head office (Surabaya)	Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut (Operator Forklift)	25 November 2027
Puji Astuti	52	9 tahun	Koordinator Staff Hubungan Industrial, Pembinaan, Ketenagakerjaan	Head office (Surabaya)	Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3	09 November 2025
Andri Prasetyo	38	11 tahun 9 bulan	Koordinator Staff Teknik	Head office (Surabaya)	Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut (Operator K3 Hoist Crane Kelas 3)	09 Mei 2028
Fendy Pradana	Ari 32	7 tahun 8 bulan	Koordinator Staff Teknik	Head office (Surabaya)	Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut (Operator K3 Hoist Crane Kelas 3)	09 Mei 2028
Muhammad Zaini	32	6 tahun 7 bulan	Maintenance Utility	Head office (Surabaya)	– Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	– 09 Mei 2028

Nama	Umur (Tahun)	Pengalaman Kerja (Tahun)	Tugas	Penempatan	Perijinan	Masa Berlaku
					(Operator K3 Hoist Crane Kelas 3) – Lisensi Teknisi Listrik	– 24 November 2028
Fransida Arfianto	43	4 tahun 5 bulan	Wakil Kepala Bagian Teknik	Head office (Surabaya)	Lisensi K3 Teknisi Listrik	24 November 2028

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

L. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 25 Juni 2025, Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengenai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik monopoli/persaingan usaha tidak sehat, sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, dan/atau perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia, serta tidak terdapat somasi, teguran, dan/atau sengketa di luar pengadilan yang melibatkan Perseroan.

M. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

PT ASIA KEMASAN CANTIK (“AKC”)

1. Umum

AKC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Asia Kemasan Cantik No. 21 Tanggal 8 Agustus 2018, dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat pengesahan akta pendiriannya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038834.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0107621.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 71 tanggal 16 Agustus 2018, Tambahan Berita Negara (“**TBN**”) No. 14610 tanggal 16 Agustus 2018 (“**Akta Pendirian AKC**”).

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham pada saat AKC didirikan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	16.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bioplast Unggul	1.400	1.400.000.000	35,00
PT Asia Pramulia	1.500	1.500.000.000	37,50
PT Asia Plastik	600	600.000.000	15,00
Marjori Susetijo Lunasno	150	150.000.000	3,75
Margaret Susetijo Lunasno	150	150.000.000	3,75
Harman Surya Sandjaja	200	200.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	4.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	12.000	12.000.000.000	

Para pemegang saham pendiri AKC telah melakukan penyetoran modal pendirian sebagaimana dibuktikan berdasarkan bukti rekening giro AKC yang diterbitkan oleh Bank Central Asia, yang dilakukan dengan uang tunai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Setoran modal PT Bioplast Unggul sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta Rupiah) yang dibuktikan berdasarkan rekening koran giro tertanggal 8 Oktober 2018.
- 2) Setoran modal Perseroan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang dibuktikan berdasarkan rekening koran giro tertanggal 21 Desember 2018.
- 3) Setoran modal PT Asia Plastik sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang dibuktikan berdasarkan rekening koran giro tertanggal 12 November 2018.
- 4) Setoran modal Marjori Susetijo Lunasno sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dibuktikan berdasarkan rekening koran giro tertanggal 2 Oktober 2018.
- 5) Setoran Margaret Susetijo Lunasno sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dibuktikan berdasarkan rekening koran giro tertanggal 2 Oktober 2018.
- 6) Setoran Harman Surya Sandjaja sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) yang dibuktikan berdasarkan rekening koran giro tertanggal 8 Oktober 2018.

2. ANGGARAN DASAR TERAKHIR AKC

Anggaran Dasar terakhir AKC adalah sebagaimana termaktub Akta Pendirian AKC yang telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asia Kemasan Cantik No. 08 tanggal 19 Agustus 2024, dibuat dihadapan Gema Bismantaka, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Mojekerto, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051536.AH.01.02 tanggal 19 Agustus 2024, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0172947.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 67 tanggal 20 Agustus 2024 Tambahan Berita Negara RI No. 025782 ("**Akta No. 08 Tahun 2024**").

Berdasarkan Akta No. 08 Tahun 2024, telah diambil keputusan-keputusan dengan suara bulat mengenai hal-hal berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan pengambilan Keputusan Para Pemegang Saham AKC tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham AKC secara formal dan mengesampingkan segenap prosedur lainnya yang berkaitan.
2. Menyetujui dan mengesahkan perubahan maksud dan tujuan AKC, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau disebut KBLI 2020, sehingga para pemegang saham mengadakan perubahan dalam Anggaran Dasar AKC tersebut sedemikian rupa sehingga selanjutnya pasal 3 dari Anggaran Dasar AKC

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan AKC ialah berusaha dalam bidang:
 - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas AKC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G), yang terdiri atas:
 - a. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, dan minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (department store) (kode 47192);
 - b. Perdagangan eceran kaca (kode 47522);
 - c. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik (kode 47593);
 - d. Perdagangan eceran pembungkus dari plastik (kode 47727).

Kegiatan usaha AKC berdasarkan Anggaran Dasar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G), dan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI adalah Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, dan minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (department store) (Kode 47192); Perdagangan Eceran Kaca (Kode 47522); Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik (Kode 47593); Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik (Kode 47737), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, dan minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (department store) (Kode 47192); Perdagangan Eceran Kaca (Kode 47522); Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik (Kode 47593); Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik (Kode 47737).

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM AKC

Tidak terdapat perubahan riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham AKC dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham AKC dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian AKC sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	16.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bioplast Unggul	1.400	1.400.000.000	35,00
PT Asia Pramulia	1.500	1.500.000.000	37,50
PT Asia Plastik	600	600.000.000	15,00
Marjori Susetijo Lunasno	150	150.000.000	3,75
Margaret Susetijo Lunasno	150	150.000.000	3,75
Harman Surya sandjaja	200	200.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4000	4.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	12.000	12.000.000.000	

SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS AKC

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AKC adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Romanus Marstan
Direktur : Harman Surya Sandjaja

Dewan Komisaris

Komisaris : Ricky Winoto

Berdasarkan Anggaran Dasar AKC, masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris AKC adalah selama 10 tahun, yang dihitung sejak tanggal pengangkatannya pada tanggal 8 Agustus 2018.

KETERANGAN MENGENAI TERLIBAT ATAU TIDAKNYA PT ASIA KEMASAN CANTIK (“AKC”) BESERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PERKARA HUKUM

Sampai dengan Prospektus diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan AKC tertanggal 24 Februari 2025, menyatakan bahwa sampai saat ini AKC tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, serta perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris AKC pada saat Pemeriksaan Hukum, serta didukung oleh Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris AKC tertanggal 24 Februari 2025, menyatakan bahwa sampai saat ini anggota Direksi dan Dewan Komisaris AKC tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, serta perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia.

IZIN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN AKC DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHA

A. DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) AKC

NPWP AKC adalah 85.650.543.3-615.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut dan terdaftar sejak tanggal 16 Agustus 2018.

2. Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”) AKC

Kantor AKC telah terdaftar di Tata Usaha Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No. S-12507KT/WPJ.11/KP.0803/2018 tanggal 16 Agustus 2018.

3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP") AKC

AKC telah dikukuhkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I c.q. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 17 September 2019 berdasarkan SPPKP Nomor: S-1539PKP/WPJ.11/KP.0803/2019 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

B. DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA

1. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

AKC telah memperoleh NIB sebagai bukti pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang sekaligus berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), dengan Nomor: 2808240083848 tanggal 28 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut :

No	KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Ket
1	47593	Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur plastik	Jalan Raya Kalirungkut 1-3, Ruko Rungkut Megah Raya Blok M No. 5, Desa/Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60293	Rendah	NIB	Terbit	-
2	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)	Jalan Raya Kalirungkut 1-3, Ruko Rungkut Megah Raya Blok M No. 5, Desa/Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60293	Rendah	NIB	Terbit	-
3	47522	Perdagangan Eceran Kaca	Jalan Raya Kalirungkut 1-3, Ruko Rungkut Megah Raya Blok M No. 5, Desa/Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60293	Rendah	NIB	Terbit	-
4	47737	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	Jalan Raya Kalirungkut 1-3, Ruko Rungkut Megah Raya Blok M No. 5, Desa/Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60293	Rendah	NIB	Terbit	-

2. Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Kecil Terkait Tata Ruang

AKC telah memperoleh Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Kecil Terkait Tata Ruang yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS dan telah ditandatangani secara elektronik tertanggal 28 Agustus 2024 untuk:

No	Lokasi Usaha	Luas	KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan
1.	Jalan Raya Kalirungkut 1-3, Ruko Rungkut Megah Raya Blok M No.5, Jawa Timur Rungkut Kalirungkut.	90m ²	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Departemen Store)
2.	Jalan Raya Kalirungkut 1-3, Ruko Rungkut Megah Raya Blok M No.5, Jawa Timur Rungkut Kalirungkut.	90m ²	47522	Perdagangan Eceran Kaca
3.	Jalan Raya Kalirungkut 1-3, Ruko Rungkut Megah Raya Blok M No.5, Jawa Timur Rungkut Kalirungkut.	90m ²	47593	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik
4.	Jalan Raya Kalirungkut 1-3, Ruko Rungkut Megah Raya Blok M No.5, Jawa Timur Rungkut Kalirungkut.	90m ²	47737	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan Perizinan Berusaha berbasis resiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") AKC

AKC telah memperoleh SPPL yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS dan telah ditandatangani secara elektronik tertanggal 28 Agustus 2024 untuk:

No	KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1.	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Departemen Store)	Jalan Raya Kalirungkut 1-3, Ruko Rungkut Megah Raya Blok M No.5, Jawa Timur Rungkut Kalirungkut.
2.	47522	Perdagangan Eceran Kaca	Jalan Raya Kalirungkut 1-3, Ruko Rungkut Megah Raya Blok M No.5, Jawa Timur Rungkut Kalirungkut.
3.	47593	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	Jalan Raya Kalirungkut 1-3, Ruko Rungkut Megah Raya Blok M No.5, Jawa Timur Rungkut Kalirungkut.

No	KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
4.	47737	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	Jalan Raya Kalirungkut 1-3, Ruko Rungkut Megah Raya Blok M No.5, Jawa Timur Rungkut Kalirungkut.

Menyatakan kesanggupan:

- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
- Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

4. Pernyataan Mandiri Kesediaan Pemenuhan Kewajiban

AKC telah memiliki Surat Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS dan telah ditandatangani secara elektronik tanggal 28 Agustus 2024 oleh AKC, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB AKC:

No	KBLI	Bidang Usaha/Kegiatan	Tanggal terbit
1.	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukn Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Departemen Store)	28 Agustus 2024
2.	47522	Perdagangan Eceran Kaca	28 Agustus 2024
3.	47593	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	28 Agustus 2024
4.	47737	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	28 Agustus 2024

Yang menyatakan:

- a. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
- b. Kewajiban:
 - Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
 - Menerapkan standar K3L; dan
 - Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;
- c. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan kewajiban tersebut.

5. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup ("K3L")

AKC telah memiliki Surat Pernyataan K3L yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS dan telah ditandatangani secara elektronik tanggal 24 Agustus 2024 oleh AKC sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB AKC yang menyatakan AKC bersedia untuk:

- a) Bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
- b) Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
- c) Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut;
- d) Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut.

6. Pernyataan Mandiri Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal

AKC telah memiliki Surat Pernyataan Mandiri Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS dan telah ditandatangani secara elektronik tanggal 28 Agustus 2024 oleh AKC sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB AKC yang menyatakan AKC bersedia untuk:

Menyatakan bersedia untuk memenuhi persyaratan pemenuhan Sertifikasi Halal serta mengikuti pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, perguruan tinggi, dan/atau badan usaha sesuai ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

C. SEHUBUNGAN DENGAN KETENAGAKERJAAN

1. Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan ("WLKP") AKC

WLKP AKC telah mendapatkan tanda pendaftaran secara online pada tanggal 05 Februari 2025 dengan Nomor Pelaporan: 60293.20250205.0001 AKC wajib melaporkan kembali WLKP pada tanggal 5 Februari 2026. Adapun isi WLKP AKC adalah sebagai berikut:

Waktu Kerja:

AKC mempunyai waktu kerja normal 8 jam / hari dan 40 jam / minggu untuk waktu kerja 5 hari / minggu

Limbah Produksi:

- a. Instalasi Pengelola Limbah :
Tidak Ada.
- b. Pihak Ketiga :
Tidak ada

Pengupahan

- a. Tingkat Upah Terendah:
- b. Tingkat Upah Terendah yang tercatat di AKC adalah sebesar Rp.4.961.753,-
Tingkat Upah Tertinggi yang tercatat di AKC adalah sebesar Rp.4.961.753,-

Fasilitas Perusahaan

- c. Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja:
 - Kotak P3K
- d. Fasilitas Kesejahteraan:

BPJS Ketenagakerjaan

- a. BPJS Ketenagakerjaan AKC terdaftar dengan **Nomor 17120602**

Program Jaminan Sosial	Jumlah Pekerja
Program Jaminan Kesehatan	0 Pekerja
Program JKK	8 Pekerja
Program JHT	8 Pekerja
Program JKM	8 Pekerja
Program JP	8 Pekerja

Perangkat Hubungan Industrial

- e. Perangkat Hubungan Kerja :
Tidak.
- f. Perencanaan tenaga kerja:
Tidak
- g. Rencana pekerja yang dibutuhkan dalam 12 bulan yang akan datang :
Tidak.
- h. Perincian Rencana Kebutuhan Pekerja 12 bulan yang akan datang :
Tidak.

1. Pemenuhan Upah Minimum

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi AKC tertanggal 28 Oktober 2024, dinyatakan dan ditegaskan bahwa upah yang dibayarkan AKC kepada seluruh karyawan AKC telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 188/606/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, yaitu sebesar Rp.2.165.244,30,- per bulan.

2. Kepesertaan AKC Dalam Badan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 170000000265623, AKC telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan No. 213/SER/1301/1024, AKC telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

HARTA KEKAYAAN AKC

- a) Harta Kekayaan AKC Berupa Benda Tidak Bergerak
Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa benda tidak bergerak sebagai berikut:
Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 02452/Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, atas nama AKC Nomor Identifikasi Bidang: 10.14.30.02.02452, Surat Ukur No. 0213/Manggahang/2022 tanggal 14 Februari 2022, tanggal berakhir hak pada

tanggal 09 Februari 2052, untuk bidang tanah seluas 297 M², yang terletak di Blok Cibarang, Kelurahan Manggahang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat ("SHGB 02452").

b) Harta Kekayaan AKC Berupa Benda Bergerak

NO	NO. BPKB	NO. POLISI	MEREK/TIPE/TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN
1.	Q-07162722	L 9365 CJ	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T Tahun 2016	MHMLOPU39GK201120	4D56CP73115
2.	Q-07162721	L 9363 CJ	Mitsubishi L300 CC (4X2) M/T Tahun 2018	MK2LOPU39JK018152	4D56CS16552
3.	P-02738376	L 8807 BX	Isuzu FVR 34 U (N) Tahun 2020	MHCFVR34ULJ000439	6HK1F012330
4.	S-05802734	D 8397 ZI	Isuzu PHR 54 C BB Tahun 2021	MHCPHR54CMJ430360	E430360

RINGKASAN KEUANGAN AKC

KETERANGAN	31 Desember	
	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	508.011.072	517.855.181
Piutang usaha		
Pihak berelasi	103.482.550	32.539.650
Pihak ketiga	435.537.950	59.246.648
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	21.710.518	168.231.254
Persediaan	3.123.506.600	3.539.651.511
Biaya dibayar dimuka	5.554.867	5.596.766
Uang muka pembelian	80.705.880	-
Pajak dibayar dimuka	1.209.104	-
Jumlah Aset Lancar	4.279.718.541	4.323.121.010
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan	1.804.440	767.580
Aset tetap – neto	2.453.118.537	2.731.193.652
Aset tak berwujud - neto	87.000.618	159.735.050
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.541.923.595	2.891.696.282
JUMLAH ASET	6.821.642.136	7.214.817.292

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha		
Pihak berelasi	1.517.516.003	1.812.683.968
Pihak ketiga	0	441.620.917
Beban yang masih harus dibayar	1.879.350	2.687.800

KETERANGAN	31 Desember	
	2024	2023
Utang pajak	60.081.236	25.164.933
Uang jaminan pelanggan	78.706.056	56.651.188
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.658.182.645	2.338.808.806
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	8.202.000	3.489.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.202.000	3.489.000
JUMLAH LIABILITAS	1.666.384.645	2.342.297.806
EKUITAS		
Modal saham – nilai nominal Rp 1.000.000 per saham	4.000.000.000	4.000.000.000
Saldo laba	1.140.192.571	857.978.726
Komponen ekuitas lainnya	15.064.920	14.540.760
JUMLAH EKUITAS	5.155.257.491	4.872.519.486
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.821.642.136	7.214.817.292

KETERANGAN	31 Desember	
	2024	2023
PENJUALAN NETO	14.976.632.281	13.820.786.964
BEBAN POKOK PENJUALAN	-13.182.921.253	-11.859.979.231
LABA KOTOR	1.793.711.028	1.960.807.733
Pendapatan lain-lain	457.448	973.604
Beban usaha	-1.426.318.679	-1.603.144.944
Beban lain-lain	-9.593.618	-26.499.952
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK	358.256.179	332.136.441
TAKSIRAN BEBAN PAJAK	-76.042.334	-69.203.308
LABA TAHUN BERJALAN	282.213.845	262.933.133
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN		
Keuntungan aktuarial	672.000	10.645.000
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan	-147.840	-2.341.900
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	524.160	8.303.100
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	282.738.005	271.236.233

N. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

PT Asia Pramulia (Perseroan) berdiri pada tanggal 29 Juli 1991, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur kemasan plastik. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai Berikut:

VISI

Menjadi yang Pertama dalam Inovasi, Kualitas, dan Layanan

MISI

1. Menjadi yang pertama dalam inovasi
2. Menjadi yang pertama dalam kualitas
3. Menjadi yang pertama dalam Layanan
4. Di luar ekspektasi
5. Kesejahteraan sosial dan ekonomi

Perseroan memiliki dua pabrik, yaitu pabrik Surabaya dan pabrik Pasuruan, yang masing-masing dilengkapi dengan dua jenis mesin. Di pabrik Surabaya, terdapat 23 unit mesin injection dengan kapasitas 7.427,89 MT dan 24 unit mesin blow dengan kapasitas 6.648,72 MT. Sementara itu, di pabrik Pasuruan, terdapat 3 unit mesin injection dengan kapasitas 4.036,14 MT yang dilengkapi dengan 4 unit mesin robot IML (in mold labeling), alat pemasang tutup, dan alat lipat tutup. Di pabrik yang sama, terdapat juga 3 unit mesin blow dengan kapasitas 2.374,79 MT yang masing-masing dilengkapi dengan alat pengujian kebocoran, alat pemasang stiker, dan alat print botol.

Pada tahun 2024, tingkat utilisasi pabrik Perseroan di Surabaya untuk mesin injection adalah sebesar 88%, sedangkan untuk mesin blow adalah 69%. Di pabrik Pasuruan, tingkat utilisasi mesin injection mencapai 92%, sementara mesin blow mencapai 84%.

Adapun kapasitas total mesin di masing-masing pabrik adalah sebagai berikut:

1. Pabrik Surabaya:

- a) Kapasitas mesin injection: 7.427 MT per tahun, dengan utilisasi 88% berarti produksi aktual mencapai 6.535 MT per tahun.
- b) Kapasitas mesin blow: 6648 MT per tahun, dengan utilisasi 69% berarti produksi aktual mencapai 4.587 MT per tahun.

2. Pabrik Pasuruan:

- a) Kapasitas mesin injection: 4.036 MT per tahun, dengan utilisasi 92% berarti produksi aktual mencapai 1.547 MT (periode Agustus-Desember 2024).
- b) Kapasitas mesin blow: 2.374 MT per tahun, dengan utilisasi 84% berarti produksi aktual mencapai 830 MT (periode Agustus-Desember 2024).

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah : 1) Kegiatan Usaha Utama : Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI 22220), 2) Kegiatan Usaha Penunjang : Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (KBLI 22299), Industri Barang Plastik Lembaran (KBLI 22291), Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya (KBLI 22230), Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik (KBLI 22293), Industri Furnitur Dari Plastik (KBLI 31003), Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) Dan Bahan Baku Plastik (KBLI 20131), Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan (KBLI 22210), Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur) (KBLI 22292), Pemulihan Material Barang Bukan Logam (KBLI 38302), Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693), Real Estat

Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (KBLI 68111), namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan saat ini adalah Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (KBLI 22299) dan Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI 22220), namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar benar dijalankan adalah di bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan.

Berikut Pencapaian Perseroan sejak didirikan:

Tahun	Keterangan
1991	Perseroan berdiri dan pendirian pabrik di Surabaya
1991	Memulai proses <i>Injection Moulding</i> dan <i>Extrusion Blow Moulding</i> .
2006	Memulai proses <i>Stretch Blow Molding</i> .
2008	Memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dan sertifikasi "HALAL".
2018	Memperbarui sertifikasinya menjadi ISO 9001:2015.
2022	PT Asia Pramulia menerima sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
2024	Persemian ASPRA pabrik 2 di Pasuruan

2. Produk Perseroan

Secara keseluruhan produk yang dihasilkan oleh Perseroan adalah berasal dari *rigid plastic Packaging* berbahan PET (Polyethylene Therephthalate), PP (Polypropilene), HDPE (High Density Polyethylene) dan LDPE (Low Density Polyethylene). Saat ini, Perseroan memiliki fasilitas produksi di dua lokasi, yaitu di Surabaya dan Pasuruan. Berikut adalah bahan baku dan kapasitas produksi Perseroan:

Bahan	Jumlah Kapasitas Terpasang
Polyethilene Therephthalate (PET)	6720MT / Tahun
Polypropilene (PP)	2650MT / Tahun
High Density Polyethylene (HDPE)	360MT / Tahun
Low Density Polyethylene (LDPE)	250MT / Tahun

• POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET)



Sumber: Perseroan

Polyethylene terephthalate biasanya disingkat pet atau pete, memiliki angka "1" sebagai kode identifikasi resin dan sudah memiliki sertifikasi *food grade* dan "halal". Perseroan menggunakan PET untuk produk kemasan makanan seperti toples kue, botol minyak goreng, botol perisa, dll. Kemasan minuman seperti kemasan air minum dalam kemasan, minuman berperisa, gallon air, dll, serta kemasan lain-lain seperti botol kosmetik, botol personal care, botol farmasi, botol kimia, botol kopi, dll. Kemasan dengan bahan PET dapat didaur ulang menjadi produk yang sama dengan proses penaikan kualitas plastik dengan proses *solid state polymerization* (SSP) sehingga menjadi RPET (Recycled Polyethylene Therephthalate) selain itu plastik jenis ini juga memiliki produk turunan yang beragam seperti plastik *sheet*, dakron, dan benang sintetis (polyester) sebagai bahan pembuat pakaian.

High-Density Polyethylene (HDPE)



Sumber: Perseroan

High-density polyethylene (HDPE) adalah polimer termoplastik yang diproduksi dari monomer etilena. HDPE biasanya didaur ulang dan memiliki nomor “2” sebagai kode identifikasi resinnya. HDPE memiliki sertifikasi *food grade* dan “halal”. Perseroan menggunakan hdpe untuk tutup botol kemasan minuman dan perlengkapan peternakan seperti tray telur.

• LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE)



Low-density polyethylene (LDPE) adalah polietilena densitas rendah yang merupakan polimer termoplastik yang terbuat dari monomer etilena. LDPE merupakan jenis polietilena pertama yang diproduksi pada tahun 1933 oleh imperial chemical industries (ici) dengan menggunakan tekanan tinggi melalui polimerisasi radikal bebas. Perseroan menggunakan LDPE untuk tutup botol minyak goreng dan tutup *pet can* kemasan makanan.

• POLYPROPYLENE (PP)



Sumber: Perseroan

Polypropylene (PP), juga dikenal sebagai polypropene, adalah polimer termoplastik yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Polipropilena diproduksi melalui polimerisasi pertumbuhan rantai dari monomer propilena. Polipropilena adalah bahan yang aman untuk makanan dan bersertifikat “halal”. Produk berbahan PP dapat

dipanaskan hingga 102°C. Perseroan menggunakan PP untuk kemasan cat, ember margarine, galon, tutup ember, thinwal makanan, tutup botol, dan kaleng.

Dibawah ini merupakan produk yang dihasilkan oleh Perseroan yang terbagi dalam beberapa jenis seperti :

1. Kemasan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan)

Kemasan yang terbuat dari bahan PET (*Polyethylene Terephthalate*) melalui dua proses, yaitu *injection* dan *blow molding*, dengan berbagai pilihan ukuran mulai dari 2,5 liter, 5 liter, 9 liter, 12 liter dan 19 liter.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

2. Kemasan Horeka

Kemasan yang terbuat dari bahan PET (*Polyethylene Terephthalate*) melalui dua proses, yaitu *injection* dan *blow molding*, dengan berbagai pilihan ukuran mulai dari 50ml hingga 1500ml.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

3. Kemasan Biskuit

Kemasan yang terbuat dari bahan PET (*Polyethylene Terephthalate*) melalui dua proses, yaitu *injection* dan *blow molding*, dengan berbagai pilihan ukuran mulai dari 100gr hingga 2kg.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

4. Kemasan Sambal

Kemasan yang terbuat dari bahan PET (*Polyethylene Terephthalate*) melalui dua proses, yaitu *injection* dan *blow molding*, dengan berbagai pilihan ukuran mulai dari 50gr hingga 300gr.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

5. Kemasan Kosmetik

Kemasan yang terbuat dari bahan PET (*Polyethylene Terephthalate*) dan PP (*Polypropylene*) melalui satu atau dua proses, yaitu *injection* dan *blow molding*, dengan berbagai bentuk unik seperti botol, pot dan jar.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

6. Kemasan Farmasi

Kemasan yang terbuat dari bahan PET (*Polyethylene Terephthalate*) melalui dua proses, yaitu *injection* dan *blow molding*, dengan berbagai ukuran mulai dari 50ml hingga 300ml. Produk ini umumnya digunakan untuk kemasan vitamin dan suplemen.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

7. Kemasan Cat

Kemasan yang terbuat dari bahan PP (*Polypropylene*) melalui satu proses, yaitu *injection*, dengan berbagai ukuran mulai dari 1kg sampai 25kg.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

8. Kemasan Kimia

Kemasan yang terbuat dari bahan PET (*Polyethylene Terephthalate*) melalui dua proses, yaitu *injection* dan *blow molding*, dengan berbagai pilihan ukuran mulai dari 50ml hingga 1500ml. Produk umumnya ini digunakan untuk kemasan pupuk dan pestisida.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

9. Kemasan Oli

Kemasan yang terbuat dari bahan *recycle* PET (*Polyethylene Terephthalate*) melalui dua proses, yaitu *injection* dan *blow molding*, dengan berbagai pilihan ukuran mulai dari 800ml hingga 1000ml.



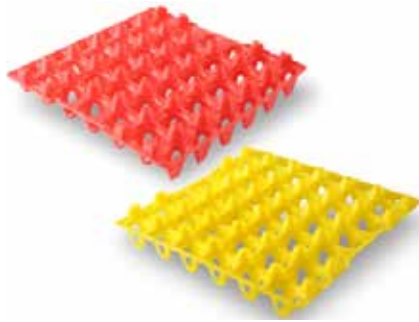
Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

10. Perlengkapan Peternakan

Kemasan yang terbuat dari bahan PP (*Polypropylene*), HDPE (*High Density Polyethylene*) dan material lainnya melalui dua proses, yaitu *injection* dan *blow molding*, umumnya digunakan untuk kemasan telur, keranjang ayam, serta alat pakan ayam.



Sumber: Perseroan

3. Pengendalian Mutu

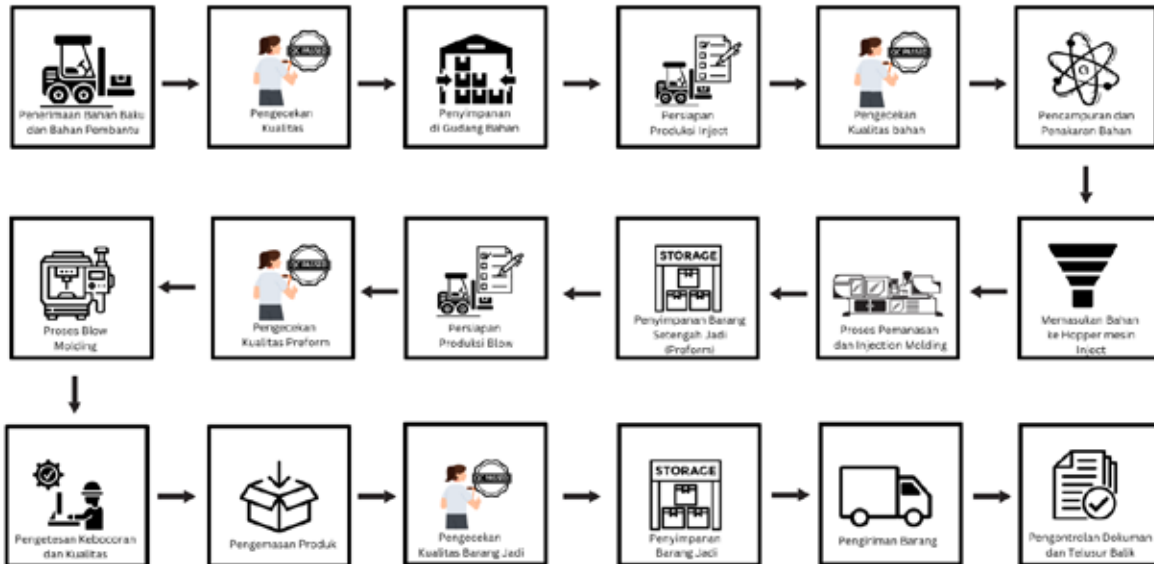
Perseroan menerapkan pengendalian kualitas mulai dari pengadaan bahan baku, melalui proses produksi, hingga peninjauan produk akhir, untuk memastikan bahwa kualitas produk akhir memenuhi persyaratan pelanggan. Untuk mendukung pengendalian kualitas, Perseroan memastikan bahwa sumber bahan baku mematuhi peraturan hukum di Indonesia dan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin standar kualitas, Perseroan memiliki sertifikasi sistem kendali mutu internasional: Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh Intertek SAI Global Indonesia berlaku sampai 22 Januari 2027, sementara sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) yang dikeluarkan oleh PT Global System Internasional berlaku hingga dengan 21 November 2025. HACCP merupakan sistem manajemen risiko yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang terkait dengan keamanan pangan di seluruh rantai pasokan. Selain itu, produk-produk Perseroan juga telah mendapatkan sertifikasi “HALAL” dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang berlaku sampai 4 Maret 2025.



Sumber: Perseroan

4. Proses Bisnis Perseroan

Berikut ini merupakan proses bisnis Perseroan dari awal sampai dengan dikirimnya produk ke pelanggan



Sumber: Perseroan

Keterangan:

1. Proses produksi Perseroan dimulai dengan penerimaan bahan baku, bahan pembantu, dan kemasan.
2. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan oleh QC Incoming dengan mengacu pada standard dan COA.
3. Jika hasil pemeriksaan memenuhi standar, maka bahan baku, bahan pembantu, atau kemasan dapat disimpan di gudang bahan baku. Di dalam gudang, terdapat prosedur dan ketentuan penyimpanan yang sesuai dengan sertifikasi jaminan mutu Perseroan.
4. Permintaan produksi inject dimulai dengan pembuatan jadwal PPIC (*Production Planing and Inventory Control*), kemudian dilakukan persiapan produksi Inject meliputi persiapan bahan baku, mesin, utilitas dan cetakan. Kualitas bahan baku dan bahan pembantu yang akan digunakan juga diperiksa.
5. Tim QC Inject memastikan kualitas bahan baku sesuai dengan standar.
6. Proses selanjutnya adalah pencampuran dan penakaran sesuai dengan formula produk yang akan diproduksi.
7. Setelah itu, bahan baku akan dimasukkan ke dalam hopper /penampung bahan pada mesin.
8. Proses berikutnya adalah pengeringan dan pemanasan hingga mencapai titik leleh melalui injection molding, yaitu dengan cara mendorong cairan plastik ke dalam cetakan produk, kemudian mendinginkannya dengan cepat sehingga produk mengeras sesuai dengan bentuk cetakan. Proses injection ini menghasilkan dua jenis produk yaitu barang jadi seperti kemasan cat, tray telur, tutup, dan lainnya yang terbuat dari PP, LDPE, dan HDPE, serta barang setengah jadi berupa preform yang akan diproses lebih lanjut dengan "*Stretch Blow Molding*" menjadi botol/ toples/ galon.
9. Setelah proses injection molding, produk akan disortir dan diuji oleh QC Lab. Produk yang memenuhi standar akan disimpan di gudang untuk dijual atau untuk proses blow molding lebih lanjut. Produk yang gagal uji (reject) akan dihancurkan dan diproses ulang.
10. Proses stretch blow molding dimulai dengan permintaan produksi dari PPIC (*Production Planing and Inventory Control*), kemudian dilakukan persiapan produksi untuk blow molding, termasuk persiapan bahan baku preform, kemasan, mesin blow, utilitas, mesin *leak test*, serta pengecekan kualitas preform dan kemasan yang akan digunakan.
11. Bahan baku akan diperiksa lagi oleh tim QC Inject untuk memastikan kualitasnya. Jika memenuhi standar, proses akan dilanjutkan dengan memasukkan preform ke dalam hopper/penampung preform pada mesin blow molding.

12. Proses stretch blow molding melibatkan pemanasan preform dengan suhu tertentu menggunakan UV Lamp, lalu memasukan preform kedalam cetakan blow dan meniupnya dengan tekanan udara tertentu untuk menghasilkan produk botol, toples, galon sesuai dengan bentuk cetakan.
13. Setelah proses blow molding, kualitas produk akan diperiksa dengan uji kebocoran, uji ketebalan, dan pemeriksaan kualitas lainnya.
14. Produk jadi dilakukan proses packing.
15. Setelah itu, produk akan melalui pemeriksaan kualitas oleh QC.
16. Produk jadi disimpan di gudang barang jadi
17. Produk yang sudah jadi akan langsung didistribusikan ke pelanggan. Namun, produk yang gagal uji (reject) akan dihancurkan dan diproses ulang melalui proses inject. Perseroan menerapkan *Zero Waste Manufacturing* dengan mengolah *Post Production Recycled* sendiri untuk diproses kembali menjadi produk yang sama atau produk lain yang bernilai tinggi.
18. Setelah proses distribusi barang, Perseroan melakukan dokumentasi menyeluruh dan pelacakan kembali, sehingga jika terdapat masalah dengan produk di pelanggan, Perseroan dapat segera mengetahui sumber masalah tersebut.

5. Fasilitas Produksi Perseroan

A. Pabrik Perseroan

- Pabrik Surabaya

Lokasi pabrik di Surabaya beralamat di Jl. Raya Kedung Asem No.9, Kecamatan Rungkut kota Surabaya dengan total luas area 14.600m² dengan luas bangunan 8.000m². Pabrik ini memproduksi kemasan minuman seperti: botol minuman berperisa, kaleng PET, galon air minum, dan botol air minum dalam kemasan, kemasan makananan seperti: toples bumbu, toples kue kering, dan botol minyak goreng, kemasan cat dari ukuran 5lt-25lt dan lainnya seperti: egg tray, botol oli, kemasan kosmetik, kemasan farmasi, dan preform. Pabrik ini sudah beroperasi sejak tahun 1991.



Sumber: Perseroan

- Pabrik Pasuruan

Perseroan memiliki fasilitas produksi di Pasuruan, Jawa Timur, dengan luas total area mencapai 50.000m² dan baru ter utilisasi 3.800m² sisanya masih berupa tanah kosong. Pabrik ini berfokus pada produksi kemasan minuman untuk air minum dalam kemasan (AMDK) berupa preform botol, preform galon air tutup botol, galon air, botol air minum. Lokasi pabrik Perseroan terletak dekat dengan pabrik air minum dalam kemasan, dengan total 40 pabrik air minum yang berada di sekitar area tersebut. Pabrik Perseroan di Pasuruan ini mulai beroperasi sejak April 2024.



Sumber: Perseroan

B. Mesin produksi

- Inject

Hingga saat ini Perseroan memiliki 23 unit mesin injection yang dilengkapi dengan 4 mesin robot IML (in mold labeling), alat pemasang tutup, dan alat lipat tutup, di pabrik Pasuruan terdapat 3 unit mesin injection. Saat ini, tingkat utilisasi pabrik di Surabaya periode tahun 2024 untuk mesin injection adalah sebesar 88% dan untuk mesin injection di pabrik Pasuruan sebesar 92%. Produk-produk yang dihasilkan dari proses injection diantaranya adalah: kemasan cat, tutup kemasan air minum, tutup kemasan makanan, dan kemasan lain-lain meliputi perlengkapan industri, peternakan, dan perkebunan. Kapasitas produksi mesin injection Perseroan adalah sebagai berikut:

Surabaya: 7.427 MT

Pasuruan: 4.036 MT

Mesin Injection Molding



Sumber: Perseroan

Fasilitas Robot IML untuk memproduksi kemasan cat dengan sticker



Sumber: Perseroan

• Mesin Produksi Blow

Saat ini Perseroan memiliki 24 Unit mesin *Stretch Blow Molding* di pabrik Surabaya yang masing-masing dilengkapi dengan alat pengujian kebocoran, alat pemasang sticker, dan alat print botol dan 3 unit mesin *Stretch Blow Molding* di pabrik Pasuruan. Perseroan juga menyediakan fasilitas untuk pemasangan stiker pada botol atau toples yang dapat dioperasikan bersamaan dengan proses pembuatan botol atau toples (in-line). Saat ini, tingkat utilisasi pabrik di Surabaya periode tahun 2024 untuk mesin stretch blow molding adalah sebesar 69% dan untuk mesin stretch blow molding di pabrik Pasuruan sebesar 84%. Produk-produk yang dihasilkan dari proses stretch blow molding adalah: kemasan minuman, kemasan makanan, kemasan lain-lain meliputi kemasan kosmetik, kemasan farmasi, kemasan oli, kemasan kimia dan

kemasan lainnya yang berbentuk botol atau toples. Kapasitas produksi mesin injection Perseroan adalah sebagai berikut:

Surabaya: 6.648 MT

Pasuruan: 2.374 MT

Fasilitas mesin Stretch Blow Molding



Sumber: Perseroan

Alat pendeteksi Kebocoran



Sumber: Perseroan

Alat Pemasangan Sticker



Sumber: Perseroan

C. Fasilitas Pendukung

Fasilitas Pabrik Surabaya

Kompresor



Sumber: Perseroan

Chiller



Sumber: Perseroan

Ecodry System



Sumber: Perseroan

Unit Bengkel



Sumber: Perseroan

Mesin CNC untuk pembuatan Mold



Sumber: Perseroan

Fasilitas Pabrik Pasuruan

Mesin Reblow Galon



Sumber: Perseroan

Mesin Blow



Sumber: Perseroan

Mesin Blow



Sumber: Perseroan

Mesin Inject



Sumber: Perseroan

Mesin Crusher



Sumber: Perseroan

Gudang



Sumber: Perseroan

6. Pelanggan Perseroan

Perseroan memiliki berbagai pelanggan yang telah menjalin kerjasama jangka panjang. Berikut ini adalah



7. Keunggulan Kompetitif

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif dalam industri yaitu:

a. **Produk yang Beragam**

Perseroan menyediakan berbagai macam produk yang terbuat dari bahan baku seperti PET, HDPE, LDPE, dan PP, sehingga setiap konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dengan berbagai pilihan yang ada, Perseroan berkomitmen untuk terus menyediakan produk kemasan plastik berkualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

b. **Mesin Produksi yang Canggih**

Dalam proses produksinya, Perseroan menggunakan berbagai mesin mulai dari pengolahan bahan baku hingga produk jadi. Keunggulan Perseroan terletak pada penggunaan mesin-mesin yang efisien dan tahan lama. Perseroan dilengkapi dengan mesin produksi berkecepatan tinggi, stabil, dan hemat energi yang menggunakan teknologi Robotik IML. Mesin-mesin yang digunakan Perseroan merupakan salah satu mesin dengan teknologi terkini.

c. **Membangun Hubungan Pelanggan yang Kuat**

Perusahaan mempertahankan hubungan yang kuat dan tahan lama dengan para pelanggannya selama bertahun-tahun, yang menunjukkan kualitas dan manajemen yang solid. Melalui hubungan pelanggan yang kuat ini, Perseroan telah mengamankan pangsa pasar yang tidak mudah diambil alih oleh pesaing.

d. Sistem Jaminan Kualitas

Perusahaan telah mencapai standar Organisasi Standardisasi Internasional (ISO) dalam proses produksinya ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen risiko HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang terkait dengan keamanan pangan di seluruh rantai pasokan, dan sertifikasi HALAL dari MUI. Sertifikasi-sertifikasi ini memberikan rasa aman bagi konsumen, terutama mereka yang peduli dengan status kehalalan produk yang mereka gunakan.

e. Manajemen dan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Perseroan memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dan berdedikasi tinggi, didukung oleh pelatihan dan pengalaman lapangan, yang mampu menghasilkan produk dan layanan yang akurat. Selain itu, jajaran direksi dan manajemen Perseroan direksi dan manajemen Perseroan memiliki pengalaman yang cukup untuk menjalankan kegiatan usaha dan mengelola sumber daya manusia secara efektif.

8. Persaingan Usaha

Persaingan usaha manufaktur kemasan rigid plastik cukup ketat, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika pasar, kebutuhan botol plastik meningkat seiring dengan pertumbuhan industri minuman, kosmetik, dan farmasi selain itu tren keberlanjutan juga mendorong penggunaan botol plastik yang dapat didaur ulang berbahan PET (Polyethylene Terephthalate) dengan kode resi angka 1. Salah satu yang diperhatikan oleh pasar adalah harga produk, kualitas produk, dan pelayanan. Hingga saat ini Perusahaan yang menjadi pesaing Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah PT Inopoly Swakarsa Industri Tbk (IPOL), PT Suparma Tbk (SPMA), PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID), PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (SMKL), PT Tunas Alfin Tbk (TALF), PT Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI), PT Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO), PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR), PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI), PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP), dan PT Primadaya Plastindo Tbk (PDPP).

Perseroan bergerak dalam industri manufaktur kemasan plastik memiliki pesaing di sektor wadah & kemasan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data penjualan kuartal ketiga tahun 2024, Perseroan berada dalam industri manufaktur kemasan plastik dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan di sektor wadah & kemasan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam daftar perusahaan dengan penjualan terbesar di sektor ini, PT Asia Pramulia (ASPR) menempati posisi ke-13 dengan penjualan sebesar Rp209,1 miliar dan pangsa pasar 1,14%. Persaingan dalam industri ini sangat kompetitif, melibatkan perusahaan

	Kode	Nama Perusahaan	Penjualan Q3 2024	% Penjualan
1	PBID	Panca Budi Idaman Tbk.	3.888.027.069.000	21,24%
2	TRST	Trias Sentosa Tbk.	2.567.254.000.000	14,03%
3	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk.	2.362.329.541.962	12,91%
4	SPMA	Suparma Tbk.	1.961.936.091.347	10,72%
5	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk.	1.512.054.069.017	8,26%
6	ALDO	Alkindo Naratama Tbk.	1.361.845.885.495	7,44%
7	SMKL	Satyamitra Kemas Lestari Tbk.	1.308.041.056.438	7,15%
8	TALF	Tunas Alfin Tbk.	990.257.398.971	5,41%
9	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk.	676.818.671.259	3,70%
10	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk	456.942.573.943	2,50%
11	PDPP	Primadaya Platisindo Tbk.	327.099.450.519	1,79%
12	YPAS	Yanaprima Hastapersada Tbk	253.827.489.385	1,39%
13	ASPR*	Asia Pramulia	209.116.848.361	1,14%
14	PPRI	Paperocks Indonesia Tbk.	106.464.160.411	0,58%
15	EPAC	Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.	101.268.902.637	0,55%
16	PTMR	Master Print Tbk.	89.470.987.664	0,49%
17	BRNA	Berlina Tbk.	77.228.153.400	0,42%
18	ESIP	Sinergi Inti Plastindo Tbk.	45.563.295.970	0,25%
19	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk.	5.686.258.000	0,03%
Total Penjualan			18.301.231.903.779	

*) Penjualan ASPR tahun 2024

besar hingga usaha kecil. Untuk menghadapi dinamika pasar, perseroan mengutamakan pelayanan kepada konsumen, inovasi produk, serta kontrol ketat terhadap kualitas. Dengan strategi ini, perseroan berupaya memastikan mutu produk tetap terjaga dan mempertahankan daya saing di industri.

9. **Strategi Usaha**

Strategi usaha yang akan dilakukan oleh Perusahaan dalam pengembangan bisnis sesuai dengan visi dan misi tentunya dilakukan dengan menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. **Memperluas Pangsa Pasar dan Program ASPRALICIOUS**

Perseroan memiliki strategi untuk memperluas pangsa pasar dengan menjual produk melalui *e-commerce* sehingga memudahkan pelanggan untuk menemukan produk yang dibutuhkan. Perseroan juga memiliki program yang disebut “Aspra Licious,” yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran merek dan layanan purna jual kepada mitra pelanggan yang telah menggunakan produk atau jasa Perseroan. Program ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, memberikan dukungan pasca pembelian, dan memperkuat citra merek Perseroan di pasar.

b. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Perseroan terus mengembangkan kompetensi sumber daya manusianya melalui pengembangan dan pelatihan internal yang berkesinambungan, serta merekrut tenaga kerja yang memenuhi standar kualifikasi dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang mencapai kinerja yang baik. Pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sebagai aset berharga bagi Perseroan tidak perlu diragukan lagi. Dalam upaya menciptakan kebersamaan dan mewujudkan visi dan misi Perseroan, Perseroan senantiasa meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan kepada seluruh karyawan, baik karyawan baru maupun karyawan lama. Pelatihan diberikan kepada karyawan baru, sedangkan pengembangan ditujukan kepada karyawan lama untuk meningkatkan kinerja mereka.

c. **Inovasi Produk**

Perseroan terus berinovasi dengan menciptakan berbagai produk yang bernilai tambah tinggi. Dengan melakukan hal tersebut, Perseroan berharap dapat meningkatkan pendapatan penjualan rata-rata dari tahun ke tahun. Melalui inovasi produk yang berkelanjutan, Perseroan bertujuan untuk memperluas pangsa pasar dan memperkuat posisinya di industri. Dengan komitmen yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, Perseroan yakin dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian secara keseluruhan.

d. **Mengikuti Kemajuan Teknologi**

Dengan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup, Perseroan berkomitmen untuk berinvestasi pada mesin-mesin berteknologi tinggi dengan mengganti mesin tua dan mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kerusakan, dan meningkatkan produksi.

10. **Pemasaran**

Perseroan secara aktif melakukan kegiatan pemasaran ke kota-kota besar di Indonesia. Sistem penjualan dan distribusi dilakukan dengan model *business to business* (B2B), di mana Perseroan langsung memasarkan produk ke berbagai industri seperti makanan, minuman, cat, dan lainnya. Penjualan kepada brand dilakukan sesuai dengan permintaan, yang memungkinkan pelanggan kami mendapatkan desain dan spesifikasi kemasan yang sesuai dengan identitas merek serta kebutuhan pasar mereka. Sementara itu, dalam penjualan di pasar bebas, desain dan spesifikasi produk ditentukan oleh Perseroan, dan pembelian dapat dilakukan secara umum tanpa Batasan khusus, dengan kemasan produk yang tidak mencantumkan merek.

Berikut adalah data penjualan dari Perseroan dan Perusahaan Anak selama tiga tahun terakhir yang berdasarkan produk dan wilayah pemasaran:

(dalam Rupiah)

Berdasarkan	2024	2023	2022
Produk			
Kemasan Makanan	75.951.289.704	112.645.053.026	104.718.950.424
Kemasan Minuman	85.529.155.249	67.462.646.175	48.786.359.670
Kemasan Cat	29.528.604.705	36.504.364.085	46.418.503.997
Kemasan Lain-Lain	18.107.798.703	15.282.433.878	13.396.516.778
Wilayah Pemasaran			
Range 1 (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara)	114.022.806.892	144.864.693.658	144.166.332.549
Range 2 (Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat)	43.699.941.379	31.552.397.749	26.622.383.218
Range 3 (Jakarta, Banten, Sumatera, Kalimantan)	36.938.875.513	41.937.358.951	31.533.659.675
Range 4 (Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan)	7.839.625.417	7.685.668.932	5.205.003.546
Range 5 (Sulawesi, Maluku, Papua)	6.615.599.160	5.854.577.874	5.792.951.881

11. Prospek Usaha

Macro Economy Outlook

Sepanjang tahun 2024, perekonomian dunia dihadapkan pada ketidakpastian yang disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti ketegangan geopolitik, potensi perang dagang, dan peningkatan kebijakan proteksionis yang memberikan dampak negatif terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global. Meski demikian, di tengah berbagai tantangan tersebut, perekonomian Indonesia tahun 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,02% atau mengalami kenaikan dibandingkan Triwulan III-2024. Selama tahun 2024 kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan pengaruh signifikan terhadap struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial, dengan kontribusi mencapai 57,02% dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,92% (c-to-c). Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, infokom, dan lainnya. Industri pengolahan atau manufaktur tetap menjadi sumber pertumbuhan tertinggi pada Triwulan IV-2024, yakni sebesar 1,00%.

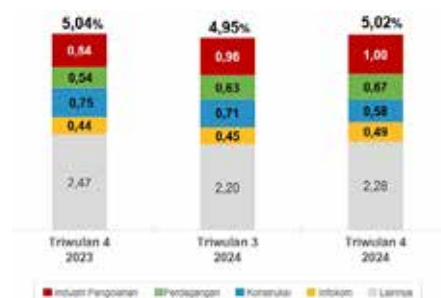
Sementara itu, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Desember 2024 mengalami pemulihan dan mencatatkan angka ekspansif sebesar 51,2, setelah sebelumnya sempat berada di zona kontraktif. Peningkatan ini didorong oleh naiknya pesanan baru, baik dari pasar domestik maupun ekspor, serta kenaikan aktivitas pembelian bahan baku oleh perusahaan. Selain itu, tingkat inflasi Indonesia pada Desember 2024 tetap terjaga dalam batas target nasional 2,5%±1%. Inflasi Desember 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi Desember 2023 yang mencapai 2,61%. Inflasi yang terkontrol dan PMI yang menunjukkan ekspansi mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap kondisi perekonomian nasional ke depan. Hal ini juga tercermin dalam proyeksi Bank Dunia pada Desember 2024, yang memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,1% pada tahun 2024 dan 5,2% pada tahun 2025.

Perekonomian Indonesia (% YoY)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% YoY)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

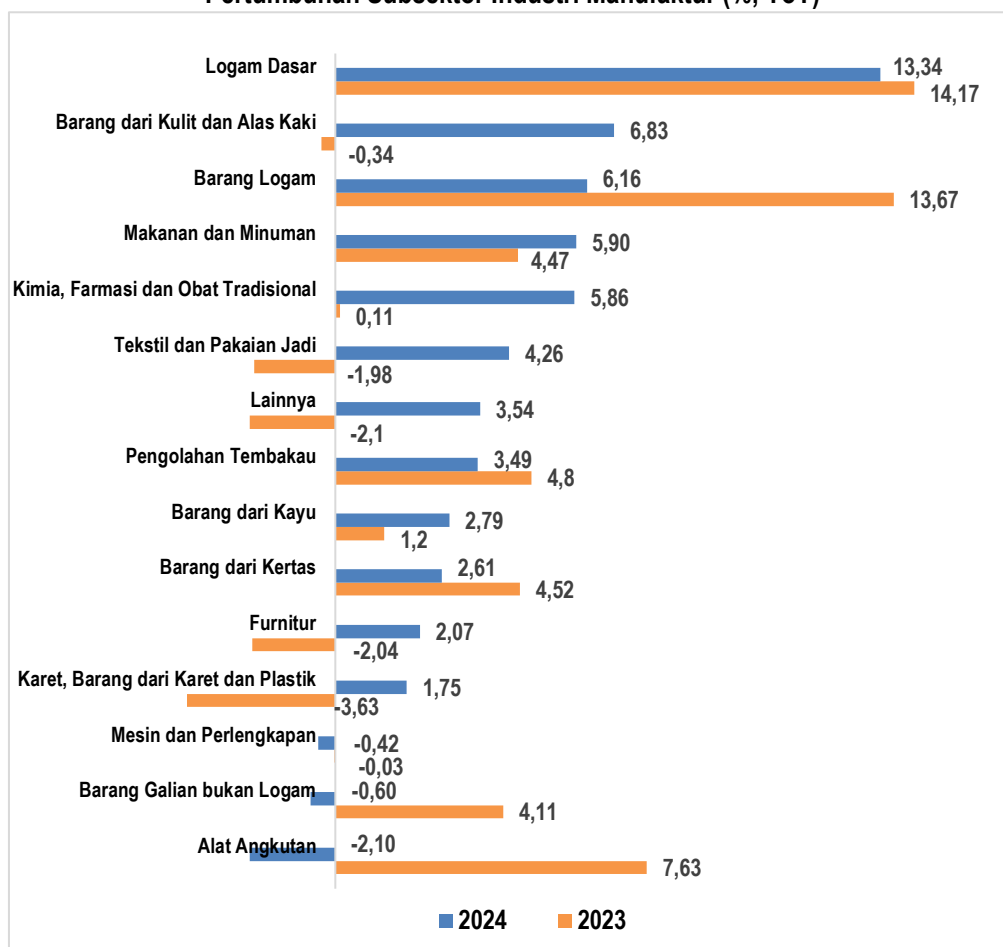
Di sisi kebijakan moneter, pada pertemuan Januari 2025, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,75%, hal ini berlawanan dengan ekspektasi yang mengharapkan untuk mempertahankan suku bunga. Langkah ini mencerminkan komitmen bank sentral untuk menjaga inflasi dalam kisaran target $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2025 dan 2026, menstabilkan nilai Rupiah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Inflasi tahunan Indonesia sedikit meningkat menjadi 1,57% pada Desember 2024, dibandingkan dengan 1,55% pada bulan November 2024, namun tetap berada dalam target yang diinginkan. Rupiah tetap stabil, hanya melemah 1% pada 14 Januari 2025 dibandingkan akhir 2024, berkat upaya stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman juga diturunkan masing-masing sebesar 25 bps menjadi 5% dan 6,5%.

Di sisi kebijakan fiskal, pemerintah akan menargetkan penerimaan dari cukai sebesar Rp 244,2 triliun, dengan pertumbuhan 5,9% dari kebijakan cukai 2024. Salah satu strategi yang akan ditempuh adalah penerapan cukai pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, disebutkan bahwa kebijakan ekstensifikasi cukai akan dilakukan secara terbatas, terutama pada MBDK, untuk menjaga kesehatan masyarakat. Jika kebijakan ini diterapkan, hal tersebut mengindikasikan akan berdampak terhadap Perseroan sebagai produsen kemasan minuman, yang mana berpotensi berkurangnya permintaan dari produsen MBDK. Oleh karena itu, Perseroan berencana melakukan ekspansi pada produk kemasan air mineral dan galon air minum bebas BPA untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut serta memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Industry Outlook

Pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Kontribusi terbesar dari industri manufaktur non migas yaitu industri makanan dan minuman yang berkontribusi sebesar 40,31%. Sepanjang tahun 2024, industri manufaktur mengalami pertumbuhan 4,43%. Sementara industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan terbesar keempat dari subsektor manufaktur lainnya, yakni masih bertumbuh positif sebesar 5,90%, hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan domestik untuk konsumsi dan bahan baku industri serta permintaan luar negeri.

Pertumbuhan Subsektor Industri Manufaktur (% YoY)



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah, 2024

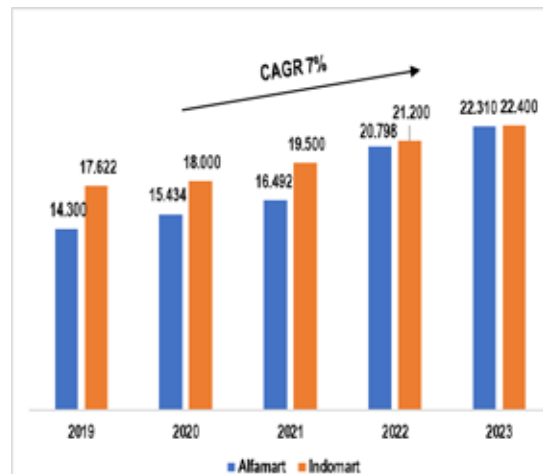
Prospek industri makanan dan kemasan makanan memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan industri ritel modern, terutama dengan peningkatan jumlah gerai. Seiring dengan bertambahnya permintaan akan produk makanan dan minuman, ritel modern menjadi saluran utama untuk mendistribusikan produk-produk tersebut ke konsumen. Gerai-gerai ritel yang terus berkembang, baik di perkotaan maupun di daerah, memberikan akses yang lebih luas kepada konsumen terhadap berbagai produk makanan dan minuman. Berdasarkan data dari Alfamart sebagai perusahaan ritel terbesar di Indonesia, Modern Trade mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan General Trade di Indonesia. Sementara berdasarkan segmen penjualan pada bisnis FMCG, penjualan makanan & minuman yang mengalami pertumbuhan tertinggi sepanjang 2023. Hal ini didukung oleh pertumbuhan gerai-gerai ritel yang semakin meningkat selama 5 tahun dengan pertumbuhan CAGR 7%.

Pertumbuhan Industri Ritel Nasional

Growth of Total Grocery in Indonesia (% YoY)					
	2022	2023		2022	2023
Indonesia	10,6	1,9	MT Super/Hyper	0,8	-1,8
Modern Trade (MT)	5,6	2,2	MT Minimarket	6,9	3,2
General Trade (GT)	15,6	1,9			
Growth by Segment (% YoY)					
	2022	2023		2022	2023
Total FMCG	10,6	1,9	Food	14,7	4,1
Food	10,8	2,3	Beverage	-6	-7,4
Non Food	10,3	1,0	Cooking & Seasoning	8,5	2,1
			Breakfast	21,7	5,1
			Indulgence	10,6	2,8
			Dry food		
			Non Food	11,2	2,9
			Personal Care	8,7	0,9
			Home Care	9,1	-8,6
			Pharmaceutical		

Sumber: Nielsen Retail Audit, Publikasi Perusahaan AMRT, data diolah 2024

Pertumbuhan Gerai Perusahaan Ritel



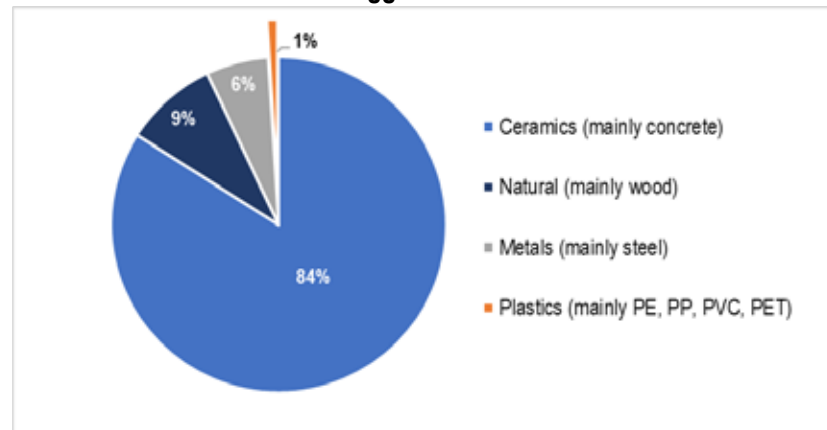
Sumber: Nielsen Retail Audit, Laporan Tahunan Perusahaan, data diolah 2024

Seiring dengan pertumbuhan industri ritel dan manufaktur makanan & minuman, industri manufaktur plastik ikut terdampak prospek positif, yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,03% pada Triwulan IV 2024. Hal ini berpotensi pada industri manufaktur kemasan plastik yang memiliki peluang positif, mengingat konsumsi produk plastik di Indonesia masih cukup tinggi. Pertumbuhan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah, tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor manufaktur. Industri manufaktur kemasan plastik berkaitan erat dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman.

Seiring meningkatnya permintaan terhadap produk-produk makanan dan minuman, kebutuhan akan kemasan plastik yang efisien, aman, dan berkualitas juga mengalami pertumbuhan. Kemasan plastik memainkan peran penting dalam menjaga kualitas, kebersihan, serta daya tahan produk, sehingga menjadi elemen penting dalam rantai pasokan industri ini. Adapun berdasarkan data dari INAPLAS, di sepanjang tahun 2023, kontribusi bisnis plastik di Indonesia mencapai 40% dikontribusikan dari produsen olahan makan dan minuman. Sementara, proses *packaging* industri makanan dan minuman di Indonesia cukup menopang keberlangsungan usaha bagi industri plastik. Bahkan, 80% proses *packaging* industri makanan dan minuman menggunakan bahan baku plastik.

Namun demikian, dalam konteks global saat ini, di mana isu lingkungan menjadi sorotan utama, plastik sering kali dianggap sebagai penyebab utama polusi dan perubahan iklim. Sementara itu, berdasarkan pandangan terbaru dari Dr. Chris DeArmitt, seorang pakar ilmu material, banyak kesalahpahaman terkait plastik daripada fakta ilmiah yang kuat. Berdasarkan diskusi yang menjelaskan realitas kompleks terkait plastik. Melalui analisisnya, ditunjukkan bahwa plastik, jika dikelola dengan baik, tidak seburuk yang sering digambarkan. Salah satu poin utama yang diangkat adalah bahwa plastik sangat efisien dalam penggunaan sumber daya. Bertentangan dengan kepercayaan umum, proses produksi dan penggunaan plastik justru dapat mengurangi konsumsi energi serta emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan bahan alternatif. Sebagai contoh, penggunaan kaca atau logam sebagai pengganti plastik dalam berbagai aplikasi justru dapat menyebabkan peningkatan konsumsi energi dan emisi yang jauh lebih besar. Material plastik hanya menyumbang 1% dari semua sampah yang dihasilkan. Dengan kata lain, jika semua sampah plastik dihilangkan, maka masih terdapat 99% sampah yang harus ditangani (Sumber: INAPLAS, 2024).

Kontribusi Penggunaan Material Plastik



Sumber: The Indonesia Olefin, Aromatic & Plastic Industry Association (INAPLAS), data diolah 2024

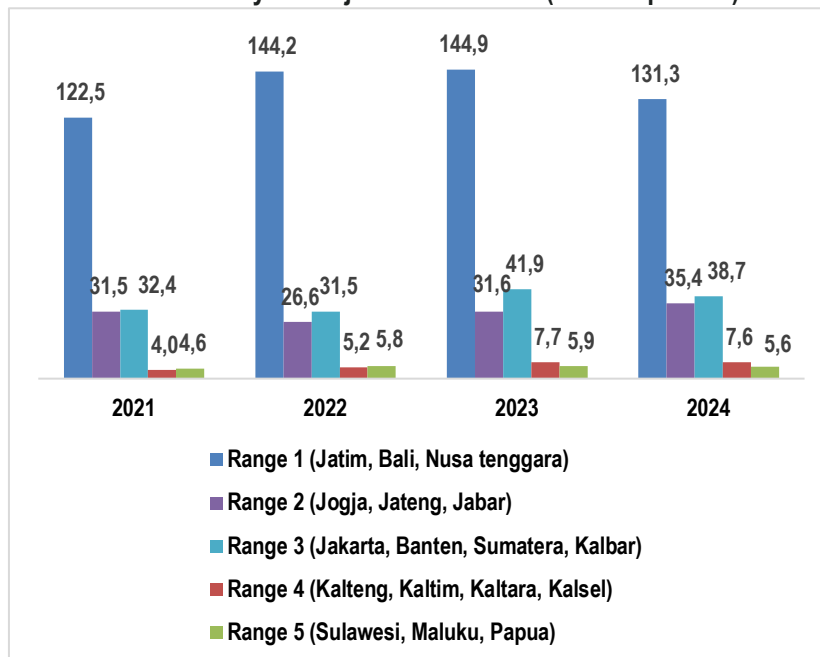
Company Outlook

Perseroan melihat peluang pertumbuhan seiring dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman yang mana penjualan kemasan industri ini berkontribusi bagi Perseroan. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun serta dukungan teknologi Injection Molding dan Stretch Blow Molding, Perseroan telah menjadi mitra utama bagi berbagai industri, termasuk air minum dalam kemasan (AMDK), minuman berperisa, minyak goreng, biskuit, cat, farmasi, kosmetik, kimia, serta hasil laut. Perseroan memiliki dua pabrik, yaitu pabrik Surabaya dan pabrik Pasuruan, yang masing-masing dilengkapi dengan dua jenis mesin. Di pabrik Surabaya, terdapat 23 unit mesin injection yang dilengkapi dengan 4 unit mesin robot IML (in mold labeling), alat pemasang tutup, dan alat lipat tutup dan 24 unit mesin blow yang masing-masing dilengkapi dengan alat pengujian kebocoran, alat pemasang stiker, dan alat print botol. Sementara itu, di pabrik Pasuruan, terdapat 3 unit mesin injection dan terdapat juga 3 unit mesin blow.

Hal ini mengindikasikan Perseroan terus melakukan investasi dalam pengembangan teknologi dan memiliki kapasitas produksi yang memadai untuk memenuhi permintaan pasar. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam proses produksinya, termasuk pengembangan kemasan ramah lingkungan dan daur ulang bahan baku untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Perseroan menggunakan pendekatan bisnis ke bisnis (B2B) untuk menjangkau berbagai segmen konsumen. Selain itu, Perseroan juga memperluas jaringan distribusi melalui distributor resmi yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia. Kontribusi penjualan Perseroan didominasi oleh pulau Jawa, terutama Jawa Timur. Pulau Jawa dihuni oleh lebih dari 50% populasi Indonesia, dengan kepadatan mencapai 1.317 jiwa per km², hal ini menjadikannya salah satu pulau dengan populasi terpadat. Hal ini akan potensi dan peluang besar bagi Perseroan yang memiliki jaringan distribusi dan menargetkan penjualan di wilayah Jawa, mengingat tingginya konsentrasi penduduk dan permintaan pasar.

Sebaran Wilayah Penjualan Perseroan (dalam Rp Miliar)



Sumber: Data Perseroan, 2024

Dengan adanya peningkatan stabilitas perekonomian, diharapkan kemampuan beli konsumen akan bertambah. Hal ini berpotensi mendorong permintaan terhadap industri makanan & minuman serta industri ritel. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga didukung oleh peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang berkontribusi mencapai 99% dari total unit usaha. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 65 juta unit. UMKM memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang setara dengan Rp9.580 triliun (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023). Kontribusi UMKM yang besar akan memberikan peluang untuk Perseroan sebagai produsen plastik dan kemasan, yang mana produk Perseroan dapat digunakan oleh UKM sektor makanan dan minuman. Oleh karenanya, pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia membuka peluang yang cukup besar untuk Perseroan. Hal ini karena Perseroan merupakan produsen kemasan yang biasa digunakan untuk kemasan utama dan pendukung untuk makanan dan minuman.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penggunaan kemasan makanan dan minuman di Indonesia masih didominasi oleh kemasan flexible plastik packaging sebanyak 44%, kemasan kertas sebanyak 28%, dan kemasan plastik kaku /rigid sebanyak 14%, serta kemasan lain sebanyak 14%. Dengan adanya isu keberlanjutan dan lingkungan diharapkan adanya pergantian penggunaan kemasan plastik flexible untuk makanan seperti snack dapat beralih ke kemasan rigid yang lebih mudah didaur ulang dan memiliki produk turunan yang lebih luas. Pergeseran ini memberikan prospek yang baik bagi Perseroan sebagai produsen kemasan plastik rigid. Seiring dengan semakin ketatnya regulasi terkait pengelolaan sampah plastik dan tuntutan konsumen yang lebih peduli lingkungan, Perseroan memiliki kesempatan untuk mengembangkan portofolio produk kemasan rigid dengan fitur keberlanjutan yang lebih baik. Dengan kemampuan produksi yang cukup berpengalaman dan jaringan distribusi yang luas, Perseroan dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperluas pangsa pasar.

Selain itu, kesadaran akan kemasan yang memiliki standarisasi keamanan pangan dan halal membuat Perseroan memiliki nilai tambah di mata calon pelanggan sehingga memilih produk Perseroan sebagai kemasan utama produk mereka. Selain memiliki standar kemasan yang tinggi, Perseroan juga memiliki tim penjualan, yang tidak hanya menawarkan produk Perseroan, tetapi juga dapat memberikan solusi terbaik untuk pelanggan akan kemasan yang cocok untuk produk mereka.

Dari sisi kebijakan, pada 1 April 2024 Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengesahkan penambahan dua pasal pada peraturan Label Pangan Olahan, yakni kewajiban pencantuman label cara penyimpanan air minum kemasan (Pasal 48a) dan kewajiban pencantuman label peringatan risiko BPA pada semua galon air minum yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat. Hal tersebut berdampak baik untuk Perseroan dikarenakan perseroan adalah produsen galon air bebas BPA pertama di Indonesia, sehingga para produsen air minum dalam kemasan galon yang ingin beralih dari galon polikarbonat ke galon yang bebas BPA dapat menggunakan produk Perseroan. Saat ini, jumlah galon air polikarbonat yang beredar di Indonesia sekitar 140 juta galon.

Oleh karena itu, prospek usaha Perseroan didukung oleh beberapa faktor yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan pertumbuhan industri ritel yang akan meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat permintaan terhadap produk kemasan plastik, khususnya segmen makanan dan minuman yang merupakan kontributor utama penjualan Perseroan. Selain itu, ekspansi sektor UMKM makanan dan minuman, perluasan jaringan distribusi produk Perseroan, inovasi produk Perseroan, standarisasi kualitas produk yang dimiliki Perseroan menjadi nilai tambah, dan kebijakan pemerintah yang mendukung industri plastik.

12. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

13. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan kegiatan usaha sejak tahun buku berakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau penjualan usaha, penjualan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

14. Sifat Musiman

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 31 Desember 2023 dan 2022. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan (FinExpertiza) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani Yudianto Prawiro Silianto, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1286) API yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2025 dalam laporan Auditor Independen No. 00041/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/VI/2025. Laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (MGI Worldwide) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekasaputra, CA., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1220) yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam laporan Auditor Independen No. 00562/3.0329/AU.1/04/1220-3/1/X/2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 dalam laporan Auditor Independen No. 00561/3.0329/AU.1/04/1220-2/1/X/2024.

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Modal saham	47.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Tambahan modal disetor	5.356.438.650	5.356.438.650	5.356.438.650
Saldo laba			
Dicadangkan	9.500.000.000	-	-
Belum dicadangkan	6.743.393.848	56.010.657.348	48.331.116.577
Penghasilan komprehensif lainnya	261.575.926	(386.139.974)	11.847.323
Sub-jumlah	69.361.408.424	63.480.956.024	56.199.402.550
Kepentingan non pengendali	3.222.035.931	3.045.324.679	2.875.802.033
Jumlah Ekuitas	72.583.444.355	66.526.280.703	59.075.204.583

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 812.000.000 (delapan ratus dua belas juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2024

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba Dicadangkan	Saldo Laba Belum Dicadangkan	Penghasilan (beban) Komprehensif Lain	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2024; Modal Dasar Rp190.000.000.000,- dengan nilai nominal Rp25,- per saham	47.500.000.000	5.356.438.650	9.500.000.000	6.743.393.848	261.575.926	3.222.035.931	72.583.444.355
Perubahan ekuitas setelah 31 Desember 2025 Jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi:							
- Penawaran Umum sebanyak 812.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp124,- setiap saham	20.300.000.000	-	-	-	-	-	20.300.000.000
- Agio saham atas penawaran umum sebanyak 812.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- setiap saham dengan harga penawaran Rp124,- setiap saham	-	80.388.000.000	-	-	-	-	80.388.000.000

- Biaya Emisi	-	(3.815.445.826)	-	-	-	-	(3.815.445.826)
---------------	---	-----------------	---	---	---	---	-----------------

Proforma Ekuitas pada tanggal 31
 Desember 2025 sesudah Penawaran
 Umum dengan nilai nominal Rp25,- per
 saham

47.500.000.000	102.228.992.824	9.500.000.000	6.743.393.848	261.575.926	3.222.035.931	169.455.998.529
----------------	-----------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-----------------

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) UUPT. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (efektif sejak 29 Oktober 2021), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan dan Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan) , atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

- 1) SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Form DGT;
 - b. Diisi dengan benar, lengkap, dan jelas;
 - c. Ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - d. Disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - e. Terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
 - f. Terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
 - g. Digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- 2) Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.
- 3) Certificate of Residence yang memenuhi ketentuan merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- 4) SKD WPLN dilengkapi dengan pernyataan bahwa:
 - a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
 - b. WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B
- 5) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN harus melakukan pengecekan informasi terhadap informasi dalam SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di samping persyaratan Form-DGT atau Form SKD Negara Mitra, WPLN juga wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang didistribusikan.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan ("PPB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan badan untuk tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, KEPEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Asia Pramulia Tbk No. 20 tanggal 05 Februari 2025, Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Asia Pramulia Tbk No. 6 tanggal 03 Maret 2025, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Asia Pramulia Tbk No. 63 tanggal 9 Mei 2025, Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Asia Pramulia Tbk No. 115 tanggal 10 Juni 2025 dan Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Asia Pramulia Tbk No. 366 tanggal 25 Juni 2025 yang keseluruhannya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 812.000.000 (delapan ratus dua belas juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjaminan Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek :			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	525.352.600	65.143.722.400	64,70
Penjamin Emisi Efek :			
PT Panca Global Sekuritas	286.647.400	35.544.277.600	35,30
Jumlah	812.000.000	100.688.000.000	100,00

Berdasarkan UUP2SK dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah sebagai berikut:

- a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;

3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan 25 Juni 2025. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham – Rp124,- (seratus dua puluh empat Rupiah) setiap saham.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada harga penawaran sebesar Rp124,- (seratus dua puluh empat Rupiah) setiap lembar Saham, dimana harga tersebut berada di luar kurva permintaan Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp124,- (seratus dua puluh empat Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;

Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio Perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada *Price Earning Ratio* (PER) dan *Price to Book Value* (PBV). Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 Perseroan mendapatkan laba per saham sebesar Rp 2,75. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp124,- maka didapatkan PER sebesar 45,02x dan PBV sebesar 3,25x. Berikut merupakan hasil perhitungan relatif valuasi Perseroan:

Keterangan	Per 31 Desember 2024
Saham beredar sebelum Penawaran Umum (lembar)	1.900.000.000
Harga Penawaran (Rupiah)	124
Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rupiah)	5.232.736.500
Jumlah Ekuitas (Rupiah)	72.583.444.355
Laba per Saham (Rupiah)	2,75
Book Value per Share (Rupiah)	38,20
PER (x)	45,02
PBV (x)	3,25

Sumber: Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2024

Referensi PER dan PBV Perusahaan pada industri sejenis dengan Perseroan pada periode 31 Desember 2024;

Kode Saham	Nama Perusahaan	31 Desember 2024	
		PER (x)	PBV (x)
ESIP	Sinergi Inti Plastindo Tbk.	27,76	0,25
IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk.	7,24	0,59
IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk.	48,92	0,29
PACK	Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk.	1054,59	16,42
PBID	Panca Budi Idaman Tbk.	7,96	1,30
PDPP	Primadaya Plastisindo Tbk.	62,42	3,73
TALF	Tunas Alfin Tbk.	23,36	0,34
TRST	Trias Sentosa Tbk.	51,91	0,63
Rata-rata		160,52	2,94

Sumber: IDX Statistik per 31 Desember 2024, website BEI

Berdasarkan penetapan harga penawaran sebesar Rp124,- setiap saham atau pada PER (*Price Earning Ratio*) melalui perhitungan dengan menggunakan laba bersih per 31 Desember 2024 adalah sebesar 45,02x. PER Perseroan lebih rendah dibandingkan dengan PER rata-rata Perusahaan publik tercatat di industri sejenis yaitu 160,52x. Nilai PER yang lebih rendah dari industri sejenis menunjukkan bahwa tingkat valuasi saham ASPR yang ditawarkan pada valuasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis.

Relatif valuasi lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat PBV (*Price to Book Value*), dimana melalui perhitungan total Ekuitas di tahun 2024. PBV Perseroan adalah sebesar 3,25x, sementara PBV rata-rata Perusahaan publik tercatat di industri sejenis yaitu sebesar 2,94x. Penentuan valuasi menggunakan rasio PBV bisa digunakan untuk perusahaan manufaktur dengan aset tetap signifikan, seperti pabrik, mesin, dan inventaris, yang berkontribusi besar terhadap operasi dan nilai perusahaan.

- Kinerja keuangan Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek penjualan dimasa mendatang;
- Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- Permintaan investor, dan
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Mennix dan Rekan

Voza Tower Office Lt. 11 Unit G,
Jl. Mayjend HR. Muhammad No. 31, Surabaya, Jawa Timur, 60189
Telp: (0231) 2971-0198
Fax : -
Website: <https://finexpertiza.id/>

Nama Rekan	: Yudianto Prawiro Silianto, CPA
STTD	: STTD.AP-577/PM.2/2018 tanggal 27 Juli 2018
Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia
Pedoman kerja	: Standar Profesional Akuntan Publik dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Surat penunjukan	: 002/ASPRA/SP/VII/2024 tertanggal 29 Mei 2024

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

ASET Law Firm
Jl. Semolowatu Selatan VI No. 14, Surabaya - 60119
Telp: 081252020207

Nama Penanggung Jawab	: Andre Setyawan
No.STTD	: STTD.KH-32/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 17 Maret 2023
Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan
No. Keanggotaan Asosiasi	: 201805
Pedoman Kerja	: Standar Profesi HKHSK
Surat Penunjukan Perseroan	: 003/ASPRA/SP/VI/2024 tertanggal 6 Juni 2024

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.

Jalan K. H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No.4-5, Jakarta - 11140

Telp: 021-6345668

Fax : 021-5345666

Email: christina@notarischristina.com

STTD : STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023 atas nama Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.
Nama & Nomor Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
Pedoman kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Surat penunjukan : 004/ASPRA/SP/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading

Tel. (021) – 29745222

Fax. (021) – 29289961

Ijin Usaha : KEP-41/D.04.2014 tanggal 19 September 2014
Keanggotaan asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/II/2015-012
Surat penunjukan : 005/ASPRA/SP/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan saham yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No.41/2020, dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin dalam sistem e-IPO terkait dengan data – data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melakukan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui sistem ke rekening para pemesan saham pada tanggal distribusi saham.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 04 Februari 2025 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU=0006602.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 04 Februari 2025 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0021013.AH.01.11..Tahun 2025 tanggal 04 Februari 2025 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0032087 tanggal 04 Februari 2025 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0052059 tanggal 04 Februari 2025 ("**Akta No. 9**").

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

1. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, Pemulihan Material Barang Bukan Logam dan Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - i. kegiatan usaha utama :
 - Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (Kode KBLI nomor 22220);
 - ii. kegiatan usaha penunjang:
 - Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (Kode KBLI nomor 22299);
 - Industri Barang Plastik Lembaran (Kode KBLI nomor 22291);
 - Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya (Kode KBLI nomor 22230);
 - Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik (Kode KBLI nomor 22293);
 - Industri Furnitur Dari Plastik (Kode KBLI nomor 31003);
 - Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik (Kode KBLI nomor 20131);
 - Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan (Kode KBLI nomor 22210);
 - Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur) (Kode KBLI nomor 22292);
 - Pemulihan Material Barang Bukan Logam (Kode KBLI nomor 38302);
 - Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (Kode KBLI nomor 46693);
 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Kode KBLI nomor 68111);

2. MODAL (Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp190.000.000.000,00 (seratus sembilan miliar rupiah), terbagi atas 7.600.000.000 (tujuh miliar enam ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp47.500.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), oleh para pemegang saham.

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga nominal, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturanperundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. perbaikan posisi keuangan;
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - iii. penerbitan Saham Bonus yang:
 - aa. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - bb. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada butir (ii) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.

- iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak -Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sesuai huruf b di atas dan peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal;
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan

setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;

- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. SAHAM (Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham nama pemiliknya.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
8. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

10. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
11. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

4. DIREKSI (Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS masing-masing untuk satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan jika kewenangan RUPS dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;

- b. Masa jabatannya berakhir;
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (3), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;

- f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;
 - harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan --peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. Untuk tindakan yang merupakan transaksi material dan/atau benturan kepentingan yang dimaksud dalam peraturan OJK yang relevan, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan OJK yang relevan.
11. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
12. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
13. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
14. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

16. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

6. DEWAN KOMISARIS (Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masing-masing untuk satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

7. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Dewan Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
 4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
 5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
 6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
 7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
 8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan

pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

8. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
 11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
 12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
 13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
 14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Pimpinan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
 15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
 16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri.
 17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
 20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
 21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
 22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Pimpinan pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Pimpinan pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau

- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

9. TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan)

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; --
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan -
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;

- ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit:
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau

- (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS; dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Bursa Efek; dan
 - c) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Perseroan; dan
 - c) situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 - b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web bursa efek; dan
 - b) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web Perseroan; dan
 - b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

10. KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN (Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan)

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS

adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

(ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

(iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

(iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan Surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:

a. e-RUPS;

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.

3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:

- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasa Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
- saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
- Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan;
 - Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan

11. PENGGUNAAN LABA (Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan)

- Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
- Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

12. PENGGUNAAN DANA CADANGAN (Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham menggunakan Sistem e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Investor dapat menyampaikan pesanan mereka pada masa Masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO disampaikan dengan cara di bawah ini:

- a. secara langsung melalui Sistem e-IPO (pada website www.e-ipo.co.id)

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem e-IPO.

- b. melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem yang relevan untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem e-IPO oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Panca Global Sekuritas, selain menyampaikan pesannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- i. identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor Single Investor Identification (“**SID**”),
- ii. nomor Sub Rekening Efek (“**SRE**”) dan Rekening Dana Nasabah (“**RDN**”);
- iii. jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
- iv. salinan kartu identitas;
- v. informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

- c. melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem e-IPO. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem *e-IPO* pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem *e-IPO*.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI dengan nomor No. SP-007/SHM/KSEI/0225 tanggal 28 Februari 2025 berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening

Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Saham.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 Juli 2025 – 4 Juli 2025.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

7. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek. Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

Selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek wajib memindahkan dana sesuai dengan jumlah bagian penjaminan dari Rekening Dana Nasabah yang melakukan pemesanan melalui Penjamin Emisi Efek tersebut ke dalam Subrekening Efek Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek selambat-lambatnya pada pukul 14.00 WIB dengan kondisi setelah Penjamin Pelaksana Emisi Efek mendapatkan dana hasil Penawaran Umum dari PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyetor kepada Perseroan (in good funds) yang ditujukan pada rekening Perseroan:

PT Bank Mandiri Tbk (Persero)
Cabang: KCP Surabaya Lidah Wetan
a/n PT Asia Pramulia Tbk
No. Rekening 1410513357889

8. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

9. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan OJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Peraturan OJK No. 41/2020.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Juli 2025.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi $\leq$ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

Catatan:

*mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp 100.688.000.000,- (seratus miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Rp20.009.136.000,- (dua puluh miliar sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar) *)	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

*mana yang lebih tinggi nilainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;

- ii. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - iii. penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf 1) dan 2), kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

- 1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

1. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 2. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem. Sesuai dengan POJK No.41/2020, penundaan penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
3. Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
4. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

2. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

3. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PEMESANAN SAHAM ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum yaitu tanggal 2 Juli 2025 – 4 Juli 2025 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMINAN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 9100
Fax. 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : ipo@nhsec.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK



PT Panca Global Sekuritas

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Suite 1706A
Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190,
Indonesia
Telp: 021 - 515 5156
Fax: 021 - 515 5466

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office
Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa
Gading – Jakarta Utara 14250
Telp : 62-21 2974 5222
Fax : 62-21 2928 9961
Email : opr@adimitra-jk.co.id

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Aset Law Firm.



No. 054/PSH-ASPRA/ASET/VI/25

Surabaya, 30 Juni 2025

Kepada Yang Terhormat:

PT Asia Pramulia Tbk ("Perseroan")

Jl. Raya Kedung Asem No. 9, Kedung Baruk,
Rungkut Surabaya, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur.

PERIHAL : Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Rencana Perseroan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Tahun 2025 ("Penawaran Umum Perdana")

Sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 812.000.000 (delapan ratus dua belas juta) lembar Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 29,94% (dua puluh sembilan koma sembilan empat persen) dari Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp.124,- (seratus dua puluh empat Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp.100.688.000.000,- (seratus miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah). Maka kami, Andre Setyawan, S.H., dari Kantor Hukum ASET Law Firm, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No. 019/ASPRA/SP/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 perihal Penunjukkan Konsultan Hukum, untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Hukum**") mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan entitas anak yaitu PT Asia Kemasan Cantik ("**AKC**"), serta aspek-aspek hukum dari Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Perseroan, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek akan digunakan untuk oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekitar Rp.46.627.564.250,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat dua ratus lima puluh Rupiah) untuk pembelian mesin untuk segmen market kemasan minuman, kemasan makanan, kemasan cat dan kemasan lain-lain seperti kosmetik, kimia, farmasi dll serta support utility, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Mesin	Jumlah	Fungsi	Penempatan	Tingkat Utilisasi	Penjual	Afiliasi	Nomor dan Tanggal Perjanjian/Penawaran	Perizinan Yang Diperlukan	Harga Barang
1	WISBIII-110AWL,	1	Mesin produksi	Pabrik	100%	Liuzhou Jingye	Tidak	No. 25-JINGYE0303	Tidak Ada	Rp.3.458.941.500,-

ASET Law Firm Registered Capital Market Lawyer
Jl. Semolowaru Selatan VI No. 14, Surabaya, 60119 – Indonesia
Tel: +62812 5202 0207 EMAIL: info@asetlawfirm.id

	Injection Strech Blow Molding Machine		toples kemasan makanan	Surabaya		Machinery CO., LTD.		tanggal 3 Maret 2025		
2	P560S3-IU1610	1	Mesin produksi kemasan cat 4l	Pabrik Surabaya	100%	Yizumi Precision Machinery (HK) CO., LTD.	Tidak	No. HSP25/01/001/KP tanggal 28 Februari 2025	Tidak Ada	Rp.3.995.000.000,-
3	Huayan Ecosys-280/Q120 PET-12 cav 700 gr preform 5 gallon	1	Mesin produksi preform galon air AMDK	Pabrik Pasuruan	100%	Huayan Precision Machinery (HK) CO., Ltd.	Tidak	No. HY25AP0210 tanggal 4 Maret 2025	Tidak Ada	Rp.16.821.300.000,-
4	Huayan Eone-230/Q85 PET-48 cav-10.8 gr	1	Mesin produksi preform botol PET AMDK	Pabrik Pasuruan	100%	Huayan Precision Machinery (HK) CO., Ltd.	Tidak	No. HY25AP-M01 tanggal 4 Maret 2025	Tidak Ada	Rp.8.909.320.000,-
5	Huayan Eone-230/Q85 PET-48 cav-28 gr	1	Mesin produksi preform botol PET kemasan minyak goreng & AMDK	Pabrik Surabaya	100%	Huayan Precision Machinery (HK) CO., Ltd	Tidak	No. HY25AP-M02 tanggal 4 Maret 2025	Tidak Ada	Rp.9.102.017.650,-
6	Kaeser THP283-45 Air Dryer	1	Utility penunjang mesin	Pabrik Pasuruan	100%	PT Indo Kompresigma	Tidak	No. 9250300158/076294 tanggal 4 Maret 2025	Tidak Ada	Rp.519.000.000,-
7	Kaeser DsD240/12 SCREW COMPRESSOR	1	Utility penunjang mesin	Pabrik Pasuruan	100%	PT Indo Kompresigma	Tidak	No. 9250300155/076294 tanggal 4 Maret 2025	Tidak Ada	Rp.1.465.900.000,-
8	Kaeser DN37C KB ED BUILT IN 10/35 BOOSTER	1	Utility penunjang mesin	Pabrik Pasuruan	100%	PT Indo Kompresigma	Tidak	No. 9250300157/076294 tanggal 4 Maret 2025	Tidak Ada	Rp.749.000.000,-
9	32 cavity PET preform mold	1	Molding Injection untuk kemasan kosmetik dan farmasi	Pabrik Surabaya	100%	Huayan Precision Machinery (HK) CO., Ltd.	Tidak	No. HY25APM03-1 tanggal 4 Maret 2025	Tidak Ada	Rp.688.550.000,-
10	32-48 cavity PET preform mold	1	Molding Injection untuk kemasan kosmetik dan farmasi (utility/non mesin)	Pabrik Surabaya	100%	Huayan Precision Machinery (HK) CO., Ltd.	Tidak	No. HY25AP-M03-2 tanggal 4 Maret 2025	Tidak Ada	Rp.918.535.100,-



(Untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pembelian Mesin**”)

Nilai pembelian mesin ini menggunakan asumsi 1 CNY = Rp.2.350,-

Perkiraan *timeline* mesin tersebut akan datang ke Perseroan sebagai berikut :

Tahapan	Timeline	Keterangan
Pembelian	Juni 2025	Penandatanganan Dokumen berupa Surat Pengikatan Jual-Beli/Surat Penawaran dari Pemasok. Pembayaran down payment atas mesin tersebut.
Pelunasan	September 2025 – Desember 2025	Pelunasan mesin sebelum pengiriman
Pengiriman	September 2025 – Desember 2025	Pengiriman mesin sesuai dengan lead time pekerjaan mesin dari pemasok estimasi 3-6 bulan
Instalasi	September 2025 – Desember 2025	Commissioning dan instalasi mesin estimasi 7-30 hari setelah kedatangan mesin.
Mulai Beroperasi	September 2025 – Januari 2026	Mesin dapat beroperasi efektif setelah commissioning dan instalasi selesai.

- Sisanya, digunakan untuk modal kerja, termasuk biaya operasional seperti biaya penambahan tenaga kerja dan pembelian bahan baku meliputi PET (polyethylene terephthalate) dan PP (polypropylene). Bahan baku yang ada saat ini hanya mencukupi untuk kapasitas produksi yang ada, sehingga untuk mendukung rencana ekspansi kapasitas produksi, Perseroan melakukan pembelian bahan baku tambahan.

Bahan baku yang termasuk dalam persediaan perusahaan antara lain:

No.	Bahan Baku	Fungsi
1	PET (polyethylene terephthalate)	Perseroan menggunakan PET untuk produk kemasan makanan seperti toples kue, botol minyak goreng, botol perisa dll. Kemasan minuman seperti kemasan air minum dalam kemasan, minum berperisa, gallon air, dll, serta kemasan lain-lain seperti botol kosmetik, botol personal care, botol farmasi, botol kimia, botol kopi, dll.
2	PP (Polypropylene)	Perseroan menggunakan PP untuk kemasan cat, ember margarine, tutup ember dan tutup toples.
3	HDPE (High Density Polyethylene)	Perseroan menggunakan HDPE untuk tutup botol kemasan minuman dan perlengkapan peternakan seperti tray telur.
4	LDPE (Low Density Polyethylene)	Perseroan menggunakan LDPE untuk tutup botol minyak goreng dan tutup toples kemasan makanan.

Ani

5	Pewarna (Masterbatch, Liquid, Powder)	Bahan campuran yang berfungsi untuk memberi warna kepada produk Perseroan.
6	Additive	Bahan campuran penguat produk
7	Preform	Barang setengah jadi yang nantinya akan melewati proses blowing dan menjadi produk jadi seperti botol dan toples.
8	Bahan pembantu/peckagin (dus, plastik, kantong dan lainnya)	Bahan untuk mengemas produk-produk Perseroan sehingga aman pada saat dikirim ke customer.

Bahwa hingga tanggal Pendapat Hukum ini tidak terdapat perjanjian atau kontrak pendahuluan atas pembelian bahan baku yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut di atas. Pembelian bahan baku tersebut akan dilakukan setelah Perseroan menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana dengan metode pemesanan pembelian (*purchase order*) dan pembayaran uang muka (*down payment*) kepada supplier bahan baku tersebut.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("**POJK No. 30/2015**"), maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan dari hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Nomor: No. 053/LPSH-ASPRA/ASET/VI/25 tanggal 30 Juni 2025 ("**LPSH**").

Bahwa Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. POJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk ("**POJK No. 7/2017**");
2. POJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas ("**POJK No. 8/2017**");

Bahwa Pendapat Hukum ini mencabut dan menggantikan Pendapat Hukum No. 052/PSH-ASPRA/ASET/VI/25 tanggal 26 Juni 2025.



I. RUANG LINGKUP

- a. Dalam LPSH, kami telah melakukan pemeriksaan dari sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 atas:
 - i. Dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya dari Akta Pendirian Perseroan dan AKC, Anggaran Dasar Perseroan dan AKC beserta akta-akta perubahannya; izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan AKC; bukti-bukti kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan dan AKC, baik harta tetap maupun harta bergerak; perikatan-perikatan yang diadakan oleh Perseroan dan AKC dengan pihak ketiga, pihak terafiliasi, dan/atau pihak manapun; gugatan dalam perkara perdata atau tuntutan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri, permohonan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau perselisihan hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia baik yang menyangkut Perseroan, ataupun pribadi Direksi dan Komisarisnya; maupun perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut Perseroan dan AKC; perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan perselisihan perpajakan di Pengadilan Pajak serta dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna;
 - ii. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik secara tertulis maupun lisan, dari Direksi Perseroan dan/atau AKC atau pihak Perseroan dan/atau AKC yang berwenang;
- b. Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan AKC dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang dimaksud;
- c. Selain pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat usaha tertentu yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dioperasikan Perseroan dan AKC, guna memperoleh gambaran nyata secara fisik mengenai usaha dan kegiatan Perseroan dan AKC, serta fasilitas dan tempat-tempat usahanya;
- d. Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini diberikan dalam rangka penafsiran menurut hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam menjalankan pemeriksaan untuk kepentingan LPSH sebagaimana disebutkan di atas, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ani".

salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;

- b. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan AKC atau pihak lain dari Perseroan dan AKC yang berwenang kepada kami adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum tersebut;
- d. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan dan AKC atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Perseroan dan AKC berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut, dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;
- e. Kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa asumsi-asumsi tersebut di atas adalah tidak benar.

III. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang kami ungkapkan dalam LPSH, ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, maka kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Perseroan dan AKC adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asia Pramulia No. 193 tanggal 29 Juli 1991, dibuat dihadapan Noor Irawati, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 02-2204.IIT.01.01.TII'93 tentang Persetujuan Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 14 April 1993 dan telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya No. 94/1997 tanggal 28 Mei 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 4159, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 29 tanggal 14 April 1993 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

AKC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Asia Kemasan Cantik No. 21 Tanggal 8 Agustus 2018, dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat pengesahan akta pendiriannya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038834.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0107621.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 71 tanggal 16 Agustus 2018, Tambahan Berita Negara (“**TBN**”) No. 14610 tanggal 16 Agustus 2018 (“**Akta Pendirian AKC**”).

Seluruh pemegang saham pendiri Perseroan telah memenuhi kewajiban penyetoran modal secara penuh secara tunai ke dalam Perseroan sesuai Pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“**KUHD**”) dan Seluruh pemegang saham pendiri AKC telah memenuhi kewajiban penyetoran modal secara penuh secara tunai ke dalam AKC sesuai Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), kecuali Perseroan dan PT Asia Plastik melakukan penyetoran modal secara terlambat, melebihi 60 (enam puluh) hari sejak Akta Pendirian AKC sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Namun demikian, Para Pemegang Saham AKC telah menyetujui, menyepakati serta menyatakan tidak keberatan dan/atau kerugian untuk melakukan ratifikasi atas tanggal penyetoran modal oleh Para Pemegang Saham Perseroan dalam Akta Pendirian AKC sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asia Kemasan Cantik No. 5 tanggal 3 Maret 2025, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014901.AH.01.02.Tahun 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049421.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 18, TBN No. 006490 tanggal 4 Maret 2025 (“**Akta No. 5 Tahun 2025**”).

Berdasarkan hal tersebut di atas, pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan KUHD dan setelah ratifikasi setoran modal pendirian AKC berdasarkan Akta No. 5 Tahun 2025 tersebut di atas, maka pendirian AKC juga telah sesuai dengan ketentuan UUPT serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

3. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan pelaksanaan perubahan-perubahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asia Pramulia No. 9 tanggal 4 Februari 2025, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0006602.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 4 Februari 2025, telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0032087 tanggal 4 Februari 2025, serta telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0052059 tanggal 4 Februari 2025, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-



0021013.AH.01.11.Tahun 2025 tertanggal 4 Februari 2025, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 011, TBN No. 003002 tanggal 7 Februari 2025 (**"Akta No. 9 Tahun 2025"**).

Dengan merujuk kepada penjelasan atas ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Huruf f UUPT atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 9 Tahun 2025 tersebut di atas diperlukan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, sesuai ketentuan tersebut persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia telah diberikan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar yang bersangkutan.

Dalam rangka dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, sesuai Pasal 25 Ayat (1) UUPT perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 9 Tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana.

Pasal 25 Ayat (2) UUPT mensyaratkan dilakukannya perubahan kembali anggaran dasar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia apabila: (i) pernyataan pendaftaran (untuk penawaran umum saham) tidak menjadi efektif; atau (ii) perusahaan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPT, pengumuman perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 9 Tahun 2025 di atas dalam TBN dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum di dalam Akta No. 9 Tahun 2025 di atas telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (**"Peraturan No. IX.J.1"**), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK No. 15/2020"**), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka (**"POJK No. 33/2014"**).

Bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asia Pramulia Tbk tertanggal 12 Juni 2025 (**"Sirkuler 2025"**).

Perseroan dan AKC telah berstatus sebagai badan hukum serta telah menyesuaikan ketentuan anggaran dasarnya sesuai dengan UUPT.

4. Hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, Pemulihan Material Barang Bukan Logam dan Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI) 22220)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (KBLI 22299)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (cellophane), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121.

Industri Barang Plastik Lembaran (KBLI 22291)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik dan plastik lembaran lainnya. Termasuk plate plastik, lembaran plastik, balok plastik, film, foil, potongan plastik dan lain-lain (baik berperekat atau tidak).

Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya (KBLI 22230)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP. Termasuk tabung plastik dan perlengkapan pipa.

Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik (KBLI 22293)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, seperti bagian-bagian mesin, bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, body, frame, suspensi, steering, axle terbuat dari plastik, botol-botol, pipa-pipa dan lemari plastik

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ani".

untuk keperluan teknik/industri. Termasuk industri ban berjalan pembawa barang (conveyer belt).

Industri Furnitur Dari Plastik (KBLI 31003)

Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya.

Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) Dan Bahan Baku Plastik (KBLI 20131)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni), seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang dari bahan baku tersebut, seperti barang plastik, film dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 26800.

Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan (KBLI 22210)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusen, daun penutup jendela, kerai, skirting boards dari plastik, tangki, tandon air dari plastik, penutup lantai, dinding dan langit-langit plastik dalam bentuk gulungan atau lembaran dan peralatan kebersihan dari plastik, seperti hordeng plastik, shower, wastafel, lavatory pan, bak penyiram (flushing) dan lain-lain.

Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur) (KBLI 22292)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya. Termasuk industri peralatan makan, peralatan dapur dan barang-barang toilet plastik serta industri penutup lantai elastis, seperti vynil, linoleum dan sebagainya.

Pemulihan Material Barang Bukan Logam (KBLI 38302)

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah bukan logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.



Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (KBLI 46693)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.

Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (68111)

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan, maksud dan tujuan AKC adalah berusaha di bidang :

- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G);

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AKC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (G), yang terdiri atas :

- a. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI) 47192).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/department store. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko barang kelontong.

- b. Perdagangan Eceran Kaca (KBLI 47522)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir.

- c. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik (KBLI 47593)

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "Ani" or similar.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jerigen.

d. Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik (KBLI 47737)

Golongan ini mencakup perdagangan eceran barang pembungkus dari plastik, seperti plastik kiloan, plastik sampah, kantong plastik dan barang pembungkus dari plastik lainnya.”

Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 22299 - Industri Barang Dari Plastik Lainnya dan KBLI 22220 - Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan.

Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini oleh AKC adalah KBLI 47192 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan atau minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (*department store*), KBLI 47522 Perdagangan eceran kaca, KBLI 47593 Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik, KBLI 47737 Perdagangan eceran pembungkus dari plastik.

Maksud dan kegiatan usaha Perseroan dan AKC telah disesuaikan dengan KBLI 2020.

Perseroan dan AKC telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. POJK No. 7/2017 mengatur bahwa pendapat segi hukum atas struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan mencakup struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan.

Dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2024, dimana struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 42 Tanggal 15 Oktober 2024, dibuat dihadapan Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima perubahan data Perseroannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067349.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226455.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 Oktober 2024, telah diterima perubahan data perseroannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Asia Pramulia No. AHU-AH.01.09-0266162 tanggal 22 Oktober 2024 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0226455.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diterima perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Asia Pramulia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan



Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Asia Pramulia No. AHU-AH.01.03-0203375 tanggal 22 Oktober 2024 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 086 dan TBN No. 034135 tanggal 25 Oktober 2024 ("**Akta No. 42 Tahun 2024 (II)**"), yakni sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.25,00/Saham		Persen (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	7.600.000.000	Rp.190.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Alex Yoe	1.292.000.000	Rp.32.300.000.000,-	68,00
Susan Yoewono	551.000.000	Rp.13.775.000.000,-	29,00
Ricky Winoto	57.000.000	Rp.1.425.000.000,-	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.900.000.000	Rp.47.500.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Portepel	5.700.000.000	Rp.142.500.000.000,-	

Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan dan/atau perolehan saham oleh pemegang saham Perseroan dan AKC dalam 3 (tiga) tahun terakhir hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Seluruh peningkatan modal dasar Perseroan dan AKC telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UUP. Selain itu, Perseroan dan AKC telah memiliki Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham.

Bahwa pihak yang bertindak sebagai Pemilik Manfaat Akhir (*Ultimate Beneficial Owner / UBO*) dan pengendali Perseroan adalah Alex Yoe.

Dalam rangka pelaksanaan:

- Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"), Perseroan telah melaporkan pengkinian data pemilik manfaat Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tertanggal 22 April 2022 melalui Notaris.
- Ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK 3/2021**"), pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 9 Tahun 2025 telah menetapkan Alex Yoe sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penetapan dan pemenuhan persyaratan Pemilik Manfaat Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Perpres 13/2018 serta Pengendali Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (2) POJK 3/2021.

Bahwa perolehan saham melalui perubahan nilai nominal saham oleh para pemegang saham dalam Perseroan berdasarkan Akta No. 42 Tahun 2024 (II), dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran oleh Perseroan kepada OJK. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 25/2017, Alex Yoe, Ricky Winoto, Susan Yoewono dilarang mengalihkan saham Perseroan miliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif. Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 25/2017 tersebut, para pemegang saham Perseroan telah menginstruksikan Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora agar saham-saham yang dimiliki dalam Perseroan dilakukan blokir atau tidak dapat dijual/dipindahtangankan selama periode 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana berdasarkan Surat Susan Yoewono tertanggal 19 Juni 2025, dan Surat Ricky Winoto tertanggal 19 Juni 2025, dan khusus Alex Yoe selaku pengendali Perseroan dilakukan blokir atau tidak dapat dijual/dipindahtangankan selama periode 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana berdasarkan Surat Alex Yoe tertanggal 5 Juni 2025.

Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, diantaranya sesuai ketentuan POJK No. 8/2017 Pasal 11 huruf b yaitu termasuk antara lain hak atas dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berdasarkan pemeriksaan hukum dan/atau didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 25 Juni 2025, tidak terdapat kondisi dimana Perseroan telah membagikan dividen namun belum melakukan pembentukan cadangan wajib.

6. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Ricky Winoto
Direktur	: Romanus Marstan
Direktur	: Arif

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Alex Yoe
Komisaris	: Yunita Yuwono
Komisaris Independen	: Ady Putera Setyo Pribadi

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 9 Tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Sehubungan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Bahwa Perseroan telah memiliki Komite Audit, Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dan Unit Audit Internal dengan susunan sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Arif

Komite Audit

Ketua Komite Audit	: Ady Putera Setyo Pribadi
Anggota	: Lukas Setyawan
Anggota	: Badiuz Zaman

Unit Audit Internal

Ruliana Pangestu Ningrum

Bahwa Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), Komite Audit dan Unit Audit Internal yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan: (i) POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"); (ii) POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**"); dan (iii) POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**").

Bahwa Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**") berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01.023/Ap-TM/II/25 tanggal 7 Februari 2025 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut;

Ketua	: Ady Putera Setyo Pribadi
Anggota	: Nina Rachmawati Anwar
Anggota	: Puji Astuti

7. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan dan/atau AKC pada saat Pemeriksaan Hukum, Perseroan dan/atau AKC tidak tercatat sedang terlibat perkara sengketa baik di dalam maupun di luar Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, sengketa Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik monopoli/persaingan usaha tidak sehat, sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, dan/atau perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia, serta tidak terdapat somasi,

Ani

teguran, dan/atau sengketa diluar pengadilan yang melibatkan Perseroan dan/atau AKC.

Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan dan/atau AKC pada saat Pemeriksaan Hukum, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau AKC tidak sedang tercatat sedang terlibat perkara sengketa baik di dalam maupun di luar pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, sengketa Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik monopoli/persaingan usaha tidak sehat, sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, dan/atau perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia, serta tidak terdapat serta tidak terdapat somasi, teguran, dan/atau sengketa di luar pengadilan yang melibatkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau AKC.

8. Perseroan dan AKC telah memperoleh sebagian besar izin-izin dan sertifikasi-sertifikasi yang diperlukan dan diwajibkan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana izin-izin dan sertifikasi-sertifikasi tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku. Namun demikian, Perseroan belum memiliki perizinan yang dipersyaratkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Entitas	Izin/Kepatuhan	Konsekuensi
a.	Perseroan	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pabrik Pasuruan	Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Bangunan Gedung"), pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan SLF; Berdasarkan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (1) UU Bangunan Gedung, setiap pemilik

Ani

			bangunan gedung, yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif berupa: a) peringatan tertulis; b) pembatasan kegiatan pembangunan; c) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d) penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; e) pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung; f) pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung; g) pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; h) pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; atau i) perintah Pembongkaran.
b.	Perseroan	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pabrik Pasuruan	Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUCK”), setiap Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, Profesi Ahli, Pemilik, dan/atau Pengkaji Teknis yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/atau Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi administratif; Berdasarkan Pasal 45 UUCK, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan pembangunan; c. Penghentian sementara atau



			tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. Penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; e. Pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung; f. Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung; g. Pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; h. Pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; atau i. Perintah pembongkaran.
c.	Perseroan	Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Pabrik Pasuruan	Berdasarkan Ketentuan Pasal 70 UUCK setiap orang yang dengan sengaja: a. Melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); b. Melakukan kegiatan Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan pengalihan alur sungai dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (4); c. Menyeawakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4); atau d. Melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Dipidana dengan pidana penjara

Ani

			paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah);
d.	Perseroan	Surat Keterangan Sarana Proteksi Kebakaran Pabrik Surabaya dan Pabrik Pasuruan	Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-04/MEN/1995 Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("PERMENAKER 04/1995"), Perusahaan Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik meliputi bidang: a. Pesawat uap dan bejana tekan; b. Listrik c. Penyalur petir dan peralatan elektronik; d. Lift; e. Instalasi proteksi kebakaran; f. Konstruksi bangunan; g. Pesawat angkat dan angkut dan pesawat tenaga dan produksi; h. Pengujian merusak (destructif test) dan tidak merusak (non destructif test). Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 PERMENAKER 04/1995, PJK3 yang telah ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, apabila dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan PERMENAKER 04/1995 dapat dikenakan sanksi pencabutan keputusan penunjukan sebagai PJK3;

Namun demikian, Perseroan telah melakukan pengurusan atas perizinan tersebut di atas sebagai berikut:

a. SLF Pabrik Pasuruan dan PBG Pabrik Pasuruan

Berdasarkan Surat No. 600.1.15.2/SKDP.351413-31012025-



005/424/074/IV/2025 Perihal Pemberitahuan tertanggal 9 Mei yang diterbitkan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karta dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, Permohonan Registrasi Perseroan No. 351413-31012025-005 saat ini sedang dalam tahap Perbaikan Dokumen dalam proses pengurusan SLF dan PBG melalui aplikasi SIMBG.

b. SIPA

Berdasarkan Surat Keterangan 065/SP/CV.ANS/VI/2025 Perihal Surat Keterangan Proses yang diterbitkan CV Anindya Nusantara tertanggal 4 Juni 2025, pengurusan SIPA sedang menunggu antrian penerbitan izin dari Geologi pada sistem OSS.

c. Surat Keterangan Sarana Proteksi Kebakaran

Surat Keterangan Sarana Proteksi Kebakaran Pabrik Surabaya, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Proteksi Pemadam Kebakaran & Alarm System (Berdasarkan Rekom) tertanggal 7 Mei 2025 dengan keterangan pekerjaan telah dijalankan dan disesuaikan dengan Rekom dari DPKP serta saat ini telah mengajukan TestCom selanjutnya ke DPKP.

Selanjutnya untuk pabrik Pasuruan, Perseroan telah mengajukan pemeriksaan dan pengujian kembali sebagaimana berdasarkan Tanda Terima Dokumen tertanggal 10 Juni 2025 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur.

Bahwa perolehan izin-izin dan sertifikasi-sertifikasi yang dimiliki Perseroan dan AKC termasuk perpanjangannya telah sesuai dan tidak menyalahi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan/atau AKC, dengan pihak ketiga atau pihak terafiliasi, sehubungan dengan kegiatan usaha serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha telah dibuat secara sah dan berlaku hingga tanggal Pendapat Hukum ini, sehingga mengikat Perseroan dan/atau AKC sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan hukum dan/atau didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan dan AKC yang masing-masing tertanggal 25 Juni 2025, Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dan AKC dengan pihak afiliasi telah dibuat secara sah sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) dan tidak merugikan Perseroan dan AKC.

10. Sehubungan dengan ketenagakerjaan, Perseroan telah melakukan pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("UU WLK"), serta Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan Perseroan yang telah memperoleh pengesahan dan masih berlaku hingga tanggal Pendapat Hukum ini.

Perseroan dan AKC telah melakukan kewajibannya sehubungan kepesertaan dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan



jaminan kematian, serta program jaminan kesehatan yaitu dengan melakukan pendaftaran atas seluruh karyawan dan melakukan pembayaran iuran kepesertaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“**BPJS Ketenagakerjaan**”) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (“**BPJS Kesehatan**”).

Perseroan dan AKC telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagaimana telah dilakukan pencatatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan No. 500.16.7.4/14/G/LKS-B/436.7.15/2024 tanggal 1 Oktober 2024. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Perseroan telah melaporkan kegiatan LKS Bipartit secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. AKC tidak memiliki lebih dari 50 (lima puluh) karyawan sehingga terhadapnya tidak berlaku ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan.

11. 1) Perseroan

Perseroan telah memperoleh penghapusan atau ketentuan-ketentuan yang dapat berpotensi menghalangi Penawaran Umum dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik atas perjanjian-perjanjian kredit sebagai berikut:

a) Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CM2.SBY/SPPK.5298/2024 tanggal 25 September 2024 perihal Persetujuan Perubahan Ketentuan Kredit *juncto* Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.SBY/0010/KI/2022 Akta No. 35 tanggal 30 September 2022 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“**PK KI**”); Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.SBY/011/KMK/2022 tanggal 30 September 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“**PK KMK**”); Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Non Cash Loan No. WCO.SBY/0012/NCL/2022 tanggal 30 September 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“**PK NCL**”); Addendum IV (Keempat) Perjanjian Treasury Line No. WCO.SBY/0013/TL/2022 tanggal 30 September 2024 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“**PK TL**”), oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan rincian sebagai berikut :

Semula :	Menjadi :
Covenant – PK KI, PK KMK, PK NCL, PK TL	
Negative Covenants	
Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari ASET Bank Mandiri (Persero) Tbk terlebih dahulu, Perseroan tidak diperkenankan:	Disesuaikan menjadi Covenant Lain sebagai berikut: Memberitahukan secara tertulis kepada ASET Bank Mandiri (Persero) Tbk, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan melakukan hal



	sebagai berikut:
1) Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus Perusahaan, permodalan dan nilai saham.	1) Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terkait dengan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, pengurus, permodalan dan nilai saham.
2) Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus Perusahaan, permodalan dan nilai saham.	2) Melakukan perubahan pemegang saham pengendali dan perubahan atas pemegang saham public dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan tersebut.
3) Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.	3) Mengambil bagian dividen atau modal Perusahaan.
4) Melakukan perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau pemisahan kegiatan usaha dengan Perusahaan-perusahaan lain.	4) Melakukan perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan kegiatan usaha dengan Perusahaan-perusahaan lain dan/atau penjualan aset Perusahaan yang bukan bagian dari pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai anggaran dasar.
Covenant Lain	
Semula :	Menjadi :
-	Ditambahkan poin baru sebagai berikut: Alex Yoe harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas melalui kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Syarat Umum – SUPK	
Semula :	Menjadi :
Selama Perjanjian Kredit yang berkenaan berlaku, Debitor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:	Ditambahkan poin baru pada Covenant Lain sebagai berikut:
Mengadakan merger, akuisisi, menjual asset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (Direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham.	Memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan akta notaris mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang mengagendakan perubahan modal dan/atau mengubah nama pengurus (Direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham.

b) Perjanjian Kredit dengan PT Bank DBS Indonesia

Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 238/PFPA-DBSI/IX/3-4/2024 tanggal 20 September 2024, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

Semula :	Menjadi :
Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 373 Tanggal 28 November 2023, pada :	Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 238/PFPA-DBSI/IX/3-4/2024, pada :

Ani

Lampiran 3 Poin 2 huruf (a) angka (4) : Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, apabila Nasabah mengetahui terjadinya atau potensi terjadinya hal-hal sebagai berikut : 4) Perubahan terhadap Anggaran Dasar Nasabah termasuk namun tidak terbatas perubahan struktur permodalan, pemegang saham dan/atau pengurus Nasabah sepanjang perubahan tersebut tidak memerlukan persetujuan Bank sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 3 di bawah ini.	Lampiran 3 Poin 3 huruf (j) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut : j) Mengubah pemegang saham mayoritas Nasabah yaitu Alex Yoe dan/atau Asia Plastik Group, dalam hal akan terjadi perubahan, maka permohonan atas hal tersebut wajib diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelumnya.
Lampiran 3 Poin 3 huruf (a) : 1. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Mengubah kepemilikan atau susunan pemegang saham	Lampiran 3 Poin 3 huruf (j) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut : j) Mengubah pemegang saham mayoritas Nasabah yaitu Alex Yoe dan/atau Asia Plastik Group, dalam hal akan terjadi perubahan, maka permohonan atas hal tersebut wajib diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelumnya.
Lampiran 3 Poin 3 huruf (b) : 3. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut : b. Mengubah bentuk dan/atau status hukum Nasabah, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan, mengambil alih dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain Bank) termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya.	Lampiran 3 Poin 2 huruf (d) Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan berikut terjadi, yaitu dalam hal Nasabah mengubah bentuk dan/atau status hukum Nasabah, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan, mengambil alih dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain Bank) termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya.
Lampiran 3 Poin 3 huruf (e) : 3. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut : e. Membagikan dan/atau membayar dividen kepada para pemegang saham Nasabah dengan rasio lebih dari 30% (tiga puluh persen). Apabila rasio pembagian dan/atau pembayaran dividen tersebut kurang dari 30% (tiga puluh persen), maka Nasabah cukup menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank.	Lampiran 3 Poin 2 huruf (e) Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja dalam hal Nasabah membagikan dan/atau membayar dividen kepada para pemegang saham Nasabah.
Lampiran 3 Poin 3 huruf (m) :	Lampiran 3 Poin 3 huruf (j)



3. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut : m. Mengubah susunan pengurus Nasabah.	3. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut : j) Mengubah pemegang saham mayoritas Nasabah yaitu Alex Yoe dan/atau Asia Plastik Group, dalam hal akan terjadi perubahan, maka permohonan atas hal tersebut wajib diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari kerja sebelumnya.
--	---

c) Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk

Surat PT Bank Central Asia Tbk No. 0498/SPPK/KW3/2024 tanggal 17 September 2024 perihal Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit *juncto* Perubahan Perjanjian Kredit No. 5362/PPK/KW3/2024 tanggal 24 September 2024, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk, dengan rincian sebagai berikut :

Semula :	Menjadi :
Akta Perjanjian Kredit No. 23 Tanggal 10 Juni 2024, pada : Pasal 12 huruf (c) : Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitur wajib untuk : c. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Debitur (apabila Debitur berbentuk badan).	Perubahan Perjanjian Kredit No. 5362/PPK/KW3/2024 Tanggal 24 September 2024, pada : Pasal 12 huruf (c) : Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitur wajib untuk : c. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Debitur di luar pemegang saham publik (apabila Debitur berbentuk badan).
Pasal 13 huruf (d) : Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari BCA : d. Apabila Debitur berbentuk badan : – Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi. – Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar (kecuali penambahan modal dasar/disetor), susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham. – Melakukan pembagian dividen lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun sebelumnya.	Pasal 12 huruf (x) Wajib memberitahukan secara tertulis ke BCA selambat-lambatnya 30 hari sejak RUPS, apabila : – Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar (kecuali penambahan modal dasar/disetor), susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham di luar pemegang saham publik. – Melakukan pembagian dividen lebih dari 30% dari laba bersih tahun sebelumnya.

Ani

Surat penghapusan ketentuan yang dapat berpotensi menghalangi penawaran umum dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik dan addendum/perubahan atas masing-masing perjanjian kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank DBS Indonesia dan PT Bank Central Asia Tbk yang telah berlaku mengikat dan final oleh dan antara Perseroan dengan masing-masing PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank DBS Indonesia dan PT Bank Central Asia Tbk.

Selanjutnya, Perseroan telah memperoleh Surat No. 037/BCAF/SBY I/V/2025 dari PT BCA Finance tertanggal 13 Mei 2025, pada pokoknya dalam hal Perseroan menjadi perusahaan terbuka, pembatasan terhadap Perseroan berdasarkan Pasal 13 ayat (13) Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran ("**Perjanjian Pembiayaan**"), khusus untuk mengubah susunan pemegang sahamnya, dapat diberlakukan hanya untuk perubahan pemegang saham pengendali dan untuk itu PT BCA Finance tidak akan menyatakan bahwa Perseroan telah melakukan kelalaian/wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan. Dalam hal Perseroan menjadi perusahaan terbuka, Perseroan dapat menginformasikan secara resmi kepada PT BCA Finance sehingga dapat dilakukan perubahan pada sistem database internal PT BCA Finance dan untuk selanjutnya kewajiban ketentuan Pasal 13 ayat (13) Perjanjian Pembiayaan, sepanjang mengenai kewajiban untuk menyampaikan perubahan susunan pemegang saham, hanya diberlakukan untuk perubahan susunan pemegang saham pengendali.

2) AKC

Berdasarkan pemeriksaan hukum dan/atau didukung dengan Surat Pernyataan AKC tertanggal 25 Juni 2025, hingga tanggal Pendapat Hukum ini AKC tidak memiliki suatu perjanjian kredit atau perjanjian dengan pihak ketiga yang didalamnya memuat ketentuan pembatasan-pembatasan yang berpotensi merugikan hak pemegang saham publik dan menghalangi rencana pelaksanaan Penawaran Umum Perdana beserta penggunaan dananya.

Dengan demikian, Perseroan dan AKC tidak memiliki suatu perjanjian kredit atau perjanjian dengan pihak ketiga yang didalamnya memuat ketentuan pembatasan-pembatasan yang berpotensi merugikan hak pemegang saham publik dan menghalangi rencana pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana beserta penggunaan dananya.

12. Kepemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan Perseroan dan AKC berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan benda tidak berwujud yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah didukung/dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan dan AKC.

Bahwa harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan/atau AKC berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan benda tidak berwujud, tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang dijaminkan, dan tidak ada pihak ketiga manapun yang memiliki atau turut memiliki harta kekayaan tersebut,



kecuali harta kekayaan Perseroan yang sedang dijaminkan sebagai berikut:

No.	Kreditur	Harta Kekayaan Yang Dijaminkan
Pemilik Jaminan : Perseroan		
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	<u>Tanah dan Bangunan</u> Sertipikat HGB No. 1704 yang terletak di Jl. Raya Kedung Asem No. 9 Blok B-1, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 0225, Surat Ukur No. 71/1998 tanggal 27 Maret 1998, tanggal berakhir hak pada 8 Juni 2037, untuk bidang tanah seluas 918 M² ("SHGB 1704"); Sertipikat HGB No. 1708 yang terletak di Jl. Raya Kedung Asem No. 9 Blok A, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 02206, Surat Ukur No. 72/1998 tanggal 27 Maret 1998, tanggal berakhir hak pada 8 Juni 2037, untuk bidang tanah seluas 6.616 M² ("SHGB 1708"); Sertipikat HGB No. 1710 yang terletak di Jl. Raya Kedung Asem No. 9 Blok B-2, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 02204, Surat Ukur No. 70/1998 tanggal 27 Maret 1998, tanggal berakhir hak pada 8 Juni 2037, untuk bidang tanah seluas 918 M² ("SHGB 1710"); Sertipikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 4973 yang terletak di Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.01.30.02.06566, Surat Ukur No. 03420/Pakal/2021 tanggal 3 Desember 2021, tanggal berakhir hak pada 13 Maret 2025, untuk bidang tanah seluas 67 M² ("SHGB 4973"); <u>Mesin-Mesin:</u> – Ecody Fluid Cooler 3DK (Matsui) 2018 & 2020, No. Invoice 140-18 Tanggal 4 Agustus 2018;



		– Heat Exchanger Unit (Matsui), No. Invoice 191-18 Tanggal 3 November 2018; – Pet Stretch Blow Molding Machine CPSB-TS2000E (Chumpower Machinery Corporation), No. Invoice CR20081101R Tanggal 26 Februari 2021; – Cap Lining Machine (Whenzhou Xi Yi Foreign Trade Co., Ltd), No. Invoice 21FRHL-1873 Tanggal 20 April 2021; – Leak Testing Machine QG-3 HS Code 847989, No. Invoice GC04012101R2 Tanggal 25 Juni 2021.
2.	PT Bank Central Asia Tbk	<u>Tanah dan Bangunan</u> Sertipikat HGB No. 00338 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01014, Surat Ukur No. 2273/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.455 M² (“SHGB 00338”); Sertipikat HGB No. 00339 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01022, Surat Ukur No. 2281/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.335 M² (“SHGB 00339”); Sertipikat HGB No. 00340 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01012, Surat Ukur No. 2271/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.315 M² (“SHGB 00340”); Sertipikat HGB No. 00341 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01017, Surat Ukur No. 2276/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak



	pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.305 M² ("SHGB 00341"); Sertipikat HBG No. 00342 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01016, Surat Ukur No. 2275/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.325 M² ("SHGB 00342"); Sertipikat HBG No. 00343 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01015, Surat Ukur No. 2274/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.405 M² ("SHGB 00343"); Sertipikat HBG No. 00344 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01013, Surat Ukur No. 2272/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.355 M² ("SHGB 00344"); Sertipikat HBG No. 00345 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01011, Surat Ukur No. 2270/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.350 M² ("SHGB 00345"); Sertipikat HBG No. 00346 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01018, Surat Ukur No. 2277/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.345 M² ("SHGB 00346"); Sertipikat HBG No. 00347 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang
--	---



		12.32.13.07.01023, Surat Ukur No. 2282/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.420 M² (“SHGB 00347”); Sertipikat HBG No. 00348 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01021, Surat Ukur No. 2280/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.340 M² (“SHGB 00348”); Sertipikat HBG No. 00350 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01019, Surat Ukur No. 2278/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.345 M² (“SHGB 00350”); Sertipikat HBG No. 00351 yang terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.32.13.07.01020, Surat Ukur No. 2279/1992 tanggal 23 Juli 1992, tanggal berakhir hak pada 24 September 2050, untuk bidang tanah seluas 3.330 M² (“SHGB 00351”); <u>Mesin:</u> Ecody Fluid Cooler 22C12341 (Frigel Asia Pasific Co., Ltd), No. Invoice 2024-SI-0000030 Tanggal 19 Januari 2024. <u>Kendaraan:</u> MITSUBISHI CANTER FE 71L N (4X2) M/T 2022, No. Polisi L 8172 BG.
3	PT Bank Indonesia DBS	– Harta Kekayaan berupa 1 Set HY-330PET.EV Injection Machine (Huayan Precision Machinery (Hong Kong) Co., Limited) – 1 Set HY-330PET.EV Injection Machine (Huayan Precision Machinery (Hong Kong) Co., Limited) – King KPET – 3200 Injection @700 Gram / 135S (King’s Solution Corp).



4	PT Mandiri Tunas Finance	Wuling EQ100R EV 100KW460LV2XID (4X2) A/T 2024, No. Polisi L 1370 AEF.
5	PT BCA Finance	TOYOTA/W101RE-LBMF J 1.5 G CVT/2025

Sehubungan dengan pembebanan jaminan terhadap harta kekayaan Perseroan tersebut di atas, telah memperoleh Persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sehingga telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Harta Kekayaan Yang Dijaminkan Perseroan tersebut di atas akan dieksekusi, maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Bahwa penyertaan Perseroan pada AKC telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar AKC dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

13. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan dan AKC telah mengasuransikan harta kekayaannya yang nilainya material sebagaimana diungkapkan dalam LPSH kami, polis-polis asuransi mana hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 25 Juni 2025 dan Surat Pernyataan AKC tertanggal 25 Juni 2025, dinyatakan bahwa jumlah pertanggungan asuransi yang ditutup oleh Perseroan dan AKC telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
14. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Perdana, telah dibuat dan ditandatangani:
 - a) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asia Pramulia Tbk No. 20 Tanggal 5 Februari 2025, sebagaimana telah dirubah berdasarkan : i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Asia Pramulia Tbk No. 6 tanggal 3 Maret 2025; ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Asia Pramulia Tbk No. 63 tanggal 9 Mei 2025; iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum PT Asia Pramulia Tbk No. 115 tanggal 10 Juni 2025; iv) Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Asia Pramulia Tbk No. 366 tanggal 25 Juni 2025 akta tersebut masing-masing dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang mengeluarkan efek dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia ("**Nonghyup**") selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan PT Panca Global Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek ("**Panca Global**") ("**Perjanjian PEE**").
 - b) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asia Pramulia Tbk No. 21 tanggal 5 Februari 2025, sebagaimana telah dirubah berdasarkan : i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Asia Pramulia Tbk No. 7 tanggal 3 Maret 2025; ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Asia Pramulia Tbk No.64 tanggal 9 Mei 2025; iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Asia Pramulia Tbk No. 116



tanggal 10 Juni 2025; iv) Perubahan IV Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Asia Pramulia Tbk No. 367 tanggal 25 Juni 2025 akta tersebut masing-masing dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang mengeluarkan efek dengan PT Admitra Jasa Korpora ("**Admitra**") selaku Biro Administrasi Efek ("**Perjanjian PAS**").

- c) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Nomor Pendaftaran: SP-007/SHM/KSEI/0225 tanggal 28 Februari 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan Perseroan selaku Penerbit Efek, untuk selanjutnya akan disebut ("**Perjanjian Pendaftaran Efek**").

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas masih berlaku dan penandatanganannya dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, serta penandatanganan tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian PEE telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Sehubungan dengan pencatatan efek Perseroan pada PT Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip No. S-05240/BEI.PP3/05-2025 tertanggal 28 Mei 2025 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Asia Pramulia Tbk ("**Persetujuan Prinsip BEI**").

15. Dalam hal rencana penggunaan dana untuk Pembelian Mesin termasuk ke dalam transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan, yang diantaranya sebagai berikut:
 - a) Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan;
 - b) Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan serta menyampaikan kepada OJK
 - c) RUPS dalam hal atas setiap jenis transaksi material tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan;
 - Lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aset Perseroan apabila Perseroan memiliki ekuitas negatif; dan
 - Laporan penilai menyatakan transaksi material tidak wajar.

Bahwa rencana penggunaan dana berupa Pembelian Mesin bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"),



karena dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi apapun dengan Perseroan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan rencana penggunaan dana berupa Pembelian Mesin tidak wajib tunduk pada prosedur pelaksanaan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Bahwa rencana penggunaan dana berupa Modal Kerja (Operational Expenditure) yang akan digunakan oleh Perseroan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (1) POJK No. 17/2020 dan Pasal 8 Ayat (1) POJK No. 42/2020. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) POJK No. 17/2020 dan Pasal 9 Ayat (1) POJK No. 42/2020 rencana penggunaan dana untuk Modal Kerja tersebut wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan Tahunan Perseroan apabila termasuk transaksi afiliasi dan/atau transaksi material.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan, serta berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

ASET Law Firm

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andre Setyawan'.

Andre Setyawan, S.H.

STTD No. STTD.KH-32/PJ-1/PM.02/2023

Anggota HKHPM No. 201805.

Tembusan:

1. Yang Terhormat Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
2. Yang Terhormat PT Bursa Efek Indonesia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ani'.

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

Berikut adalah salinan Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan (FinExpertiza) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani Yudianto Prawiro Silianto, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1286) yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2025 dalam laporan Auditor Independen No. 00041/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/VI/2025.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK/ *AND SUBSIDIARY*

**Laporan Keuangan Konsolidasi
Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
Dan
Laporan Auditor Independen/
*The Consolidated Financial Statements
For the Years Ended December 31, 2024, 2023 and 2022
And
Independent Auditor's Report***

	<u>Halaman/ Pages</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		<i>DIRECTOR'S STATEMENT LETTER</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		<i>INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT</i>
Laporan Keuangan Konsolidasi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022		<i>Consolidated Financial Statements For The Years Ended December 31, 2024, 2023 and 2022</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi	1 - 2	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasi	3	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi	4	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasi	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi	6 - 66	<i>Consolidated Notes to Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN – TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023, DAN 2022****PT ASIA PRAMULIA TBK/
DIRECTOR'S STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2024, 2023, AND 2022
PT ASIA PRAMULIA TBK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini / *we, the undersigned* :

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Nama / Name | : | Ricky Winoto |
| | Alamat Kantor / Office address | : | Jl. Raya Kedung Asem No.9, Kedung Baruk,
Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298 |
| | Alamat domisili sesuai KTP atau identitas /
Domicile as stated in ID Card | : | Rungkut Asri Barat 15/17, Rungkut Kidul, Rungkut,
Surabaya, Jawa Timur |
| | Jabatan / Position | : | Direktur Utama / President Director |
| 2. | Nama / Name | : | Arif |
| | Alamat Kantor / Office address | : | Jl. Raya Kedung Asem No.9, Kedung Baruk,
Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298 |
| | Alamat domisili sesuai KTP atau identitas /
Domicile as stated in ID Card | : | Kampung Malang Tengah 1/29 Tegal Sari,
Surabaya, Jawa Timur |
| | Jabatan / Position | : | Direktur Akuntansi dan Keuangan / Director of
Accounting and Finance |

Menyatakan bahwa/ *state that* :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak /
We are responsible for the preparation and presentation of the Entity and Subsidiary consolidated financial statements of;
2. Laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia / *The consolidated financial statements of the Entity and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards;*
3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar / *All information contained in the Entity and Subsidiary consolidated financial statements are complete and correct.*
4. Laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material / *The consolidated financial statements of the Entity and Subsidiary do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts;*
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Entitas dan Entitas Anak/ *We are responsible for the Entity and Subsidiary internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya / *This Statement letter is made truthfully.*

Surabaya, 3 Juni 2025 / *Surabaya, June 3, 2025*



Ricky Winoto
Direktur Utama /
President Director

Arif
Direktur Akuntansi dan Keuangan /
Director of Accounting and Finance

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00041/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/VI/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Asia Pramulia Tbk dan Entitas Anak

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasi PT Asia Pramulia Tbk ("Entitas") dan Entitas Anak, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi, dan laporan arus kas untuk konsolidasi tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan konsolidasi, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas dan Entitas Anak berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasi di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal-hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasi periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasi terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengukuran nilai aset tetap

Entitas dan Entitas Anak mengukur nilai aset tetap berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Hal ini penting untuk audit kami karena nilai buku bersih aset tetap Entitas dan Entitas Anak sebesar Rp 146.920.457.735 atau setara dengan 60,63% dari jumlah aset.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report No. 00041/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/VI/2025

Shareholders, Director Commissioners, Directors
PT Asia Pramulia Tbk and Subsidiary

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Asia Pramulia Tbk ("the Entity") and Subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and cash flow statement for the consolidated year ended on that date, as well as notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Entity and Subsidiary as of December 31, 2024, as well as its consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Entity and Subsidiary in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as whole, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Measurement of fixed assets value

The Entity and Subsidiary measure the value of fixed assets based on at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. This is important for our audit because the net book value of the Entity and Subsidiary's fixed assets of Rp 146,920,457,735 or equivalent to 60.63% of total assets.

Kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak atas pengukuran nilai aset tetap diungkapkan dalam Catatan 2j dan 11 atas laporan keuangan konsolidasi.

The accounting policies of the Entity and Subsidiary for measurements of fixed assets value is disclosed in Notes 2j and 11 to the consolidated financial statements.

Bagaimana hal tersebut ditangani dalam audit kami

How audit matter was addressed in our audit

Kami memperoleh pemahaman tentang kebijakan akuntansi atas pengukuran aset tetap yang diterapkan oleh Entitas dan Entitas Anak. Kami juga telah memastikan bahwa aset tetap telah diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan.

We have obtained an understanding of the accounting policies for the measurement of fixed assets applied by the Entity and Subsidiaries. We have also ensured that fixed assets have been recognized in accordance with the accounting policies applied.

Prosedur kami termasuk:

Our procedures included:

- Pengujian atas penambahan dan pelepasan aset tetap.
- Pengujian atas perhitungan penyusutan aset tetap.
- Pengujian atas penilaian manajemen terkait indikasi penurunan nilai aset tetap.
- Kami juga telah mengevaluasi ketepatan dan kecukupan penyajian dan pengungkapan yang relevan dalam laporan keuangan konsolidasi.

- *Testing of additions and disposals of fixed assets.*
- *Testing of the calculation of depreciation of fixed assets.*
- *Testing of management's assessment of indications of impairment of fixed assets.*
- *We have also evaluated the appropriateness and adequacy of the relevant presentation and disclosures in the consolidated financial statements.*

Hal Lain

Other Matters

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh Valiant Great Ekaputra, CA., CPA dari KAP Gideon Adi dan Rekan masing-masing dengan laporan auditor independen No. 00562/3.0329/AU.1/04/1220-3/1/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, No. 00561/3.0329/AU.1/04/1220-2/1/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi laporan keuangan konsolidasi tersebut.

The financial statements as of December 31, 2023 and 2022 and for the years then ended were audited by Valiant Great Ekaputra, CA., CPA from KAP Gideon Adi and Rekan, respectively with independent auditor's report No. 00562/3.0329/AU.1/04/1220-3/1/X/2024 dated October 16, 2024, No. 00561/3.0329/AU.1/04/1220-2/1/X/2024 dated October 15, 2024, which expressed an unmodified opinion on the consolidated financial statements.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No.00002/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/II/2025 tanggal 14 Februari 2025, No.00004/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025, No.00015/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/IV/2025 tanggal 11 April 2025 dan No. 00036/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 atas laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Modal Indonesia, Entitas telah menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal.

Prior to this report, we have issued an independent auditor's report No.00002/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/II/2025 dated February 14, 2025, No.00004/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/II/2025 dated February 28, 2025, No.00015/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/IV/2025 dated April 11, 2025 and No. 00036/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/V/2025 dated May 5, 2025 on the consolidated financial statements of the Entity's and Subsidiary for the year ended December 31, 2024 with an unmodified opinion. In connection with the Entity's plan to conduct an Initial Public Offering on the Indonesia Capital Market, the Entity has reissued the independent auditor's report on the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2024 to adjust its presentation to capital market regulations.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Entitas di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

This report is published for the purpose of inclusion in the prospectus in connection with the planned initial public offering of the Entity's shares on the Indonesian Capital Market, and is not intended, and is not permitted to be used, for any other purpose.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasi tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statement that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dan Entitas Anak dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas dan Entitas Anak atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Entity's and Subsidiaries ability to continue as a going concern disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Entity and Subsidiary or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas dan Entitas Anak.

Those charged with governance are responsible for overseeing the financial reporting process of the Entity and Subsidiary.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance in a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasi, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas dan Entitas Anak.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas dan Entitas Anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas dan Entitas Anak tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Entitas dan Entitas Anak untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasi. Kami bertanggungjawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Entitas dan
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Entity's and Subsidiary internal control.*
- *Evaluate the appropriateness the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Entity's and Subsidiary's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Entity and Subsidiary to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the Entity and Subsidiary or business activities within the group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the*

Entitas Anak. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Group audit. We remain fully responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control the we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas Kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with the all relationships and other matters that may reasonably be thought to be our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Mennix dan Rekan



Yudianto Prawiro Silianto

Nomor Registrasi Akuntan Publik / *Public Accountant*

Registration Number AP. 1286

Surabaya, 3 Juni 2025 / *June 3, 2025*



PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31,			
		2024	2023	2022	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2c, 2e, 4	13.857.063.098	9.869.342.614	10.226.810.307	Cash on hand and in banks
Investasi jangka pendek	2c, 2f, 5	469.136.100	-	-	Short-term investments
Piutang usaha					Account receivables
	2c, 2d, 2g,				
Pihak berelasi	6, 31	839.907.927	1.201.602.486	2.531.837.137	Related parties
Pihak ketiga - neto	2c, 2g, 6	13.187.911.455	14.495.028.809	14.747.456.941	Third parties - net
Piutang lain-lain					Other receivables
	2c, 2d, 2g,				
Pihak berelasi	7, 31	-	-	5.000.000.000	Related parties
Pihak ketiga - neto	2c, 2g, 7	21.710.518	1.773.200.923	1.741.877.035	Third parties - net
Persediaan	2h, 8	51.395.450.554	45.715.405.417	39.579.442.567	Inventories
Uang muka pembelian	9	8.021.287.323	4.835.521.549	7.465.967.451	Purchase advances
Biaya dibayar dimuka	2i, 10	1.392.874.090	244.637.800	268.830.990	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	2o, 30a	550.258.193	1.014.493.221	-	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar		89.735.599.258	79.149.232.819	81.562.222.428	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Uang muka pembelian	9	850.365.376	15.396.418.152	2.225.282.596	Purchase advances
Aset pajak tangguhan – neto	2o, 30c	1.192.432.884	1.279.318.202	1.051.139.014	Deferred tax assets – net
Aset tetap – neto	2j, 11	146.920.457.735	100.233.342.847	86.540.971.193	Fixed assets – net
Aset pengampunan pajak					
– neto	2o, 12	3.551.646.567	3.752.241.567	3.952.836.567	Tax amnesty assets – net
Aset lain-lain – neto	2v, 13	87.000.618	2.409.735.050	227.751.096	Other assets – net
Jumlah Aset Tidak Lancar		152.601.903.180	123.071.055.818	93.997.980.466	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		242.337.502.438	202.220.288.637	175.560.202.894	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI
(LANJUTAN)
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(CONTINUED)
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31,			
		2024	2023	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	2c, 14	42.708.400.000	15.000.000.000	20.900.000.000	Short-term bank loan
Utang usaha					Account payables
	2c, 2d, 15, 31				
Pihak berelasi	31	877.051.643	1.830.000.282	1.190.495.220	Related parties
Pihak ketiga	2c, 2n, 15	20.700.994.761	30.890.088.243	20.813.245.282	Third parties
Utang lain-lain	2c, 2n, 16	-	-	4.876.610.000	Other payables
Utang muka penjualan	18	1.672.090.537	563.067.768	847.126.219	Sales advances
Biaya yang masih harus dibayar	2c, 17	2.666.086.831	2.272.608.585	2.263.700.638	Accrued expenses
Utang pajak	2o, 30b	589.565.997	960.823.947	1.548.401.943	Taxes payable
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c, 14	16.802.654.658	9.560.439.552	7.957.875.455	Long-term bank loans - current maturity portion
Utang lembaga keuangan non-bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c, 19	167.304.000	147.489.564	326.389.516	Non-bank financial institutions loans - current maturity portion
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		86.184.148.427	61.224.517.941	60.723.844.273	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka panjang	2c, 14	59.703.840.761	47.005.494.517	31.565.934.069	Long-term bank loans
Utang lain-lain					Other payables
	2c, 2d, 16, 31				
Pihak berelasi	31	-	16.675.000.000	13.649.335.109	Related parties
Pihak ketiga	2c, 16	18.766.389.895	5.681.034.281	5.898.719.010	Third parties
Utang lembaga keuangan non-bank	2c, 19	69.710.000	179.921.195	715.445.850	Non-bank financial institutions loans
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	2l, 20	5.029.969.000	4.928.040.000	3.931.720.000	Estimated liabilities for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		83.569.909.656	74.469.489.993	55.761.154.038	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		169.754.058.083	135.694.007.934	116.484.998.311	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk					Equity attributable to owners of the Parent Entity
Modal saham	2q, 21	47.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	Capital stock
Tambahan modal disetor	2q, 12	5.356.438.650	5.356.438.650	5.356.438.650	Additional paid-in capital
Saldo laba					Retained earnings
Dicadangkan		9.500.000.000	-	-	Appropriated
Belum dicadangkan	21	6.743.393.848	56.010.657.348	48.331.116.577	Unappropriated
Komponen ekuitas lainnya	2l, 22	261.575.926	(386.139.974)	11.847.323	Other component equity
Sub-jumlah		69.361.408.424	63.480.956.024	56.199.402.550	Sub-total
Kepentingan non pengendali	2t, 23	3.222.035.931	3.045.324.679	2.875.802.033	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		72.583.444.355	66.526.280.703	59.075.204.583	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		242.337.502.438	202.220.288.637	175.560.202.894	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31,			
		2024	2023	2022	
PENDAPATAN	2m, 24	209.116.848.361	231.894.497.164	213.320.330.869	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2m, 25	(160.034.974.040)	(187.116.448.587)	(167.829.163.506)	COST OF REVENUE
LABA BRUTO		<u>49.081.874.321</u>	<u>44.778.048.577</u>	<u>45.491.167.363</u>	GROSS PROFIT
Pendapatan lain-lain	2m, 26	1.119.241.752	1.087.629.288	601.442.622	Other income
Beban penjualan	2m, 27	(1.022.738.094)	(855.838.705)	(634.044.070)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	2m, 28	(30.682.504.219)	(27.198.572.777)	(27.630.003.157)	General and administrative expenses
Beban lain-lain	2m, 29	(11.099.293.755)	(7.471.178.884)	(7.751.205.820)	Other expenses
LABA SEBELUM TAKSIRAN					INCOME BEFORE
BEBAN PAJAK		7.396.580.005	10.340.087.499	10.077.356.938	PROVISION FOR TAX
TAKSIRAN PENGHASILAN					INCOME (EXPENSE)
(BEBAN) PAJAK	2o, 30c	(1.987.459.852)	(2.496.213.520)	(2.367.588.078)	PROVISION FOR TAX
LABA TAHUN BERJALAN		<u>5.409.120.153</u>	<u>7.843.873.979</u>	<u>7.709.768.860</u>	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN					OTHER COMPREHENSIVE
KOMPREHENSIF LAIN					INCOME
POS-POS YANG TIDAK					ITEMS NOT TO BE
AKAN DIREKLASIFIKASI					RECLASSIFIED
KE LABA RUGI:					TO PROFIT OR LOSS:
Keuntungan (kerugian)					
aktuarial	2l, 20	830.824.999	(503.586.999)	20.187.000	Actuarial gain (loss)
Pajak penghasilan terkait	2o, 22	(182.781.500)	110.789.140	(4.441.140)	Related income tax
Sub-jumlah		<u>648.043.499</u>	<u>(392.797.859)</u>	<u>15.745.860</u>	Sub-total
JUMLAH LABA					TOTAL COMPREHENSIVE
KOMPREHENSIF TAHUN					INCOME FOR THE YEAR
BERJALAN		<u>6.057.163.652</u>	<u>7.451.076.120</u>	<u>7.725.514.720</u>	
Jumlah laba tahun yang					Total income for the
berjalan yang dapat					year that can be
diatribusikan kepada:					attributed to:
Pemilik entitas induk		5.232.736.500	7.679.540.771	7.544.996.679	Owners of parent entity
Kepentingan non pengendali		176.383.653	164.333.208	164.772.181	Non-controlling interests
LABA TAHUN BERJALAN		<u>5.409.120.153</u>	<u>7.843.873.979</u>	<u>7.709.768.860</u>	INCOME FOR THE YEAR
Jumlah laba komprehensif tahun					Total comprehensive
yang berjalan yang dapat					income for the year that
diatribusikan kepada:					can be attributed to:
Pemilik entitas induk		5.880.452.400	7.281.553.474	7.556.844.002	Owners of parent entity
Kepentingan non pengendali		176.711.252	169.522.646	168.670.718	Non-controlling interests
JUMLAH LABA					TOTAL COMPREHENSIVE
KOMPREHENSIF					INCOME FOR THE YEAR
TAHUN BERJALAN		<u>6.057.163.652</u>	<u>7.451.076.120</u>	<u>7.725.514.720</u>	
LABA PER SAHAM DASAR	2r, 37	<u>2,75</u>	<u>4,04</u>	<u>4,77</u>	BASIC EARNINGS
					PER SHARE

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements which are an integral part of the financial statements

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022

	Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid In Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings	Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih/ Other Comprehensive Income - Net	Ditribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ Attributable to Owners of the Entity	Kepentingan Non Pengendali/ Non-Controlling Interest	Jumlah/ Total	
Saldo per 1 Januari 2022		1.000.000.000	5.356.438.650	40.786.119.898	-	47.142.558.548	2.707.131.315	49.849.689.863	Balance as of January 1, 2022
Setoran modal	21	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000	Paid-up Capital
Laba komprehensif konsolidasi tahun berjalan		-	-	7.544.996.679	11.847.323	7.556.844.002	168.670.718	7.725.514.720	Consolidated comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2022		2.500.000.000	5.356.438.650	48.331.116.577	11.847.323	56.199.402.550	2.875.802.033	59.075.204.583	Balance as of December 31, 2022
Laba komprehensif konsolidasi tahun berjalan		-	-	7.679.540.771	(397.987.297)	7.281.553.474	169.522.646	7.451.076.120	Consolidated comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2023		2.500.000.000	5.356.438.650	56.010.657.348	(386.139.974)	63.480.956.024	3.045.324.679	66.526.280.703	Balance as of December 31, 2023
Pembagian dividen saham	21	45.000.000.000	-	(45.000.000.000)	-	-	-	-	Share dividend distribution
Laba komprehensif konsolidasi tahun berjalan		-	-	5.232.736.500	647.715.900	5.880.452.400	176.711.252	6.057.163.652	Consolidated comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2024		47.500.000.000	5.356.438.650	16.243.393.848	261.575.926	69.361.408.424	3.222.035.931	72.583.444.355	Balance as of December 31, 2024

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31,			
		2024	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		234.272.706.816	258.985.554.635	233.207.655.077	Cash receipt from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(173.372.261.323)	(184.853.113.713)	(181.938.991.092)	Cash payment to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan		(52.371.091.071)	(49.751.045.987)	(41.546.934.427)	Cash payment to employees
Pendapatan bunga	26	170.779.257	314.783.191	254.983.643	Interest income
Pembayaran pajak	30	(2.454.613.984)	(3.201.181.564)	(2.185.346.012)	Payment of tax
Kas Bersih yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi		6.245.519.695	21.494.996.562	7.791.367.189	Net Cash Provided by Operating Expenses
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	11	(46.924.753.384)	(25.450.954.791)	(20.463.288.736)	Acquisition of fixed assets
Penambahan investasi jangka pendek	5	(469.136.100)	-	-	Addition on short-term investment
Penambahan uang muka pembelian aset	9	-	(13.171.135.556)	(701.917.220)	Addition on purchase advances of fixed assets
Pelepasan (penambahan) aset lain-lain	13	2.250.000.000	(2.250.000.000)	-	Disposal (acquisition of) other assets
Pendapatan sewa	26	60.000.000	60.000.000	55.000.000	Rent income
Penjualan aset tetap	11, 26	723.500.001	506.261.263	491.247.751	Disposal of fixed assets
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		(44.360.389.483)	(40.305.829.084)	(20.618.958.205)	Net Cash Used In Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penambahan setoran modal	21	-	-	1.500.000.000	Addition of capital stock
Penambahan piutang lain-lain	7	-	-	(5.000.000.000)	Addition of other receivables
Pembayaran piutang lain-lain	7	-	5.000.000.000	-	Payments of other receivables
Penambahan utang bank	14	59.424.614.800	25.000.000.000	53.027.747.449	Addition of bank loans
Pembayaran utang bank	14	(11.775.653.450)	(13.857.875.455)	(31.611.662.855)	Payments of bank loans
Penambahan utang lembaga keuangan bukan bank	19	316.543.000	-	-	Addition of financing financial institution loans - non bank
Pembayaran utang lembaga keuangan bukan bank	19	(406.939.759)	(714.424.607)	(577.063.393)	Payments of financing financial institution loans - non bank
Penambahan utang lain-lain	16	14.719.025.681	3.800.000.000	774.335.109	Addition of other payables
Pembayaran utang lain-lain	16	(20.175.000.000)	(774.335.109)	(1.575.000.000)	Payments of other payables
Kas Bersih yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan		42.102.590.272	18.453.364.829	16.538.356.310	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		3.987.720.484	(357.467.693)	3.710.765.294	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANK
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		9.869.342.614	10.226.810.307	6.516.045.013	CASH ON HAND AND IN BANK AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN		13.857.063.098	9.869.342.614	10.226.810.307	CASH ON HAND AND IN BANK AT END OF THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Entitas

PT Asia Pramulia Tbk (Entitas) didirikan berdasarkan akta No. 193 tanggal 29 Juli 1991 dari Noor Irawati, S.H., Notaris di Surabaya. Akta ini mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2204.HT.01.01.TH.93 tanggal 14 April 1993. Anggaran dasar Entitas ini mengalami penyesuaian berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-19518.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 18 April 2008.

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, No. 107, tanggal 13 November 2024, sehubungan dengan perubahan status Entitas, susunan pengurus dan maksud dan tujuan Entitas yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan AHU-0250992.AH.01.11.Tahun 2024, tanggal 21 November 2024.

Entitas berdomisili di Surabaya, Jawa Timur dengan beralamatkan di Jalan Raya Kedung Asem No. 9 Surabaya. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, Entitas menjalankan usaha di bidang Industri barang dari plastik untuk pengemasan.

Tidak terdapat Entitas Induk akhir dalam kelompok usaha. Pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat utama dari Entitas adalah Alex Yoe.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan pengurus Entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Alex Yoe	:
Komisaris	:	Yunita Yuwono	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Ricky Winoto	:
Direktur	:	Arif	:
Direktur	:	Romanus Marstan	:

Susunan pengurus Entitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Alex Yoe	:
Komisaris	:	Romanus Marstan	:
Komisaris	:	Suryono Pramono	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Ricky Winoto	:
Direktur	:	Beng Amir Gunawan	:

1. GENERAL

a. The Entity's Establishment

PT Asia Pramulia Tbk (Entity) was established based on deed No. 193 dated July 29, 1991 from Noor Irawati, S.H., Notary in Surabaya. This deed received approval from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-2204.HT.01.01.TH.93 dated April 14, 1993. The Entity articles of association underwent adjustments based on Law No. 40 of 2007 and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with dated Decree No. AHU-19518.AH.01.02.Tahun 2008, April 18,

The Articles of Association of the Entity have been amended several times, most recently by Notarial Deed of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, No. 107, dated November 13, 2024, in connection with changes in the status of the Entity, the composition of the management and the objective and purpose of the Entity which have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree AHU-0250992.AH.01.11.Tahun 2024, dated November 21, 2024.

The Entity is domiciled in Surabaya, East Java with its address at Jalan Raya Kedung Asem No. 9 Surabaya. In accordance with the company's articles of association, the Entity operates a business in the field of plastic goods industry for packaging.

There is no ultimate Parent Entity in the business group. The party acting as the ultimate beneficial owner of the Entity is Alex Yoe.

b. Board of Commissioners, Directors and Employees

The Entity management as of December 31, 2024 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director

The Entity management as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Director

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan pada saat terjadinya (*accrual basis*) dengan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu kewajiban dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas konsolidasi disajikan dengan metode langsung (*direct method*) yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah Rupiah (Rp).

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasi diungkapkan di Catatan 3. Pada tanggal 1 Januari 2024, Entitas dan Entitas Anak menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut.

Penyesuaian kebijakan akuntansi Entitas telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan
- Amendemen PSAK 116: Sewa
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas
- Amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Pilar Standar Akuntansi Keuangan Konsolidasi

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi bertujuan umum. Terdapat 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

b. Basis of Preparation of the Financial Statements

The consolidated financial statements, except for the statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The functional and presentation currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah (Rp).

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Entity's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3. On January 1, 2024, the Entity and Subsidiary apply statements of financial accounting standards and interpretations of new and revised financial accounting standards which are effective from that date.

Adjustments to the Entity's accounting policies have been made as required, in accordance with the transition provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of new and revised standards and interpretations does not result in major changes to the Entity's accounting policies and does not have a material impact on the amounts reported for the current or prior years:

- Amendments PSAK 201: Presentation of Financial
- Amendments PSAK 116: Lease
- Amendments PSAK 207: Statements of Cash Flow
- Amendments PSAK 107: Financial Instruments:

Pillars of Consolidated Financial Accounting

This standard provides requirements and guidelines for entities to apply correct financial accounting standards in preparing general purpose consolidated financial reports. There are 4 (four) financial accounting standards currently applied in Indonesia, namely:

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- i. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional
- ii. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK)
- iii. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan
- iv. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk entitas Mikro Kecil dan Menengah.

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

c. Instrumen Keuangan

Entitas dan Entitas Anak melakukan penerapan PSAK No. 109, mengenai "Instrumen Keuangan".

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Aset Keuangan

Pengakuan Awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
3. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Entitas dan Entitas Anak menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/ diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Entitas dan Entitas Anak menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

- i. *Pillar 1 Financial Accounting Standards International*
- ii. *Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards*
- iii. *Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability and*
- iv. *Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Entities.*

Nomenclature of Financial Accounting Standards

This standard regulates the new numbering for applicable Indonesian financial accounting standards issued by DSAK IAI.

c. Financial Instruments

The Entity and Subsidiary has applied PSAK No. 109 regarding "Financial Instruments".

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Instruments

Initial Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows whether from solely payment of principal and interest (SPPI).

Financial assets are classified in the three categories as

1. *Financial assets measured at amortized cost;*
2. *Financial assets measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL); and*
3. *Financial assets measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVOCI).*

SPPI Test

As a first step of its classification process, the Entity and Subsidiary assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortization of the premium/ discount).

The most significant elements of interest within an arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Entity and Subsidiary apply judgment and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian Model Bisnis

Entitas dan Entitas Anak menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Entitas mengelola aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Entitas dan Entitas Anak tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Entitas dan Entitas Anak.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Entitas dan Entitas Anak tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan Keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Kerugian Penurunan Nilai".

In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured as FVTPL.

Business Model Assessment

The Entity and Subsidiary determine its business model at the level that best reflects how it manages the Entity's financial assets to achieve its business objective.

The Entity and Subsidiary business models are not assessed based on their individual instruments, but at a higher aggregate portfolio level and based on observable factors such as:

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management*
- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are*
- *The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Entity and Subsidiary assessment.*

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realized in a way that is different from original expectations, the Entity and Subsidiary do not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.

Financial assets are measured at amortized cost if the financial asset is managed in a business model aimed at owning a financial asset in order to obtain a contractual cash flow and the contractual requirements of a financial asset that on a given date increases the cash flow solely from the principal and interest payments (SPPI) of the amount owed.

At initial recognition, the financial assets measured at amortized cost are recognized at the fair value plus the transaction fee and subsequently measured at amortized cost by using the effective interest rate.

Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the statement of profit and loss and other comprehensive income and is recognized as "Finance Income". When a decline in value occurs, the impairment loss is recognized as a deduction of the recorded value of the financial asset and is recognized in the financial statements as "Impairment Loss".

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Kecuali piutang usaha dan piutang lain-lain yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang diterapkan oleh Entitas dan Entitas Anak secara praktis. Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau dimana Entitas dan Entitas Anak menerapkan kebijaksanaan praktisnya diukur pada harga transaksi sebagaimana diungkapkan dalam "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut.

Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

With the exception of accounts receivables and other receivables that do not contain a significant financing component or for which the Entity and Subsidiary have applied the practical expedient. All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.

Accounts receivables that do not contain a significant financing component or for which the Entity and Subsidiary have applied the practical expedient are measured at the transaction price as disclosed in "Revenue from Contracts with Customers".

Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months from end of reporting period, otherwise they are classified as non-current.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- (i) Financial assets measured at amortized cost*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method less allowance for impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR.

The EIR amortization is included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The losses arising from impairment are also recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Effective Interest Method

The effective interest method is the method used to calculate the amortized cost of a financial instrument and the method for allocating interest income or expenses over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all commissions and other forms paid and received by the parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and premiums and discounts others) over the expected life of the financial instrument, or, if more appropriate, a shorter period is used to obtain the net carrying amount of the financial asset at initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments at FVTPL.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan biaya dibayar dimuka.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022 financial assets measured at amortized cost consists of cash on hand and in bank, account receivables, other receivables and prepaid expenses.

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba

(ii) Financial assets at fair value through profit or loss

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the consolidated statements of financial position at fair value, with changes in fair value recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022 the Entity and Subsidiary have no financial assets measured at FVTPL.

(iii) Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

(iii) Financial assets measured at FVOCI

Keuntungan dan kerugian dari nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Pendapatan bunga, kerugian penurunan nilai atau pembalikan, dan keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dari investasi dihitung menggunakan metode EIR.

Fair value gains and losses are recognized in other comprehensive income. Interest income, impairment losses or reversals, and foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss. Interest earned on investments is calculated using the EIR method.

Ketika instrumen hutang dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

When debt instrument is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022 the Entity and Subsidiary have no financial assets measured at FVOCI.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Pengakuan Awal

Initial Recognition

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut:

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 109 are classified as follows:

1. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

1. Financial liabilities measured at amortized cost.
2. Financial liabilities measured at FVTPL or FVOCI.

Entitas dan Entitas Anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

The Entity and Subsidiary determine the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial liability (other than financial liabilities measured at fair value through profit or loss) are added or deducted from the fair value of the financial liability, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial liability measured at fair value through profit or loss are immediately recognized in profit or loss.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan setelah periode pelaporan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months after the reporting period, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi utang bank, utang usaha, utang lain-lain, uang muka penjualan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lembaga keuangan bukan bank.

- (ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersih disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Entitas dan Entitas Anak atau pihak lawan.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- (i) Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities measured at amortized cost are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Gains or losses are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

As of December 31, 2024, 2023 dan 2022 financial liabilities measured at amortized cost consists of bank loans, account payables, other payables, sales advances, accrued expenses and financial institution loan non-bank.

- (ii) Financial liabilities measured at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022 the Entity and Subsidiary have no financial liabilities measured at FVTPL.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Entity and Subsidiary or the counterparty.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Entitas dan Entitas Anak menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Entitas dan Entitas Anak menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Entitas dan Entitas Anak membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Untuk piutang usaha dan piutang lain-lain, Entitas dan Entitas Anak menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Entitas mengakui penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada setiap akhir periode pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian dari aset keuangan ini diperkirakan menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Entitas dan Entitas Anak, disesuaikan dengan faktor masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi, termasuk nilai waktu dari uang jika diperlukan.

Ketika risiko kredit pada instrumen keuangan yang mana kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya telah diakui pada periode setelah tanggal pelaporan mengalami peningkatan, dan persyaratan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya tidak lagi terpenuhi, maka cadangan kerugian diukur pada jumlah yang sama dengan 12 bulan dari kerugian kredit ekspektasian pada periode pelaporan saat ini, kecuali untuk aset yang menggunakan pendekatan yang disederhanakan.

Entitas dan Entitas Anak mengakui rugi penurunan nilai (pemulihan) dalam laba rugi untuk semua aset keuangan dengan penyesuaian yang sesuai dengan jumlah tercatatnya melalui akun penyisihan kerugian, kecuali untuk investasi dalam instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, di mana penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Entity and Subsidiary assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Entity and Subsidiary uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Entity and Subsidiary compares the risk of a default occurring on the financial instrument as of the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

For accounts receivable and other receivables, the Entity and Subsidiary applies a simplified approach in calculating expected credit losses. The Entity recognizes a loss allowance based on lifetime expected credit losses at the end of each reporting period. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Entity and Subsidiary historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment, including time value of money where appropriate.

When the credit risk on a financial instrument for which expected lifetime credit losses have been recognized in the period after the reporting date increases, and the requirements for recognizing expected lifetime credit losses are no longer met, then the loss reserve is measured at an amount equal to 12 months of losses. expected credit in the current reporting period, except for assets using the simplified approach.

The Entity and Subsidiary recognizes impairment loss (recovery) in profit or loss for all financial assets with corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account, except for investment in debt instruments that are measured at FVOCI, for which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the consolidated statements of financial position.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Entitas dan Entitas Anak telah mengalihkan hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Entitas dan Entitas Anak telah secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Entitas dan Entitas Anak secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mengalihkan kendali atas aset tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Entitas dan Entitas Anak menilai instrumen keuangan, termasuk derivatif, sebesar nilai wajar pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Entitas dan Entitas Anak harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan manfaat ekonomi tertinggi dalam penggunaan aset atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut secara maksimal.

Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial Assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Entity and Subsidiary have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Entity and Subsidiary have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Entity and Subsidiary have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Fair Value of Financial Instruments

The Entity and Subsidiary measures financial instruments, including derivatives, at fair value at each the consolidated statements of financial position date.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset and liability; or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Entity and Subsidiary.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participants ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas dan Entitas Anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input relevan yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan *input* terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - Teknik penilaian dimana *input* level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak
- Level 3 - Teknik penilaian dimana *input* level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan secara berulang, Entitas dan Entitas Anak menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan *input* level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Entitas dan Entitas Anak telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

Penyesuaian Risiko Kredit

Entitas melakukan penyesuaian harga dalam kondisi pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit di pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang sedang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar liabilitas keuangan, risiko kredit Entitas terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

d. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Entitas dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 224, mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

The Entity and Subsidiary uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 - Valuation techniques where the lowest level input that is significant to the fair value measurement is observable either directly or indirectly;*
- *Level 3 - Valuation techniques where the lowest level inputs are significant to unobservable measurements.*

For assets and liabilities that are recognized at fair value in the financial statements on recurring basis, the Entity and Subsidiary determine whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

For the purpose of fair value disclosures, the Entity and Subsidiary have determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

Credit Risk Adjustment

The Entity adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Entity's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

d. Transactions with Related Parties

The Entity and Subsidiaries conduct transactions with related parties as stated in PSAK No. 224, regarding "Related Parties Disclosures".

Related parties represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- (a) *A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:*
- (i) *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - (ii) *has significant influence over the reporting entity; or*
 - (iii) *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
 - (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan ataupun tidak dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Kas dan Bank

Sesuai dengan PSAK No. 207, mengenai "Laporan Arus Kas", kas dan bank terdiri dari kas dan bank dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya serta dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan. Kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaannya.

f. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan deposito yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan dari tanggal penempatannya namun dijamin, atau telah ditentukan penggunaannya dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan dari tanggal penempatannya.

Deposito berjangka disajikan sebagai "Investasi Jangka Pendek" dalam laporan posisi keuangan konsolidasi dan dinyatakan sebesar nilai nominal.

- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
- (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party;
 - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - (vii) a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity);
 - (viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provided key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All balances and significant transactions with related parties, whether done or not conducted under the normal terms and conditions similar to those with third parties, are disclosed in the notes to the financial statements.

e. Cash on Hand and in Bank

According to PSAK No. 207, regarding "Statements of Cash Flows", cash on hand and in bank consist of cash on hand and cash in bank with maturity period of 3 months or less from the date of placement and can be cash soon without significant value changes. Cash and bank are not pledged as collaterals for liabilities and other loans and not restricted.

f. Short-term Investment

Short-term investments are time deposits with maturities of less than three months from the date of placement however warranted, or appropriated and time deposits with maturities of more than three months from the date of placement.

Time deposits is presented as "Short-Term Investments" in the consolidated statements of financial position and are stated at nominal value.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

g. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Piutang diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. Penurunan nilai piutang terjadi jika terdapat bukti objektif bahwa Entitas dan Entitas Anak tidak mampu untuk menagih kembali jumlah piutang usaha sesuai dengan ketentuan yang ada. Jumlah pencadangan atas penurunan nilai adalah perbedaan antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga efektif. Jumlah pencadangan ini diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

h. Persediaan

Sesuai dengan PSAK No. 202, mengenai "Persediaan", persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*).

Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan pada laba rugi tahun berjalan sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

j. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK No. 216, mengenai "Aset Tetap", aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Umur ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun	Tarif Penyusutan	
Bangunan	20	5%	Building
Mesin dan peralatan	8	12,5%	Machine and equipment
Kendaraan	4-8	12,5% - 25%	Vehicles
Inventaris Kantor	4	25%	Office inventory

Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya khusus sehubungan dengan perolehan pertama kali hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset hak atas tanah, sedangkan biaya pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak atau umur ekonomis hak atas tanah, mana yang lebih pendek.

g. Account and Other Receivables

Receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less allowance for impairment. An allowance for impairment loss of receivables is established when there is objective evidence that the Entity and Subsidiary will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. The amount of the allowance is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. The amount of the allowance is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

h. Inventories

According to PSAK No. 202, regarding "Inventories", inventories are stated at the lower of acquisition cost or net realizable value. Acquisition cost is determined using the weighted-average method.

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are charged to the current year's profit or loss according to the useful life of each expense using the straight-line method.

j. Fixed Assets

In accordance with PSAK No. 216, regarding "Fixed Assets", fixed assets held for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes are recorded at cost after deducting accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

Depreciation is computed using the straight-line method. The useful lives of the fixed assets are as follows:

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Biaya konstruksi aset dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya provisi pinjaman yang digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan aset tersebut dimulai pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang berjumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutan dan amortisasi dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada tahun yang bersangkutan.

i. Aset Hak-guna

Pada tanggal permulaan sewa, Entitas dan Entitas Anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna aset selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Entitas dan Entitas Anak pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Entitas dan Entitas Anak akan mengeksekusi opsi beli, maka Entitas dan Entitas Anak menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Entitas menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 236 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

The cost of the assets construction is capitalized as construction in progress. Interest and other borrowing cost, such as fees on loans used in financing the construction of a qualifying assets, are capitalized up to the date when construction is completed. These costs are reclassified into fixed assets account when the construction or installation is complete. Depreciation of the assets begin when it is available for use, when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Cost of repairs and maintenance is charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred, significant renewals and betterments are capitalized.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying value and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is credited or charged to current consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

i. Right-of-use Assets

The Entity and Subsidiary recognizes, a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Right-of-use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Entity and Subsidiary by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Entity and Subsidiary will exercise a purchase option, the Entity and Subsidiary depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Entity depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The Entity and Subsidiary applies PSAK No. 236 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 115 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

When a contract includes lease and non-lease components, the Entity and Subsidiary applies PSAK No. 115 to allocate the consideration under the contract to each component.

ii. Sewa Jangka Pendek

ii. Short-term Leases

Entitas dan Entitas Anak memutuskan untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Entitas dan Entitas Anak mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

The Entity and Subsidiary have elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Entity and Subsidiary recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan, kecuali Goodwill

k. Impairment of Non-Financial Assets, except Goodwill

Pada setiap akhir periode pelaporan, Entitas dan Entitas Anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Entitas dan Entitas Anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

At the end of each reporting period, the Entity and Subsidiary review the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity and Subsidiary estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

l. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja

l. Estimated Liabilities for Employee Benefits

Entitas dan Entitas Anak mengakui liabilitas atas imbalan kerja karyawan yang tidak didanai sesuai dengan PSAK No. 219, mengenai "Imbalan Kerja", dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021).

The Entity and Subsidiary recognized an unfunded employee benefit liability in according to PSAK No. 219, regarding "Employee Benefits", and Government Regulation No. 35 Year 2021 (PP 35/2021).

PP 35/2021 menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan PP 35/2021 adalah program imbalan pasti.

PP 35/2021 sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the PP 35/2021 represent defined benefit plans.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method.

Entitas dan Entitas Anak mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian aktuarial pada periode di mana keuntungan dan kerugian aktuarial terjadi, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

The Entity and Subsidiary recognized all actuarial gains or losses through other comprehensive income. Actuarial gains or losses in the period where is that actuarial gains or losses happen, are recognized as other comprehensive income and presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Biaya jasa lalu diakui secara langsung pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mengharuskan karyawan tersebut tetap bekerja selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan hak tersebut (*vesting period*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode *vesting*. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan.

Past-service costs are recognized immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the *vesting period*). In this case, the past-service costs are amortized on a straight-line basis over the *vesting period*. The current service cost is recorded as an expense in the prevailing period.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

m. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Beban

m. Revenue from Contracts with Customer and Expenses

Entitas dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK No. 115 yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisa sebagai berikut:

The Entity and Subsidiary have applied PSAK No. 115 which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Entitas membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract that transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Entity estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Entitas dan Entitas Anak memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Entity and Subsidiary selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

Payment of the transaction price differs for each contracts. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Account receivables" and contract liabilities are presented separately in the consolidated statements of financial position.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Aset Kontrak

Aset kontrak adalah hak untuk mendapatkan imbalan dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan kepada pelanggan. Jika Entitas dan Entitas Anak melaksanakan dengan mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan sebelum pelanggan membayar imbalan atau sebelum pembayaran jatuh tempo, aset kontrak diakui untuk memperoleh imbalan yang bersyarat.

Liabilitas Kontrak

Kewajiban kontrak adalah kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan dimana Entitas dan Entitas Anak telah menerima imbalan (atau jumlah pembayaran jatuh tempo) dari pelanggan. Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Entitas dan Entitas Anak mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan, kewajiban kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Entitas melaksanakan kontraknya.

Pendapatan Barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat penyerahan barang dan faktur penjualan diterbitkan.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakrual berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban

Biaya dan beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Beban diakui pada saat terjadinya.

n. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan, pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing dicatat pada laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun yang bersangkutan. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2024	2023	2022	
USD, Dolar Amerika Serikat	16.162	15.416	15.731	USD, United States Dollar
CNY, Yuan China	2.214	2.170	2.257	CNY, Chinese Yuan
MYR, Ringgit Malaysia	3.616	3.342	3.556	MYR, Malaysian Ringgit
TWD, Dolar Taiwan	496	501	506	TWD, Taiwanese Dollar
SGD, Dolar Singapura	11.919	11.712	11.659	SGD, Singaporean Dollar
BND, Dolar Brunei	11.919	11.712	11.659	BND, Brunei Dollar
VND, Dong Vietnam	0,64	0,64	0,67	VND, Vietnam Dong
HKD, Dolar Hongkong	2.082	1.973	2.019	HKD, Hongkong Dollar
EUR, Euro Eropa	16.851	17.140	16.713	EUR, European Euro

Contract Assets

Contract asset is the right to consideration in exchange for goods or services transferred to the customer. If the Entity and Subsidiary perform by transferring of goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, a contract asset is recognized for earned consideration that is conditional.

Contract Liability

Contract liability is the obligation to transfer goods or services to a customer for which the Entity and Subsidiary have received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer. If a customer pays consideration before the Entity and Subsidiary transfer goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liability is recognized as revenue when the Entity perform under the contract.

Sales of Goods

Revenue from the sale of goods is recognized at the time of delivery of goods and sales invoices are issued.

Interest Income

Interest income is accrual in time basis, by reference to the outstanding principal and at the applicable interest rate.

Expenses

Costs and expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or decrease of assets or incurrence of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants. Expenses are recognized when incurred.

n. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah amounts at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made, at statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah to reflect the prevailing rates of exchange as published by Bank Indonesia. Any resulting gains or losses are charged to current year statements of profit or loss and other comprehensive income. The Bank Indonesia middle rates of exchange as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

o. Pajak Penghasilan

Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 212, mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Entitas dan Entitas Anak untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasi.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Entitas dan Entitas Anak mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

p. Segmen Operasi

PSAK No. 108, mengenai "Segmen Operasi" mengharuskan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Entitas dan Entitas Anak yang secara reguler di-review oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Kebalikan dengan standar sebelumnya yang mengharuskan Entitas dan Entitas Anak mengidentifikasi empat segmen produk, menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian. PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Entitas dan Entitas Anak:

- Yang melibatkan dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

o. Income Tax

The Entity and Subsidiary has adopted PSAK No. 212, regarding "Income Taxes", which requires the Entity and Subsidiary to account for the tax consequences of current and future taxes over the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) recognized in the consolidated statement of financial position and transactions as well as other events that occurred in the current year are recognized in the consolidated financial statements.

Current tax expense is based on estimated taxable income for the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between assets and liabilities for commercial purposes and the tax bases of each reporting date. Future tax benefits, such as the value carried on the balance of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent the realization of such benefits is possible.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statements of financial position date.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to changes in tax rates charged to the current year, except for transactions that previously charged or credited to equity.

Changes to tax liabilities are recognized when the tax assessment is received or if the Entity and Subsidiary appealed against, when the results of objection has been set.

p. Operating Segments

PSAK No. 108, regarding "Operating Segments" requires operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Entity and Subsidiary that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances. In contrast, the predecessor standard required the Entity and Subsidiary to identify four sets of product segments, using a risks and returns approach. The revised PSAK requires disclosures that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and the economic environments in which it operates.

Operating segment is a component of the Entity and Subsidiary:

- Involving in business activities which earn revenue and incurred expenses (including revenues and expenses related to transactions with other components of the same entity);
- The results of operations are reviewed regularly by decisions makers about the resources allocated to the segment and assesses its performance; and
- For which discrete financial information is available.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Entitas dan Entitas Anak.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the Entity and Subsidiary balances.

q. Modal

Modal saham merupakan nilai nominal yang telah diterbitkan pada akhir periode pelaporan.

q. Equity

Capital stock represents the nominal value of shares that have been issued at the end of the reporting period.

Tambahan modal disetor merupakan setiap premi yang diterima atas penerbitan modal saham. Setiap biaya transaksi yang berkaitan dengan penerbitan saham dikurangkan pada tambahan modal disetor, setelah dikurangi pajak penghasilan yang terkait.

Additional paid-in capital includes any premium received on the issuance of capital stock. Any transaction costs associated with the issuance of shares are deducted from additional paid-in capital, net of any related income tax benefits.

Saldo laba mencakup semua hasil saat ini dan sebelumnya seperti yang diungkapkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Retained earnings includes all current and prior results as disclosed in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

r. Laba Per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas dan Entitas Anak dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode/tahun (setelah dikurangi dengan modal saham dibeli kembali).

r. Basic Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to Entity and Subsidiary ordinary stockholders by the weighted average number of shares outstanding during the period/year (less treasury stock).

s. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa akhir tahun yang memberikan informasi tambahan tentang kondisi Entitas dan Entitas Anak pada periode pelaporan (penyesuaian peristiwa) dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun yang tidak menyesuaikan peristiwa diungkapkan dalam laporan keuangan yang material.

s. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Entity and Subsidiary position at the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the financial statements when material.

t. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Sesuai dengan PSAK No. 110, mengenai "Laporan Keuangan Konsolidasi", definisi Entitas Anak adalah semua Entitas dimana Entitas memiliki pengendalian.

t. Principles of Consolidation

In accordance with PSAK No. 110, regarding "Consolidated Financial Statements", the definition of Subsidiaries is all Entities over which the Entity has control.

Dengan demikian, Entitas mengendalikan Entitas Anak jika dan hanya jika Entitas memiliki seluruh hal berikut ini:

This, an Entity controls a Subsidiary if and only if the Entity has all of the following:

- Kekuasaan atas Entitas Anak;
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

- Power over the Subsidiary;*
- Exposure or rights to variable returns from its involvement with the Subsidiary; and*
- The ability to use its power over the Subsidiary to affect the amount of the Subsidiary's returns.*

Entitas menilai kembali apakah Entitas mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari 3 (tiga) elemen pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

The Entity reassesses whether the Entity controls an investee if facts and circumstances indicate that there has been a change in one or more of the 3 (three) elements of control. Consolidation of a Subsidiary begins on the date it obtains control of the Subsidiary and ends when it loses control of the Subsidiary. Income and expenses of the Subsidiary are included or disposed of during the year in profit or loss from the date it obtains control until the date it loses control of the Subsidiary.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, terpisah dari ekuitas milik Entitas.

Non-controlling interests are presented in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the Entity's own equity.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan non-pengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Parent Entity and the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam Entitas dan Entitas Anak terkait dengan transaksi antar Entitas dan Entitas Anak.

Adjustments are made to the financial statements of Subsidiary, if necessary, to ensure consistency with the accounting policies of the Entity and Subsidiary. Eliminate in full the assets and liabilities, income, expenses and cash flows in the Entity and Subsidiary relating to transactions between the Entity and Subsidiary.

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian pada Entitas Anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung di ekuitas dan mengatribusikannya kepada pemilik Entitas Induk.

Changes in ownership interest in a Subsidiary that do not result in a loss of control of the Subsidiary are accounted for as equity transactions. Any difference between the adjusted carrying amount of the non-controlling interest and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Parent Entity.

Jika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai selisih antara jumlah nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa investasi dan jumlah tercatat aset, termasuk *goodwill*, dan liabilitas Entitas Anak dan setiap kepentingan non-pengendali sebelumnya. Seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain terkait dengan Entitas Anak tersebut dicatat dengan dasar yang sama yang disyaratkan jika Entitas Induk telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait Entitas Anak. Ini berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan ke kategori lain di ekuitas sebagaimana dipersyaratkan oleh standar terkait.

If the Entity loses control of a Subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between the sum of the fair value of the consideration received and the fair value of the investment remaining and the carrying amount of the assets, including goodwill, and liabilities of the Subsidiary and any previously non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that Subsidiary are accounted for on the same basis as would be required if the Parent Entity had directly disposed of the related assets and liabilities of the Subsidiary. This means that amounts previously recognized in other comprehensive income will be reclassified to profit or loss or transferred to other categories of equity as required by the relevant standard.

u. Kombinasi Bisnis

Entitas menerapkan PSAK No. 338, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". PSAK revisi ini mengatur perlakuan akuntansi untuk kombinasi bisnis entitas sepengendali dan diterapkan untuk kombinasi bisnis sepengendali yang memenuhi persyaratan dalam PSAK No. 103, "Kombinasi Bisnis", baik untuk entitas penerima ataupun entitas yang melepas bisnis.

u. Business Combination

The entity applies PSAK No. 338, "Business Combinations of Entities Under Common Control". This revised PSAK prescribes the accounting treatment for business combinations of entities under common control and is applied to business combinations under common control that meet the requirements in PSAK No. 103, "Business Combinations", for both the receiving entity and the entity disposing of the business.

Sesuai dengan PSAK No. 338, pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama tidak menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok usaha maupun entitas individual dalam kelompok usaha tersebut.

In accordance with PSAK No. 338, business transfers carried out in the context of reorganizing entities within the same business group do not result in profit or loss for the business group or individual entities within the business group.

Karena transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset maupun liabilitas yang dialihkan harus dicatat sebesar nilai buku sebagai penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interests*).

Since the restructuring transaction of entities under common control does not result in a change in the economic substance of ownership of the assets, liabilities, shares or other ownership instruments exchanged, the assets and liabilities transferred must be recorded at book value as a business combination using the pooling-of-interests method.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali diakui di ekuitas pada akun "Tambahan Modal Disetor".

The difference between the amount of consideration transferred and the carrying amount of each business combination transaction of entities under common control is recognized in equity under the account "Additional Paid-in Capital".

v. Aset Takberwujud

Sesuai dengan PSAK No. 238, mengenai "Aset Takberwujud" dicatat sebesar biaya dikurangi akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud diamortisasi menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud yaitu 4 tahun.

v. Intangible Assets

In accordance with PSAK No. 238, regarding "Intangible Assets" are recorded at cost less accumulated amortization and impairment losses, if any. Intangible assets are amortized using the straight-line method based on the estimated useful life of the intangible assets, which is 4 years.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran tersebut.

Estimasi dan asumsi

Estimasi, asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas adalah sebagai berikut:

a. Estimasi Provisi untuk Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Tingkat provisi yang spesifik dievaluasi oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang memengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Entitas dan Entitas Anak menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Entitas dan Entitas Anak dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah jatuh tempo untuk mengurangi piutang Entitas dan Entitas Anak menjadi jumlah yang diharapkan tertagih.

Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Entitas dan Entitas Anak juga mengakui provisi penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada ketika piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

3. USE OF SIGNIFICANT JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of financial statements requires management to make estimations and assumptions that affect assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could be different from these estimations.

Estimates and assumptions

The estimates, assumptions and judgments that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are as follows:

a. Estimating Provisions for Expected Credit Losses of Accounts Receivables and Other Receivables

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectability of the receivables. In these cases, the Entity and Subsidiary uses judgment based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Entity and Subsidiary relationship with the customers and customers credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Entity and Subsidiary receivables to amounts that they expect to collect.

These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific provision against individually significant receivables, the Entity and Subsidiary also recognizes a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas dan Entitas Anak menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode sepanjang umurnya dan titik pengakuan awal piutang.

The Entity and Subsidiary applies simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. In determining expected credit losses, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

b. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Manajemen Entitas dan Entitas Anak melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

b. Depreciation of Fixed Assets and Intangible Assets

The Entity and Subsidiary management reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets and intangible assets based on factors such as technical specification and future technological developments.

Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau manajemen akan menghapus bukukan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

Management will revise the depreciation charge where useful lives are different to those previously estimated, or it will write-off or write down assets which technically obsolete or non-strategic assets that have been abandoned or sold.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud dengan rincian sebagai berikut:

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets and intangible asset with details as follows:

	Tahun/Years	
Aset tetap	4 - 20	Fixed assets
Aset takberwujud	8	Intangible assets

Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Entitas dan Entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

These are common life expectancies applied in the industries where the Entity and Subsidiary conduct its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

c. Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuarial. Asumsi tersebut antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan kompensasi. Meskipun Entitas dan Entitas Anak yakin bahwa asumsi tersebut wajar dan tepat, perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi tersebut dapat mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pensiun secara material.

c. Employee Benefits

The present value of the estimated liabilities for employee benefits depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Those assumptions include among others, discount rates and rates of compensation increase. While the Entity and Subsidiary believes that the assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in the assumptions may materially affect the amount of retirement benefit obligation.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas diestimasi atas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

d. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Entitas dan Entitas Anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Entitas dan Entitas Anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Sejumlah aset dan liabilitas yang termasuk ke dalam laporan keuangan Entitas dan Entitas Anak memerlukan pengukuran, dan/atau pengungkapan atas nilai wajar.

Pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dan non-keuangan Entitas dan Entitas Anak memanfaatkan pasar *input* dan data yang dapat diobservasi sedapat mungkin.

Input yang digunakan dalam menentukan pengukuran nilai wajar dikategorikan ke dalam level yang berbeda berdasarkan pada bagaimana *input* dapat diobservasi yang digunakan dalam teknik penilaian yang digunakan (hirarki nilai wajar):

- Level 1: Harga kuotasi di pasar aktif untuk *item* yang serupa (tidak disesuaikan).
- Level 2: Teknik penilaian untuk *input* yang dapat diamati langsung atau tidak langsung selain *input* level 1.
- Level 3: Teknik penilaian untuk *input* yang tidak dapat diobservasi (yaitu tidak berasal dari data pasar).

Klasifikasi *item* menjadi level di atas didasarkan pada tingkat terendah dari *input* yang digunakan yang memiliki efek signifikan pada pengukuran nilai wajar *item* tersebut. Transfer *item* antar level diakui pada periode saat terjadinya.

Jika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diukur berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif, maka nilai wajarnya diukur dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model arus kas yang didiskontokan. Masukan untuk model ini diambil dari pasar yang dapat diobservasi jika memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan, diperlukan tingkat pertimbangan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan termasuk pertimbangan *input* seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas.

Perubahan asumsi terkait faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.

d. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Entity and Subsidiary reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity and Subsidiary estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

The estimated recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing value in use, estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects the current market assessment of the time value of money and the specific risks of the asset for which the estimated future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

e. Fair Value Measurement

A number of assets and liabilities included in the Entity and Subsidiary's financial statements require measurement at, and/or disclosure of fair value.

The fair value measurement of the Entity and Subsidiary's financial and non-financial assets and liabilities utilize market observable inputs and data as far as possible.

Inputs used in determining fair value measurements are categorized into different levels based on how observable the inputs used in the valuation technique utilized are (the fair value hierarchy):

- Level 1: Quoted prices in active markets for identical items (unadjusted).
- Level 2: Valuation techniques for observable direct or indirect inputs other than level 1 inputs.
- Level 3: Valuation techniques for unobservable inputs (i.e. not derived from market data).

The classification of an item into the above levels is based on the lowest level of the inputs used that has a significant effect on the fair value measurement of the item. Transfers of items between levels are recognized in the period they occurred.

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including discounted cash flow model. The input to these models is taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair value. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risks, credit risks and volatility.

Changes in assumptions relating to these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

f. Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Entitas dan Entitas Anak tidak dapat menentukan secara pasti jumlah utang pajak kini atau masa mendatang atau jumlah klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan karena proses pemeriksaan yang masih berlangsung atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan utang pajak yang tidak pasti atau klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan terkait dengan ketidakpastian posisi perpajakan, Entitas dan Entitas Anak menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah provisi yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 237, mengenai "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" dan PSAK No. 212, mengenai "Pajak Penghasilan". Entitas dan Entitas Anak membuat analisa untuk semua ketidakpastian posisi perpajakan untuk menentukan jika utang pajak atas manfaat pajak yang tidak pasti atau cadangan atas klaim restitusi pajak

Entitas dan Entitas Anak mencatat bunga dan denda atas pajak penghasilan kurang bayar, jika ada, pada beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

g. Pemulihan dari Aset Pajak Tangguhan

Entitas dan Entitas Anak melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai tidak lagi memungkinkan di mana penghasilan kena pajak akan tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Entitas dan Entitas Anak atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya. Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian Entitas dan Entitas Anak di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan.

Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Entitas dan Entitas Anak dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

Pertimbangan Akuntansi Penting dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi Entitas

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak, manajemen telah membuat pertimbangan yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan:

f. Uncertain Tax Exposure

In certain circumstances, the Entity and Subsidiary may not be able to determine the exact amount of their current or future tax liabilities or recoverable amount of the claim for tax refund due to ongoing investigation by, or negotiation with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability or the recoverable amount of the claim for tax refund related to uncertain tax positions, the Entity and Subsidiary apply similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 237, regarding "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and PSAK No. 212, regarding "Income Taxes". The Entity and Subsidiary makes an analysis of all uncertain tax positions to determine if a tax liability for uncertain tax benefit or a provision for unrecoverable claim for tax refund should be recognized.

The Entity and Subsidiary presents interest and penalties for the underpayment of income tax, if any, in income tax expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

g. Recoverability of Deferred Tax Assets

The Entity and Subsidiary reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The Entity and Subsidiary assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences and tax loss carried forward are based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting period. This forecast is based on the Entity and Subsidiary past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies.

However, there is no assurance that the Entity and Subsidiary will generate sufficient taxable income to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Important Accounting Considerations in Applying an Entity's Accounting Policies

In the process of applying the Entity and Subsidiary accounting policies, management has made the following judgment, apart from those involving estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

a. Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan tergantung pada hasil model bisnis dan hanya untuk pembayaran pokok dan bunga. Entitas dan Entitas Anak menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerja mereka diukur, risiko yang mempengaruhi kinerja aset dan bagaimana ini dikelola dan bagaimana manajer aset dikompensasi. Entitas dan Entitas Anak memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasannya konsisten dengan tujuan bisnis tempat aset itu dimiliki.

Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Entitas dan Entitas Anak mengenai apakah model bisnis yang dimiliki oleh aset keuangan yang tersisa terus sesuai dan jika tidak tepat apakah telah ada perubahan dalam model bisnis dan perubahan prospektif ke arah itu. klasifikasi aset tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

b. Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian ("KKE") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan KKE 12 bulan untuk aset tahap 1, atau KKE sepanjang umurnya untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Sebuah aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK No. 109 tidak menjelaskan apa yang merupakan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Entitas dan Entitas Anak memperhitungkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif. Manajemen menilai tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan atas aset keuangan Entitas dan Entitas Anak untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

a. Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the result of the business model solely for payments of principal and interest (SPPI) test. The Entity and Subsidiary determines the business model at a level that reflects how the group of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Entity and Subsidiary monitors financial assets measured at amortized cost or FVOCI that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reason are consistent with the objective of the business for which the asset was held.

Monitoring is part of the Entity and Subsidiary's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in the business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.

b. Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12 months ECL for stage 1 assets, or lifetime ECL for stages 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when credit risks has increased significantly since initial recognition. PSAK No. 109 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased, the Entity and Subsidiary takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information. Management assessed that there has no significant increase in credit risk on the Entity and Subsidiary financial assets for the period/years ended December 31, 2024, 2023 and 2022.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN BANK

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	2022	
Kas				Cash on hand
Rupiah	1.234.770.023	218.011.156	254.910.800	Indonesian Rupiah
Dolar Amerika Serikat	115.138.059	122.156.356	93.190.415	United States Dollar
Yuan China	29.879.560	13.454.124	-	Chinese Yuan
Dolar Taiwan	3.077.308	5.114.959	-	Taiwanese Dollar
Dolar Hong Kong	1.141.780	813.546	1.691.562	Hong Kong Dollar
Ringgit Malaysia	-	5.765.347	6.134.531	Malaysian Ringgit
Dolar Singapura	-	4.626.098	4.605.337	Singaporean Dollar
Dolar Brunei	-	2.389.175	2.378.452	Brunei Dollar
Dong Vietnam	-	2.368.000	2.479.000	Vietnamese Dong
Sub-jumlah	1.384.006.730	374.698.761	365.390.097	Sub-total
Bank				Cash in Banks
<u>Rupiah</u>				<u>Indonesian Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk	6.047.279.880	2.865.733.549	2.511.236.412	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri				PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk	4.745.590.612	1.455.717.514	2.265.550.351	(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia				PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk	121.752.380	736.009.051	383.053.625	(Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia	192.003.353	199.850.000	-	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank HSBC Indonesia	108.500.000	-	-	PT Bank HSBC Indonesia
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				<u>United States Dollar</u>
PT Bank Mandiri				PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk	433.674.946	3.209.000.264	4.641.302.713	(Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia	377.676.525	-	-	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	64.833.224	71.577.883	60.277.109	PT Bank Central Asia Tbk
<u>Yuan China</u>				<u>Chinese Yuan</u>
PT Bank Mandiri				PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk	381.745.448	956.755.592	-	(Persero) Tbk
Sub-jumlah	12.473.056.368	9.494.643.853	9.861.420.210	Sub-total
Jumlah – neto	13.857.063.098	9.869.342.614	10.226.810.307	Total – net

Tidak terdapat saldo kas dan bank kepada pihak berelasi.

There are no cash on hand and in banks to related parties.

Tidak terdapat kas dan bank yang dijaminan.

There is no cash or bank guarantee.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, tidak terdapat saldo kas dan bank yang dibatasi penggunaannya.

On December 31, 2024, 2023 and 2022, there are no restricted cash and bank balances.

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	2022	
Deposito				Time Deposits
<u>Rupiah</u>				<u>Indonesian Rupiah</u>
PT Bank DBS Indonesia	238.827.600	-	-	PT Bank DBS Indonesia
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				<u>United States Dollar</u>
PT Bank DBS Indonesia	230.308.500	-	-	PT Bank DBS Indonesia
Jumlah	469.136.100	-	-	Total

Tidak terdapat saldo investasi jangka pendek kepada pihak berelasi.

There are no short-term investments to related parties.

Pada tahun 2024, tingkat bunga deposito per tahun antara sebesar 0,46% – 2,40%.

In 2024, time deposits interest rate per year range from 0.46% – 2.40%.

Deposito digunakan sebagai jaminan atas utang bank PT Bank DBS Indonesia (lihat Catatan 14).

Time deposits are used as collateral for PT Bank DBS Indonesia's bank debt (see Note 14).

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

a. Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	2024	2023	2022
<u>Pihak berelasi (lihat Catatan 31)</u>			
CV Cinta Kemasan Cantik	559.245.208	653.661.936	575.543.990
CV Rumah Kemasan Cantik	136.189.122	-	-
CV Asia	124.897.637	252.325.517	998.084.050
PT Bioplast Unggul	19.575.960	40.146.480	30.247.500
PT Asia Plastik	-	144.751.153	722.784.397
PT Intimas Abadi	-	110.717.400	205.177.200
Sub-jumlah	839.907.927	1.201.602.486	2.531.837.137
<u>Pihak ketiga</u>			
PT Tirta Sukses Perkasa	2.786.523.088	-	-
PT Eka Karya Rajasa	1.530.026.908	2.615.595.808	689.476.500
CV Dwi Jaya Tunggal	846.581.752	-	345.625.551
PT Bina Karya Prima	756.605.371	1.499.060.639	2.085.785.460
PT Kusuma Mukti Remaja	722.590.400	111.322.400	-
PT Nipsea Paint And Chemicals	683.842.140	1.218.352.650	1.010.558.985
PT Wilmar Nabati Indonesia	365.107.860	737.768.493	1.961.867.502
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	308.857.500	319.839.840	1.670.494.833
PT Batara Elok Semesta Terpadu	49.319.243	322.113.564	3.163.443.390
PT Asianagro Agung Jaya	-	1.576.505.472	888.863.846
Lain-lain (dibawah 1 Miliar)	5.463.941.686	6.904.147.658	3.741.018.589
Sub-jumlah	13.513.395.948	15.304.706.524	15.557.134.656
Dikurangi: Penyisihan kerugian nilai piutang	(325.484.493)	(809.677.715)	(809.677.715)
Jumlah - neto	14.027.819.382	15.696.631.295	17.279.294.078

Related parties (see Note 31)

CV Cinta Kemasan Cantik
CV Rumah Kemasan Cantik
CV Asia
PT Bioplast Unggul
PT Asia Plastik
PT Intimas Abadi

Sub-total

Third parties

PT Tirta Sukses Perkasa
PT Eka Karya Rajasa
CV Dwi Jaya Tunggal
PT Bina Karya Prima
PT Kusuma Mukti Remaja
PT Nipsea Paint And Chemicals
PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
PT Batara Elok Semesta Terpadu
PT Asianagro Agung Jaya
Others (under Rp 1 billion)

Sub-total

Less: Allowance for impairment loss

Total - net

b. Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

b. The aging analysis of account receivables are as follows:

	2024	2023	2022
Belum jatuh tempo	11.361.811.354	12.917.292.164	12.720.645.110
Telah jatuh tempo:			
1-30 hari	2.331.293.933	3.501.310.646	5.145.156.630
31-60 hari	660.198.588	87.706.200	160.621.314
61-90 hari	-	-	-
Lebih dari 90 hari	-	-	62.548.739
Sub-jumlah	14.353.303.875	16.506.309.010	18.088.971.793
Dikurangi: Penyisihan kerugian nilai piutang	(325.484.493)	(809.677.715)	(809.677.715)
Jumlah	14.027.819.382	15.696.631.295	17.279.294.078

Not yet due

Has matured:

1-30 days

31-60 days

61-90 days

More than 90 days

Sub-total

Less: Allowance for impairment loss

Total

c. Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai

c. Changes of allowance for impairment losses are as

	2024	2023	2022
Saldo awal	809.677.715	809.677.715	513.383.719
Penambahan (pengurangan) (lihat Catatan 26 dan 29)	(484.193.222)	-	296.293.996
Jumlah penyisihan penurunan nilai	325.484.493	809.677.715	809.677.715

Beginning balance

Addition (deduction)

(see Notes 26 and 29)

Total allowance for impairment losses

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Semua saldo piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

All account receivables balances are denominated in Rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, piutang usaha dijaminkan untuk utang bank (lihat Catatan 14).

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, trade receivables are pledged as collateral for bank loans (see Note 14).

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, manajemen Entitas dan Entitas Anak berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai piutang usaha yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on the review of the account receivables as of December 31, 2024, 2023 and 2022, management of the Entity and Subsidiary believe that the allowance for impairment losses on account receivables is enough to cover possible losses from uncollectible account receivables.

Manajemen melakukan cadangan penurunan nilai atas piutang secara individual atas saldo piutang usaha per pelanggan dengan mempertimbangkan bukti objektif yang ada.

Management provides allowance for impairment losses based on individual review of the outstanding account receivables from customers with consideration of existing objective evidence.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

Management also believes that there are no significant of credit risk concentrated on third parties receivables.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER RECEIVABLES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	2022	
<u>Pihak berelasi (lihat Catatan 31)</u>				<u>Related parties (see Note 31)</u>
PT Yoewono Jaya Mandiri	-	-	5.000.000.000	PT Yoewono Jaya Mandiri
Sub-jumlah	-	-	5.000.000.000	Sub-total
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Related parties</u>
Karyawan	21.710.518	1.617.309.969	1.384.844.425	Employees
Lain-lain	-	155.890.954	357.032.610	Others
Sub-jumlah	21.710.518	1.773.200.923	1.741.877.035	Sub-total
Jumlah	21.710.518	1.773.200.923	6.741.877.035	Total

Rincian umur piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

The aging analysis of other receivables are as follows:

	2024	2023	2022	
Telah jatuh tempo:				Has matured:
1-30 hari	21.710.518	1.773.200.923	1.741.877.035	1-30 days
61-90 hari	-	-	5.000.000.000	61-90 days
Jumlah	21.710.518	1.773.200.923	6.741.877.035	Total

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 12 September 2022, Entitas memberikan pinjaman kepada PT Yoewono Jaya Mandiri sebesar Rp 1.000.000.000 dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Pinjaman ini akan dikenai bunga sebesar 10% per tahun.

Based on loans agreement dated September 12, 2022, the Entity provided a loan to PT Yoewono Jaya Mandiri in the amount of Rp 1,000,000,000 with a term of 1 (one) year. This loan will be subject to interest of 10% per year.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 30 Agustus 2022, Entitas memberikan pinjaman kepada PT Yoewono Jaya Mandiri sebesar Rp 1.500.000.000 dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Pinjaman ini akan dikenai bunga sebesar 10% per tahun.

Based on loans agreement dated August 30, 2022, the Entity provided a loan to PT Yoewono Jaya Mandiri in the amount of Rp 1,500,000,000 with a term of 1 (one) year. This loan will be subject to interest of 10% per year.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 3 Agustus 2022, Entitas memberikan pinjaman kepada PT Yoewono Jaya Mandiri sebesar Rp 2.500.000.000 dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Pinjaman ini akan dikenai bunga sebesar 10% per tahun.

Based on loans agreement dated August 3, 2022, the Entity provided a loan to PT Yoewono Jaya Mandiri in the amount of Rp 2,500,000,000 with a term of 1 (one) year. This loan will be subject to interest of 10% per year.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tahun 2023, PT Yoewono Jaya Mandiri telah melunasi seluruh pinjaman kepada Entitas.

Pendapatan bunga atas pinjaman PT Yoewono Jaya Mandiri telah dicatat pada pendapatan lain-lain (lihat Catatan 26).

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, piutang lain-lain tidak dijaminkan untuk utang bank (lihat Catatan 14).

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, tidak diadakan cadangan penurunan nilai karena manajemen berpendapat piutang tersebut dapat ditagih.

In 2023, PT Yoewono Jaya Mandiri has paid fully loan to the Entity.

Interest income on loans of PT Yoewono Jaya Mandiri has been recorded under other income (see Note 26).

As of December 31, 2024, 2023 and 2022 others receivables is not been collateralized for bank loans (see Note 14).

Based on the results of a review of the condition of other receivables accounts on 31 December 2024, 2023 and 2022, no allowance for impairment accounted because management believes these receivables are collectible.

8. PERSEDIAAN

a. Akun ini terdiri dari:

	2024	2023	2022	
Barang jadi	22.159.580.053	21.582.793.030	19.195.624.337	Finished goods
Bahan baku	29.300.566.480	24.209.977.407	20.420.325.124	Raw materials
Sub-jumlah	51.460.146.533	45.792.770.437	39.615.949.461	Sub-total
Cadangan penurunan persediaan	(64.695.979)	(77.365.020)	(36.506.894)	Allowance for impairment on inventories
Jumlah	51.395.450.554	45.715.405.417	39.579.442.567	Total

b. Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2024	2023	2022	
Saldo awal tahun	77.365.020	36.506.894	34.740.996	Beginning balance
Penambahan (pemulihan) (lihat Catatan 26 dan 29)	(12.669.041)	40.858.126	1.765.898	Addition (recovery) (see Notes 26 and 29)
Jumlah	64.695.979	77.365.020	36.506.894	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai persediaan adalah cukup.

Persediaan dijadikan jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk (lihat Catatan 14).

Pemakaian bahan baku yang diakui sebagai beban adalah sebesar Rp 88.082.124.838, Rp 119.537.718.194 dan Rp 112.407.758.239 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 (lihat Catatan 25).

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, beberapa persediaan telah diasuransikan pada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dan PT Asuransi Kredit Indonesia terhadap risiko gempa bumi, bencana alam, dan risiko lainnya dengan uang pertanggungan masing-masing sebesar Rp 30.584.966.430, Rp 27.584.966.430 dan Rp 27.584.966.430. Manajemen berkeyakinan bahwa dengan diasuransikan persediaan tersebut telah cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari persediaan.

8. INVENTORIES

a. This account consist of:

b. Mutation of allowance for impairment losses are as follows:

Management believes that the allowance for impairment on inventories is adequate.

Inventories are pledged as security for short-term bank loans and long-term borrowings obtained from PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Central Asia Tbk (see Note 14).

The use of raw materials recognized as expenses amounted to Rp 88,082,124,838, Rp 119,537,718,194 and Rp 112,407,758,239 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively (see Note 25).

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, several inventories have been insured with PT Asuransi Dayin Mitra Tbk and PT Asuransi Kredit Indonesia against the risk of earthquake, natural disasters, and other risks with sum insured of Rp30,584,966,430, Rp27,584,966,430 and Rp27,584,966,430, respectively. Management believes that the insurance of these inventories is sufficient to cover possible losses arising from the inventories.

9. UANG MUKA PEMBELIAN

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023	2022	
Lancar				Current
Persediaan	8.021.287.323	4.835.521.549	7.465.967.451	Inventories
Tidak lancar				Non current
Aset tetap	850.365.376	15.396.418.152	2.225.282.596	Fixed assets
Jumlah	8.871.652.699	20.231.939.701	9.691.250.047	Total

9. PURCHASE ADVANCES

This account consists of:

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Uang muka pembelian aset tetap merupakan uang muka pembelian tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 206 dan 207 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Pada tahun 2024, akta jual beli untuk SHM No. 207 telah diaktakan oleh Notaris Ninik Sugiarti, S.H., M.Kn. tanggal 17 Desember 2024. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, akta jual beli atas SHM No. 206 masih dalam proses berdasarkan surat keterangan notaris Ninik Sugiarti No. 009/PPAT/II/2025 pada tanggal 3 Februari 2025.

The down payment for the purchase of fixed assets is a purchase advances for the land with Certificate of Ownership (SHM) No. 206 and 207 on December 31, 2023 and 2022. In 2024, the deed of sale and purchase for SHM No. 207 was notarized by Notary Ninik Sugiarti, S.H., M.Kn. on December 17, 2024. As of the date of the independent auditor's report, the deed of sale and purchase for SHM No. 206 is still in process based on the notary's statement letter from Ninik Sugiarti No. 009/PPAT/II/2025 on 3 February, 2025.

10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

10. PREPAID EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	2022	
Biaya profesional	1.035.882.857	-	-	Professional fee
Asuransi	356.991.233	244.637.800	268.830.990	Insurance
Jumlah	1.392.874.090	244.637.800	268.830.990	Total

Biaya dibayar dimuka atas *professional fee* merupakan biaya penawaran umum perdana saham Entitas untuk profesi penunjang meliputi notaris, akuntan publik dan konsultan hukum.

Prepaid expenses of professional fees are costs for the Entity's initial public offering of shares for supporting professions including notary, public accountants and legal consultants.

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

2024					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga perolehan					Acquisition cost
Tanah	20.399.549.844	673.000.000	-	-	21.072.549.844 Landrights
Gedung	35.251.341.844	22.944.669.936	-	2.011.074.699	60.207.086.479 Buildings
Kendaraan	10.341.045.275	686.339.980	558.626.390	-	10.468.758.865 Vehicles
Mesin	59.777.427.809	28.896.581.098	485.144.304	359.547.302	88.548.411.905 Machineries
Inventaris kantor	4.919.540.815	548.375.628	-	-	5.467.916.443 Office equipments
Inventaris pabrik	52.869.777.723	7.661.333.673	-	121.309.890	60.652.421.286 Factory equipments
Sub-jumlah	183.558.683.310	61.410.300.315	1.043.770.694	2.491.931.891	246.417.144.822 Sub-total
Aset dalam penyelesaian					Construction in progress
Gedung	2.011.074.699	-	-	(2.011.074.699)	- Buildings
Mesin	359.547.302	-	-	(359.547.302)	- Machineries
Inventaris pabrik	60.804.045	60.505.845	-	(121.309.890)	- Factory equipments
Sub-jumlah	2.431.426.046	60.505.845	-	(2.491.931.891)	- Sub-total
Jumlah	185.990.109.356	61.470.806.160	1.043.770.694	-	246.417.144.822 Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Gedung	7.840.885.531	1.856.245.039	-	-	9.697.130.570 Buildings
Kendaraan	6.113.210.216	874.182.262	254.078.530	-	6.733.313.948 Vehicles
Mesin	40.281.435.671	6.260.485.774	429.738.635	-	46.112.182.810 Machineries
Inventaris kantor	4.024.740.426	431.181.734	-	-	4.455.922.160 Office equipments
Inventaris pabrik	27.496.494.665	5.001.642.934	-	-	32.498.137.599 Factory equipments
Sub-jumlah	85.756.766.509	14.423.737.743	683.817.165	-	99.496.687.087 Sub-total
Nilai Buku	100.233.342.847				146.920.457.735 Net Book Value

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2023						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	20.399.549.844	-	-	-	20.399.549.844	<i>Landrights</i>
Gedung	33.632.550.497	169.738.739	-	1.449.052.608	35.251.341.844	<i>Buildings</i>
Kendaraan	9.766.201.130	1.549.144.145	974.300.000	-	10.341.045.275	<i>Vehicles</i>
Mesin	54.594.156.823	4.909.548.542	405.667.599	679.390.043	59.777.427.809	<i>Machineries</i>
Inventaris kantor	4.387.153.123	532.387.692	-	-	4.919.540.815	<i>Office equipments</i>
Inventaris pabrik	38.092.079.478	14.777.698.245	-	-	52.869.777.723	<i>Factory equipments</i>
Sub-jumlah	160.871.690.895	21.938.517.363	1.379.967.599	2.128.442.651	183.558.683.310	<i>Sub-total</i>
Aset dalam penyelesaian						Construction in progress
Gedung	871.927.608	2.588.199.699	-	(1.449.052.608)	2.011.074.699	<i>Buildings</i>
Mesin	-	359.547.302	-	-	359.547.302	<i>Machineries</i>
Inventaris pabrik	175.503.660	564.690.428	-	(679.390.043)	60.804.045	<i>Factory equipments</i>
Sub-jumlah	1.047.431.268	3.512.437.429	-	(2.128.442.651)	2.431.426.046	<i>Sub-total</i>
Jumlah	161.919.122.163	25.450.954.792	1.379.967.599	-	185.990.109.356	<i>Total</i>
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Gedung	6.119.240.973	1.721.644.558	-	-	7.840.885.531	<i>Buildings</i>
Kendaraan	6.271.566.411	815.943.805	974.300.000	-	6.113.210.216	<i>Vehicles</i>
Mesin	35.702.625.327	4.984.477.943	405.667.599	-	40.281.435.671	<i>Machineries</i>
Inventaris kantor	3.692.701.811	332.038.615	-	-	4.024.740.426	<i>Office equipments</i>
Inventaris pabrik	23.592.016.448	3.904.478.217	-	-	27.496.494.665	<i>Factory equipments</i>
Sub-jumlah	75.378.150.970	11.758.583.138	1.379.967.599	-	85.756.766.509	<i>Sub-total</i>
Nilai Buku	86.540.971.193				100.233.342.847	Net Book Value

2022						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	20.399.549.844	-	-	-	20.399.549.844	<i>Landrights</i>
Gedung	30.898.937.992	905.803.645	-	1.827.808.860	33.632.550.497	<i>Buildings</i>
Kendaraan	9.483.023.110	759.292.520	476.114.500	-	9.766.201.130	<i>Vehicles</i>
Mesin	44.543.632.381	10.050.524.442	-	-	54.594.156.823	<i>Machineries</i>
Inventaris kantor	4.070.430.493	316.722.630	-	-	4.387.153.123	<i>Office equipments</i>
Inventaris pabrik	30.816.707.443	7.413.854.453	304.115.695	165.633.277	38.092.079.478	<i>Factory equipments</i>
Sub-jumlah	140.212.281.263	19.446.197.690	780.230.195	1.993.442.137	160.871.690.895	<i>Sub-total</i>
Aset dalam penyelesaian						Construction in progress
Gedung	2.023.782.360	675.954.108	-	(1.827.808.860)	871.927.608	<i>Buildings</i>
Inventaris pabrik	-	341.136.937	-	(165.633.277)	175.503.660	<i>Factory equipments</i>
Sub-jumlah	2.023.782.360	1.017.091.045	-	(1.993.442.137)	1.047.431.268	<i>Sub-total</i>
Jumlah	142.236.063.623	20.463.288.735	780.230.195	-	161.919.122.163	<i>Total</i>
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Gedung	4.517.711.212	1.601.529.761	-	-	6.119.240.973	<i>Buildings</i>
Kendaraan	5.747.888.286	805.977.661	282.299.536	-	6.271.566.411	<i>Vehicles</i>
Mesin	30.974.132.365	4.728.492.962	-	-	35.702.625.327	<i>Machineries</i>
Inventaris kantor	3.300.257.191	392.444.620	-	-	3.692.701.811	<i>Office equipments</i>
Inventaris pabrik	20.835.089.821	3.025.886.072	268.959.445	-	23.592.016.448	<i>Factory equipments</i>
Sub-jumlah	65.375.078.875	10.554.331.076	551.258.981	-	75.378.150.970	<i>Sub-total</i>
Nilai Buku	76.860.984.748				86.540.971.193	Net Book Value

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to are as follows:

	2024	2023	2022	
Beban pokok penjualan (lihat Catatan 25)	13.061.563.112	10.565.523.733	9.344.908.059	Cost of goods sold (see Note 25)
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 28)	1.362.174.631	1.193.059.405	1.209.423.017	General and administrative expenses (see Note 28)
Jumlah	14.423.737.743	11.758.583.138	10.554.331.076	Total

Laba penjualan aset tetap sebagai berikut:

Gain on disposal of fixed assets are as follows:

	2024	2023	2022	
Harga jual	723.500.001	506.261.263	491.247.751	Selling price
Nilai buku	(359.953.529)	-	(228.971.214)	Book value
Laba penjualan aset tetap (lihat Catatan 26)	363.546.472	506.261.263	262.276.537	Gain on disposal of fixed assets (see Note 26)

Seluruh aset tetap digunakan oleh Entitas dan Entitas Anak dan tidak terdapat aset tetap yang dihentikan penggunaannya. Tidak terdapat aset tetap yang berasal dari hibah. Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki komitmen dan kontraktual untuk memperoleh aset tetap.

All fixed assets are used by the Entity and Subsidiaries and there are no fixed assets that are retired. There are no fixed assets originating from grants. The Entity and Subsidiaries do not have any commitments and contracts to acquire fixed assets.

Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara waktu pada tahun 2024, 2023 dan 2022.

There are no fixed assets that will not be used temporarily in 2024, 2023 and 2022.

Jumlah harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp 53.035.431.213 pada tanggal 31 Desember 2024.

The acquisition of fixed assets which have been fully depreciated and till being used amounted to Rp 53,035,431,213 as of December 31, 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024, estimasi persentase penyelesaian aset dalam penyelesaian bangunan adalah sebesar 100%.

On December 31, 2024, the estimated percentage of completion of assets in building completion is 100%.

Aset tetap diasuransikan terhadap resiko kerugian pada PT Auransi Dayin Mitra Tbk, PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan PT Asuransi Kredit Indonesia, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 154.868.809.040, Rp 100.331.243.740, dan Rp 104.746.719.734 pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

Fixed assets are insured against the risk of loss with PT Auransi Dayin Mitra Tbk, PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia and PT Asuransi Kredit Indonesia, with respective coverage amounts of Rp154,868,809,040, Rp100,331,243,740, and Rp104,746,719,734 as of December 31, 2024, 2023, and 2022. Management believes that the coverage amounts are adequate to cover possible losses from these risks.

Aset tetap tertentu digunakan sebagai jaminan untuk hutang bank dan hutang lembaga keuangan bukan bank (lihat Catatan 14 dan 19).

Certain fixed assets are used as collateral for bank loans and non-bank financial institution loans (see Notes 14 and 19).

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

Based on the evaluation performed, the Entity's management believes there are no events or changes in the circumstances, which may indicate impairment in the value of fixed assets as of December 31, 2024, 2023, and 2022.

12. ASET PENGAMPUNAN PAJAK

12. TAX AMNESTY ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This account consist of:

	2024	2023	2022	
Tanah	1.344.538.650	1.344.538.650	1.344.538.650	Landrights
Bangunan	4.011.900.000	4.011.900.000	4.011.900.000	Building
Sub-jumlah	5.356.438.650	5.356.438.650	5.356.438.650	Sub-total
Akumulasi penyusutan	(1.804.792.083)	(1.604.197.083)	(1.403.602.083)	Accumulated depreciation
Jumlah	3.551.646.567	3.752.241.567	3.952.836.567	Total

Biaya penyusutan aset pengampunan pajak dialokasikan pada beban pokok penjualan sebesar Rp 200.595.000, Rp 200.595.000, dan Rp 200.595.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 (lihat Catatan 25).

Depreciation costs for tax amnesty assets are allocated to cost of goods sold amounting to Rp 200,595,000, Rp 200,595,000, and Rp 200,595,000 on 31 December 2024, 2023, and 2022 respectively (see Note 25).

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan surat keterangan pengampunan pajak No. KET-21860/PP/WPJ.11/2016 Tanggal 10 Oktober 2016, Entitas telah mengikuti program *tax amnesty* dengan aset yang telah dilaporkan berupa tanah SHM No. 2635 sebesar Rp 1.167.812.100, tanah SHM No. 02696 sebesar Rp 176.726.550, bangunan ruko SHGB No. 378 dan No. 379 sebesar Rp 3.500.000.000, Apartemen Gunawangsa MERR SP A/2711 Rp 192.900.000 dan Apartemen My Tower 000028 Rp 319.000.000. Selisih aset pengampunan pajak dengan kewajiban terkait dicatat sebagai bagian dari "tambahan modal disetor".

Based on Tax Amnesty Letter No. KET-21860/PP/WPJ.11/2016 dated October 10, 2016, the Entity has participated in the tax amnesty program. The reported assets include: land with SHM No. 2635 amounting to Rp 1,167,812,100, land with SHM No. 02696 amounting to Rp 176,726,550, commercial buildings with SHGB No. 378 and 379 amounting to Rp 3,500,000,000, Apartment Gunawangsa MERR SP A/2711 amounting to Rp 192,900,000, Apartment My Tower 000028 amounting to Rp 319,000,000. The difference between tax amnesty assets and related liabilities is recorded as part of "additional paid-in capital".

13. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023	2022
<u>Aset takberwujud</u>			
Perangkat lunak	313.568.352	313.568.352	307.567.504
Akumulasi penyusutan	(226.567.734)	(153.833.302)	(79.816.408)
Sub-jumlah	87.000.618	159.735.050	227.751.096
<u>Deposito</u>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2.250.000.000	-
Jumlah	87.000.618	2.409.735.050	227.751.096

Beban amortisasi dialokasikan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 72.734.432, Rp 74.016.894, dan Rp 35.766.876 pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 (lihat Catatan 28).

Pada 31 Desember 2023, Deposito PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 2.250.000.000 dijadikan sebagai jaminan bank. Tingkat bunga deposito adalah sebesar 2,25% per tahun.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset lain-lain.

13. OTHER ASSETS

This account consist of:

<u>Intangible assets</u>
Software
Accumulated depreciation
Sub-total
<u>Time deposit</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total

Amortization expense is allocated to general and administrative expenses amounting to Rp 72,734,432, Rp 74,016,894, and Rp 35,766,876 as of, December 31, 2024, 2023, and 2022 (see Note 28).

On December 31, 2023, time deposits PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp 2,250,000,000 used as bank guarantee. The deposit interest rate is 2.25% per year.

Based on the evaluation conducted, management is of the opinion that there are no events or changes in circumstances that indicate a decrease, the value of other assets as of December 31, 2024, 2023, dan 2022. Management believes that there are no events or changes in circumstances that indicate a decrease in the value of other assets.

14. UTANG BANK

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023	2022
<u>Jangka pendek</u>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35.000.000.000	15.000.000.000	20.900.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	7.708.400.000	-	-
Jumlah	42.708.400.000	15.000.000.000	20.900.000.000
<u>Jangka panjang</u>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	47.005.494.517	56.565.934.069	39.523.809.524
PT Bank Central Asia Tbk	24.722.099.998	-	-
PT Bank DBS Indonesia	4.778.900.904	-	-
Jumlah	76.506.495.419	56.565.934.069	39.523.809.524
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(16.802.654.658)	(9.560.439.552)	(7.957.875.455)
Bagian jangka panjang	59.703.840.761	47.005.494.517	31.565.934.069

This account consist of:

<u>Short-term</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
Total
<u>Long-term</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DBS Indonesia
Total
Less: current maturity portion
Long-term portion

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi utang bank adalah sebagai berikut:

Bank loans mutations are as follows:

	2024	2023	2022	
Saldo awal	71.565.934.069	60.423.809.524	39.007.724.930	Beginning balance
Penambahan	59.424.614.800	25.000.000.000	53.027.747.449	Addition
Pembayaran	(11.775.653.450)	(13.857.875.455)	(31.611.662.855)	Payment
Saldo akhir	119.214.895.419	71.565.934.069	60.423.809.524	Ending balance

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Entitas telah memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The Entity has obtained credit facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Fasilitas/Facilities	Batas maksimal/ Maximum limit	Bunga/ Interest rate	Jangka waktu/ Time Period
Kredit Investasi/Investment Credit	Rp 65.000.000.000	8,00%	23 Desember 2022 – 23 November 2029/ December 23, 2022 – November 23, 2029
Kredit Modal Kerja/Working Capital Credit	Rp 35.000.000.000	7,25%	24 Mei 2024 – 23 Mei 2025/ May 24, 2024 – May 23, 2025
Treasury Line	USD 1.000.000	-	24 Mei 2024 – 23 Mei 2025/ May 24, 2024 – May 23, 2025
Kredit Non Cash Loan	Rp 30.000.000.000	-	24 Mei 2024 – 23 Mei 2025/ May 24, 2024 – May 23, 2025

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dengan No. CM2.SBY/2135/2023 akta No. 35 tanggal 11 Mei 2023, Entitas memperoleh persetujuan perubahan jangka waktu kredit modal kerja umum, rekening koran, *treasury line*, dan kredit *non-cash loan* menjadi 24 Mei 2023 – 23 Mei 2024.

Based on the Credit Agreement Letter (SPK) with No. CM2.SBY/2135/2023 deed No. 35 dated May 11, 2023, the Entity obtained approved the change of the treasury line facility as changes to the term of general working, capital credit, current accounts, treasury lines and non-cash loans to May 24, 2023 - May 23, 2024.

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dengan No. CM2.SBY/SPPK.2726/2024 akta No. 35 tanggal 16 Mei 2024, Entitas memperoleh persetujuan perubahan jangka waktu kredit modal kerja umum, rekening koran, *treasury line* dan kredit *non-cash loan* menjadi 24 Mei 2024 – 23 Mei 2025.

Based on the Credit Agreement Letter (SPK) with No. CM2.SBY/SPPK.2726/2024 deed No. 35 dated May 16, 2024, the Entity obtained approved the change of the treasury line facility changes to the term of general working capital credit for current accounts, treasury lines and non-cash loans to May 24, 2024 – May 23, 2025.

Pinjaman ini dijamin dengan aset Entitas sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1708, No. 1704 dan No. 1710 atas nama Entitas yang diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp 79.595.000.000.
- Tanah dan bangunan dengan SHM No. 2625, No. 2635 dan No. 2696 yang diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp 22.560.000.000.
- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 4973 atas nama Entitas akan diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp
- Mesin produksi atas nama Entitas yang diikat fidusia sebesar Rp 36.206.000.000.
- Persediaan milik Entitas yang diikat fidusia sebesar Rp 42.250.000.000.
- Piutang usaha milik Entitas yang diikat fidusia sebesar Rp 22.750.000.000.

This loan is secured by the following Entity's assets:

- Landright and buildings with SHGB No. 1708, No. 1704 and No. 1710 on behalf of the Entity bound by a mortgage amounting to Rp 79,595,000,000.
- Land and buildings with SHM No. 2625, No. 2635 and No. 2696 which is tied to a deferred right of Rp 22,560,000,000.
- Land and buildings with SHGB No. 4973 on behalf of the Entity will be tied to a mortgage of Rp 2,250,000,000.
- Production machine on behalf of the Entity which is bound by a fiduciary amounting to Rp 36,206,000,000.
- Inventories owned by the Entity which is bound by a fiduciary amounting to Rp 42,250,000,000.
- Account receivables owned by the Entity which are bound by a fiduciary amounting to Rp 22,750,000,000.

Entitas memiliki batasan atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mengalihkan aset yang dijaminkan.
- c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- d. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang.
- e. Membagikan dividen untuk kepentingan di luar usaha.
- f. Mengadakan merger dan/atau akuisisi.
- g. Mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran hutang.
- h. Melakukan penyertaan saham kepada perusahaan lain.
- i. Melunasi hutang kepada pemegang saham.
- j. Menjaga kondisi keuangan Entitas dengan indikator sebagai berikut:

The Entity has limitations on loan facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows:

- a. Changes Company's Articles of Association.
- b. Transferring collateralized assets.
- c. Obtaining credit or loan facilities from other parties.
- d. Binding oneself as a guarantor of debt.
- e. Distributing dividends for interests outside the business.
- f. Conducting mergers and/or acquisitions.
- g. Filing a bankruptcy application or deferring debt payments.
- h. Making share investments in other companies.
- i. Paying off debts to shareholders.
- j. Maintain the financial condition of the Entity with the following indicators:

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- 1) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) >150%
- 2) Debt equity ratio (DER) < 200%
- 3) Current ratio >100%

Pada tanggal 25 September 2024, Entitas memperoleh persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melakukan penawaran umum perdana. Entitas telah memenuhi pembatasan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT Bank Central Asia Tbk

Entitas telah memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

Fasilitas/Facilities	Batas maksimal/ Maximum limit	Bunga/ Interest rate	Jangka waktu/ Time Period
Kredit Lokal/Local Credit	Rp 5.000.000.000	7,25%	10 Juni 2024 - 10 Juni 2025/ June 10, 2024 - June 10, 2025
Fasilitas Multi/Multi Facilities	Rp 20.000.000.000	7,25%	10 Juni 2024 - 10 Juni 2025/ June 10, 2024 - June 10, 2025
Kredit Investasi 1/Investment Credit 1	Rp 12.000.000.000	7,25%	5 tahun tanpa grace periode sejak penarikan/ 5 years without grace period from withdrawal
Kredit Investasi 2/Investment Credit 2	Rp 21.000.000.000	7,25%	5 tahun tanpa grace periode sejak penarikan/ 5 years without grace period from withdrawal
Kredit Investasi 3/Investment Credit 3	Rp 1.900.000.000	7,25%	5 tahun tanpa grace periode sejak penarikan/ 5 years without grace period from withdrawal

Pinjaman ini dijamin dengan aset Entitas sebagai berikut:

- Tanah di Kawasan Industri Gunung Gangsir Pasuruan dengan sertifikat SHGB No. 338-351 atas nama Entitas.
- Persediaan milik Entitas yang diikat fidusia sebesar Rp 30.000.000.000.
- Mesin-mesin milik Entitas.
- 4 unit Mobil Mitsubishi tipe FE 71 LN milik Entitas.

Entitas memiliki batasan atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mengalihkan aset yang dijaminkan.
- c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- d. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang.
- e. Membagikan dividen untuk kepentingan di luar usaha.
- f. Mengadakan merger dan/atau akuisisi.
- g. Mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran hutang.
- h. Melakukan penyertaan saham kepada perusahaan lain.
- i. Melunasi hutang kepada pemegang saham.
- j. Menjaga kondisi keuangan Entitas dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Current Ratio lebih dari sama dengan 1x.
 - 2) EBITDA/(Pokok pinjaman + beban bunga) lebih dari sama dengan 1,25x.
 - 3) Debt to Equity Ratio kurang dari sama dengan 2,5x.

Pada tanggal 24 September 2024, Entitas memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk untuk melakukan penawaran umum perdana. Entitas telah memenuhi pembatasan dari PT Bank Central Asia Tbk.

PT Bank DBS Indonesia

Entitas telah memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank DBS Indonesia sebagai berikut:

- 1) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) >150%
- 2) Debt equity ratio (DER) < 200%
- 3) Current ratio >100%

On September 25, 2024, the Entity obtained approval from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to conduct an initial public offering. The Entity has complied the covenants of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT Bank Central Asia Tbk

The Entity has obtained credit facilities from PT Bank Central Asia Tbk are as follows:

This loan is secured by the following Entity's assets :

- Land in the Gunung Gangsir Pasuruan Industrial Area with SHGB certificate No. 338-351 on behalf of the Entity.
- Inventory owned by the Entity which is bound by a fiduciary amounting Rp 30,000,000,000.
- Machines owned by the Entity.
- 4 Mitsubishi Cars type FE 71 LN owned by the Entity.

The Entity has limitations on loan facilities from PT Bank Central Asia Tbk as follows:

- a. Changes to the Company's Articles of Association.
- b. Transferring collateralized assets.
- c. Obtaining credit or loan facilities from other parties.
- d. Binding oneself as a guarantor of debt.
- e. Distributing dividends for interests outside the business.
- f. Conducting mergers and/or acquisitions.
- g. Filing a bankruptcy application or deferring debt payments.
- h. Making share investments in other companies.
- i. Paying off debts to shareholders.
- j. Maintain the financial condition of the Entity with the following indicators:
 - 1) Current Ratio more than or equal to 1x.
 - 2) EBITDA/(Principal + Interest Expense) more than or equal to 1.25x.
 - 3) Debt to Equity Ratio less than or equal to 2.5x.

On September 24, 2024, The Entity obtained approval from PT Bank Central Asia Tbk to conduct initial public offering. The entity has complied the covenants of PT Bank Central Asia Tbk.

PT Bank DBS Indonesia

The Entity has obtained credit facilities from PT Bank DBS Indonesia are as follows:

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Fasilitas/Facilities	Batas maksimal/ Maximum limit	Bunga/ Interest rate	Jangka waktu/ Time period
Term Loan	USD 700.000	0.25%	3 tahun tanpa grace periode sejak penarikan/ 3 years without grace period from withdrawal
Omnibus	USD 1.000.000	0.25%	28 November 2023 - 28 November 2024/ November 28, 2023 - November 28, 2024
Letter of Credit Import	USD 700.000	7.4%	28 November 2023 - 28 November 2024/ November 28, 2023 - November 28, 2024

Pinjaman ini dijamin dengan aset Entitas sebagai berikut:

- Mesin milik Entitas yang diikat fidusia sebesar USD 834.940.
- Mesin milik Entitas yang diikat fidusia sebesar CNY 1.154.000.
- Piutang milik Entitas yang diikat fidusia sebesar Rp 17.000.000.000.
- Persediaan yang diikat fidusia sebesar Rp 6.000.000.000
- Deposito atas nama Entitas sebesar 20% dari limit penggunaan fasilitas.

This loan is secured by the following Entity's assets :

- Machines on behalf the Entity to which fiduciaries are tied amounting to USD 834,940.
- Machines on behalf the Entity to which fiduciaries are tied amounting to CNY 1,154,000.
- Receivables on behalf the Entity which fiduciaries are tied amounting to Rp 17,000,000,000.
- Inventories which fiduciaries are tied amounting to Rp 6,000,000,000.
- Deposit in the name of the Entity amounting to 20% of the facility usage limit.

Entitas memiliki batasan atas fasilitas pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mengalihkan aset yang dijamin.
- c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- d. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang.
- e. Membagikan dividen untuk kepentingan di luar usaha.
- f. Mengadakan merger dan/atau akuisisi.
- g. Mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran hutang.
- h. Melakukan penyertaan saham kepada perusahaan lain.
- i. Melunasi hutang kepada pemegang saham.
- j. Menjaga kondisi keuangan Entitas dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) >1,2x
 - 2) Gearing ratio <3x
 - 3) Debt/ EBITDA <4x

The Entity has limitations on loan facilities from PT Bank DBS Indonesia as follows:

- a. Changes to the Company's Articles of Association.
- b. Transferring collateralized assets.
- c. Obtaining credit or loan facilities from other parties.
- d. Binding oneself as a guarantor of debt.
- e. Distributing dividends for interests outside the business.
- f. Conducting mergers and/or acquisitions.
- g. Filing a bankruptcy application or deferring debt payments
- h. Making share investments in other companies.
- i. Paying off debts to shareholders.
- j. Maintain the financial condition of the Entity with the following indicators:
 - 1) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) >1,2x
 - 2) Gearing ratio <3x
 - 3) Debt/ EBITDA <4x

Pada tanggal 20 September 2024, Entitas memperoleh persetujuan dari PT Bank DBS Indonesia untuk melakukan penawaran umum. Entitas telah memenuhi pembatasan dari PT Bank DBS Indonesia.

On September 20, 2024, The Entity obtained approval from PT Bank DBS Indonesia to conduct public offering. The entity has complied the covenants of PT Bank DBS Indonesia.

15. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

- a. Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

	2024	2023	2022
<u>Pihak berelasi</u>			
(lihat Catatan 31)			
CV Himpunan Abadi	570.680.220	628.634.456	423.858.550
PT Bioplast Unggul	252.769.725	12.676.178	462.305.276
CV Asia	53.601.698	1.188.689.648	304.331.394
Sub-jumlah	877.051.643	1.830.000.282	1.190.495.220
<u>Pihak ketiga</u>			
PT Pertamina Petrochemical Trading	10.113.177.810	-	-
Mimosa Plastics Indonesia	3.210.009.000	-	-
Borouge Pte Ltd	1.200.028.500	-	-
PT Indorama Ventures Indonesia	1.033.965.000	-	-
Precept Global Pte Ltd	1.027.184.904	4.442.891.200	-
PT Indo Kompresigma	125.304.570	2.859.463.230	44.749.650

15. ACCOUNT PAYABLES

This account consist of:

- a. Details of account payables based on vendor are as follows:

<u>Related parties</u>
(see Note 31)
CV Himpunan Abadi
PT Bioplast Unggul
CV Asia
Sub-total
<u>Third parties</u>
PT Pertamina Petrochemical Trading
Mimosa Plastics Indonesia
Borouge Pte Ltd
PT Indorama Ventures Indonesia
Precept Global Pte Ltd
PT Indo Kompresigma

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	2022	
PT Surya Multi Indopack	-	7.338.336.416	17.275.774	PT Surya Multi Indopack
Far Eastern Polytex	-	-	-	Far Eastern Polytex
Vietnam Limited	-	4.141.385.072	3.254.397.818	Vietnam Limited
Dragon Special Resin	-	-	-	Dragon Special Resin
(Xiamen) Co.,Ltd	-	3.171.071.200	-	(Xiamen) Co.,Ltd
Hyosung Vina Chemicals	-	-	-	Hyosung Vina Chemicals
Co.,Ltd	-	2.157.700.440	-	Co.,Ltd
Far Eastern New	-	-	-	Far Eastern New
Century Corporation	-	1.734.762.480	1.611.011.710	Century Corporation
Taizhou Huangyan Sanya	-	-	-	Taizhou Huangyan Sanya
Imp.&Exp.Co.,Ltd	-	1.628.341.674	1.604.266.097	Imp.&Exp.Co.,Ltd
PT Mc Pet Film Indonesia	-	-	6.684.242.400	PT Mc Pet Film Indonesia
An Thanh Biscos Joint	-	-	-	An Thanh Biscos Joint
Stock Company	-	-	1.579.931.187	Stock Company
PT Indorama Polypet	-	-	-	PT Indorama Polypet
Indonesia	-	-	1.005.818.175	Indonesia
Lain-lain (dibawah Rp 1 Miliar)	3.991.324.977	3.416.136.531	5.011.552.471	Others (under Rp 1 billion)
Sub-jumlah	20.700.994.761	30.890.088.243	20.813.245.282	Sub-total
Jumlah	21.578.046.404	32.720.088.525	22.003.740.502	Total

b. Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

b. The aging analysis of accounts payable are as follows:

	2024	2023	2022	
Belum jatuh tempo	14.393.991.680	29.168.579.750	17.657.564.697	Not yet due
Telah jatuh tempo:				Has matured:
1-30 hari	2.585.171.593	1.247.835.734	251.757.229	1-30 days
31-60 hari	187.089.047	313.782.901	215.541.417	31-60 days
61-90 hari	23.646.335	324.544.995	41.577.249	61-90 days
Lebih dari 90 hari	4.388.147.749	1.665.345.145	3.837.299.910	More than 90 days
Jumlah	21.578.046.404	32.720.088.525	22.003.740.502	Total

c. Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

c. Details of account payables based on currency are as follows:

	2024	2023	2022	
Rupiah	17.812.997.648	7.644.330.052	13.222.880.890	Indonesian Rupiah
Dolar Amerika Serikat	2.234.768.226	16.036.062.352	7.093.741.073	United States Dollar
Yuan China	1.530.280.530	9.039.696.121	1.687.118.539	Chinese Yuan
Jumlah	21.578.046.404	32.720.088.525	22.003.740.502	Total

Tidak ada jaminan yang diterima atas utang usaha.

There is no collateral received for the account

16. UTANG LAIN-LAIN

16. OTHER PAYABLES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	2022	
<u>Lancar</u>				<u>Current</u>
Pihak ketiga:				Third parties:
Lien Fa Injection	-	-	-	Lien Fa Injection
Machinery Co.,Ltd	-	-	2.910.235.000	Machinery Co.,Ltd
Shibaura Machine	-	-	-	Shibaura Machine
Singapore Pte Ltd	-	-	1.966.375.000	Singapore Pte Ltd
Jumlah lancar	-	-	4.876.610.000	Total of current
<u>Tidak lancar</u>				<u>Non-current</u>
Pihak berelasi (lihat Catatan 31):				Related parties (see Note 31):
Alex Yoe	-	15.500.000.000	11.700.000.000	Alex Yoe
Ricky Winoto	-	1.175.000.000	1.175.000.000	Ricky Winoto
Romanus	-	-	774.335.109	Romanus
Sub-jumlah	-	16.675.000.000	13.649.335.109	Sub-total

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	2022	
Pihak ketiga:				Third parties:
Hangzhou Lishida Trading Co., Ltd	8.441.714.596	-	-	Hangzhou Lishida Trading Co., Ltd
Kings Solution Corp	5.493.140.560	-	-	Kings Solution Corp
Titipan pelanggan	4.047.364.214	2.181.034.281	2.398.719.010	Customer deposits
Yizumi Precision				Yizumi Precision
Mechinery (HK) Co.,Ltd	531.400.800	-	-	Mechinery (HK) Co.,Ltd
Frigel Asia Pacific Co.,Ltd	252.769.725	-	-	Frigel Asia Pacific Co.,Ltd
Jioe Li Lin	-	2.000.000.000	2.000.000.000	Jioe Li Lin
Reyhan Yumantha	-	1.500.000.000	1.500.000.000	Reyhan Yumantha
Sub-jumlah	18.766.389.895	5.681.034.281	5.898.719.010	Sub-total
Jumlah tidak lancar	18.766.389.895	22.356.034.281	19.548.054.119	Total of non-current
Jumlah	18.766.389.895	22.356.034.281	24.424.664.119	Total

Rincian umur utang lain-lain adalah sebagai berikut:

The aging analysis of other payables are as follows:

	2024	2023	2022	
Belum jatuh tempo	18.766.389.895	22.356.034.281	24.424.664.119	Not yet due
Jumlah	18.766.389.895	22.356.034.281	24.424.664.119	Total

Rincian utang lain-lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of other payables based on currency are as follows:

	2024	2023	2022	
Dolar Amerika Serikat	5.493.140.560	-	2.910.235.000	United States Dollar
Yuan China	8.973.115.396	-	-	Chinese Yuan
Rupiah	4.047.364.214	22.356.034.281	21.514.429.119	Indonesian Rupiah
Euro Eropa	252.769.725	-	-	European Euro
Jumlah	18.766.389.895	22.356.034.281	24.424.664.119	Total

Beban bunga atas utang lain-lain pihak berelasi dan pihak ketiga telah dicatat pada beban lain-lain bunga pihak ketiga (lihat Catatan 29).

Interest expenses on other payables to related parties and third parties have been recorded under other interest expenses to third parties (see Note 29).

Utang lain-lain titipan pelanggan merupakan deposit dari pelanggan untuk pembelian barang.

Other payable from customers are deposits from customers for the purchase of goods.

Tidak ada jaminan yang diterima atas utang lain-lain.

There is no collateral received for the other payables.

17. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

17. ACCRUED EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	2022	
Gaji	1.221.317.851	1.189.810.085	1.053.517.909	Salaries
Listrik	1.437.437.270	1.076.358.862	1.196.053.080	Electricity
Air dan telepon	7.331.710	6.439.638	14.129.649	Water and telephone
Jumlah	2.666.086.831	2.272.608.585	2.263.700.638	Total

18. UANG MUKA PENJUALAN

18. SALES ADVANCES

Akun ini merupakan uang muka penjualan dari pelanggan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

This account represent sales advances from customer as of December 31, 2024, 2023 and 2022.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. UTANG LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023	2022
PT Mandiri Tunas Finance	237.014.000	-	158.838.714
PT Clipan Finance Indonesia	-	158.027.640	474.167.640
PT BCA Finance	-	169.383.119	408.829.012
Jumlah	237.014.000	327.410.759	1.041.835.366
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(167.304.000)	(147.489.564)	(326.389.516)
Bagian jangka panjang	69.710.000	179.921.195	715.445.850

Mutasi utang lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai

	2024	2023	2022
Saldo awal	327.410.759	1.041.835.366	1.618.898.759
Penambahan	316.543.000	-	-
Pembayaran	(406.939.759)	(714.424.607)	(577.063.393)
Saldo akhir	237.014.000	327.410.759	1.041.835.366

This account consists of:

PT Mandiri Tunas Finance
PT Clipan Finance Indonesia
PT BCA Finance
Total
Less current maturity
portion
Long term portions

Non-bank financial institutions loans mutations are as

Beginning balance
Addition
Payment
Ending balance

PT Mandiri Tunas Finance

Pada tanggal 29 Juni 2024, Entitas melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan Wuling-Cloud EV kepada PT Mandiri Tunas Finance dengan *plafond* sebesar Rp 316.543.000. Perjanjian ini berjangka waktu 24 bulan dan dikenakan bunga sebesar 5,87% per tahun.

Pada tahun 2021, AKC, Entitas Anak, melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Mandiri Utama Finance dengan *plafond* sebesar Rp 165.600.000 untuk pembelian kendaraan mobil isuzu traga. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 6,19% per tahun dan akan jatuh tempo pada 3 Desember 2023. Pada tahun 2023, pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya oleh AKC.

Pada tahun 2020, AKC, Entitas Anak, melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Mandiri Utama Finance dengan *plafond* sebesar Rp 367.800.000 untuk pembelian kendaraan Mobil Isuzu Wingbox. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,83% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2023. Pada tahun 2023, pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya oleh AKC.

PT Clipan Finance Indonesia

Pada tahun 2021, Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada PT Clipan Finance Indonesia dengan *plafond* sebesar Rp 1.208.050.000 untuk pembelian kendaraan Mobil Toyota All New Alphard. Perjanjian ini berjangka waktu 36 bulan dan dikenakan bunga sebesar 3,23% per tahun. Pada tahun 2024, pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya oleh Entitas.

PT BCA Finance

Pada tanggal 12 April 2022, Entitas melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan Mobil Toyota Raize kepada PT BCA Finance dengan *plafond* sebesar Rp 295.190.389. Perjanjian ini berjangka waktu 36 bulan dan dikenakan bunga sebesar 5,92% per tahun. Pada tahun 2024, pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya oleh Entitas.

Pada tanggal 18 November 2021, Entitas melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan Mobil All New Fortuner kepada PT BCA Finance dengan *plafond* sebesar Rp 673.641.822. Perjanjian ini berjangka waktu 36 bulan dan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun. Pada tahun 2024, pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya oleh Entitas.

Entitas telah memenuhi semua persyaratan dari fasilitas pinjaman yang diterima untuk masing-masing periode laporan keuangan.

PT Mandiri Tunas Finance

On June 29, 2024, the Entity entered into a financing agreement of vehicles Wuling-Cloud EV with PT Mandiri Tunas Finance with a *plafond* of Rp 316,543,000. This agreement has a term of 24 months and bears interest at 5.87% per year.

In 2021, AKC, Subsidiary, entered into a loan agreement with PT Mandiri Utama Finance with a *plafond* of Rp 165,600,000 for the purchase of an Isuzu Traga car. This loan bears interest of 6.19% per year and will mature on December 3, 2023. In 2023, this loan has been paid fully by AKC.

In 2020, AKC, Subsidiary, entered into a loan agreement with PT Mandiri Utama Finance with a *plafond* of Rp 367,800,000 for the purchase of Isuzu Wingbox Cars. This loan bears interest at 11.83% per year and will mature on July 3, 2023. In 2023, this loan has been paid fully by AKC.

PT Clipan Finance Indonesia

In 2021, the Entity entered into a financing agreement of vehicles Toyota All New Alphard with PT Clipan Finance Indonesia with a *plafond* of Rp 1,208,050,000. This agreement has a term of 36 months and bears interest at 3.23% per year. In 2024, this loan has been paid fully by the Entity.

PT BCA Finance

On April 12, 2022, the Entity entered into a financing agreement of vehicle vehicles Toyota Raize PT BCA Finance with a *plafond* of Rp 295,190,389. This agreement has a term of 36 months and bears interest at 5.92% per year. In 2024, this loan will be fully repaid by the Entity. In 2024, this loan has been paid fully by the Entity.

On November 18, 2021, the Entity entered into a financing agreement of vehicles All New Fortuner to PT BCA Finance with a *plafond* of Rp 673,641,822. This agreement has a term of 36 months and bears interest at 6% per year. In 2024, this loan has been paid fully by the Entity.

The Entity has fulfilled the essential requirements of the loan facilities received for each financial reporting period.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

Berdasarkan laporan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh KKA Rinaldi dan Zulhamdi, aktuaris independen, yang terdiri atas imbalan pascakerja. Entitas dan Entitas Anak mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan sebesar Rp 5.029.969.000, Rp 4.928.040.000 dan Rp 3.931.720.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang disajikan sebagai akun "Liabilitas Diestimasi atas Imbalan kerja" dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Entitas dan Entitas Anak terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat suku bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di-offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2024	2023	2022	
Tingkat diskonto	7,00%	7,00%	7,25%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	5,00%	Salary increase rate
Usia pensiun	58 tahun	58 tahun	58 tahun	Retirement age
Metode	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Method

a. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2024	2023	2022	
Nilai liabilitas imbalan pasti	5.029.969.000	4.928.040.000	3.931.720.000	Present value of defined benefit obligation

b. Analisis liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	2024	2023	2022	
Saldo awal tahun	4.928.040.000	3.931.720.000	3.376.227.000	Beginning balance
Penambahan tahun berjalan (lihat Catatan 28)	938.054.000	768.750.000	713.480.000	Additions for the year (see Note 28)
Pembayaran manfaat	(5.300.000)	(276.017.000)	(137.800.000)	Benefits payment
Kerugian (keuntungan) aktuarial - tahun berjalan (lihat Catatan 22)	(830.825.000)	503.587.000	(20.187.000)	Actuarial loss (gain) current year (see Note 22)
Saldo akhir tahun	5.029.969.000	4.928.040.000	3.931.720.000	Ending balance

20. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

Based on the actuarial valuation report conducted by KKA Rinaldi and Zulhamdi, independent actuaries, consisting of post-employment benefits. The Entity and Subsidiaries recorded defined benefits for severance pay, long service awards and compensation to employees amounting to Rp5,029,969,000, Rp4,928,040,000 and Rp3,931,720,000 respectively as of December 31, 2024, 2023 and 2022 which are presented as "Estimated Liabilities for Employee Benefits" account in the consolidated statement of financial position.

The defined benefit pension plan typically expose the Entity and subsidiary to actuarial risks such as, interest rate risk and salary risk.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability, however this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The actuarial assumptions used in measuring employee benefit expense and liabilities as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

a. Details of estimated liabilities for employee benefits are as follows:

b. Analysis of employee benefits liabilities are as follows:

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja.

The following table presents the sensitivity of possible changes in market interest rates, with other variables held constant, to the estimated liabilities for employee benefits.

2024		Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji/ Salary Increase Rate Assumptions	
Asumsi Tingkat Diskonto/ Assumption of Discount Rate			
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	(350.506.000)	400.703.000	Increase in interest rate within 100 basis points
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	399.247.000	(357.752.000)	Decrease in interest rate within 100 basis points
2023		Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji/ Salary Increase Rate Assumptions	
Asumsi Tingkat Diskonto/ Assumption of Discount Rate			
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	(364.157.000)	415.779.000	Increase in interest rate within 100 basis points
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	414.242.000	(371.709.000)	Decrease in interest rate within 100 basis points
2022		Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji/ Salary Increase Rate Assumptions	
Asumsi Tingkat Diskonto/ Assumption of Discount Rate			
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	(296.962.000)	340.182.000	Increase in interest rate within 100 basis points
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	338.097.000	(303.762.000)	Decrease in interest rate within 100 basis points

Manajemen Entitas berpendapat bahwa jumlah liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 13/2003, UU Cipta Kerja No. 11/2020, PP No. 35 Tahun 2021 dan PSAK No. 219.

The management of the Entity believes that the estimated liabilities for employee benefits as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are adequate to meet requirements of Labor Law No. 13/2003, Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, PP No. 35 Year 2021 and PSAK No. 219.

21. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA

21. CAPITAL STOCK AND RETAINED EARNINGS

MODAL SAHAM

Rincian pemegang saham Entitas dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

CAPITAL STOCK

The details of the Entity's shareholders and their percentage of ownership as of December 31, 2024 are as follows:

Nilai Nominal Rp 25 per Saham/ Par Value Rp 25 per Share				
Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Lembar)/ Number of Shares Issued and Fully Paid (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) / Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount	Stockholders
Alex Yoe	1.292.000.000	68%	32.300.000.000	Alex Yoe
Susan Yuwono	551.000.000	29%	13.775.000.000	Susan Yuwono
Ricky Winoto	57.000.000	3%	1.425.000.000	Ricky Winoto
Jumlah	1.900.000.000	100%	47.500.000.000	Total

a.) Berdasarkan Akta Notaris Dr. Putra Hutomo S.H., M.Kn. No. 42, tanggal 15 Oktober 2024 pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham semula Rp 1.000.000 menjadi Rp 25. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0226455.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 Oktober 2024.

a.) In accordance with deed No. 42, dated October 15, 2024 by Notary Dr. Putra Hutomo S.H., M.Kn. the shareholders approved the change in the nominal value of the shares from Rp 1,000,000 to Rp 25. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0226455.AH.01.11.TAHUN 2024 dated October 22, 2024.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

b.) Sesuai dengan Akta Notaris Gema Bismantaka S.H., M.Kn, No. 42, tanggal 29 Juli 2024 tentang penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 45.000.000.000 dari kapitalisasi laba ditahan sesuai laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0155999.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 Juli 2024.

b.) In accordance with the Notarial Deed of Gema Bismantaka S.H., M.Kn, No. 42, dated July 29, 2024 concerning the addition of issued and fully paid capital of Rp 45,000,000,000 from the capitalization of retained earnings according to the financial statements dated December 31, 2023. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0155999.AH.01.11.TAHUN 2024 dated July 30, 2024.

Rincian pemegang saham Entitas dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Details of the Entity's shareholders and their percentage of ownership as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham/ Par Value Rp 1.000.000 per Share				
Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Lembar)/ Number of Shares Issued and Fully Paid (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) / Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount	Stockholders
Alex Yoe	1.700	68%	1.700.000.000	Alex Yoe
Susan Yuwono	725	29%	725.000.000	Susan Yuwono
Ricky Winoto	75	3%	75.000.000	Ricky Winoto
Jumlah	2.500	100%	2.500.000.000	Total

c.) Sesuai dengan Akta Notaris Irawati Njoto S.H No. 05, tanggal 6 April 2022 pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor sebesar Rp 1.500.000.000. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0072600.AH,01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 April 2022.

c.) In accordance with the Notarial Deed of Irawati Njoto S.H No. 05, dated April 6, 2022, the shareholders approved an increase in paid-up capital of Rp1,500,000,000. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0072600.AH,01.11.YEAR 2022 dated April 12, 2022.

SALDO LABA

RETAINED EARNINGS

a.) Dicadangkan

a.) Appropriated

	2024	2023	2022	
Saldo awal tahun	-	-	-	Balance at beginning of year
Pembentukan dana cadangan	9.500.000.000	-	-	Appropriation of reserve
Saldo akhir tahun	9.500.000.000	-	-	Balance at end of year

Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, yang mengharuskan Entitas secara bertahap mencadangkan sekurang-kurangnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai cadangan dana umum, para pemegang saham menyetujui pencadangan sebagian dari saldo laba Entitas.

In order to comply with the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, which requires the Entity to gradually reserve at least 20% of the issued and fully paid-up capital as general fund reserves, the shareholders approved the reservation of a portion of the Entity's retained earnings.

Berdasarkan Akta Notaris Gema Bismantaka, S.H., M.Kn. No.41 tanggal 29 Juli 2024, Entitas menyisihkan Rp 9.500.000.000 dari laba bersih tahun 2023 sebagai cadangan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan terbatas.

Based on Deed No. 41 of Notary Gema Bismantaka, S.H., M.Kn. dated July 29, 2024, the Entity set aside Rp 9,500,000,000 from the 2023 net profit as reserves in accordance with the Limited Liability Company Law.

b.) Belum dicadangkan

b.) Unappropriated

	2024	2023	2022	
Saldo awal tahun	56.010.657.348	48.331.116.577	40.786.119.898	Balance at beginning of year
Pembagian dividen saham	(45.000.000.000)	-	-	Dividend share
Pembentukan dana cadangan	(9.500.000.000)	-	-	Appropriation of reserve
Laba tahun berjalan	5.232.736.500	7.679.540.771	7.544.996.679	Income fore the year
Saldo akhir tahun	6.743.393.848	56.010.657.348	48.331.116.577	Balance at end of year

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA**22. OTHER EQUITY COMPONENT**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	2022	
Saldo awal	(386.139.974)	11.847.323	-	Beginning balance
Keuntungan (kerugian) aktuarial (lihat Catatan 20)	830.349.560	(510.240.124)	15.188.876	Actuarial gain (loss) (see Note 20)
Pajak penghasilan terkait	(182.633.660)	112.252.827	(3.341.553)	Related income tax
Jumlah	<u>261.575.926</u>	<u>(386.139.974)</u>	<u>11.847.323</u>	Total

23. KEPENTINGAN NON PENGENDALI**23. NON-CONTROLLING INTEREST**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

a. Kepentingan non-pengendali

a. Non-controlling interest

	2024	2023	2022	
Saldo awal	3.045.324.679	2.875.802.033	2.707.131.315	Beginning balance
Penambahan	176.711.252	169.522.646	168.670.718	Addition
Jumlah	<u>3.222.035.931</u>	<u>3.045.324.679</u>	<u>2.875.802.033</u>	Total

b. Jumlah laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali

b. Total income (loss) for the year that can be attributed to non-controlling interests.

	2024	2023	2022	
PT Asia Kemasan Cantik	176.383.653	164.333.208	164.772.181	PT Asia Kemasan Cantik
Jumlah	<u>176.383.653</u>	<u>164.333.208</u>	<u>164.772.181</u>	Total

24. PENDAPATAN**24. REVENUE**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	2022	
Kemasan makanan	75.951.289.704	112.645.053.026	104.718.950.424	Food packaging
Kemasan minuman	85.529.155.249	67.462.646.175	48.786.359.670	Beverages packaging
Kemasan cat	29.528.604.705	36.504.364.085	46.418.503.997	Paint packaging
Kemasan lain-lain	18.107.798.703	15.282.433.878	13.396.516.778	Other packaging
Jumlah	<u>209.116.848.361</u>	<u>231.894.497.164</u>	<u>213.320.330.869</u>	Total

Penjualan neto kepada pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Net sales to related parties and third parties are as follows:

	2024	2023	2022	
Pihak berelasi	12.409.338.884	12.710.365.759	19.562.581.858	Related parties
Pihak ketiga	196.707.509.477	219.184.131.405	193.757.749.011	Third parties
Jumlah	<u>209.116.848.361</u>	<u>231.894.497.164</u>	<u>213.320.330.869</u>	Total

Seluruh penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 berasal dari pihak ketiga. Tidak terdapat penjualan diatas 10% dari total penjualan.

All sales for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 are from third parties. There are no sales exceeding 10% of total sales.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. BEBAN POKOK PENDAPATAN**25. COST OF REVENUE**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	2022	
Pemakaian bahan baku:				Use of raw materials
Persediaan bahan baku dan pembantu awal	24.209.977.407	20.420.325.124	18.061.057.569	Beginning balance of raw and supporting materials
Pembelian	93.172.713.911	123.327.370.477	114.767.025.794	Purchase
Persediaan bahan baku dan pembantu akhir	(29.300.566.480)	(24.209.977.407)	(20.420.325.124)	Ending balance of raw and supporting materials
Pemakaian bahan baku dan pembantu	88.082.124.838	119.537.718.194	112.407.758.239	Use of raw and supporting materials
Tenaga kerja langsung	34.757.916.581	33.655.446.703	23.658.952.925	Direct labor
Beban produksi:				Production expenses:
Listrik	14.047.834.775	14.622.013.585	12.683.530.978	Electricity
Penyusutan (lihat Catatan 11)	13.061.563.112	10.565.523.733	9.344.908.059	Depreciation (see Note 11)
Pemeliharaan	5.300.146.451	5.642.830.639	5.756.995.020	Maintenance
Asuransi	456.481.736	332.923.255	344.377.135	Insurance
Penyusutan aset pengampunan pajak (lihat Catatan 12)	200.595.000	200.595.000	200.595.000	Depreciation of tax amnesty assets (see Notes 12)
Lain-lain	4.705.098.570	4.946.566.171	5.692.534.593	Others
Sub-jumlah	37.771.719.644	36.310.452.383	34.022.940.785	Sub-total
Persediaan barang jadi awal	21.582.793.030	19.195.624.337	16.935.135.894	Beginning balance finished goods inventories
Persediaan barang jadi akhir	(22.159.580.053)	(21.582.793.030)	(19.195.624.337)	Ending balance finished goods inventories
Jumlah beban pokok pendapatan	160.034.974.040	187.116.448.587	167.829.163.506	Total cost of revenue

Pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pembelian neto adalah sebagai berikut:

Purchases which represent more than of 10% of the total net purchases are as follows:

	2024	%	2023	%	2022	%	
PT Pertamina Petrochemical Trading	14.916.195.000	16,01%	-	0,00%	-	0,00%	PT Pertamina Petrochemical Trading
Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd	8.008.724.990	8,60%	5.789.029.114	4,69%	4.629.210.740	4,03%	Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd
Far Eastern New Century Corporation	9.430.189.362	10,12%	7.454.870.114	6,04%	21.365.166.080	18,62%	Far Eastern New Century Corporation
PT Precept Global Pte Ltd	3.732.194.115	4,01%	16.029.004.743	13,00%	7.323.430.180	6,38%	PT Precept Global Pte Ltd
PT MC Pet Film Indonesia	-	0,00%	16.125.120.000	13,08%	12.461.680.000	10,86%	PT MC Pet Film Indonesia
Jumlah	36.087.303.467	38,73%	45.398.023.971	36,81%	45.779.487.000	39,89%	Total

26. PENDAPATAN LAIN-LAIN**26. OTHER INCOME**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	2022	
Pemulihan cadangan penurunan nilai piutang (lihat Catatan 6)	484.193.222	-	-	Recovery of allowance for impairment value of receivables (see Note 6)
Laba penjualan aset tetap (lihat Catatan 11)	363.546.472	506.261.263	262.276.537	Gain on disposal on fixed asset (see Note 11)
Bunga bank	87.620.859	115.597.694	59.316.978	Bank interest
Bunga pinjaman	83.158.398	199.185.497	195.666.665	Loan interest
Sewa	60.000.000	60.000.000	55.000.000	Rent
Pemulihan cadangan penurunan nilai persediaan (lihat Catatan 8)	12.669.041	-	-	Recovery of allowance of inventories impairment (see Note 8)
Selisih kurs	-	181.615.906	-	Exchange rate differences
Lain-lain	28.053.760	24.968.928	29.182.442	Others
Jumlah	1.119.241.752	1.087.629.288	601.442.622	Total

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. BEBAN PENJUALAN**27. SELLING EXPENSES**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	2022	
Iklan	440.554.604	448.935.914	39.196.180	Advertising
Perjalanan dinas	223.811.440	152.725.993	105.299.736	Office travelling
Pameran	-	240.862.967	-	Exhibition
Lain-lain	358.372.050	13.313.831	489.548.154	Others
Jumlah	1.022.738.094	855.838.705	634.044.070	Total

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**28. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	2022	
Gaji dan tunjangan	17.644.682.256	16.231.891.460	17.842.332.953	Salary and wages
Pengiriman	4.351.558.451	4.760.278.318	3.396.931.339	Delivery
Penyusutan (lihat Catatan 11)	1.362.174.631	1.193.059.405	1.209.423.017	Depreciation (see Note 11)
Jamsostek	1.296.228.858	1.153.027.760	1.083.854.358	Jamsostek
Imbalan kerja (lihat Catatan 20)	932.754.000	492.733.000	575.680.000	Employee benefit (see Note 20)
Rumah tangga	810.053.668	474.289.034	373.553.503	Household
Jasa profesional	788.294.801	208.802.631	631.931.393	Professional fee
Transport dan bahan bakar	640.498.356	472.474.660	378.873.541	Transportation and fuel
Perbaikan dan pemeliharaan	630.054.055	564.377.113	673.019.114	Repair and maintenance
Asuransi	381.938.404	313.283.673	275.245.953	Insurance
Legalitas	373.280.070	113.792.775	112.970.382	Legal
Perjalanan dinas	328.519.143	191.157.290	93.023.713	Travelling
Jamuan	264.186.578	140.787.506	96.759.025	Entertainment
Iuran dan langganan	183.558.005	222.802.301	192.682.555	Contribution and subscription
Listrik, air, dan telepon	147.976.142	153.799.426	187.062.181	Electricity, water, and telephone
Kesehatan	123.660.618	76.319.537	170.319.354	Healthcare
Pos dan materai	109.181.000	113.748.000	97.670.000	Post and stamp
Pajak Bumi dan Bangunan	77.065.589	77.666.759	73.245.189	Property tax
Alat tulis kantor	76.658.285	74.514.674	60.011.281	Office stationery
Amortisasi (lihat Catatan 13)	72.734.432	74.016.894	35.766.876	Amortization (see Note 13)
Outsourcing	51.123.556	39.914.726	37.541.611	Outsourcing
Telekomunikasi	20.305.972	22.701.160	24.636.746	Telecommunication
Lain-lain	16.017.349	33.134.675	7.469.073	Others
Jumlah	30.682.504.219	27.198.572.777	27.630.003.157	Total

29. BEBAN LAIN-LAIN**29. OTHER EXPENSES**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	2022	
Bunga bank	7.812.230.666	5.447.117.157	4.204.691.918	Bank interest
Selisih kurs	1.282.958.318	-	1.033.973.302	Exchange rate loss
Provisi dan administrasi bank	1.066.786.416	476.294.790	651.782.789	Provision and administrative bank
Bunga pinjaman	893.200.935	1.397.494.432	1.449.993.739	Loan interest
Bunga lembaga keuangan	22.957.020	53.118.908	-	Financial institution loan
Pajak bunga bank	10.460.793	24.134.574	10.110.000	Tax of bank interest
Pajak	476.435	29.221.854	26.406.403	Taxes
Penyisihan kerugian persediaan (lihat Catatan 8)	-	40.858.126	1.765.898	Allowance for inventory loss (see Note 8)
Penyisihan kerugian piutang (lihat Catatan 6)	-	-	296.293.996	Allowance for receivable loss (see Note 6)
Lain-lain	10.223.172	2.939.043	76.187.775	Others
Jumlah	11.099.293.755	7.471.178.884	7.751.205.820	Total

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN

30. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	2024	2023	2022	
PPH Pasal 21	1.209.104	-	-	Income Tax article 21
PPH Pasal 25	549.049.089	-	-	Income Tax article 25
Pajak Pertambahan Nilai	-	1.014.493.221	-	Value Added Tax
Jumlah	550.258.193	1.014.493.221	-	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	2022	
PPH Pasal 4 ayat 2	35.727.620	2.840.822	1.660.637	Income Tax article 4 (2)
PPH Pasal 21	253.943.881	447.200.036	385.693.077	Income Tax article 21
PPH Pasal 23	9.148.692	27.768.266	22.457.549	Income Tax article 23
PPH Pasal 25	53.053.591	46.015.267	45.124.345	Income Tax article 25
PPH Pasal 29	84.588.400	89.770.481	12.958.755	Income Tax article 29
Pajak Pertambahan Nilai	153.103.813	347.229.075	1.080.507.580	Value Added Tax
Jumlah	589.565.997	960.823.947	1.548.401.943	Total

c. Penghasilan (Beban) Pajak Penghasilan

c. Tax Income (Expenses)

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	2022	
<u>Entitas</u>				<u>The Entity</u>
Pajak kini	1.999.129.000	2.537.991.720	2.492.156.260	Current tax
Pajak final	7.000.000	6.000.000	-	Final tax
Pajak tangguhan	(94.711.482)	(116.981.508)	(191.148.737)	Deferred tax
Sub-jumlah	1.911.417.518	2.427.010.212	2.301.007.523	Sub-total
<u>Entitas Anak</u>				<u>The Subsidiary</u>
Pajak kini	77.227.034	69.611.848	67.654.595	Current tax
Pajak tangguhan	(1.184.700)	(408.540)	(1.074.040)	Deferred tax
Sub-jumlah	76.042.334	69.203.308	66.580.555	Sub-total
Jumlah	1.987.459.852	2.496.213.520	2.367.588.078	Total

Pajak Kini

Current Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before provision for tax expenses, as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income are as follows:

	2024	2023	2022	
Laba sebelum taksiran beban pajak konsolidasi	7.396.580.005	10.340.087.499	10.077.356.938	Consolidated income before tax
Dikurangi laba sebelum pajak – Entitas Anak	(252.425.987)	(418.129.246)	(415.945.460)	Less income before tax – Subsidiary
Laba sebelum pajak – Entitas Induk	7.144.154.018	9.921.958.253	9.661.411.478	Income before tax – Parent Entity
Beda Waktu:				Temporary differences:
Imbalan karyawan	927.369.000	490.876.000	570.798.000	Employee benefit
Penyisihan penurunan nilai piutang	(484.193.222)	-	296.293.996	Allowance for impairment value of receivables
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(12.669.042)	-	296.293.996	Allowance for impairment value of inventories
Penyusutan	-	40.858.127	1.765.898	Depreciation

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	2022	
Beda Tetap:				<i>Permanent differences:</i>
Biaya rumah tangga	775.525.434	449.649.046	346.207.603	<i>Household expenses</i>
Biaya iuran dan jamuan	447.744.583	362.989.807	288.841.580	<i>Contribution and entertainment</i>
Biaya direksi	295.959.778	216.465.230	173.044.271	<i>Directors expenses</i>
Penyusutan	200.595.000	200.595.000	389.660.811	<i>Depreciation</i>
Asuransi	23.524.482	26.916.561	113.309.821	<i>Insurance</i>
Telekomunikasi	11.191.750	48.647.704	48.647.704	<i>Telecommunication</i>
Biaya pajak bunga	10.369.303	24.134.574	10.110.000	<i>Interest tax expenses</i>
Biaya pajak	476.435	27.430.729	6.942.881	<i>Tax expenses</i>
Sewa	(60.000.000)	(60.000.000)	(55.000.000)	<i>Rent</i>
Pendapatan bunga	(87.620.859)	(115.597.694)	(254.366.491)	<i>Interest income</i>
Laba diserap dari Entitas Anak	(105.830.192)	(98.599.925)	(98.863.309)	<i>Gain absorb from Subsidiary</i>
Laba penjualan aset tetap	-	-	(170.840.725)	<i>Gain on disposal of fixed assets</i>
Lain-lain	353.933	3.502	19.838	<i>Others</i>
Taksiran laba fiskal kena pajak fiskal (pembulatan)	9.086.949.647	11.536.326.534	11.624.276.984	<i>Estimated fiscal profit subject to fiscal tax (rounding)</i>
Beban pajak kini – non final	1.999.129.000	2.537.991.720	2.492.156.260	<i>Current tax expense - non final</i>
Dikurangi kredit Pajak:				<i>Less tax credit:</i>
PPH Pasal 22	1.864.153.090	1.870.594.694	1.944.288.000	<i>Income tax article 22</i>
PPH Pasal 23	56.908.983	97.930.793	59.913.526	<i>Income tax article 23</i>
PPH Pasal 25	-	483.771.876	477.766.506	<i>Income tax article 25</i>
Kurang bayar Pajak				<i>Under payment Income</i>
– Entitas Induk	78.066.927	85.694.357	10.188.228	<i>tax – Parent Entity</i>
Kurang bayar Pajak				<i>Under payment Income</i>
– Entitas Anak	6.469.333	2.131.286	2.567.058	<i>tax – Subsidiary</i>
Jumlah	84.536.260	87.825.643	12.755.286	<i>Total</i>

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2024, 2023 dan 2022 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan

The taxable profit resulting from the reconciliation of 2024, 2023 and 2022 is the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return submitted to the tax authorities.

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Entitas melaporkan/menyetorkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Under the taxation laws in Indonesia, the Entity submit the Annual Tax Returns on the basis of self assessment. The tax authorities may assess or amend tax within the statute of limitations under prevailing regulations.

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

	2024	2023	2022	
Imbalan kerja	205.205.880	108.401.260	126.649.600	<i>Employee benefits</i>
Penurunan nilai piutang	(106.522.509)	-	65.184.679	<i>Impairment value of receivables</i>
Penurunan nilai persediaan	(2.787.189)	8.988.788	388.498	<i>Impairment value of inventories</i>
Penghasilan pajak tangguhan	95.896.182	117.390.048	192.222.777	<i>Deferred tax income</i>

Pengaruh pajak atas beda waktu yang signifikan antara pelaporan komersial dan fiskal dan kumulatif rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut:

The tax effects of significant temporary differences between financial and tax reporting and cumulative fiscal loss as of December 31, 2024, 2023, and 2022 are as follows:

	2024	2023	2022	
Aset Pajak Tangguhan				Deferred Tax Assets
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	1.106.593.180	1.084.168.800	864.978.400	<i>Estimated liabilities for employee benefits</i>
Penurunan nilai piutang	71.606.588	178.129.097	178.129.097	<i>Impairment value of receivables</i>
Penurunan nilai persediaan	14.233.116	17.020.305	8.031.517	<i>Impairment value of inventories</i>
Aset pajak tangguhan	1.192.432.884	1.279.318.202	1.051.139.014	<i>Deferred tax assets</i>

Berdasarkan evaluasi, manajemen Entitas dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa saldo aset pajak tangguhan dapat terealisasi.

Based on evaluation, the management of the Entity and Subsidiary believes that the balance of deferred tax assets can be realized.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

31. BALANCES AND SIGNIFICANT TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Pihak Berelasi/Related Parties	Hubungan/Relationship	Sifat Transaksi/ Nature of Transaction
PT Asia Plastik	Pihak berelasi yang pemegang saham dan manajemennya sama dengan Entitas/Related parties with stockholders and management that are the same as the Entity.	Piutang usaha/Account receivables
PT Bioplast Unggul		Piutang usaha dan utang usaha/Account receivables and account payables
CV Asia		Piutang usaha dan utang usaha/Account receivables and account payables
PT Intimas Abadi		Piutang usaha/Account receivables
CV Himpunan Abadi	Komisaris Utama/President Commissioner	Utang usaha/Account payables
PT Yoewono Jaya Mandiri		Piutang lain-lain/Other receivables
CV Cinta Kemasan Cantik		Piutang usaha/Account receivables
PT Rumah Kemasan Cantik		Piutang usaha/Account receivables
Alex Yoe	Komisaris/Commissioner	Utang lain-lain/ Other payables
Romanus	Direktur Utama/President Director	Utang lain-lain/ Other payables
Ricky Winoto		Utang lain-lain/ Other payables

Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Transactions with related parties are as follows:

- a. Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 Entitas dan Entitas Anak melakukan transaksi penjualan dengan pihak-pihak yang berelasi. Saldo yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai akun "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" dalam laporan posisi keuangan (lihat Catatan 6).

- a. In December 31, 2024, 2023, and 2022 the Entity and Subsidiary entered into sales transactions with related parties. Balances arising from these transactions are presented as account "Account Receivables – Related Parties" in the statements of financial position (see Note 6).

	2024	2023	2022	
CV Cinta Kemasan Cantik	559.245.208	653.661.936	575.543.990	CV Cinta Kemasan Cantik
PT Rumah Kemasan Cantik	136.189.122	-	-	PT Rumah Kemasan Cantik
CV Asia	124.897.637	252.325.517	998.084.050	CV Asia
PT Bioplast Unggul	19.575.960	40.146.480	30.247.500	PT Bioplast Unggul
PT Asia Plastik	-	144.751.153	722.784.397	PT Asia Plastik
PT Intimas Abadi	-	110.717.400	205.177.200	PT Intimas Abadi
Jumlah	839.907.927	1.201.602.486	2.531.837.137	Total
% Terhadap Jumlah Aset	0,35%	0,59%	1,44%	% To Total Assets

- b. Pada tanggal 31 Desember 2022, Entitas melakukan transaksi keuangan kepada PT Yoewono Jaya Mandiri. Saldo yang timbul dari transaksi-transaksi ini disajikan sebagai akun "Piutang Lain-lain – Pihak Berelasi" dalam laporan posisi keuangan (lihat Catatan 7).

- b. In December 31, 2022, the Entity had financial transaction to PT Yoewono Jaya Mandiri. Balances arising from these transactions are presented as account "Other Receivables – Related Parties" in the statements of financial position (see Note 7).

	2024	2023	2022	
PT Yoewono Jaya Mandiri	-	-	5.000.000.000	PT Yoewono Jaya Mandiri
Jumlah	-	-	5.000.000.000	Total
% Terhadap Jumlah Aset	-	-	2,85%	% To Total Assets

- c. Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 Entitas melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang berelasi. Saldo yang timbul dari transaksi-transaksi ini disajikan sebagai akun "Utang Usaha – Pihak Berelasi" dalam laporan posisi keuangan (lihat Catatan 15).

- c. In December 31, 2024, 2023, and 2022 the Entity entered into certain transactions with related parties. Balances arising from these transactions are presented as account "Payable – Related Parties" in the statements of financial position (see Note 15).

	2024	2023	2022	
CV Himpunan Abadi	570.680.220	628.634.456	423.858.550	CV Himpunan Abadi
CV Asia	53.601.698	1.188.691.648	304.331.394	CV Asia
PT Bioplast Unggul	252.769.725	12.676.178	462.305.276	PT Bioplast Unggul
Jumlah	877.051.643	1.830.002.282	1.190.495.220	Total
% Terhadap Jumlah Liabilitas	0,52%	1,35%	1,02%	% To Total Liabilities

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

d. Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, dan Entitas melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang berelasi. Saldo yang timbul dari transaksi-transaksi ini disajikan sebagai akun "Utang lain-lain - Pihak Berelasi" dalam laporan posisi keuangan (lihat Catatan 16).

d. On December 31, 2024, 2023, and 2022 the Entity entered into certain transactions with related parties. The balance arising from these transactions is presented as the "Other payables - Related Parties" account in the statement of financial position (see Note 16).

	2024	2023	2022	
Alex Yoe	-	15.500.000.000	11.700.000.000	Alex Yoe
Ricky Winoto	-	1.175.000.000	1.175.000.000	Ricky Winoto
Romanus	-	-	774.335.109	Romanus
Jumlah	-	16.675.000.000	13.649.335.109	Total
% Terhadap Jumlah Liabilitas	-	12,29%	11,72%	% To Total Liabilities

e. Gaji dan manfaat kesejahteraan lain yang merupakan imbalan kerja jangka pendek Komisaris dan Direksi Entitas lebih kurang sebesar Rp 5.015.162.320, Rp 4.809.381.920 dan Rp 4.521.289.360, masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

e. Salaries and other welfare benefits which constitute short-term employment benefits of the Entity's Commissioners and Directors are approximately Rp 5,015,162,320, Rp 4,809,381,920 and Rp 4,521,289,360, respectively for the periods ended December 31, 2024, 2023 and 2022.

32. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTIJENSI

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a) Alex Yoe

Pada tanggal 3 Mei 2024 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Alex Yoe dengan *plafond* sebesar Rp 1.500.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

a) Alex Yoe

On May 3, 2024, the Entity entered into a loan agreement to Alex Yoe with a *plafond* of Rp 1,500,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

Pada tanggal 4 Desember 2023 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Alex Yoe dengan *plafond* sebesar Rp 1.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

On December 4, 2023, the Entity entered into a loan agreement to Alex Yoe with a *plafond* of Rp 1,000,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

Pada tanggal 31 Oktober 2023 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Alex Yoe dengan *plafond* sebesar Rp 1.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

On October 31, 2023, the Entity entered into a loan agreement to Alex Yoe with a *plafond* of Rp 1,000,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

Pada tanggal 6 Juni 2023 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Alex Yoe dengan *plafond* sebesar Rp 1.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

On June 6, 2023, the Entity entered into a loan agreement to Alex Yoe with a *plafond* of Rp 1,000,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

Pada tanggal 27 Februari 2023 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Alex Yoe dengan *plafond* sebesar Rp 1.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

On February 27, 2023, the Entity entered into a loan agreement to Alex Yoe with a *plafond* of Rp 1,000,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

Pada tanggal 5 Desember 2022 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Alex Yoe dengan *plafond* sebesar Rp 1.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

On December 5, 2022, the Entity entered into a loan agreement to Alex Yoe with a *plafond* of Rp 1,000,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 20 April 2022 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Alex Yoe dengan *plafond* sebesar Rp 3.200.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

Pada tanggal 1 Desember 2021 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Alex Yoe dengan *plafond* sebesar Rp 231.525.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

Pada tanggal 1 November 2021 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Alex Yoe dengan *plafond* sebesar Rp 200.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

Pada tanggal 27 Oktober 2021 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Alex Yoe dengan *plafond* sebesar Rp 3.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

Pada tanggal 20 September 2021 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Alex Yoe dengan *plafond* sebesar Rp 1.800.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

Pada tanggal 20 April 2021 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Alex Yoe dengan *plafond* sebesar Rp 2.500.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

Semua pinjaman kepada Alex Yoe telah dilunasi pada tahun 2024.

b) Ricky Winoto

Pada tanggal 16 Agustus 2021 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Ricky Winoto dengan *plafond* sebesar Rp 10.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

Pada tanggal 12 Agustus 2021 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Ricky Winoto dengan *plafond* sebesar Rp 250.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

Pada tanggal 10 Agustus 2021 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Ricky Winoto dengan *plafond* sebesar Rp 250.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

Pada tanggal 9 Agustus 2021 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Ricky Winoto dengan *plafond* sebesar Rp 300.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

On April 20, 2022, the Entity entered into a loan agreement to Alex Yoe with a *plafond* of Rp 3,200,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

On December 1, 2021, the Entity entered into a loan agreement to Alex Yoe with a *plafond* of Rp 231,525,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

On November 1, 2021, the Entity entered into a loan agreement to Alex Yoe with a *plafond* of Rp 200,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

On October 27, 2021, the Entity entered into a loan agreement to Alex Yoe with a *plafond* of Rp 3,000,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

On September 20, 2021, the Entity entered into a loan agreement to Alex Yoe with a *plafond* of Rp 1,800,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

On April 20, 2021, the Entity entered into a loan agreement to Alex Yoe with a *plafond* of Rp 2,500,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

All loans to Alex Yoe have been paid fully in 2024.

b) Ricky Winoto

On August 16, 2021, the Entity entered into a loan agreement to Ricky Winoto with a *plafond* of Rp 10,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

On August 12, 2021, the Entity entered into a loan agreement to Ricky Winoto with a *plafond* of Rp 250,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

On August 10, 2021, the Entity entered into a loan agreement to Ricky Winoto with a *plafond* of Rp 250,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

On August 9, 2021, the Entity entered into a loan agreement to Ricky Winoto with a *plafond* of Rp 300,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 27 Juli 2021 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Ricky Winoto dengan *plafond* sebesar Rp 250.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

On July 27, 2021, the Entity entered into a loan agreement to Ricky Winoto with a *plafond* of Rp 250,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

Pada tanggal 26 Juli 2021 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Ricky Winoto dengan *plafond* sebesar Rp 250.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

On July 26, 2021, the Entity entered into a loan agreement to Ricky Winoto with a *plafond* of Rp 250,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

Semua pinjaman kepada Ricky Winoto telah dilunasi pada tahun 2024.

All loans to Ricky Winoto have been paid fully in 2024.

c) Romanus

c) Romanus

Pada tanggal 12 Januari 2022 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Bapak Romanus dengan *plafond* sebesar Rp 1.100.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,5% per tahun. Jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun (lihat Catatan 16).

On January 12, 2022, the Entity entered into a loan agreement with Mr. Romanus with a *plafond* of Rp1,100,000,000. This loan bears interest at 9.5% per annum. The loan term is 3 years (see Note 16).

Semua pinjaman kepada Romanus telah dilunasi pada tahun 2023.

All loans to Romanus have been paid fully in 2023.

d) Jioe Li Lin

d) Jioe Li Lin

Pada tanggal 24 Desember 2021 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Jioe Li Lin dengan *plafond* sebesar Rp 2.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

On December 24, 2021, the Entity entered into a loan agreement to Jioe Li Lin with a *plafond* of Rp 2,000,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

Semua pinjaman kepada Jioe Li Lin telah dilunasi pada tahun 2024.

All loans to Jioe Li Lin have been paid fully in 2024.

e) Reyhan Yumantha

e) Reyhan Yumantha

Pada tanggal 23 November 2021 Entitas melakukan perjanjian pinjaman kepada Reyhan Yumantha dengan *plafond* sebesar Rp 1.500.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga yang digunakan Entitas. Dalam perjanjian tidak tercantum tanggal jatuh tempo pinjaman (lihat Catatan 16).

On November 23, 2021, the Entity entered into a loan agreement to Reyhan Yumantha with a *plafond* of Rp 1,500,000,000. This loan bears interest at the interest rate used by the Entity. The agreement does not state the maturity date of the loan (see Note 16).

Semua pinjaman kepada Reyhan Yumantha telah dilunasi pada tahun 2024.

All loans to Reyhan Yumantha have been paid fully in 2024.

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

33. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

a) Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. No. 9, tanggal 4 Februari 2025, Pemegang saham menyetujui untuk:

a) Based on Notarial Deed of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., No. 9, dated February 4, 2025, Shareholders agree to:

- Melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham pada Bursa Efek Indonesia.
- Menyetujui perubahan status Entitas dari suatu Entitas Tertutup menjadi Entitas Terbuka dan menyetujui perubahan nama Entitas menjadi PT Asia Pramulia Tbk.
- Menyetujui perubahan maksud dan tujuan kegiatan Entitas.

- Conduct a Public Offering and list shares on the Indonesia Stock Exchange.
- Approve the change in the status of the Entity from a Closed Entity to a Public Entity and approve the change in the Entity's name to PT Asia Pramulia Tbk.
- Approve the change in the purpose and objectives of the Entity's activities.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- Menyetujui mengeluarkan saham dalam simpanan (portofolio) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak 812.000.000 saham baru yang mewakili 29,94% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran umum.
- Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar.
- Menyetujui dan menetapkan Tuan Alex Yoe sebagai pemilik manfaat (*ultimate beneficial owner*) dan pihak pengendali dari Entitas.
- Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas yang baru, termasuk menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 tahun sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029. Sehingga pemegang saham dan jajaran pengurus adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Alex Yoe	:
Komisaris	:	Yunita Yuwono	:
Komisaris Independen	:	Ady Putera Setyo Pribadi	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Ricky Winoto	:
Direktur	:	Romanus Marstan	:
Direktur	:	Arif	:

Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0021013.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 4 Februari 2025.

- b) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01.024/AP-TM/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 (lihat Catatan 33). Entitas telah membentuk Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua Komite Audit	:	Ady Putera Setyo Pribadi	:
Anggota	:	Lukas Setyawan	:
Anggota	:	Badiuz Zaman	:

- c) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01.023/AP-TM/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 (lihat Catatan 33). Entitas telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu sebagai berikut:

Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua Komite	:	Ady Putera Setyo Pribadi	:
Anggota	:	Nina Rachmawati Anwar	:
Anggota	:	Puji Astuti	:

- c) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 01.026/AP-TM/II/2025, tanggal 7 Februari 2025, Entitas telah mengangkat Arif untuk menjadi Sekretaris Perusahaan (lihat Catatan 33).

- d) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 01.025/AP-TM/II/2025 tanggal 7 Februari 2025, Entitas telah mengangkat Ruliana Pangestu Ningrum untuk menjadi Unit Audit Internal (lihat Catatan 33).

- Approve the issuance of shares in the Company's portfolio to be offered to the public through a Public Offering of 812,000,000 new shares representing 29.94% of the Company's total issued and paid-up capital after the Public Offering.
- Approve the changes to all provisions of the Company's Articles of Association to comply with the provisions of Bapepam and LK Regulation Number IX.J.1 concerning the Main Points of the Articles of Association
- Approve and determine Mr. Alex Yoe as the ultimate beneficial owner and controlling party of the Entity.
- Approve to appoint new members of the Entity's Board of Directors and Board of Commissioners, including appointing an Independent Commissioner, for a term of 5 years until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2029 financial year. So that the shareholders and management are as follows:

Board of Commissioners

	:	President Commissioner	:
	:	Commissioner	:
	:	Independent Commissioner	:

Board of Director

	:	President Director	:
	:	Director	:
	:	Director	:

This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0021013.AH.01.11.Tahun 2025, dated February 4, 2025.

- b) Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 01.024/AP-TM/II/2025 dated February 7, 2025 (see Note 33). The Entity has formed an Audit Committee, as follows:

Audit Committee

	:	Head of Audit Committee	:
	:	Members	:
	:	Members	:

- c) Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 01.023/AP-TM/II/2025 dated February 7, 2025 (see Note 33). The Entity has formed a Nomination and Remuneration Committee, as follows:

Nomination and Remuneration Committee

	:	Head of Committee	:
	:	Members	:
	:	Members	:

- c) Based on the Decree of the Board of Directors No. 01.026/AP-TM/II/2025, dated February 7, 2025, the Entity has appointed Arif to be the Corporate Secretary (see Note 33).

- d) Based on the Decree of the Board of Directors No. 01.025/AP-TM/II/2025 dated February 7, 2025, the Entity has appointed Ruliana Pangestu Ningrum to become the Internal Audit Unit (see Note 33).

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan pengelolaan modal Entitas dan Entitas Anak adalah untuk pengamanan kemampuan Entitas dalam melanjutkan kelangsungan usaha agar dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya serta untuk mempertahankan struktur permodalan yang optimum untuk

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalan, Entitas memaksimalkan penerimaan kas dari penjualan.

Seluruh struktur permodalan Entitas dan Entitas Anak merupakan modal sendiri. Entitas tidak memiliki liabilitas untuk memelihara rasio keuangan dan struktur permodalan tertentu.

Struktur permodalan Entitas dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	Jumlah/ Total	Persentase/ Percentage
Liabilitas jangka pendek	86.184.148.427	35,56%
Liabilitas jangka panjang	83.569.909.656	34,48%
Jumlah liabilitas	169.754.058.083	70,05%
Ekuitas	72.583.444.355	29,95%
Jumlah	242.337.502.438	100,00%
Rasio utang terhadap ekuitas	2,34	

Current liabilities
Non-current liabilities
Total liabilities
Equity
Total
Debt to equity ratio

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	Jumlah/ Total	Persentase/ Percentage
Liabilitas jangka pendek	61.224.515.941	30,28%
Liabilitas jangka panjang	74.469.489.993	36,83%
Jumlah liabilitas	135.694.005.934	67,11%
Ekuitas	66.526.280.703	32,89%
Jumlah	202.220.286.637	100,00%
Rasio utang terhadap ekuitas	2,04	

Current liabilities
Non-current liabilities
Total liabilities
Equity
Total
Debt to equity ratio

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Jumlah/ Total	Persentase/ Percentage
Liabilitas jangka pendek	60.723.744.273	34,59%
Liabilitas jangka panjang	55.761.154.038	31,76%
Jumlah liabilitas	116.484.898.311	66,35%
Ekuitas	59.075.204.583	33,65%
Jumlah	175.560.102.894	100%
Rasio utang terhadap ekuitas	1,97	

Current liabilities
Non-current liabilities
Total liabilities
Equity
Total
Debt to equity ratio

35. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasi:

35. FAIR VALUE OF FINANCIAL STATEMENTS

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in a orderly transaction between market participants at the measurement date.

The table below shows the carrying values and fair values of the financial assets and liabilities recorded in the consolidated statements of financial position:

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2024/ 31 December, 2024			
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Value</i>	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	13.857.063.098	13.857.063.098	Cash on hand and in banks
Investasi jangka pendek	469.136.100	469.136.100	Short-term investment
Piutang usaha	14.027.819.382	14.027.819.382	Account receivables
Piutang lain-lain	21.710.518	21.710.518	Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	28.375.729.098	28.375.729.098	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank	119.214.895.419	119.214.895.419	Bank loan
Utang usaha	21.578.046.404	21.578.046.404	Trade payables
Utang lain-lain	18.766.389.895	18.766.389.895	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	2.666.086.831	2.666.086.831	Accrued expenses
Utang lembaga keuangan non bank	237.014.000	237.014.000	Non-bank financial institutions loans
Jumlah Liabilitas Keuangan	162.462.432.549	162.462.432.549	Total Financial Liabilities

31 Desember 2023/ 31 December, 2023			
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Value</i>	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	9.869.342.614	9.869.342.614	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	15.696.631.295	15.696.631.295	Account receivables
Piutang lain-lain	1.773.200.923	1.773.200.923	Other receivables
Aset lain-lain	2.250.000.000	2.250.000.000	Other Assets
Jumlah Aset Keuangan	29.589.174.832	29.589.174.832	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank	71.565.934.069	71.565.934.069	Bank loan
Utang usaha	32.720.088.525	32.720.088.525	Trade payables
Utang lain-lain	22.356.034.281	22.356.034.281	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	2.272.608.585	2.272.608.585	Accrued expenses
Utang lembaga keuangan non bank	327.410.759	327.410.759	Non-bank financial institutions loans
Jumlah Liabilitas Keuangan	129.242.076.219	129.242.076.219	Total Financial Liabilities

31 Desember 2022/ 31 December, 2022			
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Value</i>	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	10.226.810.307	10.226.810.307	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	17.279.294.078	17.279.294.078	Account receivables
Piutang lain-lain	6.741.877.035	6.741.877.035	Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	34.247.981.420	34.247.981.420	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank	60.423.809.524	60.423.809.524	Bank loan
Utang usaha	22.003.740.502	22.003.740.502	Trade payables
Utang lain-lain	24.424.664.119	24.424.664.119	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	2.263.700.638	2.263.700.638	Accrued expenses
Utang lembaga keuangan non bank	1.041.835.366	1.041.835.366	Non-bank financial institutions loans
Jumlah Liabilitas Keuangan	110.157.750.149	110.157.750.149	Total Financial Liabilities

Manajemen tidak dapat mengestimasi arus kas masa depan dari piutang lain-lain dari pihak berelasi, utang lain-lain kepada pihak berelasi, dan aset takberwujud karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, sehingga diukur berdasarkan biaya perolehannya.

Management cannot estimate the future cash flows from other receivables from related parties, other payables to related parties, and intangible assets because it cannot be reliably measured and consequently, these are measured at cost.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

36. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a) Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Entitas dan Entitas Anak menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

1. Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar sebagian atau seluruh piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Entitas dan Entitas Anak.
2. Risiko likuiditas: Entitas dan Entitas Anak menetapkan risiko likuiditas atas kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, yang dapat menimbulkan kesulitan Entitas dan Entitas Anak dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas keuangan.
3. Risiko pasar: pada saat ini tidak terdapat risiko pasar, selain risiko tingkat suku bunga karena Entitas dan Entitas Anak tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam aktivitas normal.

Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Entitas dan Entitas Anak jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Entitas dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap pelanggan dan pihak berelasi.

Eksposur atas Risiko Kredit

Nilai tercatat dari aset keuangan mencerminkan nilai eksposur kredit maksimum. Nilai eksposur kredit maksimum pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

a) Financial Risk Management Factors and Policies

In its operating, investing and financing activities, the Entity is exposed to the following financial risks, credit risk, liquidity risk and market risk and define those risks as follows:

1. Credit risk: possibility that a customer will not pay the part or all of a receivable or will not pay in timely manner and hence, the Entity and Subsidiary will incur loss.
2. Liquidity risk: the Entity and Subsidiary defined liquidity risk from the collectability of the accounts receivable as mentioned above, which may cause difficulty meeting the obligations of the Entity and Subsidiary relating to financial liabilities.
3. Market risk: currently there are no market risk other than interest rate risk as the Entity and Subsidiary does not invest in any financial instruments in their normal activities.

Credit risks

Credit risk represents the risk of financial loss of the Entity and subsidiary if any customer or other party of a financial instrument fails to meet contractual liabilities. This risk arises mainly from account receivables and other receivables. The Entity and Subsidiary manages and control credit risk from account receivables and other receivables by monitoring the default limit period on each customer and related party.

Exposure to Credit risks

The carrying amount of the financial asset reflects the value of the maximum credit exposure. The maximum credit exposure value on the consolidated statements of financial position are as follows:

31 Desember 2024/ December 31, 2024						
	0 - 30 Hari/ Days	31 - 90 Hari/ Days	> 90 Hari/ Days	Penurunan Nilai/ Impairment	Jumlah/ Total	
<u>Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u>						<u>Financial Assets Measured at Amortized Cost:</u>
Bank	12.473.056.368	-	-	-	12.473.056.368	Cash in banks
Investasi jangka pendek	469.136.100	-	-	-	469.136.100	Short-term investment
Piutang usaha	13.693.105.287	660.198.588	-	(325.484.493)	14.027.819.382	Account receivables
Piutang lain-lain	21.710.518	-	-	-	21.710.518	Other receivables
Jumlah	26.657.008.273	660.198.588	-	(325.484.493)	26.991.722.368	Total

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2023/ December 31, 2023						
	0 - 30 Hari/ Days	31 - 90 Hari/ Days	> 90 Hari/ Days	Penurunan Nilai/ Impairment	Jumlah/ Total	
<u>Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u>						<u>Financial Assets Measured at Amortize Cost:</u>
Bank	9.494.643.853	-	-	-	9.494.643.853	Cash in banks Account
Piutang usaha	16.418.602.810	87.706.200	-	(809.677.715)	15.696.631.295	receivables
Piutang lain-lain	1.773.200.923	-	-	-	1.773.200.923	Other receivables
Aset lain-lain	-	-	2.250.000.000	-	2.250.000.000	Other assets
Jumlah	27.686.447.586	87.706.200	2.250.000.000	(809.677.715)	29.214.476.071	Total
31 Desember 2022/ December 31, 2022						
	0 - 30 Hari/ Days	31 - 90 Hari/ Days	> 90 Hari/ Days	Penurunan Nilai/ Impairment	Jumlah/ Total	
<u>Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u>						<u>Financial Assets Measured at Amortize Cost:</u>
Bank	9.861.420.210	-	-	-	9.861.420.210	Cash in banks Account
Piutang usaha	17.865.801.740	160.621.314	62.548.739	(809.677.715)	17.279.294.078	receivables
Piutang lain-lain	1.741.877.035	5.000.000.000	-	-	6.741.877.035	Other receivables
Jumlah	29.469.098.985	5.160.621.314	62.548.739	(809.677.715)	33.882.591.323	Total

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Entitas dan Entitas Anak mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan bank dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Entitas dan Entitas Anak. Entitas dan Entitas Anak mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo liabilitas keuangan.

Rincian kontraktual jatuh tempo liabilitas keuangan (tidak termasuk bunga) yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Liquidity risks

Liquidity risk arises if the Entity and Subsidiary having difficulty to fulfil financial liabilities in accordance with the limit and previously agreed amount. Management liquidity risk means maintaining sufficient cash on hand and in bank in order to fulfill financial liabilities of the Entity and Subsidiary. The Entity and Subsidiary manages liquidity risk by continuous monitoring forecast and actual cash flows and monitoring of due dates of financial liabilities.

The contractual details of the maturity of financial liabilities (excluding interest) held are as follows:

31 Desember 2024/ December 31, 2024				
	Kurang dari 1 Tahun/ Less Than 1	Lebih dari 1 Tahun/ More Than 1 Year	Jumlah/ Total	
<u>Liabilitas Keuangan Yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u>				<u>Financial Liabilities Measured At Amortized Cost</u>
Utang bank	59.511.054.658	59.703.840.761	119.214.895.419	Bank loans
Utang usaha	21.578.046.404	-	21.578.046.404	Trade payables
Utang lain-lain	-	18.766.389.895	18.766.389.895	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	2.666.086.831	-	2.666.086.831	Accrued expenses
Utang lembaga keuangan non bank	167.304.000	69.710.000	237.014.000	Non-bank financial institutions loans
Jumlah	83.922.491.893	78.539.940.656	162.462.432.549	Total

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2023/ December 31, 2023				
	Kurang dari 1 Tahun/ Less Than 1	Lebih dari 1 Tahun/ More Than 1 Year	Jumlah/ Total	
<u>Liabilitas Keuangan Yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u>				<u>Financial Liabilities Measured At Amortized Cost</u>
Utang bank	24.560.439.552	47.005.494.517	71.565.934.069	Bank loans
Utang usaha	32.720.088.525	-	32.720.088.525	Trade payables
Utang lain-lain	-	22.356.034.281	22.356.034.281	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	2.272.608.585	-	2.272.608.585	Accrued expenses
Utang lembaga keuangan non bank	147.489.564	179.921.195	327.410.759	Non-bank financial institutions loans
Jumlah	59.700.626.226	69.541.449.993	129.242.076.219	Total
31 Desember 2022/ December 31, 2022				
	Kurang dari 1 Tahun/ Less Than 1	Lebih dari 1 Tahun/ More Than 1 Year	Jumlah/ Total	
<u>Liabilitas Keuangan Yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u>				<u>Financial Liabilities Measured At Amortized Cost</u>
Utang bank	28.857.875.455	31.565.934.069	60.423.809.524	Bank loans
Utang usaha	22.003.740.502	-	22.003.740.502	Trade payables
Utang lain-lain	4.876.610.000	19.548.054.119	24.424.664.119	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	2.263.700.638	-	2.263.700.638	Accrued expenses
Utang lembaga keuangan non bank	326.389.516	715.445.850	1.041.835.366	Non-bank financial institutions loans
Jumlah	58.328.316.111	51.829.434.038	110.157.750.149	Total

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Entitas dan Entitas Anak tidak secara signifikan terekspos risiko mata uang asing karena sebagian besar liabilitas dalam mata uang Rupiah. Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, 2022 dan 2021, namun demikian Entitas dan Entitas Anak telah menyediakan dana dalam mata uang asing yang sesuai dengan kebutuhan operasinya.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Entitas dan Entitas Anak yang didenominasi dalam mata uang asing:

Foreign Currency Exchange Rate Risk

The Entity and Subsidiary are not significantly exposed to foreign currency exchange rate risk because most liabilities are denominated in Rupiah. There is no currency hedging activities on December 31, 2024, 2023, 2022 and 2021, but the Entity and Subsidiaries have provided funds in foreign currency in accordance with the needs of operations.

The following table present the Entity's and Subsidiary financial assets and liabilities denominated in foreign currencies:

31 Desember 2024/ December 31, 2024				
		Mata Uang Asing/ Carrying Value Foreign Currencies	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Indonesian Rupiah	
Aset				Assets
Kas dan bank	USD	60.743	991.322.754	Cash on hand and in bank
	CNY	185.919	411.625.008	
	TWD	6.196	3.077.308	
	HKD	548	1.141.780	
Jumlah Aset			1.407.166.850	
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	USD	136.934	2.234.768.226	Account payables
	CNY	691.184	1.530.280.530	
Utang lain-lain	USD	336.589	5.493.140.560	
	CNY	4.052.898	8.973.115.396	
	EUR	15.000	252.769.725	
Jumlah Liabilitas			18.484.074.437	Total Liabilities
Liabilitas - Neto			17.076.907.587	Liabilities - Net

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Desember 2023/ December 31, 2023			
		Mata Uang Asing/ Carrying Value Foreign Currencies	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Indonesian Rupiah		
Aset				Assets	
Kas dan bank	USD	220.727	3.402.734.503	Cash on hand and in bank	
	CNY	447.101	970.209.716		
	MYR	1.725	5.765.347		
	TWD	10.209	5.114.959		
	SGD	395	4.626.098		
	BND	204	2.389.175		
	VND	3.700.000	2.368.000		
	HKD	412	813.546		
Jumlah Aset			4.394.021.344		
Liabilitas				Liabilities	
Utang usaha	USD	1.040.222	16.036.062.352	Account payables	
	CNY	4.165.759	9.039.696.121		
Jumlah Liabilitas			25.075.758.473	Total Liabilities	
Liabilitas - Neto			20.681.737.129	Liabilities - Net	
		31 Desember 2022/ December 31, 2022			
		Mata Uang Asing/ Carrying Value Foreign Currencies	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Indonesian Rupiah		
Aset				Assets	
Kas dan bank	USD	304.798	4.794.770.237	Cash on hand and in bank	
	MYR	1.725	6.134.531		
	SGD	395	4.605.337		
	BND	204	2.378.452		
	VND	3.700.000	2.479.000		
	HKD	838	1.691.562		
Jumlah Aset			4.812.059.119		
Liabilitas				Liabilities	
Utang usaha	USD	450.940	7.093.741.073	Account payables	
	CNY	747.505	1.687.118.539		
Utang lain-lain	USD	310.000	4.876.610.000	Other payable	
Jumlah Liabilitas			13.657.469.612	Total Liabilities	
Liabilitas - Neto			8.845.410.493	Liabilities - Net	

37. LABA SAHAM DASAR

37. BASIC EARNINGS PER SHARE

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	2022	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	5.232.736.500	7.679.540.771	7.544.996.679	Income for the year that can be attributed to owners of parent entity
Rata-rata tertimbang saham	1.900.000.000	1.900.000.000	1.581.424.658	Weighted average numbers of shares
Laba per saham dasar	2,75	4,04	4,77	Basic earning per share

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. SEGMENT OPERASI

38. OPERATING SEGMENT

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

The following are segment information based on business segment:

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Statements of profit or loss and other comprehensive income.

	2024	2023	2022	
<u>Informasi menurut produk</u>				<u>Information based on product segment</u>
Kemasan makanan	75.951.289.704	112.645.053.026	104.718.950.424	Food packaging
Kemasan minuman	85.529.155.249	67.462.646.175	48.786.359.670	Beverages packaging
Kemasan cat	29.528.604.705	36.504.364.085	46.418.503.997	Paint packaging
Kemasan lain-lain	18.107.798.703	15.282.433.878	13.396.516.778	Packaging others
Jumlah	<u>209.116.848.361</u>	<u>231.894.497.164</u>	<u>213.320.330.869</u>	Total
<u>Beban pokok pendapatan</u>				<u>Cost of revenue</u>
Kemasan makanan	(58.124.741.126)	(90.893.671.609)	(82.387.336.365)	Food packaging
Kemasan minuman	(65.454.583.154)	(54.435.835.774)	(38.382.529.694)	Beverages packaging
Kemasan cat	(22.597.937.586)	(29.455.493.981)	(36.519.625.979)	Paint packaging
Kemasan lain-lain	(13.857.712.174)	(12.331.447.223)	(10.539.671.468)	Packaging others
Jumlah	<u>(160.034.974.040)</u>	<u>(187.116.448.587)</u>	<u>(167.829.163.506)</u>	Total
<u>Laba kotor</u>				<u>Gross profit</u>
Kemasan makanan	17.826.548.578	21.751.381.417	22.331.614.059	Food packaging
Kemasan minuman	20.074.572.095	13.026.810.401	10.403.829.976	Beverages packaging
Kemasan cat	6.930.667.119	7.048.870.104	9.898.878.018	Paint packaging
Kemasan lain-lain	4.250.086.529	2.950.986.655	2.856.845.310	Packaging others
Jumlah	<u>49.081.874.321</u>	<u>44.778.048.577</u>	<u>45.491.167.363</u>	Total
<u>Beban usaha</u>				<u>Operating expenses</u>
Kemasan makanan	(15.140.108.938)	(16.728.581.312)	(17.384.639.538)	Food packaging
Kemasan minuman	(17.049.357.989)	(10.018.676.646)	(8.099.138.444)	Beverages packaging
Kemasan cat	(5.886.223.839)	(5.421.154.382)	(7.706.045.148)	Paint packaging
Kemasan lain-lain	(3.609.603.550)	(2.269.548.738)	(2.223.987.295)	Packaging others
Jumlah	<u>(41.685.294.316)</u>	<u>(34.437.961.078)</u>	<u>(35.413.810.425)</u>	Total
<u>Beban pajak</u>				<u>Tax expense</u>
Kemasan makanan	(721.845.897)	(1.212.560.487)	(1.162.248.987)	Food packaging
Kemasan minuman	(812.874.542)	(726.197.351)	(541.467.393)	Beverages packaging
Kemasan cat	(280.641.741)	(392.948.898)	(515.187.166)	Paint packaging
Kemasan lain-lain	(172.097.672)	(164.506.784)	(148.684.532)	Packaging others
Jumlah	<u>(1.987.459.852)</u>	<u>(2.496.213.520)</u>	<u>(2.367.588.078)</u>	Total
<u>Laba tahun berjalan</u>				<u>Income for the year</u>
Kemasan makanan	1.964.593.743	3.810.239.618	3.784.725.534	Food packaging
Kemasan minuman	2.212.339.564	2.281.936.404	1.763.224.139	Beverages packaging
Kemasan cat	763.801.539	1.234.766.824	1.677.645.704	Paint packaging
Kemasan lain-lain	468.385.307	516.931.133	484.173.483	Packaging others
Jumlah	<u>5.409.120.153</u>	<u>7.843.873.979</u>	<u>7.709.768.860</u>	Total
<u>Aset</u>				<u>Assets</u>
Kemasan makanan	88.017.039.268	98.230.511.785	86.182.503.601	Food packaging
Kemasan minuman	99.116.460.635	58.829.838.347	40.150.618.402	Beverages packaging
Kemasan cat	34.219.568.489	31.833.110.022	38.201.900.150	Paint packaging
Kemasan lain-lain	20.984.434.046	13.326.828.483	11.025.180.741	Packaging others
Jumlah	<u>242.337.502.438</u>	<u>202.220.288.637</u>	<u>175.560.202.894</u>	Total
<u>Liabilitas</u>				<u>Liabilities</u>
Kemasan makanan	61.654.714.792	65.914.710.810	57.182.485.671	Food packaging
Kemasan minuman	69.429.705.458	39.476.041.723	26.640.119.114	Beverages packaging
Kemasan cat	23.970.332.938	21.360.677.077	25.347.135.632	Paint packaging
Kemasan lain-lain	14.699.304.895	8.942.578.324	7.315.257.894	Packaging others
Jumlah	<u>169.754.058.083</u>	<u>135.694.007.934</u>	<u>116.484.998.311</u>	Total

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

39. STANDAR DAN REVISI AKUNTANSI KEUANGAN BARU

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK No. 104, Mengenai "Kontrak Asuransi"

Amandemen PSAK No. 104: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 104 dan PSAK No. 109 - Informasi Komparatif.

- Amendemen PSAK No. 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

Amandemen ini menjelaskan terkait kekurangan ketertukaran.

Manajemen Entitas dan Entitas Anak sedang mengevaluasi dampak dari standar baru, amendemen, dan penyesuaian standar ini terhadap laporan keuangan.

39. NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

New standard which is effective for financial statements beginning on or after January 1, 2025 and early adoption is permitted as follows:

- PSAK No. 104, regarding "Insurance Contracts".

Amendments PSAK No. 104: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK No. 104 and PSAK No. 109 - Comparative Information.

- Amendment to PSAK No. 221: Effect of Changes in Foreign Exchange Rates

This amendment explains the lack of interchangeability.

The Entity and Subsidiary management is evaluating the impact of new standards, amendments and adjustments to these standards on the financial statements.

40. TRANSAKSI NON KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 terdapat beberapa akun dalam laporan keuangan yang penambahannya merupakan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas. Akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

	2024	2023	2022	
Reklasifikasi uang muka pembelian aset ke aset tetap (lihat Catatan 9 dan 11)	14.546.052.776	-	-	Reclassification of advance for purchases of assets to fixed assets (see notes 9 and 11)

40. NON-CASH TRANSACTIONS

For the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022 there are several accounts in the financial statements that the additions represent an activity that does not affect cash flows. The accounts are as follows:

41. REKLASIFIKASI AKUN

Akun dalam laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

31 Desember 2023/ December 31, 2023			
	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification	Setelah reklasifikasi/ After reclassification	
Uang muka pembelian persediaan			Purchase advances inventories -
- Lancar	18.635.074.325	4.835.521.549	Current
Uang muka pembelian aset tetap			Purchase advances fixed assets
- Tidak lancar	1.596.865.376	15.396.418.152	Non-current
31 Desember 2024/ December 31, 2022			
	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification	Setelah reklasifikasi/ After reclassification	
Uang muka pembelian persediaan			Purchase advances inventories -
- Lancar	8.167.884.671	7.465.967.451	Current
Uang muka pembelian aset tetap			Purchase advances fixed assets
- Tidak lancar	1.523.365.376	2.225.282.596	Non-current

41. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

The accounts in the financial statements as of and for the years ended December 31, 2023 and 2022 have been reclassified to conform to the presentation of the accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2024.

PT ASIA PRAMULIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASIA PRAMULIA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER

Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan "OJK", maka laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sebelumnya telah diterbitkan dalam laporan auditor independen No. 00036/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/V/2025, tanggal 5 Mei 2025 diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan. Perubahan tersebut yaitu penambahan pengungkapan pada Catatan 1b, 14 dan 21 atas laporan keuangan konsolidasi.

42. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024

In connection with the Entity's plan to conduct an Initial Public Offering and to fulfill the requirements of the Financial Services Authority "OJK", the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2024 which were previously published in the independent auditor's report No. 00036/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/V/2025, dated May 5, 2025 are reissued with changes and additional disclosures. The changes include additional disclosures in Notes 1b, 14 and 21 to the consolidated financial statements.

43. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Manajemen Entitas bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang telah diselesaikan pada tanggal 3 Juni 2025.

43. COMPLETION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Entity is responsible for the preparation of the consolidated financial statements which were have been completed on June 3, 2025.

Make Your Desired Packaging Come True With Us



PT ASIA PRAMULIA TBK

Kantor Pusat dan Pabrik 1

Jl. Raya Kedung Asem No.9, Kedung Baruk,
Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298

Pabrik 2

Dusun Sumber Sari, Wonokoyo, Beji,
Pasuruan Regency, Jawa Timur 67154

Telepon : (031) 870 8077

Website: www.asiapramulia.com

Email: corsec@asiapramulia.com